

CONFIRMATORY AGREEMENT

THIS AGREEMENT is made on 10 March 2023.

- BETWEEN : **Lygend Resources and Technology Co., Ltd.**
宁波力勤资源科技股份有限公司
10-11/F, Building C10, R&D Park, Lane 299
Guanghua Road
Yinzhou District
Ningbo City, Zhejiang Province
The People's Republic of China
(the "**Company**")
- AND : **PT Halmahera Persada Lygend**
Gedung Bank Panin Lantai 3, Jl. Jend.
Sudirman, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang
KotaAdm. Jakarta Pusat, Prop.
DKI Jakarta
("**HPL**")
- AND : **PT OBI Nickel Cobalt**
Gedung Bank Panin Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman Kavling nomor 1
RT 001, RW 003, Postal Code 10270, Gelora Sub-District
Tanah Abang District, Central Jakarta
Jakarta Province
("**ONC**")

the Company, HPL and ONC collectively referred to as the "**Parties**" in this agreement.

1. INTRODUCTION

References are made to the announcement published by the Company dated 22 February 2023 (the "**Announcement**") and the circular expected to be published by the Company dated 15 March 2023 (the "**Circular**") in relation to the possible connected transactions of the Company (provision of financial assistance to connected subsidiaries and receiving financial assistance from connected persons) (the "**Transaction**"). Unless otherwise defined, capitalised terms used herein shall have the same meanings as defined in the announcement and the Circular.

2. CONFIRMATION AND ACKNOWLEDGEMENT

The Parties confirm that, in connection with the Transaction, it is intended that the following agreements (the anticipated final drafts of which are attached in the Appendix to this agreement) will be entered into by the relevant parties after approval from the Independent Shareholders have been obtained in the EGM:

- a. the proposed Amended and Restated Pledge of Shares Agreement;
- b. the proposed Kang Xuan Pledge Agreement;
- c. the proposed TBP Amended and Restated Pledge of Shares Agreement;
- d. the proposed HJR Amended and Restated Completion Guarantee Agreement;
- e. the proposed ONC Guarantee;
- f. the proposed ONC Pledge Agreement;
- g. the proposed HJR ONC Guarantee;

- h. the proposed TBP ONC Pledge Agreement; and
- i. the proposed Li Yuen ONC Pledge Agreement.

The parties acknowledge that the Company shall make an announcement on the websites of the Stock Exchange and the Company after the abovementioned agreements have been signed, and obtain further approval from the Independent Shareholders should there be any material changes to the above agreements after the EGM.

3. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong and any claims or disputes arising out of or in connection with this agreement shall be subject to the jurisdiction of courts in Hong Kong.

4. RIGHT OF THIRD PARTIES

No term of this agreement is enforceable under the Contracts (Rights of Third Parties) Ordinance (Chapter 623 of the Laws of Hong Kong) by a person who is not a party to this agreement, but this does not affect any right or remedy of a third party which exists or is available apart from the Contracts (Rights of Third Parties) Ordinance (Chapter 623 of the Laws of Hong Kong). Notwithstanding any provision of this agreement, this agreement may be terminated or rescinded and any term may be amended, varied or waived without the consent of any third party.

5. COUNTERPARTS

This agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when so executed and delivered shall be an original binding on the party who shall have executed it, but all of which shall together constitute one and the same instrument. Delivery of an executed counterpart signature page of this agreement by e-mail attachment (pdf) or telecopy shall be as effective as delivery of a manually executed counterpart of this agreement.

[The remainder of this page is intentionally left blank]

ACCEPTED AND AGREED:

SIGNED by

duly authorised for and on behalf of
PT HALMAHERA PERSADA LYGEND

)
)
)
)
)
)



TONNY H. GULTOM

SIGNED by

duly authorised for and on behalf of
PT OBI NICKEL COBALT

)
)
)
)
)



DONALD J. HERMANUS

SIGNED by

duly authorised for and on behalf of
**LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY
CO., LTD.**
宁波力勤资源科技股份有限公司



Appendix

**AMENDED AND RESTATED
PLEDGE OF SHARES
AGREEMENT**

_____ 2022

**Between
LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY
CO., LTD.
as Pledgor**

and

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
as Pledgee**

**in respect of the shares in
PT HALMAHERA PERSADA LYGEND**

**PERJANJIAN GADAI
SAHAM YANG DIUBAH DAN
DINYATAKAN KEMBALI**

_____ 2022

**Antara
LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY
CO., LTD.
sebagai Pemberi Gadai**

dan

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
sebagai Penerima Gadai**

**sehubungan dengan saham dalam
PT HALMERA PERSADA LYGEND**

THIS AMENDED AND RESTATED PLEDGE OF SHARES AGREEMENT is made on _____ 2022 (this **Agreement**).

BETWEEN:

- (1) **LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CO., LTD.** (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.), a limited liability company established and existing under the laws of the People's Republic of China (with uniform social credit code of 91330201684250085X), having its registered office at RM.11-1, No. 21,22,23, Building 10, Lane 299, Guanghai Road, High-Tech Zone, Ningbo China (the **Pledgor**); and
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, a banking corporation established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, acting in its capacity as a security agent in this matter acting for itself and for and on behalf of the Secured Parties (the **Pledgee**).

The Pledgor and the Pledgee shall be referred to collectively as the **Parties** and individually as a **Party**.

WHEREAS:

- (A) By a US\$605,000,000 (or in any case not exceeding US\$625,000,000 post accordian) Facilities Agreement dated 22 February 2021 as amended by a waiver and amendment letter dated 30 September 2021 (the **Original Facilities Agreement**) as further amended and restated by an amendment and restatement deed dated _____ 2022 (the **Amendment and Restatement Deed**, together with Original Facilities Agreement, the **Facilities Agreement**) made between, among others, (i) PT Halmahera Persada Lygend as borrower (in this capacity, the **Borrower**), (ii) the financial institutions listed in Part 2 of

PERJANJIAN GADAI SAHAM YANG DIUBAH DAN DINYATAKAN KEMBALI INI dibuat pada tanggal _____ 2022 (**Perjanjian ini**).

ANTARA:

- (1) **LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CO., LTD.** (sebelumnya dikenal sebagai Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Rakyat Tiongkok (dengan kode kredit sosial seragam 91330201684250085X), dengan kantor terdaftar di RM.11-1, No. 21,22,23, Building 10, Lane 299, Guanghai Road, High-Tech Zone, Ningbo China (**Pemberi Gadai**); dan
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, suatu korporasi perbankan yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin (**Penerima Gadai**).

Pemberi Gadai dan Penerima Gadai selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak**.

BAHWA:

- (A) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas senilai US\$605.000.000 (atau dalam hal apapun tidak melebihi US\$625.000.000 setelah fasilitas tambahan) tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan surat perubahan dan pengesampingan tanggal 30 September 2021 (**Perjanjian Fasilitas Awal**) sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali lebih lanjut berdasarkan akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal _____ 2022 (**Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali**, bersama dengan Perjanjian Fasilitas Awal, **Perjanjian Fasilitas**) yang dibuat antara lain oleh (i) PT Halmahera Persada Lygend sebagai penerima pinjaman (dalam kapasitas ini, **Penerima Pinjaman**), (ii) institusi-

Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as mandated lead arrangers, (iii) the financial institutions listed in Part 3 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as lenders, (iv) the financial institutions listed in Part 4 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as expansion lenders (the **Expansion Lenders**), (v) the financial institutions listed in Part 5 of Schedule 1 (*the Original Parties*) of the Facilities Agreement as original hedge counterparties, (vi) PT Bank DBS Indonesia as agent (in this capacity, the **Agent**), (vii) BNP Paribas as technical and modelling bank and (viii) the Pledgee as security agent, the Expansion Lenders have agreed to make available additional term loan facility of up to US\$186,500,000 as a result, the Total Commitment is up to US\$811,500,000 or such other amount as determined in the Facilities Agreement subject to the terms and conditions set out in the Facilities Agreement.

institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 3 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai *mandated lead arrangers*, (iii) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 3 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman, (iv) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 4 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman tambahan (**Pemberi Pinjaman Tambahan**), (v) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 5 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pihak lindung nilai awal, (vi) PT Bank DBS Indonesia sebagai agen, (vii) BNP Paribas sebagai *technical* dan *modelling bank* dan (viii) Penerima Gadai sebagai agen jaminan, berdasarkan mana, Pemberi Pinjaman Tambahan telah setuju untuk memberi fasilitas pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk menyediakan fasilitas berjangka tambahan dengan jumlah sampai dengan US\$186,500,000 yang menyebabkan Komitmen Total menjadi US\$811,500,000 atau jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dinyatakan di dalam Perjanjian Fasilitas.

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (B) | The Pledgor is the legal and registered owner of the Shares. | (B) | Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah dan terdaftar atas Saham. |
| (C) | The Pledgor has entered into Deed of Pledge over Shares Agreement No. 103 dated 17 March 2021, drawn up by Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta (the Existing Pledge Agreement); | (C) | Pemberi Gadai telah menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham No. 103 tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Perjanjian Gadai Yang Ada); |
| (D) | Under the Facilities Agreement, each of the Secured Parties has agreed to appoint the Pledgee to act as their security agent and in that capacity to enter into this Agreement. | (D) | Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, masing-masing Pihak Yang Dijamin telah setuju untuk menunjuk Penerima Gadai untuk bertindak sebagai agen jaminan dan dalam kapasitas tersebut menandatangani Perjanjian ini. |
| (E) | It is a condition under the Amendment and Restatement Deed that the Existing Pledge Agreement is amended and restated on the Amendment and Restatement Effective Date. | (E) | Merupakan suatu syarat berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali bahwa Perjanjian Gadai Yang Ada diubah dan dinyatakan kembali pada Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali. |
| (F) | The Parties have agreed that the pledge granted under the Existing Pledge | (F) | Para Pihak setuju bahwa gadai yang dibebankan berdasarkan Perjanjian Gadai |

Agreement shall remain valid and binding securing the Secured Liabilities. This Agreement is not intended to release or terminate the Existing Pledge Agreement but to confirm, amend and restate the pledge under the Existing Pledge Agreement in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Yang Ada akan tetap berlaku dan mengikat menjamin Kewajiban Yang Dijamin. Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk melepas atau mengakhiri Perjanjian Gadai Yang Ada namun untuk mengonfirmasi, merubah dan menyatakan kembali gadai berdasarkan Perjanjian Gadai Yang Ada sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini.

IT IS AGREED as follows:

DISEPAKATI sebagai berikut:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

1.1 Definitions

1.1 Definisi-definisi

In this Agreement (including the recital), the capitalized terms shall have the following meanings:

Dalam Perjanjian ini (termasuk bagian komparasinya), istilah-istilah dengan huruf besar memiliki arti sebagai berikut:

Additional Shares means:

Saham Tambahan berarti:

- (a) any shares regardless of class or denomination at any time issued by the Borrower (in addition to the Shares) to the Pledgor after the date of this Agreement, by virtue of the Pledgor being a holder of the Shares, including but not limited to, any shares issued by virtue of the issuance of dividends or that are the result of any share split or conversion by the Pledgor of debts owed to the Pledgor by the Borrower or upon the exercise by the Pledgor of warrants issued by the Borrower or any rights issue of the Borrower, or otherwise issued by the Borrower to the Pledgor in respect of the Shares without the payment by the Pledgor of additional amounts to the Borrower; and
- (b) all other shares of the Borrower acquired by the Pledgor after the date of this Agreement in any way whatsoever from any third party.

- (a) setiap saham terlepas dari kelas maupun denominasinya yang dikeluarkan sewaktu-waktu oleh Penerima Pinjaman (selain Saham) kepada Pemberi Gadai setelah tanggal Perjanjian ini, sehubungan dengan Pemberi Gadai sebagai pemegang Saham, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap saham yang dikeluarkan akibat pembayaran dividen atau akibat pemecahan atau konversi saham oleh Pemberi Gadai atas hutang Penerima Pinjaman kepada Pemberi Gadai atau dengan pelaksanaan oleh Pemberi Gadai atas surat hak beli saham yang dikeluarkan oleh Penerima Pinjaman atau penerbitan saham baru Penerima Pinjaman, atau lainnya yang diterbitkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham tanpa pembayaran jumlah tambahan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Pinjaman; dan
- (b) seluruh saham lainnya dari Penerima Pinjaman yang diperoleh oleh Pemberi Gadai setelah tanggal Perjanjian ini dengan cara apapun dari setiap pihak ketiga.

As soon as the Additional Shares have been pledged as provided in Clause 2.3 of

Segera setelah Saham Tambahan digadaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3 dari

this Agreement, they will be deemed to be Shares.

Amendment and Restatement Deed means the amendment and restatement deed dated _____ 2022 and made between, among others, the Borrower, the Pledgor and the Pledgee.

Amendment and Restatement Effective Date has the meaning given to the term “Effective Date” in the Amendment and Restatement Deed.

Dividends means all rights, dividends, cash distribution and other sums in whatsoever nature that are or may become payable by the Borrower to the Pledgor in its capacity as the holder of the Shares.

Effective Date means the date on which all outstanding amounts under the Bridge Facilities Finance Documents have been irrevocably paid in full evidenced by the release letters or termination agreements issued or signed by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk acting as security agent under the Bridge Facilities Finance Documents.

Initial Shares means 1,856,070 shares issued by the Borrower owned by and registered under the name of the Pledgor, as referred to in Schedule 2.

Security Period means the period beginning on the date of this Agreement and ending on the date on which all the Secured Liabilities have been unconditionally and irrevocably paid and discharged in full.

Share Certificate or Shares Certificates means one or more share certificates, collective share certificates, temporary share certificates or temporary collective certificates issued or to be issued by the Borrower with respect to any of the Shares, and any of the replacements.

Shares means (a) the Initial Shares and (b) the Additional Shares which have

Perjanjian ini, Saham Tambahan tersebut akan dianggap sebagai Saham

Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali berarti akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal _____ 2022 dan dibuat oleh, antara lain, Penerima Pinjaman, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai.

Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali mempunyai arti yang diberikan untuk istilah “Tanggal Efektif” dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali.

Dividen adalah semua hak, dividen, pembagian kas dan jumlah lainnya apapun sifatnya yang harus dibayarkan atau menjadi harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Gadai dalam kedudukannya sebagai pemegang Saham.

Tanggal Efektif adalah tanggal dimana seluruh jumlah terutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan Fasilitas Bridge telah dibayar secara penuh dan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dibuktikan dengan surat pelepasan atau perjanjian pengakhiran yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen jaminan berdasarkan Dokumen Pembiayaan Fasilitas Bridge.

Saham Awal berarti 1.856.070 saham yang diterbitkan oleh Penerima Pinjaman yang dimiliki dan terdaftar atas nama Pemberi Gadai, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2.

Periode Jaminan berarti periode yang dimulai pada tanggal Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal di mana semua Kewajiban yang Dijamin telah dibayar dan dilepaskan secara penuh tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.

Surat Saham atau **Surat-surat Saham** adalah satu atau lebih surat saham, surat kolektif saham, surat saham sementara atau surat kolektif saham sementara yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan Saham, dan pengantiannya.

Saham adalah (a) Saham Awal dan (b) Saham Tambahan yang telah digadaikan sebagaimana

been pledged as provided in Clause 2.3 of this Agreement, or any of them.

1.2 Construction

In this Agreement, unless the context specify or requires otherwise:

- (a) Capitalized terms not otherwise defined herein (including terms in English) shall have the same meaning given to such terms in the Facilities Agreement.
- (b) The expressions of the **Borrower, Pledgor, Obligor, Pledgee, Secured Parties, Agent, or Original Lenders** shall where the context permits include their respective successors and permitted assigns and any persons deriving title under them. The terms **this Agreement, Finance Documents** or **Facilities Agreement** means the said document as may be amended, supplemented, modified, substituted, replaced, renewed, extended, restated or novated from time to time.
- (c) The provisions of clause 1.2 (*Construction*) of the Facilities Agreement apply to this Agreement as though they were set out in full in this Agreement, except that references to the Facilities Agreement are to be construed as references to this Agreement.
- (d) Except otherwise stipulated herein, any references to:
 - (i) law or statutory provisions shall be construed as references to such law or provisions as amended, replaced, supplemented or extended from time to time;

diatur dalam Pasal 2.3 Perjanjian ini, atau salah satunya.

1.2 Konstruksi

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan atau mempersyaratkan lain:

- (a) Istilah-istilah dengan huruf besar yang tidak didefinisikan lain di sini, harus memiliki arti yang sama dengan yang diberikan pada Perjanjian Fasilitas.
- (b) Penyebutan dari **Penerima Pinjaman, Pemberi Gadai, Obligor, Penerima Gadai, Para Pihak Yang Dijamin, Agen, atau Pemberi Pinjaman Awal** di mana konteksnya mengizinkan termasuk para penerus masing-masing, pihak yang ditunjuk dan pihak lainnya yang mendapatkan hak atas mereka. Istilah-istilah **Perjanjian ini, Dokumen Pembiayaan** atau **Perjanjian Fasilitas** berarti dokumen yang telah disebutkan sebagaimana dapat diamendemen, ditambah, dimodifikasi, disubstitusi, diganti, diperbaharui, diperpanjang, dinyatakan kembali atau dinovasi dari waktu ke waktu.
- (c) Ketentuan pasal 1.2 (*Konstruksi*) dari Perjanjian Fasilitas berlaku terhadap Perjanjian ini sama seperti ketentuan tersebut dimuat secara penuh dalam Perjanjian ini, kecuali acuan terhadap Perjanjian Fasilitas harus diartikan sebagai acuan kepada Perjanjian ini.
- (d) Kecuali diatur lain di Perjanjian ini, acuan kepada:
 - (i) peraturan atau ketentuan dari suatu peraturan harus diartikan sebagai acuan kepada peraturan atau ketentuan dari peraturan tersebut berikut perubahannya, penggantinya, tambahannya atau

perpanjangannya dari waktu ke waktu;

- | | |
|---|---|
| <p>(ii) Clauses and Schedules are to clauses of and schedules to this Agreement; and</p> <p>(iii) this Agreement include its recitals and schedules which recitals and schedules form an integral and inseparable part to this Agreement.</p> | <p>(ii) Pasal dan Lampiran adalah Pasal dan Lampiran dari Perjanjian ini; dan</p> <p>(iii) Perjanjian ini termasuk komparasi dan lampiran-lampiran nya yang mana komparasi dan lampiran-lampiran nya merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.</p> |
| <p>(e) Clause headings are inserted for convenience of reference only and shall not define or limit any of the terms or provisions hereof.</p> | <p>(e) Judul atas suatu pasal dimaksudkan hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan memberikan definisi kepada atau membatasi istilah atau ketentuan dalam Perjanjian ini.</p> |

1.3 Language

- (a) The Pledgor confirms that it fully understands and agrees to be bound by the terms and conditions of this Agreement notwithstanding that this Agreement is prepared and executed in English in notarial deed form and Bahasa Indonesia in privately drawn document.
- (b) In the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Agreement, the English version will prevail to the extent not expressly prohibited by Applicable Law and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with the relevant English version and to make the relevant Bahasa Indonesia version consistent with the English version.

1.4 Designation as Finance Document

The Parties designate this Agreement as a Finance Document as referred to in the Facilities Agreement.

1.3 Bahasa

- (a) Pemberi Gadai mengonfirmasi bahwa Pihaknya mengerti secara penuh dan setuju untuk terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan tidak mengesampingkan bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dalam bentuk akta notaril dan dalam Bahasa Indonesia dibawah tangan.
- (b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, versi Bahasa Inggris akan berlaku sepanjang tidak dilarang dalam Hukum Yang Berlaku dan versi Bahasa Indonesia akan diubah agar sesuai dengan ketentuan dalam versi Bahasa Inggris dan membuat versi Bahasa Indonesia konsisten dengan versi Bahasa Inggris.

1.4 Penunjukan sebagai Dokumen Pembiayaan

Para Pihak menjadikan Perjanjian ini sebagai Dokumen Pembiayaan sebagaimana di rujuk dalam Perjanjian Fasilitas.

1.5 Discrepancies

This Agreement shall be subject to the terms of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant). If and to the extent any provision of this Agreement conflicts or is inconsistent with the provisions of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant), then (to the extent permitted by Applicable Law) the Equity Support and Retention Deed or the Facilities Agreement (as relevant) shall prevail.

1.6 Effectiveness

Unless the context requires otherwise, only provisions in relation to the creation of Security Interest over the Shares under this Agreement shall be effective on and from the Effective Date. For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that all provisions other than in relation to the creation of Security Interest over the Shares shall be effective on the date of this Agreement.

2. PLEDGE

2.1 Granting of pledge

- (a) As continuing security for the full and punctual payment and performance of the Secured Liabilities under the Finance Documents, the Pledgor, on and from the Effective Date:
- (i) pledges the Initial Shares to the Secured Parties who are represented by the Pledgee, who accepts the pledge of the Initial Shares; and
 - (ii) agrees to take all actions required to cause the Additional Shares to be subject to the pledge under this Agreement and to deliver or cause to be delivered to the Pledgee the Shares Certificates or other title documents evidencing or representing the Additional Shares.

1.5 Perbedaan

Perjanjian ini tunduk pada ketentuan di dalam Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan). Jika dan sejauh ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini bertentangan atau tidak konsisten dengan ketentuan Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan), maka (sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku) Dukungan Ekuitas dan Akta Retensi atau Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan) akan berlaku.

1.6 Keberlakuan

Selain ditentukan lain oleh ketentuan terkait, hanya ketentuan sehubungan dengan penciptaan Jaminan atas Saham berdasarkan Perjanjian ini yang akan berlaku pada dan sejak Tanggal Efektif. Untuk menghindari keraguan, para Pihak dengan ini setuju bahwa semua ketentuan selain penciptaan Jaminan atas Saham akan efektif pada tanggal Perjanjian ini.

2. GADAI

2.1 Pemberian gadai

- (a) Sebagai jaminan berkelanjutan atas pembayaran dan pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin berdasarkan Dokumen Pembiayaan, Pemberi Gadai dengan ini, pada dan sejak Tanggal Efektif:
- (i) menggadaikan Saham Awal kepada Para Pihak Yang Dijamin yang diwakili oleh Penerima Gadai, yang dengan ini menerima gadai Saham Awal; dan
 - (ii) sepakat untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk membuat Saham Tambahan dikenakan gadai berdasarkan Perjanjian ini dan untuk menyerahkan atau membuat diserahkan kepada Penerima Gadai, Surat Saham atau dokumen kepemilikan lainnya yang

membuktikan atau mewakili Saham Tambahan.

- | | |
|--|---|
| <p>(b) With effect on and from the Effective Date until the end of the Security Period, the granting of the pledge under this Agreement and the rights given to or the action taken by the Pledgee and the Secured Parties to enforce its rights under this Agreement shall not cause the Pledgee and the Secured Parties to assume any of the Pledgor's obligations or liabilities in respect of the Shares and Dividends.</p> <p>(c) With effect from the Effective Date, the Pledgor shall at all times remain fully liable and responsible to perform and observe all of its obligations or liabilities in connection with the Shares and Dividends as required under Applicable Laws.</p> | <p>(b) Pada dan sejak Tanggal Efektif sampai dengan akhir Periode Jaminan, pemberian gadai berdasarkan Perjanjian ini dan hak yang diberikan kepada atau tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan membuat Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin menanggung kewajiban atau tanggung jawab Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham dan Dividen.</p> <p>(c) Sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai akan selalu tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya sehubungan dengan Saham dan Dividen sebagaimana diperlukan Hukum Yang Berlaku.</p> |
|--|---|

2.2 Dividends and accretions

The pledge under this Agreement shall extend to and cover the Dividends, rights, monies or other property accruing or offered at any time by way of redemption, liquidation, substitution, bonus, preference, warrants, option or otherwise to or in respect of any of the Shares and all allotments, accretions, offers, rights, benefits and advantages whatsoever at any time accruing, made, offered or arising in respect of any of the Shares other than such Dividends permitted to be paid by the Borrower under the Finance Documents (including without limitation, as a Permitted Payment as defined under the Equity Support and Retention Deed).

2.3 Additional Shares

- (a) The Additional Shares will immediately upon their issuance or acquisition by the Pledgor, be subject to the pledge under this Agreement.
- (b) The pledge of the Additional Shares in favour of the Pledgee and the Secured Parties will be

2.2 Dividen dan pertambahan

Gadai berdasarkan Perjanjian ini akan sampai kepada dan mencakup Dividen, hak, uang atau harta lainnya yang timbul atau ditawarkan setiap saat dengan cara penebusan, likuidasi, substitusi, bonus, preferensi, jaminan, opsi atau untuk atau sehubungan dengan salah satu dari Saham dan semua penjatahan, pertambahan, penawaran, hak, manfaat dan keuntungan setiap saat yang timbul, dibuat, ditawarkan atau timbul berkenaan dengan salah satu Saham selain Dividen yang diizinkan untuk dibayar oleh Debitur berdasarkan Dokumen Pembiayaan (termasuk namun tidak terbatas pada, sebagai Pembayaran yang Diizinkan sebagaimana didefinisikan dalam Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas).

2.3 Saham Tambahan

- (a) Saham Tambahan segera setelah penerbitan atau perolehan oleh Pemberi Gadai, akan dikenakan gadai berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Gadai Saham Tambahan untuk kepentingan Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin akan dilakukan dalam cara yang disebutkan dalam Pasal 4.

created in the manner set out in Clause 4.

3. THE PLEDGEE ACTING FOR AND ON BEHALF OF THE SECURED PARTIES

The Parties acknowledge and agree that:

- (a) the Pledgee has been appointed by the Secured Parties pursuant to the terms of the Facilities Agreement to act as their security agent and, therefore, to enter into this Agreement and exercise any rights hereunder for and on behalf of the Secured Parties;
- (b) the granting of the pledge under this Agreement is solely for the benefit of the Secured Parties; and
- (c) the Secured Parties existing at the date of this Agreement are listed in Schedule 1. The Parties agree that the list of the Secured Parties in Schedule 1 may change from time to time and the Agent is the party who, at any time hereafter, holds the complete and up-to-date list of the Secured Parties.

4. COMPLETION OF THE PLEDGE

- (a) In order to satisfy the requirement under Article 1153 of the Indonesian Civil Code and effectuate the pledge over the Shares and:
 - (i) as part of the conditions subsequent in the Facilities Agreement in respect of the Initial Shares; and
 - (ii) promptly upon the acquisition or issuance of the Additional Shares in respect of the Additional Shares;

3. PENERIMA GADAI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PARA PIHAK YANG DIJAMIN

Para Pihak menyatakan dan sepakat bahwa:

- (a) Penerima Gadai telah ditunjuk oleh Pihak Yang Dijamin berdasarkan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Fasilitas untuk bertindak sebagai agen jaminan mereka dan, oleh karena itu, untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan hak-hak dalam Perjanjian ini untuk dan atas nama Para Pihak Yang Dijamin;
- (b) pemberian gadai berdasarkan Perjanjian ini adalah semata-mata untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin; dan
- (c) Pihak Yang Dijamin yang ada pada tanggal Perjanjian ini adalah yang terdapat dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. Para Pihak setuju bahwa daftar Pihak Yang Dijamin dalam Lampiran 1 dapat berubah dari waktu ke waktu dan Agen adalah pihak yang, pada setiap waktu setelah tanggal Perjanjian ini, memiliki daftar Pihak Yang Dijamin yang paling lengkap dan terkini.

4. PEMENUHAN GADAI

- (a) Untuk mematuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menciptakan gadai atas Saham dan:
 - (i) sebagai bagian dari syarat lanjutan di dalam Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan Saham Awal; dan
 - (ii) segera setelah memperoleh atau penerbitan Saham Tambahan sehubungan dengan Saham Tambahan;

the Pledgor agrees to do the following in accordance with the Facilities Agreement:

- (i) deliver to the Pledgee the Shares Certificates representing the Shares;
- (ii) issue a notice of pledge and instruction in the form substantially set out in Schedule 3 to the Borrower, notifying the Borrower of the pledge of the Shares created under this Agreement and instructing the Borrower to register the pledge of the Shares in the Borrower's shareholders register book in the form satisfactory to the Pledgee; and
- (iii) obtain a notice and instruction acceptance from the Borrower, acknowledging the pledge created under this Agreement and confirming that the pledge of Shares has been registered in the shareholders register book of the Borrower together with written evidence of such registration in the form substantially set out in Schedule 4.

(b) The Pledgee will be entitled, but not obligated, to undertake the perfection of the pledge over the Shares in the manner set out in this Clause 4. The Pledgor will forthwith deliver or procure to be delivered to the Pledgee the evidence of ownership or entitlement hereafter held by it relating to the Shares and will cause the Borrower to complete the pledge of the Shares in accordance with all requirements under this Clause 4.

(c) The Pledgor shall also, at the date of this Agreement, execute the powers of attorney in the form substantially set out in Schedule 5 and Schedule 6, and the Consent to Transfer in the form substantially set out in Schedule 7.

Pemberi Gadai setuju untuk melakukan hal-hal berikut sesuai dengan Perjanjian Fasilitas:

- (i) menyerahkan kepada Sertifikat Saham kepada Penerima Gadai yang mewakilkan Saham kepada Penerima Gadai;
- (ii) menerbitkan pemberitahuan gadai dan instruksi dalam bentuk serupa dengan Lampiran 3 Perjanjian ini kepada Penerima Pinjaman, yang memberitahukan kepada Penerima Pinjaman mengenai gadai Saham yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan memerintahkan Penerima Pinjaman untuk mendaftarkan gadai Saham dalam buku daftar pemegang saham milik Penerima Pinjaman dalam cara yang memuaskan menurut Penerima Gadai; dan
- (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dan instruksi dari Penerima Pinjaman, yang mengakui gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan menyatakan bahwa gadai Saham telah didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman beserta dengan bukti tertulis pendaftaran tersebut dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 4.

(b) Penerima Gadai berhak, namun tidak diwajibkan, untuk melakukan gadai atas Saham dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 4 ini. Pemberi Gadai akan segera menyerahkan atau memastikan diserahkannya kepada Penerima Gadai bukti kepemilikan atau hak yang dimiliki olehnya setelahnya yang terkait dengan Saham dan akan menyebabkan Penerima Pinjaman untuk menyempurnakan gadai atas Saham sesuai dengan semua persyaratan berdasarkan Pasal 4 ini.

(c) Pemberi Gadai juga wajib, pada tanggal Perjanjian ini, menandatangani surat kuasa dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 5 dan Lampiran 6, dan Persetujuan Pengalihan dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 7.

5. VOTING AND DIVIDENDS

5.1 Voting rights

(a) So long as no Event of Default which is continuing has occurred, the Pledgor will be entitled to exercise all rights to vote attaching to the Shares and give consents, waivers and ratifications in respect thereof, provided, however, no vote will be cast or consent, waiver or ratification given or action taken without the prior written consent of the Pledgee that:

(i) would be inconsistent with any provision of this Agreement and the other Finance Documents or any other documents contemplated thereby; or

(ii) would adversely affect or jeopardize or reduce the value of the security created under this Agreement or result in the Pledgor not being able to perform its obligations under the Finance Documents or prejudice in any way whatsoever the interests and rights of the Pledgee under this Agreement.

(b) Upon occurrence of an Event of Default which is continuing, all rights of the Pledgor to vote and give consents, waivers and ratifications as referred to in paragraph (a) above shall cease and the Pledgor agrees and commits to refrain from doing the actions and transactions mentioned in paragraph (a) above.

(c) The Pledgor irrevocably authorizes and empowers the Pledgee and appoints the Pledgee as its sole and exclusive attorney to exercise all such rights and powers to vote in connection with the Shares and give consents, waivers and ratifications in respect of such rights and powers upon occurrence of an Event of Default which is continuing.

5. HAK SUARA DAN DIVIDEN

5.1 Hak suara

(a) Sepanjang tidak ada Peristiwa Cidera Janji yang terjadi dan berkelanjutan, Pemberi Gadai akan berhak untuk melaksanakan semua hak untuk memberikan suara yang melekat atas Saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sehubungan dengan Saham, namun dengan ketentuan bahwa tidak ada suara yang akan diberikan atau tidak ada persetujuan, pelepasan atau pengesahan yang akan diberikan atau tidak ada tindakan yang akan diambil tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penerima Gadai yang:

(i) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan lainnya atau dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalamnya; atau

(ii) merugikan atau mengancam atau mengurangi nilai jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini atau mengakibatkan Pemberi Gadai tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau, dalam cara apapun, mengurangi hak dan kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini.

(b) Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, semua hak Pemberi Gadai untuk mengeluarkan suara dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) di atas tidak lagi berlaku dan Pemberi Gadai dengan ini sepakat dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan dan transaksi yang disebutkan dalam paragraf (a) di atas.

(c) Pemberi Gadai dengan tanpa dapat ditarik kembali memberikan kuasa dan wewenang kepada Penerima Gadai dan menunjuk Penerima Gadai sebagai penerima kuasanya yang sah dan satu-satunya untuk melaksanakan semua hak dan wewenang untuk mengeluarkan suara sehubungan dengan Saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sehubungan dengan hak dan

wewenang tersebut setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan.

5.2 Dividends and other distributions

- (a) The Pledgor must procure that the Borrower will comply with the dividend treatment as provided in clause 14.3 (*Distribution Conditions*) of the Cash and Accounts Management Agreement.
- (b) Upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, all rights of the Pledgor in relation to the Dividends declared thereafter shall become vested in the Pledgee, for the benefit of the Secured Parties, which shall thereupon have the sole right in relation to the Dividends, other distribution and interest payments. All Dividends and interest payments which are received by the Pledgor contrary to this shall be received for or on behalf of the Pledgee, for the benefit of the Secured Parties and shall be segregated from other funds of the Pledgor and shall be paid over immediately to the Pledgee in the same form as so received.

6. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Pledgor makes the representations and warranties set out in this Clause 6 to the Pledgee and each Secured Party on the date of this Agreement.

6.1 Status

- (a) The Pledgor is a limited liability company, duly incorporated and validly existing under the laws of the People's Republic of China.
- (b) The Pledgor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted.

6.2 Binding obligations

- (a) Subject to any Legal Reservations, this Agreement constitutes, or when executed will constitute the Pledgor's legal, valid

5.2 Dividen dan pembagian lainnya

- (a) Pemberi Gadai harus memastikan bahwa Penerima Pinjaman akan patuh pada perlakuan dividen sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14.3 (*Kondisi Distribusi*) dari Perjanjian Pengaturan Kas dan Rekening.
- (b) Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, semua hak-hak Pemberi Gadai untuk menerima Dividen akan diberikan kepada Penerima Gadai setelahnya, untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin, yang kemudian menjadi pemilik satu-satunya atas hak untuk menerima dan memiliki Dividen, distribusi lainnya dan pembayaran bunga. Semua pembayaran Dividen dan bunga yang diterima oleh Pemberi Gadai yang bertentangan dengan ini akan diterima untuk atau atas nama Penerima Gadai, untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin dan harus dipisahkan dari dana lain dari Pemberi Gadai dan harus segera membayar ke Penerima Gadai dalam bentuk yang sama seperti yang diterima.

6. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pemberi Gadai dengan ini membuat menyatakan dan menjamin dalam Pasal 6 ini kepada Penerima Gadai dan masing-masing Pihak Yang Dijamin pada tanggal Perjanjian ini.

6.1 Status

- (a) Pemberi Gadai adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Rakyat Tiongkok.
- (b) Pemberi Gadai memiliki wewenang untuk memiliki aset-asetnya dan melakukan usahanya sebagaimana sedang dijalankan.

6.2 Kewajiban yang mengikat

- (a) Tunduk pada Reservasi Hukum, Perjanjian ini merupakan, atau pada saat ditandatangani akan merupakan, kewajiban yang sah, valid dan

and binding obligations, enforceable in accordance with its terms.

- (b) Without limiting the generality of paragraph (a) above, this Agreement creates the security interests which it purports to create and, upon completion of the necessary perfection requirements in Clause 4, those security interests are valid and effective

6.3 Non-conflict with other obligations

- (a) The entry into and performance by the Pledgor of, and the transactions contemplated by (including the right of the Pledgor to pledge or otherwise encumber the Shares, the Dividends or the Pledgee to sell or dispose of the Shares upon the enforcement of the pledge created under this Agreement), this Agreement do not and will not conflict with:

- (i) any laws, regulations (including any rules or provisions on the preferential treatment of creditors), judicial or official order, writ, injunction or decree of any court or government authority or agency, to which it is or the Shares are subject;
- (ii) any limitation on powers of its directors, or commissioners;
- (iii) its articles of association or any other constitutional documents, any government authorization or any other approval or authorization from any applicable governmental agency in the People's Republic of China; or
- (iv) on and from the Effective Date, any contractual restriction or arrangement, instrument or agreement which is binding on it or the Shares and the Dividends.

mengikat dari Pemberi Gadai, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

- (b) Dengan tidak membatasi keadaan yang umum dari paragraf (a) di atas, Perjanjian ini menciptakan hak jaminan yang dimaksudkan untuk membuat dan, setelah penyelesaian syarat penyempurnaan yang disyaratkan Pasal 4, hak jaminan ini adalah sah dan berlaku.

6.3 Tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya

- (a) Penandatanganan dan/atau pelaksanaan Pemberi Gadai dari, dan transaksi yang dimaksudkan oleh (termasuk hak Pemberi Gadai untuk menggadaikan atau dengan cara lain membebaskan Saham, Dividen atau Penerima Gadai untuk menjual atau melepaskan Saham setelah pelaksanaan gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini), Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan:

- (i) undang-undang, peraturan apapun (termasuk setiap peraturan atau ketentuan tentang perlakuan istimewa kreditur), perintah pengadilan atau pejabat pemerintah, surat perintah, perintah atau ketetapan pengadilan atau pejabat atau badan pemerintahan, yang mana Pemberi Gadai atau Saham harus tunduk kepadanya;
- (ii) pembatasan apapun dari kewenangan direktur atau komisarisnya;
- (iii) anggaran dasarnya atau dokumen pendirian lainnya, otorisasi pemerintah apapun atau persetujuan atau otorisasi apapun dari setiap badan pemerintahan yang berlaku di Republik Rakyat Tiongkok; atau
- (iv) pada dan sejak Tanggal Efektif, setiap pembatasan kontraktual atau pengaturan, instrumen atau perjanjian yang mengikat Pemberi Gadai atau Saham dan Dividen.

(b) The Pledgor has not dealt with the Shares in any way contrary to the interests of the Pledgee and the Secured Parties or take any action that may reasonably be expected to impair the enforceability of the rights of the Pledgee and the Secured Parties created under this Agreement.

6.4 Power and authority

(a) The Pledgor has the full power and authority to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to:

- (i) authorise its entry into, performance and delivery of, this Agreement and the transactions contemplated under this Agreement, including to sell the Shares to any party upon the occurrence of an Event of Default which is continuing; and
- (ii) transfer and deliver possession of the Share Certificates to the Pledgee.

(b) The Pledgor has freely and voluntarily entered into the transaction contemplated under this Agreement and executed this Agreement based on its own consent, without any fraud, force or misleading information whatsoever.

6.5 Shares and Dividends

(a) The Pledgor has full right, title and interest to the Shares and is the sole registered legal owner of the Shares, and no other person or party is jointly entitled to or have co-ownership in the Shares with the Pledgor and Schedule 2 correctly identifies the number of Shares owned by the Pledgor, which will be pledged as at the date of the Amendment and Restatement Effective Date.

(b) Pemberi Gadai tidak menggunakan Saham dengan cara apa pun yang bertentangan dengan kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin atau mengambil tindakan apa pun yang secara wajar dapat dianggap merusak keberlakuan hak-hak dari Gadai dan Pihak Yang Dijamin yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

6.4 Kuasa dan wewenang

(a) Pemberi Gadai mempunyai kuasa dan wewenang sepenuhnya untuk menandatangani, melaksanakan, menyerahkan dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk:

- (i) mengotorisasikan penandatanganan, pelaksanaan dan penyerahan dari, Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini, termasuk untuk menjual Saham kepada pihak mana pun setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan; dan
- (ii) mengalihkan dan menyerahkan Sertifikat Saham kepada Penerima Gadai.

(b) Pemberi Gadai telah secara bebas dan sukarela mengadakan transaksi yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya dan membuat Perjanjian ini berdasarkan pada persetujuannya sendiri, tanpa penipuan, pemaksaan atau informasi menyesatkan apapun juga.

6.5 Saham dan Dividen

(a) Pemberi Gadai memiliki hak, kepemilikan dan kepentingan sepenuhnya atas Saham dan merupakan pemilik sah satu-satunya yang terdaftar atas Saham, dan tidak ada orang atau pihak lainnya yang turut berhak atau turut memiliki Saham dengan Pemberi Gadai dan Lampiran 2 Perjanjian ini secara benar mengidentifikasi jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemberi Gadai, yang akan digadaikan pada Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali.

- | | |
|--|---|
| <p>(b) The Shares constitute all of the issued and paid-up shares of the Borrower owned by the Pledgor and:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) have been fully paid when they are pledged; (ii) are duly authorized and validly existing; and (iii) have not been redeemed nor cancelled in any way. <p>(c) On and from the Effective Date, the Shares and the Dividends are free from any Security Interest (other than any Permitted Security Interests) or other liens or encumbrances, option or any third party's right, except as created under this Agreement, and neither the Shares nor the Dividends are subject to or involved in any dispute, seizure, set-off or counterclaim by any person or authority.</p> <p>(d) On and from the Effective Date, no person has or is entitled to any conditional or unconditional option, warrant or other right to subscribe for, purchase or otherwise acquire any issued or unissued shares or any interest in shares in the share capital of the Borrower.</p> | <p>(b) Saham merupakan semua saham yang dikeluarkan dan ditempatkan Penerima Pinjaman yang dimiliki oleh Pemberi Gadai dan Saham dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) telah disetorkan sepenuhnya ketika digadaikan; (ii) diijinkan dan ada secara sah; dan (iii) belum ditebus atau dibatalkan dalam cara apapun. <p>(c) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Saham dan Dividen bebas dari Jaminan (selain Jaminan Yang Diizinkan) atau hak gadai atau pembebanan, opsi atau hak pihak ketiga lainnya, kecuali yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan baik Saham maupun Dividen tidak tunduk atau terlibat dalam perselisihan, perampasan, penyangkalan, atau penolakan oleh orang atau otoritas manapun.</p> <p>(d) Pada dan sejak Tanggal Efektif, tidak ada orang yang berhak atas opsi, jaminan atau hak lainnya untuk secara bersyarat atau tidak bersyarat untuk mengambil, membeli atau dengan cara lain memperoleh setiap saham yang ditempatkan atau tidak ditempatkan atau setiap bunga atas saham dalam modal saham dari Penerima Pinjaman.</p> |
|--|---|

6.6 Tax

No amount, taxes, charges, fees, duties and assessments are presently levied, assessed or due with respect to the Shares and the Dividends, and if they become due for payment after the date of this Agreement, they will be fully paid by the Pledgor unless such taxes, charges, fees, duties and assessments are being contested in good faith and by appropriate proceedings, with adequate segregated reserves established for such amounts.

6.7 No proceedings pending or threatened

No litigation, arbitration or administrative proceeding of or before any court, arbitral

6.6 Pajak

Tidak ada jumlah, pajak, biaya, ongkos, bea dan penilaian yang sedang dibebankan, dinilai atau jatuh tempo sehubungan dengan Saham dan Dividen dan jika mereka jatuh tempo setelah tanggal Perjanjian ini, mereka akan dibayar secara penuh oleh Pemberi Gadai kecuali pajak, biaya, ongkos, bea dan penilaian tersebut digugat dengan itikad baik dan dengan proses yang sesuai, dengan cadangan terpisah yang memadai sebagaimana ditetapkan untuk jumlah tersebut.

6.7 Tidak ada proses yang pending atau terancam

Tidak ada proses litigasi, arbitrase, atau persidangan administratif di hadapan setiap

body or agency which, if adversely determined, might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect or have (to the best of the Pledgor's knowledge and belief) been started or threatened against the Pledgor or the Shares other than as disclosed to the Agent prior to each respective date that this representation is made or repeated.

6.8 First ranking security

On and from the Effective Date, the Security Interest created under this Agreement shall establish first ranking security over the Shares in favor of the Pledgee and the Secured Parties and it is not subject to (a) any prior ranking or (b) *pari passu ranking* security interests other than any Permitted Security .

6.9 No misleading information

- (a) All documents, papers, writings and instruments that evidence or show the rights of the Shares, as well as the signature thereon, are genuine and in all respects what they purport to be.
- (b) All information supplied by the Pledgor under or in connection with this Agreement was true, complete and accurate in all material respects as at the date it was given and was not misleading in any respect.

6.10 Continuing representations and warranties

The representations and warranties under Clause 6 are deemed to be made by the Pledgor by reference to the facts and circumstances then existing on the date of each Utilisation Request, each Utilisation Date, each Interest Payment Date and each Repayment Date.

7. UNDERTAKINGS

The Pledgor agrees that the affirmative and negative undertakings under Clause 7 remain in force from the date of this Agreement for so long as any amount is

pengadilan, badan atau lembaga arbitrase yang apabila diputuskan secara merugikan, dapat secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan Dampak Merugikan Material atau telah (dengan pengetahuan dan keyakinan Pemberi Gadai) dimulai atau terancam terhadap Pemberi Gadai atau Saham selain daripada yang telah diberitahukan kepada Agen sebelum tanggal masing-masing yang mana pernyataan ini dibuat atau diulangi.

6.8 Jaminan peringkat pertama

Pada dan sejak Tanggal Efektif, Jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini akan memberikan jaminan peringkat pertama atas Saham untuk kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin dan tidak tunduk pada (a) setiap peringkat sebelumnya atau (b) jaminan *pari passu* selain Jaminan yang Diizinkan.

6.9 Tidak ada informasi yang menyesatkan

- (a) Semua dokumen, kertas, tulisan dan instrumen yang membuktikan atau memperlihatkan hak atas Saham, dan tanda tangan di atasnya, adalah asli dan dalam segala hal sebagaimana yang dimaksudkan.
- (b) Semua informasi yang diberikan oleh Pemberi Gadai sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar, lengkap dan tepat dalam segala hal material pada tanggal diberikannya dan tidak menyesatkan dalam hal apapun.

6.10 Pernyataan dan Jaminan berkelanjutan

Pernyataan dan jaminan berdasarkan Pasal 6 ini dibuat oleh Pemberi Gadai dengan merujuk pada fakta dan keadaan yang ada pada tanggal masing-masing Permintaan Penggunaan, setiap Tanggal Penarikan, setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan setiap Tanggal Pembayaran Kembali.

7. JANJI-JANJI

Pemberi Gadai sepakat bahwa janji-janji untuk melakukan dan tidak melakukan berdasarkan Pasal 7 berlaku sejak tanggal Perjanjian ini dan sepanjang jumlah apapun masih terhutang

outstanding under the Finance Documents or any Commitment is in force.

7.1 Authorisations

The Pledgor shall promptly:

- (a) obtain, comply with and do all that is necessary to maintain in full force and effect; and
- (b) supply certified copies to the Pledgee of,

any Authorisation required to enable it to perform its obligations under this Agreement and to ensure the validity, enforceability or admissibility in evidence in its jurisdiction of incorporation of this Agreement.

7.2 Compliance with laws and applicable stamp and taxes requirements

- (a) The Pledgor shall comply in all respects with all laws to which the Pledgor is subject, if failure so to comply would impair its ability to perform its obligations under this Agreement in all material respects.
- (b) The Pledgor shall procure the payment of all applicable stamp, taxes or other documentary taxes or fees in connection with this Agreement within the timeline as required by the applicable laws and regulations, unless such stamp, taxes, other documentary taxes or fees are being contested in good faith and by appropriate proceedings, with adequate segregated reserves established for such taxes.

7.3 Proceedings

The Pledgor shall promptly:

- (a) notify the Pledgee of the imposition of any attachment or the filing of any request for that attachment on any of the Shares and

berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau Komitmen masih berlaku.

7.1 Otorisasi

Pemberi Gadai wajib segera:

- (a) memperoleh, mematuhi dan melakukan semua yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan dan keberlakuan; dan
- (b) menyediakan salinan yang sah kepada Penerima Gadai atas,

setiap Otorisasi untuk memungkinkannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk memastikan keberlakuan, dapat dilaksanakannya atau dapat diterimanya sebagai bukti di yurisdiksi pembuatan Perjanjian ini.

7.2 Kepatuhan terhadap hukum dan persyaratan materai dan pajak yang berlaku

- (a) Pemberi Gadai dalam segala halnya akan mematuhi semua hukum yang mana pihaknya tunduk, kegagalan untuk mematuhi akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dalam segala hal yang material.
- (b) Pemberi Gadai harus memastikan pembayaran semua materai, pajak atau pajak atas dokumen atau biaya lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali meterai, pajak, atau setiap pajak atau bea dokumenter biaya tersebut digugat dengan itikad baik dan dengan proses yang sesuai, dengan cadangan terpisah yang memadai sebagaimana ditetapkan untuk jumlah tersebut.

7.3 Proses hukum

Pemberi Gadai wajib segera:

- (a) memberitahukan Penerima Gadai akan peletakan sita atau permohonan sita atas Saham dan akan mengambil setiap langkah

take all steps necessary to prevent the Shares from being subjected to any attachment, loss or forced sale; and

- (b) deliver to the Pledgee details of any litigation, arbitration or administrative proceedings which involves the Pledgor or the Shares.

7.4 Shares

- (a) On and from the Effective Date, the Pledgor shall at all times remain fully liable to perform all of its obligations or liability in connection with the Shares.
- (b) On and from the Effective Date, the Pledgor shall take all actions necessary to obtain the full benefit of its rights to the Additional Shares, including, without limitation, to execute any instruments or documents necessary for these purposes.
- (c) The Pledgor shall warrant and defend the rights, title and interest of the Pledgee to and in the Shares and the Dividends against the legitimate claims and demands of all persons whomsoever.
- (d) The Pledgor shall procure that the Borrower will, at all times, use reasonable endeavours to keep accurate and complete records of the Shares pledged hereunder.
- (e) With respect to the Shares existing in the future, the Pledgor will be the legal owner of the Shares and the Shares will be free from any Security Interest (other than any Permitted Security Interests) or other liens or encumbrances, option or any third party's right, except as created under this Agreement, and the Shares will not be subject to or involved in any dispute, seizure, set-off or counterclaim by any person or authority.

yang perlu untuk mencegah peletakan sita, kehilangan atau penjualan paksa atas Saham; dan

- (b) menyerahkan kepada Penerima Gadai keterangan dari setiap litigasi, arbitrase, atau persidangan administratif yang melibatkan Pemberi Gadai atau Saham.

7.4 Saham

- (a) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai wajib setiap saat tetap bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan seluruh kewajiban atau tanggung jawabnya sehubungan dengan Saham.
- (b) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh manfaat penuh dari hak-haknya atas Saham, termasuk, namun tidak terbatas, untuk melaksanakan instrumen atau dokumen yang diperlukan untuk tujuan ini.
- (c) Pemberi Gadai wajib menjamin dan membela hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima Gadai pada dan dalam Saham dan Dividen terhadap klaim dan tuntutan yang sah dari siapapun.
- (d) Pemberi Gadai wajib memastikan bahwa Penerima Pinjaman akan, setiap saat, menggunakan upaya yang wajar untuk menyimpan catatan tepat dan lengkap atas Saham yang digadaikan berdasarkan Perjanjian ini.
- (e) Sehubungan dengan Saham yang ada di masa depan, Pemberi Gadai akan menjadi pemilik sah dari Saham dan Sahamnya akan bebas dari Jaminan (selain dari Jaminan Yang Diizinkan) atau hak gadai atau pembebanan lainnya, opsi atau hak pihak ketiga manapun, kecuali yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan Saham tidak akan tunduk atau terlibat dalam perselisihan, penyitaan, perjumpaan hutang atau penolakan oleh orang atau otoritas manapun.

7.5 Negative pledge and disposals

Unless otherwise permitted under the Finance Documents, the Pledgor shall not:

- (a) sell, transfer, part with possession of or otherwise assign, deal with or dispose of all or any part of the Shares, the Dividends or any of its rights whatsoever in respect of the Shares or the Dividends, or attempt or agree to take any of those actions;
- (b) create or attempt or agree to create or permit to arise or to exist any Security Interest (other than any Permitted Security Interests), any third party's right or option over all or any part of the Shares or the Dividends except in favor of the Pledgee under this Agreement, or make any compromise or settlement, before or outside the court, with respect to the Shares or the Dividends;
- (c) do or cause or permit to be done anything which may in any material way depreciate, jeopardize or otherwise prejudice the value of the Shares;
- (d) take any action or fail to take any action which will result in the impairment of the pledge under this Agreement and impede the enforcement of any right of the Pledgee under this Agreement; or
- (e) execute or grant any power of attorney or any other instrument or document to do any of the actions set forth in Subparagraphs (a) to (d) and any other action which would jeopardize the rights of the Pledgee to enforce its rights under this Agreement.

8. ENFORCEMENT

8.1 Authority of the Pledgee

- (a) The Pledgor agrees that upon the occurrence of an Event of Default which

7.5 Gadai yang tidak diperbolehkan dan pelepasan

Kecuali apabila diizinkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan, Pemberi Gadai tidak akan:

- (a) menjual, mengalihkan, melepaskan penguasaan atas atau dengan cara lainnya melepaskan seluruh atau bagian apapun dari Saham atau Dividen atau setiap haknya apapun sehubungan dengan Saham atau Dividen, atau berupaya atau sepakat untuk melakukan setiap tindakan tersebut;
- (b) membuat atau berupaya atau sepakat untuk membuat atau mengizinkan timbulnya atau dibuatnya Jaminan (selain Jaminan Yang Diizinkan), hak pihak ketiga atau opsi apapun atas semua atau sebagian Saham atau Dividen kecuali untuk kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini, atau melakukan kompromi atau penyelesaian, di dalam atau di luar pengadilan, sehubungan dengan Saham atau Dividen;
- (c) melakukan atau menyuruh atau mengizinkan dilakukannya hal apapun yang dapat secara materiil mengurangi, merugikan atau dengan cara lainnya menurunkan nilai Saham;
- (d) mengambil tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan gadai berdasarkan Perjanjian ini terpengaruhi dan menghambat pelaksanaan setiap hak dari Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini; atau
- (e) menandatangani atau memberikan surat kuasa atau instrumen atau dokumen lainnya apapun untuk melakukan setiap tindakan sebagaimana disebutkan dalam Subparagraf (a) sampai (d) dan setiap tindakan lainnya yang dapat mengurangi hak Penerima Gadai untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini.

8. PELAKSANAAN

8.1 Wewenang Penerima Gadai

- (a) Pemberi Gadai dengan ini sepakat bahwa setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Penerima Gadai berhak untuk:

is continuing, the Pledgee has the rights to:

- | | |
|--|---|
| <p>(i) exercise the sale by way of public auction or private sale or otherwise dispose of the Shares or any part thereof, take possession of the proceeds of any such sale, and to take any other actions for the exercise of and to protect any or all of the rights of the Pledgee or any Secured Party hereunder or as provided under the law, on such terms and conditions as the Pledgee may select or deem fit and appropriate. Upon the occurrence of such sale, the Pledgor will automatically cease to be a shareholder of the Borrower with respect to the Shares;</p> <p>(ii) apply any sale proceeds of the Shares, the Dividends or both in the Pledgee's hands towards payment of any or all part of the Secured Liabilities;</p> <p>(iii) file any claims or to take any action or institute any proceeding in respect of the Shares which to the Pledgee may appear necessary or desirable; and</p> <p>(iv) do and perform any and all acts necessary or incidental to the enforcement of the Pledgee's or the Secured Parties' rights under this Agreement.</p> | <p>(i) melaksanakan kuasanya untuk menjual melalui lelang terbuka atau penjualan langsung atau dengan cara lainnya melepaskan Saham atau bagian apapun darinya, mengambil alih hasil dari penjualan, tersebut dan untuk melakukan tindakan lainnya untuk pelaksanaan dan untuk melindungi setiap dan semua hak yang dimiliki Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin manapun berdasarkan Perjanjian ini atau sebagaimana diatur berdasarkan hukum, syarat dan ketentuan yang ditetapkan atau dianggap tepat dan sesuai oleh Penerima Gadai. Setelah terjadinya penjualan tersebut, Pemberi Gadai dengan sendirinya tidak lagi menjadi pemegang saham Penerima Pinjaman sehubungan dengan Saham;</p> <p>(ii) menggunakan hasil penjualan Saham, Dividen atau keduanya yang dimiliki oleh Penerima Gadai untuk membayarkan seluruh atau bagian apapun dari Kewajiban Yang Dijamin;</p> <p>(iii) mengajukan klaim atau melakukan gugatan atau memulai upaya hukum sehubungan dengan Saham yang dianggap perlu atau dibutuhkan oleh Penerima Gadai; dan</p> <p>(iv) melakukan dan melaksanakan setiap dan semua tindakan yang diperlukan atau terkait dengan pelaksanaan hak Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.</p> |
| <p>(b) The Pledgor agrees that a court's decision or order or penetapan is not necessary and is not required to be obtained by the Pledgee for enforcing its rights under this Agreement upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, including but not limited to by way of selling the Shares.</p> | <p>(b) Pemberi Gadai sepakat bahwa keputusan atau ketetapan atau penetapan pengadilan tidak diperlukan atau tidak wajib diperoleh Penerima Gadai untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas melalui penjualan Saham.</p> |
| <p>(c) The Pledgor undertakes that it will not claim or seek for any losses or damages or any other claim or remedy whatsoever</p> | <p>(c) Pemberi Gadai berjanji tidak akan menuntut atau meminta penggantian atas kerugian atau kerusakan atau setiap klaim atau upaya</p> |

from the Pledgee or any Secured Party as the result of any enforcement action taken by the Pledgee or such Secured Party, unless resulting from such Secured Party's gross negligence or wilful misconduct.

8.2 The Pledgor's obligations

- (a) (i) Following an Event of Default which is continuing, the Pledgor will fully co-operate with respect to any action taken by the Pledgee or any Secured Party in accordance with Clause 8.1 above, and it will from time to time and at any time execute and deliver to the Pledgee or any Secured Party any agreement, power of attorney or other document necessary for such action as requested by the Pledgee or any Secured Party.
- (ii) The Pledgor will take no action to limit or diminish the rights of the Pledgee or any Secured Party hereunder.
- (b) The Pledgor will fully co-operate and use its best efforts to obtain the waiver of rights of first refusal from the other shareholders of the Borrower or approvals of the general meeting of the shareholders, board of directors and board of commissioners of the Pledgor, the Borrower or both whenever they are required by the constitutional documents of the Pledgor and/or the Borrower for the enforcement of the pledge by the Pledgee and the Secured Parties.
- (c) (i) The Pledgor shall procure that the Borrower promptly register any transfer of ownership of the Shares as a result of the Pledgee exercising its rights to sell the Shares upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, and to remove the annotation of the pledge in the

perbaikan apapun dari Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sebagai akibat dari tindakan eksekusi gadai atas Saham yang dilakukan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja Pihak Yang Dijamin tersebut .

8.2 Kewajiban Pemberi Gadai

- (a) (i) Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Pemberi Gadai akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin sesuai dengan Pasal 8.1 di atas, dan Pemberi Gadai dari waktu ke waktu dan setiap saat akan membuat dan menyerahkan perjanjian, surat kuasa atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk tindakan tersebut sebagaimana diminta oleh Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin.
- (ii) Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan yang membatasi atau mengurangi hak Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Pemberi Gadai akan bekerja sama penuh dengan usaha terbaiknya untuk memperoleh pengesampingan hak atas hak memesan efek terlebih dahulu dari pemegang saham Penerima Pinjaman lainnya atau persetujuan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris Pemberi Gadai, Penerima Pinjaman atau keduanya yang diperlukan oleh dokumen pendirian Pemberi Gadai dan/atau Penerima Pinjaman untuk pelaksanaan gadai oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin.
- (c) (i) Pemberi Gadai harus memastikan bahwa Penerima Pinjaman segera mendaftarkan pengalihan kepemilikan Saham sebagai akibat pelaksanaan oleh Penerima Gadai atas haknya untuk menjual Saham setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, dan untuk menghapuskan catatan gadai dalam

shareholders register book of the Borrower for the purpose of the sale.

- (ii) Following the occurrence of an Event of Default which is continuing, the Pledgor authorizes the Pledgee to do and take whatever actions are necessary to effectuate the transfer of the Shares, including to register the transfer in the shareholders register book of the Borrower.

8.3 The Pledgor waives rights

- (a) During the Security Period, the Pledgor irrevocably waives all rights of subrogation and any rights it may have to claim damages or reimbursement whether under contract or at law or equity on account of its payment hereunder and waives all rights and remedies that it may have prior to exhaustion of remedies by the Secured Parties.
- (b) The purchaser of the Shares following the enforcement of the Secured Parties' rights under this Agreement will hold it absolutely free from any claim or right of any kind of the Pledgor. The Pledgor irrevocably forgoes and waives all rights, and agrees not to assert any interest, claim or right of redemption with respect to the Shares against any person or entity that purchases or otherwise obtains the Shares or any of them, whether or not that interest, claim or right may exist under the laws or regulations of the Republic of Indonesia or any other jurisdiction.

8.4 Notice of Event of Default which is continuing

For the purpose of enforcing the Pledgee's or the Secured Parties' rights hereunder,

buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman untuk keperluan penjualan.

- (ii) Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Pemberi Gadai dengan ini mengizinkan Penerima Gadai untuk melakukan dan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan pengalihan Saham, termasuk untuk mendaftarkan pengalihan dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman.

8.3 Pemberi Gadai melepaskan hak

- (a) Selama Periode Jaminan, Pemberi Gadai secara tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak subrogasi dan setiap hak yang dimilikinya untuk menuntut ganti rugi atau penggantian baik berdasarkan kontrak atau hukum atau yang setara sehubungan dengan pembayaran yang dilakukannya berdasarkan Perjanjian ini dan mengesampingkan semua hak dan upaya perbaikan yang dimiliki olehnya sebelum berakhirnya upaya perbaikan oleh Pihak Yang Dijamin.
- (b) Pembeli Saham setelah pelaksanaan hak-hak Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini akan memilikinya bebas dari klaim atau hak apapun jenisnya dari Pemberi Gadai. Pemberi Gadai dengan ini tidak akan menjalankan dan akan mengesampingkan semua hak, dan sepakat untuk tidak menuntut kepentingan, klaim atau hak penebusan sehubungan dengan Saham terhadap siapapun atau badan manapun yang membeli atau dengan cara lainnya memperoleh Saham atau salah satunya, baik kepentingan, klaim atau hak tersebut diatur maupun tidak berdasarkan hukum atau peraturan Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

8.4 Pemberitahuan Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan

Untuk kepentingan pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin

the Agent may, and if so directed by the Majority Lenders, issue a notice to the Borrower in accordance with clause 26.21 of the Facilities Agreement.

9. GRANTING OF POWERS OF ATTORNEY

9.1 Powers of attorney

(a) The Pledgor grants an irrevocable power of attorney to the Pledgee and the Pledgee accepts that appointments and authorisations, with right of substitution and the full power to act for and on behalf of the Pledgor and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Pledgee considers appropriate, at any time and from time to time, to:

(i) on and from the Effective Date, effect the pledge over the Shares in the manner set out in Clause 4, including executing and delivering to the Borrower or any other party documents in connection with or in relation thereto. This authorization shall only give the right, but not the obligation, to the Pledgee to perform the relevant action, and for the purpose of this paragraph (i) only, the Parties waive Article 1800 of the Indonesian Civil Code; and

(ii) upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, do and perform any and all acts (including to sign, seal, execute, deliver, perfect and do all deeds, instruments, acts and other document), but without any obligation to do so, as may in the opinion of the Pledgee be necessary or appropriate for enforcing and giving it the full benefit of its rights, powers and benefits conferred to it hereunder.

berdasarkan Perjanjian ini, Agen dapat, apabila diinstruksikan oleh Kreditur Mayoritas, menerbitkan suatu pemberitahuan kepada Debitur sesuai dengan pasal 26.21 dari Perjanjian Fasilitas.

9. PEMBERIAN SURAT KUASA

9.1 Surat kuasa

(a) Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Gadai dan Penerima Gadai dengan ini menerima penunjukan dan pemberian kuasa tersebut, dengan hak substitusi dan wewenang penuh untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi lainnya yang dianggap tepat oleh Penerima Gadai, sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu, untuk:

(i) pada dan sejak Tanggal Efektif, melaksanakan gadai atas Saham dalam cara yang disebutkan dalam Pasal 4, termasuk membuat dan menyerahkan dokumen yang terkait atau yang berhubungan dengan gadai tersebut kepada Penerima Pinjaman atau pihak lainnya. Pemberian kuasa ini hanya memberikan hak, namun bukan kewajiban, kepada Penerima Gadai untuk melaksanakan tindakan terkait, dan hanya untuk keperluan ayat (i), Para Pihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; dan

(ii) setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, melakukan dan menjalankan setiap dan semua tindakan (termasuk untuk menandatangani, mencap, membuat, menyerahkan, menyempurnakan dan melakukan semua perjanjian, instrumen, akta dan dokumen lainnya), namun tidak diwajibkan untuk melakukannya, yang diperlukan atau tepat menurut pendapat Penerima Gadai untuk melaksanakan dan memberikannya manfaat sepenuhnya

dari hak, kuasa dan manfaat yang diberikan kepadanya berdasarkan Perjanjian ini.

9.2 Irrevocable powers of attorney

All powers of attorney and authorisations granted by the Pledgor to the Pledgee under this Agreement form an integral and inseparable part of this Agreement, without which this Agreement would not have been made and those powers and authorisations are therefore irrevocable and will not terminate for any reasons whatsoever, including by reasons mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code (except for renunciations or release by the Pledgee), until the end of the Security Period

9.3 The Pledgor agrees to execute additional powers of attorney

The Pledgor undertakes and binds itself to execute any additional or separate authorisations and powers of attorney as may be needed for carrying out the powers and authority granted in this Agreement and for enforcing any of the Pledgee's and the Secured Parties' rights, interests and benefits under this Agreement.

9.4 Ratification of actions of attorney

By signing this Agreement, the Pledgor approves and ratifies all acts and actions performed and effected by the Pledgee by virtue of all the powers of attorney or authorisations are granted.

9.5 The Pledgee is not responsible for losses

(a) The Pledgee will not be responsible for any losses, involuntary or otherwise, which may arise in the exercise by the Pledgee or any person designated to carry out the power conferred in this Clause 9, except for any loss caused by the

9.2 Surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali

Semua surat kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tanpa kuasa dan wewenang mana Perjanjian ini tidak akan dibuat dan, oleh karena itu, kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena hal apapun, termasuk hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (kecuali untuk penolakan atau pelepasan oleh Penerima Gadai), sampai akhir dari Periode Jaminan.

9.3 Pemberi Gadai sepakat untuk membuat surat kuasa tambahan

Pemberi Gadai berjanji dan mengikat dirinya untuk membuat otorisasi dan surat kuasa tambahan atau terpisah yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini dan untuk melaksanakan hak, kepentingan dan manfaat Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.

9.4 Pengesahan tindakan penerima kuasa

Dengan menandatangani Perjanjian ini, Pemberi Gadai menyetujui dan mengesahkan seluruh tindakan dan langkah yang dilakukan atau dijalankan oleh Penerima Gadai berdasarkan semua surat kuasa atau otorisasi yang diberikan.

9.5 Penerima Gadai tidak bertanggung jawab atas kerugian

(a) Penerima Gadai tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun, baik secara tidak sengaja atau lainnya, yang dapat timbul dalam pelaksanaan oleh Penerima Gadai atau siapapun yang ditunjuk olehnya untuk menjalankan kuasa yang diberikan dalam Pasal 9 ini, kecuali kerugian yang disebabkan oleh

negligence, fraud or wilful misconduct on the part of the Pledgee.

- (b) The Pledgor shall pay to the Pledgee all reasonable expenses incurred by the Pledgee in connection with the implementation of the authority are granted except for any expenses incurred or caused by the gross negligence or wilful misconduct on the part of the Pledgee.

10. CONTINUING AND INDEPENDENT OBLIGATIONS

10.1 Continuing and independent security

- (a) On and from the Effective Date, the pledge under this Agreement will be a continuing security and will remain in full force and effect until the end of the Security Period, notwithstanding the bankruptcy or liquidation or incapacity or change in the status of the Borrower, the Pledgor or any other person or any intermediate settlement of account or any other matter whatsoever.
- (b) The pledge, rights, powers and authorisations granted to the Pledgee and the Secured Parties under this Agreement are cumulative, in addition to, and independent from, (i) any other security interest, guarantee, right or remedy now or at any time created by the Pledgor, any other Obligor or any third party in favor of the Pledgee or any Secured Party in respect of the Secured Liabilities and (ii) any other rights, powers and authorisations which the Pledgee and the Secured Parties may have under law or any other agreements with the Pledgor.
- (c) This Agreement may be enforced irrespective of and without the Pledgee or the Secured Parties first having to make recourse to any other security or rights or remedies or guarantee or indemnity and take any other steps or proceedings against the Borrower, any other Obligor or any other person or any of their assets, and this Agreement may be enforced for any

kelalaian, penipuan, atau kesalahan yang disengaja dari Penerima Gadai.

- (b) Pemberi Gadai wajib membayar kepada Penerima Gadai semua biaya yang secara wajar dikenakan kepada Penerima Gadai sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan yang diberikan kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh Penerima Gadai.

10. KEWAJIBAN BERKELANJUTAN DAN INDEPENDEN

10.1 Jaminan berkelanjutan dan independen

- (a) Pada dan sejak Tanggal Efektif, gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan jaminan berkelanjutan dan akan tetap berlaku dan sah sepenuhnya sampai dengan akhir Periode Jaminan, terlepas dari adanya kepailitan atau likuidasi atau ketidakmampuan atau perubahan pada status Penerima Pinjaman, Pemberi Gadai atau siapapun lainnya atau penyelesaian pembayaran sebagian atau hal lainnya apapun.
- (b) Gadai, hak, wewenang dan otorisasi yang diberikan kepada Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini bersifat kumulatif, selain dari, dan independen dari, (i) setiap hak atas jaminan, penanggungan, hak atau upaya lainnya yang sekarang atau dari waktu ke waktu dapat dibuat oleh Pemberi Gadai, setiap Obligor lainnya, atau setiap pihak ketiga untuk kepentingan Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin lainnya sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin dan (ii) setiap hak, wewenang dan otorisasi lainnya yang dapat dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan hukum atau setiap perjanjian lainnya dengan Pemberi Gadai.
- (c) Perjanjian ini dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan dan tanpa Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin harus terlebih dahulu melakukan tindakan terhadap jaminan atau hak atau upaya atau penanggungan atau ganti rugi apapun lainnya dan melakukan langkah atau proses hukum lainnya terhadap Penerima Pinjaman, setiap Obligor lainnya atau setiap orang alinnya atau asetnya apapun, dan

balance due under the Secured Liabilities. It shall not limit or prejudice the Pledgee's and the Secured Parties' rights or security interest granted to them under any other Finance Document or Security Document under the law of any jurisdiction.

10.2 Protective clauses

So long as the Secured Liabilities remain outstanding, this Agreement and the obligation of the Pledgor hereunder shall not be and shall not be prejudiced, fulfilled, discharged, released, impaired, varied, terminated or otherwise affected by:

- (a) the payment to the Pledgee or any Secured Party by any other Obligor or any other person of, or the settlement of, any part of the Secured Liabilities;
- (b) any time or other indulgence given or agreed to be given by the Pledgee or any Secured Party to any other Obligor or any other person, in respect of obligations under any of the Finance Documents;
- (c) any variation, modification, supplement, or amendment of the Finance Documents or any other document referred to therein;
- (d) any act, event or omission which would or may, but for this provision, operate to prejudice, impair, discharge or otherwise affect the liability of the Pledgor hereunder;
- (e) the invalidity or unenforceability of any obligation or liability of any of the Obligor or any other person under the Finance Documents;

Perjanjian ini dapat dilaksanakan untuk setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Kewajiban Yang Dijamin. Hal tersebut tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau hak atas jaminan yang diberikan kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan atau Dokumen Jaminan lainnya berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun.

10.2 Pasal pelindung

Selama Kewajiban Yang Dijamin tidak terpenuhi, Perjanjian ini dan kewajiban dari Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini tidak akan berkurang, terpenuhi, dilepaskan, dibebaskan, diganggu, diubah, diakhiri atau dengan cara lainnya dipengaruhi akibat:

- (a) pembayaran kepada Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin oleh Obligor atau siapapun lainnya atas, atau penyelesaian, sebagian Kewajiban Yang Dijamin;
- (b) waktu atau kelonggaran lainnya yang diberikan atau disepakati untuk diberikan oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin kepada Obligor atau siapapun lainnya, sehubungan dengan kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- (c) setiap variasi, modifikasi, penambahan atau perubahan setiap Dokumen Pembiayaan atau dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalamnya;
- (d) setiap tindakan, peristiwa atau pengabaian yang akan atau dapat, namun untuk ketentuan ini, mengurangi, mengganggu, melepaskan atau dengan cara lainnya mempengaruhi kewajiban Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini;
- (e) ketidakabsahan atau ketidakterlaksanaan kewajiban atau tanggung jawab Obligor atau siapapun lainnya berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan;

- | | |
|--|--|
| <p>(f) any invalidity or irregularity in the execution of any of the Finance Documents;</p> | <p>(f) ketidakabsahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Dokumen Pembiayaan;</p> |
| <p>(g) any deficiency in the powers of any other Obligor to enter into or perform any of its rights and obligations under any of the Finance Documents or any irregularity in the exercise thereof or any lack of authority by any person purporting to act on behalf of the first person;</p> | <p>(g) kecacatan dalam kuasa setiap Obligor atau siapapun lainnya untuk mengadakan atau melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya atau kurangnya wewenang pihak manapun yang bermaksud untuk bertindak atas nama pihak tersebut pertama kali;</p> |
| <p>(h) the bankruptcy, liquidation, insolvency, incapacity, disability or limitation howsoever described or any change in the articles of association, constitution or status of any of the Obligor;</p> | <p>(h) kepailitan, likuidasi, insolvensi, ketidakcakapan, kecacatan atau batasan apapun jenisnya atau perubahan pada anggaran dasar, dokumen pendirian atau status Obligor;</p> |
| <p>(i) any other Finance Documents, lien, guarantee or other security or right or remedy being or becoming held by or available to the Pledgee or any Secured Party; or any of the same being or becoming wholly or partly void, voidable, unenforceable or impaired; or the Pledgee or any Secured Party at any time releasing, refraining from enforcing, varying or in any other way dealing with any of the same or any power, right or remedy that the Pledgee or any Secured Party may now or in the future have from or against any of the Obligor or any other person;</p> | <p>(i) setiap Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya yang dimiliki atau tersedia bagi Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin; atau ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau ketidakterlaksanaan Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya tersebut baik seluruhnya maupun sebagian; atau Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin sewaktu-waktu melepaskan, tidak melaksanakan, mengubah atau dengan cara lainnya mentransaksikan Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya tersebut atau kuasa, hak atau upaya perbaikan yang sekarang atau nantinya dimiliki oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin tersebut terhadap Obligor atau pihak lainnya;</p> |
| <p>(j) any waiver, exercise, omission to exercise, compromise, renewal or release of any rights against any of the Obligor or any other person or any compromise, arrangement</p> | <p>(j) pelepasan, pelaksanaan, pengabaian pelaksanaan, penyesuaian, perpanjangan atau pelepasan hak apapun terhadap Obligor atau siapapun lainnya atau penyesuaian, pengaturan</p> |

or settlement with any of the same; or

- (k) any provision of this Agreement is prohibited or unenforceable in any jurisdiction.

10.3 No release and discharge

The Pledgee or any Secured Party will be entitled to enforce this Agreement as if no such discharge, release or settlement had occurred notwithstanding any discharge, release or settlement from time to time between the Pledgee or any Secured Party and the Pledgor in respect of any security, disposition or payment granted or made to the Pledgee or any Secured Party in relation to the Secured Liabilities by the Pledgor or any other person is avoided or set aside or ordered to be surrendered, paid away, refunded or reduced by virtue of any provision, law or enactment relating to bankruptcy, insolvency, liquidation, winding-up, composition or arrangement for the time being in force.

11. TAXES AND OTHER DEDUCTIONS

All payments to be made by the Pledgor to the Pledgee and any Secured Party under this Agreement shall be made free and clear of and without any tax deduction or any other deduction, in the manner sets out in clause 14.2 (*Tax gross-up*) and clause 14.6 (*Indirect taxes*) of the Facilities Agreement.

12. INDEMNITY

The Pledgor shall indemnify the Pledgee, the other Secured Parties of any cost, loss or liability in the manner set out in clause 23.1 (*Sponsor Indemnity*) of the Equity Support and Retention Deed as if the references to “Sponsor” therein shall be to the Pledgor and each reference to “Deed” shall be reference to this Agreement.

atau penyelesaian dengan Obligor atau siapapun lainnya; atau

- (k) ketentuan Perjanjian ini dilarang atau tidak dapat dilaksanakan di suatu yurisdiksi.

10.3 Tidak ada pelepasan dan pembebasan

Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin akan berhak untuk melaksanakan Perjanjian ini seolah-olah tidak ada pembebasan, pelepasan atau penyelesaian terjadi tanpa mengesampingkan pembebasan, pelepasan atau penyelesaian dari waktu ke waktu antara Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin dan Pemberi Gadai sehubungan dengan jaminan, disposisi, atau pembayaran apapun yang diberikan atau dilakukan kepada Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin oleh Pemberi Gadai atau pihak lainnya dihalangi atau dikesampingkan atau diperintahkan untuk diserahkan, dibayar kepada yang lain, dikembalikan atau dikurangi oleh ketentuan, hukum atau pengundangan sehubungan dengan kepailitan, keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*), likuidasi, penutupan, komposisi atau pengaturan yang dari waktu ke waktu berlaku atau alasan lainnya.

11. PAJAK DAN POTONGAN LAINNYA

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini harus bebas dan bersih dari dan tanpa adanya potongan pajak atau potongan lainnya, dalam cara yang disebutkan dalam pasal 14.2 (*Pajak gross-up*) dan pasal 14.6 (*Pajak tidak langsung*) dari Perjanjian Fasilitas.

12. GANTI RUGI

Pemberi Gadai akan mengganti rugi Penerima Gadai, Pihak Yang Dijamin atas biaya, kerugian, atau kewajiban apa pun dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 23.1 (*Ganti Rugi Sponsor*) dari Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas seolah-olah referensi ke “Sponsor” di dalamnya adalah merujuk kepada Pemberi Gadai dan setiap referensi ke “Akta” adalah merujuk pada Perjanjian ini.

13. COSTS AND EXPENSES

The Pledgor shall pay to the Pledgee the amount of all costs and expenses (including legal fees) incurred by the Pledgee in relation to this Agreement in the manner as set out in clause 23.2 (*Costs and Expenses*) of the Equity Support and Retention Deed as if the references to "Equity Party" therein shall be to the Pledgor and each reference to "Finance Document" shall be reference to this Agreement

14. NATURE OF PLEDGE

- (a) The pledge under this Agreement is intended by the Parties to be a first ranking security for the Secured Liabilities.
- (b) It should not be construed as limiting or precluding in any way the exercise by the Pledgee or the Secured Parties of any or all of its rights for the full and due payment and performance of the Secured Liabilities.
- (c) The pledge under this Agreement will not constitute payment or fulfilment of the Secured Liabilities or any portion thereof, unless and until the Pledgee has collected and applied the proceeds of the sale of the Shares and the Dividends in full payment of the Secured Liabilities.
- (d) In any and all such cases, the proceeds of the sale of the Shares and the Dividends will constitute payment of the Secured Liabilities only to the extent that the sum actually received can be applied by the Pledgee and the Secured Parties against the Secured Liabilities.

15. FURTHER ASSURANCE

- (a) On and from the Effective Date, the Pledgor shall promptly do all such acts or execute all such documents (including powers of attorney, notices and

13. BIAYA DAN PENGELUARAN

Pemberi Gadai harus membayar kepada Penerima Gadai sejumlah semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) ini yang dikeluarkan sehubungan dengan Perjanjian ini oleh Penerima Gadai sesuai ketentuan dalam pasal 23.2 (*Biaya dan pengeluaran*) dari Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas seolah-olah referensi ke "Pihak Ekuitas" di dalamnya adalah merujuk kepada Pemberi Gadai dan setiap referensi ke "Dokumen Pembiayaan" adalah merujuk pada Perjanjian ini.

14. SIFAT GADAI

- (a) Gadai berdasarkan Perjanjian ini dimaksudkan oleh Para Pihak untuk menjadi jaminan peringkat pertama atas Kewajiban Yang Dijamin.
- (b) Hal ini tidak ditafsirkan untuk membatasi atau menghalangi dengan cara apapun pelaksanaan oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin atas setiap atau seluruh hak yang dimilikinya terhadap pembayaran dan pembebasan Kewajiban Yang Dijamin secara sepenuhnya dan tepat waktu.
- (c) Gadai berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pembayaran atau pemenuhan Kewajiban Yang Dijamin atau bagian apapun dari Kewajiban Yang Dijamin, kecuali jika dan sampai Penerima Gadai telah menagihkan dan menggunakan hasil dari penjualan Saham dan Dividen untuk melunasi Kewajiban Yang Dijamin sepenuhnya.
- (d) Dalam setiap dan segala halnya, hasil penjualan Saham dan Dividen hanya akan dianggap sebagai pembayaran Kewajiban Yang Dijamin sejauh jumlah yang benar-benar diterima tersebut dapat digunakan oleh Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin terhadap Kewajiban Yang Dijamin.

15. JAMINAN LAINNYA

- (a) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai wajib segera melakukan semua tindakan atau menandatangani semua dokumen tersebut (termasuk surat kuasa, pemberitahuan dan

instructions) as the Pledgee may reasonably specify:

- (i) to perfect the Security Interest created or intended to be created under or evidenced by this Agreement or for the exercise of any rights, powers and remedies of the Pledgee provided by or pursuant to this Agreement or by law; and/or
- (ii) to protect the interests of the Pledgee in the Shares. including to take all actions available as may be necessary for the purpose of the creation, perfection, protection or maintenance of any Security Interest conferred or intended to be conferred on the Pledgee by or pursuant to this Agreement.

- (b) The Pledgor will allow its name to be used as and when necessary for the foregoing purposes, with duly observance of the Applicable Laws.

16. MISCELLANEOUS PROVISIONS

16.1 Entire agreement and amendment

- (a) This Agreement and the documents referred to herein constitute the entire rights and obligations of the Parties and supersede all and any previous expressions of intent or understanding in relation to the pledge over the Shares other than the Facilities Agreement.
- (b) Any amendment or waiver of any provisions of this Agreement and waiver of any default under this Agreement will only be effective if made in writing and signed by the Pledgee.

16.2 No waiver

No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of the Pledgee or any Secured Party, any right or remedy under this Agreement shall operate as a waiver of any such right or remedy or constitute an election to affirm this

instruksi) sebagaimana dapat diperlukan oleh Penerima Gadai:

- (i) untuk menyempurnakan Jaminan yang dibuat atau dimaksud untuk dibuat atau dibuktikan oleh Perjanjian ini atau pelaksanaan dari setiap hak, kewenangan dan upaya dari Penerima Gadai yang diberikan oleh atau berdasarkan Perjanjian ini atau oleh hukum; dan/atau
- (ii) untuk menjaga kepentingan Penerima Gadai dalam Saham termasuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk tujuan pembuatan, penyempurnaan, perlindungan atau pemeliharaan setiap Jaminan yang diberikan atau dimaksudkan untuk diberikan pada Penerima Gadai oleh atau sesuai dengan Perjanjian ini.

- (b) Pemberi Gadai akan mengizinkan namanya untuk digunakan jika dan apabila diperlukan untuk keperluan tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan Hukum Yang Berlaku.

16. KETENTUAN LAIN-LAIN

16.1 Keseluruhan perjanjian dan perubahan

- (a) Perjanjian ini dan dokumen yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini merupakan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dan menggantikan semua dan setiap pernyataan maksud atau kesepahaman sebelumnya sehubungan dengan gadai atas Saham selain dari Perjanjian Fasilitas.

- (b) Setiap perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau pengesampingan atas ketentuan dalam Perjanjian ini hanya akan berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Penerima Gadai.

16.2 Tidak ada pengesampingan

Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin yang akan menjadi pengesampingan atas setiap hak atau upaya atau merupakan pemilihan untuk menyetujui Perjanjian ini. Tidak ada pemilihan untuk menyetujui Perjanjian ini di pihak

Agreement. No election to affirm this Agreement on the part of the Pledgee or any Secured Party shall be effective unless it is in writing. No single or partial exercise of any right or remedy shall prevent any further or other exercise or the exercise of any other right or remedy.

16.3 Partial invalidity

- (a) If, at any time, any provision of this Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under any law of any jurisdiction, neither the legality, validity or enforceability of the remaining provisions nor the legality, validity or enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction will in any way be affected or impaired.
- (b) The Pledgor will enter into an amendment hereto which, together with the remaining provisions, will result in the financial and other obligations of the Pledgor and the rights of the Pledgee and the Secured Parties being as close as possible to those contemplated by such illegal, invalid or unenforceable provisions.

16.4 Disclosure of information

The Pledgee and any Secured Party is entitled to disclose information in respect of the Pledgor and this Agreement in the manner sets out in clause 43 (*Confidential Information*) of the Facilities Agreement.

17. ASSIGNMENT

17.1 The Pledgor

The Pledgor may not assign any of its rights or transfer any of its rights or obligations under the Finance Documents, except with the prior written consent of all the Lenders.

Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin yang berlaku kecuali dilakukan secara tertulis. Tidak ada satu atau sebagian pelaksanaan hak atau upaya akan mencegah pelaksanaan lebih lanjut atau lainnya apapun atau pelaksanaan setiap hak atau upaya lainnya.

16.3 Ketidakabsahan sebagian

- (a) Jika sewaktu-waktu suatu ketentuan dalam Perjanjian ini terbukti tidak atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya tidak akan berkurang atau terpengaruh oleh ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (b) Pemberi Gadai akan menandatangani perubahan terhadap Perjanjian ini yang, beserta dengan ketentuan lainnya, akan memberlakukan kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya yang ditanggung oleh Pemberi Gadai dan hak yang dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin seserupa mungkin dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

16.4 Pengungkapan informasi

Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berhak untuk mengungkapkan informasi sehubungan dengan Pemberi Gadai dan Perjanjian ini dalam cara yang disebutkan dalam pasal 43 (*Informasi Rahasia*) dari Perjanjian Fasilitas.

17. PENGALIHAN

17.1 Pemberi Gadai

Pemberi Gadai tidak akan mengalihkan hak atau kewajiban yang dimilikinya berdasarkan Dokumen Pembiayaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari semua Pemberi Pinjaman.

17.2 The Pledgee and the Secured Parties

The Pledgee and each of the Secured Parties may at any time assign any of their rights and obligations hereunder without the consent of the Pledgor, in accordance with the provisions of the Facilities Agreement.

18. EFFECTIVENESS, TERMINATION AND DEREGISTRATION

18.1 Effectiveness and termination

- (a) This Agreement will remain valid, binding and in full force and effect from the date first above mentioned until the end of the Security Period.
- (b) This Agreement (including the granting of any power of attorney and all powers of attorney granted herein) shall fully and automatically cease to have any further force or effect at the end of the Security Period without the need for any act or deed.
- (c) The termination of this Agreement shall be without recourse to or warranty from the Pledgee or the Secured Parties, and the Pledgor shall not claim for or object to anything whatsoever unless resulting from such Secured Party's gross negligence or wilful misconduct.

18.2 Deregistration

- (a) In order to administratively effectuate the termination of the pledge under this Clause 18, the Pledgor and the Pledgee agree as soon as reasonably practicable to instruct the Borrower to remove the annotation of the pledge under this Agreement in the shareholders register book of the Borrower and the Pledgee shall return the Share Certificates to the Pledgor within 5 Business Days following the end of the Security Period.
- (b) Any costs, expenses and fees incurred by the Pledgee in complying with this

17.2 Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin

Penerima Gadai dan masing-masing Pihak Yang Dijamin dapat sewaktu-waktu mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan dari Pemberi Gadai, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas

18. KEBERLAKUAN, PENGAKHIRAN DAN PENGHAPUSAN

18.1 Keberlakuan dan pengakhiran

- (a) Perjanjian ini akan tetap berlaku, mengikat dan sah sepenuhnya dari tanggal tersebut pertama kali di atas sampai akhir Periode Jaminan.
- (b) Perjanjian ini (termasuk pemberian surat kuasa dan surat kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini) akan sepenuhnya dan dengan sendirinya berakhir dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum pada akhir Periode Jaminan tanpa membutuhkan akta atau perjanjian apapun.
- (c) Pengakhiran tersebut dilakukan tanpa adanya tuntutan terhadap atau jaminan dari Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin, dan Pemberi Gadai tidak akan mengajukan tuntutan atas atau keberatan terhadap hal apapun juga kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja Pihak Yang Dijamin tersebut.

18.2 Penghapusan

- (a) Agar dapat melakukan pengakhiran gadai berdasarkan Pasal 18 ini secara administratif, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai sepakat untuk sesegera mungkin memerintahkan Penerima Pinjaman untuk menghapus pencatatan gadai berdasarkan Perjanjian ini dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan Penerima Gadai akan mengembalikan Sertifikat Saham kepada Pemberi Gadai dalam waktu 5 Hari Kerja setelah pembayaran penuh Kewajiban Yang Dijamin.
- (b) Setiap biaya, pengeluaran dan ongkos yang ditimbulkan oleh Penerima Gadai dalam

Clause shall be borne by the Pledgor in accordance with the Facilities Agreement.

mematuhi Pasal ini akan ditanggung oleh Pemberi Gadai sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas.

19. NOTICES

19. PEMBERITAHUAN

19.1 Delivery

Any notice, demand or other communication to be given by either Party to the other under this Agreement shall be in writing and delivered or sent to the following address or facsimile number (or such other address or facsimile number notified to the addressee in the manner set out in clause 38 (*Notices*) of the Facilities Agreement:

19.1 Penyerahan

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan atau dikirimkan ke alamat atau nomor faksimili berikut (atau alamat atau nomor faksimili lainnya yang diberitahukan kepada pihak penerima dalam cara yang disebutkan dalam pasal 38 (*Pemberitahuan*) dari Perjanjian Fasilitas):

To the Pledgor/Kepada Pemberi Gadai:

RM.11-1, No. 21, 22, 23, Building 10, Lane 299,
Guanghua Road, High-Tech Zone, Ningbo, People's
Republic of China
Fax number/Nomor Faksimili: +86 574-27702205
Attention:/Untuk Perhatian: Chen Wei Chan
Email/Surat Elektronik: chenweichan@lygend.com

To the Pledgee/Kepada Penerima Gadai:

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl.
Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Fax Number/Nomor Faksimili: +62 21 5296 4012
Telephone/Nomor telepon: +62 21 524 5293
Attention/Untuk Perhatian.: Group Head – Corporate
Solution Group
Email/Surat Elektronik:
reza.pradityanto@bankmandiri.co.id,
Wijaya.Jati@bankmandiri.co.id dan
laksmi.wulandari@bankmandiri.co.id

19.2 Deemed delivery

Except if effected by a court server (*Juru Sita*), any notice, demand or other communication addressed and sent to a Party under Clause 19.1 above will be deemed to have been delivered if delivered in the manner set out in clause 38.3 (*Delivery*) and clause 38.5 (*Electronic Communication*) of the Facilities Agreement.

19.2 Dianggap telah diserahkan

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang ditujukan dan dikirimkan kepada suatu Pihak berdasarkan Pasal 19.1 di atas akan dianggap telah diserahkan jika diserahkan dalam cara yang disebutkan dalam pasal 38.3 (*Pengiriman*) dan pasal 38.5 (*Komunikasi Elektronik*) dari Perjanjian Fasilitas.

19.3 Language

Except if effected by a court server (*Juru Sita*), all notices, demand or other communications given under this Agreement must be in English, except

19.3 Bahasa

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam

where required by Applicable Law to be in the Indonesian language, in which case a sworn translation to English thereof, should be provided simultaneously. If there is any discrepancy between the Indonesian version and the English version of such communication, the English version shall prevail.

bahasa Inggris, kecuali ketika diwajibkan oleh Hukum Yang Berlaku untuk dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dalam hal mana, terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia dari pemberitahuan tersebut harus diberikan secara bersamaan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari komunikasi tersebut, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

20. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

20. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

20.1 Governing law

20.1 Hukum Yang Mengatur

This Agreement and the rights and obligations of the Parties hereunder shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Perjanjian ini dan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

20.2 Jurisdiction

20.2 Yurisdiksi

(a) The Pledgor agrees that any legal action or proceeding arising out of, or in connection with, this Agreement may be brought in the District Court of Central Jakarta.

(a) Pemberi Gadai sepakat bahwa setiap gugatan atau upaya hukum yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Perjanjian ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(b) The Pledgor irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of such court. Notwithstanding the foregoing, the Pledgee or the Secured Parties will have the right to proceed against the Pledgor in any other competent court in any other jurisdiction.

(b) Pemberi Gadai dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk terhadap yurisdiksi non-eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanpa mengurangi yang disebut diatas, Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin akan mempunyai hak untuk mengajukan proses terhadap Pemberi Gadai dalam setiap pengadilan lainnya yang berwenang dalam yurisdiksi apapun lainnya.

20.3 No limitation on right of action

20.3 Tidak ada pembatasan hak atas tindakan

Nothing herein will limit the right of the Pledgee or the Secured Parties to commence any legal action or proceeding against the Pledgor and/or its assets in any other jurisdiction or to serve process in any manner permitted by law, and the taking of proceedings in any jurisdiction will not preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan untuk membatasi hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin untuk memulai suatu tindakan hukum atau berperkara hukum melawan Pemberi Gadai dan/atau harta bendanya di yurisdiksi lain atau untuk memberikan somasi dalam cara apapun yang diijinkan oleh hukum, dan pengajuan perkara di suatu yurisdiksi tidak akan menghalangi pengajuan perkara di yurisdiksi lain baik secara bersama-sama ataupun tidak.

20.4 Waiver; final judgement conclusive

- (a) The Pledgor irrevocably and unconditionally waives any objection it may now or subsequently have to the choice of the venue of any legal action arising out of or relating to this Agreement on the ground of venue or *forum non conveniens* or any other grounds.
- (b) The Pledgor also agrees that a final judgment against it in any such legal action will be final and conclusive and may be enforced in any other jurisdiction.

20.5 Waiver of immunity

The Pledgor irrevocably waives, to the extent permitted by Applicable Law, with respect to itself and its revenues and assets (irrespective of their use or intended use), all immunity on the grounds of sovereignty or other similar grounds from any set-off or legal action in the Republic of Indonesia or elsewhere, including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court or tribunal, and immunity of any of its property from attachment prior to judgment or from execution of a judgment.

THIS AGREEMENT has been executed by the Pledgor and the Pledgee on the day and year first above written.

20.4 Pengesampingan; keputusan akhir mengikat

- (a) Pemberi Gadai tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat melepaskan setiap keberatan yang sekarang atau nantinya dimiliki olehnya terhadap pilihan tempat gugatan hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dengan alasan tempat atau *forum non conveniens* atau alasan lainnya.
- (b) Pemberi Gadai juga sepakat bahwa keputusan akhir terhadap dirinya dalam setiap gugatan hukum tersebut akan bersifat mutlak dan menentukan dan dapat dilaksanakan di yurisdiksi lainnya.

20.5 Pengesampingan kekebalan

Pemberi Gadai tanpa dapat ditarik kembali, sejauh diizinkan berdasarkan Hukum Yang Berlaku, melepaskan setiap kekebalan yang berhak dimiliki atau akan dimiliki olehnya atau harta kekayaannya sewaktu-waktu (tanpa memperhatikan penggunaan yang dimaksud), baik bersifat kekebalan pemerintah atau lainnya, terhadap perjumpaan hutang atau gugatan hukum di Republik Indonesia atau tempat lainnya, termasuk kekebalan terhadap pemberian panggilan pengadilan, kekebalan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau majelis, dan kekebalan harta kekayaannya terhadap penyitaan sebelum keputusan atau terhadap pelaksanaan suatu keputusan.

PERJANJIAN INI ditandatangani oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal di atas.

SCHEDULE 1

THE SECURED PARTIES

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original lenders under the Facilities Agreement;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original expansion lenders under the Facilities Agreement;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (formerly known as Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as *mandated lead arrangers* under the Facilities Agreement;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. and PT Bank UOB Indonesia as original hedge counterparties under the Facilities Agreement;
5. PT Bank DBS Indonesia as agent under the Facilities Agreement;
6. BNP Paribas as technical and modelling bank; and

LAMPIRAN 1

PARA PIHAK YANG DIJAMIN

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman tambahan awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai *mandated lead arrangers* berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. dan PT Bank UOB Indonesia sebagai pihak lindung nilai awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
5. PT Bank DBS Indonesia sebagai agen berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
6. BNP Paribas sebagai technical dan modelling bank; dan

7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as security agent under the Facilities Agreement.
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

SCHEDULE 2**LAMPIRAN 2****DETAILS OF SHARES****RINCIAN SAHAM**

This Schedule constitutes part of the Amended and Restated Pledge of Shares Agreement dated _____ 2022 between Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.) as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (acting for and behalf of the Secured Parties) as pledgee.

Lampiran ini merupakan bagian dari Perjanjian Gadai Saham Yang Diubah dan Dinyatakan Kemabli tanggal _____ 2022 antara Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.) sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin) sebagai penerima gadai.

Details of Shares in PT Halmahera Persada Lygend

Rincian Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend

Shareholder/Pemegang Saham	Collective Shares Certificate Date/Tanggal Sertifikat Saham Kolektif	Serial No. of Shares/Nomor Serial Saham		No. of Shares/Jumlah Saham
		From/Dari	To/Kepada	
Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)	No. 2 dated 1 October 2021	2,268,531	4,124,600	1,856,070

SCHEDULE 3

LAMPIRAN 3

NOTICE OF PLEDGE AND INSTRUCTION

PEMBERITAHUAN GADAI DAN INSTRUKSI

To: PT Halmahera Persada Lygend

Kepada: PT Halmahera Persada Lygend

Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

Gedung Bank Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

Attention: Director

U.p.:

Copy to: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Tembusan kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Re.: Notice of Pledge and Instruction

Perihal: Pemberitahuan Gadai dan Instruksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

We inform you that we have pledged to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (the **Pledgee**) [●] shares (**Pledged Shares**) in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**) represented by a collective share certificate number [●] dated [●] as detailed in the Attachment 1 to this notice and instruction pursuant to the Amended and Restated Pledge Agreement dated _____ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) executed between us as pledgor (the **Pledgor**) and the Pledgee acting as security agent for the Secured Parties.

Kami memberitahukan kepada anda bahwa kami telah menggadaikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (**Penerima Gadai**) [●] saham (**Saham Yang Digadai**) dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**) sebagaimana dibuktikan oleh sertifikat saham kolektif nomor [●] tanggal [●] sebagaimana diperinci dalam Lampiran 1 pemberitahuan dan instruksi ini sesuai dengan Perjanjian Gadai Saham Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal _____ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) yang dibuat antara kami sebagai pemberi gadai (**Pemberi Gadai**) dan Penerima Gadai yang bertindak sebagai agen jaminan bersama bagi Pihak Yang Dijamin.

The Pledge Agreement also covers any Additional Shares and the Dividends pursuant to the terms of the Pledge Agreement.

Perjanjian Gadai Saham juga mencakup Saham Tambahan dan Dividen sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gadai.

In relation to the current pledge of the Pledged Shares and any pledge over the Additional Shares that will be effective automatically upon the Borrower issuing the Additional Shares to us, we instruct you to:

Sehubungan dengan gadai Saham Yang Digadai yang sedang dilakukan dan gadai atas Saham Tambahan yang akan berlaku dengan sendirinya setelah Penerima Pinjaman menerbitkan Saham Tambahan kepada kami, kami menginstruksikan anda untuk:

- (a) promptly register in the shareholders register book of the Borrower the pledge over the Pledged Shares in favour of the Pledgee, and promptly provide the Pledgee with written evidence of such registration;
- promptly execute and deliver to the Pledgee the Notice and Instruction Acceptance, in the form as attached to this letter;
- (b) following the occurrence of an Event of Default which is continuing and the transfer or sale of the Pledged Shares pursuant to the Pledge Agreement, remove the annotation of the pledge over the Pledged Shares and simultaneously register the transfer of the Pledged Shares that results from the Pledgee enforcing the pledge over those Pledged Shares in the shareholders register book of the Borrower. We confirm that such sale and transfer of the Pledged Shares and concurrent release of the pledge over the Pledged Shares transferred will be conducted by the Pledgee or any of its attorneys without our involvement and without obtaining our prior written consent.
- (c) For the purpose of the preceding paragraphs, the occurrence of a sale of the Pledged Shares will be notified to you by the Pledgee, which notice will be conclusive and binding evidence of the matters stated therein and upon presentation of such notice you are authorised to do and take whatever actions requested by the Pledgee for the above purposes; and
- (d) upon the Borrower issuing any Additional Shares to us, promptly register the pledge over those Additional Shares in favor of the Pledgee in the shareholders register book of the Borrower and promptly provide the Pledgee with written evidence of such registration.
- (a) segera mendaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman, gadai atas Saham Yang Digadai untuk kepentingan Penerima Gadai, dan segera memberikan bukti tertulis pendaftaran tersebut kepada Penerima Gadai;
- segera membuat dan menyerahkan kepada Penerima Gadai, Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi, dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam surat ini;
- (b) setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan dan pengalihan atau penjualan Saham Yang Digadai sesuai dengan Perjanjian Gadai, menghapus pencatatan gadai atas Saham Yang Digadai dan secara bersamaan mendaftarkan pengalihan Saham Yang Digadai setelah Penerima Gadai melaksanakan gadai atas Saham Yang Digadai tersebut dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman. Kami menyatakan bahwa penjualan dan pengalihan Saham Yang Digadai tersebut dan pelepasan gadai secara bersamaan atas Saham Yang Digadai yang dialihkan akan dilakukan oleh Penerima Gadai atau penerima kuasanya tanpa melibatkan kami dan tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.
- (c) Untuk keperluan ayat di atas, terjadinya penjualan Saham Yang Digadai akan diberitahukan kepada anda oleh Penerima Gadai, pemberitahuan mana akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan dan mengikat sehubungan dengan persoalan yang dinyatakan di dalamnya dan setelah pemberian pemberitahuan tersebut anda berhak untuk melakukan dan mengambil tindakan apapun yang diminta oleh Penerima Gadai untuk keperluan di atas; dan
- (d) setelah Penerima Pinjaman mengeluarkan Saham Tambahan kepada kami, segera mendaftarkan gadai atas Saham Tambahan tersebut untuk kepentingan Penerima Gadai dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan segera memberikan bukti tertulis pendaftaran tersebut kepada Penerima Gadai.

Furthermore, until the Borrower has received a written statement duly signed by the authorised officer(s) of the Pledgee, stating that the Secured Parties have received irrevocable and unconditional payment of the Secured Liabilities in full, we instruct the Borrower to:

- (i) furnish to the Pledgee at the same time as given to shareholders of the Borrower copies of all notices or other correspondence that are sent or given to the shareholders, including without limitation, all notices and all minutes of annual and extraordinary general meetings of shareholders, copies of resolutions circulated to the shareholders of the Borrower for their approval, notices of dividends and interim dividends, annual or other periodic reports and financial statements;
- (ii) not furnish or deliver any Shares Certificates representing the Pledged Shares to us or to any person or entity other than the Pledgee or a party designated in writing by the Pledgee in a notice given to the Borrower specifically for that purpose; and
- (iii) not adopt and resolve any vote duly cast by the Pledgor in any annual and extraordinary general meetings of shareholders which (A) would be inconsistent with any provision of the Pledge Agreement and the other Finance Documents (as defined in the Pledge Agreement) or any other documents contemplated thereby or (B) would adversely affect or jeopardize or reduce the value of the security created under the Pledge Agreement or result in the Pledgor not being able to perform its obligations under the Finance Documents or prejudice in anyway whatsoever the interests and rights of the Pledgee under the Pledge Agreement.

The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by us in this Notice of Pledge and Instruction are irrevocable for so

Selanjutnya, sampai Penerima Pinjaman menerima pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat(-pejabat) berwenang Penerima Gadai, yang menyatakan bahwa Pihak Yang Dijamin telah menerima pembayaran penuh dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali dari Kewajiban Yang Dijamin, kami menginstruksikan Penerima Pinjaman untuk:

- (i) memberikan kepada Penerima Gadai bersamaan dengan yang diberikan kepada pemegang saham Penerima Pinjaman salinan semua pemberitahuan atau korespondensi lain yang dikirim atau diberikan kepada pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas, semua pemberitahuan dan semua risalah rapat umum tahunan dan luar biasa dari pemegang saham, salinan keputusan yang diedarkan kepada pemegang saham Penerima Pinjaman atas persetujuannya, pemberitahuan dividen dan dividen interim, laporan berkala dan laporan berkala dan laporan berkala tahunan;
- (ii) tidak memberikan atau menyerahkan Sertifikat Saham apapun yang mewakilkan Saham Yang Digadai kepada kami atau kepada setiap orang atau entitas selain Penerima Gadai atau suatu pihak yang ditentukan secara tertulis oleh Penerima Gadai dalam suatu pemberitahuan yang diberikan kepada Penerima Pinjaman untuk keperluan tersebut; dan
- (iii) menahan untuk melakukan setiap tindakan (termasuk tidak mengambil dan memutuskan setiap suara yang dikeluarkan oleh Pemberi Gadai dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa) dimana (A) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gadai dan Dokumen Pembiayaan lainnya (sebagaimana diartikan dalam Perjanjian Gadai) atau dokumen lainnya yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian Gadai atau (B) merugikan atau mengurangi atau menurunkan nilai jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian Gadai atau mengakibatkan Pemberi Gadai menjadi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau mengurangi kepentingan dan hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai dalam cara apapun juga.

Hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh kami dalam Pemberitahuan Gadai dan Instruksi ini tidak dapat

long as any of the Secured Liabilities remain outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

As of the date of this Notice of Pledge and Instruction, and until you are informed otherwise in writing by the Pledgee, the address of the Pledgee for all correspondence, notices or any documents to be issued, delivered or sent to the Pledgee is as follows:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Fax No.: +62 21 5296 4012
Phone: +62 21 524 5293
Attention: Group Head – Corporate Solution Group

Please acknowledge your receipt of this notice and instruction by signing and returning the Notice and Instruction Acceptance (in the form attached as Attachment 2 to this notice and instruction) directly to the Pledgee.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the meaning referred to in the Pledge Agreement.

Yours faithfully/Hormat Kami,
Lygend Resources & Technology Co., Ltd.
(formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)

By/Oleh: _____
Name>Nama:
Title/Jabatan:
Date/Tanggal:

ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum terpenuhi dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Terhitung dari tanggal Pemberitahuan Gadai dan Instruksi ini, dan sampai anda diberitahukan sebaliknya secara tertulis oleh Penerima Gadai, alamat Penerima Gadai untuk semua korespondensi, pemberitahuan atau dokumen yang akan diberikan, diserahkan atau dikirimkan kepada Penerima Gadai adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Nomor faksimili: +62 21 5296 4012
Telf: +62 21 524 5293
U.p.: Group Head – Corporate Solution Group

Mohon nyatakan penerimaan anda akan pemberitahuan dan instruksi ini dengan menandatangani dan mengembalikan Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi (dalam bentuk sebagaimana diberikan dalam Lampiran 2 pemberitahuan dan instruksi ini) secara langsung kepada Penerima Gadai.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Gadai.

**Attachment 1 to the Notice of Pledge and
Instruction**

**Lampiran 1 dari Pemberitahuan Gadai dan
Instruksi**

Shares in PT Halmahera Persada Lygend

Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend

Shareholder/Pemegang Saham	Collective Shares Certificate Date/Tanggal Sertifikat Saham Kolektif	Serial No. of Shares/ Nomor Serial Saham		No. of Shares/Jumlah Saham
		From/Dari	To/Kepada	
Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)	[●]	[●]	[●]	[●]

Attachment 2 to the Notice of Pledge and Instruction

Lampiran 2 dari Pemberitahuan Gadai dan Instruksi

Notice and Instruction Acceptance

Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi

To: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Address: Corporate Solution Group, Plaza Mandiri 1st Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Attention: Reza Pradityanto and Wijaya Jati
Copy to: Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)

Kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Alamat: Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
U.p.: Group Head – Corporate Solution Group
Tembusan: Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)

Re.: Notice and Instruction Acceptance

Perihal Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

We refer to the Notice of Pledge and Instruction letter signed by Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.) (the **Pledgor**) dated _____ (Notice and Instruction) in relation to the pledge over shares in the capital of PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**). We hereby acknowledge the receipt of the Notice and Instruction and confirm that:

Kami merujuk pada surat Pemberitahuan Gadai dan Instruksi yang ditandatangani oleh Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.) (**Pemberi Gadai**) tanggal _____ (**Pemberitahuan dan Instruksi**) sehubungan dengan gadai atas saham dalam modal PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**). Kami dengan ini menyatakan penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi dan menyatakan bahwa:

- (a) We understand the contents of the Notice and Instruction and will conduct any requests, actions, instructions as referred to in the Notice and Instruction in order to facilitate the compliance with the terms and conditions of the Pledge Agreement as instructed by the Pledgee.
- (b) We have registered the pledge over the Pledged Shares mentioned in the Notice and Instruction in the shareholders register book of the Borrower and attached to this letter is the evidence of the registration.
- (c) We acknowledge that the rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by the Pledgor in the Notice and Instruction are irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remain to

- (a) Kami memahami dan mengakui isi dari Pemberitahuan dan Instruksi dan akan melakukan setiap permintaan, tindakan, instruksi sebagaimana ditentukan dalam Pemberitahuan dan Instruksi untuk memfasilitasi kepatuhan dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Gadai sebagaimana diperintahkan oleh Penerima Gadai.
- (b) Kami telah mendaftarkan gadai atas Saham Yang Digadai sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan dan Instruksi dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan melampirkan surat ini sebagai bukti dari pendaftaran.
- (c) Kami menyatakan bahwa hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh Pemberi Gadai dalam Pemberitahuan dan Instruksi tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum dibebaskan dan hak,

be discharged and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the same meaning as defined in the Notice and Instruction.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi.

Yours faithfully/Hormat Kami,
PT Halmahera Persada Lygend

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

Date/Tanggal:

SCHEDULE 4

LAMPIRAN 4

NOTICE AND INSTRUCTION ACCEPTANCE

PENERIMAAN PEMBERITAHUAN DAN INSTRUKSI

To:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kepada:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Address:	Corporate Solution Group, Plaza Mandiri 1st Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38	Alamat:	Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Attention:	Reza Pradityanto and Wijaya Jati	U.p.:	Group Head – Corporate Solution Group
Copy to:	Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)	Tembusan:	Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)

Re: Notice and Instruction Acceptance

Perihal: Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

We refer to the Notice of Pledge and Instruction letter signed by Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.) (the **Pledgor**) dated _____ (**Notice and Instruction**) in relation to the pledge over shares in the capital of PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**). We acknowledge the receipt of the Notice and Instruction and confirm that:

Kami merujuk pada surat Pemberitahuan Gadai dan Instruksi yang ditandatangani oleh Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.) (**Pemberi Gadai**) tanggal _____ (**Pemberitahuan dan Instruksi**) sehubungan dengan gadai atas saham dalam modal PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**). Kami dengan ini mengakui penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi dan menyatakan bahwa:

- (a) We understand the contents of the Notice and Instruction and will conduct any requests, actions, instructions as referred to in the Notice and Instruction in order to facilitate the compliance with the terms and conditions of the Pledge Agreement as instructed by the Pledgee.
- (b) We have registered the pledge over the Pledged Shares mentioned in the Notice and Instruction in the shareholders register book of the Borrower and attached to this letter is the evidence of the registration.
- (c) We acknowledge that the rights, powers, authorities and discretions conferred upon

- (a) Kami memahami dan mengakui isi Pemberitahuan dan Instruksi dan akan melakukan setiap permohonan, tindakan, instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi agar dapat memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian Gadai sebagaimana diperintahkan oleh Penerima Gadai.
- (b) Kami telah mendaftarkan gadai atas Saham Yang Digadai sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan dan Instruksi dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan melampirkan surat ini sebagai bukti dari pendaftaran.
- (c) Kami menyatakan bahwa hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh Pemberi Gadai

the Pledgee by the Pledgor in the Notice and Instruction are irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remain to be discharged and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

dalam Pemberitahuan dan Instruksi tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum dibebaskan dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the same meaning as defined in the Notice and Instruction.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi.

Yours faithfully/Hormat Kami,
PT Halmahera Persada Lygend

By/Oleh: _____
Name>Nama:
Title/Jabatan:
Date/Tanggal:

SCHEDULE 5

POWER OF ATTORNEY TO SELL SHARES

We, Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.), a limited liability company established and existing under the laws of the People's Republic of China (with uniform social credit code of 91330201684250085X), having its registered office at RM.11-1, No. 21,22,23, Building 10, Lane 299, Guanghai Road, High-Tech Zone, Ningbo China (the **Grantor**), first declare:

- (a) In accordance with an Amended and Restated Pledge of Shares Agreement dated _____ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) between the Grantor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee, the Grantor has pledged the Shares in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**) on and from the Effective Date.
- (b) The Grantor is the owner of the Shares.

The Grantor authorises and grants an irrevocable power and authority to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the **Attorney**), with right of substitution and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Attorney considers appropriate, at any time and from time to time upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, to sell and transfer or otherwise surrender the Shares, in the name and on behalf of the Grantor, by public auction, or by private sale or under hand without the need for any court judgment or order or decision and at such price and on such conditions as deemed appropriate by the Attorney to any person, subject however in any case to the provisions of applicable mandatory laws and regulations.

The power of attorney referred to above is granted subject to the following terms and conditions:

LAMPIRAN 5

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL SAHAM

Kami, Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Rakyat Tiongkok (dengan kode kredit sosial seragam 91330201684250085X), dengan kantor terdaftar di RM.11-1, No. 21,22,23, Building 10, Lane 299, Guanghai Road, High-Tech Zone, Ningbo China (**Pemberi Kuasa**), pertama-tama menyatakan:

- (a) Sesuai dengan Perjanjian Gadai Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal _____ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) antara Pemberi Kuasa sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Kuasa telah menggadaikan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**) pada dan sejak Tanggal Efektif.
- (b) Pemberi Kuasa adalah pemilik Saham.

Pemberi Kuasa mengizinkan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**), dengan hak substitusi dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi selanjutnya yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa, sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, untuk menjual dan mengalihkan atau dengan cara lainnya menyerahkan Saham, dengan dan atas nama Pemberi Kuasa, melalui lelang terbuka, atau melalui penjualan tertutup atau di bawah tangan tanpa membutuhkan keputusan atau perintah atau penetapan pengadilan dan dengan harga dan ketentuan yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa kepada siapapun, namun dalam setiap halnya dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasatersebut di atas diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (a) The Attorney is authorised at any time and from time to time to do and undertake all acts, to prepare, sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer, instructions and orders to sell, to endorse the Shares Certificates, requests, applications, reports, forms and all other documents whatsoever, to negotiate, determine and enter into contracts in whatever form, concerning or in connection with the sale, transfer, surrender or registration of the Shares and to appear before any competent authority, any notary, or other person to carry out any of the foregoing actions, to give all information, and to do and carry out all other actions or deeds whatsoever which in the opinion of the Attorney in its sole discretion are required or necessary concerning or in connection with the transfer of the Shares. All duties, registration fees, taxes, notarial fees, registration fees, legal fees and disbursements (reasonably incurred), and all other expenses (reasonably incurred) and stamp duties payable in connection with any action taken by the Attorney under this paragraph (a) will be for the account of the Grantor and will be reimbursed out of the sale proceeds.
- (a) Penerima Kuasa diberikan wewenang sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu untuk melakukan dan menjalankan semua tindakan, untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan semua surat, perjanjian, akta, akta pengalihan, instruksi dan perintah penjualan, untuk endorse Sertifikat Saham, permintaan, permohonan, laporan, formulir dan dokumen lainnya apapun, untuk merundingkan, menetapkan dan mengadakan kontrak dalam bentuk apapun, mengenai atau sehubungan dengan penjualan, pengalihan, penyerahan atau pendaftaran Saham dan untuk menghadap pihak berwenang, notaris, atau siapapun lainnya untuk melaksanakan tindakan tersebut diatas, untuk memberikan keterangan dan untuk melakukan dan melaksanakan semua tindakan atau upaya lainnya apapun yang diperlukan atau dibutuhkan menurut pendapat dan kebijaksanaan Penerima Kuasa mengenai atau sehubungan dengan pengalihan Saham. Semua bea, biaya pendaftaran, pajak, biaya notaris, biaya hukum dan pembayaran (yang timbul secara wajar), dan semua pengeluaran lainnya (yang timbul secara wajar) dan bea materai yang harus dibayarkan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan ayat (a) ini akan ditanggung oleh Pemberi Kuasa dan akan diganti di luar hasil penjualan.
- (b) The Grantor irrevocably waives any and all claims it may have against the Attorney (or any of its agents or representatives) arising out of or in connection with the existence or exercise of this Power of Attorney, provided that nothing in this Power of Attorney (including this paragraph) will exempt the Attorney, its agents or representatives from any liability which would attach to any of them in respect of any gross negligence or wilful misconduct of which any of them may be guilty in connection with the exercise of this Power of Attorney.
- (b) Pemberi Kuasa dengan tanpa dapat ditarik kembali melepaskan setiap dan semua klaim yang dimilikinya terhadap Penerima Kuasa (atau salah satu agen atau perwakilannya) yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau pelaksanaan Surat Kuasa ini, dengan ketentuan tidak satupun hal dalam Surat Kuasa ini (termasuk ayat ini) yang akan membebaskan Penerima Kuasa, agennya atau perwakilannya dari kewajiban yang melekat kepadanya terkait dengan kelalaian atau kesalahan disengaja dari pihaknya sehubungan dengan pelaksanaan Surat Kuasa ini.
- (c) The authorisations and powers as set out in this Power of Attorney form an integral part of the Pledge Agreement without which the Pledge Agreement would not have been entered into. The rights,
- (c) Kuasa dan wewenang yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai, tanpa kuasa dan wewenang mana Perjanjian Gadai tidak akan dibuat. Oleh karena itu, hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan

powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Power of Attorney are therefore irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remains outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

- (d) The rights, powers, authorisations and remedies granted to the Attorney by this Power of Attorney are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorisations granted by the Grantor under this Power of Attorney to the Attorney shall not limit or prejudice the Attorney's rights or security interest granted to the Attorney under any other document or security document under the law of any jurisdiction.
- (e) The Grantor will from time to time defend, indemnify and save harmless the Attorney against and from any claim, cause of action, damage, liability or expense (including legal and other fees and disbursements) which the Attorney may incur in any manner arising out of or in connection with the existence or use of this Power of Attorney or the rights, powers, authorities and discretions conferred on the Attorney hereunder or any deed or other document entered into in the exercise of any such rights, powers, authorities and discretions, but excluding those arising due to the Attorney's wilful misconduct and gross negligence.
- (f) (i) All capitalized terms used in this Power of Attorney but not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement.

kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum terpenuhi dan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir akibat terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

- (d) Hak, kuasa, wewenang dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak, wewenang atau upaya perbaikan lainnya yang dapat dimiliki oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan Penerima Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai hukum yurisdiksi manapun.
- (e) Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya (termasuk biaya hukum dan biaya dan pengeluaran lainnya) yang ditimbulkan oleh Penerima Kuasa dalam cara apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini atau akta atau dokumen lainnya yang dibuat dalam pelaksanaan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan tersebut, namun tidak termasuk klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian disengaja dari pihak Penerima Kuasa.
- (f) (i) Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Surat Kuasa ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Surat Kuasa ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.

(ii) A reference to "this Power of Attorney" is to this Power of Attorney to Sell Shares.

(iii) If at any time any provision of this Power of Attorney is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction, and of the remaining provisions of this Power of Attorney, shall not be affected or impaired.

(ii) Rujukan terhadap "Surat Kuasa ini" merupakan rujukan terhadap Surat Kuasa untuk Menjual Saham ini.

(iii) Jika suatu ketentuan dalam Surat Kuasa ini sewaktu-waktu adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya, dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya dalam Surat Kuasa ini, tidak akan terpengaruh maupun berkurang.

This Power of Attorney will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia

Executed by the Grantor this [●] day of [●]/Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada hari _____.

Lygend Resources & Technology Co., Ltd.
(formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

SCHEDULE 6

IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY

We, Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.), a limited liability company established and existing under the laws of the People's Republic of China (with uniform social credit code of 91330201684250085X), having its registered office at RM.11-1, No. 21,22,23, Building 10, Lane 299, Guanghai Road, High-Tech Zone, Ningbo China (the **Grantor**), first declare:

- (a) In accordance with an Amended and Restated Pledge of Shares Agreement dated _____ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) between the Grantor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee, the Grantor has pledged the Shares in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**) on and from the Effective Date.
- (b) The Grantor is the owner of the Shares.

The Grantor authorises and grants an irrevocable power and authority to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the **Attorney**), with right of substitution and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Attorney considers appropriate to do or execute all or any of the acts and things in accordance with and subject to the provisions of the Pledge Agreement mentioned above with respect to Shares in the Borrower pledged to the Attorney under the Pledge Agreement, and in particular to, upon the occurrence of an Event of Default which is continuing:

- (i) pledge the Initial Shares, the Additional Shares including but not limited to execute, deliver and perform the notice of pledge and instruction for and on behalf of Grantor, in the form as set out in the

LAMPIRAN 6

SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI

Kami, Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Rakyat Tiongkok (dengan kode kredit sosial seragam 91330201684250085X), dengan kantor terdaftar di RM.11-1, No. 21,22,23, Building 10, Lane 299, Guanghai Road, High-Tech Zone, Ningbo China (**Pemberi Kuasa**), pertama-tama menyatakan:

- (a) Sesuai dengan Perjanjian Gadai Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal _____ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai Perjanjian Gadai) antara Pemberi Kuasa sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai, Pemberi Kuasa telah menggadaikan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**) pada dan sejak Tanggal Efektif.
- (b) Pemberi Kuasa adalah pemilik Saham.

Pemberi Kuasa mengizinkan dan memberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**), dengan hak substitusi dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi selanjutnya yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa untuk melakukan atau menjalankan setiap atau semua tindakan dan hal sesuai dengan dan berdasarkan pada ketentuan Perjanjian Gadai tersebut di atas sehubungan dengan Saham dalam Penerima Pinjaman yang digadaikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Perjanjian Gadai, dan secara khusus untuk, apabila terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan:

- (i) menggadaikan Saham Awal dan Saham Tambahan termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk membuat, menyerahkan dan melaksanakan pemberitahuan gadai dan instruksi, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

- Pledge Agreement and any other documents or agreements to perfect the pledge of the Initial Shares, the Additional Shares;
- (ii) receive any Dividends and any other securities that may be due to the Grantor and to apply to and deal with any other persons in connection with the collection and receipt of the Dividends and securities with respect to the Shares in each case subject to the terms of the Cash and Accounts Management Agreement (CAMA) and other Finance Documents;
- (iii) exercise all of the Grantor's rights to all Dividends declared by the Borrower and advances allowable in respect of the Shares, and to all proceeds from the redemption by the Borrower, whether in liquidation or otherwise, of all or a portion of the Shares in each case subject to the terms of the CAMA and other Finance Documents;
- (iv) request and receive one or more Shares Certificates in respect of the Shares and apply for and receive a substitute or replacement in the event that any Shares Certificate is lost, damaged or destroyed;
- (v) upon the occurrence of an Event of Default which is continuing:
- (A) do and undertake all acts, to sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer, instructions and orders to sell, to endorse the Shares Certificates, requests, applications, registrations, reports, forms and other documents whatsoever on behalf of the Grantor with respect to the registration of shares, splitting of collective share certificates, supplying share certificates and collective share certificates in respect of Shares sold and collection of funds in respect of such Shares sold;
- dengan bentuk yang disebutkan dalam Perjanjian Gadai dan dokumen atau perjanjian lainnya untuk menyempurnakan gadai Saham Awal dan Saham Tambahan;
- (ii) menerima Dividen dan jaminan lainnya yang harus dibayarkan kepada Pemberi Kuasa dan meminta kepada dan berhubungan dengan pihak lainnya sehubungan dengan penagihan dan penerimaan Dividen dan jaminan terkait dengan Saham sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Transaksi dalam setiap hal tunduk pada persyaratan pada Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening (CAMA) dan Dokumen Pembiayaan lainnya;
- (iii) melaksanakan semua hak Pemberi Kuasa kepada setiap Dividen yang dinyatakan oleh Penerima Pinjaman dan memberikan uang muka sehubungan dengan Saham, dan untuk semua hal dari penebusan oleh Penerima Pinjaman, baik dalam likuidasi atau tidak, dari semua atau sebagian Saham dalam setiap hal tunduk pada persyaratan pada CAMA dan Dokumen Pembiayaan lainnya;
- (iv) meminta dan menerima satu atau lebih Sertifikat Saham sehubungan dengan Saham dan mengajukan permohonan untuk dan menerima substitusi atau pengganti dalam hal Sertifikat Saham apapun hilang, rusak atau dimusnahkan;
- (v) setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan:
- (A) melakukan dan melaksanakan semua tindakan, untuk menandatangani dan menyerahkan semua surat, perjanjian, akta, akta pengalihan, instruksi dan perintah penjualan, untuk endorse Sertifikat Saham, permohonan, pendaftaran, laporan, formulir dan dokumen lainnya apapun atas nama Pemberi Kuasa yang terkait dengan pendaftaran saham dan pengumpulan dana sehubungandengan Saham yang dijual;

- | | |
|--|---|
| <p>(B) attend general and extraordinary shareholders' meetings of the Borrower and exercise voting rights in respect of the Shares and execute shareholder approval in lieu of shareholders' meetings in accordance with the Articles of Association of the Borrower;</p> | <p>(B) menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa Penerima Pinjaman dan melaksanakan hak suara sehubungan dengan Saham dan membuat persetujuan pemegang saham di luar rapat pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar Penerima Pinjaman;</p> |
| <p>(C) sell or transfer the Shares or any part thereof by any means whatsoever in accordance with the Pledge Agreement for the payment of the Secured Liabilities, including without limitation the authority to sign on behalf of Grantor any deed of transfer or any other document required or deemed necessary or desirable by the Attorney and to take any other action which the Attorney deems necessary to conclude the sale and effect the transfer of the Shares;</p> | <p>(C) menjual atau mengalihkan Saham atau sebagian dari Saham dengan cara apapun juga sesuai dengan Perjanjian Gadai untuk membayarkan Kewajiban Yang Dijamin termasuk, namun tidak terbatas pada, wewenang untuk membubuhkan tanda tangan atas nama Pemberi Kuasa pada setiap akta pengalihan atau dokumen lainnya yang diminta atau dianggap diperlukan atau dibutuhkan oleh Penerima Kuasa dan untuk melakukan setiap tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk menyelesaikan penjualan dan melaksanakan pengalihan Saham;</p> |
| <p>(D) exercise any and all rights with respect to the Shares, including without limitation the rights to receive notices of any liquidation or dissolution of the Borrower and to receive the Grantor's share of the Borrower's assets or the proceeds thereof in the event of any voluntary or involuntary liquidation or dissolution of the Borrower.</p> | <p>(D) menjalankan setiap dan semua hak sehubungan dengan Saham termasuk, namun tidak terbatas pada, hak untuk menerima pemberitahuan mengenai likuidasi atau pembubaran Penerima Pinjaman dan untuk menerima bagian Pemberi Kuasa pada aset Penerima Pinjaman atau hasil dari aset Penerima Pinjaman dalam hal likuidasi secara sukarela maupun paksa atau pembubaran Penerima Pinjaman.</p> |
| <p>(vi) The authorisations and powers as set out in this Power of Attorney form an integral part of the Pledge Agreement without which the Pledge Agreement would not have been entered into. The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Power of Attorney are therefore irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remains outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813,</p> | <p>(vi) Wewenang dan kuasa yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai, tanpa wewenang dan kuasa mana Perjanjian Gadai tidak akan dibuat. Hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini dengan demikian tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin belum terpenuhi dan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan tidak akan berakhir akibat terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.</p> |

1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

- | | | | |
|--------|--|--------|--|
| (vii) | The rights, powers, authorisations and remedies granted to the Attorney by this Power of Attorney are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorisations granted by the Grantor under this Power of Attorney to the Attorney shall not limit or prejudice the Attorney's rights or security interest granted to the Attorney under any other document or security document under the law of any jurisdiction. | (vii) | Hak, kuasa, wewenang dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif atas hak, kuasa atau upaya perbaikan yang dimiliki oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan Penerima Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai hukum yurisdiksi manapun. |
| (viii) | The Grantor will from time to time defend, indemnify and save harmless the Attorney against and from any claim, cause of action, damage, liability or expense (including legal and other fees and disbursements) which the Attorney may incur in any manner arising out of or in connection with the existence or use of this Power of Attorney or the rights, powers, authorities and discretions conferred on the Attorney hereunder or any deed or other document entered into in the exercise of any such rights, powers, authorities and discretions, but excluding those arising due to the Attorney's wilful misconduct and gross negligence. | (viii) | Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya (termasuk biaya hukum dan biaya dan pengeluaran lainnya) yang ditimbulkan oleh Penerima Kuasa dalam cara apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini atau akta atau dokumen lainnya yang dibuat dalam pelaksanaan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan tersebut, namun tidak termasuk klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian disengaja dari pihak Penerima Kuasa. |
| (ix) | All capitalized terms used in this Power of Attorney but are not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement or the Facilities Agreement. | (ix) | Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Surat Kuasa ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Surat Kuasa ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai atau Perjanjian Fasilitas. |
| (x) | A reference to "this Power of Attorney" is to this Irrevocable Power of Attorney. | (x) | Rujukan terhadap "Surat Kuasa ini" merupakan rujukan terhadap Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali ini. |
| (xi) | If at any time any provision of this Power of Attorney is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such | (xi) | Jika suatu ketentuan dalam Surat Kuasa ini sewaktu-waktu adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan |

provision under the law of any other jurisdiction, and of the remaining provisions of this Power of Attorney, shall not be affected or impaired.

hukum yurisdiksi lainnya, dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya dalam Surat Kuasa ini, tidak akan terpengaruh maupun berkurang.

(xii) This Power of Attorney will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

(xii) Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Executed by the Grantor this [●] day of [●]/Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada hari _____ .

Lygend Resources & Technology Co., Ltd.
(formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

SCHEDULE 7

LAMPIRAN 7

CONSENT TO TRANSFER

We, Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.), a limited liability company established and existing under the laws of the People's Republic of China (with uniform social credit code of 91330201684250085X), having its registered office at RM.11-1, No. 21,22,23, Building 10, Lane 299, Guanghai Road, High-Tech Zone, Ningbo China (the **Pledgor**), certifies that, on and from the Effective Date:

- (a) it consents and agrees to any sale or transfer of Shares in PT Halmahera Persada Lygend which are pledged under the Amended and Restated Pledge Agreement dated _____ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) and made between the Pledgor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee (the **Pledgee**), upon the occurrence of an Event of Default which is continuing and to the enforcement of the Pledgee's rights under the Pledge Agreement by selling the Shares; and
- (b) it will not raise any claim or objection or undertake any action against any person in any way in order to hinder, prevent or reverse the perfection of the sale and the transfer of the Shares pledged under the Pledge Agreement by the Pledgee or any of its attorneys or appointees or successors.

All capitalized terms used in this Consent to Transfer but are not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement.

This consent is given on this day of _____ and will be used accordingly

PERSETUJUAN PENGALIHAN

Kami, Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Rakyat Tiongkok (dengan kode kredit sosial seragam 91330201684250085X), dengan kantor terdaftar di RM.11-1, No. 21,22,23, Building 10, Lane 299, Guanghai Road, High-Tech Zone, Ningbo China (**Pemberi Gadai**), menerangkan bahwa, pada dan sejak Tanggal Efektif:

- (a) Pemberi Gadai setuju dan sepakat untuk menjual atau mengalihkan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend yang digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal _____ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) dan dibuat antara Pemberi Gadai sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai (**Penerima Gadai**), setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan dan untuk melaksanakan hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai dengan menjual Saham; dan
- (b) Pemberi Gadai tidak akan mengajukan klaim atau keberatan atau mengajukan gugatan terhadap siapapun dalam cara apapun agar dapat menghalangi, mencegah atau mengurangi kesempurnaan penjualan dan pengalihan Saham yang digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai oleh Penerima Gadai atau penerima kuasanya atau pihak yang ditunjuk atau penerima pengalihannya.

Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Persetujuan Pengalihan ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Persetujuan Pengalihan ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang sama dengan yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.

Persetujuan Pengalihan ini diberikan pada hari ini tanggal _____ dan akan digunakan

and is governed by the laws of the Republic of Indonesia. sebagaimana seharusnya dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Lygend Resources & Technology Co., Ltd.
(formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)

[meterai IDR10,000]

By/Oleh: _____
Name>Nama:
Title/Jabatan:

SIGNATORIES/PENANDATANGANAN

**THE PLEDGOR/PEMBERI GADAI
LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CO., LTD.
(FORMERLY KNOWN AS NINGBO LYGEND MINING CO., LTD.)**

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

**THE PLEDGEE/PENERIMA GADAI
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

**PLEDGE OF SHARES
AGREEMENT**

_____ 2022

**Between
KANG XUAN PTE. LTD.
as Pledgor**

and

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
as Pledgee**

**in respect of the shares in
PT HALMAHERA PERSADA LYGEND**

**PERJANJIAN GADAI
SAHAM**

_____ 2022

**Antara
KANG XUAN PTE. LTD.
sebagai Pemberi Gadai**

dan

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
sebagai Penerima Gadai**

**sehubungan dengan saham dalam
PT HALMAHERA PERSADA LYGEND**

THIS PLEDGE OF SHARES AGREEMENT is made on _____ 2022 (this **Agreement**).

BETWEEN:

- (1) **KANG XUAN PTE. LTD.**, a company incorporated and registered in Singapore with registration number 202120835W, having its registered office at 100 Tras Street #16-02 100 AM Singapore 079027 (the **Pledgor**); and
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, a banking corporation established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, acting in its capacity as a security agent in this matter acting for itself and for and on behalf of the Secured Parties (the **Pledgee**).

The Pledgor and the Pledgee shall be referred to collectively as the **Parties** and individually as a **Party**.

WHEREAS:

- (A) By a US\$605,000,000 (or in any case not exceeding US\$625,000,000 post accordion) Facilities Agreement dated 22 February 2021 as amended by a waiver and amendment letter dated 30 September 2021 (the **Original Facilities Agreement**) as further amended and restated by an amendment and restatement deed dated _____ 2022 (the **Amendment and Restatement Deed**, together with Original Facilities Agreement, the **Facilities Agreement**) made between, among others, (i) PT Halmahera Persada Lygend as borrower (in this capacity, the **Borrower**), (ii) the financial institutions listed in Part 2 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as mandated lead arrangers, (iii) the financial institutions listed in Part 3 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as lenders, (iv) the financial institutions listed in Part 4 of Schedule 1 (*The Original*

PERJANJIAN GADAI SAHAM INI dibuat pada tanggal _____ 2022 (**Perjanjian ini**)

ANTARA:

- (1) **KANG XUAN PTE. LTD.** suatu perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di Singapura dengan nomor registrasi 202120835W, dengan kantor terdaftar di 100 Tras Street #16-02 100 AM Singapore 079027 (**Pemberi Gadai**); dan
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, suatu korporasi perbankan yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin (**Penerima Gadai**).

Pemberi Gadai dan Penerima Gadai selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak**.

BAHWA:

- (A) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas senilai US\$605.000.000 (atau dalam hal apapun tidak melebihi US\$625.000.000 setelah fasilitas tambahan) tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan surat perubahan dan pengesampingan tanggal 30 September 2021 (**Perjanjian Fasilitas Awal**) sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali lebih lanjut berdasarkan akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal _____ 2022 (**Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali**, bersama dengan Perjanjian Fasilitas Awal, **Perjanjian Fasilitas**) yang dibuat antara lain oleh (i) PT Halmahera Persada Lygend sebagai penerima pinjaman (dalam kapasitas ini, **Penerima Pinjaman**), (ii) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 3 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas as sebagai *mandated lead arrangers*, (iii) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum

Parties) of the Facilities Agreement as expansion lenders (the **Expansion Lenders**), (v) the financial institutions listed in Part 5 of Schedule 1 (the *Original Parties*) of the Facilities Agreement as original hedge counterparties, (vi) PT Bank DBS Indonesia as agent (in this capacity, the **Agent**), (vii) BNP Paribas as technical and modelling bank and (viii) the Pledgee as security agent, the Expansion Lenders have agreed to make available additional term loan facility of up to US\$186,500,000, as a result, the Total Commitment is up to US\$811,500,000 or such other amount as determined in the Facilities Agreement subject to the terms and conditions set out in the Facilities Agreement.

pada Bagian 3 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman, (iv) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 4 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman tambahan (**Pemberi Pinjaman Tambahan**), (v) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 5 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pihak lindung nilai awal, (vi) PT Bank DBS Indonesia sebagai agen, (vii) BNP Paribas sebagai *technical* dan *modelling bank* dan (viii) Penerima Gadai sebagai agen jaminan, berdasarkan mana, Pemberi Pinjaman Tambahan telah setuju untuk memberi fasilitas pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk menyediakan fasilitas berjangka tambahan dengan jumlah sampai dengan US\$186,500,000 yang menyebabkan Komitmen Total menjadi US\$811,500,000 atau jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dinyatakan di dalam Perjanjian Fasilitas.

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| (B) | The Pledgor is the legal and registered owner of the Shares. | (B) | Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah dan terdaftar atas Saham. |
| (C) | Under the Facilities Agreement, each of the Secured Parties has agreed to appoint the Pledgee to act as their security agent and in that capacity to enter into this Agreement. | (C) | Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, masing-masing Pihak Yang Dijamin telah setuju untuk menunjuk Penerima Gadai untuk bertindak sebagai agen jaminan dan dalam kapasitas tersebut menandatangani Perjanjian ini. |
| (D) | It is a condition under the Amendment and Restatement Deed that the Pledgor enters into this Agreement to secure the full and punctual payment and performance of the Secured Liabilities and the Pledgor has agreed to provide a pledge over the Shares to the Pledgee for the benefit of the Secured Parties under the terms and conditions of this Agreement. | (D) | Merupakan suatu syarat berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali bahwa Pemberi Gadai menandatangani Perjanjian ini untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin secara penuh dan tepat waktu dan Pemberi Gadai setuju untuk memberikan gadai atas Saham kepada Penerima Gadai untuk kepentingan Pihak Yang Dijamin berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. |
| (E) | The Pledgor has agreed to provide a pledge over the Shares to the Pledgee for the benefit of the Secured Parties under the terms and | (E) | Pemberi Gadai setuju untuk memberikan gadai atas Saham kepada Penerima Gadai untuk kepentingan Pihak Yang Dijamin |

conditions of this Agreement to secure the full and punctual payment and performance of the Secured Liabilities.

berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin secara penuh dan tepat waktu.

IT IS AGREED as follows:

DISEPAKATI sebagai berikut:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

AND 1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

1.1 Definitions

1.1 Definisi-definisi

In this Agreement (including the recital), the capitalized terms shall have the following meanings:

Dalam Perjanjian ini (termasuk bagian komparisinya), istilah-istilah dengan huruf besar memiliki arti sebagai berikut:

Additional Shares means:

Saham Tambahan berarti:

- (a) any other shares regardless of class or denomination at any time issued by the Borrower (in addition to the Shares) to the Pledgor after the date of this Agreement, by virtue of the Pledgor being a holder of the Shares, including but not limited to, any shares issued by virtue of the issuance of dividends or that are the result of any share split or conversion by the Pledgor of debts owed to the Pledgor by the Borrower or upon the exercise by the Pledgor of warrants issued by the Borrower or any rights issue of the Borrower, or otherwise issued by the Borrower to the Pledgor in respect of the Shares without the payment by the Pledgor of additional amounts to the Borrower; and
- (b) all other shares of the Borrower acquired by the Pledgor after the date of this Agreement in any way whatsoever from any third party.

- (a) setiap saham lainnya terlepas dari kelas maupun denominasinya yang dikeluarkan sewaktu-waktu oleh Debitur (selain Saham) kepada Pemberi Gadai setelah tanggal Perjanjian ini, sehubungan dengan Pemberi Gadai sebagai pemegang Saham, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap saham yang dikeluarkan akibat pembayaran dividen atau akibat pemecahan atau konversi saham oleh Pemberi Gadai atas hutang Debitur kepada Pemberi Gadai atau dengan pelaksanaan oleh Pemberi Gadai atas surat hak beli saham yang dikeluarkan oleh Debitur atau penerbitan saham baru Debitur, atau lainnya yang diterbitkan oleh Debitur kepada Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham tanpa pembayaran jumlah tambahan oleh Pemberi Gadai kepada Debitur; dan
- (b) seluruh saham lainnya dari Debitur yang diperoleh oleh Pemberi Gadai setelah tanggal Perjanjian ini dengan cara apapun dari setiap pihak ketiga.

As soon as the Additional Shares have been pledged as provided in Clause 2.3 of this Agreement, they will be deemed to be Shares.

Segera setelah Saham Tambahan digadaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3 dari Perjanjian ini, Saham Tambahan tersebut akan dianggap sebagai Saham

Dividends means all rights, dividends, cash distribution and other sums in whatsoever nature that are or may become payable by the Borrower to the Pledgor in its capacity as the holder of the Shares.

Initial Shares means 905,400 shares issued by the Borrower owned by and registered under the name of the Pledgor, as referred to in Schedule 2.

Security Period means the period beginning on the date of this Agreement and ending on the date on which all the Secured Liabilities have been unconditionally and irrevocably paid and discharged in full.

Share Certificate or **Shares Certificates** means one or more share certificates, collective share certificates, temporary share certificates or temporary collective certificates issued or to be issued by the Borrower with respect to any of the Shares, and any of the replacements.

Shares means (a) the Initial Shares and (b) the Additional Shares which have been pledged as provided in Clause 2.3 of this Agreement, or any of them.

1.2 Construction

In this Agreement, unless the context specify or requires otherwise:

- (a) Capitalized terms not otherwise defined herein (including terms in English) shall have the same meaning given to such terms in the Facilities Agreement.
- (b) The expressions of the **Borrower, Pledgor, Obligor, Pledgee, Secured Parties, Agent, or Original Lenders** shall where the context permits include their respective successors and permitted assigns and any persons deriving title under them. The terms **this Agreement, Finance Documents**

Dividen adalah semua hak, dividen, pembagian kas dan jumlah lainnya apapun sifatnya yang harus dibayarkan atau menjadi harus dibayarkan oleh Debitur kepada Pemberi Gadai dalam kedudukannya sebagai pemegang Saham.

Saham Awal berarti 905.400 saham yang diterbitkan oleh Debitur yang dimiliki dan terdaftar atas nama Pemberi Gadai, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2.

Periode Jaminan berarti periode yang dimulai pada tanggal Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal di mana semua Kewajiban yang Dijamin telah dibayar dan dilepaskan secara penuh tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.

Surat Saham atau **Surat-surat Saham** adalah satu atau lebih surat saham, surat kolektif saham, surat saham sementara atau surat kolektif saham sementara yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Debitur sehubungan dengan Saham, dan penggantiannya.

Saham adalah (a) Saham Awal dan (b) Saham Tambahan yang telah digadaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3 Perjanjian ini, atau salah satunya.

1.2 Konstruksi

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan atau mempersyaratkan lain:

- (a) Istilah-istilah dengan huruf besar yang tidak didefinisikan lain di sini, harus memiliki arti yang sama dengan yang diberikan pada Perjanjian Fasilitas.
- (b) Penyebutan dari **Debitur, Pemberi Gadai, Obligor, Penerima Gadai, Para Pihak Yang Dijamin, Agen, atau Kreditur Awal** di mana konteksnya mengizinkan termasuk para penerus masing-masing, pihak yang ditunjuk dan pihak lainnya yang mendapatkan hak atas mereka. Istilah-istilah **Perjanjian ini,**

or **Facilities Agreement** means the said document as may be amended, supplemented, modified, substituted, replaced, renewed, extended, restated or novated from time to time.

- (c) The provisions of clause 1.2 (*Construction*) of the Facilities Agreement apply to this Agreement as though they were set out in full in this Agreement, except that references to the Facilities Agreement are to be construed as references to this Agreement.
- (d) Except otherwise stipulated herein, any references to:
 - (i) law or statutory provisions shall be construed as references to such law or provisions as amended, replaced, supplemented or extended from time to time;
 - (ii) Clauses and Schedules are to clauses of and schedules to this Agreement; and
 - (iii) this Agreement include its recitals and schedules which recitals and schedules form an integral and inseparable part to this Agreement.
- (e) Clause headings are inserted for convenience of reference only and shall not define or limit any of the terms or provisions hereof.

Dokumen Pembiayaan atau **Perjanjian Fasilitas** berarti dokumen yang telah disebutkan sebagaimana dapat diamendemen, ditambah, dimodifikasi, disubstitusi, diganti, diperbaharui, diperpanjang, dinyatakan kembali atau dinovasi dari waktu ke waktu.

- (c) Ketentuan pasal 1.2 (*Konstruksi*) dari Perjanjian Fasilitas berlaku terhadap Perjanjian ini sama seperti ketentuan tersebut dimuat secara penuh dalam Perjanjian ini, kecuali acuan terhadap Perjanjian Fasilitas harus diartikan sebagai acuan kepada Perjanjian ini.
- (d) Kecuali diatur lain di Perjanjian ini, acuan kepada:
 - (i) peraturan atau ketentuan dari suatu peraturan harus diartikan sebagai acuan kepada peraturan atau ketentuan dari peraturan tersebut berikut perubahannya, penggantinya, tambahannya atau perpanjangannya dari waktu ke waktu;
 - (ii) Pasal dan Lampiran adalah Pasal dan Lampiran dari Perjanjian ini; dan
 - (iii) Perjanjian ini termasuk komparasi dan lampiran-lampiran nya yang mana komparasi dan lampiran-lampiran nya merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
- (e) Judul atas suatu pasal dimaksudkan hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan memberikan definisi kepada atau membatasi istilah atau ketentuan dalam Perjanjian ini.

1.3 Language

- (a) The Pledgor confirms that it fully understands and agrees to be bound by the terms and conditions of this Agreement notwithstanding that this Agreement is prepared and executed in English in notarial deed form and Bahasa Indonesia in privately drawn document.
- (b) In the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Agreement, the English version will prevail to the extent not expressly prohibited by Applicable Law and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with the relevant English version and to make the relevant Bahasa Indonesia version consistent with the English version.

1.4 Designation as Finance Document

The Parties designate this Agreement as a Finance Document as referred to in the Facilities Agreement.

1.5 Discrepancies

This Agreement shall be subject to the terms of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant). If and to the extent any provision of this Agreement conflicts or is inconsistent with the provisions of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant), then (to the extent permitted by Applicable Law) the Equity Support and Retention Deed or the Facilities Agreement (as relevant) shall prevail.

1.3 Bahasa

- (a) Pemberi Gadai mengonfirmasi bahwa Pihaknya mengerti secara penuh dan setuju untuk terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan tidak mengesampingkan bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dalam bentuk akta notariil dan dalam Bahasa Indonesia dibawah tangan.
- (b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, versi Bahasa Inggris akan berlaku sepanjang tidak dilarang dalam Hukum Yang Berlaku dan versi Bahasa Indonesia akan diubah agar sesuai dengan ketentuan dalam versi Bahasa Inggris dan membuat versi Bahasa Indonesia konsisten dengan versi Bahasa Inggris.

1.4 Penunjukan sebagai Dokumen Pembiayaan

Para Pihak menjadikan Perjanjian ini sebagai Dokumen Pembiayaan sebagaimana di rujuk dalam Perjanjian Fasilitas.

1.5 Perbedaan

Perjanjian ini tunduk pada ketentuan di dalam Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan). Jika dan sejauh ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini bertentangan atau tidak konsisten dengan ketentuan Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan), maka (sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku) Dukungan Ekuitas dan Akta Retensi atau Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan) akan berlaku.

2. PLEDGE

2.1 Granting of pledge

- (a) As continuing security for the full and punctual payment and performance of the Secured Liabilities under the Finance Documents, the Pledgor:
 - (i) pledges the Initial Shares to the Secured Parties who are represented by the Pledgee, who accepts the pledge of the Initial Shares; and
 - (ii) agrees to take all actions required to cause the Additional Shares to be subject to the pledge under this Agreement and to deliver or cause to be delivered to the Pledgee the Shares Certificates or other title documents evidencing or representing the Additional Shares.
- (b) With effect on and from the date of this Agreement until the end of the Security Period, the granting of the pledge under this Agreement and the rights given to or the action taken by the Pledgee and the Secured Parties to enforce its rights under this Agreement shall not cause the Pledgee and the Secured Parties to assume any of the Pledgor's obligations or liabilities in respect of the Shares and Dividends.
- (c) The Pledgor shall at all times remain fully liable and responsible to perform and observe all of its

2. GADAI

2.1 Pemberian gadai

- (a) Sebagai jaminan berkelanjutan atas pembayaran dan pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin berdasarkan Dokumen Pembiayaan, Pemberi Gadai:
 - (i) menggadaikan Saham Awal kepada Para Pihak Yang Dijamin yang diwakili oleh Penerima Gadai, yang dengan ini menerima gadai Saham Awal; dan
 - (ii) sepakat untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk membuat Saham Tambahan dikenakan gadai berdasarkan Perjanjian ini dan untuk menyerahkan atau membuat diserahkan kepada Penerima Gadai, Surat Saham atau dokumen kepemilikan lainnya yang membuktikan atau mewakili Saham Tambahan.
- (b) Pada dan sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan akhir Periode Jaminan, pemberian gadai berdasarkan Perjanjian ini dan hak yang diberikan kepada atau tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan membuat Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin menanggung kewajiban atau tanggung jawab Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham dan Dividen.
- (c) Pemberi Gadai akan selalu tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan

obligations or liabilities in connection with the Shares and Dividends as required under Applicable Laws.

dan memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya sehubungan dengan Saham dan Dividen sebagaimana diperlukan Hukum Yang Berlaku.

2.2 Dividends and accretions

The pledge under this Agreement shall extend to and cover the Dividends, rights, monies or other property accruing or offered at any time by way of redemption, liquidation, substitution, bonus, preference, warrants, option or otherwise to or in respect of any of the Shares and all allotments, accretions, offers, rights, benefits and advantages whatsoever at any time accruing, made, offered or arising in respect of any of the Shares other than such Dividends permitted to be paid by the Borrower under the Finance Documents (including without limitation, as a Permitted Payment as defined under the Equity Support and Retention Deed).

2.3 Additional Shares

- (a) The Additional Shares will immediately upon their issuance or acquisition by the Pledgor, be subject to the pledge under this Agreement.
- (b) The pledge of the Additional Shares in favour of the Pledgee and the Secured Parties will be created in the manner set out in Clause 4.

3. THE PLEDGEE ACTING FOR AND ON BEHALF OF THE SECURED PARTIES

The Parties acknowledge and agree that:

- (a) the Pledgee has been appointed by the Secured Parties pursuant to the terms of the Facilities Agreement to act as their security agent and, therefore, to enter into this Agreement and exercise any rights hereunder for and on behalf of the Secured Parties;

2.2 Dividen dan pertambahan

Gadai berdasarkan Perjanjian ini akan sampai kepada dan mencakup Dividen, hak, uang atau harta lainnya yang timbul atau ditawarkan setiap saat dengan cara penebusan, likuidasi, substitusi, bonus, preferensi, jaminan, opsi atau untuk atau sehubungan dengan salah satu dari Saham dan semua penjatahan, pertambahan, penawaran, hak, manfaat dan keuntungan setiap saat yang timbul, dibuat, ditawarkan atau timbul berkenaan dengan salah satu Saham selain Dividen yang diizinkan untuk dibayar oleh Debitur berdasarkan Dokumen Pembiayaan (termasuk namun tidak terbatas pada, sebagai Pembayaran yang Diizinkan sebagaimana didefinisikan dalam Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas).

2.3 Saham Tambahan

- (a) Saham Tambahan segera setelah penerbitan atau perolehan oleh Pemberi Gadai, akan dikenakan gadai berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Gadai Saham Tambahan untuk kepentingan Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin akan dilakukan dalam cara yang disebutkan dalam Pasal 4.

3. PENERIMA GADAI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PARA PIHAK YANG DIJAMIN

Para Pihak menyatakan dan sepakat bahwa:

- (a) Penerima Gadai telah ditunjuk oleh Pihak Yang Dijamin berdasarkan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Fasilitas untuk bertindak sebagai agen jaminan mereka dan, oleh karena itu, untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan hak-hak dalam

Perjanjian ini untuk dan atas nama Para Pihak Yang Dijamin;

- (b) the granting of the pledge under this Agreement is solely for the benefit of the Secured Parties; and
- (c) the Secured Parties existing at the date of this Agreement are listed in Schedule 1. The Parties agree that the list of the Secured Parties in Schedule 1 may change from time to time and the Agent is the party who, at any time hereafter, holds the complete and up-to-date list of the Secured Parties.

- (b) pemberian gadai berdasarkan Perjanjian ini adalah semata-mata untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin; dan
- (c) Pihak Yang Dijamin yang ada pada tanggal Perjanjian ini adalah yang terdapat dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. Para Pihak setuju bahwa daftar Pihak Yang Dijamin dalam Lampiran 1 dapat berubah dari waktu ke waktu dan Agen adalah pihak yang, pada setiap waktu setelah tanggal Perjanjian ini, memiliki daftar Pihak Yang Dijamin yang paling lengkap dan terkini.

4. COMPLETION OF THE PLEDGE

- (a) In order to satisfy the requirement under Article 1153 of the Indonesian Civil Code and effectuate the pledge over the Shares and:
 - (i) on the date of this Agreement in respect of the Initial Shares; and
 - (ii) promptly upon the acquisition or issuance of the Additional Shares in respect of the Additional Shares;

the Pledgor agrees to do the following in accordance with the Facilities Agreement:

- (i) deliver to the Pledgee the Shares Certificates representing the Shares;
- (ii) issue a notice of pledge and instruction in the form substantially set out in Schedule 3 to the Borrower, notifying the Borrower of

4. PEMENUHAN GADAI

- (a) Untuk mematuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menciptakan gadai atas Saham dan:
 - (i) pada tanggal Perjanjian ini sehubungan dengan Saham Awal; dan
 - (ii) segera setelah memperoleh atau penerbitan Saham Tambahan sehubungan dengan Saham Tambahan;

Pemberi Gadai setuju untuk melakukan hal-hal berikut sesuai dengan Perjanjian Fasilitas:

- (i) menyerahkan Sertifikat Saham yang mewakili Saham kepada Penerima Gadai;
- (ii) menerbitkan pemberitahuan gadai dan instruksi dalam bentuk serupa dengan Lampiran 3 Perjanjian ini kepada Debitur, yang

the pledge of the Shares created under this Agreement and instructing the Borrower to register the pledge of the Shares in the Borrower's shareholders register book and provide certified true copy of the annotation in the Borrower's shareholders register book in the form satisfactory to the Pledgee; and

(iii) obtain a notice and instruction acceptance from the Borrower, acknowledging the pledge created under this Agreement and confirming that the pledge of Shares has been registered in the shareholders register book of the Borrower together with written evidence of such registration in the form substantially set out in Schedule 4.

(b) The Pledgee will be entitled, but not obligated, to undertake the perfection of the pledge over the Shares in the manner set out in this Clause 4. The Pledgor will forthwith deliver or procure to be delivered to the Pledgee the evidence of ownership or entitlement hereafter held by it relating to the Shares and will cause the Borrower to complete the pledge of the Shares in accordance with all requirements under this Clause 4.

(c) The Pledgor shall also, at the date of this Agreement, execute the powers of attorney in the form substantially set out in Schedule 5 and Schedule 6, and the Consent to Transfer in the form substantially set out in Schedule 7.

memberitahukan kepada Debitur mengenai gadai Saham yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan memerintahkan Debitur untuk mendaftarkan gadai Saham dalam buku daftar pemegang saham milik Debitur dan memberikan salinan sesuai asli anotasi dalam buku daftar pemegang saham Debitur dalam bentuk yang memuaskan untuk Penerima Gadai; dan

(iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dan instruksi dari Debitur, yang mengakui gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan menyatakan bahwa gadai Saham telah didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Debitur beserta dengan bukti tertulis pendaftaran tersebut dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 4.

(b) Penerima Gadai berhak, namun tidak diwajibkan, untuk melakukan gadai atas Saham dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 4 ini. Pemberi Gadai akan segera menyerahkan atau memastikan diteruskannya kepada Penerima Gadai bukti kepemilikan atau hak yang dimiliki olehnya setelahnya yang terkait dengan Saham dan akan menyebabkan Debitur untuk menyempurnakan gadai atas Saham sesuai dengan semua persyaratan berdasarkan Pasal 4 ini.

(c) Pemberi Gadai juga wajib, pada tanggal Perjanjian ini, menandatangani surat kuasa dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 5 dan Lampiran 6 dan Persetujuan Pengalihan dalam bentuk serupa

dengan yang diberikan dalam Lampiran 7.

5. VOTING AND DIVIDENDS

5.1 Voting rights

(a) So long as no Event of Default which is continuing has occurred, the Pledgor will be entitled to exercise all rights to vote attaching to the Shares and give consents, waivers and ratifications in respect thereof, provided, however, no vote will be cast or consent, waiver or ratification given or action taken without the prior written consent of the Pledgee that:

(i) would be inconsistent with any provision of this Agreement and the other Finance Documents or any other documents contemplated thereby; or

(ii) would adversely affect or jeopardize or reduce the value of the security created under this Agreement or result in the Pledgor not being able to perform its obligations under the Finance Documents or prejudice in any way whatsoever the interests and rights of the Pledgee under this Agreement.

(b) Upon occurrence of an Event of Default which is continuing, all rights of the Pledgor to vote and give consents, waivers and ratifications as referred to in

5. HAK SUARA DAN DIVIDEN

5.1 Hak suara

(a) Sepanjang tidak ada Peristiwa Cidera Janji yang terjadi dan berkelanjutan, Pemberi Gadai akan berhak untuk melaksanakan semua hak untuk memberikan suara yang melekat atas Saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sehubungan dengan Saham, namun dengan ketentuan bahwa tidak ada suara yang akan diberikan atau tidak ada persetujuan, pelepasan atau pengesahan yang akan diberikan atau tidak ada tindakan yang akan diambil tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penerima Gadai yang:

(i) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan lainnya atau dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalamnya; atau

(ii) merugikan atau mengancam atau mengurangi nilai jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini atau mengakibatkan Pemberi Gadai tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau, dalam cara apapun, mengurangi hak dan kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini.

(b) Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, semua hak Pemberi Gadai untuk mengeluarkan suara dan memberikan persetujuan, pelepasan

paragraph (a) above shall cease and the Pledgor agrees and commits to refrain from doing the actions and transactions mentioned in paragraph (a) above.

- (c) The Pledgor irrevocably authorizes and empowers the Pledgee and appoints the Pledgee as its sole and exclusive attorney to exercise all such rights and powers to vote in connection with the Shares and give consents, waivers and ratifications in respect of such rights and powers upon occurrence of an Event of Default which is continuing.

5.2 Dividends and other distributions

- (a) The Pledgor must procure that the Borrower will comply with the dividend treatment as provided in clause 14.3 (*Distribution Conditions*) of the Cash and Accounts Management Agreement.
- (b) Upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, all rights of the Pledgor in relation to the Dividends declared thereafter shall become vested in the Pledgee, for the benefit of the Secured Parties, which shall thereupon have the sole right in relation to the Dividends, other distribution and interest payments. All Dividends and interest payments which are received by the Pledgor contrary to this shall be received for or on behalf of the Pledgee, for the benefit of the Secured Parties and shall be segregated from other funds of the Pledgor and shall be paid over immediately to the Pledgee in the same form as so received.

dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) di atas tidak lagi berlaku dan Pemberi Gadai dengan ini sepakat dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan dan transaksi yang disebutkan dalam paragraf (a) di atas.

- (c) Pemberi Gadai dengan tanpa dapat ditarik kembali memberikan kuasa dan wewenang kepada Penerima Gadai dan menunjuk Penerima Gadai sebagai penerima kuasanya yang sah dan satu-satunya untuk melaksanakan semua hak dan wewenang untuk mengeluarkan suara sehubungan dengan Saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sehubungan dengan hak dan wewenang tersebut setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan.

5.2 Dividen dan pembagian lainnya

- (a) Pemberi Gadai harus memastikan bahwa Debitur akan patuh pada perlakuan dividen sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14.3 (*Kondisi Distribusi*) dari Perjanjian Pengaturan Kas dan Rekening.
- (b) Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, semua hak-hak Pemberi Gadai untuk menerima Dividen akan diberikan kepada Penerima Gadai setelahnya, untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin, yang kemudian menjadi pemilik satu-satunya atas hak untuk menerima dan memiliki Dividen, distribusi lainnya dan pembayaran bunga. Semua pembayaran Dividen dan bunga yang diterima oleh Pemberi Gadai yang bertentangan dengan ini akan diterima untuk atau atas nama Penerima Gadai, untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin dan harus dipisahkan dari dana lain dari Pemberi Gadai dan harus segera

membayar ke Penerima Gadai dalam bentuk yang sama seperti yang diterima.

6. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Pledgor makes the representations and warranties set out in this Clause 6 to the Pledgee and each Secured Party on the date of this Agreement.

6.1 Status

- (a) The Pledgor is a limited liability company, duly incorporated and validly existing under the laws of Singapore.
- (b) The Pledgor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted.

6.2 Binding obligations

- (a) Subject to any Legal Reservations, this Agreement constitutes, or when executed will constitute the Pledgor's legal, valid and binding obligations, enforceable in accordance with its terms.
- (b) Without limiting the generality of paragraph (a) above, this Agreement creates the security interests which it purports to create and, upon completion of the necessary perfection requirements in Clause 4, those security interests are valid and effective

6.3 Non-conflict with other obligations

- (a) The entry into and performance by the Pledgor of, and the transactions contemplated by (including the right of the Pledgor to pledge or otherwise encumber the Shares, the Dividends or the Pledgee to sell or

6. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pemberi Gadai dengan ini membuat menyatakan dan menjamin dalam Pasal 6 ini kepada Penerima Gadai dan masing-masing Pihak Yang Dijamin pada tanggal Perjanjian ini.

6.1 Status

- (a) Pemberi Gadai adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Singapura.
- (b) Pemberi Gadai memiliki wewenang untuk memiliki aset-asetnya dan melakukan usahanya sebagaimana sedang dijalankan.

6.2 Kewajiban yang mengikat

- (a) Tunduk pada Reservasi Hukum, Perjanjian ini merupakan, atau pada saat ditandatangani akan merupakan, kewajiban yang sah, valid dan mengikat dari Pemberi Gadai, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.
- (b) Dengan tidak membatasi keadaan yang umum dari paragraf (a) di atas, Perjanjian ini menciptakan hak jaminan yang dimaksudkan untuk membuat dan, setelah penyelesaian syarat penyempurnaan yang disyaratkan Pasal 4, hak jaminan ini adalah sah dan berlaku.

6.3 Tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya

- (a) Penandatanganan dan/atau pelaksanaan Pemberi Gadai dari, dan transaksi yang dimaksudkan oleh (termasuk hak Pemberi Gadai untuk menggadaikan atau dengan cara lain membebaskan Saham,

dispose of the Shares upon the enforcement of the pledge created under this Agreement), this Agreement do not and will not conflict with:

- (i) any laws, regulations (including any rules or provisions on the preferential treatment of creditors), judicial or official order, writ, injunction or decree of any court or government authority or agency, to which it is or the Shares are subject;
 - (ii) any limitation on powers of its directors, or commissioners;
 - (iii) its articles of association or any other constitutional documents, any government authorization or any other approval or authorization from any applicable governmental agency in the Singapore; or
 - (iv) any contractual restriction or arrangement, instrument or agreement which is binding on it or the Shares and the Dividends.
- (b) The Pledgor has not dealt with the Shares in any way contrary to the interests of the Pledgee and the Secured Parties or take any action that may reasonably be expected to impair the enforceability of the rights of the Pledgee and the Secured Parties created under this Agreement.

Dividen atau Penerima Gadai untuk menjual atau melepaskan Saham setelah pelaksanaan gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini), Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan:

- (i) undang-undang, peraturan apapun (termasuk setiap peraturan atau ketentuan tentang perlakuan istimewa kreditur), perintah pengadilan atau pejabat pemerintah, surat perintah, perintah atau ketetapan pengadilan atau pejabat atau badan pemerintahan, yang mana Pemberi Gadai atau Saham harus tunduk kepadanya;
 - (ii) pembatasan apapun dari kewenangan direktur atau komisarisnya;
 - (iii) anggaran dasarnya atau dokumen pendirian lainnya, otorisasi pemerintah apapun atau persetujuan atau otorisasi apapun dari setiap badan pemerintahan yang berlaku di Singapura; atau
 - (iv) setiap pembatasan kontraktual atau pengaturan, instrumen atau perjanjian yang mengikat Pemberi Gadai atau Saham dan Dividen.
- (b) Pemberi Gadai tidak menggunakan Saham dengan cara apa pun yang bertentangan dengan kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin atau mengambil tindakan apa pun yang secara wajar dapat dianggap merusak keberlakuan hak-hak dari Gadai dan Pihak Yang Dijamin yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

6.4 Power and authority

- (a) The Pledgor has the full power and authority to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to:
 - (i) authorise its entry into, performance and delivery of, this Agreement and the transactions contemplated under this Agreement, including to sell the Shares to any party upon the occurrence of an Event of Default which is continuing; and
 - (ii) transfer and deliver possession of the Share Certificates to the Pledgee.
- (b) The Pledgor has freely and voluntarily entered into the transaction contemplated under this Agreement and executed this Agreement based on its own consent, without any fraud, force or misleading information whatsoever.

6.5 Shares and Dividends

- (a) The Pledgor has full right, title and interest to the Shares and is the sole registered legal owner of the Shares, and no other person or party is jointly entitled to or have co-ownership in the Shares with the Pledgor and Schedule 2 correctly identifies the number of Shares owned by the Pledgor, which will be pledged as at the date of this Agreement.

6.4 Kuasa dan wewenang

- (a) Pemberi Gadai mempunyai kuasa dan wewenang sepenuhnya untuk menandatangani, melaksanakan, menyerahkan dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk:
 - (i) mengotorisasikan penandatanganan, pelaksanaan dan penyerahan dari, Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini, termasuk untuk menjual Saham kepada pihak mana pun setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan; dan
 - (ii) mengalihkan dan menyerahkan Sertifikat Saham kepada Penerima Gadai.
- (b) Pemberi Gadai telah secara bebas dan sukarela mengadakan transaksi yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya dan membuat Perjanjian ini berdasarkan pada persetujuannya sendiri, tanpa penipuan, pemaksaan atau informasi menyesatkan apapun juga.

6.5 Saham dan Dividen

- (a) Pemberi Gadai memiliki hak, kepemilikan dan kepentingan sepenuhnya atas Saham dan merupakan pemilik sah satu-satunya yang terdaftar atas Saham, dan tidak ada orang atau pihak lainnya yang turut berhak atau turut memiliki Saham dengan Pemberi Gadai dan Lampiran 2 Perjanjian ini secara benar mengidentifikasi jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemberi Gadai, yang akan

digadaikan pada tanggal Perjanjian Ini.

- | | |
|--|---|
| <p>(b) The Shares constitute all of the issued and paid-up shares of the Borrower owned by the Pledgor and:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) have been fully paid when they are pledged;(ii) are duly authorized and validly existing; and(iii) have not been redeemed nor cancelled in any way. <p>(c) The Shares and the Dividends are free from any Security Interest (other than any Permitted Security Interests) or other liens or encumbrances, option or any third party's right, except as created under this Agreement, and neither the Shares nor the Dividends are subject to or involved in any dispute, seizure, set-off or counterclaim by any person or authority.</p> <p>(d) No person has or is entitled to any conditional or unconditional option, warrant or other right to subscribe for, purchase or otherwise acquire any issued or unissued shares or any interest in shares in the share capital of the Borrower.</p> | <p>(b) Saham merupakan semua saham yang dikeluarkan dan ditempatkan Debitur yang dimiliki oleh Pemberi Gadai dan Saham dan:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) telah disetorkan sepenuhnya ketika digadaikan;(ii) diijinkan dan ada secara sah; dan(iii) belum ditebus atau dibatalkan dalam cara apapun. <p>(c) Saham dan Dividen bebas dari Jaminan (selain Jaminan Yang Diizinkan) atau hak gadai atau pembebanan, opsi atau hak pihak ketiga lainnya, kecuali yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan baik Saham maupun Dividen tidak tunduk atau terlibat dalam perselisihan, perampasan, penyangkalan, atau penolakan oleh orang atau otoritas manapun.</p> <p>(d) Tidak ada orang yang berhak atas opsi, jaminan atau hak lainnya untuk secara bersyarat atau tidak bersyarat untuk mengambil, membeli atau dengan cara lain memperoleh setiap saham yang ditempatkan atau tidak ditempatkan atau setiap bunga atas saham dalam modal saham dari Debitur.</p> |
|--|---|

6.6 Tax

No amount, taxes, charges, fees, duties and assessments are presently levied, assessed or due with respect to the Shares and the Dividends, and if they become due for payment after the date of this Agreement, they will be fully paid by the Pledgor unless such taxes, charges, fees, duties and assessments are being contested in good faith and by appropriate proceedings, with adequate segregated reserves established for such amounts.

6.6 Pajak

Tidak ada jumlah, pajak, biaya, ongkos, bea dan penilaian yang sedang dibebankan, dinilai atau jatuh tempo sehubungan dengan Saham dan Dividen dan jika mereka jatuh tempo setelah tanggal Perjanjian ini, mereka akan dibayar secara penuh oleh Pemberi Gadai kecuali pajak, biaya, ongkos, bea dan penilaian tersebut digugat dengan itikad baik dan dengan proses yang sesuai, dengan cadangan terpisah yang memadai

sebagaimana ditetapkan untuk jumlah tersebut.

6.7 No proceedings pending or threatened

No litigation, arbitration or administrative proceeding of or before any court, arbitral body or agency which, if adversely determined, might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect or have (to the best of the Pledgor's knowledge and belief) been started or threatened against the Pledgor or the Shares other than as disclosed to the Agent prior to each respective date that this representation is made or repeated.

6.7 Tidak ada proses yang pending atau terancam

Tidak ada proses litigasi, arbitrase, atau persidangan administratif di hadapan setiap pengadilan, badan atau lembaga arbitrase yang apabila diputuskan secara merugikan, dapat secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan Dampak Merugikan Material atau telah (dengan pengetahuan dan keyakinan Pemberi Gadai) dimulai atau terancam terhadap Pemberi Gadai atau Saham selain daripada yang telah diberitahukan kepada Agen sebelum tanggal masing-masing yang mana pernyataan ini dibuat atau diulangi.

6.8 First ranking security

The Security Interest created under this Agreement shall establish first ranking security over the Shares in favor of the Pledgee and the Secured Parties and it is not subject to (a) any prior ranking or (b) *pari passu ranking* security interests other than any Permitted Security .

6.8 Jaminan peringkat pertama

Jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini akan memberikan jaminan peringkat pertama atas Saham untuk kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin dan tidak tunduk pada (a) setiap peringkat sebelumnya atau (b) jaminan *pari passu* selain Jaminan yang Diizinkan.

6.9 No misleading information

- (a) All documents, papers, writings and instruments that evidence or show the rights of the Shares, as well as the signature thereon, are genuine and in all respects what they purport to be.
- (b) All information supplied by the Pledgor under or in connection with this Agreement was true, complete and accurate in all material respects as at the date it was given and was not misleading in any respect.

6.9 Tidak ada informasi yang menyesatkan

- (a) Semua dokumen, kertas, tulisan dan instrumen yang membuktikan atau memperlihatkan hak atas Saham, dan tanda tangan di atasnya, adalah asli dan dalam segala hal sebagaimana yang dimaksudkan.
- (b) Semua informasi yang diberikan oleh Pemberi Gadai sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar, lengkap dan tepat dalam segala hal material pada tanggal diberikannya dan tidak menyesatkan dalam hal apapun.

6.10 Continuing representations and warranties

The representations and warranties under Clause 6 are deemed to be made by the Pledgor by reference to the facts and

6.10 Pernyataan dan Jaminan berkelanjutan

Pernyataan dan jaminan berdasarkan Pasal 6 ini dibuat oleh Pemberi Gadai dengan merujuk pada fakta dan keadaan yang ada

circumstances then existing on the date of each Utilisation Request, each Utilisation Date, each Interest Payment Date and each Repayment Date.

7. UNDERTAKINGS

The Pledgor agrees that the affirmative and negative undertakings under Clause 7 remain in force from the date of this Agreement for so long as any amount is outstanding under the Finance Documents or any Commitment is in force.

7.1 Authorisations

The Pledgor shall promptly:

- (a) obtain, comply with and do all that is necessary to maintain in full force and effect; and
- (b) supply certified copies to the Pledgee of,

any Authorisation required to enable it to perform its obligations under this Agreement and to ensure the validity, enforceability or admissibility in evidence in its jurisdiction of incorporation of this Agreement.

7.2 Compliance with laws and applicable stamp and taxes requirements

- (a) The Pledgor shall comply in all respects with all laws to which the Pledgor is subject, if failure so to comply would impair its ability to perform its obligations under this Agreement in all material respects.
- (b) The Pledgor shall procure the payment of all applicable stamp, taxes or other documentary taxes or fees in connection with this Agreement within the timeline as required by the applicable laws and regulations, unless such stamp,

pada tanggal masing-masing Permintaan Penggunaan, setiap Tanggal Penarikan, setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan setiap Tanggal Pembayaran Kembali.

7. JANJI-JANJI

Pemberi Gadai sepakat bahwa janji-janji untuk melakukan dan tidak melakukan berdasarkan Pasal 7 berlaku sejak tanggal Perjanjian ini dan sepanjang jumlah apapun masih terhutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau Komitmen masih berlaku.

7.1 Otorisasi

Pemberi Gadai wajib segera:

- (a) memperoleh, mematuhi dan melakukan semua yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan dan keberlakuan; dan
- (b) menyediakan salinan yang sah kepada Penerima Gadai atas,

setiap Otorisasi untuk memungkinkannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk memastikan keberlakuan, dapat dilaksanakannya atau dapat diterimanya sebagai bukti di yurisdiksi pembuatan Perjanjian ini.

7.2 Kepatuhan terhadap hukum dan persyaratan materai dan pajak yang berlaku

- (a) Pemberi Gadai dalam segala halnya akan mematuhi semua hukum yang mana pihaknya tunduk, kegagalan untuk mematuhi akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dalam segala hal yang material.
- (b) Pemberi Gadai harus memastikan pembayaran semua materai, pajak atau pajak atas dokumen atau biaya lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

taxes, other documentary taxes or fees are being contested in good faith and by appropriate proceedings, with adequate segregated reserves established for such taxes.

berlaku, kecuali meterai, pajak, atau setiap pajak atau bea dokumenter biaya tersebut digugat dengan itikad baik dan dengan proses yang sesuai, dengan cadangan terpisah yang memadai sebagaimana ditetapkan untuk jumlah tersebut.

7.3 Proceedings

The Pledgor shall promptly:

- (a) notify the Pledgee of the imposition of any attachment or the filing of any request for that attachment on any of the Shares and take all steps necessary to prevent the Shares from being subjected to any attachment, loss or forced sale; and
- (b) deliver to the Pledgee details of any litigation, arbitration or administrative proceedings which involves the Pledgor or the Shares.

7.4 Shares

- (a) The Pledgor shall at all times remain fully liable to perform all of its obligations or liability in connection with the Shares.
- (b) The Pledgor shall take all actions necessary to obtain the full benefit of its rights to the Additional Shares, including, without limitation, to execute any instruments or documents necessary for these purposes.
- (c) The Pledgor shall warrant and defend the rights, title and interest of the Pledgee to and in the Shares and the Dividends against the legitimate claims and demands of all persons whomsoever.
- (d) The Pledgor shall procure that the Borrower will, at all times, use reasonable endeavours to keep

7.3 Proses hukum

Pemberi Gadai wajib segera:

- (a) memberitahukan Penerima Gadai akan peletakan sita atau permohonan sita atas Saham dan akan mengambil setiap langkah yang perlu untuk mencegah peletakan sita, kehilangan atau penjualan paksa atas Saham; dan
- (b) menyerahkan kepada Penerima Gadai keterangan dari setiap litigasi, arbitrase, atau persidangan administratif yang melibatkan Pemberi Gadai atau Saham.

7.4 Saham

- (a) Pemberi Gadai wajib setiap saat tetap bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan seluruh kewajiban atau tanggung jawabnya sehubungan dengan Saham.
- (b) Pemberi Gadai wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh manfaat penuh dari hak-haknya atas Saham, termasuk, namun tidak terbatas, untuk melaksanakan instrumen atau dokumen yang diperlukan untuk tujuan ini.
- (c) Pemberi Gadai wajib menjamin dan membela hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima Gadai pada dan dalam Saham dan Dividen terhadap klaim dan tuntutan yang sah dari siapapun.
- (d) Pemberi Gadai wajib memastikan bahwa Debitur akan, setiap saat, menggunakan upaya yang wajar

accurate and complete records of the Shares pledged hereunder.

- (e) With respect to the Shares existing in the future, the Pledgor will be the legal owner of the Shares and the Shares will be free from any Security Interest (other than any Permitted Security Interests) or other liens or encumbrances, option or any third party's right, except as created under this Agreement, and the Shares will not be subject to or involved in any dispute, seizure, set-off or counterclaim by any person or authority.

7.5 Negative pledge and disposals

Unless otherwise permitted under the Finance Documents, the Pledgor shall not:

- (a) sell, transfer, part with possession of or otherwise assign, deal with or dispose of all or any part of the Shares, the Dividends or any of its rights whatsoever in respect of the Shares or the Dividends, or attempt or agree to take any of those actions;
- (b) create or attempt or agree to create or permit to arise or to exist any Security Interest (other than any Permitted Security Interests), any third party's right or option over all or any part of the Shares or the Dividends except in favor of the Pledgee under this Agreement, or make any compromise or settlement, before or outside the court, with respect to the Shares or the Dividends;

untuk menyimpan catatan tepat dan lengkap atas Saham yang digadaikan berdasarkan Perjanjian ini.

- (e) Sehubungan dengan Saham yang ada di masa depan, Pemberi Gadai akan menjadi pemilik sah dari Saham dan Sahamnya akan bebas dari Jaminan (selain dari Jaminan Yang Diizinkan) atau hak gadai atau pembebanan lainnya, opsi atau hak pihak ketiga manapun, kecuali yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan Saham tidak akan tunduk atau terlibat dalam perselisihan, penyitaan, perjumpaan hutang atau penolakan oleh orang atau otoritas manapun.

7.5 Gadai yang tidak diperbolehkan dan pelepasan

Kecuali apabila diizinkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan, Pemberi Gadai tidak akan:

- (a) menjual, mengalihkan, melepaskan penguasaan atas atau dengan cara lainnya melepaskan seluruh atau bagian apapun dari Saham atau Dividen atau setiap haknya apapun sehubungan dengan Saham atau Dividen, atau berupaya atau sepakat untuk melakukan setiap tindakan tersebut;
- (b) membuat atau berupaya atau sepakat untuk membuat atau mengizinkan timbulnya atau dibuatnya Jaminan (selain Jaminan Yang Diizinkan), hak pihak ketiga atau opsi apapun atas semua atau sebagian Saham atau Dividen kecuali untuk kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini, atau melakukan kompromi atau penyelesaian, di dalam atau di luar pengadilan, sehubungan dengan Saham atau Dividen;

- (c) do or cause or permit to be done anything which may in any material way depreciate, jeopardize or otherwise prejudice the value of the Shares;
- (d) take any action or fail to take any action which will result in the impairment of the pledge under this Agreement and impede the enforcement of any right of the Pledgee under this Agreement; or
- (e) execute or grant any power of attorney or any other instrument or document to do any of the actions set forth in Subparagraphs (a) to (d) and any other action which would jeopardize the rights of the Pledgee to enforce its rights under this Agreement.

- (c) melakukan atau menyuruh atau mengizinkan dilakukannya hal apapun yang dapat secara materiil mengurangi, merugikan atau dengan cara lainnya menurunkan nilai Saham;
- (d) mengambil tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan gadai berdasarkan Perjanjian ini terpengaruhi dan menghambat pelaksanaan setiap hak dari Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini; atau
- (e) menandatangani atau memberikan surat kuasa atau instrumen atau dokumen lainnya apapun untuk melakukan setiap tindakan sebagaimana disebutkan dalam Subparagraf (a) sampai (d) dan setiap tindakan lainnya yang dapat mengurangi hak Penerima Gadai untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini.

8. ENFORCEMENT

8. PELAKSANAAN

8.1 Authority of the Pledgee

8.1 Wewenang Penerima Gadai

- (a) The Pledgor agrees that upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, the Pledgee has the rights to:
 - (i) exercise the sale by way of public auction or private sale or otherwise dispose of the Shares or any part thereof, take possession of the proceeds of any such sale, and to take any other actions for the exercise of and to protect any or all of the rights of the Pledgee or any Secured Party hereunder or as provided under the law, on such terms and conditions as the Pledgee may select or deem fit and appropriate. Upon the occurrence of such sale,

- (a) Pemberi Gadai dengan ini sepakat bahwa setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Penerima Gadai berhak untuk:
 - (i) melaksanakan kuasanya untuk menjual melalui lelang terbuka atau penjualan langsung atau dengan cara lainnya melepaskan Saham atau bagian apapun darinya, mengambil alih hasil dari penjualan, tersebut dan untuk melakukan tindakan lainnya untuk pelaksanaan dan untuk melindungi setiap dan semua hak yang dimiliki Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin manapun berdasarkan Perjanjian ini atau sebagaimana diatur berdasarkan hukum, syarat

- | | |
|--|---|
| <p>the Pledgor will automatically cease to be a shareholder of the Borrower with respect to the Shares;</p> | <p>dan ketentuan yang ditetapkan atau dianggap tepat dan sesuai oleh Penerima Gadai. Setelah terjadinya penjualan tersebut, Pemberi Gadai dengan sendirinya tidak lagi menjadi pemegang saham Debitur sehubungan dengan Saham;</p> |
| <p>(ii) apply any sale proceeds of the Shares, the Dividends or both in the Pledgee's hands towards payment of any or all part of the Secured Liabilities;</p> | <p>(ii) menggunakan hasil penjualan Saham, Dividen atau keduanya yang dimiliki oleh Penerima Gadai untuk membayarkan seluruh atau bagian apapun dari Kewajiban Yang Dijamin;</p> |
| <p>(iii) file any claims or to take any action or institute any proceeding in respect of the Shares which to the Pledgee may appear necessary or desirable; and</p> | <p>(iii) mengajukan klaim atau melakukan gugatan atau memulai upaya hukum sehubungan dengan Saham yang dianggap perlu atau dibutuhkan oleh Penerima Gadai; dan</p> |
| <p>(iv) do and perform any and all acts necessary or incidental to the enforcement of the Pledgee's or the Secured Parties' rights under this Agreement.</p> | <p>(iv) melakukan dan melaksanakan setiap dan semua tindakan yang diperlukan atau terkait dengan pelaksanaan hak Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.</p> |
| <p>(b) The Pledgor agrees that a court's decision or order or <i>penetapan</i> is not necessary and is not required to be obtained by the Pledgee for enforcing its rights under this Agreement upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, including but not limited to by way of selling the Shares.</p> | <p>(b) Pemberi Gadai sepakat bahwa keputusan atau penetapan atau <i>penetapan pengadilan</i> tidak diperlukan atau tidak wajib diperoleh Penerima Gadai untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas melalui penjualan Saham.</p> |
| <p>(c) The Pledgor undertakes that it will not claim or seek for any losses or damages or any other claim or remedy whatsoever from the Pledgee or any Secured Party as the result of any enforcement action taken by the Pledgee or such</p> | <p>(c) Pemberi Gadai berjanji tidak akan menuntut atau meminta penggantian atas kerugian atau kerusakan atau setiap klaim atau upaya perbaikan apapun dari Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sebagai akibat dari tindakan eksekusi gadai atas</p> |

Secured Party, unless resulting from such Secured Party's gross negligence or wilful misconduct.

Saham yang dilakukan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja Pihak Yang Dijamin tersebut .

8.2 The Pledgor's obligations

- (a) (i) Following an Event of Default which is continuing, the Pledgor will fully co-operate with respect to any action taken by the Pledgee or any Secured Party in accordance with Clause 8.1 above, and it will from time to time and at any time execute and deliver to the Pledgee or any Secured Party any agreement, power of attorney or other document necessary for such action as requested by the Pledgee or any Secured Party.
- (ii) The Pledgor will take no action to limit or diminish the rights of the Pledgee or any Secured Party hereunder.
- (b) The Pledgor will fully co-operate and use its best efforts to obtain the waiver of rights of first refusal from the other shareholders of the Borrower or approvals of the general meeting of the shareholders, board of directors and board of commissioners of the Pledgor, the Borrower or both whenever they are required by the constitutional documents of the Pledgor and/or the Borrower for the enforcement of the pledge by the Pledgee and the Secured Parties.
- (c) (i) The Pledgor shall procure that the Borrower promptly register any transfer of ownership of the Shares as a result of the Pledgee exercising its rights to sell the Shares upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, and to remove

8.2 Kewajiban Pemberi Gadai

- (a) (i) Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Pemberi Gadai akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin sesuai dengan Pasal 8.1 di atas, dan Pemberi Gadai dari waktu ke waktu dan setiap saat akan membuat dan menyerahkan perjanjian, surat kuasa atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk tindakan tersebut sebagaimana diminta oleh Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin.
- (ii) Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan yang membatasi atau mengurangi hak Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Pemberi Gadai akan bekerja sama penuh dengan usaha terbaiknya untuk memperoleh pengesampingan hak atas hak memesan efek terlebih dahulu dari pemegang saham Debitur lainnya atau persetujuan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris Pemberi Gadai, Debitur atau keduanya yang diperlukan oleh dokumen pendirian Pemberi Gadai dan/atau Debitur untuk pelaksanaan gadai oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin.
- (c) (i) Pemberi Gadai harus memastikan bahwa Debitur segera mendaftarkan pengalihan kepemilikan Saham sebagai akibat pelaksanaan oleh Penerima Gadai atas haknya untuk menjual Saham setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang

the annotation of the pledge in the shareholders register book of the Borrower for the purpose of the sale.

- (ii) Following the occurrence of an Event of Default which is continuing, the Pledgor authorizes the Pledgee to do and take whatever actions are necessary to effectuate the transfer of the Shares, including to register the transfer in the shareholders register book of the Borrower.

8.3 The Pledgor waives rights

- (a) During the Security Period, the Pledgor irrevocably waives all rights of subrogation and any rights it may have to claim damages or reimbursement whether under contract or at law or equity on account of its payment hereunder and waives all rights and remedies that it may have prior to exhaustion of remedies by the Secured Parties.
- (b) The purchaser of the Shares following the enforcement of the Secured Parties' rights under this Agreement will hold it absolutely free from any claim or right of any kind of the Pledgor. The Pledgor irrevocably forgoes and waives all rights, and agrees not to assert any interest, claim or right of redemption with respect to the Shares against any person or entity that purchases or otherwise obtains the Shares or any of them, whether or not that interest, claim or right may exist under the laws or regulations of the Republic of Indonesia or any other jurisdiction.

berkelanjutan, dan untuk menghapuskan catatan gadai dalam buku daftar pemegang saham Debitur untuk keperluan penjualan.

- (ii) Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Pemberi Gadai dengan ini mengizinkan Penerima Gadai untuk melakukan dan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan pengalihan Saham, termasuk untuk mendaftarkan pengalihan dalam buku daftar pemegang saham Debitur.

8.3 Pemberi Gadai melepaskan hak

- (a) Selama Periode Jaminan, Pemberi Gadai secara tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak subrogasi dan setiap hak yang dimilikinya untuk menuntut ganti rugi atau penggantian baik berdasarkan kontrak atau hukum atau yang setara sehubungan dengan pembayaran yang dilakukannya berdasarkan Perjanjian ini dan mengesampingkan semua hak dan upaya perbaikan yang dimiliki olehnya sebelum berakhirnya upaya perbaikan oleh Pihak Yang Dijamin.
- (b) Pembeli Saham setelah pelaksanaan hak-hak Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini akan memilikinya bebas dari klaim atau hak apapun jenisnya dari Pemberi Gadai. Pemberi Gadai dengan ini tidak akan menjalankan dan akan mengesampingkan semua hak, dan sepakat untuk tidak menuntut kepentingan, klaim atau hak penebusan sehubungan dengan Saham terhadap siapapun atau badan manapun yang membeli atau dengan cara lainnya memperoleh Saham atau salah satunya, baik kepentingan, klaim atau hak tersebut diatur maupun tidak

berdasarkan hukum atau peraturan Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

8.4 Notice of Event of Default which is continuing

For the purpose of enforcing the Pledgee's or the Secured Parties' rights hereunder, the Agent may, and if so directed by the Majority Lenders, issue a notice to the Borrower in accordance with clause 26.21 of the Facilities Agreement.

9. GRANTING OF POWERS OF ATTORNEY

9.1 Powers of attorney

(a) The Pledgor grants an irrevocable power of attorney to the Pledgee and the Pledgee accepts that appointments and authorisations, with right of substitution and the full power to act for and on behalf of the Pledgor and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Pledgee considers appropriate, at any time and from time to time, to:

(i) effect the pledge over the Shares in the manner set out in Clause 4, including executing and delivering to the Borrower or any other party documents in connection with or in relation thereto. This authorization shall only give the right, but not the obligation, to the Pledgee to perform the relevant action, and for the purpose of this paragraph (i) only, the Parties waive Article 1800 of the Indonesian Civil Code; and

(ii) upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, do and

8.4 Pemberitahuan Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan

Untuk kepentingan pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini, Agen dapat, apabila diinstruksikan oleh Kreditor Mayoritas, menerbitkan suatu pemberitahuan kepada Debitur sesuai dengan pasal 26.21 dari Perjanjian Fasilitas.

9. PEMBERIAN SURAT KUASA

9.1 Surat kuasa

(a) Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Gadai dan Penerima Gadai dengan ini menerima penunjukan dan pemberian kuasa tersebut, dengan hak substitusi dan wewenang penuh untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi lainnya yang dianggap tepat oleh Penerima Gadai, sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu, untuk:

(i) melaksanakan gadai atas Saham dalam cara yang disebutkan dalam Pasal 4, termasuk membuat dan menyerahkan dokumen yang terkait atau yang berhubungan dengan gadai tersebut kepada Debitur atau pihak lainnya. Pemberian kuasa ini hanya memberikan hak, namun bukan kewajiban, kepada Penerima Gadai untuk melaksanakan tindakan terkait, dan hanya untuk keperluan ayat (i), Para Pihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; dan

(ii) setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan,

perform any and all acts (including to sign, seal, execute, deliver, perfect and do all deeds, instruments, acts and other document), but without any obligation to do so, as may in the opinion of the Pledgee be necessary or appropriate for enforcing and giving it the full benefit of its rights, powers and benefits conferred to it hereunder.

melakukan dan menjalankan setiap dan semua tindakan (termasuk untuk menandatangani, mencap, membuat, menyerahkan, menyempurnakan dan melakukan semua perjanjian, instrumen, akta dan dokumen lainnya), namun tidak diwajibkan untuk melakukannya, yang diperlukan atau tepat menurut pendapat Penerima Gadai untuk melaksanakan dan memberikannya manfaat sepenuhnya dari hak, kuasa dan manfaat yang diberikan kepadanya berdasarkan Perjanjian ini.

9.2 Irrevocable powers of attorney

All powers of attorney and authorisations granted by the Pledgor to the Pledgee under this Agreement form an integral and inseparable part of this Agreement, without which this Agreement would not have been made and those powers and authorisations are therefore irrevocable and will not terminate for any reasons whatsoever, including by reasons mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code (except for renunciations or release by the Pledgee), until the end of the Security Period

9.3 The Pledgor agrees to execute additional powers of attorney

The Pledgor undertakes and binds itself to execute any additional or separate authorisations and powers of attorney as may be needed for carrying out the powers and authority granted in this Agreement and for enforcing any of the Pledgee's and the Secured Parties' rights, interests and benefits under this Agreement.

9.4 Ratification of actions of attorney

By signing this Agreement, the Pledgor approves and ratifies all acts and actions performed and effected by the Pledgee by

9.2 Surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali

Semua surat kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tanpa kuasa dan wewenang mana Perjanjian ini tidak akan dibuat dan, oleh karena itu, kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena hal apapun, termasuk hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (kecuali untuk penolakan atau pelepasan oleh Penerima Gadai), sampai akhir dari Periode Jaminan.

9.3 Pemberi Gadai sepakat untuk membuat surat kuasa tambahan

Pemberi Gadai berjanji dan mengikat dirinya untuk membuat otorisasi dan surat kuasa tambahan atau terpisah yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini dan untuk melaksanakan hak, kepentingan dan manfaat Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.

9.4 Pengesahan tindakan penerima kuasa

Dengan menandatangani Perjanjian ini, Pemberi Gadai menyetujui dan mengesahkan seluruh tindakan dan langkah

virtue of all the powers of attorney or authorisations are granted.

yang dilakukan atau dijalankan oleh Penerima Gadai berdasarkan semua surat kuasa atau otorisasi yang diberikan.

9.5 The Pledgee is not responsible for losses

9.5 Penerima Gadai tidak bertanggung jawab atas kerugian

- (a) The Pledgee will not be responsible for any losses, involuntary or otherwise, which may arise in the exercise by the Pledgee or any person designated to carry out the power conferred in this Clause 9, except for any loss caused by the negligence, fraud or wilful misconduct on the part of the Pledgee.
- (b) The Pledgor shall pay to the Pledgee all reasonable expenses incurred by the Pledgee in connection with the implementation of the authority are granted except for any expenses incurred or caused by the gross negligence or wilful misconduct on the part of the Pledgee.

- (a) Penerima Gadai tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun, baik secara tidak sengaja atau lainnya, yang dapat timbul dalam pelaksanaan oleh Penerima Gadai atau siapapun yang ditunjuk olehnya untuk menjalankan kuasa yang diberikan dalam Pasal 9 ini, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, penipuan, atau kesalahan yang disengaja dari Penerima Gadai.
- (b) Pemberi Gadai wajib membayar kepada Penerima Gadai semua biaya yang secara wajar dikenakan kepada Penerima Gadai sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan yang diberikan kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh Penerima Gadai.

10. CONTINUING AND INDEPENDENT OBLIGATIONS

10. KEWAJIBAN BERKELANJUTAN DAN INDEPENDEN

10.1 Continuing and independent security

10.1 Jaminan berkelanjutan dan independen

- (a) The pledge under this Agreement will be a continuing security and will remain in full force and effect until the end of the Security Period, notwithstanding the bankruptcy or liquidation or incapacity or change in the status of the Borrower, the Pledgor or any other person or any intermediate settlement of account or any other matter whatsoever.
- (b) The pledge, rights, powers and authorisations granted to the Pledgee and the Secured Parties under this Agreement are cumulative, in addition to, and independent from, (i) any other security interest, guarantee, right or remedy now or at any time created

- (a) Gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan jaminan berkelanjutan dan akan tetap berlaku dan sah sepenuhnya sampai dengan akhir Periode Jaminan, terlepas dari adanya kepailitan atau likuidasi atau ketidakmampuan atau perubahan pada status Debitur, Pemberi Gadai atau siapapun lainnya atau penyelesaian pembayaran sebagian atau hal lainnya apapun.
- (b) Gadai, hak, wewenang dan otorisasi yang diberikan kepada Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini bersifat kumulatif, selain dari, dan independen dari, (i) setiap hak atas jaminan, penanggungan, hak atau upaya lainnya yang sekarang atau

by the Pledgor, any other Obligor or any third party in favor of the Pledgee or any Secured Party in respect of the Secured Liabilities and (ii) any other rights, powers and authorisations which the Pledgee and the Secured Parties may have under law or any other agreements with the Pledgor.

- (c) This Agreement may be enforced irrespective of and without the Pledgee or the Secured Parties first having to make recourse to any other security or rights or remedies or guarantee or indemnity and take any other steps or proceedings against the Borrower, any other Obligor or any other person or any of their assets, and this Agreement may be enforced for any balance due under the Secured Liabilities. It shall not limit or prejudice the Pledgee's and the Secured Parties' rights or security interest granted to them under any other Finance Document or Security Document under the law of any jurisdiction.

10.2 Protective clauses

So long as the Secured Liabilities remain outstanding, this Agreement and the obligation of the Pledgor hereunder shall not be and shall not be prejudiced, fulfilled, discharged, released, impaired, varied, terminated or otherwise affected by:

- (a) the payment to the Pledgee or any Secured Party by any other Obligor or any other person of, or the settlement of, any part of the Secured Liabilities;

dari waktu ke waktu dapat dibuat oleh Pemberi Gadai, setiap Obligor lainnya, atau setiap pihak ketiga untuk kepentingan Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin lainnya sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin dan (ii) setiap hak, wewenang dan otorisasi lainnya yang dapat dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan hukum atau setiap perjanjian lainnya dengan Pemberi Gadai.

- (c) Perjanjian ini dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan dan tanpa Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin harus terlebih dahulu melakukan tindakan terhadap jaminan atau hak atau upaya atau penanggungan atau ganti rugi apapun lainnya dan melakukan langkah atau proses hukum lainnya terhadap Debitur, setiap Obligor lainnya atau setiap orang alinnya atau asetnya apapun, dan Perjanjian ini dapat dilaksanakan untuk setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Kewajiban Yang Dijamin. Hal tersebut tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau hak atas jaminan yang diberikan kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan atau Dokumen Jaminan lainnya berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun.

10.2 Pasal pelindung

Selama Kewajiban Yang Dijamin tidak terpenuhi, Perjanjian ini dan kewajiban dari Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini tidak akan berkurang, terpenuhi, dilepaskan, dibebaskan, diganggu, diubah, diakhiri atau dengan cara lainnya dipengaruhi akibat:

- (a) pembayaran kepada Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin oleh Obligor atau siapapun lainnya atas, atau penyelesaian, sebagian Kewajiban Yang Dijamin;

- | | |
|--|--|
| <p>(b) any time or other indulgence given or agreed to be given by the Pledgee or any Secured Party to any other Obligor or any other person, in respect of obligations under any of the Finance Documents;</p> | <p>(b) waktu atau kelonggaran lainnya yang diberikan atau disepakati untuk diberikan oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin kepada Obligor atau siapapun lainnya, sehubungan dengan kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan;</p> |
| <p>(c) any variation, modification, supplement, or amendment of the Finance Documents or any other document referred to therein;</p> | <p>(c) setiap variasi, modifikasi, penambahan atau perubahan setiap Dokumen Pembiayaan atau dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalamnya;</p> |
| <p>(d) any act, event or omission which would or may, but for this provision, operate to prejudice, impair, discharge or otherwise affect the liability of the Pledgor hereunder;</p> | <p>(d) setiap tindakan, peristiwa atau pengabaian yang akan atau dapat, namun untuk ketentuan ini, mengurangi, mengganggu, melepaskan atau dengan cara lainnya mempengaruhi kewajiban Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini;</p> |
| <p>(e) the invalidity or unenforceability of any obligation or liability of any of the Obligor or any other person under the Finance Documents;</p> | <p>(e) ketidakabsahan atau ketidakterlaksanaan kewajiban atau tanggung jawab Obligor atau siapapun lainnya berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan;</p> |
| <p>(f) any invalidity or irregularity in the execution of any of the Finance Documents;</p> | <p>(f) ketidakabsahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Dokumen Pembiayaan;</p> |
| <p>(g) any deficiency in the powers of any other Obligor to enter into or perform any of its rights and obligations under any of the Finance Documents or any irregularity in the exercise thereof or any lack of authority by any person purporting to act on behalf of the first person;</p> | <p>(g) kecacatan dalam kuasa setiap Obligor atau siapapun lainnya untuk mengadakan atau melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya atau kurangnya wewenang pihak manapun yang bermaksud untuk bertindak atas nama pihak tersebut pertama kali;</p> |
| <p>(h) the bankruptcy, liquidation, insolvency, incapacity, disability or limitation howsoever described or any change in the articles of association, constitution or status of any of the Obligor;</p> | <p>(h) kepailitan, likuidasi, insolvensi, ketidakcakapan, kecacatan atau batasan apapun jenisnya atau perubahan pada anggaran dasar, dokumen pendirian atau status Obligor;</p> |

- (i) any other Finance Documents, lien, guarantee or other security or right or remedy being or becoming held by or available to the Pledgee or any Secured Party; or any of the same being or becoming wholly or partly void, voidable, unenforceable or impaired; or the Pledgee or any Secured Party at any time releasing, refraining from enforcing, varying or in any other way dealing with any of the same or any power, right or remedy that the Pledgee or any Secured Party may now or in the future have from or against any of the Obligor or any other person;
- (j) any waiver, exercise, omission to exercise, compromise, renewal or release of any rights against any of the Obligor or any other person or any compromise, arrangement or settlement with any of the same; or
- (k) any provision of this Agreement is prohibited or unenforceable in any jurisdiction.

10.3 No release and discharge

The Pledgee or any Secured Party will be entitled to enforce this Agreement as if no such discharge, release or settlement had occurred notwithstanding any discharge, release or settlement from time to time between the Pledgee or any Secured Party and the Pledgor in respect of any security, disposition or payment granted or made to the Pledgee or any Secured Party in relation to the Secured Liabilities by the Pledgor or

- (i) setiap Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya yang dimiliki atau tersedia bagi Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin; atau ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau ketidakterlaksanaan Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya tersebut baik seluruhnya maupun sebagian; atau Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin sewaktu-waktu melepaskan, tidak melaksanakan, mengubah atau dengan cara lainnya mentransaksikan Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya tersebut atau kuasa, hak atau upaya perbaikan yang sekarang atau nantinya dimiliki oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin tersebut terhadap Obligor atau pihak lainnya;
- (j) pelepasan, pelaksanaan, pengabaian pelaksanaan, penyesuaian, perpanjangan atau pelepasan hak apapun terhadap Obligor atau siapapun lainnya atau penyesuaian, pengaturan atau penyelesaian dengan Obligor atau siapapun lainnya; atau
- (k) ketentuan Perjanjian ini dilarang atau tidak dapat dilaksanakan di suatu yurisdiksi.

10.3 Tidak ada pelepasan dan pembebasan

Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin akan berhak untuk melaksanakan Perjanjian ini seolah-olah tidak ada pembebasan, pelepasan atau penyelesaian terjadi tanpa mengesampingkan pembebasan, pelepasan atau penyelesaian dari waktu ke waktu antara Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin dan Pemberi Gadai sehubungan dengan jaminan, disposisi, atau pembayaran apapun yang

any other person is avoided or set aside or ordered to be surrendered, paid away, refunded or reduced by virtue of any provision, law or enactment relating to bankruptcy, insolvency, liquidation, winding-up, composition or arrangement for the time being in force.

diberikan atau dilakukan kepada Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin oleh Pemberi Gadai atau pihak lainnya dihalangi atau dikesampingkan atau diperintahkan untuk diserahkan, dibayar kepada yang lain, dikembalikan atau dikurangi oleh ketentuan, hukum atau pengundangan sehubungan dengan kepailitan, keadaan tidak mampu membayar (insolvensi), likuidasi, penutupan, komposisi atau pengaturan yang dari waktu ke waktu berlaku atau alasan lainnya.

11. TAXES AND OTHER DEDUCTIONS

All payments to be made by the Pledgor to the Pledgee and any Secured Party under this Agreement shall be made free and clear of and without any tax deduction or any other deduction, in the manner sets out in clause 14.2 (*Tax gross-up*) and clause 14.6 (*Indirect taxes*) of the Facilities Agreement.

11. PAJAK DAN POTONGAN LAINNYA

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini harus bebas dan bersih dari dan tanpa adanya potongan pajak atau potongan lainnya, dalam cara yang disebutkan dalam pasal 14.2 (*Pajak gross-up*) dan pasal 14.6 (*Pajak tidak langsung*) dari Perjanjian Fasilitas.

12. INDEMNITY

The Pledgor shall indemnify the Pledgee, the other Secured Parties of any cost, loss or liability in the manner set out in clause 23.1 (*Sponsor Indemnity*) of the Equity Support and Retention Deed as if the references to "Sponsor" therein shall be to the Pledgor and each reference to "Deed" shall be reference to this Agreement.

12. GANTI RUGI

Pemberi Gadai akan mengganti rugi Penerima Gadai, Pihak Yang Dijamin atas biaya, kerugian, atau kewajiban apa pun dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 23.1 (*Ganti Rugi Sponsor*) dari Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas seolah-olah referensi ke "Sponsor" di dalamnya adalah merujuk kepada Pemberi Gadai dan setiap referensi ke "Akta" adalah merujuk pada Perjanjian ini.

13. COSTS AND EXPENSES

The Pledgor shall pay to the Pledgee the amount of all costs and expenses (including legal fees) incurred by the Pledgee in relation to this Agreement in the manner as set out in clause 23.2 (*Costs and Expenses*) of the Equity Support and Retention Deed as if the references to "Equity Party" therein shall be to the Pledgor and each reference to "Finance Document" shall be reference to this Agreement

13. BIAYA DAN PENGELUARAN

Pemberi Gadai harus membayar kepada Penerima Gadai sejumlah semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) ini yang dikeluarkan sehubungan dengan Perjanjian ini oleh Penerima Gadai sesuai ketentuan dalam pasal 23.2 (*Biaya dan pengeluaran*) dari Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas seolah-olah referensi ke "Pihak Ekuitas" di dalamnya adalah merujuk kepada Pemberi Gadai dan setiap referensi ke "Dokumen Pembiayaan" adalah merujuk pada Perjanjian ini.

14. NATURE OF PLEDGE

- (a) The pledge under this Agreement is intended by the Parties to be a first ranking security for the Secured Liabilities.
- (b) It should not be construed as limiting or precluding in any way the exercise by the Pledgee or the Secured Parties of any or all of its rights for the full and due payment and performance of the Secured Liabilities.
- (c) The pledge under this Agreement will not constitute payment or fulfilment of the Secured Liabilities or any portion thereof, unless and until the Pledgee has collected and applied the proceeds of the sale of the Shares and the Dividends in full payment of the Secured Liabilities.
- (d) In any and all such cases, the proceeds of the sale of the Shares and the Dividends will constitute payment of the Secured Liabilities only to the extent that the sum actually received can be applied by the Pledgee and the Secured Parties against the Secured Liabilities.

15. FURTHER ASSURANCE

- (a) The Pledgor shall promptly do all such acts or execute all such documents (including powers of attorney, notices and instructions) as the Pledgee may reasonably specify:
 - (i) to perfect the Security Interest created or intended

14. SIFAT GADAI

- (a) Gadai berdasarkan Perjanjian ini dimaksudkan oleh Para Pihak untuk menjadi jaminan peringkat pertama atas Kewajiban Yang Dijamin.
- (b) Hal ini tidak ditafsirkan untuk membatasi atau menghalangi dengan cara apapun pelaksanaan oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin atas setiap atau seluruh hak yang dimilikinya terhadap pembayaran dan pembebasan Kewajiban Yang Dijamin secara sepenuhnya dan tepat waktu.
- (c) Gadai berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pembayaran atau pemenuhan Kewajiban Yang Dijamin atau bagian apapun dari Kewajiban Yang Dijamin, kecuali jika dan sampai Penerima Gadai telah menagihkan dan menggunakan hasil dari penjualan Saham dan Dividen untuk melunasi Kewajiban Yang Dijamin sepenuhnya.
- (d) Dalam setiap dan segala halnya, hasil penjualan Saham dan Dividen hanya akan dianggap sebagai pembayaran Kewajiban Yang Dijamin sejauh jumlah yang benar-benar diterima tersebut dapat digunakan oleh Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin terhadap Kewajiban Yang Dijamin.

15. JAMINAN LAINNYA

- (a) Pemberi Gadai wajib segera melakukan semua tindakan atau menandatangani semua dokumen tersebut (termasuk surat kuasa, pemberitahuan dan instruksi) sebagaimana dapat diperlukan oleh Penerima Gadai:
 - (i) untuk menyempurnakan Jaminan yang dibuat atau

to be created under or evidenced by this Agreement or for the exercise of any rights, powers and remedies of the Pledgee provided by or pursuant to this Agreement or by law; and/or

- (ii) to protect the interests of the Pledgee in the Shares, including to take all actions available as may be necessary for the purpose of the creation, perfection, protection or maintenance of any Security Interest conferred or intended to be conferred on the Pledgee by or pursuant to this Agreement.

- (b) The Pledgor will allow its name to be used as and when necessary for the foregoing purposes, with duly observance of the Applicable Laws.

16. MISCELLANEOUS PROVISIONS

16.1 Entire agreement and amendment

- (a) This Agreement and the documents referred to herein constitute the entire rights and obligations of the Parties and supersede all and any previous expressions of intent or understanding in relation to the pledge over the Shares other than the Facilities Agreement.
- (b) Any amendment or waiver of any provisions of this Agreement and waiver of any default under this Agreement will only be effective if made in writing and signed by the Pledgee.

dimaksud untuk dibuat atau dibuktikan oleh Perjanjian ini atau pelaksanaan dari setiap hak, kewenangan dan upaya dari Penerima Gadai yang diberikan oleh atau berdasarkan Perjanjian ini atau oleh hukum; dan/atau

- (ii) untuk menjaga kepentingan Penerima Gadai dalam Saham termasuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk tujuan pembuatan, penyempurnaan, perlindungan atau pemeliharaan setiap Jaminan yang diberikan atau dimaksudkan untuk diberikan pada Penerima Gadai oleh atau sesuai dengan Perjanjian ini.

- (b) Pemberi Gadai akan mengizinkan namanya untuk digunakan jika dan apabila diperlukan untuk keperluan tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan Hukum Yang Berlaku.

16. KETENTUAN LAIN-LAIN

16.1 Keseluruhan perjanjian dan perubahan

- (a) Perjanjian ini dan dokumen yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini merupakan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dan menggantikan semua dan setiap pernyataan maksud atau kesepahaman sebelumnya sehubungan dengan gadai atas Saham selain dari Perjanjian Fasilitas.
- (b) Setiap perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau pengesampingan atas ketentuan dalam Perjanjian ini hanya akan berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Penerima Gadai.

16.2 No waiver

No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of the Pledgee or any Secured Party, any right or remedy under this Agreement shall operate as a waiver of any such right or remedy or constitute an election to affirm this Agreement. No election to affirm this Agreement on the part of the Pledgee or any Secured Party shall be effective unless it is in writing. No single or partial exercise of any right or remedy shall prevent any further or other exercise or the exercise of any other right or remedy.

16.3 Partial invalidity

- (a) If, at any time, any provision of this Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under any law of any jurisdiction, neither the legality, validity or enforceability of the remaining provisions nor the legality, validity or enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction will in any way be affected or impaired.

- (b) The Pledgor will enter into an amendment hereto which, together with the remaining provisions, will result in the financial and other obligations of the Pledgor and the rights of the Pledgee and the Secured Parties being as close as possible to those contemplated by such illegal, invalid or unenforceable provisions.

16.2 Tidak ada pengesampingan

Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin yang akan menjadi pengesampingan atas setiap hak atau upaya atau merupakan pemilihan untuk menyetujui Perjanjian ini. Tidak ada pemilihan untuk menyetujui Perjanjian ini di pihak Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin yang berlaku kecuali dilakukan secara tertulis. Tidak ada satu atau sebagian pelaksanaan hak atau upaya akan mencegah pelaksanaan lebih lanjut atau lainnya apapun atau pelaksanaan setiap hak atau upaya lainnya.

16.3 Ketidakabsahan sebagian

- (a) Jika sewaktu-waktu suatu ketentuan dalam Perjanjian ini terbukti tidak atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya tidak akan berkurang atau terpengaruh oleh ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut.

- (b) Pemberi Gadai akan menandatangani perubahan terhadap Perjanjian ini yang, beserta dengan ketentuan lainnya, akan memberlakukan kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya yang ditanggung oleh Pemberi Gadai dan hak yang dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin seserupa mungkin dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

16.4 Disclosure of information

The Pledgee and any Secured Party is entitled to disclose information in respect of the Pledgor and this Agreement in the manner sets out in clause 43 (*Confidential Information*) of the Facilities Agreement.

17. ASSIGNMENT

17.1 The Pledgor

The Pledgor may not assign any of its rights or transfer any of its rights or obligations under the Finance Documents, except with the prior written consent of all the Lenders.

17.2 The Pledgee and the Secured Parties

The Pledgee and each of the Secured Parties may at any time assign any of their rights and obligations hereunder without the consent of the Pledgor, in accordance with the provisions of the Facilities Agreement.

18. EFFECTIVENESS, TERMINATION AND DEREGISTRATION

18.1 Effectiveness and termination

- (a) This Agreement will remain valid, binding and in full force and effect from the date first above mentioned until the end of the Security Period.
- (b) This Agreement (including the granting of any power of attorney and all powers of attorney granted herein) shall fully and automatically cease to have any further force or effect at the end of the Security Period without the need for any act or deed.
- (c) The termination of this Agreement shall be without recourse to or warranty from the Pledgee or the Secured Parties, and the Pledgor shall not claim for or object to

16.4 Pengungkapan informasi

Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berhak untuk mengungkapkan informasi sehubungan dengan Pemberi Gadai dan Perjanjian ini dalam cara yang disebutkan dalam pasal 43 (*Informasi Rahasia*) dari Perjanjian Fasilitas.

17. PENGALIHAN

17.1 Pemberi Gadai

Pemberi Gadai tidak akan mengalihkan hak atau kewajiban yang dimilikinya berdasarkan Dokumen Pembiayaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari semua Kreditur.

17.2 Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin

Penerima Gadai dan masing-masing Pihak Yang Dijamin dapat sewaktu-waktu mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan dari Pemberi Gadai, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas

18. KEBERLAKUAN, PENGAKHIRAN DAN PENGHAPUSAN

18.1 Keberlakuan dan pengakhiran

- (a) Perjanjian ini akan tetap berlaku, mengikat dan sah sepenuhnya dari tanggal tersebut pertama kali di atas sampai akhir Periode Jaminan.
- (b) Perjanjian ini (termasuk pemberian surat kuasa dan surat kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini) akan sepenuhnya dan dengan sendirinya berakhir dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum pada akhir Periode Jaminan tanpa membutuhkan akta atau perjanjian apapun.
- (c) Pengakhiran tersebut dilakukan tanpa adanya tuntutan terhadap atau jaminan dari Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin, dan Pemberi Gadai tidak akan mengajukan

anything whatsoever unless resulting from such Secured Party's gross negligence or wilful misconduct.

tuntutan atas atau keberatan terhadap hal apapun juga kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja Pihak Yang Dijamin tersebut.

18.2 Deregistration

- (a) In order to administratively effectuate the termination of the pledge under this Clause 18, the Pledgor and the Pledgee agree as soon as reasonably practicable to instruct the Borrower to remove the annotation of the pledge under this Agreement in the shareholders register book of the Borrower and the Pledgee shall return the Share Certificates to the Pledgor within 5 Business Days following the end of the Security Period.
- (b) Any costs, expenses and fees incurred by the Pledgee in complying with this Clause shall be borne by the Pledgor in accordance with the Facilities Agreement.

19. NOTICES

19.1 Delivery

Any notice, demand or other communication to be given by either Party to the other under this Agreement shall be in writing and delivered or sent to the following address or facsimile number (or such other address or facsimile number notified to the addressee in the manner set out in clause 38 (*Notices*) of the Facilities Agreement:

To the Pledgor/Kepada Pemberi Gadai:

18.2 Penghapusan

- (a) Agar dapat melakukan pengakhiran gadai berdasarkan Pasal 18 ini secara administratif, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai sepakat untuk sesegera mungkin memerintahkan Debitur untuk menghapus pencatatan gadai berdasarkan Perjanjian ini dalam buku daftar pemegang saham Debitur dan Penerima Gadai akan mengembalikan Sertifikat Saham kepada Pemberi Gadai dalam waktu 5 Hari Kerja setelah pembayaran penuh Kewajiban Yang Dijamin.
- (b) Setiap biaya, pengeluaran dan ongkos yang ditimbulkan oleh Penerima Gadai dalam mematuhi Pasal ini akan ditanggung oleh Pemberi Gadai sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas.

19. PEMBERITAHUAN

19.1 Penyerahan

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan atau dikirimkan ke alamat atau nomor faksimili berikut (atau alamat atau nomor faksimili lainnya yang diberitahukan kepada pihak penerima dalam cara yang disebutkan dalam pasal 38 (*Pemberitahuan*) dari Perjanjian Fasilitas):

Floor 11, Building C10, R&D Park, High-Tech Zone,
Ningbo City, Zhejiang Province,
China
Fax number/Nomor Faksimili: +8657427702205
Telephone/Nomor telepon: +8657427709976
Attention:/Untuk Perhatian: Ling Wang
Email/Surat Elektronik: wangling@lygend.com

To the Pledgee/Kepada Penerima Gadai:

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Fax Number/Nomor Faksimili: +62 21 5296 4012
Telephone/Nomor telepon: +62 21 524 5293
Attention/Untuk Perhatian.: Group Head –
Corporate Solution Group
Email/Surat Elektronik:
nina.amanda@bankmandiri.co.id,
hastyana.chandra@bankmandiri.co.id,
dyah.zata@bankmandiri.co.id dan
laksmi.wulandari@bankmandiri.co.id

19.2 Deemed delivery

Except if effected by a court server (*Juru Sita*), any notice, demand or other communication addressed and sent to a Party under Clause 19.1 above will be deemed to have been delivered if delivered in the manner set out in clause 38.3 (*Delivery*) and clause 38.5 (*Electronic Communication*) of the Facilities Agreement.

19.3 Language

Except if effected by a court server (*Juru Sita*), all notices, demand or other communications given under this Agreement must be in English, except where required by Applicable Law to be in the Indonesian language, in which case a sworn translation to English thereof, should be provided simultaneously. If there is any discrepancy between the Indonesian version and the English version of such communication, the English version shall prevail.

20. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

20.1 Governing law

This Agreement and the rights and obligations of the Parties hereunder shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

19.2 Dianggap telah diserahkan

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang ditujukan dan dikirimkan kepada suatu Pihak berdasarkan Pasal 19.1 di atas akan dianggap telah diserahkan jika diserahkan dalam cara yang disebutkan dalam pasal 38.3 (*Pengiriman*) dan pasal 38.5 (*Komunikasi Elektronik*) dari Perjanjian Fasilitas.

19.3 Bahasa

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bahasa Inggris, kecuali ketika diwajibkan oleh Hukum Yang Berlaku untuk dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dalam hal mana, terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia dari pemberitahuan tersebut harus diberikan secara bersamaan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari komunikasi tersebut, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

20. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

20.1 Hukum Yang Mengatur

Perjanjian ini dan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

20.2 Jurisdiction

- (a) The Pledgor agrees that any legal action or proceeding arising out of, or in connection with, this Agreement may be brought in the District Court of Central Jakarta.
- (b) The Pledgor irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of such court. Notwithstanding the foregoing, the Pledgee or the Secured Parties will have the right to proceed against the Pledgor in any other competent court in any other jurisdiction.

20.3 No limitation on right of action

Nothing herein will limit the right of the Pledgee or the Secured Parties to commence any legal action or proceeding against the Pledgor and/or its assets in any other jurisdiction or to serve process in any manner permitted by law, and the taking of proceedings in any jurisdiction will not preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

20.4 Waiver; final judgement conclusive

- (a) The Pledgor irrevocably and unconditionally waives any objection it may now or subsequently have to the choice of the venue of any legal action arising out of or relating to this Agreement on the ground of venue or *forum non conveniens* or any other grounds.
- (b) The Pledgor also agrees that a final judgment against it in any such legal action will be final and conclusive and may be enforced in any other jurisdiction.

20.2 Yurisdiksi

- (a) Pemberi Gadai sepakat bahwa setiap gugatan atau upaya hukum yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Perjanjian ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (b) Pemberi Gadai dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk terhadap yurisdiksi non-eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanpa mengurangi yang disebut diatas, Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin akan mempunyai hak untuk mengajukan proses terhadap Pemberi Gadai dalam setiap pengadilan lainnya yang berwenang dalam yurisdiksi apapun lainnya.

20.3 Tidak ada pembatasan hak atas tindakan

Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan untuk membatasi hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin untuk memulai suatu tindakan hukum atau berperkara hukum melawan Pemberi Gadai dan/atau harta bendanya di yurisdiksi lain atau untuk memberikan somasi dalam cara apapun yang diijinkan oleh hukum, dan pengajuan perkara di suatu yurisdiksi tidak akan menghalangi pengajuan perkara di yurisdiksi lain baik secara bersama-sama ataupun tidak.

20.4 Pengesampingan; keputusan akhir mengikat

- (a) Pemberi Gadai tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat melepaskan setiap keberatan yang sekarang atau nantinya dimiliki olehnya terhadap pilihan tempat gugatan hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dengan alasan tempat atau *forum non conveniens* atau alasan lainnya.
- (b) Pemberi Gadai juga sepakat bahwa keputusan akhir terhadap dirinya dalam setiap gugatan hukum tersebut akan bersifat mutlak dan menentukan dan dapat dilaksanakan di yurisdiksi lainnya.

20.5 Waiver of immunity

The Pledgor irrevocably waives, to the extent permitted by Applicable Law, with respect to itself and its revenues and assets (irrespective of their use or intended use), all immunity on the grounds of sovereignty or other similar grounds from any set-off or legal action in the Republic of Indonesia or elsewhere, including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court or tribunal, and immunity of any of its property from attachment prior to judgment or from execution of a judgment.

THIS AGREEMENT has been executed by the Pledgor and the Pledgee on the day and year first above written.

20.5 Pengesampingan kekebalan

Pemberi Gadai tanpa dapat ditarik kembali, sejauh diizinkan berdasarkan Hukum Yang Berlaku, melepaskan setiap kekebalan yang berhak dimiliki atau akan dimiliki olehnya atau harta kekayaannya sewaktu-waktu (tanpa memperhatikan penggunaan yang dimaksud), baik bersifat kekebalan pemerintah atau lainnya, terhadap perjumpaan hutang atau gugatan hukum di Republik Indonesia atau tempat lainnya, termasuk kekebalan terhadap pemberian panggilan pengadilan, kekebalan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau majelis, dan kekebalan harta kekayaannya terhadap penyitaan sebelum keputusan atau terhadap pelaksanaan suatu keputusan.

PERJANJIAN INI ditandatangani oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal di atas.

SCHEDULE 1

THE SECURED PARTIES

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original lenders under the Facilities Agreement;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original expansion lenders under the Facilities Agreement;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (formerly known as Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as *mandated lead arrangers* under the Facilities Agreement;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. and PT Bank UOB Indonesia as original hedge counterparties under the Facilities Agreement;
5. PT Bank DBS Indonesia as agent under the Facilities Agreement;
6. BNP Paribas as technical and modelling bank; and

LAMPIRAN 1

PARA PIHAK YANG DIJAMIN

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai kreditur awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman tambahan awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai *mandated lead arrangers* berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. dan PT Bank UOB Indonesia sebagai pihak lindung nilai awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
5. PT Bank DBS Indonesia sebagai agen berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
6. BNP Paribas sebagai technical dan modelling bank; dan

7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as security agent under the Facilities Agreement.
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

SCHEDULE 2**DETAILS OF SHARES**

This Schedule constitutes part of the Pledge of Shares Agreement dated _____ 2022 between Kang Xuan Pte. Ltd., as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (acting for and behalf of the Secured Parties) as pledgee.

**Details of Shares in PT Halmahera Persada
Lygend**

LAMPIRAN 2**RINCIAN SAHAM**

Lampiran ini merupakan bagian dari Perjanjian Gadai Saham tanggal _____ 2022 antara Kang Xuan Pte. Ltd., sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin) sebagai penerima gadai.

**Rincian Saham dalam PT Halmahera Persada
Lygend**

Shareholder/Pemegang Saham	Collective Shares Certificate Date/Tanggal Sertifikat Saham Kolektif	Serial No. of Shares/Nomor Serial Saham		No. of Shares/Jumlah Saham
		From/Dari	To/Kepada	
Kang Xuan Pte. Ltd.,	3	4,124,601 /4.124.601	5,030,000/5.030.000	905,400/905.400

SCHEDULE 3

NOTICE OF PLEDGE AND INSTRUCTION

To: PT Halmahera Persada Lygend

Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

Attention: Director

Copy to: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Re.: Notice of Pledge and Instruction

Dear Sirs,

We inform you that we have pledged to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (the **Pledgee**) [●] shares (**Pledged Shares**) in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**) represented by a collective share certificate number [●] dated [●] as detailed in the Attachment 1 to this notice and instruction pursuant to the Pledge Agreement dated _____ 2022 (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) executed between us as pledgor (the **Pledgor**) and the Pledgee acting as security agent for the Secured Parties.

The Pledge Agreement also covers any Additional Shares and the Dividends pursuant to the terms of the Pledge Agreement.

In relation to the current pledge of the Pledged Shares and any pledge over the Additional Shares that will be effective automatically upon the Borrower issuing the Additional Shares to us, we instruct you to:

- (a) promptly register in the shareholders register book of the Borrower the pledge over the Pledged Shares in favour of the

LAMPIRAN 3

PEMBERITAHUAN GADAI DAN INSTRUKSI

Kepada: PT Halmahera Persada Lygend

Gedung Bank Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

U.p.:

Tembusan kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perihal: Pemberitahuan Gadai dan Instruksi

Dengan hormat,

Kami memberitahukan kepada anda bahwa kami telah menggadaikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (**Penerima Gadai**) [●] saham (**Saham Yang Digadai**) dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Debitur**) sebagaimana dibuktikan oleh sertifikat saham kolektif nomor [●] tanggal [●] sebagaimana diperinci dalam Lampiran 1 pemberitahuan dan instruksi ini sesuai dengan Perjanjian Gadai Saham tanggal _____ 2022 (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) yang dibuat antara kami sebagai pemberi gadai (**Pemberi Gadai**) dan Penerima Gadai yang bertindak sebagai agen jaminan bersama bagi Pihak Yang Dijamin.

Perjanjian Gadai Saham juga mencakup Saham Tambahan dan Dividen sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gadai.

Sehubungan dengan gadai Saham Yang Digadai yang sedang dilakukan dan gadai atas Saham Tambahan yang akan berlaku dengan sendirinya setelah Debitur menerbitkan Saham Tambahan kepada kami, kami menginstruksikan anda untuk:

- (a) segera mendaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Debitur, gadai atas Saham Yang Digadai untuk kepentingan Penerima

Pledgee, and promptly provide the Pledgee with written evidence of such registration;

promptly execute and deliver to the Pledgee the Notice and Instruction Acceptance, in the form as attached to this letter;

(b) following the occurrence of an Event of Default which is continuing and the transfer or sale of the Pledged Shares pursuant to the Pledge Agreement, remove the annotation of the pledge over the Pledged Shares and simultaneously register the transfer of the Pledged Shares that results from the Pledgee enforcing the pledge over those Pledged Shares in the shareholders register book of the Borrower. We confirm that such sale and transfer of the Pledged Shares and concurrent release of the pledge over the Pledged Shares transferred will be conducted by the Pledgee or any of its attorneys without our involvement and without obtaining our prior written consent.

(c) For the purpose of the preceding paragraphs, the occurrence of a sale of the Pledged Shares will be notified to you by the Pledgee, which notice will be conclusive and binding evidence of the matters stated therein and upon presentation of such notice you are authorised to do and take whatever actions requested by the Pledgee for the above purposes; and

(d) upon the Borrower issuing any Additional Shares to us, promptly register the pledge over those Additional Shares in favor of the Pledgee in the shareholders register book of the Borrower and promptly provide the Pledgee with written evidence of such registration.

Gadai, dan segera memberikan bukti tertulis pendaftaran tersebut kepada Penerima Gadai;

segera membuat dan menyerahkan kepada Penerima Gadai, Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi, dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam surat ini;

(b) setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan dan pengalihan atau penjualan Saham Yang Digadai sesuai dengan Perjanjian Gadai, menghapus pencatatan gadai atas Saham Yang Digadai dan secara bersamaan mendaftarkan pengalihan Saham Yang Digadai setelah Penerima Gadai melaksanakan gadai atas Saham Yang Digadai tersebut dalam buku daftar pemegang saham Debitur. Kami menyatakan bahwa penjualan dan pengalihan Saham Yang Digadai tersebut dan pelepasan gadai secara bersamaan atas Saham Yang Digadai yang dialihkan akan dilakukan oleh Penerima Gadai atau penerima kuasanya tanpa melibatkan kami dan tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.

(c) Untuk keperluan ayat di atas, terjadinya penjualan Saham Yang Digadai akan diberitahukan kepada anda oleh Penerima Gadai, pemberitahuan mana akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan dan mengikat sehubungan dengan persoalan yang dinyatakan di dalamnya dan setelah pemberian pemberitahuan tersebut anda berhak untuk melakukan dan mengambil tindakan apapun yang diminta oleh Penerima Gadai untuk keperluan di atas; dan

(d) setelah Debitur mengeluarkan Saham Tambahan kepada kami, segera mendaftarkan gadai atas Saham Tambahan tersebut untuk kepentingan Penerima Gadai dalam buku daftar pemegang saham Debitur dan segera memberikan bukti tertulis pendaftaran tersebut kepada Penerima Gadai.

Furthermore, until the Borrower has received a written statement duly signed by the authorised officer(s) of the Pledgee, stating that the Secured Parties have received irrevocable and unconditional

Selanjutnya, sampai Debitur menerima pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat(-pejabat) berwenang Penerima Gadai, yang menyatakan bahwa Pihak Yang Dijamin telah menerima pembayaran penuh dengan tanpa syarat dan tidak

payment of the Secured Liabilities in full, we instruct the Borrower to:

- (i) furnish to the Pledgee at the same time as given to shareholders of the Borrower copies of all notices or other correspondence that are sent or given to the shareholders, including without limitation, all notices and all minutes of annual and extraordinary general meetings of shareholders, copies of resolutions circulated to the shareholders of the Borrower for their approval, notices of dividends and interim dividends, annual or other periodic reports and financial statements;
- (ii) not furnish or deliver any Shares Certificates representing the Pledged Shares to us or to any person or entity other than the Pledgee or a party designated in writing by the Pledgee in a notice given to the Borrower specifically for that purpose; and
- (iii) not adopt and resolve any vote duly cast by the Pledgor in any annual and extraordinary general meetings of shareholders which (A) would be inconsistent with any provision of the Pledge Agreement and the other Finance Documents (as defined in the Pledge Agreement) or any other documents contemplated thereby or (B) would adversely affect or jeopardize or reduce the value of the security created under the Pledge Agreement or result in the Pledgor not being able to perform its obligations under the Finance Documents or prejudice in anyway whatsoever the interests and rights of the Pledgee under the Pledge Agreement.

The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by us in this Notice of Pledge and Instruction are irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remain outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the

dapat ditarik kembali dari Kewajiban Yang Dijamin, kami menginstruksikan Debitur untuk:

- (i) memberikan kepada Penerima Gadai bersamaan dengan yang diberikan kepada pemegang saham Debitur salinan semua pemberitahuan atau korespondensi lain yang dikirim atau diberikan kepada pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas, semua pemberitahuan dan semua risalah rapat umum tahunan dan luar biasa dari pemegang saham, salinan keputusan yang diedarkan kepada pemegang saham Debitur atas persetujuannya, pemberitahuan dividen dan dividen interim, laporan berkala dan laporan berkala dan laporan berkala tahunan;
- (ii) tidak memberikan atau menyerahkan Sertifikat Saham apapun yang mewakili Saham Yang Digadai kepada kami atau kepada setiap orang atau entitas selain Penerima Gadai atau suatu pihak yang ditentukan secara tertulis oleh Penerima Gadai dalam suatu pemberitahuan yang diberikan kepada Debitur untuk keperluan tersebut; dan
- (iii) menahan untuk melakukan setiap tindakan (termasuk tidak mengambil dan memutuskan setiap suara yang dikeluarkan oleh Pemberi Gadai dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa) dimana (A) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gadai dan Dokumen Pembiayaan lainnya (sebagaimana diartikan dalam Perjanjian Gadai) atau dokumen lainnya yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian Gadai atau (B) merugikan atau mengurangi atau menurunkan nilai jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian Gadai atau mengakibatkan Pemberi Gadai menjadi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau mengurangi kepentingan dan hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai dalam cara apapun juga.

Hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh kami dalam Pemberitahuan Gadai dan Instruksi ini tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum terpenuhi dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut

occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

As of the date of this Notice of Pledge and Instruction, and until you are informed otherwise in writing by the Pledgee, the address of the Pledgee for all correspondence, notices or any documents to be issued, delivered or sent to the Pledgee is as follows:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Fax No.: +62 21 5296 4012
Phone: +62 21 524 5293
Attention: Group Head – Corporate Solution Group

Please acknowledge your receipt of this notice and instruction by signing and returning the Notice and Instruction Acceptance (in the form attached as Attachment 2 to this notice and instruction) directly to the Pledgee.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the meaning referred to in the Pledge Agreement.

Yours faithfully/Hormat Kami,
KANG XUAN PTE. LTD

By/Oleh: _____
Name>Nama:
Title/Jabatan:
Date/Tanggal:

tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Terhitung dari tanggal Pemberitahuan Gadai dan Instruksi ini, dan sampai anda diberitahukan sebaliknya secara tertulis oleh Penerima Gadai, alamat Penerima Gadai untuk semua korespondensi, pemberitahuan atau dokumen yang akan diberikan, diserahkan atau dikirimkan kepada Penerima Gadai adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Nomor faksimili: +62 21 5296 4012
Telf: +62 21 524 5293
U.p.: Group Head – Corporate Solution Group

Mohon nyatakan penerimaan anda akan pemberitahuan dan instruksi ini dengan menandatangani dan mengembalikan Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi (dalam bentuk sebagaimana diberikan dalam Lampiran 2 pemberitahuan dan instruksi ini) secara langsung kepada Penerima Gadai.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Gadai.

**Attachment 1 to the Notice of Pledge and
Instruction**

**Lampiran 1 dari Pemberitahuan Gadai dan
Instruksi**

Shares in PT Halmahera Persada Lygend

Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend

Shareholder/Pemegang Saham	Collective Shares Certificate Date/Tanggal Sertifikat Saham Kolektif	Serial No. of Shares/ Nomor Serial Saham		No. of Shares/Jumlah Saham
		From/Dari	To/Kepada	
Kang Xuan Pte. Ltd.,	3	4,124,601 /4.124.601	5,030,000/5.030.000	905,400/905.400

Attachment 2 to the Notice of Pledge and Instruction

Lampiran 2 dari Pemberitahuan Gadai dan Instruksi

Notice and Instruction Acceptance

Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi

To: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Address: Corporate Solution Group, Plaza Mandiri 1st Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Attention: Reza Pradityanto and Wijaya Jati
Copy to: Kang Xuan Pte. Ltd.,

Kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Alamat: Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
U.p.: Group Head – Corporate Solution Group
Tembusan: Kang Xuan Pte. Ltd.,

Re.: Notice and Instruction Acceptance

Perihal Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

We refer to the Notice of Pledge and Instruction letter signed by Kang Xuan Pte. Ltd., (the **Pledgor**) dated _____ 2022 (**Notice and Instruction**) in relation to the pledge over shares in the capital of PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**). We hereby acknowledge the receipt of the Notice and Instruction and confirm that:

Kami merujuk pada surat Pemberitahuan Gadai dan Instruksi yang ditandatangani oleh Kang Xuan Pte. Ltd., (**Pemberi Gadai**) tanggal _____ 2022 (**Pemberitahuan dan Instruksi**) sehubungan dengan gadai atas saham dalam modal PT Halmahera Persada Lygend (**Debitur**). Kami dengan ini menyatakan penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi dan menyatakan bahwa:

- (a) We understand the contents of the Notice and Instruction and will conduct any requests, actions, instructions as referred to in the Notice and Instruction in order to facilitate the compliance with the terms and conditions of the Pledge Agreement as instructed by the Pledgee.
- (b) We have registered the pledge over the Pledged Shares mentioned in the Notice and Instruction in the shareholders register book of the Borrower and attached to this letter is the evidence of the registration.
- (c) We acknowledge that the rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by the Pledgor in the Notice and Instruction are irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remain to be discharged and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the

- (a) Kami memahami dan mengakui isi dari Pemberitahuan dan Instruksi dan akan melakukan setiap permintaan, tindakan, instruksi sebagaimana ditentukan dalam Pemberitahuan dan Instruksi untuk memfasilitasi kepatuhan dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Gadai sebagaimana diperintahkan oleh Penerima Gadai.
- (b) Kami telah mendaftarkan gadai atas Saham Yang Digadai sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan dan Instruksi dalam buku daftar pemegang saham Debitur dan melampirkan surat ini sebagai bukti dari pendaftaran.
- (c) Kami menyatakan bahwa hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh Pemberi Gadai dalam Pemberitahuan dan Instruksi tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum dibebaskan dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813,

occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the same meaning as defined in the Notice and Instruction.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi.

Yours faithfully/Hormat Kami,
PT Halmahera Persada Lygend

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

Date/Tanggal:

SCHEDULE 4

NOTICE AND INSTRUCTION ACCEPTANCE

To: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Address: Corporate Solution Group, Plaza Mandiri 1st Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Attention: Reza Pradityanto and Wijaya Jati
Copy to: Kang Xuan Pte. Ltd.,

Re: Notice and Instruction Acceptance

Dear Sirs,

We refer to the Notice of Pledge and Instruction letter signed by Kang Xuan Pte. Ltd., (the **Pledgor**) dated _____ 2022 (**Notice and Instruction**) in relation to the pledge over shares in the capital of PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**). We acknowledge the receipt of the Notice and Instruction and confirm that:

- (a) We understand the contents of the Notice and Instruction and will conduct any requests, actions, instructions as referred to in the Notice and Instruction in order to facilitate the compliance with the terms and conditions of the Pledge Agreement as instructed by the Pledgee.
- (b) We have registered the pledge over the Pledged Shares mentioned in the Notice and Instruction in the shareholders register book of the Borrower and attached to this letter is the evidence of the registration.
- (c) We acknowledge that the rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by the Pledgor in the Notice and Instruction are irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remain to be discharged and the rights, powers, authorities and discretions so conferred

LAMPIRAN 4

PENERIMAAN PEMBERITAHUAN DAN INSTRUKSI

Kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Alamat: Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
U.p.: Group Head – Corporate Solution Group
Tembusan: Kang Xuan Pte. Ltd.,

Perihal: Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi

Dengan hormat,

Kami merujuk pada surat Pemberitahuan Gadai dan Instruksi yang ditandatangani oleh Kang Xuan Pte. Ltd., (**Pemberi Gadai**) tanggal _____ 2022 (**Pemberitahuan dan Instruksi**) sehubungan dengan gadai atas saham dalam modal PT Halmahera Persada Lygend (**Debitur**). Kami dengan ini mengakui penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi dan menyatakan bahwa:

- (a) Kami memahami dan mengakui isi Pemberitahuan dan Instruksi dan akan melakukan setiap permohonan, tindakan, instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi agar dapat memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian Gadai sebagaimana diperintahkan oleh Penerima Gadai.
- (b) Kami telah mendaftarkan gadai atas Saham Yang Digadai sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan dan Instruksi dalam buku daftar pemegang saham Debitur dan melampirkan surat ini sebagai bukti dari pendaftaran.
- (c) Kami menyatakan bahwa hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh Pemberi Gadai dalam Pemberitahuan dan Instruksi tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum dibebaskan dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir karena

will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the same meaning as defined in the Notice and Instruction.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi.

Yours faithfully/Hormat Kami,
PT HALMAHERA PERSADA LYGEND

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

Date/Tanggal:

SCHEDULE 5

POWER OF ATTORNEY TO SELL SHARES

We, Kang Xuan Pte. Ltd., a company incorporated and registered in Singapore (with registered number 202120835W), having its registered office at 100 Tras Street #16-02 100 AM Singapore 079027 (the **Grantor**), first declare:

- (a) In accordance with a Pledge of Shares Agreement dated _____ 2022 (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) between the Grantor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee, the Grantor has pledged the Shares in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**).
- (b) The Grantor is the owner of the Shares.

The Grantor authorises and grants an irrevocable power and authority to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the **Attorney**), with right of substitution and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Attorney considers appropriate, at any time and from time to time upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, to sell and transfer or otherwise surrender the Shares, in the name and on behalf of the Grantor, by public auction, or by private sale or under hand without the need for any court judgment or order or decision and at such price and on such conditions as deemed appropriate by the Attorney to any person, subject however in any case to the provisions of applicable mandatory laws and regulations.

The power of attorney referred to above is granted subject to the following terms and conditions:

- (a) The Attorney is authorised at any time and from time to time to do and undertake all acts, to prepare, sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer,

LAMPIRAN 5

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL SAHAM

Kami, Kang Xuan Pte. Ltd., suatu perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di Singapura (dengan nomor registrasi 202120835W), dengan kantor terdaftar di 100 Tras Street #16-02 100 AM Singapore 079027 (**Pemberi Kuasa**), pertama-tama menyatakan:

- (a) Sesuai dengan Perjanjian Gadai tanggal _____ 2022 (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) antara Pemberi Kuasa sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Kuasa telah menggadaikan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Debitur**).
- (b) Pemberi Kuasa adalah pemilik Saham.

Pemberi Kuasa mengizinkan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**), dengan hak substitusi dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi selanjutnya yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa, sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, untuk menjual dan mengalihkan atau dengan cara lainnya menyerahkan Saham, dengan dan atas nama Pemberi Kuasa, melalui lelang terbuka, atau melalui penjualan tertutup atau di bawah tangan tanpa membutuhkan keputusan atau perintah atau penetapan pengadilan dan dengan harga dan ketentuan yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa kepada siapapun, namun dalam setiap halnya dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasa tersebut di atas diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Penerima Kuasa diberikan wewenang sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu untuk melakukan dan menjalankan semua tindakan, untuk membuat, menandatangani

instructions and orders to sell, to endorse the Shares Certificates, requests, applications, reports, forms and all other documents whatsoever, to negotiate, determine and enter into contracts in whatever form, concerning or in connection with the sale, transfer, surrender or registration of the Shares and to appear before any competent authority, any notary, or other person to carry out any of the foregoing actions, to give all information, and to do and carry out all other actions or deeds whatsoever which in the opinion of the Attorney in its sole discretion are required or necessary concerning or in connection with the transfer of the Shares. All duties, registration fees, taxes, notarial fees, registration fees, legal fees and disbursements (reasonably incurred), and all other expenses (reasonably incurred) and stamp duties payable in connection with any action taken by the Attorney under this paragraph (a) will be for the account of the Grantor and will be reimbursed out of the sale proceeds.

(b) The Grantor irrevocably waives any and all claims it may have against the Attorney (or any of its agents or representatives) arising out of or in connection with the existence or exercise of this Power of Attorney, provided that nothing in this Power of Attorney (including this paragraph) will exempt the Attorney, its agents or representatives from any liability which would attach to any of them in respect of any gross negligence or wilful misconduct of which any of them may be guilty in connection with the exercise of this Power of Attorney.

(c) The authorisations and powers as set out in this Power of Attorney form an integral part of the Pledge Agreement without which the Pledge Agreement would not have been entered into. The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Power of Attorney are therefore irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remains outstanding

dan menyerahkan semua surat, perjanjian, akta, akta pengalihan, instruksi dan perintah penjualan, untuk endorse Sertifikat Saham, permintaan, permohonan, laporan, formulir dan dokumen lainnya apapun, untuk merundingkan, menetapkan dan mengadakan kontrak dalam bentuk apapun, mengenai atau sehubungan dengan penjualan, pengalihan, penyerahan atau pendaftaran Saham dan untuk menghadap pihak berwenang, notaris, atau siapapun lainnya untuk melaksanakan tindakan tersebut diatas, untuk memberikan keterangan dan untuk melakukan dan melaksanakan semua tindakan atau upaya lainnya apapun yang diperlukan atau dibutuhkan menurut pendapat dan kebijaksanaan Penerima Kuasa mengenai atau sehubungan dengan pengalihan Saham. Semua bea, biaya pendaftaran, pajak, biaya notaris, biaya hukum dan pembayaran (yang timbul secara wajar), dan semua pengeluaran lainnya (yang timbul secara wajar) dan bea materai yang harus dibayarkan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan ayat (a) ini akan ditanggung oleh Pemberi Kuasa dan akan diganti di luar hasil penjualan.

(b) Pemberi Kuasa dengan tanpa dapat ditarik kembali melepaskan setiap dan semua klaim yang dimilikinya terhadap Penerima Kuasa (atau salah satu agen atau perwakilannya) yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau pelaksanaan Surat Kuasa ini, dengan ketentuan tidak satupun hal dalam Surat Kuasa ini (termasuk ayat ini) yang akan membebaskan Penerima Kuasa, agennya atau perwakilannya dari kewajiban yang melekat kepadanya terkait dengan kelalaian atau kesalahan disengaja dari pihaknya sehubungan dengan pelaksanaan Surat Kuasa ini.

(c) Kuasa dan wewenang yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai, tanpa kuasa dan wewenang mana Perjanjian Gadai tidak akan dibuat. Oleh karena itu, hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali

and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

- (d) The rights, powers, authorisations and remedies granted to the Attorney by this Power of Attorney are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorisations granted by the Grantor under this Power of Attorney to the Attorney shall not limit or prejudice the Attorney's rights or security interest granted to the Attorney under any other document or security document under the law of any jurisdiction.
- (e) The Grantor will from time to time defend, indemnify and save harmless the Attorney against and from any claim, cause of action, damage, liability or expense (including legal and other fees and disbursements) which the Attorney may incur in any manner arising out of or in connection with the existence or use of this Power of Attorney or the rights, powers, authorities and discretions conferred on the Attorney hereunder or any deed or other document entered into in the exercise of any such rights, powers, authorities and discretions, but excluding those arising due to the Attorney's wilful misconduct and gross negligence.
- (f) (i) All capitalized terms used in this Power of Attorney but not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement.
- (d) Hak, kuasa, wewenang dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak, wewenang atau upaya perbaikan lainnya yang dapat dimiliki oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan Penerima Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai hukum yurisdiksi manapun.
- (e) Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya (termasuk biaya hukum dan biaya dan pengeluaran lainnya) yang ditimbulkan oleh Penerima Kuasa dalam cara apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini atau akta atau dokumen lainnya yang dibuat dalam pelaksanaan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan tersebut, namun tidak termasuk klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian disengaja dari pihak Penerima Kuasa.
- (f) (i) Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Surat Kuasa ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Surat Kuasa ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan untuk

istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.

- | | |
|---|---|
| (ii) A reference to "this Power of Attorney" is to this Power of Attorney to Sell Shares. | (ii) Rujukan terhadap "Surat Kuasa ini" merupakan rujukan terhadap Surat Kuasa untuk Menjual Saham ini. |
| (iii) If at any time any provision of this Power of Attorney is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction, and of the remaining provisions of this Power of Attorney, shall not be affected or impaired. | (iii) Jika suatu ketentuan dalam Surat Kuasa ini sewaktu-waktu adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya, dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya dalam Surat Kuasa ini, tidak akan terpengaruh maupun berkurang. |

This Power of Attorney will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia

Executed by the Grantor this [●] day of [●]/Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada hari _____ 2022.

KANG XUAN PTE. LTD.

By/Oleh: _____
Name>Nama:
Title/Jabatan:

SCHEDULE 6

IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY

We, Kang Xuan Pte. Ltd., a company incorporated and registered in Singapore (with registered number 202120835W), having its registered office at 100 Tras Street #16-02 100 AM Singapore 079027 (the **Grantor**), first declare:

- (a) In accordance with a Pledge of Shares Agreement dated _____ 2022 (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) between the Grantor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee, the Grantor has pledged the Shares in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**).
- (b) The Grantor is the owner of the Shares.

The Grantor authorises and grants an irrevocable power and authority to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the **Attorney**), with right of substitution and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Attorney considers appropriate to do or execute all or any of the acts and things in accordance with and subject to the provisions of the Pledge Agreement mentioned above with respect to Shares in the Borrower pledged to the Attorney under the Pledge Agreement, and in particular to, upon the occurrence of an Event of Default which is continuing:

- (i) pledge the Initial Shares, the Additional Shares including but not limited to execute, deliver and perform the notice of pledge and instruction for and on behalf of Grantor, in the form as set out in the Pledge Agreement and any other documents or agreements to perfect the pledge of the Initial Shares, the Additional Shares;

LAMPIRAN 6

SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI

Kami, Kang Xuan Pte. Ltd., suatu perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di Singapura (dengan nomor registrasi 202120835W), dengan kantor terdaftar di 100 Tras Street #16-02 100 AM Singapore 079027 (**Pemberi Kuasa**), pertama-tama menyatakan:

- (a) Sesuai dengan Perjanjian Gadai tanggal _____ 2022 (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai Perjanjian Gadai) antara Pemberi Kuasa sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai, Pemberi Kuasa telah menggadaikan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Debitur**).
- (b) Pemberi Kuasa adalah pemilik Saham.

Pemberi Kuasa mengizinkan dan memberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**), dengan hak substitusi dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi selanjutnya yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa untuk melakukan atau menjalankan setiap atau semua tindakan dan hal sesuai dengan dan berdasarkan pada ketentuan Perjanjian Gadai tersebut di atas sehubungan dengan Saham dalam Debitur yang digadaikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Perjanjian Gadai, dan secara khusus untuk, apabila terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan:

- (i) menggadaikan Saham Awal dan Saham Tambahan termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk membuat, menyerahkan dan melaksanakan pemberitahuan gadai dan instruksi, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dengan bentuk yang disebutkan dalam Perjanjian Gadai dan dokumen atau perjanjian lainnya untuk menyempurnakan gadai Saham Awal dan Saham Tambahan;

- | | |
|--|--|
| <p>(ii) receive any Dividends and any other securities that may be due to the Grantor and to apply to and deal with any other persons in connection with the collection and receipt of the Dividends and securities with respect to the Shares in each case subject to the terms of the Cash and Accounts Management Agreement (CAMA) and other Finance Documents;</p> | <p>(ii) menerima Dividen dan jaminan lainnya yang harus dibayarkan kepada Pemberi Kuasa dan meminta kepada dan berhubungan dengan pihak lainnya sehubungan dengan penagihan dan penerimaan Dividen dan jaminan terkait dengan Saham sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Transaksi dalam setiap hal tunduk pada persyaratan pada Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening (CAMA) dan Dokumen Pembiayaan lainnya;</p> |
| <p>(iii) exercise all of the Grantor's rights to all Dividends declared by the Borrower and advances allowable in respect of the Shares, and to all proceeds from the redemption by the Borrower, whether in liquidation or otherwise, of all or a portion of the Shares in each case subject to the terms of the CAMA and other Finance Documents;</p> | <p>(iii) melaksanakan semua hak Pemberi Kuasa kepada setiap Dividen yang dinyatakan oleh Debitur dan memberikan uang muka sehubungan dengan Saham, dan untuk semua hal dari penebusan oleh Debitur, baik dalam likuidasi atau tidak, dari semua atau sebagian Saham dalam setiap hal tunduk pada persyaratan pada CAMA dan Dokumen Pembiayaan lainnya;</p> |
| <p>(iv) request and receive one or more Shares Certificates in respect of the Shares and apply for and receive a substitute or replacement in the event that any Shares Certificate is lost, damaged or destroyed;</p> | <p>(iv) meminta dan menerima satu atau lebih Sertifikat Saham sehubungan dengan Saham dan mengajukan permohonan untuk dan menerima substitusi atau pengganti dalam hal Sertifikat Saham apapun hilang, rusak atau dimusnahkan;</p> |
| <p>(v) upon the occurrence of an Event of Default which is continuing:</p> <p>(A) do and undertake all acts, to sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer, instructions and orders to sell, to endorse the Shares Certificates, requests, applications, registrations, reports, forms and other documents whatsoever on behalf of the Grantor with respect to the registration of shares, splitting of collective share certificates, supplying share certificates and collective share certificates in respect of Shares sold and collection of funds in respect of such Shares sold;</p> <p>(B) attend general and extraordinary shareholders' meetings of the Borrower and exercise voting rights in respect of the Shares and execute</p> | <p>(v) setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan:</p> <p>(A) melakukan dan melaksanakan semua tindakan, untuk menandatangani dan menyerahkan semua surat, perjanjian, akta, akta pengalihan, instruksi dan perintah penjualan, untuk endorse Sertifikat Saham, permohonan, pendaftaran, laporan, formulir dan dokumen lainnya apapun atas nama Pemberi Kuasa yang terkait dengan pendaftaran saham dan pengumpulan dana sehubungandengan Saham yang dijual;</p> <p>(B) menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa Debitur dan melaksanakan hak suara sehubungan dengan Saham dan</p> |

shareholder approval in lieu of shareholders' meetings in accordance with the Articles of Association of the Borrower;

(C) sell or transfer the Shares or any part thereof by any means whatsoever in accordance with the Pledge Agreement for the payment of the Secured Liabilities, including without limitation the authority to sign on behalf of Grantor any deed of transfer or any other document required or deemed necessary or desirable by the Attorney and to take any other action which the Attorney deems necessary to conclude the sale and effect the transfer of the Shares;

(D) exercise any and all rights with respect to the Shares, including without limitation the rights to receive notices of any liquidation or dissolution of the Borrower and to receive the Grantor's share of the Borrower's assets or the proceeds thereof in the event of any voluntary or involuntary liquidation or dissolution of the Borrower.

(vi) The authorisations and powers as set out in this Power of Attorney form an integral part of the Pledge Agreement without which the Pledge Agreement would not have been entered into. The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Power of Attorney are therefore irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remains outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

membuat persetujuan pemegang saham di luar rapat pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar Debitur;

(C) menjual atau mengalihkan Saham atau sebagian dari Saham dengan cara apapun juga sesuai dengan Perjanjian Gadai untuk membayarkan Kewajiban Yang Dijamin termasuk, namun tidak terbatas pada, wewenang untuk membubuhkan tanda tangan atas nama Pemberi Kuasa pada setiap akta pengalihan atau dokumen lainnya yang diminta atau dianggap diperlukan atau dibutuhkan oleh Penerima Kuasa dan untuk melakukan setiap tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk menyelesaikan penjualan dan melaksanakan pengalihan Saham;

(D) menjalankan setiap dan semua hak sehubungan dengan Saham termasuk, namun tidak terbatas pada, hak untuk menerima pemberitahuan mengenai likuidasi atau pembubaran Debitur dan untuk menerima bagian Pemberi Kuasa pada aset Debitur atau hasil dari aset Debitur dalam hal likuidasi secara sukarela maupun paksa atau pembubaran Debitur.

(vi) Wewenang dan kuasa yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai, tanpa wewenang dan kuasa mana Perjanjian Gadai tidak akan dibuat. Hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini dengan demikian tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin belum terpenuhi dan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan tidak akan berakhir akibat terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.

- (vii) The rights, powers, authorisations and remedies granted to the Attorney by this Power of Attorney are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorisations granted by the Grantor under this Power of Attorney to the Attorney shall not limit or prejudice the Attorney's rights or security interest granted to the Attorney under any other document or security document under the law of any jurisdiction.
- (viii) The Grantor will from time to time defend, indemnify and save harmless the Attorney against and from any claim, cause of action, damage, liability or expense (including legal and other fees and disbursements) which the Attorney may incur in any manner arising out of or in connection with the existence or use of this Power of Attorney or the rights, powers, authorities and discretions conferred on the Attorney hereunder or any deed or other document entered into in the exercise of any such rights, powers, authorities and discretions, but excluding those arising due to the Attorney's wilful misconduct and gross negligence.
- (ix) All capitalized terms used in this Power of Attorney but are not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement or the Facilities Agreement.
- (x) A reference to "this Power of Attorney" is to this Irrevocable Power of Attorney.
- (xi) If at any time any provision of this Power of Attorney is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and
- (vii) Hak, kuasa, wewenang dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif atas hak, kuasa atau upaya perbaikan yang dimiliki oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan Penerima Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai hukum yurisdiksi manapun.
- (viii) Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya (termasuk biaya hukum dan biaya dan pengeluaran lainnya) yang ditimbulkan oleh Penerima Kuasa dalam cara apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini atau akta atau dokumen lainnya yang dibuat dalam pelaksanaan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan tersebut, namun tidak termasuk klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian disengaja dari pihak Penerima Kuasa.
- (ix) Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Surat Kuasa ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Surat Kuasa ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai atau Perjanjian Fasilitas.
- (x) Rujukan terhadap "Surat Kuasa ini" merupakan rujukan terhadap Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali ini.
- (xi) Jika suatu ketentuan dalam Surat Kuasa ini sewaktu-waktu adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya

enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction, and of the remaining provisions of this Power of Attorney, shall not be affected or impaired.

berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya, dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya dalam Surat Kuasa ini, tidak akan terpengaruh maupun berkurang.

(xii) This Power of Attorney will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

(xii) Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Executed by the Grantor this [●] day of [●]/Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada hari _____ 2022.

KANG XUAN PTE LTD

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

SCHEDULE 7

CONSENT TO TRANSFER

We, Kang Xuan Pte. Ltd., a company incorporated and registered in Singapore (with registered number 202120835W), having its registered office at 100 Tras Street #16-02 100 AM Singapore 079027 (the **Pledgor**), certifies that:

- (a) it consents and agrees to any sale or transfer of Shares in PT Halmahera Persada Lygend which are pledged under the Pledge Agreement dated _____ 2022 (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) and made between the Pledgor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee (the **Pledgee**), upon the occurrence of an Event of Default which is continuing and to the enforcement of the Pledgee's rights under the Pledge Agreement by selling the Shares; and
- (b) it will not raise any claim or objection or undertake any action against any person in any way in order to hinder, prevent or reverse the perfection of the sale and the transfer of the Shares pledged under the Pledge Agreement by the Pledgee or any of its attorneys or appointees or successors.

All capitalized terms used in this Consent to Transfer but are not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement.

This consent is given on this day of _____ and will be used accordingly and is governed by the laws of the Republic of Indonesia.

LAMPIRAN 7

PERSETUJUAN PENGALIHAN

Kami, Kang Xuan Pte. Ltd., suatu perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di Singapura (dengan nomor registrasi 202120835W), dengan kantor terdaftar di 100 Tras Street #16-02 100 AM Singapore 079027 (**Pemberi Gadai**):

- (a) Pemberi Gadai setuju dan sepakat untuk menjual atau mengalihkan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend yang digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai tanggal _____ 2022 (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) dan dibuat antara Pemberi Gadai sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai (**Penerima Gadai**), setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan dan untuk melaksanakan hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai dengan menjual Saham; dan
- (b) Pemberi Gadai tidak akan mengajukan klaim atau keberatan atau mengajukan gugatan terhadap siapapun dalam cara apapun agar dapat menghalangi, mencegah atau mengurangi kesempurnaan penjualan dan pengalihan Saham yang digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai oleh Penerima Gadai atau penerima kuasanya atau pihak yang ditunjuk atau penerima pengalihannya.

Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Persetujuan Pengalihan ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Persetujuan Pengalihan ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang sama dengan yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.

Persetujuan Pengalihan ini diberikan pada hari ini tanggal _____ dan akan digunakan sebagaimana seharusnya dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.

KANG XUAN PTE. LTD.

[meterai IDR10,000]

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

SIGNATORIES/PENANDATANGANAN

**THE PLEDGOR/PEMBERI GADAI
KANG XUAN PTE. LTD.**

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

**THE PLEDGEE/PENERIMA GADAI
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

**AMENDED AND RESTATED
PLEDGE OF SHARES
AGREEMENT**

_____ 2022

**Between
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA
as Pledgor**

and

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
as Pledgee**

**in respect of the shares in
PT HALMAHERA PERSADA LYGEND**

**PERJANJIAN GADAI
SAHAM YANG DIUBAH DAN
DINYATAKAN KEMBALI**

_____ 2022

**Antara
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA
sebagai Pemberi Gadai**

dan

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
sebagai Penerima Gadai**

**sehubungan dengan saham dalam
PT HALMERA PERSADA LYGEND**

THIS AMENDED AND RESTATED PLEDGE OF SHARES AGREEMENT is made on _____ 2022 (this **Agreement**).

BETWEEN:

- (1) **PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA**, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (the **Pledgor**); and
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, a banking corporation established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, acting in its capacity as a security agent in this matter acting for itself and for and on behalf of the Secured Parties (the **Pledgee**).

The Pledgor and the Pledgee shall be referred to collectively as the **Parties** and individually as a **Party**.

WHEREAS:

- (A) By a US\$605,000,000 (or in any case not exceeding US\$625,000,000 post accordian) Facilities Agreement dated 22 February 2021 as amended by a waiver and amendment letter dated 30 September 2021 (the **Original Facilities Agreement**) as further amended and restated by an amendment and restatement deed dated _____ 2022 (the **Amendment and Restatement Deed**), together with Original Facilities Agreement, the **Facilities Agreement**) made between, among others, (i) PT Halmahera Persada Lygend as borrower (in this capacity, the **Borrower**), (ii) the financial institutions listed in Part 2 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as mandated lead arrangers, (iii) the financial institutions listed in Part

PERJANJIAN GADAI SAHAM YANG DIUBAH DAN DINYATAKAN KEMBALI INI dibuat pada tanggal _____ 2022 (**Perjanjian ini**).

ANTARA:

- (1) **PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (**Pemberi Gadai**); dan
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, suatu korporasi perbankan yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin (**Penerima Gadai**).

Pemberi Gadai dan Penerima Gadai selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak**.

BAHWA:

- (A) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas senilai US\$605.000.000 (atau dalam hal apapun tidak melebihi US\$625.000.000 setelah fasilitas tambahan) tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan surat perubahan dan pengesampingan tanggal 30 September 2021 (**Perjanjian Fasilitas Awal**) sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali lebih lanjut berdasarkan akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal _____ 2022 (**Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali**, bersama dengan Perjanjian Fasilitas Awal, **Perjanjian Fasilitas**) yang dibuat antara lain oleh (i) PT Halmahera Persada Lygend sebagai penerima pinjaman (dalam kapasitas ini, **Penerima Pinjaman**), (ii) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 3 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas as sebagai *mandated lead arrangers*, (iii) institusi-

3 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as lenders, (iv) the financial institutions listed in Part 4 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as expansion lenders (the **Expansion Lenders**), (v) the financial institutions listed in Part 5 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as original hedge counterparties, (vi) PT Bank DBS Indonesia as agent (in this capacity, the **Agent**), (vii) BNP Paribas as technical and modelling bank and (viii) the Pledgee as security agent, the Expansion Lenders have agreed to make available additional term loan facility of up to US\$186,500,000, as a result, the Total Commitment is up to US\$811,500,000 or such other amount as determined in the Facilities Agreement subject to the terms and conditions set out in the Facilities Agreement.

institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 3 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman, (iv) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 4 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman tambahan (**Pemberi Pinjaman Tambahan**), (v) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 5 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pihak lindung nilai awal, (vi) PT Bank DBS Indonesia sebagai agen, (vii) BNP Paribas sebagai *technical* dan *modelling bank* dan (viii) Penerima Gadai sebagai agen jaminan, berdasarkan mana, Pemberi Pinjaman Tambahan telah setuju untuk memberi fasilitas pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk menyediakan fasilitas berjangka tambahan dengan jumlah sampai dengan US\$186,500,000 yang menyebabkan Komitmen Total menjadi US\$811,500,000 atau jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dinyatakan di dalam Perjanjian Fasilitas.

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| (B) | The Pledgor is the legal and registered owner of the Shares. | (B) | Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah dan terdaftar atas Saham. |
| (C) | The Pledgor has entered into Deed of Pledge over Shares Agreement No. 100 dated 17 March 2021 as amended by Deed of Amendment to Pledge of Shares Agreement No. 42 dated 10 March 2022, each drawn up by Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta (the Existing Pledge Agreement); | (C) | Pemberi Gadai telah menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham No. 100 tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Gadai Saham No. 42 tanggal 10 Maret 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Perjanjian Gadai Yang Ada); |
| (D) | Under the Facilities Agreement, each of the Secured Parties has agreed to appoint the Pledgee to act as their security agent and in that capacity to enter into this Agreement. | (D) | Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, masing-masing Pihak Yang Dijamin telah setuju untuk menunjuk Penerima Gadai untuk bertindak sebagai agen jaminan dan dalam kapasitas tersebut menandatangani Perjanjian ini. |
| (E) | It is a condition under the Amendment and Restatement Deed that the Existing Pledge Agreement is amended and restated on the Amendment and Restatement Effective Date. | (E) | Merupakan suatu syarat berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali bahwa Perjanjian Gadai Yang Ada diubah dan dinyatakan kembali pada Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali. |
| (F) | The Parties have agreed that the pledge granted under the Existing Pledge Agreement shall remain valid and binding | (F) | Para Pihak setuju bahwa gadai yang dibebankan berdasarkan Perjanjian Gadai Yang Ada akan tetap berlaku dan mengikat |

securing the Secured Liabilities. This Agreement is not intended to release or terminate the Existing Pledge Agreement but to confirm, amend and restate the pledge under the Existing Pledge Agreement in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

menjamin Kewajiban Yang Dijamin. Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk melepas atau mengakhiri Perjanjian Gadai Yang Ada namun untuk mengonfirmasi, merubah dan menyatakan kembali gadai berdasarkan Perjanjian Gadai Yang Ada sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini.

IT IS AGREED as follows:

DISEPAKATI sebagai berikut:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

1.1 Definitions

1.1 Definisi-definisi

In this Agreement (including the recital), the capitalized terms shall have the following meanings:

Dalam Perjanjian ini (termasuk bagian komparasinya), istilah-istilah dengan huruf besar memiliki arti sebagai berikut:

Additional Shares means:

Saham Tambahan berarti:

- (a) any shares regardless of class or denomination at any time issued by the Borrower (in addition to the Shares) to the Pledgor after the date of this Agreement, by virtue of the Pledgor being a holder of the Shares, including but not limited to, any shares issued by virtue of the issuance of dividends or that are the result of any share split or conversion by the Pledgor of debts owed to the Pledgor by the Borrower or upon the exercise by the Pledgor of warrants issued by the Borrower or any rights issue of the Borrower, or otherwise issued by the Borrower to the Pledgor in respect of the Shares without the payment by the Pledgor of additional amounts to the Borrower; and
- (b) all other shares of the Borrower acquired by the Pledgor after the date of this Agreement in any way whatsoever from any third party.

- (a) setiap saham terlepas dari kelas maupun denominasinya yang dikeluarkan sewaktu-waktu oleh Penerima Pinjaman (selain Saham) kepada Pemberi Gadai setelah tanggal Perjanjian ini, sehubungan dengan Pemberi Gadai sebagai pemegang Saham, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap saham yang dikeluarkan akibat pembayaran dividen atau akibat pemecahan atau konversi saham oleh Pemberi Gadai atas hutang Penerima Pinjaman kepada Pemberi Gadai atau dengan pelaksanaan oleh Pemberi Gadai atas surat hak beli saham yang dikeluarkan oleh Penerima Pinjaman atau penerbitan saham baru Penerima Pinjaman, atau lainnya yang diterbitkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham tanpa pembayaran jumlah tambahan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Pinjaman; dan
- (b) seluruh saham lainnya dari Penerima Pinjaman yang diperoleh oleh Pemberi Gadai setelah tanggal Perjanjian ini dengan cara apapun dari setiap pihak ketiga.

As soon as the Additional Shares have been pledged as provided in Clause 2.3 of

Segera setelah Saham Tambahan digadaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3 dari

this Agreement, they will be deemed to be Shares.

Amendment and Restatement Deed means the amendment and restatement deed dated _____ 2022 and made between, among others, the Borrower, the Pledgor and the Pledgee.

Amendment and Restatement Effective Date has the meaning given to the term “Effective Date” in the Amendment and Restatement Deed.

Dividends means all rights, dividends, cash distribution and other sums in whatsoever nature that are or may become payable by the Borrower to the Pledgor in its capacity as the holder of the Shares.

Effective Date means the date on which all outstanding amounts under the Bridge Facilities Finance Documents have been irrevocably paid in full evidenced by the release letters or termination agreements issued or signed by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk acting as security agent under the Bridge Facilities Finance Documents.

Initial Shares means 2,268,530 shares issued by the Borrower owned by and registered under the name of the Pledgor, as referred to in Schedule 2.

Security Period means the period beginning on the date of this Agreement and ending on the date on which all the Secured Liabilities have been unconditionally and irrevocably paid and discharged in full.

Share Certificate or Shares Certificates means one or more share certificates, collective share certificates, temporary share certificates or temporary collective certificates issued or to be issued by the Borrower with respect to any of the Shares, and any of the replacements.

Shares means (a) the Initial Shares and (b) the Additional Shares which have

Perjanjian ini, Saham Tambahan tersebut akan dianggap sebagai Saham

Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali berarti akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal _____ 2022 dan dibuat oleh, antara lain, Penerima Pinjaman, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai.

Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali mempunyai arti yang diberikan untuk istilah “Tanggal Efektif” dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali.

Dividen adalah semua hak, dividen, pembagian kas dan jumlah lainnya apapun sifatnya yang harus dibayarkan atau menjadi harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Gadai dalam kedudukannya sebagai pemegang Saham.

Tanggal Efektif adalah tanggal dimana seluruh jumlah terutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan Fasilitas Bridge telah dibayar secara penuh dan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dibuktikan dengan surat pelepasan atau perjanjian pengakhiran yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen jaminan berdasarkan Dokumen Pembiayaan Fasilitas Bridge.

Saham Awal berarti 2.268.530 saham yang diterbitkan oleh Penerima Pinjaman yang dimiliki dan terdaftar atas nama Pemberi Gadai, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2.

Periode Jaminan berarti periode yang dimulai pada tanggal Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal di mana semua Kewajiban yang Dijamin telah dibayar dan dilepaskan secara penuh tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.

Surat Saham atau **Surat-surat Saham** adalah satu atau lebih surat saham, surat kolektif saham, surat saham sementara atau surat kolektif saham sementara yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan Saham, dan pengantiannya.

Saham adalah (a) Saham Awal dan (b) Saham Tambahan yang telah digadaikan sebagaimana

been pledged as provided in Clause 2.3 of this Agreement, or any of them.

1.2 Construction

In this Agreement, unless the context specify or requires otherwise:

- (a) Capitalized terms not otherwise defined herein (including terms in English) shall have the same meaning given to such terms in the Facilities Agreement.
- (b) The expressions of the **Borrower, Pledgor, Obligor, Pledgee, Secured Parties, Agent, or Original Lenders** shall where the context permits include their respective successors and permitted assigns and any persons deriving title under them. The terms **this Agreement, Finance Documents** or **Facilities Agreement** means the said document as may be amended, supplemented, modified, substituted, replaced, renewed, extended, restated or novated from time to time.
- (c) The provisions of clause 1.2 (*Construction*) of the Facilities Agreement apply to this Agreement as though they were set out in full in this Agreement, except that references to the Facilities Agreement are to be construed as references to this Agreement.
- (d) Except otherwise stipulated herein, any references to:
 - (i) law or statutory provisions shall be construed as references to such law or provisions as amended, replaced, supplemented or extended from time to time;

diatur dalam Pasal 2.3 Perjanjian ini, atau salah satunya.

1.2 Konstruksi

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan atau mempersyaratkan lain:

- (a) Istilah-istilah dengan huruf besar yang tidak didefinisikan lain di sini, harus memiliki arti yang sama dengan yang diberikan pada Perjanjian Fasilitas.
- (b) Penyebutan dari **Penerima Pinjaman, Pemberi Gadai, Obligor, Penerima Gadai, Para Pihak Yang Dijamin, Agen, atau Pemberi Pinjaman Awal** di mana konteksnya mengizinkan termasuk para penerus masing-masing, pihak yang ditunjuk dan pihak lainnya yang mendapatkan hak atas mereka. Istilah-istilah **Perjanjian ini, Dokumen Pembiayaan** atau **Perjanjian Fasilitas** berarti dokumen yang telah disebutkan sebagaimana dapat diamendemen, ditambah, dimodifikasi, disubstitusi, diganti, diperbaharui, diperpanjang, dinyatakan kembali atau dinovasi dari waktu ke waktu.
- (c) Ketentuan pasal 1.2 (*Konstruksi*) dari Perjanjian Fasilitas berlaku terhadap Perjanjian ini sama seperti ketentuan tersebut dimuat secara penuh dalam Perjanjian ini, kecuali acuan terhadap Perjanjian Fasilitas harus diartikan sebagai acuan kepada Perjanjian ini.
- (d) Kecuali diatur lain di Perjanjian ini, acuan kepada:
 - (i) peraturan atau ketentuan dari suatu peraturan harus diartikan sebagai acuan kepada peraturan atau ketentuan dari peraturan tersebut berikut perubahannya, penggantinya, tambahannya atau

perpanjangannya dari waktu ke waktu;

- | | |
|---|---|
| <p>(ii) Clauses and Schedules are to clauses of and schedules to this Agreement; and</p> <p>(iii) this Agreement include its recitals and schedules which recitals and schedules form an integral and inseparable part to this Agreement.</p> | <p>(ii) Pasal dan Lampiran adalah Pasal dan Lampiran dari Perjanjian ini; dan</p> <p>(iii) Perjanjian ini termasuk komparasi dan lampiran-lampiran nya yang mana komparasi dan lampiran-lampiran nya merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.</p> |
| <p>(e) Clause headings are inserted for convenience of reference only and shall not define or limit any of the terms or provisions hereof.</p> | <p>(e) Judul atas suatu pasal dimaksudkan hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan memberikan definisi kepada atau membatasi istilah atau ketentuan dalam Perjanjian ini.</p> |

1.3 Language

- (a) The Pledgor confirms that it fully understands and agrees to be bound by the terms and conditions of this Agreement notwithstanding that this Agreement is prepared and executed in English in notarial deed form and Bahasa Indonesia in privately drawn document.
- (b) In the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Agreement, the English version will prevail to the extent not expressly prohibited by Applicable Law and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with the relevant English version and to make the relevant Bahasa Indonesia version consistent with the English version.

1.4 Designation as Finance Document

The Parties designate this Agreement as a Finance Document as referred to in the Facilities Agreement.

1.3 Bahasa

- (a) Pemberi Gadai mengonfirmasi bahwa Pihaknya mengerti secara penuh dan setuju untuk terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan tidak mengesampingkan bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dalam bentuk akta notaril dan dalam Bahasa Indonesia dibawah tangan.
- (b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, versi Bahasa Inggris akan berlaku sepanjang tidak dilarang dalam Hukum Yang Berlaku dan versi Bahasa Indonesia akan diubah agar sesuai dengan ketentuan dalam versi Bahasa Inggris dan membuat versi Bahasa Indonesia konsisten dengan versi Bahasa Inggris.

1.4 Penunjukan sebagai Dokumen Pembiayaan

Para Pihak menjadikan Perjanjian ini sebagai Dokumen Pembiayaan sebagaimana di rujuk dalam Perjanjian Fasilitas.

1.5 Discrepancies

This Agreement shall be subject to the terms of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant). If and to the extent any provision of this Agreement conflicts or is inconsistent with the provisions of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant), then (to the extent permitted by Applicable Law) the Equity Support and Retention Deed or the Facilities Agreement (as relevant) shall prevail.

1.6 Effectiveness

Unless the context requires otherwise, only provisions in relation to the creation of Security Interest over the Shares under this Agreement shall be effective on and from the Effective Date. For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that all provisions other than in relation to the creation of Security Interest over the Shares shall be effective on the date of this Agreement.

2. PLEDGE

2.1 Granting of pledge

- (a) As continuing security for the full and punctual payment and performance of the Secured Liabilities under the Finance Documents, the Pledgor, on and from the Effective Date:
- (i) pledges the Initial Shares to the Secured Parties who are represented by the Pledgee, who accepts the pledge of the Initial Shares; and
 - (ii) agrees to take all actions required to cause the Additional Shares to be subject to the pledge under this Agreement and to deliver or cause to be delivered to the Pledgee the Shares Certificates or other title documents evidencing or

1.5 Perbedaan

Perjanjian ini tunduk pada ketentuan di dalam Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan). Jika dan sejauh ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini bertentangan atau tidak konsisten dengan ketentuan Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan), maka (sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku) Dukungan Ekuitas dan Akta Retensi atau Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan) akan berlaku.

1.6 Keberlakuan

Selain ditentukan lain oleh ketentuan terkait, hanya ketentuan sehubungan dengan penciptaan Jaminan atas Saham berdasarkan Perjanjian ini yang akan berlaku pada dan sejak Tanggal Efektif. Untuk menghindari keraguan, para Pihak dengan ini setuju bahwa semua ketentuan selain penciptaan Jaminan atas Saham akan efektif pada tanggal Perjanjian ini.

2. GADAI

2.1 Pemberian gadai

- (a) Sebagai jaminan berkelanjutan atas pembayaran dan pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin berdasarkan Dokumen Pembiayaan, Pemberi Gadai dengan ini, pada dan sejak Tanggal Efektif:
- (i) menggadaikan Saham Awal kepada Para Pihak Yang Dijamin yang diwakili oleh Penerima Gadai, yang dengan ini menerima gadai Saham Awal; dan
 - (ii) sepakat untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk membuat Saham Tambahan dikenakan gadai berdasarkan Perjanjian ini dan untuk menyerahkan atau membuat diserahkan kepada Penerima Gadai, Surat Saham atau dokumen kepemilikan lainnya yang

representing the Additional Shares.

membuktikan atau mewakili Saham Tambahan.

(b) With effect on and from the Effective Date until the end of the Security Period, the granting of the pledge under this Agreement and the rights given to or the action taken by the Pledgee and the Secured Parties to enforce its rights under this Agreement shall not cause the Pledgee and the Secured Parties to assume any of the Pledgor's obligations or liabilities in respect of the Shares and Dividends.

(b) Pada dan sejak Tanggal Efektif sampai dengan akhir Periode Jaminan, pemberian gadai berdasarkan Perjanjian ini dan hak yang diberikan kepada atau tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan membuat Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin menanggung kewajiban atau tanggung jawab Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham dan Dividen.

(c) With effect from the Effective Date, the Pledgor shall at all times remain fully liable and responsible to perform and observe all of its obligations or liabilities in connection with the Shares and Dividends as required under Applicable Laws.

(c) Sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai akan selalu tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya sehubungan dengan Saham dan Dividen sebagaimana diperlukan Hukum Yang Berlaku.

2.2 Dividends and accretions

2.2 Dividen dan pertambahan

The pledge under this Agreement shall extend to and cover the Dividends, rights, monies or other property accruing or offered at any time by way of redemption, liquidation, substitution, bonus, preference, warrants, option or otherwise to or in respect of any of the Shares and all allotments, accretions, offers, rights, benefits and advantages whatsoever at any time accruing, made, offered or arising in respect of any of the Shares other than such Dividends permitted to be paid by the Borrower under the Finance Documents (including without limitation, as a Permitted Payment as defined under the Equity Support and Retention Deed).

Gadai berdasarkan Perjanjian ini akan sampai kepada dan mencakup Dividen, hak, uang atau harta lainnya yang timbul atau ditawarkan setiap saat dengan cara penebusan, likuidasi, substitusi, bonus, preferensi, jaminan, opsi atau untuk atau sehubungan dengan salah satu dari Saham dan semua penjatahan, pertambahan, penawaran, hak, manfaat dan keuntungan setiap saat yang timbul, dibuat, ditawarkan atau timbul berkenaan dengan salah satu Saham selain Dividen yang diizinkan untuk dibayar oleh Debitur berdasarkan Dokumen Pembiayaan (termasuk namun tidak terbatas pada, sebagai Pembayaran yang Diizinkan sebagaimana didefinisikan dalam Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas).

2.3 Additional Shares

2.3 Saham Tambahan

(a) The Additional Shares will immediately upon their issuance or acquisition by the Pledgor, be subject to the pledge under this Agreement.

(a) Saham Tambahan segera setelah penerbitan atau perolehan oleh Pemberi Gadai, akan dikenakan gadai berdasarkan Perjanjian ini.

(b) The pledge of the Additional Shares in favour of the Pledgee and the Secured Parties will be created in the manner set out in Clause 4.

(b) Gadai Saham Tambahan untuk kepentingan Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin akan dilakukan dalam cara yang disebutkan dalam Pasal 4.

3. THE PLEDGEE ACTING FOR AND ON BEHALF OF THE SECURED PARTIES

The Parties acknowledge and agree that:

- (a) the Pledgee has been appointed by the Secured Parties pursuant to the terms of the Facilities Agreement to act as their security agent and, therefore, to enter into this Agreement and exercise any rights hereunder for and on behalf of the Secured Parties;
- (b) the granting of the pledge under this Agreement is solely for the benefit of the Secured Parties; and
- (c) the Secured Parties existing at the date of this Agreement are listed in Schedule 1. The Parties agree that the list of the Secured Parties in Schedule 1 may change from time to time and the Agent is the party who, at any time hereafter, holds the complete and up-to-date list of the Secured Parties.

4. COMPLETION OF THE PLEDGE

(a) In order to satisfy the requirement under Article 1153 of the Indonesian Civil Code and effectuate the pledge over the Shares and:

- (i) as part of the conditions subsequent in the Facilities Agreement in respect of the Initial Shares; and
- (ii) promptly upon the acquisition or issuance of the Additional Shares in respect of the Additional Shares;

the Pledgor agrees to do the following in accordance with the Facilities Agreement:

3. PENERIMA GADAI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PARA PIHAK YANG DIJAMIN

Para Pihak menyatakan dan sepakat bahwa:

- (a) Penerima Gadai telah ditunjuk oleh Pihak Yang Dijamin berdasarkan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Fasilitas untuk bertindak sebagai agen jaminan mereka dan, oleh karena itu, untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan hak-hak dalam Perjanjian ini untuk dan atas nama Para Pihak Yang Dijamin;
- (b) pemberian gadai berdasarkan Perjanjian ini adalah semata-mata untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin; dan
- (c) Pihak Yang Dijamin yang ada pada tanggal Perjanjian ini adalah yang terdapat dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. Para Pihak setuju bahwa daftar Pihak Yang Dijamin dalam Lampiran 1 dapat berubah dari waktu ke waktu dan Agen adalah pihak yang, pada setiap waktu setelah tanggal Perjanjian ini, memiliki daftar Pihak Yang Dijamin yang paling lengkap dan terkini.

4. PEMENUHAN GADAI

(a) Untuk mematuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menciptakan gadai atas Saham dan:

- (i) sebagai bagian dari syarat lanjutan di dalam Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan Saham Awal; dan
- (ii) segera setelah memperoleh atau penerbitan Saham Tambahan sehubungan dengan Saham Tambahan;

Pemberi Gadai setuju untuk melakukan hal-hal berikut sesuai dengan Perjanjian Fasilitas:

- | | |
|---|---|
| <p>(i) deliver to the Pledgee the Shares Certificates representing the Shares;</p> | <p>(i) menyerahkan kepada Sertifikat Saham kepada Penerima Gadai yang mewakili Saham kepada Penerima Gadai;</p> |
| <p>(ii) issue a notice of pledge and instruction in the form substantially set out in Schedule 3 to the Borrower, notifying the Borrower of the pledge of the Shares created under this Agreement and instructing the Borrower to register the pledge of the Shares in the Borrower's shareholders register book in the form satisfactory to the Pledgee; and</p> | <p>(ii) menerbitkan pemberitahuan gadai dan instruksi dalam bentuk serupa dengan Lampiran 3 Perjanjian ini kepada Penerima Pinjaman, yang memberitahukan kepada Penerima Pinjaman mengenai gadai Saham yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan memerintahkan Penerima Pinjaman untuk mendaftarkan gadai Saham dalam buku daftar pemegang saham milik Penerima Pinjaman dalam cara yang memuaskan menurut Penerima Gadai; dan</p> |
| <p>(iii) obtain a notice and instruction acceptance from the Borrower, acknowledging the pledge created under this Agreement and confirming that the pledge of Shares has been registered in the shareholders register book of the Borrower together with written evidence of such registration in the form substantially set out in Schedule 4.</p> | <p>(iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dan instruksi dari Penerima Pinjaman, yang mengakui gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan menyatakan bahwa gadai Saham telah didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman beserta dengan bukti tertulis pendaftaran tersebut dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 4.</p> |
| <p>(b) The Pledgee will be entitled, but not obligated, to undertake the perfection of the pledge over the Shares in the manner set out in this Clause 4. The Pledgor will forthwith deliver or procure to be delivered to the Pledgee the evidence of ownership or entitlement hereafter held by it relating to the Shares and will cause the Borrower to complete the pledge of the Shares in accordance with all requirements under this Clause 4.</p> | <p>(b) Penerima Gadai berhak, namun tidak diwajibkan, untuk melakukan gadai atas Saham dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 4 ini. Pemberi Gadai akan segera menyerahkan atau memastikan diserahkannya kepada Penerima Gadai bukti kepemilikan atau hak yang dimiliki olehnya setelahnya yang terkait dengan Saham dan akan menyebabkan Penerima Pinjaman untuk menyempurnakan gadai atas Saham sesuai dengan semua persyaratan berdasarkan Pasal 4 ini.</p> |
| <p>(c) The Pledgor shall also, at the date of this Agreement, execute the powers of attorney in the form substantially set out in Schedule 5 and Schedule 6, and the Consent to Transfer in the form substantially set out in Schedule 7.</p> | <p>(c) Pemberi Gadai juga wajib, pada tanggal Perjanjian ini, menandatangani surat kuasa dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 5 dan Lampiran 6, dan Persetujuan Pengalihan dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 7.</p> |

5. VOTING AND DIVIDENDS

5.1 Voting rights

- (a) So long as no Event of Default which is continuing has occurred, the Pledgor will be entitled to exercise all rights to vote attaching to the Shares and give consents, waivers and ratifications in respect thereof, provided, however, no vote will be cast or consent, waiver or ratification given or action taken without the prior written consent of the Pledgee that:
- (i) would be inconsistent with any provision of this Agreement and the other Finance Documents or any other documents contemplated thereby; or
 - (ii) would adversely affect or jeopardize or reduce the value of the security created under this Agreement or result in the Pledgor not being able to perform its obligations under the Finance Documents or prejudice in any way whatsoever the interests and rights of the Pledgee under this Agreement.
- (b) Upon occurrence of an Event of Default which is continuing, all rights of the Pledgor to vote and give consents, waivers and ratifications as referred to in paragraph (a) above shall cease and the Pledgor agrees and commits to refrain from doing the actions and transactions mentioned in paragraph (a) above.
- (c) The Pledgor irrevocably authorizes and empowers the Pledgee and appoints the Pledgee as its sole and exclusive attorney to exercise all such rights and powers to vote in connection with the Shares and give consents, waivers and ratifications in respect of such rights and powers upon occurrence of an Event of Default which is continuing.

5. HAK SUARA DAN DIVIDEN

5.1 Hak suara

- (a) Sepanjang tidak ada Peristiwa Cidera Janji yang terjadi dan berkelanjutan, Pemberi Gadai akan berhak untuk melaksanakan semua hak untuk memberikan suara yang melekat atas Saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sehubungan dengan Saham, namun dengan ketentuan bahwa tidak ada suara yang akan diberikan atau tidak ada persetujuan, pelepasan atau pengesahan yang akan diberikan atau tidak ada tindakan yang akan diambil tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penerima Gadai yang:
- (i) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan lainnya atau dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalamnya; atau
 - (ii) merugikan atau mengancam atau mengurangi nilai jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini atau mengakibatkan Pemberi Gadai tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau, dalam cara apapun, mengurangi hak dan kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, semua hak Pemberi Gadai untuk mengeluarkan suara dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) di atas tidak lagi berlaku dan Pemberi Gadai dengan ini sepakat dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan dan transaksi yang disebutkan dalam paragraf (a) di atas.
- (c) Pemberi Gadai dengan tanpa dapat ditarik kembali memberikan kuasa dan wewenang kepada Penerima Gadai dan menunjuk Penerima Gadai sebagai penerima kuasanya yang sah dan satu-satunya untuk melaksanakan semua hak dan wewenang untuk mengeluarkan suara sehubungan dengan Saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sehubungan dengan hak dan

wewenang tersebut setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan.

5.2 Dividends and other distributions

- (a) The Pledgor must procure that the Borrower will comply with the dividend treatment as provided in clause 14.3 (*Distribution Conditions*) of the Cash and Accounts Management Agreement.
- (b) Upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, all rights of the Pledgor in relation to the Dividends declared thereafter shall become vested in the Pledgee, for the benefit of the Secured Parties, which shall thereupon have the sole right in relation to the Dividends, other distribution and interest payments. All Dividends and interest payments which are received by the Pledgor contrary to this shall be received for or on behalf of the Pledgee, for the benefit of the Secured Parties and shall be segregated from other funds of the Pledgor and shall be paid over immediately to the Pledgee in the same form as so received.

6. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Pledgor makes the representations and warranties set out in this Clause 6 to the Pledgee and each Secured Party on the date of this Agreement.

6.1 Status

- (a) The Pledgor is a limited liability company, duly incorporated and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia.
- (b) The Pledgor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted.

6.2 Binding obligations

- (a) Subject to any Legal Reservations, this Agreement constitutes, or when executed will constitute the Pledgor's legal, valid

5.2 Dividen dan pembagian lainnya

- (a) Pemberi Gadai harus memastikan bahwa Penerima Pinjaman akan patuh pada perlakuan dividen sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14.3 (*Kondisi Distribusi*) dari Perjanjian Pengaturan Kas dan Rekening.
- (b) Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, semua hak-hak Pemberi Gadai untuk menerima Dividen akan diberikan kepada Penerima Gadai setelahnya, untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin, yang kemudian menjadi pemilik satu-satunya atas hak untuk menerima dan memiliki Dividen, distribusi lainnya dan pembayaran bunga. Semua pembayaran Dividen dan bunga yang diterima oleh Pemberi Gadai yang bertentangan dengan ini akan diterima untuk atau atas nama Penerima Gadai, untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin dan harus dipisahkan dari dana lain dari Pemberi Gadai dan harus segera membayar ke Penerima Gadai dalam bentuk yang sama seperti yang diterima.

6. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pemberi Gadai dengan ini membuat menyatakan dan menjamin dalam Pasal 6 ini kepada Penerima Gadai dan masing-masing Pihak Yang Dijamin pada tanggal Perjanjian ini.

6.1 Status

- (a) Pemberi Gadai adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Indonesia.
- (b) Pemberi Gadai memiliki wewenang untuk memiliki aset-asetnya dan melakukan usahanya sebagaimana sedang dijalankan.

6.2 Kewajiban yang mengikat

- (a) Tunduk pada Reservasi Hukum, Perjanjian ini merupakan, atau pada saat ditandatangani akan merupakan kewajiban yang sah, valid dan

and binding obligations, enforceable in accordance with its terms.

- (b) Without limiting the generality of paragraph (a) above, this Agreement creates the security interests which it purports to create and, upon completion of the necessary perfection requirements in Clause 4, those security interests are valid and effective

6.3 Non-conflict with other obligations

- (a) The entry into and performance by the Pledgor of, and the transactions contemplated by (including the right of the Pledgor to pledge or otherwise encumber the Shares, the Dividends or the Pledgee to sell or dispose of the Shares upon the enforcement of the pledge created under this Agreement), this Agreement do not and will not conflict with:

- (i) any laws, regulations (including any rules or provisions on the preferential treatment of creditors), judicial or official order, writ, injunction or decree of any court or government authority or agency, to which it is or the Shares are subject;
- (ii) any limitation on powers of its directors, or commissioners;
- (iii) its articles of association or any other constitutional documents, any government authorization or any other approval or authorization from any applicable governmental agency in the Republic of Indonesia; or
- (iv) on and from the Effective Date, any contractual restriction or arrangement, instrument or agreement which is binding on it or the Shares and the Dividends.

- (b) The Pledgor has not dealt with the Shares in any way contrary to the interests of the

mengikat dari Pemberi Gadai, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

- (b) Dengan tidak membatasi keadaan yang umum dari paragraf (a) di atas, Perjanjian ini menciptakan hak jaminan yang dimaksudkan untuk membuat dan, setelah penyelesaian syarat penyempurnaan yang disyaratkan Pasal 4, hak jaminan ini adalah sah dan berlaku.

6.3 Tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya

- (a) Penandatanganan dan/atau pelaksanaan Pemberi Gadai dari, dan transaksi yang dimaksudkan oleh (termasuk hak Pemberi Gadai untuk menggadaikan atau dengan cara lain membebaskan Saham, Dividen atau Penerima Gadai untuk menjual atau melepaskan Saham setelah pelaksanaan gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini), Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan:

- (i) undang-undang, peraturan apapun (termasuk setiap peraturan atau ketentuan tentang perlakuan istimewa kreditur), perintah pengadilan atau pejabat pemerintah, surat perintah, perintah atau ketetapan pengadilan atau pejabat atau badan pemerintahan, yang mana Pemberi Gadai atau Saham harus tunduk kepadanya;
- (ii) pembatasan apapun dari kewenangan direktur atau komisarisnya;
- (iii) anggaran dasarnya atau dokumen pendirian lainnya, otorisasi pemerintah apapun atau persetujuan atau otorisasi apapun dari setiap badan pemerintahan yang berlaku di Indonesia; atau
- (iv) pada dan sejak Tanggal Efektif, setiap pembatasan kontraktual atau pengaturan, instrumen atau perjanjian yang mengikat Pemberi Gadai atau Saham dan Dividen.

- (b) Pemberi Gadai tidak menggunakan Saham dengan cara apa pun yang bertentangan dengan

Pledgee and the Secured Parties or take any action that may reasonably be expected to impair the enforceability of the rights of the Pledgee and the Secured Parties created under this Agreement.

6.4 Power and authority

- (a) The Pledgor has the full power and authority to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to:
 - (i) authorise its entry into, performance and delivery of, this Agreement and the transactions contemplated under this Agreement, including to sell the Shares to any party upon the occurrence of an Event of Default which is continuing; and
 - (ii) transfer and deliver possession of the Share Certificates to the Pledgee.
- (b) The Pledgor has freely and voluntarily entered into the transaction contemplated under this Agreement and executed this Agreement based on its own consent, without any fraud, force or misleading information whatsoever.

6.5 Shares and Dividends

- (a) The Pledgor has full right, title and interest to the Shares and is the sole registered legal owner of the Shares, and no other person or party is jointly entitled to or have co-ownership in the Shares with the Pledgor and Schedule 2 correctly identifies the number of Shares owned by the Pledgor, which will be pledged as at the date of the Amendment and Restatement Effective Date.
- (b) The Shares constitute all of the issued and paid-up shares of the Borrower owned by the Pledgor and:

kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin atau mengambil tindakan apa pun yang secara wajar dapat dianggap merusak keberlakuan hak-hak dari Gadai dan Pihak Yang Dijamin yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

6.4 Kuasa dan wewenang

- (a) Pemberi Gadai mempunyai kuasa dan wewenang sepenuhnya untuk menandatangani, melaksanakan, menyerahkan dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk:
 - (i) mengotorisasikan penandatanganan, pelaksanaan dan penyerahan dari, Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini, termasuk untuk menjual Saham kepada pihak mana pun setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan; dan
 - (ii) mengalihkan dan menyerahkan Sertifikat Saham kepada Penerima Gadai.
- (b) Pemberi Gadai telah secara bebas dan sukarela mengadakan transaksi yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya dan membuat Perjanjian ini berdasarkan pada persetujuannya sendiri, tanpa penipuan, pemaksaan atau informasi menyesatkan apapun juga.

6.5 Saham dan Dividen

- (a) Pemberi Gadai memiliki hak, kepemilikan dan kepentingan sepenuhnya atas Saham dan merupakan pemilik sah satu-satunya yang terdaftar atas Saham, dan tidak ada orang atau pihak lainnya yang turut berhak atau turut memiliki Saham dengan Pemberi Gadai dan Lampiran 2 Perjanjian ini secara benar mengidentifikasi jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemberi Gadai, yang akan digadaikan pada Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali.
- (b) Saham merupakan semua saham yang dikeluarkan dan ditempatkan Penerima Pinjaman yang dimiliki oleh Pemberi Gadai dan Saham dan:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (i) have been fully paid when they are pledged; (ii) are duly authorized and validly existing; and (iii) have not been redeemed nor cancelled in any way. | <ul style="list-style-type: none"> (i) telah disetorkan sepenuhnya ketika digadaikan; (ii) diijinkan dan ada secara sah; dan (iii) belum ditebus atau dibatalkan dalam cara apapun. |
| <p>(c) On and from the Effective Date, the Shares and the Dividends are free from any Security Interest (other than any Permitted Security Interests) or other liens or encumbrances, option or any third party's right, except as created under this Agreement, and neither the Shares nor the Dividends are subject to or involved in any dispute, seizure, set-off or counterclaim by any person or authority.</p> | <p>(c) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Saham dan Dividen bebas dari Jaminan (selain Jaminan Yang Diizinkan) atau hak gadai atau pembebanan, opsi atau hak pihak ketiga lainnya, kecuali yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan baik Saham maupun Dividen tidak tunduk atau terlibat dalam perselisihan, perampasan, penyangkalan, atau penolakan oleh orang atau otoritas manapun.</p> |
| <p>(d) On and from the Effective Date, no person has or is entitled to any conditional or unconditional option, warrant or other right to subscribe for, purchase or otherwise acquire any issued or unissued shares or any interest in shares in the share capital of the Borrower.</p> | <p>(d) Pada dan sejak Tanggal Efektif, tidak ada orang yang berhak atas opsi, jaminan atau hak lainnya untuk secara bersyarat atau tidak bersyarat untuk mengambil, membeli atau dengan cara lain memperoleh setiap saham yang ditempatkan atau tidak ditempatkan atau setiap bunga atas saham dalam modal saham dari Penerima Pinjaman.</p> |

6.6 Tax

No amount, taxes, charges, fees, duties and assessments are presently levied, assessed or due with respect to the Shares and the Dividends, and if they become due for payment after the date of this Agreement, they will be fully paid by the Pledgor unless such taxes, charges, fees, duties and assessments are being contested in good faith and by appropriate proceedings, with adequate segregated reserves established for such amounts.

6.7 No proceedings pending or threatened

No litigation, arbitration or administrative proceeding of or before any court, arbitral body or agency which, if adversely determined, might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect or have (to the best of the Pledgor's knowledge and belief) been started or

6.6 Pajak

Tidak ada jumlah, pajak, biaya, ongkos, bea dan penilaian yang sedang dibebankan, dinilai atau jatuh tempo sehubungan dengan Saham dan Dividen dan jika mereka jatuh tempo setelah tanggal Perjanjian ini, mereka akan dibayar secara penuh oleh Pemberi Gadai kecuali pajak, biaya, ongkos, bea dan penilaian tersebut digugat dengan itikad baik dan dengan proses yang sesuai, dengan cadangan terpisah yang memadai sebagaimana ditetapkan untuk jumlah tersebut.

6.7 Tidak ada proses yang pending atau terancam

Tidak ada proses litigasi, arbitrase, atau persidangan administratif di hadapan setiap pengadilan, badan atau lembaga arbitrase yang apabila diputuskan secara merugikan, dapat secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan Dampak Merugikan Material atau telah (dengan pengetahuan dan keyakinan Pemberi

threatened against the Pledgor or the Shares other than as disclosed to the Agent prior to each respective date that this representation is made or repeated.

6.8 First ranking security

On and from the Effective Date, the Security Interest created under this Agreement shall establish first ranking security over the Shares in favor of the Pledgee and the Secured Parties and it is not subject to (a) any prior ranking or (b) *pari passu ranking* security interests other than any Permitted Security .

6.9 No misleading information

- (a) All documents, papers, writings and instruments that evidence or show the rights of the Shares, as well as the signature thereon, are genuine and in all respects what they purport to be.
- (b) All information supplied by the Pledgor under or in connection with this Agreement was true, complete and accurate in all material respects as at the date it was given and was not misleading in any respect.

6.10 Continuing representations and warranties

The representations and warranties under Clause 6 are deemed to be made by the Pledgor by reference to the facts and circumstances then existing on the date of each Utilisation Request, each Utilisation Date, each Interest Payment Date and each Repayment Date.

7. UNDERTAKINGS

The Pledgor agrees that the affirmative and negative undertakings under Clause 7 remain in force from the date of this Agreement for so long as any amount is outstanding under the Finance Documents or any Commitment is in force.

Gadai) dimulai atau terancam terhadap Pemberi Gadai atau Saham selain daripada yang telah diberitahukan kepada Agen sebelum tanggal masing-masing yang mana pernyataan ini dibuat atau diulangi.

6.8 Jaminan peringkat pertama

Pada dan sejak Tanggal Efektif, Jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini akan memberikan jaminan peringkat pertama atas Saham untuk kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin dan tidak tunduk pada (a) setiap peringkat sebelumnya atau (b) jaminan *pari passu* selain Jaminan yang Diizinkan.

6.9 Tidak ada informasi yang menyesatkan

- (a) Semua dokumen, kertas, tulisan dan instrumen yang membuktikan atau memperlihatkan hak atas Saham, dan tanda tangan di atasnya, adalah asli dan dalam segala hal sebagaimana yang dimaksudkan.
- (b) Semua informasi yang diberikan oleh Pemberi Gadai sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar, lengkap dan tepat dalam segala hal material pada tanggal diberikannya dan tidak menyesatkan dalam hal apapun.

6.10 Pernyataan dan Jaminan berkelanjutan

Pernyataan dan jaminan berdasarkan Pasal 6 ini dibuat oleh Pemberi Gadai dengan merujuk pada fakta dan keadaan yang ada pada tanggal masing-masing Permintaan Penggunaan, setiap Tanggal Penarikan, setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan setiap Tanggal Pembayaran Kembali.

7. JANJI-JANJI

Pemberi Gadai sepakat bahwa janji-janji untuk melakukan dan tidak melakukan berdasarkan Pasal 7 berlaku sejak tanggal Perjanjian ini dan sepanjang jumlah apapun masih terutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau Komitmen masih berlaku.

7.1 Authorisations

The Pledgor shall promptly:

- (a) obtain, comply with and do all that is necessary to maintain in full force and effect; and
- (b) supply certified copies to the Pledgee of,

any Authorisation required to enable it to perform its obligations under this Agreement and to ensure the validity, enforceability or admissibility in evidence in its jurisdiction of incorporation of this Agreement.

7.2 Compliance with laws and applicable stamp and taxes requirements

- (a) The Pledgor shall comply in all respects with all laws to which the Pledgor is subject, if failure so to comply would impair its ability to perform its obligations under this Agreement in all material respects.
- (b) The Pledgor shall procure the payment of all applicable stamp, taxes or other documentary taxes or fees in connection with this Agreement within the timeline as required by the applicable laws and regulations, unless such stamp, taxes, other documentary taxes or fees are being contested in good faith and by appropriate proceedings, with adequate segregated reserves established for such taxes.

7.3 Proceedings

The Pledgor shall promptly:

- (a) notify the Pledgee of the imposition of any attachment or the filing of any request for that attachment on any of the Shares and take all steps necessary to prevent the Shares from being

7.1 Otorisasi

Pemberi Gadai wajib segera:

- (a) memperoleh, mematuhi dan melakukan semua yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan dan keberlakuan; dan
- (b) menyediakan salinan yang sah kepada Penerima Gadai atas,

setiap Otorisasi untuk memungkinkannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk memastikan keberlakuan, dapat dilaksanakannya atau dapat diterimanya sebagai bukti di yurisdiksi pembuatan Perjanjian ini.

7.2 Kepatuhan terhadap hukum dan persyaratan materai dan pajak yang berlaku

- (a) Pemberi Gadai dalam segala halnya akan mematuhi semua hukum yang mana pihaknya tunduk, kegagalan untuk mematuhi akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dalam segala hal yang material.
- (b) Pemberi Gadai harus memastikan pembayaran semua materai, pajak atau pajak atas dokumen atau biaya lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali meterai, pajak, atau setiap pajak atau bea dokumenter biaya, o tersebut digugat dengan itikad baik dan dengan proses yang sesuai, dengan cadangan terpisah yang memadai sebagaimana ditetapkan untuk jumlah tersebut.

7.3 Proses hukum

Pemberi Gadai wajib segera:

- (a) memberitahukan Penerima Gadai akan peletakan sita atau permohonan sita atas Saham dan akan mengambil setiap langkah yang perlu untuk mencegah peletakan sita, kehilangan atau penjualan paksa atas Saham; dan

subjected to any attachment, loss or forced sale; and

- (b) deliver to the Pledgee details of any litigation, arbitration or administrative proceedings which involves the Pledgor or the Shares.

- (b) menyerahkan kepada Penerima Gadai keterangan dari setiap litigasi, arbitrase, atau persidangan administratif yang melibatkan Pemberi Gadai atau Saham.

7.4 Shares

- (a) On and from the Effective Date, the Pledgor shall at all times remain fully liable to perform all of its obligations or liability in connection with the Shares.
- (b) On and from the Effective Date, the Pledgor shall take all actions necessary to obtain the full benefit of its rights to the Additional Shares, including, without limitation, to execute any instruments or documents necessary for these purposes.
- (c) The Pledgor shall warrant and defend the rights, title and interest of the Pledgee to and in the Shares and the Dividends against the legitimate claims and demands of all persons whomsoever.
- (d) The Pledgor shall procure that the Borrower will, at all times, use reasonable endeavours to keep accurate and complete records of the Shares pledged hereunder.
- (e) With respect to the Shares existing in the future, the Pledgor will be the legal owner of the Shares and the Shares will be free from any Security Interest (other than any Permitted Security Interests) or other liens or encumbrances, option or any third party's right, except as created under this Agreement, and the Shares will not be subject to or involved in any dispute, seizure, set-off or counterclaim by any person or authority.

7.4 Saham

- (a) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai wajib setiap saat tetap bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan seluruh kewajiban atau tanggung jawabnya sehubungan dengan Saham.
- (b) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh manfaat penuh dari hak-haknya atas Saham, termasuk, namun tidak terbatas, untuk melaksanakan instrumen atau dokumen yang diperlukan untuk tujuan ini.
- (c) Pemberi Gadai wajib menjamin dan membela hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima Gadai pada dan dalam Saham dan Dividen terhadap klaim dan tuntutan yang sah dari siapapun.
- (d) Pemberi Gadai wajib memastikan bahwa Penerima Pinjaman akan, setiap saat, menggunakan upaya yang wajar untuk menyimpan catatan tepat dan lengkap atas Saham yang digadaikan berdasarkan Perjanjian ini.
- (e) Sehubungan dengan Saham yang ada di masa depan, Pemberi Gadai akan menjadi pemilik sah dari Saham dan Sahamnya akan bebas dari Jaminan (selain dari Jaminan Yang Diizinkan) atau hak gadai atau pembebanan lainnya, opsi atau hak pihak ketiga manapun, kecuali yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan Saham tidak akan tunduk atau terlibat dalam perselisihan, penyitaan, perjumpaan hutang atau penolakan oleh orang atau otoritas manapun.

7.5 Negative pledge and disposals

Unless otherwise permitted under the Finance Documents, the Pledgor shall not:

- (a) sell, transfer, part with possession of or otherwise assign, deal with or dispose of all or any part of the Shares, the Dividends or any of its rights whatsoever in respect of the Shares or the Dividends, or attempt or agree to take any of those actions;
- (b) create or attempt or agree to create or permit to arise or to exist any Security Interest (other than any Permitted Security Interests), any third party's right or option over all or any part of the Shares or the Dividends except in favor of the Pledgee under this Agreement, or make any compromise or settlement, before or outside the court, with respect to the Shares or the Dividends;
- (c) do or cause or permit to be done anything which may in any material way depreciate, jeopardize or otherwise prejudice the value of the Shares;
- (d) take any action or fail to take any action which will result in the impairment of the pledge under this Agreement and impede the enforcement of any right of the Pledgee under this Agreement; or
- (e) execute or grant any power of attorney or any other instrument or document to do any of the actions set forth in Subparagraphs (a) to (d) and any other action which would jeopardize the rights of the Pledgee to enforce its rights under this Agreement.

7.5 Gadai yang tidak diperbolehkan dan pelepasan

Kecuali apabila diizinkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan, Pemberi Gadai tidak akan:

- (a) menjual, mengalihkan, melepaskan penguasaan atas atau dengan cara lainnya melepaskan seluruh atau bagian apapun dari Saham atau Dividen atau setiap haknya apapun sehubungan dengan Saham atau Dividen, atau berupaya atau sepakat untuk melakukan setiap tindakan tersebut;
- (b) membuat atau berupaya atau sepakat untuk membuat atau mengizinkan timbulnya atau dibuatnya Jaminan (selain Jaminan Yang Diizinkan), hak pihak ketiga atau opsi apapun atas semua atau sebagian Saham atau Dividen kecuali untuk kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini, atau melakukan kompromi atau penyelesaian, di dalam atau di luar pengadilan, sehubungan dengan Saham atau Dividen;
- (c) melakukan atau menyuruh atau mengizinkan dilakukannya hal apapun yang dapat secara materiil mengurangi, merugikan atau dengan cara lainnya menurunkan nilai Saham;
- (d) mengambil tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan gadai berdasarkan Perjanjian ini terpengaruhi dan menghambat pelaksanaan setiap hak dari Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini; atau
- (e) menandatangani atau memberikan surat kuasa atau instrumen atau dokumen lainnya apapun untuk melakukan setiap tindakan sebagaimana disebutkan dalam Subparagraf (a) sampai (d) dan setiap tindakan lainnya yang dapat mengurangi hak Penerima Gadai untuk

melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini.

8. ENFORCEMENT

8. PELAKSANAAN

8.1 Authority of the Pledgee

8.1 Wewenang Penerima Gadai

(a) The Pledgor agrees that upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, the Pledgee has the rights to:

(a) Pemberi Gadai dengan ini sepakat bahwa setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Penerima Gadai berhak untuk:

(i) exercise the sale by way of public auction or private sale or otherwise dispose of the Shares or any part thereof, take possession of the proceeds of any such sale, and to take any other actions for the exercise of and to protect any or all of the rights of the Pledgee or any Secured Party hereunder or as provided under the law, on such terms and conditions as the Pledgee may select or deem fit and appropriate. Upon the occurrence of such sale, the Pledgor will automatically cease to be a shareholder of the Borrower with respect to the Shares;

(i) melaksanakan kuasanya untuk menjual melalui lelang terbuka atau penjualan langsung atau dengan cara lainnya melepaskan Saham atau bagian apapun darinya, mengambil alih hasil dari penjualan, tersebut dan untuk melakukan tindakan lainnya untuk pelaksanaan dan untuk melindungi setiap dan semua hak yang dimiliki Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin manapun berdasarkan Perjanjian ini atau sebagaimana diatur berdasarkan hukum, syarat dan ketentuan yang ditetapkan atau dianggap tepat dan sesuai oleh Penerima Gadai. Setelah terjadinya penjualan tersebut, Pemberi Gadai dengan sendirinya tidak lagi menjadi pemegang saham Penerima Pinjaman sehubungan dengan Saham;

(ii) apply any sale proceeds of the Shares, the Dividends or both in the Pledgee's hands towards payment of any or all part of the Secured Liabilities;

(ii) menggunakan hasil penjualan Saham, Dividen atau keduanya yang dimiliki oleh Penerima Gadai untuk membayarkan seluruh atau bagian apapun dari Kewajiban Yang Dijamin;

(iii) file any claims or to take any action or institute any proceeding in respect of the Shares which to the Pledgee may appear necessary or desirable; and

(iii) mengajukan klaim atau melakukan gugatan atau memulai upaya hukum sehubungan dengan Saham yang dianggap perlu atau dibutuhkan oleh Penerima Gadai; dan

(iv) do and perform any and all acts necessary or incidental to the enforcement of the Pledgee's or the Secured Parties' rights under this Agreement.

(iv) melakukan dan melaksanakan setiap dan semua tindakan yang diperlukan atau terkait dengan pelaksanaan hak Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.

(b) The Pledgor agrees that a court's decision or order or penetapan is not necessary and is not required to be obtained by the

(b) Pemberi Gadai sepakat bahwa keputusan atau ketetapan atau penetapan pengadilan tidak diperlukan atau tidak wajib diperoleh Penerima

Pledgee for enforcing its rights under this Agreement upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, including but not limited to by way of selling the Shares.

- (c) The Pledgor undertakes that it will not claim or seek for any losses or damages or any other claim or remedy whatsoever from the Pledgee or any Secured Party as the result of any enforcement action taken by the Pledgee or such Secured Party, unless resulting from such Secured Party's gross negligence or wilful misconduct.

8.2 The Pledgor's obligations

- (a) (i) Following an Event of Default which is continuing, the Pledgor will fully co-operate with respect to any action taken by the Pledgee or any Secured Party in accordance with Clause 8.1 above, and it will from time to time and at any time execute and deliver to the Pledgee or any Secured Party any agreement, power of attorney or other document necessary for such action as requested by the Pledgee or any Secured Party.
- (ii) The Pledgor will take no action to limit or diminish the rights of the Pledgee or any Secured Party hereunder.
- (b) The Pledgor will fully co-operate and use its best efforts to obtain the waiver of rights of first refusal from the other shareholders of the Borrower or approvals of the general meeting of the shareholders, board of directors and board of commissioners of the Pledgor, the Borrower or both whenever they are required by the constitutional documents of the Pledgor and/or the Borrower for the enforcement of the pledge by the Pledgee and the Secured Parties.

Gadai untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas melalui penjualan Saham.

- (c) Pemberi Gadai berjanji tidak akan menuntut atau meminta penggantian atas kerugian atau kerusakan atau setiap klaim atau upaya perbaikan apapun dari Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sebagai akibat dari tindakan eksekusi gadai atas Saham yang dilakukan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja Pihak Yang Dijamin tersebut .

8.2 Kewajiban Pemberi Gadai

- (a) (i) Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Pemberi Gadai akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin sesuai dengan Pasal 8.1 di atas, dan Pemberi Gadai dari waktu ke waktu dan setiap saat akan membuat dan menyerahkan perjanjian, surat kuasa atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk tindakan tersebut sebagaimana diminta oleh Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin.
- (ii) Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan yang membatasi atau mengurangi hak Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Pemberi Gadai akan bekerja sama penuh dengan usaha terbaiknya untuk memperoleh pengesampingan hak atas hak memesan efek terlebih dahulu dari pemegang saham Penerima Pinjaman lainnya atau persetujuan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris Pemberi Gadai, Penerima Pinjaman atau keduanya yang diperlukan oleh dokumen pendirian Pemberi Gadai dan/atau Penerima Pinjaman untuk pelaksanaan gadai oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin.

- (c) (i) The Pledgor shall procure that the Borrower promptly register any transfer of ownership of the Shares as a result of the Pledgee exercising its rights to sell the Shares upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, and to remove the annotation of the pledge in the shareholders register book of the Borrower for the purpose of the sale.
- (ii) Following the occurrence of an Event of Default which is continuing, the Pledgor authorizes the Pledgee to do and take whatever actions are necessary to effectuate the transfer of the Shares, including to register the transfer in the shareholders register book of the Borrower.

8.3 The Pledgor waives rights

- (a) During the Security Period, the Pledgor irrevocably waives all rights of subrogation and any rights it may have to claim damages or reimbursement whether under contract or at law or equity on account of its payment hereunder and waives all rights and remedies that it may have prior to exhaustion of remedies by the Secured Parties.
- (b) The purchaser of the Shares following the enforcement of the Secured Parties' rights under this Agreement will hold it absolutely free from any claim or right of any kind of the Pledgor. The Pledgor irrevocably forgoes and waives all rights, and agrees not to assert any interest, claim or right of redemption with respect to the Shares against any person or entity that purchases or otherwise obtains the Shares or any of them, whether or not that interest, claim or right may exist under the laws or regulations of the Republic of Indonesia or any other jurisdiction.

- (c) (i) Pemberi Gadai harus memastikan bahwa Penerima Pinjaman segera mendaftarkan pengalihan kepemilikan Saham sebagai akibat pelaksanaan oleh Penerima Gadai atas haknya untuk menjual Saham setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, dan untuk menghapuskan catatan gadai dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman untuk keperluan penjualan.
- (ii) Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Pemberi Gadai dengan ini mengizinkan Penerima Gadai untuk melakukan dan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan pengalihan Saham, termasuk untuk mendaftarkan pengalihan dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman.

8.3 Pemberi Gadai melepaskan hak

- (a) Selama Periode Jaminan, Pemberi Gadai secara tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak subrogasi dan setiap hak yang dimilikinya untuk menuntut ganti rugi atau penggantian baik berdasarkan kontrak atau hukum atau yang setara sehubungan dengan pembayaran yang dilakukannya berdasarkan Perjanjian ini dan mengesampingkan semua hak dan upaya perbaikan yang dimiliki olehnya sebelum berakhirnya upaya perbaikan oleh Pihak Yang Dijamin.
- (b) Pembeli Saham setelah pelaksanaan hak-hak Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini akan memilikinya bebas dari klaim atau hak apapun jenisnya dari Pemberi Gadai. Pemberi Gadai dengan ini tidak akan menjalankan dan akan mengesampingkan semua hak, dan sepakat untuk tidak menuntut kepentingan, klaim atau hak penebusan sehubungan dengan Saham terhadap siapapun atau badan manapun yang membeli atau dengan cara lainnya memperoleh Saham atau salah satunya, baik kepentingan, klaim atau hak tersebut diatur maupun tidak berdasarkan hukum atau peraturan Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

8.4 Notice of Event of Default which is continuing

For the purpose of enforcing the Pledgee's or the Secured Parties' rights hereunder, the Agent may, and if so directed by the Majority Lenders, issue a notice to the Borrower in accordance with clause 26.21 of the Facilities Agreement.

9. GRANTING OF POWERS OF ATTORNEY

9.1 Powers of attorney

(a) The Pledgor grants an irrevocable power of attorney to the Pledgee and the Pledgee accepts that appointments and authorisations, with right of substitution and the full power to act for and on behalf of the Pledgor and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Pledgee considers appropriate, at any time and from time to time, to:

- (i) on and from the Effective Date, effect the pledge over the Shares in the manner set out in Clause 4, including executing and delivering to the Borrower or any other party documents in connection with or in relation thereto. This authorization shall only give the right, but not the obligation, to the Pledgee to perform the relevant action, and for the purpose of this paragraph (i) only, the Parties waive Article 1800 of the Indonesian Civil Code; and
- (ii) upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, do and perform any and all acts (including to sign, seal, execute, deliver, perfect and do all deeds, instruments, acts and other document), but without any

8.4 Pemberitahuan Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan

Untuk kepentingan pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini, Agen dapat, apabila diinstruksikan oleh Kreditur Mayoritas, menerbitkan suatu pemberitahuan kepada Debitur sesuai dengan pasal 26.21 dari Perjanjian Fasilitas.

9. PEMBERIAN SURAT KUASA

9.1 Surat kuasa

(a) Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Gadai dan Penerima Gadai dengan ini menerima penunjukan dan pemberian kuasa tersebut, dengan hak substitusi dan wewenang penuh untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi lainnya yang dianggap tepat oleh Penerima Gadai, sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu, untuk:

- (i) pada dan sejak Tanggal Efektif, melaksanakan gadai atas Saham dalam cara yang disebutkan dalam Pasal 4, termasuk membuat dan menyerahkan dokumen yang terkait atau yang berhubungan dengan gadai tersebut kepada Penerima Pinjaman atau pihak lainnya. Pemberian kuasa ini hanya memberikan hak, namun bukan kewajiban, kepada Penerima Gadai untuk melaksanakan tindakan terkait, dan hanya untuk keperluan ayat (i), Para Pihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; dan
- (ii) setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, melakukan dan menjalankan setiap dan semua tindakan (termasuk untuk menandatangani, mencap, membuat, menyerahkan, menyempurnakan dan melakukan semua perjanjian,

obligation to do so, as may in the opinion of the Pledgee be necessary or appropriate for enforcing and giving it the full benefit of its rights, powers and benefits conferred to it hereunder.

instrumen, akta dan dokumen lainnya), namun tidak diwajibkan untuk melakukannya, yang diperlukan atau tepat menurut pendapat Penerima Gadai untuk melaksanakan dan memberikannya manfaat sepenuhnya dari hak, kuasa dan manfaat yang diberikan kepadanya berdasarkan Perjanjian ini.

9.2 Irrevocable powers of attorney

All powers of attorney and authorisations granted by the Pledgor to the Pledgee under this Agreement form an integral and inseparable part of this Agreement, without which this Agreement would not have been made and those powers and authorisations are therefore irrevocable and will not terminate for any reasons whatsoever, including by reasons mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code (except for renunciations or release by the Pledgee), until the end of the Security Period

9.3 The Pledgor agrees to execute additional powers of attorney

The Pledgor undertakes and binds itself to execute any additional or separate authorisations and powers of attorney as may be needed for carrying out the powers and authority granted in this Agreement and for enforcing any of the Pledgee's and the Secured Parties' rights, interests and benefits under this Agreement.

9.4 Ratification of actions of attorney

By signing this Agreement, the Pledgor approves and ratifies all acts and actions performed and effected by the Pledgee by virtue of all the powers of attorney or authorisations are granted.

9.2 Surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali

Semua surat kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tanpa kuasa dan wewenang mana Perjanjian ini tidak akan dibuat dan, oleh karena itu, kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena hal apapun, termasuk hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (kecuali untuk penolakan atau pelepasan oleh Penerima Gadai), sampai akhir dari Periode Jaminan.

9.3 Pemberi Gadai sepakat untuk membuat surat kuasa tambahan

Pemberi Gadai berjanji dan mengikat dirinya untuk membuat otorisasi dan surat kuasa tambahan atau terpisah yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini dan untuk melaksanakan hak, kepentingan dan manfaat Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.

9.4 Pengesahan tindakan penerima kuasa

Dengan menandatangani Perjanjian ini, Pemberi Gadai menyetujui dan mengesahkan seluruh tindakan dan langkah yang dilakukan atau dijalankan oleh Penerima Gadai berdasarkan semua surat kuasa atau otorisasi yang diberikan.

<p>9.5 The Pledgee is not responsible for losses</p> <p>(a) The Pledgee will not be responsible for any losses, involuntary or otherwise, which may arise in the exercise by the Pledgee or any person designated to carry out the power conferred in this Clause 9, except for any loss caused by the negligence, fraud or wilful misconduct on the part of the Pledgee.</p> <p>(b) The Pledgor shall pay to the Pledgee all reasonable expenses incurred by the Pledgee in connection with the implementation of the authority are granted except for any expenses incurred or caused by the gross negligence or wilful misconduct on the part of the Pledgee.</p>	<p>9.5 Penerima Gadai tidak bertanggung jawab atas kerugian</p> <p>(a) Penerima Gadai tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun, baik secara tidak sengaja atau lainnya, yang dapat timbul dalam pelaksanaan oleh Penerima Gadai atau siapapun yang ditunjuk olehnya untuk menjalankan kuasa yang diberikan dalam Pasal 9 ini, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, penipuan, atau kesalahan yang disengaja dari Penerima Gadai.</p> <p>(b) Pemberi Gadai wajib membayar kepada Penerima Gadai semua biaya yang secara wajar dikenakan kepada Penerima Gadai sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan yang diberikan kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh Penerima Gadai.</p>
<p>10. CONTINUING AND INDEPENDENT OBLIGATIONS</p> <p>10.1 Continuing and independent security</p> <p>(a) On and from the Effective Date, the pledge under this Agreement will be a continuing security and will remain in full force and effect until the end of the Security Period, notwithstanding the bankruptcy or liquidation or incapacity or change in the status of the Borrower, the Pledgor or any other person or any intermediate settlement of account or any other matter whatsoever.</p> <p>(b) The pledge, rights, powers and authorisations granted to the Pledgee and the Secured Parties under this Agreement are cumulative, in addition to, and independent from, (i) any other security interest, guarantee, right or remedy now or at any time created by the Pledgor, any other Obligor or any third party in favor of the Pledgee or any Secured Party in respect of the Secured Liabilities and (ii) any other rights, powers and authorisations which the Pledgee and the Secured Parties may have under law or any other agreements with the Pledgor.</p>	<p>10. KEWAJIBAN BERKELANJUTAN DAN INDEPENDEN</p> <p>10.1 Jaminan berkelanjutan dan independen</p> <p>(a) Pada dan sejak Tanggal Efektif, gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan jaminan berkelanjutan dan akan tetap berlaku dan sah sepenuhnya sampai dengan akhir Periode Jaminan, terlepas dari adanya kepailitan atau likuidasi atau ketidakmampuan atau perubahan pada status Penerima Pinjaman, Pemberi Gadai atau siapapun lainnya atau penyelesaian pembayaran sebagian atau hal lainnya apapun.</p> <p>(b) Gadai, hak, wewenang dan otorisasi yang diberikan kepada Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini bersifat kumulatif, selain dari, dan independen dari, (i) setiap hak atas jaminan, penanggungan, hak atau upaya lainnya yang sekarang atau dari waktu ke waktu dapat dibuat oleh Pemberi Gadai, setiap Obligor lainnya, atau setiap pihak ketiga untuk kepentingan Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin lainnya sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin dan (ii) setiap hak, wewenang dan otorisasi lainnya yang dapat dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang</p>

Dijamin berdasarkan hukum atau setiap perjanjian lainnya dengan Pemberi Gadai.

(c) This Agreement may be enforced irrespective of and without the Pledgee or the Secured Parties first having to make recourse to any other security or rights or remedies or guarantee or indemnity and take any other steps or proceedings against the Borrower, any other Obligor or any other person or any of their assets, and this Agreement may be enforced for any balance due under the Secured Liabilities. It shall not limit or prejudice the Pledgee's and the Secured Parties' rights or security interest granted to them under any other Finance Document or Security Document under the law of any jurisdiction.

(c) Perjanjian ini dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan dan tanpa Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin harus terlebih dahulu melakukan tindakan terhadap jaminan atau hak atau upaya atau penanggungan atau ganti rugi apapun lainnya dan melakukan langkah atau proses hukum lainnya terhadap Penerima Pinjaman, setiap Obligor lainnya atau setiap orang alinnya atau asetnya apapun, dan Perjanjian ini dapat dilaksanakan untuk setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Kewajiban Yang Dijamin. Hal tersebut tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau hak atas jaminan yang diberikan kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan atau Dokumen Jaminan lainnya berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun.

10.2 Protective clauses

So long as the Secured Liabilities remain outstanding, this Agreement and the obligation of the Pledgor hereunder shall not be and shall not be prejudiced, fulfilled, discharged, released, impaired, varied, terminated or otherwise affected by:

- (a) the payment to the Pledgee or any Secured Party by any other Obligor or any other person of, or the settlement of, any part of the Secured Liabilities;
- (b) any time or other indulgence given or agreed to be given by the Pledgee or any Secured Party to any other Obligor or any other person, in respect of obligations under any of the Finance Documents;
- (c) any variation, modification, supplement, or amendment of the Finance Documents or any other document referred to therein;
- (d) any act, event or omission which would or may, but for this provision, operate to prejudice,

10.2 Pasal pelindung

Selama Kewajiban Yang Dijamin tidak terpenuhi, Perjanjian ini dan kewajiban dari Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini tidak akan berkurang, terpenuhi, dilepaskan, dibebaskan, diganggu, diubah, diakhiri atau dengan cara lainnya dipengaruhi akibat:

- (a) pembayaran kepada Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin oleh Obligor atau siapapun lainnya atas, atau penyelesaian, sebagian Kewajiban Yang Dijamin;
- (b) waktu atau kelonggaran lainnya yang diberikan atau disepakati untuk diberikan oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin kepada Obligor atau siapapun lainnya, sehubungan dengan kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- (c) setiap variasi, modifikasi, penambahan atau perubahan setiap Dokumen Pembiayaan atau dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalamnya;
- (d) setiap tindakan, peristiwa atau pengabaian yang akan atau dapat, namun untuk ketentuan ini,

- | | |
|--|---|
| <p>impair, discharge or otherwise affect the liability of the Pledgor hereunder;</p> | <p>mengurangi, mengganggu, melepaskan atau dengan cara lainnya mempengaruhi kewajiban Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini;</p> |
| <p>(e) the invalidity or unenforceability of any obligation or liability of any of the Obligor or any other person under the Finance Documents;</p> | <p>(e) ketidakabsahan atau ketidakterlaksanaan kewajiban atau tanggung jawab Obligor atau siapapun lainnya berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan;</p> |
| <p>(f) any invalidity or irregularity in the execution of any of the Finance Documents;</p> | <p>(f) ketidakabsahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Dokumen Pembiayaan;</p> |
| <p>(g) any deficiency in the powers of any other Obligor to enter into or perform any of its rights and obligations under any of the Finance Documents or any irregularity in the exercise thereof or any lack of authority by any person purporting to act on behalf of the first person;</p> | <p>(g) kecacatan dalam kuasa setiap Obligor atau siapapun lainnya untuk mengadakan atau melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya atau kurangnya wewenang pihak manapun yang bermaksud untuk bertindak atas nama pihak tersebut pertama kali;</p> |
| <p>(h) the bankruptcy, liquidation, insolvency, incapacity, disability or limitation howsoever described or any change in the articles of association, constitution or status of any of the Obligor;</p> | <p>(h) kepailitan, likuidasi, insolvensi, ketidakcakapan, kecacatan atau batasan apapun jenisnya atau perubahan pada anggaran dasar, dokumen pendirian atau status Obligor;</p> |
| <p>(i) any other Finance Documents, lien, guarantee or other security or right or remedy being or becoming held by or available to the Pledgee or any Secured Party; or any of the same being or becoming wholly or partly void, voidable, unenforceable or impaired; or the Pledgee or any Secured Party at any time releasing, refraining from enforcing, varying or in any other way dealing with any of the same or any power, right or remedy that the Pledgee or any Secured Party may now or in the future have from or against any of the Obligor or any other person;</p> | <p>(i) setiap Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya yang dimiliki atau tersedia bagi Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin; atau ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau ketidakterlaksanaan Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya tersebut baik seluruhnya maupun sebagian; atau Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin sewaktu-waktu melepaskan, tidak melaksanakan, mengubah atau dengan cara lainnya mentransaksikan Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya tersebut atau kuasa, hak atau upaya perbaikan yang sekarang atau nantinya dimiliki</p> |

oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin tersebut terhadap Obligor atau pihak lainnya;

- (j) any waiver, exercise, omission to exercise, compromise, renewal or release of any rights against any of the Obligor or any other person or any compromise, arrangement or settlement with any of the same; or
- (k) any provision of this Agreement is prohibited or unenforceable in any jurisdiction.

- (j) pelepasan, pelaksanaan, pengabaian pelaksanaan, penyesuaian, perpanjangan atau pelepasan hak apapun terhadap Obligor atau siapapun lainnya atau penyesuaian, pengaturan atau penyelesaian dengan Obligor atau siapapun lainnya; atau
- (k) ketentuan Perjanjian ini dilarang atau tidak dapat dilaksanakan di suatu yurisdiksi.

10.3 No release and discharge

The Pledgee or any Secured Party will be entitled to enforce this Agreement as if no such discharge, release or settlement had occurred notwithstanding any discharge, release or settlement from time to time between the Pledgee or any Secured Party and the Pledgor in respect of any security, disposition or payment granted or made to the Pledgee or any Secured Party in relation to the Secured Liabilities by the Pledgor or any other person is avoided or set aside or ordered to be surrendered, paid away, refunded or reduced by virtue of any provision, law or enactment relating to bankruptcy, insolvency, liquidation, winding-up, composition or arrangement for the time being in force.

10.3 Tidak ada pelepasan dan pembebasan

Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin akan berhak untuk melaksanakan Perjanjian ini seolah-olah tidak ada pembebasan, pelepasan atau penyelesaian terjadi tanpa mengesampingkan pembebasan, pelepasan atau penyelesaian dari waktu ke waktu antara Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin dan Pemberi Gadai sehubungan dengan jaminan, disposisi, atau pembayaran apapun yang diberikan atau dilakukan kepada Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin oleh Pemberi Gadai atau pihak lainnya dihalangi atau dikesampingkan atau diperintahkan untuk diserahkan, dibayar kepada yang lain, dikembalikan atau dikurangi oleh ketentuan, hukum atau pengundangan sehubungan dengan kepailitan, keadaan tidak mampu membayar (insolvensi), likuidasi, penutupan, komposisi atau pengaturan yang dari waktu ke waktu berlaku atau alasan lainnya.

11. TAXES AND OTHER DEDUCTIONS

All payments to be made by the Pledgor to the Pledgee and any Secured Party under this Agreement shall be made free and clear of and without any tax deduction or any other deduction, in the manner sets out in clause 14.2 (*Tax gross-up*) and clause 14.6 (*Indirect taxes*) of the Facilities Agreement.

11. PAJAK DAN POTONGAN LAINNYA

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini harus bebas dan bersih dari dan tanpa adanya potongan pajak atau potongan lainnya, dalam cara yang disebutkan dalam pasal 14.2 (*Pajak gross-up*) dan pasal 14.6 (*Pajak tidak langsung*) dari Perjanjian Fasilitas.

12. INDEMNITY

The Pledgor shall indemnify the Pledgee, the other Secured Parties of any cost, loss or liability in the manner set out in clause 23.1 (*Sponsor Indemnity*) of the Equity Support and Retention Deed as if the references to “Sponsor” therein shall be to the Pledgor and each reference to “Deed” shall be reference to this Agreement.

13. COSTS AND EXPENSES

The Pledgor shall pay to the Pledgee the amount of all costs and expenses (including legal fees) incurred by the Pledgee in relation to this Agreement in the manner as set out in clause 23.2 (*Costs and Expenses*) of the Equity Support and Retention Deed as if the references to “Equity Party” therein shall be to the Pledgor and each reference to “Finance Document” shall be reference to this Agreement

14. NATURE OF PLEDGE

- (a) The pledge under this Agreement is intended by the Parties to be a first ranking security for the Secured Liabilities.
- (b) It should not be construed as limiting or precluding in any way the exercise by the Pledgee or the Secured Parties of any or all of its rights for the full and due payment and performance of the Secured Liabilities.
- (c) The pledge under this Agreement will not constitute payment or fulfilment of the Secured Liabilities or any portion thereof, unless and until the Pledgee has collected and applied the proceeds of the sale of the Shares and the Dividends in full payment of the Secured Liabilities.
- (d) In any and all such cases, the proceeds of the sale of the Shares and the Dividends will constitute payment of the Secured

12. GANTI RUGI

Pemberi Gadai akan mengganti rugi Penerima Gadai, Pihak Yang Dijamin atas biaya, kerugian, atau kewajiban apa pun dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 23.1 (Ganti Rugi Sponsor) dari Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas seolah-olah referensi ke “Sponsor” di dalamnya adalah merujuk kepada Pemberi Gadai dan setiap referensi ke “Akta” adalah merujuk pada Perjanjian ini.

13. BIAYA DAN PENGELUARAN

Pemberi Gadai harus membayar kepada Penerima Gadai sejumlah semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) ini yang dikeluarkan sehubungan dengan Perjanjian ini oleh Penerima Gadai sesuai ketentuan dalam pasal 23.2 (*Biaya dan pengeluaran*) dari Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas seolah-olah referensi ke “Pihak Ekuitas” di dalamnya adalah merujuk kepada Pemberi Gadai dan setiap referensi ke “Dokumen Pembiayaan” adalah merujuk pada Perjanjian ini.

14. SIFAT GADAI

- (a) Gadai berdasarkan Perjanjian ini dimaksudkan oleh Para Pihak untuk menjadi jaminan peringkat pertama atas Kewajiban Yang Dijamin.
- (b) Hal ini tidak ditafsirkan untuk membatasi atau menghalangi dengan cara apapun pelaksanaan oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin atas setiap atau seluruh hak yang dimilikinya terhadap pembayaran dan pembebasan Kewajiban Yang Dijamin secara sepenuhnya dan tepat waktu.
- (c) Gadai berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pembayaran atau pemenuhan Kewajiban Yang Dijamin atau bagian apapun dari Kewajiban Yang Dijamin, kecuali jika dan sampai Penerima Gadai telah menagihkan dan menggunakan hasil dari penjualan Saham dan Dividen untuk melunasi Kewajiban Yang Dijamin sepenuhnya.
- (d) Dalam setiap dan segala halnya, hasil penjualan Saham dan Dividen hanya akan dianggap sebagai pembayaran Kewajiban

Liabilities only to the extent that the sum actually received can be applied by the Pledgee and the Secured Parties against the Secured Liabilities.

Yang Dijamin sejauh jumlah yang benar-benar diterima tersebut dapat digunakan oleh Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin terhadap Kewajiban Yang Dijamin.

15. FURTHER ASSURANCE

(a) On and from the Effective Date, the Pledgor shall promptly do all such acts or execute all such documents (including powers of attorney, notices and instructions) as the Pledgee may reasonably specify:

(i) to perfect the Security Interest created or intended to be created under or evidenced by this Agreement or for the exercise of any rights, powers and remedies of the Pledgee provided by or pursuant to this Agreement or by law; and/or

(ii) to protect the interests of the Pledgee in the Shares. including to take all actions available as may be necessary for the purpose of the creation, perfection, protection or maintenance of any Security Interest conferred or intended to be conferred on the Pledgee by or pursuant to this Agreement.

(b) The Pledgor will allow its name to be used as and when necessary for the foregoing purposes, with duly observance of the Applicable Laws.

16. MISCELLANEOUS PROVISIONS

16.1 Entire agreement and amendment

(a) This Agreement and the documents referred to herein constitute the entire rights and obligations of the Parties and supersede all and any previous expressions of intent or understanding in relation to the pledge over the Shares other than the Facilities Agreement.

(b) Any amendment or waiver of any provisions of this Agreement and waiver of any default under this Agreement will

15. JAMINAN LAINNYA

(a) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai wajib segera melakukan semua tindakan atau menandatangani semua dokumen tersebut (termasuk surat kuasa, pemberitahuan dan instruksi) sebagaimana dapat diperlukan oleh Penerima Gadai:

(i) untuk menyempurnakan Jaminan yang dibuat atau dimaksud untuk dibuat atau dibuktikan oleh Perjanjian ini atau pelaksanaan dari setiap hak, kewenangan dan upaya dari Penerima Gadai yang diberikan oleh atau berdasarkan Perjanjian ini atau oleh hukum; dan/atau

(ii) untuk menjaga kepentingan Penerima Gadai dalam Saham termasuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk tujuan pembuatan, penyempurnaan, perlindungan atau pemeliharaan setiap Jaminan yang diberikan atau dimaksudkan untuk diberikan pada Penerima Gadai oleh atau sesuai dengan Perjanjian ini.

(b) Pemberi Gadai akan mengizinkan namanya untuk digunakan jika dan apabila diperlukan untuk keperluan tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan Hukum Yang Berlaku.

16. KETENTUAN LAIN-LAIN

16.1 Keseluruhan perjanjian dan perubahan

(a) Perjanjian ini dan dokumen yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini merupakan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dan menggantikan semua dan setiap pernyataan maksud atau kesepahaman sebelumnya sehubungan dengan gadai atas Saham selain dari Perjanjian Fasilitas.

(b) Setiap perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau pengesampingan atas ketentuan dalam Perjanjian ini hanya akan

only be effective if made in writing and signed by the Pledgee.

16.2 No waiver

No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of the Pledgee or any Secured Party, any right or remedy under this Agreement shall operate as a waiver of any such right or remedy or constitute an election to affirm this Agreement. No election to affirm this Agreement on the part of the Pledgee or any Secured Party shall be effective unless it is in writing. No single or partial exercise of any right or remedy shall prevent any further or other exercise or the exercise of any other right or remedy.

16.3 Partial invalidity

- (a) If, at any time, any provision of this Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under any law of any jurisdiction, neither the legality, validity or enforceability of the remaining provisions nor the legality, validity or enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction will in any way be affected or impaired.
- (b) The Pledgor will enter into an amendment hereto which, together with the remaining provisions, will result in the financial and other obligations of the Pledgor and the rights of the Pledgee and the Secured Parties being as close as possible to those contemplated by such illegal, invalid or unenforceable provisions.

16.4 Disclosure of information

The Pledgee and any Secured Party is entitled to disclose information in respect of the Pledgor and this Agreement in the manner sets out in clause 43 (*Confidential Information*) of the Facilities Agreement.

berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Penerima Gadai.

16.2 Tidak ada pengesampingan

Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin yang akan menjadi pengesampingan atas setiap hak atau upaya atau merupakan pemilihan untuk menyetujui Perjanjian ini. Tidak ada pemilihan untuk menyetujui Perjanjian ini di pihak Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin yang berlaku kecuali dilakukan secara tertulis. Tidak ada satu atau sebagian pelaksanaan hak atau upaya akan mencegah pelaksanaan lebih lanjut atau lainnya apapun atau pelaksanaan setiap hak atau upaya lainnya.

16.3 Ketidakabsahan sebagian

- (a) Jika sewaktu-waktu suatu ketentuan dalam Perjanjian ini terbukti tidak atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya tidak akan berkurang atau terpengaruh oleh ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (b) Pemberi Gadai akan menandatangani perubahan terhadap Perjanjian ini yang, beserta dengan ketentuan lainnya, akan memberlakukan kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya yang ditanggung oleh Pemberi Gadai dan hak yang dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin seserupa mungkin dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

16.4 Pengungkapan informasi

Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berhak untuk mengungkapkan informasi sehubungan dengan Pemberi Gadai dan Perjanjian ini dalam cara yang disebutkan dalam pasal 43 (*Informasi Rahasia*) dari Perjanjian Fasilitas.

17. ASSIGNMENT

17.1 The Pledgor

The Pledgor may not assign any of its rights or transfer any of its rights or obligations under the Finance Documents, except with the prior written consent of all the Lenders.

17.2 The Pledgee and the Secured Parties

The Pledgee and each of the Secured Parties may at any time assign any of their rights and obligations hereunder without the consent of the Pledgor, in accordance with the provisions of the Facilities Agreement.

18. EFFECTIVENESS, TERMINATION AND DEREGISTRATION

18.1 Effectiveness and termination

(a) This Agreement will remain valid, binding and in full force and effect from the date first above mentioned until the end of the Security Period.

(b) This Agreement (including the granting of any power of attorney and all powers of attorney granted herein) shall fully and automatically cease to have any further force or effect at the end of the Security Period without the need for any act or deed.

(c) The termination of this Agreement shall be without recourse to or warranty from the Pledgee or the Secured Parties, and the Pledgor shall not claim for or object to anything whatsoever unless resulting from such Secured Party's gross negligence or wilful misconduct.

18.2 Deregistration

(a) In order to administratively effectuate the termination of the pledge under this Clause 18, the Pledgor and the Pledgee agree as soon as reasonably practicable to instruct the Borrower to remove the

17. PENGALIHAN

17.1 Pemberi Gadai

Pemberi Gadai tidak akan mengalihkan hak atau kewajiban yang dimilikinya berdasarkan Dokumen Pembiayaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari semua Pemberi Pinjaman.

17.2 Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin

Penerima Gadai dan masing-masing Pihak Yang Dijamin dapat sewaktu-waktu mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan dari Pemberi Gadai, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas

18. KEBERLAKUAN, PENGAKHIRAN DAN PENGHAPUSAN

18.1 Keberlakuan dan pengakhiran

(a) Perjanjian ini akan tetap berlaku, mengikat dan sah sepenuhnya dari tanggal tersebut pertama kali di atas sampai akhir Periode Jaminan.

(b) Perjanjian ini (termasuk pemberian surat kuasa dan surat kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini) akan sepenuhnya dan dengan sendirinya berakhir dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum pada akhir Periode Jaminan tanpa membutuhkan akta atau perjanjian apapun.

(c) Pengakhiran tersebut dilakukan tanpa adanya tuntutan terhadap atau jaminan dari Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin, dan Pemberi Gadai tidak akan mengajukan tuntutan atas atau keberatan terhadap hal apapun juga kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja Pihak Yang Dijamin tersebut.

18.2 Penghapusan

(a) Agar dapat melakukan pengakhiran gadai berdasarkan Pasal 18 ini secara administratif, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai sepakat untuk sesegera mungkin memerintahkan Penerima Pinjaman untuk menghapus

annotation of the pledge under this Agreement in the shareholders register book of the Borrower and the Pledgee shall return the Share Certificates to the Pledgor within 5 Business Days following the end of the Security Period.

- (b) Any costs, expenses and fees incurred by the Pledgee in complying with this Clause shall be borne by the Pledgor in accordance with the Facilities Agreement.

19. NOTICES

19.1 Delivery

Any notice, demand or other communication to be given by either Party to the other under this Agreement shall be in writing and delivered or sent to the following address or facsimile number (or such other address or facsimile number notified to the addressee in the manner set out in clause 38 (*Notices*) of the Facilities Agreement:

To the Pledgor/Kepada Pemberi Gadai:

To the Pledgee/Kepada Penerima Gadai:

19.2 Deemed delivery

Except if effected by a court server (*Juru Sita*), any notice, demand or other communication addressed and sent to a Party under Clause 19.1 above will be deemed to have been delivered if delivered in the manner set out in clause 38.3 (*Delivery*) and clause 38.5

pencatatan gadai berdasarkan Perjanjian ini dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan Penerima Gadai akan mengembalikan Sertifikat Saham kepada Pemberi Gadai dalam waktu 5 Hari Kerja setelah pembayaran penuh Kewajiban Yang Dijamin.

- (b) Setiap biaya, pengeluaran dan ongkos yang ditimbulkan oleh Penerima Gadai dalam mematuhi Pasal ini akan ditanggung oleh Pemberi Gadai sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas.

19. PEMBERITAHUAN

19.1 Penyerahan

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan atau dikirimkan ke alamat atau nomor faksimili berikut (atau alamat atau nomor faksimili lainnya yang diberitahukan kepada pihak penerima dalam cara yang disebutkan dalam pasal 38 (*Pemberitahuan*) dari Perjanjian Fasilitas):

Gedung Bank Panin 2nd Floor/Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia
Fax number/Nomor Faksimili: +6221 7246245
Attention:/Untuk Perhatian: Director/Direktur
Email/Surat Elektronik: elissa@mspnickel.com

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Fax Number/Nomor Faksimili: +62 21 5296 4012
Telephone/Nomor telepon: +62 21 524 5293
Attention/Untuk Perhatian.: Group Head – Corporate Solution Group
Email/Surat Elektronik:
reza.pradityanto@bankmandiri.co.id,
Wijaya.Jati@bankmandiri.co.id dan
laksmi.wulandari@bankmandiri.co.id

19.2 Dianggap telah diserahkan

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang ditujukan dan dikirimkan kepada suatu Pihak berdasarkan Pasal 19.1 di atas akan dianggap telah diserahkan jika diserahkan dalam cara yang disebutkan dalam pasal 38.3 (*Pengiriman*) dan

(*Electronic Communication*) of the Facilities Agreement.

pasal 38.5 (*Komunikasi Elektronik*) dari Perjanjian Fasilitas.

19.3 Language

Except if effected by a court server (*Juru Sita*), all notices, demand or other communications given under this Agreement must be in English, except where required by Applicable Law to be in the Indonesian language, in which case a sworn translation to English thereof, should be provided simultaneously. If there is any discrepancy between the Indonesian version and the English version of such communication, the English version shall prevail.

19.3 Bahasa

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bahasa Inggris, kecuali ketika diwajibkan oleh Hukum Yang Berlaku untuk dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dalam hal mana, terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia dari pemberitahuan tersebut harus diberikan secara bersamaan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari komunikasi tersebut, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

20. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

20. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

20.1 Governing law

This Agreement and the rights and obligations of the Parties hereunder shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

20.1 Hukum Yang Mengatur

Perjanjian ini dan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

20.2 Jurisdiction

(a) The Pledgor agrees that any legal action or proceeding arising out of, or in connection with, this Agreement may be brought in the District Court of Central Jakarta.

(b) The Pledgor irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of such court. Notwithstanding the foregoing, the Pledgee or the Secured Parties will have the right to proceed against the Pledgor in any other competent court in any other jurisdiction.

20.2 Yurisdiksi

(a) Pemberi Gadai sepakat bahwa setiap gugatan atau upaya hukum yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Perjanjian ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(b) Pemberi Gadai dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk terhadap yurisdiksi non-eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanpa mengurangi yang disebut diatas, Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin akan mempunyai hak untuk mengajukan proses terhadap Pemberi Gadai dalam setiap pengadilan lainnya yang berwenang dalam yurisdiksi apapun lainnya.

20.3 No limitation on right of action

Nothing herein will limit the right of the Pledgee or the Secured Parties to commence any legal action or proceeding

20.3 Tidak ada pembatasan hak atas tindakan

Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan untuk membatasi hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin

against the Pledgor and/or its assets in any other jurisdiction or to serve process in any manner permitted by law, and the taking of proceedings in any jurisdiction will not preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

20.4 Waiver; final judgement conclusive

- (a) The Pledgor irrevocably and unconditionally waives any objection it may now or subsequently have to the choice of the venue of any legal action arising out of or relating to this Agreement on the ground of venue or *forum non conveniens* or any other grounds.
- (b) The Pledgor also agrees that a final judgment against it in any such legal action will be final and conclusive and may be enforced in any other jurisdiction.

20.5 Waiver of immunity

The Pledgor irrevocably waives, to the extent permitted by Applicable Law, with respect to itself and its revenues and assets (irrespective of their use or intended use), all immunity on the grounds of sovereignty or other similar grounds from any set-off or legal action in the Republic of Indonesia or elsewhere, including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court or tribunal, and immunity of any of its property from attachment prior to judgment or from execution of a judgment.

THIS AGREEMENT has been executed by the Pledgor and the Pledgee on the day and year first above written.

untuk memulai suatu tindakan hukum atau berperkara hukum melawan Pemberi Gadai dan/atau harta bendanya di yurisdiksi lain atau untuk memberikan somasi dalam cara apapun yang diijinkan oleh hukum, dan pengajuan perkara di suatu yurisdiksi tidak akan menghalangi pengajuan perkara di yurisdiksi lain baik secara bersama-sama ataupun tidak.

20.4 Pengesampingan; keputusan akhir mengikat

- (a) Pemberi Gadai tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat melepaskan setiap keberatan yang sekarang atau nantinya dimiliki olehnya terhadap pilihan tempat gugatan hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dengan alasan tempat atau *forum non conveniens* atau alasan lainnya.
- (b) Pemberi Gadai juga sepakat bahwa keputusan akhir terhadap dirinya dalam setiap gugatan hukum tersebut akan bersifat mutlak dan menentukan dan dapat dilaksanakan di yurisdiksi lainnya.

20.5 Pengesampingan kekebalan

Pemberi Gadai tanpa dapat ditarik kembali, sejauh diizinkan berdasarkan Hukum Yang Berlaku, melepaskan setiap kekebalan yang berhak dimiliki atau akan dimiliki olehnya atau harta kekayaannya sewaktu-waktu (tanpa memperhatikan penggunaan yang dimaksud), baik bersifat kekebalan pemerintah atau lainnya, terhadap perjumpaan hutang atau gugatan hukum di Republik Indonesia atau tempat lainnya, termasuk kekebalan terhadap pemberian panggilan pengadilan, kekebalan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau majelis, dan kekebalan harta kekayaannya terhadap penyitaan sebelum keputusan atau terhadap pelaksanaan suatu keputusan.

PERJANJIAN INI ditandatangani oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal di atas.

SCHEDULE 1

THE SECURED PARTIES

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original lenders under the Facilities Agreement;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original expansion lenders under the Facilities Agreement;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (formerly known as Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as *mandated lead arrangers* under the Facilities Agreement;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. and PT Bank UOB Indonesia as original hedge counterparties under the Facilities Agreement;
5. PT Bank DBS Indonesia as agent under the Facilities Agreement;
6. BNP Paribas as technical and modelling bank; and

LAMPIRAN 1

PARA PIHAK YANG DIJAMIN

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman tambahan awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai *mandated lead arrangers* berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. dan PT Bank UOB Indonesia sebagai pihak lindung nilai awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
5. PT Bank DBS Indonesia sebagai agen berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
6. BNP Paribas sebagai technical dan modelling bank; dan

7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as security agent under the Facilities Agreement.
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

SCHEDULE 2**LAMPIRAN 2****DETAILS OF SHARES****RINCIAN SAHAM**

This Schedule constitutes part of the Amended and Restated Pledge of Shares Agreement dated _____ 2022 between PT Trimegah Bangun Persada as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (acting for and behalf of the Secured Parties) as pledgee.

Lampiran ini merupakan bagian dari Perjanjian Gadai Saham Yang Diubah dan Dinyatakan Kemabli tanggal _____ 2022 antara PT Trimegah Bangun Persada sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin) sebagai penerima gadai.

Details of Shares in PT Halmahera Persada Lygend

Rincian Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend

Shareholder/Pemegang Saham	Collective Shares Certificate Date/Tanggal Sertifikat Saham Kolektif	Serial No. of Shares/Nomor Serial Saham		No. of Shares/Jumlah Saham
		From/Dari	To/Kepada	
PT Trimegah Bangun Persada	No. 1 dated 28 September 2021	1	2,268,530	2,268,530

SCHEDULE 3

LAMPIRAN 3

NOTICE OF PLEDGE AND INSTRUCTION

PEMBERITAHUAN GADAI DAN INSTRUKSI

To: PT Halmahera Persada Lygend

Kepada: PT Halmahera Persada Lygend

Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

Gedung Bank Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

Attention: Director

U.p.:

Copy to: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Tembusan kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Re.: Notice of Pledge and Instruction

Perihal: Pemberitahuan Gadai dan Instruksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

We inform you that we have pledged to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (the **Pledgee**) [●] shares (**Pledged Shares**) in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**) represented by a collective share certificate number [●] dated [●] as detailed in the Attachment 1 to this notice and instruction pursuant to the Amended and Restated Pledge Agreement dated _____ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) executed between us as pledgor (the **Pledgor**) and the Pledgee acting as security agent for the Secured Parties.

Kami memberitahukan kepada anda bahwa kami telah menggadaikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (**Penerima Gadai**) [●] saham (**Saham Yang Digadai**) dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**) sebagaimana dibuktikan oleh sertifikat saham kolektif nomor [●] tanggal [●] sebagaimana diperinci dalam Lampiran 1 pemberitahuan dan instruksi ini sesuai dengan Perjanjian Gadai Saham Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal _____ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) yang dibuat antara kami sebagai pemberi gadai (**Pemberi Gadai**) dan Penerima Gadai yang bertindak sebagai agen jaminan bersama bagi Pihak Yang Dijamin.

The Pledge Agreement also covers any Additional Shares and the Dividends pursuant to the terms of the Pledge Agreement.

Perjanjian Gadai Saham juga mencakup Saham Tambahan dan Dividen sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gadai.

In relation to the current pledge of the Pledged Shares and any pledge over the Additional Shares that will be effective automatically upon the Borrower issuing the Additional Shares to us, we instruct you to:

Sehubungan dengan gadai Saham Yang Digadai yang sedang dilakukan dan gadai atas Saham Tambahan yang akan berlaku dengan sendirinya setelah Penerima Pinjaman menerbitkan Saham Tambahan kepada kami, kami menginstruksikan anda untuk:

- (a) promptly register in the shareholders register book of the Borrower the pledge over the Pledged Shares in favour of the Pledgee, and promptly provide the Pledgee with written evidence of such registration;
- promptly execute and deliver to the Pledgee the Notice and Instruction Acceptance, in the form as attached to this letter;
- (b) following the occurrence of an Event of Default which is continuing and the transfer or sale of the Pledged Shares pursuant to the Pledge Agreement, remove the annotation of the pledge over the Pledged Shares and simultaneously register the transfer of the Pledged Shares that results from the Pledgee enforcing the pledge over those Pledged Shares in the shareholders register book of the Borrower. We confirm that such sale and transfer of the Pledged Shares and concurrent release of the pledge over the Pledged Shares transferred will be conducted by the Pledgee or any of its attorneys without our involvement and without obtaining our prior written consent.
- (c) For the purpose of the preceding paragraphs, the occurrence of a sale of the Pledged Shares will be notified to you by the Pledgee, which notice will be conclusive and binding evidence of the matters stated therein and upon presentation of such notice you are authorised to do and take whatever actions requested by the Pledgee for the above purposes; and
- (d) upon the Borrower issuing any Additional Shares to us, promptly register the pledge over those Additional Shares in favor of the Pledgee in the shareholders register book of the Borrower and promptly provide the Pledgee with written evidence of such registration.
- (a) segera mendaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman, gadai atas Saham Yang Digadai untuk kepentingan Penerima Gadai, dan segera memberikan bukti tertulis pendaftaran tersebut kepada Penerima Gadai;
- segera membuat dan menyerahkan kepada Penerima Gadai, Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi, dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam surat ini;
- (b) setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan dan pengalihan atau penjualan Saham Yang Digadai sesuai dengan Perjanjian Gadai, menghapus pencatatan gadai atas Saham Yang Digadai dan secara bersamaan mendaftarkan pengalihan Saham Yang Digadai setelah Penerima Gadai melaksanakan gadai atas Saham Yang Digadai tersebut dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman. Kami menyatakan bahwa penjualan dan pengalihan Saham Yang Digadai tersebut dan pelepasan gadai secara bersamaan atas Saham Yang Digadai yang dialihkan akan dilakukan oleh Penerima Gadai atau penerima kuasanya tanpa melibatkan kami dan tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.
- (c) Untuk keperluan ayat di atas, terjadinya penjualan Saham Yang Digadai akan diberitahukan kepada anda oleh Penerima Gadai, pemberitahuan mana akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan dan mengikat sehubungan dengan persoalan yang dinyatakan di dalamnya dan setelah pemberian pemberitahuan tersebut anda berhak untuk melakukan dan mengambil tindakan apapun yang diminta oleh Penerima Gadai untuk keperluan di atas; dan
- (d) setelah Penerima Pinjaman mengeluarkan Saham Tambahan kepada kami, segera mendaftarkan gadai atas Saham Tambahan tersebut untuk kepentingan Penerima Gadai dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan segera memberikan bukti tertulis pendaftaran tersebut kepada Penerima Gadai.

Furthermore, until the Borrower has received a written statement duly signed by the authorised officer(s) of the Pledgee, stating that the Secured Parties have received irrevocable and unconditional payment of the Secured Liabilities in full, we instruct the Borrower to:

- (i) furnish to the Pledgee at the same time as given to shareholders of the Borrower copies of all notices or other correspondence that are sent or given to the shareholders, including without limitation, all notices and all minutes of annual and extraordinary general meetings of shareholders, copies of resolutions circulated to the shareholders of the Borrower for their approval, notices of dividends and interim dividends, annual or other periodic reports and financial statements;
- (ii) not furnish or deliver any Shares Certificates representing the Pledged Shares to us or to any person or entity other than the Pledgee or a party designated in writing by the Pledgee in a notice given to the Borrower specifically for that purpose; and
- (iii) not adopt and resolve any vote duly cast by the Pledgor in any annual and extraordinary general meetings of shareholders which (A) would be inconsistent with any provision of the Pledge Agreement and the other Finance Documents (as defined in the Pledge Agreement) or any other documents contemplated thereby or (B) would adversely affect or jeopardize or reduce the value of the security created under the Pledge Agreement or result in the Pledgor not being able to perform its obligations under the Finance Documents or prejudice in anyway whatsoever the interests and rights of the Pledgee under the Pledge Agreement.

The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by us in this Notice of Pledge and Instruction are irrevocable for so

Selanjutnya, sampai Penerima Pinjaman menerima pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat(-pejabat) berwenang Penerima Gadai, yang menyatakan bahwa Pihak Yang Dijamin telah menerima pembayaran penuh dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali dari Kewajiban Yang Dijamin, kami menginstruksikan Penerima Pinjaman untuk:

- (i) memberikan kepada Penerima Gadai bersamaan dengan yang diberikan kepada pemegang saham Penerima Pinjaman salinan semua pemberitahuan atau korespondensi lain yang dikirim atau diberikan kepada pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas, semua pemberitahuan dan semua risalah rapat umum tahunan dan luar biasa dari pemegang saham, salinan keputusan yang diedarkan kepada pemegang saham Penerima Pinjaman atas persetujuannya, pemberitahuan dividen dan dividen interim, laporan berkala dan laporan berkala dan laporan berkala tahunan;
- (ii) tidak memberikan atau menyerahkan Sertifikat Saham apapun yang mewakilkan Saham Yang Digadai kepada kami atau kepada setiap orang atau entitas selain Penerima Gadai atau suatu pihak yang ditentukan secara tertulis oleh Penerima Gadai dalam suatu pemberitahuan yang diberikan kepada Penerima Pinjaman untuk keperluan tersebut; dan
- (iii) menahan untuk melakukan setiap tindakan (termasuk tidak mengambil dan memutuskan setiap suara yang dikeluarkan oleh Pemberi Gadai dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa) dimana (A) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gadai dan Dokumen Pembiayaan lainnya (sebagaimana diartikan dalam Perjanjian Gadai) atau dokumen lainnya yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian Gadai atau (B) merugikan atau mengurangi atau menurunkan nilai jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian Gadai atau mengakibatkan Pemberi Gadai menjadi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau mengurangi kepentingan dan hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai dalam cara apapun juga.

Hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh kami dalam Pemberitahuan Gadai dan Instruksi ini tidak dapat

long as any of the Secured Liabilities remain outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

As of the date of this Notice of Pledge and Instruction, and until you are informed otherwise in writing by the Pledgee, the address of the Pledgee for all correspondence, notices or any documents to be issued, delivered or sent to the Pledgee is as follows:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Fax No.: +62 21 5296 4012
Phone: +62 21 524 5293
Attention: Group Head – Corporate Solution Group

Please acknowledge your receipt of this notice and instruction by signing and returning the Notice and Instruction Acceptance (in the form attached as Attachment 2 to this notice and instruction) directly to the Pledgee.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the meaning referred to in the Pledge Agreement.

Yours faithfully/Hormat Kami,
PT Trimegah Bangun Persada

By/Oleh: _____
Name>Nama:
Title/Jabatan:
Date/Tanggal:

ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum terpenuhi dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Terhitung dari tanggal Pemberitahuan Gadai dan Instruksi ini, dan sampai anda diberitahukan sebaliknya secara tertulis oleh Penerima Gadai, alamat Penerima Gadai untuk semua korespondensi, pemberitahuan atau dokumen yang akan diberikan, diserahkan atau dikirimkan kepada Penerima Gadai adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Nomor faksimili: +62 21 5296 4012
Telf: +62 21 524 5293
U.p.: Group Head – Corporate Solution Group

Mohon nyatakan penerimaan anda akan pemberitahuan dan instruksi ini dengan menandatangani dan mengembalikan Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi (dalam bentuk sebagaimana diberikan dalam Lampiran 2 pemberitahuan dan instruksi ini) secara langsung kepada Penerima Gadai.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Gadai.

**Attachment 1 to the Notice of Pledge and
Instruction**

**Lampiran 1 dari Pemberitahuan Gadai dan
Instruksi**

Shares in PT Halmahera Persada Lygend

Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend

Shareholder/Pemegang Saham	Collective Shares Certificate Date/Tanggal Sertifikat Saham Kolektif	Serial No. of Shares/ Nomor Serial Saham		No. of Shares/Jumlah Saham
		From/Dari	To/Kepada	
PT Trimegah Bangun Persada	[●]	[●]	[●]	[●]

Attachment 2 to the Notice of Pledge and Instruction

Lampiran 2 dari Pemberitahuan Gadai dan Instruksi

Notice and Instruction Acceptance

Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi

To: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Address: Corporate Solution Group, Plaza Mandiri 1st Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Attention: Reza Pradityanto and Wijaya Jati
Copy to: PT Trimegah Bangun Persada

Kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Alamat: Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
U.p.: Group Head – Corporate Solution Group
Tembusan kepada: PT Trimegah Bangun Persada

Re.: Notice and Instruction Acceptance

Perihal Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

We refer to the Notice of Pledge and Instruction letter signed by PT Trimegah Bangun Persada (the **Pledgor**) dated _____ (**Notice and Instruction**) in relation to the pledge over shares in the capital of PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**). We hereby acknowledge the receipt of the Notice and Instruction and confirm that:

Kami merujuk pada surat Pemberitahuan Gadai dan Instruksi yang ditandatangani oleh PT Trimegah Bangun Persada (**Pemberi Gadai**) tanggal _____ (**Pemberitahuan dan Instruksi**) sehubungan dengan gadai atas saham dalam modal PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**). Kami dengan ini menyatakan penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi dan menyatakan bahwa:

- (a) We understand the contents of the Notice and Instruction and will conduct any requests, actions, instructions as referred to in the Notice and Instruction in order to facilitate the compliance with the terms and conditions of the Pledge Agreement as instructed by the Pledgee.
- (b) We have registered the pledge over the Pledged Shares mentioned in the Notice and Instruction in the shareholders register book of the Borrower and attached to this letter is the evidence of the registration.
- (c) We acknowledge that the rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by the Pledgor in the Notice and Instruction are irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remain to be discharged and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813,

- (a) Kami memahami dan mengakui isi dari Pemberitahuan dan Instruksi dan akan melakukan setiap permintaan, tindakan, instruksi sebagaimana ditentukan dalam Pemberitahuan dan Instruksi untuk memfasilitasi kepatuhan dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Gadai sebagaimana diperintahkan oleh Penerima Gadai.
- (b) Kami telah mendaftarkan gadai atas Saham Yang Digadai sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan dan Instruksi dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan melampirkan surat ini sebagai bukti dari pendaftaran.
- (c) Kami menyatakan bahwa hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh Pemberi Gadai dalam Pemberitahuan dan Instruksi tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum dibebaskan dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum

1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the same meaning as defined in the Notice and Instruction.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi.

Yours faithfully/Hormat Kami,
PT Halmahera Persada Lygend

By/Oleh: _____
Name>Nama:
Title/Jabatan:
Date/Tanggal:

SCHEDULE 4

LAMPIRAN 4

NOTICE AND INSTRUCTION ACCEPTANCE

PENERIMAAN PEMBERITAHUAN DAN INSTRUKSI

To: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Address: Corporate Solution Group, Plaza
Mandiri 1st Floor, Jl. Jend. Gatot
Subroto Kav. 36-38

Alamat: Corporate Solution Group, Plaza
Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot
Subroto Kav. 36-38

Attention: Reza Pradityanto and Wijaya Jati

U.p.: Group Head – Corporate Solution
Group

Copy to: PT Trimegah Bangun Persada

Tembusan kepada: PT Trimegah Bangun Persada

Re: Notice and Instruction Acceptance

Perihal: Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

We refer to the Notice of Pledge and Instruction letter signed by PT Trimegah Bangun Persada (the **Pledgor**) dated _____ (**Notice and Instruction**) in relation to the pledge over shares in the capital of PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**). We acknowledge the receipt of the Notice and Instruction and confirm that:

Kami merujuk pada surat Pemberitahuan Gadai dan Instruksi yang ditandatangani oleh PT Trimegah Bangun Persada (**Pemberi Gadai**) tanggal _____ (**Pemberitahuan dan Instruksi**) sehubungan dengan gadai atas saham dalam modal PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**). Kami dengan ini mengakui penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi dan menyatakan bahwa:

(a) We understand the contents of the Notice and Instruction and will conduct any requests, actions, instructions as referred to in the Notice and Instruction in order to facilitate the compliance with the terms and conditions of the Pledge Agreement as instructed by the Pledgee.

(a) Kami memahami dan mengakui isi Pemberitahuan dan Instruksi dan akan melakukan setiap permohonan, tindakan, instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi agar dapat memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian Gadai sebagaimana diperintahkan oleh Penerima Gadai.

(b) We have registered the pledge over the Pledged Shares mentioned in the Notice and Instruction in the shareholders register book of the Borrower and attached to this letter is the evidence of the registration.

(b) Kami telah mendaftarkan gadai atas Saham Yang Digadai sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan dan Instruksi dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan melampirkan surat ini sebagai bukti dari pendaftaran.

(c) We acknowledge that the rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by the Pledgor in the Notice and Instruction are irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remain to be discharged and the rights, powers,

(c) Kami menyatakan bahwa hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh Pemberi Gadai dalam Pemberitahuan dan Instruksi tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum dibebaskan dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang

authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

diberikan tersebut tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the same meaning as defined in the Notice and Instruction.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi.

Yours faithfully/Hormat Kami,
PT Halmahera Persada Lygend

By/Oleh: _____
Name>Nama:
Title/Jabatan:
Date/Tanggal:

SCHEDULE 5

POWER OF ATTORNEY TO SELL SHARES

We, PT Trimegah Bangun Persada, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia having registered office is at Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (the **Grantor**), first declare:

(a) In accordance with an Amended and Restated Pledge of Shares Agreement dated _____ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) between the Grantor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee, the Grantor has pledged the Shares in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**) on and from the Effective Date.

(b) The Grantor is the owner of the Shares.

The Grantor authorises and grants an irrevocable power and authority to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the **Attorney**), with right of substitution and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Attorney considers appropriate, at any time and from time to time upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, to sell and transfer or otherwise surrender the Shares, in the name and on behalf of the Grantor, by public auction, or by private sale or under hand without the need for any court judgment or order or decision and at such price and on such conditions as deemed appropriate by the Attorney to any person, subject however in any case to the provisions of applicable mandatory laws and regulations.

The power of attorney referred to above is granted subject to the following terms and conditions:

LAMPIRAN 5

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL SAHAM

Kami, PT Trimegah Bangun Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (**Pemberi Kuasa**), pertama-tama menyatakan:

(a) Sesuai dengan Perjanjian Gadai Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal _____ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) antara Pemberi Kuasa sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Kuasa telah menggadaikan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**) pada dan sejak Tanggal Efektif.

(b) Pemberi Kuasa adalah pemilik Saham.

Pemberi Kuasa mengizinkan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**), dengan hak substitusi dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi selanjutnya yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa, sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, untuk menjual dan mengalihkan atau dengan cara lainnya menyerahkan Saham, dengan dan atas nama Pemberi Kuasa, melalui lelang terbuka, atau melalui penjualan tertutup atau di bawah tangan tanpa membutuhkan keputusan atau perintah atau penetapan pengadilan dan dengan harga dan ketentuan yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa kepada siapapun, namun dalam setiap halnya dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasatersebut di atas diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (a) The Attorney is authorised at any time and from time to time to do and undertake all acts, to prepare, sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer, instructions and orders to sell, to endorse the Shares Certificates, requests, applications, reports, forms and all other documents whatsoever, to negotiate, determine and enter into contracts in whatever form, concerning or in connection with the sale, transfer, surrender or registration of the Shares and to appear before any competent authority, any notary, or other person to carry out any of the foregoing actions, to give all information, and to do and carry out all other actions or deeds whatsoever which in the opinion of the Attorney in its sole discretion are required or necessary concerning or in connection with the transfer of the Shares. All duties, registration fees, taxes, notarial fees, registration fees, legal fees and disbursements (reasonably incurred), and all other expenses (reasonably incurred) and stamp duties payable in connection with any action taken by the Attorney under this paragraph (a) will be for the account of the Grantor and will be reimbursed out of the sale proceeds.
- (a) Penerima Kuasa diberikan wewenang sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu untuk melakukan dan menjalankan semua tindakan, untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan semua surat, perjanjian, akta, akta pengalihan, instruksi dan perintah penjualan, untuk endorse Sertifikat Saham, permintaan, permohonan, laporan, formulir dan dokumen lainnya apapun, untuk merundingkan, menetapkan dan mengadakan kontrak dalam bentuk apapun, mengenai atau sehubungan dengan penjualan, pengalihan, penyerahan atau pendaftaran Saham dan untuk menghadap pihak berwenang, notaris, atau siapapun lainnya untuk melaksanakan tindakan tersebut diatas, untuk memberikan keterangan dan untuk melakukan dan melaksanakan semua tindakan atau upaya lainnya apapun yang diperlukan atau dibutuhkan menurut pendapat dan kebijaksanaan Penerima Kuasa mengenai atau sehubungan dengan pengalihan Saham. Semua bea, biaya pendaftaran, pajak, biaya notaris, biaya hukum dan pembayaran (yang timbul secara wajar), dan semua pengeluaran lainnya (yang timbul secara wajar) dan bea materai yang harus dibayarkan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan ayat (a) ini akan ditanggung oleh Pemberi Kuasa dan akan diganti di luar hasil penjualan.
- (b) The Grantor irrevocably waives any and all claims it may have against the Attorney (or any of its agents or representatives) arising out of or in connection with the existence or exercise of this Power of Attorney, provided that nothing in this Power of Attorney (including this paragraph) will exempt the Attorney, its agents or representatives from any liability which would attach to any of them in respect of any gross negligence or wilful misconduct of which any of them may be guilty in connection with the exercise of this Power of Attorney.
- (b) Pemberi Kuasa dengan tanpa dapat ditarik kembali melepaskan setiap dan semua klaim yang dimilikinya terhadap Penerima Kuasa (atau salah satu agen atau perwakilannya) yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau pelaksanaan Surat Kuasa ini, dengan ketentuan tidak satupun hal dalam Surat Kuasa ini (termasuk ayat ini) yang akan membebaskan Penerima Kuasa, agennya atau perwakilannya dari kewajiban yang melekat kepadanya terkait dengan kelalaian atau kesalahan disengaja dari pihaknya sehubungan dengan pelaksanaan Surat Kuasa ini.
- (c) The authorisations and powers as set out in this Power of Attorney form an integral part of the Pledge Agreement without which the Pledge Agreement would not have been entered into. The rights,
- (c) Kuasa dan wewenang yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai, tanpa kuasa dan wewenang mana Perjanjian Gadai tidak akan dibuat. Oleh karena itu, hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan

powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Power of Attorney are therefore irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remains outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

(d) The rights, powers, authorisations and remedies granted to the Attorney by this Power of Attorney are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorisations granted by the Grantor under this Power of Attorney to the Attorney shall not limit or prejudice the Attorney's rights or security interest granted to the Attorney under any other document or security document under the law of any jurisdiction.

(e) The Grantor will from time to time defend, indemnify and save harmless the Attorney against and from any claim, cause of action, damage, liability or expense (including legal and other fees and disbursements) which the Attorney may incur in any manner arising out of or in connection with the existence or use of this Power of Attorney or the rights, powers, authorities and discretions conferred on the Attorney hereunder or any deed or other document entered into in the exercise of any such rights, powers, authorities and discretions, but excluding those arising due to the Attorney's wilful misconduct and gross negligence.¹

(f) (i) All capitalized terms used in this Power of Attorney but not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning

kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum terpenuhi dan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir akibat terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

(d) Hak, kuasa, wewenang dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak, wewenang atau upaya perbaikan lainnya yang dapat dimiliki oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan Penerima Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai hukum yurisdiksi manapun.

(e) Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya (termasuk biaya hukum dan biaya dan pengeluaran lainnya) yang ditimbulkan oleh Penerima Kuasa dalam cara apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini atau akta atau dokumen lainnya yang dibuat dalam pelaksanaan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan tersebut, namun tidak termasuk klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian disengaja dari pihak Penerima Kuasa.

(f) (i) Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Surat Kuasa ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Surat Kuasa ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan

¹ Note to K&S: carve out to follow the approach in the Facilities Agreement which only relates to gross negligence and willful misconduct.

- | | |
|--|---|
| <p>assigned to them in the Pledge Agreement.</p> <p>(ii) A reference to "this Power of Attorney" is to this Power of Attorney to Sell Shares.</p> <p>(iii) If at any time any provision of this Power of Attorney is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction, and of the remaining provisions of this Power of Attorney, shall not be affected or impaired.</p> | <p>untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.</p> <p>(ii) Rujukan terhadap "Surat Kuasa ini" merupakan rujukan terhadap Surat Kuasa untuk Menjual Saham ini.</p> <p>(iii) Jika suatu ketentuan dalam Surat Kuasa ini sewaktu-waktu adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya, dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya dalam Surat Kuasa ini, tidak akan terpengaruh maupun berkurang.</p> |
|--|---|

This Power of Attorney will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia

Executed by the Grantor this [●] day of [●]/Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada hari _____.

PT Trimegah Bangun Persada

By/Oleh: _____
 Name>Nama:
 Title/Jabatan:

SCHEDULE 6

IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY

We, PT Trimegah Bangun Persada, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia having registered office is at Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (the **Grantor**), first declare:

(a) In accordance with an Amended and Restated Pledge of Shares Agreement dated _____ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) between the Grantor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee, the Grantor has pledged the Shares in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**) on and from the Effective Date.

(b) The Grantor is the owner of the Shares.

The Grantor authorises and grants an irrevocable power and authority to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the **Attorney**), with right of substitution and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Attorney considers appropriate to do or execute all or any of the acts and things in accordance with and subject to the provisions of the Pledge Agreement mentioned above with respect to Shares in the Borrower pledged to the Attorney under the Pledge Agreement, and in particular to, upon the occurrence of an Event of Default which is continuing:

(i) pledge the Initial Shares, the Additional Shares including but not limited to execute, deliver and perform the notice of pledge and instruction for and on behalf of Grantor, in the form as set out in the Pledge Agreement and any other documents or agreements to perfect the

LAMPIRAN 6

SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI

Kami, PT Trimegah Bangun Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (**Pemberi Kuasa**), pertama-tama menyatakan:

(a) Sesuai dengan Perjanjian Gadai Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal _____ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai Perjanjian Gadai) antara Pemberi Kuasa sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai, Pemberi Kuasa telah menggadaikan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**) pada dan sejak Tanggal Efektif.

(b) Pemberi Kuasa adalah pemilik Saham.

Pemberi Kuasa mengizinkan dan memberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**), dengan hak substitusi dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi selanjutnya yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa untuk melakukan atau menjalankan setiap atau semua tindakan dan hal sesuai dengan dan berdasarkan pada ketentuan Perjanjian Gadai tersebut di atas sehubungan dengan Saham dalam Penerima Pinjaman yang digadaikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Perjanjian Gadai, dan secara khusus untuk, apabila terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan:

(i) menggadaikan Saham Awal dan Saham Tambahan termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk membuat, menyerahkan dan melaksanakan pemberitahuan gadai dan instruksi, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dengan bentuk yang disebutkan dalam Perjanjian Gadai dan dokumen atau perjanjian

- pledge of the Initial Shares, the Additional Shares;
- lainnya untuk menyempurnakan gadai Saham Awal dan Saham Tambahan;
- (ii) receive any Dividends and any other securities that may be due to the Grantor and to apply to and deal with any other persons in connection with the collection and receipt of the Dividends and securities with respect to the Shares in each case subject to the terms of the Cash and Accounts Management Agreement (CAMA) and other Finance Documents;
- (ii) menerima Dividen dan jaminan lainnya yang harus dibayarkan kepada Pemberi Kuasa dan meminta kepada dan berhubungan dengan pihak lainnya sehubungan dengan penagihan dan penerimaan Dividen dan jaminan terkait dengan Saham sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Transaksi dalam setiap hal tunduk pada persyaratan pada Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening (CAMA) dan Dokumen Pembiayaan lainnya;
- (iii) exercise all of the Grantor's rights to all Dividends declared by the Borrower and advances allowable in respect of the Shares, and to all proceeds from the redemption by the Borrower, whether in liquidation or otherwise, of all or a portion of the Shares in each case subject to the terms of the CAMA and other Finance Documents;
- (iii) melaksanakan semua hak Pemberi Kuasa kepada setiap Dividen yang dinyatakan oleh Penerima Pinjaman dan memberikan uang muka sehubungan dengan Saham, dan untuk semua hal dari penebusan oleh Penerima Pinjaman, baik dalam likuidasi atau tidak, dari semua atau sebagian Saham dalam setiap hal tunduk pada persyaratan pada CAMA dan Dokumen Pembiayaan lainnya;
- (iv) request and receive one or more Shares Certificates in respect of the Shares and apply for and receive a substitute or replacement in the event that any Shares Certificate is lost, damaged or destroyed;
- (iv) meminta dan menerima satu atau lebih Sertifikat Saham sehubungan dengan Saham dan mengajukan permohonan untuk dan menerima substitusi atau pengganti dalam hal Sertifikat Saham apapun hilang, rusak atau dimusnahkan;
- (v) upon the occurrence of an Event of Default which is continuing:
- (v) setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan:
- (A) do and undertake all acts, to sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer, instructions and orders to sell, to endorse the Shares Certificates, requests, applications, registrations, reports, forms and other documents whatsoever on behalf of the Grantor with respect to the registration of shares, splitting of collective share certificates, supplying share certificates and collective share certificates in respect of Shares sold and collection of funds in respect of such Shares sold;
- (A) melakukan dan melaksanakan semua tindakan, untuk menandatangani dan menyerahkan semua surat, perjanjian, akta, akta pengalihan, instruksi dan perintah penjualan, untuk endorse Sertifikat Saham, permohonan, pendaftaran, laporan, formulir dan dokumen lainnya apapun atas nama Pemberi Kuasa yang terkait dengan pendaftaran saham dan pengumpulan dana sehubungandengan Saham yang dijual;
- (B) attend general and extraordinary shareholders' meetings of the
- (B) menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum

Borrower and exercise voting rights in respect of the Shares and execute shareholder approval in lieu of shareholders' meetings in accordance with the Articles of Association of the Borrower;

- (C) sell or transfer the Shares or any part thereof by any means whatsoever in accordance with the Pledge Agreement for the payment of the Secured Liabilities, including without limitation the authority to sign on behalf of Grantor any deed of transfer or any other document required or deemed necessary or desirable by the Attorney and to take any other action which the Attorney deems necessary to conclude the sale and effect the transfer of the Shares;
- (D) exercise any and all rights with respect to the Shares, including without limitation the rights to receive notices of any liquidation or dissolution of the Borrower and to receive the Grantor's share of the Borrower's assets or the proceeds thereof in the event of any voluntary or involuntary liquidation or dissolution of the Borrower.
- (vi) The authorisations and powers as set out in this Power of Attorney form an integral part of the Pledge Agreement without which the Pledge Agreement would not have been entered into. The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Power of Attorney are therefore irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remains outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.
- pemegang saham luar biasa Penerima Pinjaman dan melaksanakan hak suara sehubungan dengan Saham dan membuat persetujuan pemegang saham di luar rapat pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar Penerima Pinjaman;
- (C) menjual atau mengalihkan Saham atau sebagian dari Saham dengan cara apapun juga sesuai dengan Perjanjian Gadai untuk membayarkan Kewajiban Yang Dijamin termasuk, namun tidak terbatas pada, wewenang untuk membubuhkan tanda tangan atas nama Pemberi Kuasa pada setiap akta pengalihan atau dokumen lainnya yang diminta atau dianggap diperlukan atau dibutuhkan oleh Penerima Kuasa dan untuk melakukan setiap tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk menyelesaikan penjualan dan melaksanakan pengalihan Saham;
- (D) menjalankan setiap dan semua hak sehubungan dengan Saham termasuk, namun tidak terbatas pada, hak untuk menerima pemberitahuan mengenai likuidasi atau pembubaran Penerima Pinjaman dan untuk menerima bagian Pemberi Kuasa pada aset Penerima Pinjaman atau hasil dari aset Penerima Pinjaman dalam hal likuidasi secara sukarela maupun paksa atau pembubaran Penerima Pinjaman.
- (vi) Wewenang dan kuasa yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai, tanpa wewenang dan kuasa mana Perjanjian Gadai tidak akan dibuat. Hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini dengan demikian tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin belum terpenuhi dan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan tidak akan berakhir akibat terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.

- (vii) The rights, powers, authorisations and remedies granted to the Attorney by this Power of Attorney are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorisations granted by the Grantor under this Power of Attorney to the Attorney shall not limit or prejudice the Attorney's rights or security interest granted to the Attorney under any other document or security document under the law of any jurisdiction.
- (viii) The Grantor will from time to time defend, indemnify and save harmless the Attorney against and from any claim, cause of action, damage, liability or expense (including legal and other fees and disbursements) which the Attorney may incur in any manner arising out of or in connection with the existence or use of this Power of Attorney or the rights, powers, authorities and discretions conferred on the Attorney hereunder or any deed or other document entered into in the exercise of any such rights, powers, authorities and discretions, but excluding those arising due to the Attorney's wilful misconduct and gross negligence.
- (ix) All capitalized terms used in this Power of Attorney but are not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement or the Facilities Agreement.
- (x) A reference to "this Power of Attorney" is to this Irrevocable Power of Attorney.
- (xi) If at any time any provision of this Power of Attorney is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction, and of the remaining
- (vii) Hak, kuasa, wewenang dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif atas hak, kuasa atau upaya perbaikan yang dimiliki oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan Penerima Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai hukum yurisdiksi manapun.
- (viii) Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya (termasuk biaya hukum dan biaya dan pengeluaran lainnya) yang ditimbulkan oleh Penerima Kuasa dalam cara apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini atau akta atau dokumen lainnya yang dibuat dalam pelaksanaan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan tersebut, namun tidak termasuk klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian disengaja dari pihak Penerima Kuasa.
- (ix) Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Surat Kuasa ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Surat Kuasa ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai atau Perjanjian Fasilitas.
- (x) Rujukan terhadap "Surat Kuasa ini" merupakan rujukan terhadap Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali ini.
- (xi) Jika suatu ketentuan dalam Surat Kuasa ini sewaktu-waktu adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya, dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan

provisions of this Power of Attorney, shall not be affected or impaired.

lainnya dalam Surat Kuasa ini, tidak akan terpengaruh maupun berkurang.

(xii) This Power of Attorney will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

(xii) Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Executed by the Grantor this [●] day of [●]/Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada hari _____.

PT Trimegah Bangun Persada

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

SCHEDULE 7

CONSENT TO TRANSFER

PT Trimegah Bangun Persada, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia having registered office is at Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (the **Pledgor**), certifies that, on and from the Effective Date:

- (a) it consents and agrees to any sale or transfer of Shares in PT Halmahera Persada Lygend which are pledged under the Amended and Restated Pledge Agreement dated _____ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) and made between the Pledgor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee (the **Pledgee**), upon the occurrence of an Event of Default which is continuing and to the enforcement of the Pledgee's rights under the Pledge Agreement by selling the Shares; and
- (b) it will not raise any claim or objection or undertake any action against any person in any way in order to hinder, prevent or reverse the perfection of the sale and the transfer of the Shares pledged under the Pledge Agreement by the Pledgee or any of its attorneys or appointees or successors.

All capitalized terms used in this Consent to Transfer but are not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement.

This consent is given on this day of _____ and will be used accordingly and is governed by the laws of the Republic of Indonesia.

LAMPIRAN 7

PERSETUJUAN PENGALIHAN

Kami, PT Trimegah Bangun Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (**Pemberi Gadai**), menerangkan bahwa, pada dan sejak Tanggal Efektif:

- (a) Pemberi Gadai setuju dan sepakat untuk menjual atau mengalihkan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend yang digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal _____ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) dan dibuat antara Pemberi Gadai sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai (**Penerima Gadai**), setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan dan untuk melaksanakan hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai dengan menjual Saham; dan
- (b) Pemberi Gadai tidak akan mengajukan klaim atau keberatan atau mengajukan gugatan terhadap siapapun dalam cara apapun agar dapat menghalangi, mencegah atau mengurangi kesempurnaan penjualan dan pengalihan Saham yang digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai oleh Penerima Gadai atau penerima kuasanya atau pihak yang ditunjuk atau penerima pengalihannya.

Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Persetujuan Pengalihan ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Persetujuan Pengalihan ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang sama dengan yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.

Persetujuan Pengalihan ini diberikan pada hari ini tanggal _____ dan akan digunakan sebagaimana seharusnya dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.

PT Trimegah Bangun Persada

[meterai IDR10,000]

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

SIGNATORIES/PENANDATANGANAN

**THE PLEDGOR/PEMBERI GADAI
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA**

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

**THE PLEDGEE/PENERIMA GADAI
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

**AMENDED AND RESTATED
CORPORATE GUARANTEE
AND INDEMNITY
AGREEMENT**

**PERJANJIAN
PENANGGUNGAN
PERUSAHAAN DAN
PENGANTIAN KERUGIAN
PERUSAHAAN YANG
DIUBAH DAN DINYATAKAN
KEMBALI**

DATED _____ **2022**

TANGGAL _____ **2022**

**Between
PT HARITA JAYARAYA
as Guarantor**

**Antara
PT HARITA JAYARAYA
sebagai Penanggung**

and

dan

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
as Security Agent for and on behalf of the
Secured Parties**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
sebagai Agen Jaminan untuk dan atas nama
Pihak Yang Dijamin**

GINTING & REKSODIPUTRO
in association with Allen & Overy

Ginting & Reksodiputro

0012315-0000582 SNO1: 2003905245.2

THIS AMENDED AND RESTATED CORPORATE GUARANTEE AND INDEMNITY AGREEMENT is made on _____ 2022 (the **Corporate Guarantee**).

BETWEEN:

- (1) **PT HARITA JAYARAYA**, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Gedung Bank Panin 5th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, as guarantor (the **Guarantor**); and
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, a banking corporation established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, acting in its capacity as a security agent in this matter acting for itself and for and on behalf of the Secured Parties (the **Security Agent**).

The Guarantor and the Security Agent shall be referred to collectively as the **Parties** and individually as a **Party**.

WHEREAS:

- (A) By a US\$605,000,000 (or in any case not exceeding US\$625,000,000 post accordion) Facilities Agreement dated 22 February 2021 as amended by a waiver and amendment letter dated 30 September 2021 (the **Original Facilities Agreement**) as further amended and restated by an amendment and restatement deed dated _____ 2022 (the **Amendment and Restatement Deed**, together with Original Facilities Agreement, the **Facilities Agreement**) made between, among others, (i) PT Halmahera Persada Lygend as borrower (in this capacity, the **Borrower**), (ii) the financial institutions listed in Part 2 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as mandated lead arrangers, (iii) the financial institutions listed

PERJANJIAN PENANGGUNGAN DAN PENGANTIAN KERUGIAN PERUSAHAAN YANG DIUBAH DAN DINYATAKAN KEMBALI ini dibuat pada _____ 2022 (**Penanggungan Perusahaan**)

ANTARA:

- (1) **PT HARITA JAYARAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang memiliki kantor terdaftar di Gedung Bank Panin Lantai 5, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, sebagai penanggung (**Penanggung**); dan
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, suatu korporasi perbankan yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin (**Agen Jaminan**).

Penanggung dan Agen Jaminan secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, dan sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak**.

BAHWA:

- (A) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas senilai US\$605.000.000 (atau dalam hal apapun tidak melebihi US\$625.000.000 setelah fasilitas tambahan) tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan surat perubahan dan pengesampingan tanggal 30 September 2021 (**Perjanjian Fasilitas Awal**) sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali lebih lanjut berdasarkan akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal _____ 2022 (**Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali**, bersama dengan Perjanjian Fasilitas Awal, **Perjanjian Fasilitas**) yang dibuat antara lain oleh (i) PT Halmahera Persada Lygend sebagai penerima pinjaman

in Part 3 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as lenders, (iv) the financial institutions listed in Part 4 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as expansion lenders (the **Expansion Lenders**), (v) the financial institutions listed in Part 5 of Schedule 1 (*the Original Parties*) of the Facilities Agreement as original hedge counterparties, (vi) PT Bank DBS Indonesia as agent (in this capacity, the **Agent**), (vii) BNP Paribas as technical and modelling bank and (viii) the Security Agent, the Expansion Lenders have agreed to make available additional term loan facility of up to US\$186,500,000, as a result, the Total Commitment is up to US\$811,500,000 or such other amount as determined in the Facilities Agreement subject to the terms and conditions set out in the Facilities Agreement.

(dalam kapasitas ini, **Penerima Pinjaman**), (ii) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 2 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai *mandated lead arrangers*, (iii) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 3 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman, (iv) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 4 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman tambahan (**Pemberi Pinjaman Tambahan**), (v) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 5 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pihak lindung nilai awal, (vi) PT Bank DBS Indonesia sebagai agen, (vii) BNP Paribas sebagai *technical and modelling bank* dan (viii) Agen Jaminan, berdasarkan mana, Pemberi Pinjaman Tambahan telah setuju untuk memberi fasilitas pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk menyediakan fasilitas berjangka tambahan dengan jumlah sampai dengan US\$186,500,000 yang menyebabkan Komitmen Total menjadi US\$811,500,000 atau jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dinyatakan di dalam Perjanjian Fasilitas.

- (B) The Guarantor has entered into Deed of Corporate Guarantee and Indemnity Agreement No. 94 dated 17 March 2021, drawn up by Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta (the **Existing Guarantee Agreement**);
- (C) Under the Facilities Agreement, each of the Secured Party has agreed to appoint the Security Agent to act as their security agent and in that capacity to enter into this Corporate Guarantee.
- (D) It is a condition under the Amendment and Restatement Deed that the Existing Guarantee Agreement is amended and restated on the Amendment and Restatement Effective Date.

- (B) Penanggung telah menandatangani Akta Penanggungan Perusahaan dan Ganti Kerugian No. 94 tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**Perjanjian Penanggungan Yang Ada**);
- (C) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, masing-masing Pihak Yang Dijamin telah setuju untuk menunjuk Agen Jaminan sebagai agen jaminan dan dalam kapasitas tersebut menandatangani Penanggungan Perusahaan ini.
- (D) Merupakan suatu syarat berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali bahwa Perjanjian Penanggungan Yang Ada diubah dan dinyatakan kembali pada

Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali.

(E) The Parties have agreed that the guarantee granted under the Existing Guarantee Agreement shall remain valid and binding securing the Secured Liabilities. This Agreement is not intended to release or terminate the Existing Guarantee Agreement but to confirm, amend and restate the guarantee under the Existing Guarantee Agreement in accordance with the terms and conditions of this Corporate Guarantee.

(E) Para Pihak setuju bahwa penanggungan yang dibebankan berdasarkan Perjanjian Penanggungan Yang Ada akan tetap berlaku dan mengikat menjamin Kewajiban Yang Dijamin. Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk melepas atau mengakhiri Perjanjian Penanggungan Yang Ada namun untuk mengonfirmasi, merubah dan menyatakan kembali penanggungan berdasarkan Perjanjian Penanggungan Yang Ada sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Penanggungan Perusahaan ini.

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

OLEH KARENA ITU DISEPAKATI sebagai berikut:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

1.1 Definitions

1.1 Pengertian

In this Corporate Guarantee (including the recital), the capitalized terms shall have the following meanings:

Dalam Penanggungan Perusahaan ini (termasuk pendahuluan di atas), istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar akan memiliki arti sebagai berikut:

Amendment and Restatement Deed means the amendment and restatement deed dated _____ 2022 and made between, among others, the Borrower and the Security Agent.

Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali berarti akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal _____ 2022 dan dibuat oleh, antara lain, Penerima Pinjaman dan Agen Jaminan.

Amendment and Restatement Effective Date has the meaning given to the term "Effective Date" in the Amendment and Restatement Deed.

Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali mempunyai arti yang diberikan untuk istilah "Tanggal Efektif" dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali.

Base Equity Commitment has the meaning given to it in the Equity Support and Retention Deed.

Komitmen Ekuitas Dasar memiliki arti yang diberikan untuk istilah "Base Equity Commitment" di dalam Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

Equity Contribution has the meaning given to it in the Equity Support and Retention Deed.

Kontribusi Ekuitas memiliki arti yang diberikan untuk istilah "Equity Contribution" di dalam Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

Facilities Agreement has the meaning given to it in the recital (A) above.

Guaranteed Obligations means any of the following:

- (a) the Secured Liabilities as provided in Clause 3.1(a)(i);
- (b) the Scheduled Debt Service Obligation as provided in Clause 3.1(a)(ii); or
- (c) the Equity Support Obligation as provided in Clause 3.1(a)(iii),

as applicable.

Losses means in respect of a Guaranteed Obligation, any amount which the Secured Parties would otherwise be entitled to recover from the Obligors had the relevant Finance Documents or purported obligations been wholly valid and enforceable and a Guaranteed Obligation had been paid by the relevant Obligors and any loss from time to time incurred by any Secured Party as a result of the relevant Obligors failing to perform the relevant Guaranteed Obligations.

Maximum Post Project Commercial Operation Date Sponsor Support means the amounts payable by the Guarantor under Clause 3.1(a)(ii) and 4.1(a)(ii), taken together with any Equity Contributions made pursuant to Clause 2.4 (Additional sponsor support) and any amounts paid by the Original Sponsors under clauses 2.4 and 3.1 of the Equity Support and Retention Deed shall not exceed, at any time, [seventy-five million US Dollars (USD 75,000,000)] in aggregate.

Perjanjian Fasilitas memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam pendahuluan (A) di atas.

Kewajiban Yang Ditanggung berarti salah satu dari berikut ini:

- (a) Kewajiban Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1(a)(i);
- (b) Kewajiban Layanan Utang Terjadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 (a) (ii); atau
- (c) Kewajiban Dukungan Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 (a) (iii),

sebagaimana berlaku.

Kerugian berarti sehubungan Kewajiban Yang Ditanggung, setiap jumlah yang berhak diperoleh kembali oleh Pihak Yang Dijamin dari Obligors apabila Dokumen Pembiayaan terkait atau kewajiban yang dimaksud sepenuhnya sah dan dapat dilaksanakan dan Kewajiban Yang Ditanggung telah dibayarkan oleh Obligor yang relevan dan setiap kerugian yang dari waktu ke waktu diderita oleh Pihak Yang Dijamin sebagai akibat dari kelalaian Para Obligor yang relevan dalam melaksanakan Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan.

Dukungan Sponsor Pasca Tanggal Operasi Komersial Proyek Maksimum berarti jumlah yang harus dibayarkan oleh Penanggung berdasarkan Pasal 3.1 (a) (ii) dan 4.1 (a) (ii), diterima bersama-sama dengan Kontribusi Ekuitas yang dibuat sesuai dengan Pasal 2.4 (Dukungan sponsor tambahan) dan jumlah apapun yang dibayar oleh Sponsor Awal berdasarkan pasal 2.4 dan 3.1 dari Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas tidak boleh melebihi, pada setiap waktu, [tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat (USD75.000.000)] secara keseluruhan.

Related Equity Party has the meaning given to it in the Equity Support and Retention Deed.

1.2 Construction

In this Corporate Guarantee, unless the context requires otherwise:

- (a) Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning given to it in the Facilities Agreement.
- (b) The expressions of the **Borrower, Guarantor, Security Agent, Secured Parties, Agent, or Original Lenders** shall where the context permits include their respective successors and permitted assigns and any persons deriving title under them. The terms **this Corporate Guarantee, Finance Documents** or **Facilities Agreement** means the said document as may be amended, supplemented, modified, substituted, replaced, renewed, extended, restated or novated from time to time.
- (c) The provisions of clause 1.2 (*Construction*) of the Facilities Agreement apply to this Corporate Guarantee as though they were set out in full in this Corporate Guarantee, except that references to the Facilities Agreement are to be construed as references to this Corporate Guarantee.
- (d) Except otherwise stipulated herein, any references to:

Pihak Ekuitas Terkait memiliki arti yang diberikan untuk istilah “Related Equity Party” dalam Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

1.2 Penafsiran

Dalam Penanggungan Perusahaan ini, kecuali konteks menentukan lain:

- (a) Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang tidak diartikan lain dalam Penanggungan Perusahaan ini akan memiliki arti yang sama yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas.
- (b) Istilah **Penerima Pinjaman, Penanggung, Agen Jaminan, Pihak Yang Dijamin, Agen, atau Pemberi Pinjaman Awal**, atau jika konteks mengizinkan, akan masing-masing pengganti dan penerima pengalihannya dan setiap pihak yang memperoleh hak darinya. Istilah **Penanggungan Perusahaan ini, Dokumen Pembiayaan, atau Perjanjian Fasilitas** berarti dokumen-dokumen tersebut sebagaimana diubah, ditambah, disesuaikan, diganti, diperpanjang, dinyatakan kembali atau dinovasi dari waktu ke waktu.
- (c) Ketentuan sub-pasal 1.2 (*Konstruksi*) dalam Perjanjian Fasilitas akan berlaku terhadap Penanggungan Perusahaan ini seolah-olah ketentuan tersebut dinyatakan sepenuhnya dalam Penanggungan Perusahaan ini, kecuali rujukan terhadap Perjanjian Fasilitas diartikan sebagai rujukan terhadap Penanggungan Perusahaan ini.
- (d) Kecuali jika konteks menentukan lain, setiap rujukan kepada:

- | | |
|--|---|
| <p>(i) law or statutory provisions shall be construed as references to such law or provisions as amended, replaced, supplemented or extended from time to time;</p> | <p>(i) undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang berdasarkan undang-undang akan ditafsirkan sebagai rujukan-rujukan terhadap undang-undang atau ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana diubah, diganti, ditambah atau diperpanjang dari waktu ke waktu;</p> |
| <p>(ii) Clauses and Schedules are to clauses of and schedules to this Corporate Guarantee; and</p> | <p>(ii) Pasal-pasal dan Lampiran-lampiran adalah rujukan terhadap pasal-pasal dan lampiran-lampiran dari Penanggungan Perusahaan ini; dan</p> |
| <p>(iii) this Corporate Guarantee include its recitals and schedules which recitals and schedules form an integral and inseparable part to this Corporate Guarantee.</p> | <p>(iii) Penanggungan Perusahaan ini mencakup pernyataan dan lampiran dimana pernyataan dan lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penanggungan Perusahaan ini.</p> |
| <p>(e) Clause headings are inserted for convenience of reference only and shall not define or limit any of the terms or provisions hereof.</p> | <p>(e) Judul pasal diberikan hanya untuk memudahkan acuan dan harus diabaikan dalam menafsirkan Penanggungan Perusahaan ini.</p> |
| <p>(f) A Default (other than an Event of Default) is continuing if it has not been remedied or waived and an Event of Default is continuing if it has not been waived.</p> | <p>(f) Cidera Janji (selain suatu Peristiwa Cidera Janji) berkelanjutan apabila Cidera Janji tersebut belum dipulihkan atau dikesampingkan dan Peristiwa Cidera Janji berkelanjutan apabila Peristiwa Cidera Janji tersebut belum dikesampingkan.</p> |

1.3 Language

- (a) The Guarantor confirms that it fully understands and agrees to be bound by the terms and conditions of this Corporate Guarantee notwithstanding that this Corporate Guarantee is prepared and executed in English

1.3 Bahasa

- (a) Penanggung mengonfirmasi bahwa Pihaknya mengerti secara penuh dan setuju untuk terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penanggungan Perusahaan ini dengan tidak mengesampingkan bahwa Penanggungan

	<p>Perusahaan ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dalam bentuk akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia di bawah tangan.</p>
<p>(b) In the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Corporate Guarantee, the English version will prevail to the extent not expressly prohibited by applicable law and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with the relevant English version and to make the relevant Bahasa Indonesia version consistent with the English version.</p>	<p>(b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Penanggungan Perusahaan ini, versi Bahasa Inggris akan berlaku dan versi Bahasa Indonesia akan diubah agar sesuai dengan ketentuan dalam versi Bahasa Inggris dan membuat versi Bahasa Indonesia konsisten dengan versi Bahasa Inggris</p>
<p>1.4 Designation as Finance Document</p>	<p>1.4 Penentuan sebagai Dokumen Pembiayaan</p>
<p>The Parties designate this Corporate Guarantee as a Finance Document as referred to in the Facilities Agreement.</p>	<p>Para Pihak menentukan Penanggungan Perusahaan ini sebagai Dokumen Pembiayaan sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian Fasilitas.</p>
<p>1.5 Discrepancies</p>	<p>1.5 Ketidakesuaian</p>
<p>This Corporate Guarantee shall be subject to the terms of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant). If and to the extent any provision of this Corporate Guarantee conflicts or is inconsistent with the provisions of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant), then (to the extent permitted by Applicable Law) the Equity Support and Retention Deed or the Facilities Agreement (as relevant) shall prevail.</p>	<p>Penanggungan Perusahaan ini tunduk pada ketentuan dari Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan). Apabila dan sejauh mana ketentuan dalam Penanggungan Perusahaan ini bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan), maka (selama diijinkan oleh Hukum Yang Berlaku), Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas atau Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan) berlaku.</p>
<p>2. EQUITY COMMITMENTS</p>	<p>2. KOMITMEN EKUITAS</p>
<p>2.1 Joint and several liability</p>	<p>2.1 Tanggung jawab bersama-sama dan masing-masing</p>
<p>(a) The Guarantor’s obligations under this Clause 2 are joint and several with the Original Sponsors under clause 2 of the Equity Support and Retention Deed.</p>	<p>(a) Kewajiban Penanggung berdasarkan Pasal 2 ini adalah bersama-sama dan masing-masing dengan Sponsor Awal lainnya berdasarkan pasal 2 dari Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.</p>
<p>(b) The Guarantor (jointly and severally with the Original Sponsors) shall, and shall procure</p>	<p>(b) Penanggung (bersama-sama dan masing-masing dengan Sponsor Awal) akan, dan</p>

that its Related Equity Parties will, make Equity Contributions at the times and in the manner specified in this Clause 2.

2.2 Base Equity Commitment by the Guarantor

On or before the Project Commercial Operation Date, the Guarantor shall make, or procure that its Related Equity Parties make, Equity Contributions to the Borrower up to the Base Equity Commitment in the amounts and at the times specified in the Original Banking Case and in accordance with the Finance Documents.

2.3 Pre-completion contingency support

(a) If, on or before the Project Commercial Operation Date:

- (i) the entire Base Equity Commitment has been contributed by the Guarantor (or the Original Sponsors under the Equity Support and Retention Deed); and
- (ii) the Total Commitments under Facility A, Facility B and Facility D of the Facilities Agreement have been fully utilised by the Borrower, or otherwise the Availability Period thereunder has expired,

and the Borrower has insufficient funds to pay (i) any Project Costs or (ii) any other amounts due and payable under the Transaction Documents, the Guarantor shall, promptly upon request from the Borrower or the Agent, make additional Equity Contributions in an amount equal to such shortfall.

(b) In addition to the obligations under paragraph (a) above, the Guarantor shall (on a joint and several basis with the Original Sponsors under the clause 2.2 of the Equity Support and Retention Deed) provide whatever other

akan memastikan bahwa Pihak Ekuitas Terkait akan, membuat Kontribusi Ekuitas pada waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 2 ini.

2.2 Komitmen Ekuitas Dasar oleh Penanggung

Pada atau sebelum Tanggal Operasi Komersial Proyek, Penanggung akan membuat, atau menimbulkan Pihak Ekuitas Terkait membuat, Kontribusi Ekuitas kepada Penerima Pinjaman hingga Komitmen Ekuitas Dasar dalam jumlah dan waktu yang ditentukan dalam Kasus Perbankan Awal dan sesuai dengan Dokumen Pembiayaan.

2.3 Kemungkinan dukungan pra-penyelesaian

(a) Jika, pada atau sebelum Tanggal Operasi Komersial Proyek:

- (i) seluruh Komitmen Ekuitas Dasar telah dikontribusikan oleh Penanggung (atau Sponsor Awal berdasarkan Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas); dan
- (ii) Total Komitmen berdasarkan Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas D dari Perjanjian Fasilitas telah digunakan sepenuhnya oleh Penanggung, atau jika tidak, Periode Ketersediaan Fasilitas terkait telah berakhir,

dan Penerima Pinjaman tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar (i) Biaya Proyek atau (ii) jumlah lain yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Dokumen Transaksi, Penanggung harus, segera atas permintaan dari Penerima Pinjaman atau Agen, membuat Kontribusi Ekuitas tambahan dalam jumlah sama dengan kekurangan tersebut.

(b) Selain kewajiban berdasarkan ayat (a) di atas, Penanggung harus (secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dengan Sponsor Awal berdasarkan pasal 2.2 dari Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas)

support is required by the Borrower to ensure that the Borrower achieves the Project Commercial Operation Date prior to the PCOD Sunset Date.

2.4 Additional Sponsor support

At any time after the Project Commercial Operation Date, if the Borrower has insufficient funds to pay any Scheduled Debt Service due and payable under the Finance Documents after utilisation in full of amounts standing to the credit of the Debt Service Reserve Account, the Guarantor shall make additional Equity Contributions to the Borrower equal to the amount requested, provided that the aggregate amount that may be requested by the Borrower or Agent for this purpose shall be subject to the Maximum Post Project Commercial Operation Date Sponsor Support. Any Equity Contributions made in accordance with this Clause 2.4 shall be paid (i) if possible, directly to the Debt Service Reserve Account; or (ii) otherwise, into the Equity Account whereupon it shall be immediately transferred to the Debt Service Reserve Account.

2.5 Acceleration of Equity Commitments

(a) If an Event of Default occurs and is continuing and the all of the Utilisations are declared, and have become, immediately due and payable, the Guarantor undertakes to make, or procure its Related Equity Parties to make, Equity Contributions in an amount equal to the aggregate of:

- (i) the amount of its respective Base Equity Commitment not already contributed to the Borrower;
- (ii) any amount of additional Equity Contributions requested by the Borrower but unpaid; and

memberikan dukungan lain apa pun yang diperlukan oleh Penerima Pinjaman untuk memastikan bahwa Penerima Pinjaman mencapai Tanggal Operasi Komersial Proyek sebelum Tanggal PCOD Penutupan.

2.4 Dukungan Sponsor tambahan

Setiap saat setelah Tanggal Operasi Komersial Proyek, jika Penerima Pinjaman memiliki dana yang tidak cukup untuk membayar Layanan Utang Terjadwal yang jatuh tempo dan terutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan setelah penarikan dalam jumlah penuh yang menjadi kredit di Rekening Cadangan Layanan Utang, maka Penanggung akan membuat Kontribusi Ekuitas tambahan kepada Penerima Pinjaman sama dengan jumlah yang diminta, dengan ketentuan bahwa jumlah total yang mungkin diminta oleh Penerima Pinjaman atau Agen untuk tujuan ini tunduk pada jumlah Dukungan Sponsor Pasca Tanggal Operasi Komersial Proyek Maksimum. Setiap Kontribusi Ekuitas yang dibuat sesuai dengan Pasal 2.4 ini harus dibayarkan (i) jika memungkinkan, langsung ke Rekening Cadangan Layanan Utang; atau (ii) sebaliknya, ke dalam Rekening Ekuitas yang kemudian akan segera ditransfer ke Rekening Cadangan Layanan Utang.

2.5 Percepatan Komitmen Ekuitas

(a) Jika Peristiwa Cidera Janji terjadi dan berlanjut dan semua Penarikan diumumkan, dan telah menjadi, segera jatuh tempo dan terutang, Penanggung berjanji untuk membuat, atau mendapatkan Pihak Ekuitas Terkait untuk membuat, Kontribusi Ekuitas dalam jumlah yang sama dengan jumlah dari:

- (i) jumlah masing-masing Komitmen Ekuitas Dasar yang belum dikontribusikan kepada Penerima Pinjaman;
- (ii) setiap jumlah Kontribusi Ekuitas tambahan yang diminta oleh Penerima Pinjaman tetapi terutang; dan

(iii) at any time after the Project Commercial Operation Date, an amount equal to seventy-five million US Dollars (USD 75 million), less any amounts already paid to the Borrower pursuant to Clause 2.4 (Additional sponsor support) or Clause 3.1 (Guarantee) and by the Sponsors to the Borrower pursuant to clauses 2.4 and 3.1 of the Equity Support and Retention Deed,

(iii) setiap saat setelah Tanggal Operasi Komersial Proyek, jumlah yang sama dengan tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat (USD75 juta), dikurangi jumlah yang telah dibayarkan kepada Penrima Pinjaman sesuai dengan Pasal 2.4 (Dukungan sponsor tambahan) atau Pasal 3.1 (Penanggungan) dan oleh Sponsor kepada Penerima Pinjaman sesuai dengan pasal 2.4 dan 3.1 dari Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas,

in each case within five (5) Business Days of demand by the Security Agent, provided that upon any Event of Default resulting from an Insolvency Event with respect to an Original Sponsor, no presentment, demand, protest or other notice of any kind shall be required, all of which are hereby waived by the Guarantor.

Dalam setiap kasus dalam lima (5) Hari Kerja sejak permintaan oleh Agen Jaminan, dengan ketentuan bahwa pada setiap Peristiwa Cidera Janji yang diakibatkan dari Peristiwa Kepailitan sehubungan dengan Sponsor Awal, tidak ada presentasi, permintaan, sanggahan atau pemberitahuan lain dalam bentuk apa pun yang akan diperlukan, yang semuanya dengan ini dibebaskan oleh Penanggung.

(b) Without limiting any other provision in this Corporate Guarantee, the Parties acknowledge and agree that all amounts that are caused to be contributed to the Borrower pursuant to this Clause 2.5 may be applied by the Security Agent or the Agent in or towards payment of any of the following:

(b) Tanpa membatasi ketentuan lain dalam Penanggungan Perusahaan ini, Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa semua jumlah yang akan dikontribusikan kepada Penerima Pinjaman sesuai dengan Pasal 2.5 ini dapat dipakai oleh Agen Jaminan atau Agen untuk atau terhadap pembayaran salah satu dari berikut ini:

(i) Project Costs;

(i) Biaya Proyek

(ii) unpaid Scheduled Debt Service;

(ii) Layanan Utang Terjadwal yang belum dibayar;

(iii) mandatory prepayments of Loans pursuant to the Finance Documents (other than prepayments of Senior Loans to be made on a non-pro rata basis pursuant to the Finance Documents); and

(iii) pembayaran pinjaman wajib di muka sesuai dengan Dokumen Pembiayaan (selain pembayaran di muka Pinjaman Senior harus dilakukan secara non-pro rata sesuai dengan Dokumen Pembiayaan); dan

(iv) all fees, costs and expenses, including any legal or other costs and expenses and all unpaid indemnity entitlements of the Secured Parties under the Finance Documents.

(iv) semua ongkos, biaya dan pengeluaran, termasuk segala ongkos dan pengeluaran hukum atau lainnya dan semua hak ganti rugi yang belum dibayar dari

Pihak Yang Dijamin berdasarkan Dokumen Pembiayaan.

2.6 Form of Equity Contribution

- (a) The Guarantor may make, or procure that its Related Equity Party makes, Equity Contributions by:
 - (i) the subscription and payment in full for Borrower Shares; or
 - (ii) the making of a Subordinated Advance, or a combination thereof.
- (b) All Equity Contributions must be made in USD.
- (c) The Guarantor acknowledges that any Equity Contributions procured or paid on behalf of it shall not result in the actual payor of such Equity Contributions acquiring any rights with respect to:
 - (i) Borrower Shares, other than as secured in favour of the Secured Parties pursuant to a Security Document; and
 - (ii) any indebtedness of the Borrower owed to such payor other than pursuant to a Subordinated Advance Agreement.

2.7 Payment of Equity Contributions

- (a) Subject to Clause 2.4 (Additional Sponsor support), the Guarantor shall ensure that all amounts payable in respect of Equity Contributions are paid:
 - (i) to the Equity Account in accordance with the provisions of the Finance Documents; or
 - (ii) if any Event of Default is continuing, to such account as may be otherwise specified by the Security Agent in writing.

2.6 Bentuk Kontribusi Ekuitas

- (a) Penanggung dapat membuat, atau memastikan bahwa Pihak Ekuitas Terkait membuat, Kontribusi Ekuitas dengan:
 - (i) penetapan dan pembayaran penuh untuk Saham Penerima Pinjaman; atau
 - (ii) pembuatan Uang Muka Subordinasi, atau kombinasi keduanya..
- (b) Semua Kontribusi Ekuitas harus dilakukan dalam USD.
- (c) Penanggung mengakui bahwa setiap Kontribusi Ekuitas yang diperoleh atau dibayarkan atas namanya tidak akan mengakibatkan pembayar sebenarnya dari Kontribusi Ekuitas tersebut memperoleh hak apapun sehubungan dengan:
 - (i) Saham Penerima Pinjaman, selain yang dijamin untuk kepentingan Pihak Yang Dijamin sesuai dengan Dokumen Pembiayaan; dan
 - (ii) setiap utang Penerima Pinjaman yang terutang kepada pembayar tersebut selain sesuai dengan Perjanjian Uang Muka Subordinasi.

2.7 Pembayaran Kontribusi Ekuitas

- (a) Sesuai dengan Pasal 2.4 (Dukungan Sponsor tambahan), Penanggung harus memastikan bahwa semua jumlah yang harus dibayarkan sehubungan dengan Kontribusi Ekuitas telah dibayarkan:
 - (i) ke Rekening Ekuitas sesuai dengan ketentuan Dokumen Pembiayaan; atau
 - (ii) jika Peristiwa Cidera Janji terus berlanjut, ke rekening yang mungkin ditentukan lain oleh Agen Jaminan secara tertulis.

(b) For the purposes of the Finance Documents, an Equity Contribution (other than the Base Equity Commitment) will only be recognised as having been made if the proceeds thereof have been irrevocably received in immediately available, freely transferable and convertible funds to the Equity Account or otherwise in accordance with the written directions of the Agent.

2.8 Unconditional Obligation to Pay

(a) The Guarantor's obligations to make or procure the making of Equity Contributions to the Borrower pursuant to this Corporate Guarantee are irrevocable and unconditional.

(b) If, for any reason whatsoever (including any insolvency proceedings with respect to the Guarantor, any Original Sponsor, the Borrower or any other person, or the unenforceability of any obligations under this Corporate Guarantee or the other Finance Documents or the fact that monies cannot be paid pursuant to this Corporate Guarantee), the Guarantor is not able to make an Equity Contribution to the Borrower as contemplated by this Corporate Guarantee, the Guarantor shall make, or procure the payment to be made, to the Agent (to such account and in such manner as the Agent may notify to the Guarantor) for application towards payment of the relevant Equity Contribution in accordance with this Corporate Guarantee, such payment once effected shall be deemed to discharge *pro tanto* the relevant Equity Contribution obligation of the Guarantor.

(c) The obligations of the Guarantor to make Equity Contributions to the Borrower pursuant to this Corporate Guarantee will not be affected by any act, omission, matter or thing which, but for this provision, would reduce, release or prejudice any of its obligations under this Corporate Guarantee

(b) Untuk keperluan Dokumen Pembiayaan, Kontribusi Ekuitas (selain Komitmen Ekuitas Dasar) hanya akan diakui telah dilakukan apabila hasil daripadanya telah diterima secara tidak dapat ditarik kembali dalam dana yang segera tersedia, dapat dialihkan dan dikonversi secara bebas ke Rekening Ekuitas atau sebaliknya sesuai dengan petunjuk tertulis dari Agen.

2.8 Kewajiban Pembayaran Tanpa Syarat

(a) Kewajiban Penanggung untuk membuat atau mengadakan pembuatan Kontribusi Ekuitas kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat.

(b) Apabila, karena alasan apa pun (termasuk proses kepailitan sehubungan dengan Penanggung, Sponsor Awal, Penerima Pinjaman, atau orang lain, atau kewajiban apa pun yang tidak dapat diberlakukan berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini atau Dokumen Pembiayaan atau fakta bahwa uang tidak dapat dibayarkan sesuai dengan Penanggungan Perusahaan ini), Penanggung tidak dapat memberikan Kontribusi Ekuitas kepada Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Penanggungan Perusahaan ini, Penanggung harus membuat, atau mendapatkan pembayaran yang akan dilakukan, kepada Agen (ke rekening tersebut dan dengan cara seperti Agen dapat memberitahukan kepada Penanggung) untuk aplikasi pembayaran Kontribusi Ekuitas yang relevan sesuai dengan Penanggungan Perusahaan ini, pembayaran tersebut setelah diberlakukan akan dianggap memenuhi kewajiban Kontribusi Ekuitas yang relevan dari Penanggung.

(c) Kewajiban Penanggung untuk memberikan Kontribusi Ekuitas kepada Penerima Pinjaman sesuai dengan Penanggungan Perusahaan ini tidak akan dipengaruhi oleh tindakan, kelalaian, masalah atau hal yang, kecuali untuk ketentuan ini, akan mengurangi, melepaskan atau mengurangi

(whether or not known to it or a Secured Party), including:

- (i) any time or waiver granted to, or composition with, any person;
- (ii) the taking, variation, compromise, exchange, renewal or release of, or refusal or neglect to perfect, take-up or enforce any rights against, or security over the assets of any person whatsoever or any non-presentation or non-observance of any formality or other requirement in respect of any instruments or any failure to realise the full value of any other security;
- (iii) any incapacity or lack of powers, authority or legal personality of or dissolution or change in the members or status of any person;
- (iv) any variation (however fundamental) or replacement of a Finance Document or any other document or security so that references to the Finance Documents in this Corporate Guarantee shall include each variation or replacement;
- (v) any unenforceability, illegality or invalidity of any obligations of any person under any Finance Document, or any other document or security, such that the Guarantor's obligations under this Corporate Guarantee shall remain in full force and effect, and this Corporate Guarantee shall be construed accordingly, as if there were no such unenforceability, illegality or invalidity; or

kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini (baik diketahui atau tidak oleh Pihak Yang Dijamin), termasuk:

- (i) setiap waktu atau pengabaian yang diberikan kepada, atau komposisi dengan, siapa pun;
- (ii) pengambilan, variasi, kompromi, pertukaran, pembaruan atau pelepasan, atau penolakan atau pengabaian untuk menyempurnakan, mengambil atau melaksanakan hak apa pun terhadap, atau jaminan atas aset siapa pun atau tidak dilaksanakannya atau tidak kepatuhan terhadap formalitas atau persyaratan lain sehubungan dengan instrumen apa pun atau kegagalan apa pun untuk mewujudkan nilai penuh dari jaminan lainnya;
- (iii) ketidakmampuan atau kekurangan kewenangan, otoritas atau kewenangan hukum atau pembubaran atau perubahan anggota atau status setiap pihak;
- (iv) setiap variasi (sebagaimanapun mendasar) atau penggantian Dokumen Pembiayaan atau dokumen atau jaminan lain sehingga referensi kepada Dokumen Pembiayaan dalam Penanggungan Perusahaan ini harus mencakup setiap variasi atau penggantian;
- (v) setiap ketidakberlakuan, ketidakabsahan, atau tidak sahnya kewajiban siapa pun berdasarkan Dokumen Pembiayaan, atau dokumen atau jaminan lain, sehingga kewajiban Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh, dan Penanggungan Perusahaan ini akan ditafsirkan sebagaimana mestinya, seolah-olah tidak ada ketidakberlakuan,

ilegalitas atau ketidakabsahan seperti itu; atau

- (vi) any postponement, discharge, reduction, non-provability or other similar circumstance affecting any obligation of any person under the Finance Documents resulting from any insolvency proceeding or from any law, regulation or order so that each such obligation shall for the purposes of the Guarantor's obligations under this Corporate Guarantee be construed as if there were no such circumstance.

- (vi) setiap penundaan, pemberhentian, pengurangan, tidak dapat dibuktikan atau keadaan serupa lainnya yang mempengaruhi kewajiban siapa pun berdasarkan Dokumen Pembiayaan yang diakibatkan dari proses kepailitan atau dari undang-undang, peraturan atau perintah apa pun sehingga setiap kewajiban tersebut harus untuk tujuan kewajiban Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini ditafsirkan seolah-olah tidak ada keadaan seperti itu.

3. GUARANTEE

3. JAMINAN

3.1 Guarantee

3.1 Jaminan

- (a) The Guarantor unconditionally and irrevocably jointly and severally with other Obligor:

- (a) Penanggung menjamin dengan tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali dengan Para Obligor lainnya:

- (i) from the date of this Corporate Guarantee until the Completion Support Release Date, guarantees to each Secured Party punctual performance by the Borrower of all the Borrower's obligations under the Finance Documents (the **Secured Liabilities**) and undertakes with each Secured Party that whenever the Borrower does not pay any amount when due under or in connection with any Finance Document, the Guarantor shall immediately on demand pay that amount as if it was the principal obligor;

- (i) dari tanggal Penanggungan Perusahaan ini sampai Tanggal Pelepasan Dukungan Penyelesaian, menjamin kinerja tepat waktu setiap Pihak Yang Dijamin oleh Penerima Pinjaman atas semua kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Dokumen Pembiayaan (**Kewajiban yang Yang Dijamin**) dan berjanji dengan masing-masing Pihak Yang Dijamin bahwa kapan pun Penerima Pinjaman tidak membayar jumlah apa pun ketika jatuh tempo berdasarkan atau sehubungan dengan setiap Dokumen Pembiayaan, Penanggung harus segera atas permintaan membayar jumlah itu seolah-olah itu adalah obligor utama;

- (ii) from the Project Commercial Operation Date until the Final Discharge Date, subject to the Maximum Post Project Commercial Operation Date Sponsor Support,

- (ii) dari Tanggal Operasi Komersial Proyek sampai Tanggal Pelepasan Akhir, dengan tunduk pada Dukungan Sponsor Pasca Tanggal Operasi Komersial Proyek

guarantees and undertakes with each Finance Party that whenever the Borrower does not pay any amount of the Scheduled Debt Service when due under or in connection with any Finance Document after utilisation in full by the Borrower of amounts standing to the credit of the Debt Service Reserve Account (the **Scheduled Debt Service Obligation**), the Guarantor shall immediately on demand pay that amount as if it was the principal obligor; and

(iii) from the date of this Corporate Guarantee until the Project Commercial Operation Date, guarantees to each Secured Party the punctual performance by the Original Sponsors (other than itself) of all of their payment obligations under the Equity Support and Retention Deed (**Equity Support Obligation**) and undertakes with each Secured Party that, whenever any Original Sponsor does not pay any amount when due under or in connection with clause 2 or 3 of the Equity Support and Retention Deed, the Guarantor shall immediately on demand pay that amount as if it was the principal obligor in respect of that amount.

(b) Upon the occurrence of an Event of Default, and subject to paragraph (a) above, which is continuing, the Guarantor will pay the relevant Guaranteed Obligations to the Security Agent in the required currency immediately upon receiving the Security Agent's first written demand (the **Demand**).

Maksimum menanggung dan berjanji dengan masing-masing Pihak Pembiayaan bahwa setiap kali Penerima Pinjaman tidak membayar jumlah Layanan Utang Terjadwal ketika jatuh tempo berdasarkan atau sehubungan dengan setiap Dokumen Pembiayaan setelah digunakan secara penuh oleh Penerima Pinjaman dari jumlah yang ada pada kredit Rekening Cadangan Layanan Utang (**Kewajiban Utang Terjadwal**), Penanggung harus segera atas permintaan membayar jumlah itu seolah-olah ia adalah obligor utama.

(iii) dari tanggal Penanggungan Perusahaan ini sampai Tanggal Operasi Komersial Proyek, menanggung kepada masing-masing Pihak Yang Dijamin pelaksanaan tepat waktu oleh Sponsor Awal (selain dirinya sendiri) dari semua kewajiban pembayaran mereka berdasarkan Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas (**Kewajiban Dukungan Ekuitas**) dan berjanji dengan masing-masing Pihak Yang Dijamin bahwa, setiap saat Sponsor Awal tidak membayar setiap jumlah pada saat jatuh tempo berdasarkan atau sehubungan dengan pasal 2 atau pasal 3 Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas, Penanggung harus segera membayar jumlah tersebut sesuai permintaan seolah-olah itu adalah obligor utama dalam sehubungan dengan jumlah tersebut,

(b) Pada saat terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji, dan tunduk pada paragraf (a) di atas, yang berkelanjutan, Penanggung akan membayarkan Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan kepada Agen Jaminan dalam mata uang yang ditentukan segera setelah menerima permintaan tertulis (**Permintaan**) pertama kali dari Agen Jaminan.

- (c) A Demand shall be final, conclusive and binding notwithstanding any difference or any dispute between the Security Agent and the Guarantor or arbitration or any other legal proceedings, pending before any court, tribunal, arbitrator or any other authority.
- (d) A Demand may be enforced irrespective of whether any steps or proceedings are or will be taken by any Secured Party against the Guarantor or any other Obligor or person to recover the relevant Guaranteed Obligations.

3.2 Waivers

The Guarantor waives in favour of the Security Agent any and all of its rights, protection, privileges and defences provided by law to a guarantor and in particular the provisions in Articles 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847 to 1850 (inclusive) of the Indonesian Civil Code.

4. INDEMNITY

4.1 Indemnity

- (a) The Guarantor irrevocably and unconditionally agrees that as an independent and primary borrower to fully indemnify and to assume such obligation as the Guarantor's own primary obligations (*garansi*) the Security Agent and the other Secured Parties upon first Demand for and against:
 - (i) from the date of this Corporate Guarantee until the Completion Support Release Date, the Losses in respect of the Secured Liabilities;

- (c) Suatu Permintaan bersifat final, tidak terbatahkan dan mengikat terlepas dari adanya perselisihan antara Agen Jaminan dan Penanggung atau adanya arbitrase atau upaya hukum lainnya yang berlangsung di pengadilan, tribunal, arbitrer atau pihak berwenang lainnya
- (e) Suatu Permintaan dapat dilaksanakan terlepas dari adanya langkah atau persidangan yang sedang atau akan dimulai oleh Pihak Yang Dijamin terhadap Penanggung atau Obligors atau orang lainnya untuk mendapatkan Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan.

3.2 Pengesampingan

Penanggung untuk kepentingan Agen Jaminan mengesampingkan setiap dan semua hak, perlindungan, kewenangan dan pembelaan yang dimiliki olehnya sebagaimana diberikan berdasarkan hukum kepada Penanggung dan ketentuan-ketentuan secara khusus dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847 sampai 1850 (inklusif) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. PENGGANTIAN KERUGIAN

4.1 Penggantian Kerugian

- (a) Penanggung tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat sepakat sebagai penerima pinjaman yang independen dan utama untuk sepenuhnya mengganti kerugian dan menanggung kewajiban tersebut sebagai kewajiban utama Penanggung tersebut sendiri (*garansi*) sepenuhnya Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin lainnya setelah Permintaan pertama untuk dan terhadap:
 - (i) dari tanggal Penanggungan Perusahaan ini sampai Tanggal Pelepasan Dukungan Penyelesaian, Kerugian sehubungan dengan Kewajiban yang Dijamin;

- (ii) from the Project Commercial Operation Date until the Final Discharge Date, subject to the Maximum Post Project Commercial Operation Date Sponsor Support, the Losses in respect of the Scheduled Debt Service Obligation;
 - (iii) from the date of this Corporate Guarantee until the Project Commercial Operation Date, the Losses in respect of the Equity Support Obligation.
- (b) The Guarantor's obligations to the Secured Parties with respect to the indemnity given pursuant to this Clause 4 will be due upon the issuance of a first Demand from time to time by the Security Agent to the Guarantor setting forth the amount due.

4.2 Independent undertaking

The obligations assumed under Clause 4 of this Corporate Guarantee with respect to the indemnity given hereunder are independent undertakings and constitute the Guarantor's own debt and obligation, as meant by or in accordance with Article 1316 of the Indonesian Civil Code, separate from the guarantee contained in the preceding Clause 3, not accessory to any of the Finance Documents to which any of the Obligors is a party, with respect to which indemnification Articles 1820 to 1850 (inclusive) of the said Indonesian Civil Code do not therefore apply.

4.3 Indemnity binding on successors

The indemnity under this Clause 4 shall be binding as a continuing security on the Guarantor, its successor and its assigns.

- (ii) dari Tanggal Operasi Komersial Proyek sampai Tanggal Pelepasan Akhir, tunduk pada Dukungan Sponsor Pasca Tanggal Operasi Komersial Proyek Maksimum, Kerugian sehubungan dengan Kewajiban Layanan Utang Terjadwal;
- (iii) dari tanggal Penanggungan Perusahaan ini sampai Tanggal Pelepasan Akhir, Kerugian sehubungan dengan Kewajiban Dukungan Ekuitas.

- (b) Kewajiban Penanggung kepada Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan penggantian kerugian (garansi) yang diberikan berdasarkan Pasal 4 ini akan menjadi jatuh tempo pada saat diterbitkannya Permintaan pertama oleh Agen Jaminan kepada Penanggung dari waktu ke waktu yang memaparkan jumlah yang jatuh tempo.

4.2 Kewajiban Tersendiri

Kewajiban yang ditanggung berdasarkan Pasal 4 Penanggungan Perusahaan ini sehubungan dengan penggantian kerugian yang diberikan berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini merupakan janji tersendiri dan merupakan hutang dan kewajiban Penanggung sendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam atau sesuai dengan Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terpisah dari penanggungan yang dimuat dalam Pasal 3 di atas, yang bukan merupakan turunan dari Dokumen Pembiayaan yang mana Obligors merupakan pihak di dalamnya, yang sehubungan dengannya penggantian kerugian berdasarkan Pasal 1820 sampai 1850 (inklusif) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan berlaku.

4.3 Kewajiban Tersendiri

Ganti rugi berdasarkan Pasal 4 ini mengikat sebagai jaminan yang berkelanjutan dari Penanggung, penerusnya dan penerima pengalihan.

5. THE SECURITY AGENT ACTING FOR AND ON BEHALF OF THE SECURED PARTIES

The Parties acknowledge and agree that:

- (a) the Security Agent has been appointed by the Secured Parties pursuant to the terms of the Facilities Agreement to act as their security agent and, therefore, to enter into this Corporate Guarantee and exercise any rights hereunder for and on behalf of the Secured Parties;
- (b) the giving of the guarantee and indemnity under this Corporate Guarantee is solely for the benefit of the Secured Parties; and
- (c) the Secured Parties existing at the date of this Corporate Guarantee are listed in Schedule 1 of this Corporate Guarantee. The Parties agree that the list of the Secured Parties in Schedule 1 may change from time to time and the Agent is the party who, at any time hereafter, holds the complete and up-to-date list of the Secured Parties.

6. REPRESENTATION AND WARRANTIES

The Guarantor makes the representations and warranties set out in this Clause 6 to the Security Agent and each Secured Party on the date of this Corporate Guarantee.

6.1 Status

5. AGEN JAMINAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PIHAK YANG DIJAMIN

Para Pihak menyatakan dan sepakat bahwa:

- (a) Agen Jaminan telah ditunjuk oleh Pihak Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Fasilitas untuk bertindak sebagai agen jaminan dan, oleh karena itu, untuk membuat Penanggungan Perusahaan ini dan melaksanakan setiap hak berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin;
- (b) pemberian penanggungan dan penggantian kerugian berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini adalah sepenuhnya untuk kepentingan Pihak Yang Dijamin; dan
- (c) Pihak Yang Dijamin yang ada pada tanggal Penanggungan Perusahaan ini disebutkan dalam pada Penanggungan Perusahaan ini. Para Pihak sepakat bahwa daftar Pihak Pembiayaan dalam Lampiran 1 dapat berubah dari waktu ke waktu dan Agen adalah pihak yang, sewaktu-waktu setelahnya, memiliki daftar Pihak Yang Dijamin yang lengkap dan terbaru.

6. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Penanggung membuat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang diatur dalam Pasal 5 ini kepada Agen Jaminan dan setiap Pihak Yang Dijamin pada tanggal Penanggungan Perusahaan ini.

6.1 Status

- (a) The Guarantor is a limited liability company, duly incorporated and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia.
- (b) The Guarantor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted.

6.2 Binding obligations

Subject to any Legal Reservations, this Corporate Guarantee constitutes, or when executed will constitute, the Guarantor's legal, valid and binding obligations, enforceable in accordance with its terms.

6.3 Non-conflict with other obligations

- (a) The entry into and performance by the Guarantor of, and the transactions contemplated by this Corporate Guarantee do not and will not conflict with:
 - (i) any laws, regulations (including any rules or provisions on the preferential treatment of creditors), judicial or official order, writ, injunction or decree of any court or government authority or agency, to which it is subject;
 - (ii) any limitation on powers of its directors or commissioners;
 - (iii) its articles of association or any other constitutional documents, any government authorization or any other approval or authorization from any applicable governmental agency in the Republic of Indonesia; or
 - (iv) any contractual restriction or arrangement, instrument or agreement which is binding on it, and do not and will not result in the creation or imposition of or oblige the

- (a) Penanggung adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

- (b) Penanggung mempunyai kewenangan untuk menguasai asetnya dan menjalankan usahanya yang saat ini sedang dijalankan.

6.2 Kewajiban yang mengikat

Tunduk pada Reservasi Hukum, Penanggungan Perusahaan ini merupakan, atau pada saat ditandatangani akan merupakan, kewajiban Penanggung yang sah, valid dan mengikat, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

6.3 Tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya

- (a) Penandatanganan dan pelaksanaan oleh Penanggung atas, dan transaksi yang diatur oleh Penanggungan Perusahaan ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan:
 - (i) hukum, peraturan (termasuk aturan atau ketentuan tentang perlakuan istimewa kreditur-kreditur), perintah pengadilan atau perintah resmi, surat perintah, keputusan dari pengadilan atau otoritas atau badan pemerintahan manapun, dimana Rekening Bank tunduk terhadapnya;
 - (ii) pembatasan terhadap kewenangan atas direktur atau komisaris;
 - (iii) anggaran dasar atau dokumen perusahaan, persetujuan atau izin dari badan pemerintah atau persetujuan apapun atau otorisasi dari badan pemerintah manapun di Negara Republik Indonesia; atau
 - (iv) pembatasan kontraktual yang mengikat terhadapnya, dan saat ini tidak dan tidak akan menimbulkan penciptaan atau

Guarantor to create any encumbrance on its undertaking or on any of its assets or rights.

pengenaan atas atau mewajibkan Penanggung untuk menciptakan pembebanan atas janji atau atas aset atau haknya.

6.4 Power and authority

- (a) The Guarantor has the full power and authority to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to authorise its entry into, performance and delivery of, this Corporate Guarantee and the transactions contemplated under this Corporate Guarantee.
- (b) The Guarantor has freely and voluntarily entered into the transaction contemplated under this Corporate Guarantee and executed this Corporate Guarantee based on its own consent, without any fraud, force or misleading information whatsoever.

6.4 Kewenangan dan otoritas

- (a) Penanggung mempunyai kewenangan dan otoritas penuh untuk menandatangani, melaksanakan dan menjalankan, dan telah melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengotorisasi penandatanganan dan pelaksanaan Penanggungan Perusahaan ini dan transaksi yang diatur oleh Penanggungan Perusahaan ini.
- (b) Penanggung telah secara bebas dan sukarela melaksanakan transaksi yang diatur dalam Penanggungan Perusahaan ini dan menandatangani Penanggungan Perusahaan ini berdasarkan persetujuannya sendiri tanpa adanya pemalsuan, pemaksaan atau informasi yang tidak benar.

6.5 No proceedings pending or threatened

- (a) No litigation, arbitration or administrative proceeding of or before any court, arbitral body or agency which, if adversely determined, might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect or (to the best of the Guarantor's knowledge and belief) have been started or threatened against the Guarantor other than as disclosed to the Agent prior to each respective date that this representation is made or repeated.
- (b) No distress, execution or other process is being levied or enforced upon or sued or threatened against the whole or any part of the business, undertaking or assets of the Guarantor.
- (c) No action has nor have any other steps been taken or legal proceedings been started or threatened against the Guarantor for its winding-up, dissolution, administration or re-organisation (whether by voluntary arrangement, scheme of arrangement or otherwise), judicial management or for the

6.5 Tidak ada proses hukum yang berlangsung

- (a) Tidak ada proses litigasi, arbitrase atau administratif dari atau di pengadilan, badan atau institusi arbitrase yang, apabila putusannya merugikan, akan secara wajar diprediksikan untuk mempunyai Dampak Merugikan Yang Material atau (sepanjang pengetahuan dan kepercayaan terbaik Penanggung) telah dimulai atau diancamkan terhadap Penanggung selain sebagaimana diberitahukan kepada Agen sebelum tanggal masing-masing dimana pernyataan ini diberikan atau diulang.
- (b) Tidak ada tekanan, eksekusi atau proses lainnya yang dikenakan atau dipaksakan terhadap atau dituntut atau diancamkan terhadap keseluruhan atau sebagian bisnis, janji atau aset Penanggung.
- (c) Tidak ada tindakan yang telah atau langkah lain yang telah diambil atau proses hukum yang dimulai atau diancamkan terhadap Penanggung untuk pembubaran, administrasi atau reorganisasi (baik berdasarkan perjanjian secara sukarela, pengaturan skema atau

appointment of a curator, receiver, administrator, administrative receiver, conservator, custodian, receiver and manager, judicial manager, trustee or similar officer of it or of any or all of its assets or rights.

sebaliknya), pengelolaan perkara atau penunjukkan kurator, pemberes, administrator, pengampu administrator, konservator, kustodian, pengampu dan pengelola, pengelola perkara, wali amanat, atau pejabat yang sama atau sebagian atau seluruh aset atau hak Penanggung.

6.6 No security or commission

It has not received any security or commission from the Borrower for giving this Corporate Guarantee so long any monies remain due and payable by the Borrower to the Security Agent under the relevant Guaranteed Obligations.

6.6 Tidak ada jaminan atau komisi

Penanggung tidak menerima jaminan atau komisi dari Penerima Pinjaman untuk memberikan Penanggungan Perusahaan ini selama terdapat utang yang jatuh tempo dan dapat dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Agen Jaminan berdasarkan Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan.

6.7 Continuing representations and warranties

The representations and warranties under Clause 6 are deemed to be made by the Guarantor by reference to the facts and circumstances then existing on the date of each Utilisation Request, each Utilisation Date, each Interest Payment Date and each Repayment Date.

6.7 Pernyataan dan Jaminan Berkelanjutan

Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan berdasarkan Pasal 6 dianggap dibuat oleh Penanggung dengan merujuk pada fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang ada pada tanggal masing-masing Permintaan Penggunaan, setiap Tanggal Penarikan, setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan setiap Tanggal Pembayaran Kembali.

7. UNDERTAKINGS

The Guarantor agrees that the affirmative and negative undertakings under Clause 7 remain in force from the date of this Corporate Guarantee for so long as any amount is outstanding under the Finance Documents or any Commitment is in force.

7. JANJI-JANJI

Penanggung setuju bahwa janji-janji yang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan Pasal 6 akan tetap berlaku sejak tanggal Penanggungan Perusahaan ini dan akan tetap berlaku selama ada jumlah yang masih terhutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau Komitmen apapun masih berlaku.

7.1 Authorisations

- (a) The Guarantor shall promptly:
- (i) obtain, comply with and do all that is necessary to maintain in full force and effect; and

7.1 Otorisasi

- (a) Penanggung harus segera:
- (i) memperoleh, memenuhi dan melakukan segera tindakan yang diperlukan untuk memastikan keberlakuan dan keabsahan; dan

- (ii) supply certified copies to the Security Agent of,

any Authorisation required to enable it to perform its obligations under this Corporate Guarantee and to ensure the validity, enforceability or admissibility in evidence in its jurisdiction of incorporation of this Corporate Guarantee.

- (b) The Guarantor shall promptly make the registrations and comply with the other requirements specified in clause 19.7 (*Registration requirements*) of the Facilities Agreement.

7.2 Compliance with laws and applicable stamp, taxes and filing requirements

- (a) The Guarantor shall comply in all respects with all laws to which the Guarantor is subject, if failure so to comply would impair its ability to perform its obligations under this Corporate Guarantee in all material respects.
- (b) The Guarantor shall procure the payment of all applicable stamp, taxes or other documentary taxes or fees in connection with this Corporate Guarantee within the timeline as required by the applicable laws and regulations unless such stamp, taxes, other documentary taxes or fees are being contested in good faith and by appropriate proceedings, with adequate segregated reserves established for such taxes.
- (c) The Guarantor shall file or register this Corporate Guarantee with any competent government authority as may be required by the applicable laws and regulations.

- (ii) memberikan salinan sesuai asli kepada Agen Jaminan atas,

setiap Otorisasi yang diperlukan untuk Penanggung dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini dan memastikan keabsahan, dapat dijalankannya atau pengakuan Penanggungan Perusahaan ini di yurisdiksi dimana Penanggungan Perusahaan ini didirikan.

- (b) Penanggung harus segera melakukan pendaftaran dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang lain sebagaimana telah ditetapkan dalam sub-pasal 19.7 (*Persyaratan pendaftaran*) dalam Perjanjian Fasilitas.

7.2 Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan-ketentuan mengenai materai dan pajak

- (a) Penanggung harus menaati dalam segala aspek semua hukum dan peraturan yang berlaku untuk Penanggung, apabila kegagalan untuk menaati hukum tersebut dapat mengurangi kemampuan Penanggung untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini secara material.
- (b) Penanggung harus memenuhi pembayaran atas semua materai, pajak atau pajak dokumentasi atau biaya yang berlaku untuknya sehubungan dengan Penanggungan Perusahaan ini dalam jangka waktu yang diperlukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku kecuali materai, pajak, atau pajak dokumentasi atau biaya sedang dibantah dengan itikad baik dan proses yang sesuai dengan simpanan yang dipisahkan dan cukup untuk pembayaran pajak tersebut.
- (c) Penanggung harus melaporkan atau mendaftarkan Penanggungan Perusahaan dengan otoritas pemerintah yang kompeten sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

7.3 Proceedings

The Guarantor shall promptly deliver to the Security Agent details of any litigation, arbitration or administrative proceedings pending against the Guarantor which, if adversely determined, could reasonably be expected to materially and adversely affect its ability to perform its obligations here under.

7.4 Pari passu ranking

The Guarantor shall ensure that at all times the Guarantor's indebtedness hereunder ranks and continues to rank at least *pari passu* with its other unsecured and unsubordinated indebtedness with the exception of those which are preferred by the law.

7.5 Other obligations

- (a) The Corporate Guarantor has not received and shall not, without the prior consent in writing of the Security Agent, receive any security or fee from the Borrower solely for giving this Corporate Guarantee so long any monies remain due and payable by the Borrower to the Security Agent under the relevant Guaranteed Obligations.
- (b) The Guarantor shall, upon the request of the Security Agent, promptly render all assistance to enable the Security Agent to exercise its rights under this Corporate Guarantee.

7.6 Negative undertakings

In addition to its other obligations or covenants contained in this Corporate Guarantee and any other Finance Documents,

7.3 Proses hukum

Penanggung harus segera menyampaikan kepada Agen Jaminan rincian dari setiap litigasi, arbitrase atau proses administratif yang masih berjalan terhadap Penanggung yang mana, apabila secara merugikan ditentukan, dapat diperkirakan secara wajar berdampak material dan merugikan terhadap kemampuan Penanggung dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

7.4 Ranking pari passu

Penanggung wajib memastikan bahwa pada setiap saat hutang Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini memiliki peringkat dan akan terus memiliki peringkat setidaknya-tidaknya *pari passu* dengan tagihan dari seluruh pemberi pinjaman tidak terjamin dan tidak tersubordinasi lain dari Penanggung, kecuali untuk yang didahulukan oleh hukum.

7.5 Kewajiban lainnya

- (a) Penanggung dengan ini menyatakan dan sepakat bahwa Penanggung belum menerima dan tidak akan, tanpa persetujuan secara tertulis lebih dahulu dari Agen Jaminan, menerima jaminan atau *fee* dari Penerima Pinjaman semata-mata untuk memberikan Penanggungan Perusahaan selama terdapat utang yang jatuh tempo dan dapat dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Agen Jaminan berdasarkan Kewajiban Yang Ditanggung sebagaimana relevan.
- (b) Penanggung wajib, pada saat diminta oleh Agen Jaminan, segera memberikan seluruh bantuan untuk memungkinkan Agen Jaminan untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

7.6 Janji untuk tidak berbuat sesuatu

Sebagai tambahan terhadap kewajiban atau janji lainnya dalam Penanggungan Perusahaan ini dan Dokumen Pembiayaan

the Guarantor undertakes that for so long as the Guaranteed Obligations or the Losses or any part thereof remains owing or any Commitment is in force, the Guarantor shall not do all of the following actions (unless the Security Agent agrees otherwise in writing or otherwise permitted under the Facilities Agreement):

- (a) The Guarantor shall not pass a resolution for its liquidation or winding up, file for its bankruptcy or appoint a curator, receiver, administrator, administrative receiver, conservator, custodian, receiver and manager, judicial manager, trustee or similar officer of it or of any or all of its assets or rights.
- (b) The Guarantor shall not execute or grant any power of attorney or any other instrument or document to do any of the actions set forth in paragraph (a) above.

7.7 Rights of Subrogation

Until the Guaranteed Obligations have been paid and discharged in full, the Guarantor hereby agrees to not exercise any right of subrogation (or other right as creditor) which it may now or hereafter have against the Borrower and/or any other Obligor, including any subrogation rights provided under Article 1402 of the Indonesian Civil Code.

8. OTHER GENERAL PROVISIONS

8.1 No claim by the Guarantor

- (a) The Guarantor represents to and undertakes with the Security Agent that it has not taken and will not take any security in respect of its liability under this Corporate Guarantee

lain, Penanggung berjanji bahwa selama Kewajiban Yang Ditanggung atau Kerugian atau bagian dari padanya masih terhutang atau Komitmen masih berlaku, Penanggung tidak diperbolehkan melakukan semua tindakan di bawah ini (kecuali disetujui lain oleh Agen Jaminan secara tertulis atau diijinkan dalam Perjanjian Fasilitas):

- (a) Penanggung tidak akan memberikan keputusan untuk likuidasi atau *winding up*, mengajukan kepailitan untuk dirinya sendiri atau menunjuk kurator, pemberes, administrator, pengampu administrator, konservator, kustodian, pengampu dan pengelola, pengelola perkara, wali amanat, atau pejabat yang sama atas sebagian atau seluruh aset atau hak Penanggung.
- (b) Penanggung tidak akan menandatangani atau memberikan kuasa atau instrumen lain atau dokumen lain untuk melakukan tindakan yang disebutkan di dalam paragraf (a) di atas.

7.7 Hak Subrogasi

Sampai Kewajiban Yang Ditanggung telah dibayar dan dilepaskan sepenuhnya, Penanggung dengan ini setuju untuk tidak melaksanakan hak subrogasi (atau hak lain sebagai kreditur) yang ia miliki saat ini atau di masa yang akan datang terhadap Penerima Pinjaman dan/atau Obligor lainnya, termasuk hak subrogasi yang diberikan berdasarkan Pasal 1402 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

8. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM LAINNYA

8.1 Tidak ada tuntutan oleh Penanggung

- (a) Penanggung menyatakan dan berjanji kepada Agen Jaminan bahwa Penanggung tidak pernah mengambil dan tidak akan mengambil jaminan apapun sehubungan

whether from the Borrower, any other Obligor or any other person.

- (b) So long as the Guaranteed Obligations or Losses remain owing to the Secured Parties and the Security Agent, the Guarantor shall not exercise any right of subrogation or any other rights of a surety or enforce any security or other right or claim against the Borrower and any other Obligor (whether in respect of its liability under this Corporate Guarantee or otherwise) or any other person who has guaranteed or given any security in respect of the Guaranteed Obligations or claim in the insolvency or liquidation of the Borrower and any other Obligor or any other person in competition with the Security Agent.

8.2 Amount received on behalf of the Security Agent

In the event that the Guarantor receives any amount that is subject to Clause 8.1 above, it shall be deemed to have received and shall hold such amount in favour of and on behalf of the Security Agent, and shall immediately notify the Security Agent in writing of the receipt of that amount and shall pay over and transfer to the Security Agent all amounts so received as the Security Agent shall direct to be applied for payment of any amount due under this Corporate Guarantee.

8.3 Suspense Account

The Security Agent may place and keep any monies received by virtue of this Corporate Guarantee (whether before or after the insolvency, liquidation or bankruptcy of the Guarantor or any other Obligor) to the credit of a suspense account for so long as the Security Agent may think fit in order to preserve the rights of the Security Agent to sue or prove for the whole amount of its

dengan Penanggung Perusahaan ini baik maupun dari Penerima Pinjaman, Obligors atau orang lainnya manapun.

- (b) Selama Kewajiban Yang Ditanggung atau Kerugian tetap terhutang kepada Pihak Yang Dijamin dan Agen Jaminan, Penanggung tidak boleh melaksanakan hak subrogasi apapun atau hak – hak lain dari seorang penanggung atau mengeksekusi jaminan apapun atau hak atau tuntutan lain terhadap Penerima Pinjaman dan Obligors lainnya manapun (baik sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini atau lainnya) atau pihak lain manapun yang telah menjamin atau memberikan jaminan apapun sehubungan dengan Kewajiban Yang Ditanggung atau menuntut dalam kepailitan atau likuidasi dari Penerima Pinjaman dan Obligor lain manapun atau pihak lain yang bersaing dengan Agen Jaminan.

8.2 Jumlah yang diterima atas nama Agen Jaminan

Dalam hal Penanggung menerima suatu jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1 di atas, Penanggung akan dianggap telah menerima dan memegang jumlah tersebut untuk kepentingan dan atas nama Agen Jaminan, dan akan langsung menyampaikan secara tertulis Agen Jaminan atas seluruh jumlah pembayaran yang diterima dan akan mentransfer kepada Agen Jaminan seluruh jumlah yang diterima dimana Agen Jaminan akan menggunakan jumlah tersebut sebagai pembayaran atas setiap jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

8.3 Rekening Penanguhan

Agen Jaminan dapat menempatkan dan menyimpan uang yang diterima berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini (baik sebelum maupun setelah kepailitan atau likuidasi Penanggung atau Obligors lainnya) ke rekening penanguhan sepanjang dianggap tepat oleh Agen Jaminan agar dapat melindungi hak Agen Jaminan untuk menuntut atau

claims against the Guarantor or any other Obligor or person.

8.4 Waiver of Set off Right by Guarantor

The Guarantor hereby waives any right to and agrees not to make any claim or set off or "kompensasi" as provided in Articles 1425 through 1435 of the Indonesian Civil Code and agrees not to make any counter claim in any action brought by the Security Agent to enforce its rights hereunder.

9. ENFORCEMENT

9.1 Unrestricted enforcement of rights

- (a) This Corporate Guarantee may be enforced irrespective of and without the Security Agent or the Secured Parties first having to make recourse to any other security or rights or remedies or guarantee or indemnity and take any other steps or proceedings against the Borrower, any other Obligor or any other person or any of their assets, and this Corporate Guarantee may be enforced for any balance due under the relevant Guaranteed Obligations or Losses.
- (b) The Guarantor agrees that the Security Agent has the right to enforce the guarantee and indemnity under this Corporate Guarantee without having to obtain a court's decision or order or *penetapan*. Further, the Guarantor undertakes that it will not claim or seek for any losses or damages or any other claim or remedy whatsoever from the Security Agent or any Secured Party as the result of any exercise of rights or action taken by the Security Agent or such Secured Party.

membuktikan seluruh jumlah klaimnya terhadap Penanggung atau Obligors atau pihak lainnya.

8.4 Pelepasan Hak Perjumpaan Hutang (set-off) oleh Penanggung

Penanggung dengan ini mengesampingkan setiap hak atas, dan sepakat untuk tidak mengajukan, klaim atau perjumpaan hutang atau kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1425 hingga 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sepakat untuk tidak mengajukan gugatan balik dalam gugatan apapun yang diajukan oleh Agen Jaminan untuk melaksanakan haknya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

9. EKSEKUSI

9.1 Pelaksanaan hak yang tidak dilarang

- (a) Penanggungan Perusahaan ini dapat dieksekusi terlepas dari dan tanpa Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin berkewajiban untuk terlebih dahulu mengeksekusi jaminan atau hak atau upaya hukum atau penanggungan atau ganti rugi lainnya dan mengambil tindakan atau mengajukan tuntutan terhadap Penerima Pinjaman, setiap Obligors lain atau pihak lain atau aset mereka, dan Penanggungan Perusahaan ini dapat dieksekusi terhadap sisa jumlah yang masih terhutang atas Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan atau Kerugian.
- (b) Penanggung setuju bahwa Agen Jaminan memiliki hak untuk mengeksekusi penanggungan dan ganti rugi berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini tanpa harus mendapatkan keputusan pengadilan atau perintah atau penetapan. Lebih lanjut, Penanggung berjanji bahwa Penanggung tidak akan menuntut atau meminta kerugian atau kerusakan atau tuntutan apapun lainnya atau ganti rugi apapun dari Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin sebagai hasil dari pelaksanaan hak-hak atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin tersebut.

(c) The enforcement of this Corporate Guarantee in part by the Security Agent, for any reason whatsoever, shall not amount to discharge of the obligations of the Guarantor under this Corporate Guarantee to the extent of the balance (unenforced) amount(s) of this Corporate Guarantee.

9.2 Guarantor obliged to co-operate

The Guarantor will fully co-operate with respect to any action taken by the Security Agent or any Secured Party in enforcing the guarantee, indemnity and any of its rights under this Corporate Guarantee, and it will from time to time and at any time execute and deliver to the Security Agent or any Secured Party any agreement, power of attorney or other document necessary for such action as requested by the Security Agent or any Secured Party, and the Guarantor will take no action to limit or diminish the rights of the Security Agent or any Secured Party hereunder.

9.3 Enforcement

For the purpose of enforcing the Security Agent's or the Secured Parties' rights hereunder, on and at any time after the occurrence of an Event of Default which is continuing, the Agent may, if so directed by the Majority Lenders, issue a notice to the Borrower in accordance with clause 26.21 of the Facilities Agreement.

10. CONTINUING AND INDEPENDENT OBLIGATIONS

10.1 Continuing and independent guarantee and indemnity

(a) The guarantee obligation in relation to each Guaranteed Obligation shall be a continuing guarantee and indemnity and will remain in

(c) Eksekusi sebagian dari Penanggungan Perusahaan ini oleh Agen Jaminan, untuk alasan apapun, tidak melepaskan kewajiban dari Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini sepanjang mengenai sisa (yang belum dieksekusi) jumlah (-jumlah) dari Penanggungan Perusahaan ini.

9.2 Penanggung wajib untuk bekerjasama

Penanggung akan bekerja sama penuh sehubungan dengan setiap tindakan yang diambil oleh Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin dalam mengeksekusi jaminan, garansi dan hak – hak lainnya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini dan Penanggung akan dari waktu ke waktu dan pada setiap saat akan menandatangani dan menyerahkan kepada Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin perjanjian, surat kuasa atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk tindakan tersebut sebagaimana diminta oleh Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin, dan Penanggung tidak akan melakukan tindakan untuk membatasi atau menghilangkan hak-hak dari Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin dalam Penanggungan Perusahaan ini.

9.3 Pelaksanaan

Untuk kepentingan pelaksanaan hak Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin dalam Penanggungan Perusahaan ini, pada dan setiap saat setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Agen berhak untuk, apabila diinstruksikan oleh Kreditur Mayoritas, memberikan pemberitahuan kepada Debitur sesuai dengan pasal 26.21 dari Perjanjian Fasilitas..

10. KEWAJIBAN BERKELANJUTAN DAN TERPISAH

10.1 Penanggungan dan garansi berkelanjutan dan terpisah

(a) Kewajiban penanggungan sehubungan dengan setiap Kewajiban Yang Ditanggung akan menjadi penanggungan

full force and effect in accordance with the terms stated in Clause 3.1 and Clause 4.1 above, notwithstanding the bankruptcy or liquidation or incapacity or change in the status of the Guarantor or any other person or any intermediate settlement of account or other matter whatsoever.

- (b) The guarantee and indemnity under this Corporate Guarantee are in addition to, and independent from, and may be enforced against the Guarantor notwithstanding and independent from, any other security interest, guarantee, indemnity, right or remedy now or at any time created by the Guarantor, any other Obligor or any third party in favour of the Security Agent or any Secured Party in respect of the relevant Guaranteed Obligations or Losses.
- (c) Notwithstanding any other provision under this Corporate Guarantee, to the extent an obligation of the Guarantor overlaps with a corresponding obligation of the Guarantor (in its capacity as an Original Sponsor) under the Equity Support and Retention Deed, the performance and discharge of the corresponding obligations under the Equity Support and Retention Deed shall be deemed *pro tanto* discharge of the relevant obligations of the Guarantor under this Corporate Guarantee.

10.2 Protective clauses

So long as any of the Guaranteed Obligations remain outstanding, this Corporate Guarantee and the obligation of the Guarantor to pay or to indemnify the Security Agent and the other Secured Parties against the Losses, shall not be deemed to be fulfilled, discharged, impaired or otherwise affected by:

- (a) the payment to the Security Agent or the other Secured Parties by any other Obligor or any other person of, or the

dan ganti rugi yang berkelanjutan dan akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh sesuai ketentuan dalam Pasal 3.1 dan Pasal 4.1, tanpa memperhatikan kepailitan atau tidak adanya kapasitas atau perubahan status Penanggung atau pihak manapun lainnya atau penyelesaian di tengah atau hal lainnya apapun.

- (b) Penanggungan dan ganti rugi berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini adalah merupakan tambahan terhadap, dan terpisah dari, dan dapat dieksekusi terhadap Penanggung dengan tanpa memperhatikan dan terlepas dari, jaminan, garansi, hak atau ganti rugi yang sekarang atau kapanpun diberikan oleh Penanggung, Obligors lainnya atau pihak ketiga manapun untuk kepentingan Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan Kewajiban Yang Ditanggung Yang Relevan atau Kerugian.
- (c) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Penanggungan Perusahaan ini, sejauh terdapat suatu kewajiban dari Penanggung yang tumpang tindih dengan kewajiban yang sama dari Penanggung (di dalam kapasitasnya sebagai Sponsor Awal) berdasarkan Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas, pelaksanaan dan pelepasan dari kewajiban yang sama berdasarkan Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas akan dianggap dilepas sehubungan dengan kewajiban yang sama yang terdapat dalam Penanggungan Perusahaan ini.

10.2 Ketentuan-Ketentuan Yang Melindungi

Selama Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan tetap terhutang, Penanggungan Perusahaan ini dan kewajiban Penanggung untuk membayar atau untuk memberikan ganti rugi Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin lainnya terhadap Kerugian, tidak akan dianggap dipenuhi, dilepaskan, dikurangi atau dipengaruhi dengan cara lainnya oleh:

- (a) pembayaran kepada Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin oleh setiap dari Obligors

settlement of, any part of the Guaranteed Obligations or any other Losses, as the case may be;

- (b) any time or other indulgence given or agreed to be given by the Security Agent or any Secured Party to any other Obligor or any other person, in respect of obligations under any of the Finance Documents;
- (c) any variation, modification, supplement, or amendment of the Finance Documents or any other document referred to therein;
- (d) any act, event or omission which would or may, but for this provision, operate to prejudice, impair, discharge or otherwise affect the liability of the Guarantor hereunder;
- (e) the invalidity or unenforceability of any obligation or liability of any of the Obligors or any other person under the Finance Documents;
- (f) any deficiency in the powers of any other Obligor to enter into or perform any of its rights and obligations under any of the Finance Documents or any irregularity in the exercise thereof or any lack of authority by any person purporting to act on behalf of the first person;
- (g) the bankruptcy, liquidation, insolvency, incapacity, disability or

atau pihak lainnya atas, atau penyelesaian atas, setiap bagian dari Kewajiban Yang Ditanggung atau Kerugian lainnya, yang mana sesuai;

- (b) kelonggaran waktu atau kelonggaran lainnya yang diberikan atau disetujui untuk diberikan oleh Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin kepada setiap dari Obligors lainnya atau pihak lain, sehubungan dengan kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- (c) variasi, modifikasi, tambahan, atau perubahan dari Dokumen Pembiayaan atau dokumen lainnya yang disebutkan di dalam Dokumen Pembiayaan;
- (d) setiap tindakan, peristiwa, atau tidak dilakukannya suatu tindakan yang akan atau dapat, tanpa adanya ketentuan ini, berfungsi untuk mengurangi, merusak, melepaskan atau mempengaruhi dengan cara lain kewajiban Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini;
- (e) ketidakabsahan atau tidakberlakuan dari setiap kewajiban atau tanggungjawab dari setiap Obligors atau setiap orang lain berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- (f) berkurangnya dalam hal kewenangan dari Obligors lain manapun untuk menandatangani atau melaksanakan setiap hak atau kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dari padanya atau terdapat kekurangan kewenangan oleh setiap pihak yang bermaksud untuk bertindak atas nama pihak pertama tersebut;
- (g) kepailitan, likuidasi, keadaan tidak mampu membayar

limitation howsoever described or any change in the articles of association, constitution or status of any of the Obligors;

- (h) any other Finance Documents, lien, guarantee or other security or right or remedy being or becoming held by or available to the Security Agent or any Secured Party; or any of the same being or becoming wholly or partly void, voidable, unenforceable or impaired; or the Security Agent or any Secured Party at any time releasing, refraining from enforcing, varying or in any other way dealing with any of the same or any power, right or remedy that the Security Agent or any Secured Party may now or in the future have from or against any of the Obligors or any other person;
- (i) any waiver, exercise, omission to exercise, compromise, renewal or release of any rights against any of the Obligors or any other person or any compromise, arrangement or settlement with any of the same; and
- (j) any provision of this Corporate Guarantee is prohibited or unenforceable in any jurisdiction.

10.3 No release and discharge

Notwithstanding any discharge, release or settlement from time to time between the Security Agent or any Secured Party and the Guarantor, if any security, disposition or payment granted or made to the Security Agent or any Secured Party in respect of the Guaranteed Obligations or Losses by the

(insolvensi), tidak adanya kapasitas, ketidakmampuan atau pembatasan sebagaimana pun digambarkan atau perubahan di dalam anggaran dasar, konstitusi atau status dari setiap Obligor;

- (h) setiap Dokumen Pembiayaan lainnya, gadai, penanggungan hutang atau jaminan lainnya atau hak atau upaya hukum yang atau yang menjadi dipegang oleh atau tersedia bagi Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin; atau setiap dari hal tersebut adalah atau menjadi secara keseluruhan atau sebagian batal demi hukum, dapat dibatalkan, tidak dapat dieksekusi atau dirusak; atau Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin pada setiap waktu melepaskan, tidak mengeksekusi, mengubah atau dengan cara lain mengatur hal-hal tersebut atau setiap kewenangan, hak atau upaya hukum yang dimiliki oleh Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin saat ini atau dikemudian hari dimiliki dari atau terhadap setiap Obligors atau pihak lain;
- (i) pengesampingan, pelaksanaan, tidak melaksanakan, kompromi, pembaharuan atau pelepasan atas setiap hak terhadap setiap Obligors atau pihak lain atau kompromi, pengaturan atau penyelesaian dengan pihak yang disebut di atas; dan
- (j) setiap ketentuan Penanggungan Perusahaan ini dilarang atau tidak dapat dilaksanakan di setiap yurisdiksi.

10.3 Pelepasan dan keterpisahan

Dengan mengesampingkan setiap pengurangan, pembebasan, ataupun penyelesaian dari waktu ke waktu antara Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin dan Penanggung, jika terdapat jaminan, disposisi ataupun pembayaran yang ditujukan ataupun dilaksanakan

Guarantor or any other person is avoided or set aside or ordered to be surrendered, paid away, refunded or reduced by virtue of any provision, law or enactment relating to bankruptcy, insolvency, liquidation, winding-up, composition or arrangement for the time being in force or for any other reason, the Security Agent or any Secured Party, then subject to Clause 10.1(c) but notwithstanding any other provisions of this Corporate Guarantee, will be entitled to enforce this Corporate Guarantee as if no such discharge, release or settlement had occurred.

terhadap Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin berkaitan dengan Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan atau Kerugian yang dilakukan oleh Penanggung atau setiap orang yang kemudian dibiarkan atau dikesampingkan atau diperintahkan untuk diserahkan, dibayar, dikembalikan atau dikurangi berdasarkan peraturan, hukum atau berlakunya pengaturan apapun mengenai kepailitan, insolvensi, likuidasi, *winding-up*, komposisi atau pengaturan yang dari waktu ke waktu dilaksanakan atau berdasarkan suatu alasan lainnya, maka Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin, tunduk pada Pasal 10.1(c), tetapi tanpa mengesampingkan setiap ketentuan lainnya dari Penanggungan Perusahaan ini, akan memiliki hak untuk melaksanakan Penanggungan Perusahaan ini seakan-akan pengurangan, pembebasan, ataupun penyelesaian tersebut tidak pernah terjadi.

11. TAXES AND OTHER DEDUCTIONS

All payments to be made by the Guarantor to the Security Agent and any Secured Party under this Corporate Guarantee shall be made free and clear of and without any tax deduction or any other deduction, in the manner set out in clause 24.1 (*Tax gross-up*) of the Equity Support and Retention Deed.

11. PAJAK DAN POTONGAN LAINNYA

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Penanggung kepada Agen Jaminan dan setiap Pihak Yang Dijamin berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini harus dilakukan bebas dan bersih dari dan tanpa potongan pajak atau pengurangan apapun, dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 24.1 (*Pajak gross-up*) di dalam Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

12. FURTHER INDEMNITY

Any indemnification made by the Guarantor under this Corporate Guarantee shall be made in accordance with clause 23.1 (Sponsor Indemnity) of the Equity Support and Retention Deed.

12. GANTI RUGI LEBIH LANJUT

Ganti rugi yang dilakukan oleh Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini harus dilakukan sesuai dengan pasal 23.1 (Ganti Rugi Sponsor) Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

13. COST AND EXPENSES

Any payment of all costs and expenses made by the Guarantor under this Corporate Guarantee shall be made in accordance with clause 23.2 (Costs and Expenses) of the Equity Support and Retention Deed.

13. BIAYA, BEBAN, PENGELUARAN DAN BUNGA

Pembayaran biaya dan pengeluaran yang dilakukan oleh Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini harus dilakukan sesuai dengan pasal 23.2 (Biaya dan Pengeluaran) Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

14. SET OFF

A Secured Party may set off any matured obligation due from the Guarantor under this Corporate Guarantee in the manner set out in clause 8 of the Completion Guarantee which is governed under the English law.

15. FURTHER ASSURANCE

The Guarantor will at any time and from time to time execute all documents and do such things and do or permit to be done everything that the Security Agent may require for the purposes of perfecting, completing, protecting and enforcing any of the Security Agent's and the Secured Parties' title, rights, interest and benefits under this Corporate Guarantee and the Guarantor will also give any notice, order and direction that the Security Agent may require. Further, the Guarantor will allow its name to be used as and when necessary for the foregoing purposes, with due observance of the applicable laws and regulations.

16. MISCELLANEOUS PROVISIONS

16.1 Entire agreement and amendment

This Corporate Guarantee and the documents referred to herein constitute the entire rights and obligations of the Parties and supersede all and any previous expressions of intent or understanding in relation to the guarantee and indemnity other than the Facilities Agreement and the Equity Support and Retention Deed. Any amendment of any provisions of this Corporate Guarantee will only be effective if made in writing and signed by the Security Agent and the Guarantor. Any waiver of any provisions of this Corporate Guarantee and any waiver of any default under this Corporate

14. PERJUMPAAN UTANG

Pihak Pembiayaan dapat melakukan perjumpaan utang atas kewajiban yang sudah jatuh tempo dari Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini dengan cara sebagaimana diberikan dalam pasal 8 dari Penanggungan Penyelesaian yang diatur oleh hukum Inggris.

15. JAMINAN LEBIH LANJUT

Penanggung akan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu menandatangani semua dokumen dan melakukan atau memperbolehkan untuk dilakukan semua hal-hal sebagaimana dapat diminta oleh Agen Jaminan untuk menyempurnakan, melengkapi, melindungi dan melaksanakan kepemilikan, hak-hak, kepentingan dan manfaat Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini dan Penanggung juga akan memberikan pemberitahuan, perintah dan arahan apapun sebagaimana dapat diminta oleh Agen Jaminan. Lebih lanjut, Penanggung juga akan membiarkan namanya untuk digunakan sebagai dan apabila perlu untuk tujuan-tujuan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. KETENTUAN LAIN-LAIN

16.1 Keseluruhan perjanjian dan amandemen

Penanggungan Perusahaan ini dan dokumen yang disebutkan di dalamnya merupakan keseluruhan hak dan kewajiban Para Pihak dan melampaui semua dan setiap ekspresi maksud atau pemahaman sebelumnya sehubungan pemberian jaminan dan ganti rugi (garansi) selain dari Perjanjian Fasilitas dan Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas. Setiap perubahan atas ketentuan Penanggungan Perusahaan ini hanya akan berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Agen Jaminan dan Penanggung. Setiap pengesampingan atas

Guarantee will only be effective if made in writing and signed by the Security Agent.

16.2 No waiver

No failure or delay by the Security Agent or the Secured Parties in exercising any right, power or remedy under this Corporate Guarantee will impair such right, power or remedy or operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of the same preclude any further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy of the Security Agent or the Secured Parties.

16.3 Severability, illegality and invalidity

If at any time any of the provisions of this Corporate Guarantee prove to be or become illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction and of its remaining provisions will not in any way be affected or impaired thereby, and the Guarantor will enter into an amendment hereto which, together with the remaining provisions, will result in the financial and other obligations of the Guarantor and the rights of the Security Agent and the Secured Parties being as close as possible to those contemplated by such illegal, invalid or unenforceable provisions.

16.4 Cumulative rights

ketentuan Penanggungan Perusahaan ini dan pengesampingan atas cedera janji berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini hanya akan berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Agen Jaminan.

16.2 Tidak ada pengesampingan

Kelalaian atau keterlambatan oleh Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin di dalam menjalankan hak, kewenangan atau upaya hukum berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini tidak akan mengurangi hak, kewenangan atau upaya hukum tersebut atau dianggap sebagai pengesampingan terhadapnya, dan pelaksanaan hak, kewenangan atau upaya hukum tersebut secara sendiri-sendiri atau sebagian tidak akan menghalangi pelaksanaan lebih lanjut dari hal-hal tersebut atau pelaksanaan dari hak, kewenangan atau upaya hukum lainnya yang dimiliki oleh Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin.

16.3 Keterpisahan, ketidakabsahan dan ketidakberlakukannya

Apabila kapanpun ketentuan dari Penanggungan Perusahaan ini dibuktikan menjadi atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dieksekusi dalam setiap hal apapun berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun, keabsahan, keberlakuan dan kemampuan eksekusi atas ketentuan tersebut berdasarkan hukum dari yurisdiksi lain dan atas ketentuan lainnya dari Penanggungan Perusahaan ini tidak akan dipengaruhi atau dikurangi olehnya, dan Penanggung akan menandatangani suatu amandemen Penanggungan Perusahaan ini yang, bersama dengan ketentuan lainnya, akan menghasilkan kewajiban finansial dan lainnya dari Penanggung dan hak Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin menjadi semirip mungkin dengan yang diatur oleh ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dieksekusi tersebut.

16.4 Hak Kumulatif

The rights, powers and authorisations granted to the Security Agent and the Secured Parties under this Corporate Guarantee are cumulative and not exclusive of any other rights, powers and authorisations which the Security Agent and the Secured Parties may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorizations granted by the Guarantor under this Corporate Guarantee to the Security Agent and the Secured Parties shall not limit or prejudice the Security Agent's and the Secured Parties' rights or security interest granted to them under any other document or security document under the law of any jurisdiction.

Hak, kuasa dan kewenangan yang diberikan kepada Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari hak, kuasa dan kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini kepada Agen Jaminan and Pihak Yang Dijamin tidak membatasi atau mengurangi hak dan hak jaminan yang diberikan kepada Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan dokumen atau dokumen Penanggungan lainnya berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun.

16.5 Disclosure of information

The Security Agent and any Secured Party is entitled to disclose information in respect of the Guarantor and this Corporate Guarantee in the manner set out in clause 43 (*Confidential Information*) of the Facilities Agreement.

16.5 Keterbukaan informasi

Agen Jaminan dan setiap Pihak Yang Dijamin berhak untuk mengungkapkan informasi sehubungan dengan Penanggung dan Penanggungan Perusahaan ini dengan cara yang disebutkan dalam pasal 43 (*Informasi Rahasia*) dari Perjanjian Fasilitas.

17. ASSIGNMENT

17. PENGALIHAN

17.1 Guarantor

The Guarantor shall not assign any of its rights or obligations hereunder.

17.1 Penanggung

Penanggung tidak dapat mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

17.2 The Security Agent and the Secured Parties

17.2 Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin

(a) The Security Agent and each of the Secured Parties may at any time assign or transfer any of their rights and/or obligations hereunder without the consent of the Guarantor, in accordance with the provisions of the Facilities Agreement.

(a) Agen Jaminan dan masing-masing Pihak Yang Dijamin dapat setiap waktu mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan in tanpa persetujuan dari Penanggung, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas.

(b) In the event of assignment or transfer by the Security Agent, the Parties agree to amend this Corporate Guarantee to ensure that the

(b) Apabila terjadi pengalihan atau pemindahan oleh Agen Jaminan, Para Pihak setuju untuk mengubah

assignee becomes a party to this Corporate Guarantee as a successor of the Security Agent, and therefore, becomes a Security Agent under this Corporate Guarantee (acting for the Secured Parties).

- (c) The assignment or transfer by the Security Agent or each of the Secured Parties shall not (i) constitute a novation, (ii) affect the continuation or validity of this Corporate Guarantee, and (iii) prejudice to or diminish any rights of the Security Agent and the Secured Parties existing at all times under this Corporate Guarantee.

18. EFFECTIVENESS AND TERMINATION

- (a) The guarantee obligation of the Scheduled Debt Service Obligation under Clause 3.1(a)(ii) will remain valid, binding and in full force and effect from the date first above mentioned until the Final Discharge Date, the guarantee obligation of the Secured Liabilities under Clause 3.1(a)(i) will remain valid, binding and in full force and effect from the date first above mentioned until the Completion Support Release Date and the guaranteeing obligation of the Equity Support Obligation under Clause 3.1(a)(iii) will remain valid, binding and in full force and effect from the date first above mentioned until the Project Commercial Operation Date.
- (b) This Corporate Guarantee (including the granting of any power of attorney herein) shall fully and automatically cease to have any further force or effect on the Final Discharge Date, without the need for any act or deed. Such termination shall be without recourse to or warranty from Security Agent or the Secured Parties, and the Guarantor shall not claim for or object to anything whatsoever.

Penanggungan Perusahaan ini untuk memastikan bahwa penerima pengalihan menjadi pihak di dalam Penanggungan Perusahaan ini sebagai penerus dari Agen Jaminan, dan dengan demikian, menjadi Agen Jaminan berdasarkan Penanggungan Perusahaan (bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin).

- (c) Pengalihan atau pemindahan oleh Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin tidak (i) menyebabkan terjadinya novasi, (ii) mempengaruhi kelangsungan atau keabsahan dari Penanggungan Perusahaan ini, dan (iii) mengurangi atau menghilangkan setiap hak dari Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin yang dimiliki setiap waktu berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

18. KEBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

- (a) Kewajiban penanggungan Kewajiban Utang Terjadwal berdasarkan Pasal 3.1(a)(ii) akan tetap sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum penuh sejak tanggal pertama yang disebutkan di atas sampai Tanggal Pelepasan Akhir, kewajiban penanggungan sehubungan dengan Kewajiban yang Dijamin berdasarkan Pasal 3.1(a)(i) akan tetap sah, mengikat dan berlaku penuh dan berlaku sejak tanggal pertama yang disebutkan di atas sampai Tanggal Pelepasan Dukungan Penyelesaian dan kewajiban penjaminan dari Kewajiban Dukungan Ekuitas berdasarkan Pasal 3.1(a)(iii) akan tetap berlaku, mengikat dan berlaku penuh dan efektif sejak tanggal yang disebutkan di atas sampai Tanggal Operasi Komersial Proyek.
- (b) Penanggungan Perusahaan ini (termasuk setiap pemberian kuasa berdasarkan Penanggungan ini) akan sepenuhnya dan secara otomatis berhenti memiliki kekuatan atau efek lebih lanjut pada Tanggal Pelepasan Terakhir tanpa diperlukannya suatu tindakan atau perbuatan apapun. Berakhirnya hak jaminan tersebut tanpa adanya hak untuk menuntut kepada atau tanpa adanya jaminan dari Agen Jaminan atau Pihak

Yang Dijamin, dan Penanggung tidak berhak untuk mengajukan tuntutan atau keberatan mengenai apapun.

19. NOTICES

19.1 Delivery

Any notice, demand or other communication to be given by either Party to the other under this Corporate Guarantee shall be in writing and delivered or sent to the following address or facsimile number (or such other address or facsimile number notified by the addressee in the manner set out in clause 38 (*Notices*) of the Facilities Agreement):

To the Guarantor/Kepada Penanggung:

19. PEMBERITAHUAN

19.1 Penyerahan

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang disampaikan oleh suatu Pihak kepada Pihak yang lain dalam Penanggungan Perusahaan ini harus tertulis dan dikirimkan atau disampaikan ke alamat dan nomor faksimili berikut (atau alamat dan nomor faksimili lainnya yang diberitahukan oleh penerimanya dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 38 (*Pemberitahuan*) dari Perjanjian Fasilitas):

Gedung Bank Panin 5th Floor/Lantai 5, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

Fax number/Nomor Faksimili +6221 7246245

Attention/Untuk Perhatian: Director/Direktur

Email/Surat Elektronik: elissa@mspnickel.com

To the Security Agent/Kepada Agen Jaminan:

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri 1st Floor/Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Fax Number/Nomor Faksimili: +62 21 5296 4012

Telephone/Telepon: +62 21 524 5293

Attention/Untuk Perhatian: Group Head – Corporate Solution Group

Email/Surat

Elektronik :reza.pradityanto@bankmandiri.co.id, dan laksmi.wulandari@bankmandiri.co.id

19.2 Deemed delivery

Except if effected by a court server (Juru Sita), any notice, demand or other communication addressed and sent to a Party under Clause 19.1 will be deemed to have been delivered if delivered in the manner set out in clause 38.3 (*Delivery*) and clause 38.5 (*Electronic Communication*) of the Facilities Agreement.

19.2 Dianggap telah diserahkan

Kecuali diberikan oleh Juru Sita, setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang dialamatkan dan dikirimkan kepada Pihak berdasarkan Pasal 19.1 di atas akan dianggap telah terkirim apabila dikirimkan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 38.3

(Pengiriman) dan pasal 38.5 (Komunikasi Elektronik) dari Perjanjian Fasilitas.

19.3 Language

Except if effected by a court server (*Juru Sita*), all notices, demand or other communications given under this Corporate Guarantee must be in English, except where required by applicable law to be in the Indonesian language, in which case a sworn translation to English thereof, should be provided simultaneously. If there is any discrepancy between the Indonesian version and the English version of such communication, the English version shall prevail.

19.3 Bahasa

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini harus dibuat dalam bahasa Inggris, kecuali jika diharuskan berdasarkan hukum yang berlaku untuk dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dalam hal mana, terjemahan tersumpah dalam bahasa Inggris dari pemberitahuan tersebut harus diberikan secara bersamaan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari komunikasi tersebut, versi bahasa Inggris akan berlaku.

20. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

20. HUKUM YANG MENGATUR DAN JURISDIKSI

20.1 Governing Law

This Corporate Guarantee and the rights and obligations of the Parties hereunder shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

20.1 Hukum

Penanggungan Perusahaan ini dan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

20.2 Jurisdiction

The Guarantor agrees that any legal action or proceeding arising out of, or in connection with, this Corporate Guarantee may be brought in the District Courts of Central Jakarta. The Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non exclusive jurisdiction of such court. Notwithstanding the foregoing, the Security Agent or the Secured Parties will have the right to proceed against the Guarantor in any other competent court in any other jurisdiction.

20.2 Jurisdiksi

Penanggung sepakat bahwa setiap gugatan atau upaya hukum yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Penanggungan Perusahaan ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penanggung dengan ini tanpa dapat dibatalkan kembali tunduk terhadap yurisdiksi non-eksklusif pengadilan tersebut. Penanggung dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan tersebut. Terlepas dari ketentuan di atas, Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin berhak untuk memulai upaya hukum terhadap Penanggung di pengadilan berwenang lainnya di yurisdiksi lainnya.

20.3 No Limitation on right of action

20.3 Tanpa Batasan atas Hak Gugatan

Nothing herein will limit the right of the Security Agent or the Secured Parties to commence any legal action or proceeding against the Guarantor and/or its assets in any other jurisdiction or to serve process in any manner permitted by law, and the taking of proceedings in any jurisdiction will not preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

20.4 Waiver: Final Judgment Conclusive

The Guarantor irrevocably and unconditionally waives any objection it may now or subsequently have to the choice of the venue of any legal action arising out of or relating to this Corporate Guarantee on the ground of venue or forum non-conveniens or any other grounds. The Guarantor also agrees that a final judgment against it in any such legal action will be final and conclusive and may be enforced in any other jurisdiction.

20.5 Waiver of Immunity

The Guarantor irrevocably waives any immunity to which it or its assets may at any time be or become entitled, whether characterised as sovereign immunity or otherwise, from any set-off or legal action in the Republic of Indonesia or elsewhere, including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court or tribunal, and immunity of any of its property from attachment prior to judgment or from execution of a judgment.

THIS CORPORATE GUARANTEE has been executed by the Guarantor and the Security Agent on the day and year first above written.

Tidak satupun ketentuan dalam Penanggungan Perusahaan ini yang akan membatasi hak Agen Jaminan untuk memulai gugatan hukum terhadap Penanggung dan/atau harta kekayaannya yurisdiksi lainnya atau untuk memberikan panggilan pengadilan dalam cara apapun yang diizinkan berdasarkan hukum, dan pelaksanaan persidangan di suatu yurisdiksi tidak akan menghalangi pelaksanaan persidangan di yurisdiksi lainnya baik secara bersamaan maupun tidak.

20.4 Pelepasan: Keputusan Akhir Bersifat Menentukan

Penanggung tanpa dapat dibatalkan kembali dan tanpa syarat melepaskan setiap keberatan yang sekarang atau nantinya dimiliki olehnya terhadap pilihan tempat gugatan hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Penanggungan Perusahaan ini dengan alasan tempat atau forum tersebut tidak sesuai atau alasan lainnya. Penanggung juga sepakat bahwa keputusan akhir terhadap dirinya dalam setiap gugatan hukum tersebut akan bersifat mutlak dan menentukan dan dapat dilaksanakan di yurisdiksi lainnya

20.5 Pelepasan Kekebalan

Penanggung tanpa dapat dibatalkan kembali melepaskan setiap kekebalan yang berhak dimiliki olehnya atau harta kekayaannya sewaktu-waktu, baik bersifat kekebalan pemerintah atau lainnya, terhadap perjumpaan hutang (*set-off*) atau gugatan hukum di Indonesia atau tempat lainnya, termasuk kekebalan terhadap pemberian panggilan pengadilan, kekebalan terhadap yurisdiksi suatu pengadilan atau majelis, dan kekebalan harta kekayaannya terhadap penyitaan sebelum keputusan atau terhadap pelaksanaan suatu keputusan.

PENANGGUNGAN PERUSAHAAN INI telah ditandatangani oleh Penanggung dan Agen Jaminan pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

SIGNATORIES/PENANDATANGANAN

GUARANTOR/PENANGUNG

PT HARITA JAYARAYA

[Stamp duty Rp.10,000]

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

SECURITY AGENT

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

SCHEDULE 1

THE SECURED PARTIES

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original lenders under the Facilities Agreement;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original expansion lenders under the Facilities Agreement;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (formerly known as Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as mandated lead arrangers under the Facilities Agreement;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. and PT Bank UOB Indonesia as original hedge counterparties under the Facilities Agreement;
5. PT Bank DBS Indonesia as agent under the Facilities Agreement;
6. BNP Paribas as technical and modelling bank; and

LAMPIRAN 1

PARA PIHAK YANG DIJAMIN

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman tambahan awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai *mandated lead arrangers* berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. dan PT Bank UOB Indonesia sebagai pihak lindung nilai awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
5. PT Bank DBS Indonesia sebagai agen berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
6. BNP Paribas sebagai *technical* dan *modelling bank*; dan

7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as security agent under the Facilities Agreement.

7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

合同编号：_____

宁波力勤资源科技股份有限公司
作为保证人

中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行
作为贷款代理行

和

中国农业银行股份有限公司宁波市分行
中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行
中国银行股份有限公司宁波市分行
中信银行股份有限公司宁波分行
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行
兴业银行股份有限公司宁波分行
广发银行股份有限公司宁波分行
作为初始贷款人

780,000,000 美元等值人民币
力勤集团印尼 OBI 镍钴项目三
期工程银团贷款
保证合同

2023年____月____日

金杜律师事务所
KING & WOOD
MALLESONS

目 录

标题	页码
1 定义及解释	2
1.1 定义	2
1.2 解释规则	2
2 主债权及保证范围	3
2.1 主债权种类、金额及期限	3
2.2 本保证合同的保证范围	3
3 保证方式	3
4 保证期间	3
5 保证人的陈述和保证	4
5.1 陈述和保证	4
5.2 作出陈述和保证的时间	5
6 保证责任	5
7 保证人的其他义务	6
8 合同条款的独立性	7
9 融资文件变更	7
10 通知	8
10.1 书面通知	8
10.2 地址	8
10.3 送达	12
10.4 语言	13
11 保密义务	13
11.1 保密范围	13
11.2 其他披露范围	14
12 适用法律和争议的解决	14
12.1 适用法律	14
12.2 争议解决	14
13 其他事项	15
13.1 合同未尽事宜的处理	15
13.2 应付款项的划收	15
13.3 保证人信息的使用	15
13.4 贷款人记录的证据效力	15
13.5 权利保留	16
13.6 借款人解散或破产	16
13.7 保证人解散或破产	16
13.8 通知地址或联系方式变更	17
14 合同的生效	17

本保证合同于 2023 年____月____日由下列各方订立：

- (1) 宁波力勤资源科技股份有限公司，一家根据中华人民共和国法律成立的股份有限公司，其统一社会信用代码为 91330201684250085X，注册地址位于浙江省宁波市鄞州区天童南路 707 号明创大楼二楼，作为保证人(“保证人”);
- (2) 中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行，作为贷款代理行(“贷款代理行”);
- (3) 中国农业银行股份有限公司宁波市分行，作为初始贷款人;
- (4) 中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行，作为初始贷款人;
- (5) 中国银行股份有限公司宁波市分行，作为初始贷款人;
- (6) 中信银行股份有限公司宁波分行，作为初始贷款人;
- (7) 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行，作为初始贷款人;
- (8) 兴业银行股份有限公司宁波分行，作为初始贷款人;
- (9) 广发银行股份有限公司宁波分行，作为初始贷款人; (上述第(3)-(9)项，单称或合称“初始贷款人”)

鉴于：

- (1) 牵头行、各副牵头行、贷款代理行、各贷款人、担保代理行与 PT OBI Nickel Cobalt(中文名称：奥比镍钴有限公司，“借款人”)作为借款人于____年____月____日签订了《780,000,000 美元等值人民币力勤集团印尼 OBI 镍钴项目三期工程银团贷款合同》(包括此后不时对其进行修改或补充的文件，“贷款合同”)，各贷款人同意根据贷款合同的条款和条件向借款人发放贷款资金用于贷款合同规定之用途；作为贷款人同意向借款人提供贷款资金的先决条件之一，保证人应与贷款代理行和各初始贷款人签署本保证合同。
- (2) 保证人已同意，为贷款人之利益，按照本保证合同的条款和条件，为借款人在融资文件项下的义务提供保证担保。

各方经友好及平等协商，基于真实意思表示，立约如下，以昭信守。

1 定义及解释

1.1 定义

在本保证合同中，除非上下文另有要求，本保证合同中使用的但未定义的加下划线的词语具有贷款合同所约定的含义。

1.2 解释规则

在本保证合同中：

- (a) 本保证合同条款的目录及标题仅为阅读方便而设，在解释合同条款时可予以忽略。
- (b) “资产”应当理解为包括所有目前和将来的、有形或无形的资产、财产、收入、收益、应收账款以及任何资产中的各种权益。
- (c) “人”应当理解为包括任何自然人、公司、合伙、独资企业或任何其他法人或非法人组织或任何其他法律实体。
- (d) 一个“月”指开始于一个公历月的一天，结束于下一个公历月中对应之日的一段期间，但是，下一个公历月中没有该对应之日时，该期间应当结束于下一个公历月的最后一日。

- (e) 任何人的“停业”“解散”“清算”“破产”“重整”“和解”或“整顿”应当理解为包括依照该人成立地的或业务经营地的法律进行的任何相同或类似的法律程序，“进入”该等法律程序包括该人通过决议或任何人申请开始该等法律程序。
- (f) 本保证合同的一方或者任何其他人，包括其法律上的继承人和许可的受让人。
- (g) 本保证合同、任何其他协议或文件应当理解为包括其本身，以及符合其条款约定而对该等文件不时做出的任何修订、修改、替代或补充。
- (h) 除上述解释规则外，贷款合同第1.2条所规定的各项解释的规则须(变通地)适用于并被视为并入本保证合同中。

2 主债权及保证范围

2.1 主债权种类、金额及期限

本保证合同所担保的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺发放的金额不超过780,000,000 美元等值人民币的贷款资金，以及借款人在有关融资文件项下应付各银团成员行的利息、费用及其他应付款项(“主债权”)；主债权的履行期限依贷款合同及其他融资文件之约定。

2.2 本保证合同的保证范围

保证人同意，就任何主债权对应的任何融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)，向贷款人提供不可撤销的连带责任保证。

3 保证方式

保证人在本保证合同项下提供的保证为不可撤销的连带责任保证。

4 保证期间

保证人认可并同意，其在本保证合同项下提供的保证担保：

- (a) 本保证合同保证期间为自本保证合同生效之日起至贷款合同项下最终还款日起三年。
- (b) 如贷款合同项下的任何债务发生展期的，保证期间应为展期后的最终还款日之日三年。

为避免歧义，上述第(a)段至第(b)段关于保证期间的规定并不互相排斥，而是补充适用。

5 保证人的陈述和保证

5.1 陈述和保证

保证人应被视为在本保证合同项下自行作出在贷款合同第13条(事实陈述)中的所有陈述，如同该等陈述经适当变通被全文列在本保证合同中,其中对“本合同”或任何贷款合同的指代应被视为对本保证合同的指代。除保证人在贷款合同中做出的陈述外，保证人向各银团成员行作出本第5.1条(陈述和保证)所述的以下陈述和保证：

- (a) 保证人清楚地知悉银团成员行的经营范围、授权权限。
- (b) 保证人确认其对借款人的资产、债务、经营、信用、信誉等情况、是否具备签订相关融资文件的主体资格和权限已经充分了解。
- (c) 保证人已阅读本保证合同及融资文件所有条款。应保证人要求，银团成员行已经就本保证合同及融资文件做了相应的条款说明。保证人对本保证合同及融资文件条款的含义的理解与各银团成员行一致，并且保证人对相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
- (d) 保证人已就项目以及融资文件项下的融资事宜已取得了中国法律相关的所有政府许可、备案、批准和登记等手续，该等手续符合相关司法管辖区法律的要求，且持续有效。
- (e) 保证人为签署、履行和送达本保证合同，已经或者将在适当的时候合法有效地获得所需的相关部门的行政审批或登记(如适用)及其它任何必需的文件。
- (f) 保证人已经按照相关法律的要求报送年度报告，并且保证人并未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

5.2 作出陈述和保证的时间

上述第 5.1 条(陈述和保证)中的陈述和保证在本保证合同的签署日做出,并在保证人承担本保证合同下的义务存续期间内持续有效,并就届时存在的事实及情况由保证人在前述有效期内每一日重复做出。

6 保证责任

- (a) 如果融资文件项下债务到期或者贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)根据融资文件的约定或法律规定宣布债务提前到期,借款人未按时足额履行,或者借款人违反融资文件的其他约定的,保证人应在保证范围内立即承担保证责任。
- (b) 不论任何银团成员行对融资文件项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式),不论上述其他担保何时成立、是否有效、任何银团成员行是否向其他债务人提出权利主张,也不论是否有第三方同意承担融资文件项下的全部或部分债务,也不论其他担保是否由借款人自己所提供,保证人在本保证合同项下的保证责任均不因此减免,贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)均可直接要求保证人依照本保证合同的约定在其保证范围内承担保证责任,保证人将不提出任何异议。
- (c) 在任何主债权未被全部得到清偿前,
- (i) 保证人同意不向借款人或其他债务人或借款人的其他债务人主张代位权或追偿权;如因任何原因,保证人实现了上述权利,则应将所获款项转付给贷款代理行,用于优先清偿银团成员行尚未获偿的任何主债权;
- (ii) 融资文件项下的债务如有物的担保,保证人同意不以行使代位权为由或任何其他原因对该担保物或其处分后所得价款提出权利主张,上述担保物及所得价款应用于优先清偿银团成员行尚未获偿的任何主债权;
- (iii) 若借款人或其他担保人为保证人提供了反担保,则保证人不得执行其在反担保项下权利,若由于任何原因反担保得以执行,保证人基于上述反担保执行而获得的款项应转付给贷款代理行,用于优先清偿银团成员行尚未获偿的任何主债权;
- (iv) 在借款人、其他担保人或借款人的其他债务人出现破产的情形下,保证人同意不向借款人、其他担保人或借款人的其他债务人或破产管理人或

清算人提出任何可能导致任何银团成员行利益受到损害的主张，并不接受任何直接或间接的清偿；如因任何原因，保证人实现了上述权利，则应将所获款项转付给贷款代理行，用于优先清偿银团成员行尚未获偿的任何主债权。

- (d) 保证人已充分认识到利率风险。如果银团成员行根据国家的利率政策变化而调整利率水平、计息或结息方式，导致借款人应偿还的利息、罚息、复利增加的，对增加部分，保证人也承担连带保证责任。
- (e) 如果除融资文件项下的债务外，借款人对银团成员行还负有其他到期债务，银团成员行有权划收借款人在任何银团成员行开立的账户中的人民币或其他币种的款项首先用于清偿任何一笔到期债务(无论该等债务是否在融资文件项下)，保证人的保证责任不因银团成员行的上述选择而受到任何影响。

7 保证人的其他义务

保证人应被视为在本保证合同项下自行承诺在贷款合同第14条(约定事项)中的所有事项，如同该等承诺经适当变通被全文列在本保证合同中,其中对“本合同”或任何贷款合同的指代应被视为对本保证合同的指代。除保证人在贷款合同中作出的承诺外，保证人向银团成员行作出本第7条(保证人的其他义务)所述的以下承诺：

- (a) 保证人应对借款人借款使用情况(包括用途)进行监督，并接受贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)对保证人资金、财产和经营状况的监督；未经贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)书面同意，保证人不得向第三方提供担保(包括抵押、质押、保证或其他方式)。
- (b) 未经贷款代理行(按照多数贷款人的指示)的书面同意，保证人不得减少注册资本金、发生联营、合并、兼并、收购重组、分立、合资等行为。
- (c) 保证人发生承包、托管(接管)、(被)申请停业整顿、申请解散、被撤销、(被)申请破产、控股股东/实际控制人变更或重大资产转让、停产、歇业、被有权机关施以高额罚款、被注销登记、被吊销营业执照、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化、法定代表人或主要负责人无法正常履行职责，或者因任何原因丧失或可能丧失担保能力，保证人应立即书面通知贷款代理行，并按照贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)要求落实本保证合同项下保证责任的承担、转移或承继，或者为融资文件的履行提供贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)认可的新担保。

- (d) 保证人发生名称、法定代表人(负责人)、住所、经营范围、注册资本金或公司(企业)章程等工商登记事项变更的,或在财务、人事方面发生重大变化的,应提前20个营业日内书面通知贷款代理行,并根据贷款代理行的要求向其提供有关资料。
- (e) 除非中国法律另有规定或各方另行约定,因签订和履行本保证合同发生的任何税费等一切费用由保证人承担。
- (f) 保证人应根据贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)要求提供相关资料,并保证所提供资料的真实性、完整性、合法性及有效性。
- (g) 对贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)发出的催收函或其它任何形式的催收文件,保证人有义务签收并在签收后立即寄出回执。并在贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)向其发出要求其承担保证责任的通知后20个营业日内,将通知中所要求支付的金额付到境内账户代理行指定的账户中。
- (h) 在本保证合同项下,保证人应当全额支付保证范围内所有债务,不得提出抵销的主张。

8 合同条款的独立性

本保证合同中的各条款在效力上相互独立。本保证合同的任何条款的全部或部分无效、非法或不可执行不影响或损害本保证合同其余各条款的有效性、合法性或可执行性。本保证合同的条款在任何适用法律下无效、不合法或不可执行不影响或损害该条款在任何其他适用的法律下的有效性、合法性或可执行性。

9 融资文件变更

- (a) 如果银团成员行与借款人协议变更融资文件条款(包括但不限于变更偿还币种、还款方式、贷款账号、还款账号、用款计划、还款计划、起息日、结息日、在债务履行期限不延长的情况下债务履行期限的起始日或截止日变更),保证人同意对变更后的融资文件项下债务承担连带保证责任。
- (b) 保证人明确确认本保证合同应不时延伸至(不论是否为根本性的,也不论性质为何或是否承担更大责任)任何融资文件和/或任何融资文件下授予的任何贷款资金的任何变化、提高、展期或增加,以及贷款利率的任何变化、提高。

- (c) 保证人的保证责任不因出现下列任一情况而减免：
- (i) 任何银团成员行或债务人发生改制、合并、兼并、分立、增减资本、合资、联营、更名等情形；
 - (ii) 任何第三方履行任何债务人在融资文件项下的义务。
- (d) 融资文件项下债权或债务的转移行为未生效、无效、被撤销、被解除，保证人仍按照本保证合同承担连带保证责任。

10 通知

10.1 书面通知

除非另有明确说明，任何与本保证合同相关的通知应以书面方式作出并通过传真、信件、电子邮件等方式发送至收件方，同时注明通知应当送达的部门或工作人员。

10.2 地址

任何一方为本保证合同所发出的通知，或依据本保证合同所递交的任何文件的送达地址、传真号码及电子邮件地址(和通知应当送达的部门或工作人员)应与下述名称一致，或在不少于 20 个营业日前通知他方的其他地址等相关信息。

对于保证人：

宁波力勤资源科技股份有限公司

姓名：费凤

职位：副总经理

部门：/

地址：宁波高新区光华路 299 弄 C10 幢 22 单元 10 楼

电话：0574-27702261

传真：0574-27702205

电子邮件：feifei@lygend.com

对于贷款代理行：

中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行

姓名：康洁华

职位：/

地址：宁波市鄞州区中山东路 325 号

电话：83037398

传真：/

电子邮件：kangjiehuanb@abchina.com

对于贷款人：

中国农业银行股份有限公司宁波市分行

姓名：康洁华

职位：/

地址：宁波市鄞州区中山东路 518 号

电话：83037398

传真：/

电子邮件：kangjiehuanb@abchina.com

对于贷款人：

中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行

姓名：康洁华

职位：/

地址：宁波市鄞州区中山东路 325 号

电话：83037398

传真：/

电子邮件：kangjiehuanb@abchina.com

对于贷款人：

中国银行股份有限公司宁波市分行

姓名：朱军

职位：行长

地址：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路 255 号

电话：0574-87196666

传真：/

电子邮件：/

对于贷款人：

中信银行股份有限公司宁波分行

姓名：吴俊

职位：对公客户经理

地址：宁波市海曙区镇明路 36 号

电话：0574-81851305

传真：0574-83873971

电子邮件：wujun_nb@citicbank.com

对于贷款人：

上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行

姓名：刘燕玲

职位：客户经理

地址：宁波市海曙区江夏街 21 号

电话：13566013811

传真：/

电子邮件：liuy1-nbo@spdb.com.cn

对于贷款人：

兴业银行股份有限公司宁波分行

姓名：沈巧燕

职位：总经理助理

地址：浙江省宁波市百丈东路 905 号

电话：87730610

传真：/

电子邮件：shenqiaoyan@cib.com.cn

对于贷款人：

广发银行股份有限公司宁波分行

姓名：陈志强

职位：行长

地址：宁波市江北区大庆南路 11-27 号(单)号

电话：0574-87289888

传真：/

电子邮件：/

10.3 送达

- (a) 任何通知或依据本保证合同或与本保证合同有关的由一方向其他方发出的文件在下述情形下有效：
- (i) 如果系以传真方式发出，需以可阅读的形式被收悉；
 - (ii) 如果采用信函方式，则为将该信函寄送至上述通知地址或在装入写有上述通知地址的已付足额邮资的信封中投递到邮局7个营业日之后；
 - (iii) 如果上述地址明确指示应送达至该部门或工作人员的，则应送达至该部门或工作人员；
 - (iv) 如果系以电子邮件传送，在按照正确邮件地址发出后传输至对方邮箱系统的时间(北京时间)被视为收悉。
- (b) 除本条前款约定的情形外，应向贷款代理行或各贷款人做出或投递的其他文件只有在贷款代理行或各贷款人收到之后才被视为有效，并且应清楚标明由在上述贷款代理行或各贷款人处签字的部门或工作人员(或者贷款代理行或各贷款人为此目的指定的其它部门或工作人员)收讫。

- (c) 任何按照本条作出或交付的通讯或文件如在收件之日收件所在地下午5点之后收到，则视为在下一个营业日生效。
- (d) 本保证合同任何一方确认各方在本第10.2条所列的联系方式为本保证合同项下争议所涉诉讼或者仲裁文书的送达地址，并且自行承担由此产生的法律后果。

10.4 语言

- (a) 任何依据本保证合同作出或与本保证合同相关的通知必须使用中文。
- (b) 任何依据本保证合同作出或与本保证合同相关的其它文件必须：
 - (i) 使用中文；或者
 - (ii) 如未使用中文，必须附有经认证的中文译本。在此情形下，除非该文件具有法定优先效力，否则中文译本具有优先效力。

11 保密义务

11.1 保密范围

本保证合同各方应当对其他方或代表其他方按照本保证合同向其提供的任何注明为保密的信息负有保密义务。但是，该方有权进行以下任何一项披露：

- (a) 披露已为公众所知的该等信息(不包括由于该银团成员行违反本条而使公众所知的该等信息)；
- (b) 在任何诉讼或仲裁中披露该等信息；
- (c) 依照任何法律法规并在法律法规要求的范围内披露该等信息；
- (d) 依照其上市地证券交易所的上市交易规则披露该等信息；
- (e) 向任何政府、金融、税务或其他行政机关并在该等行政机关要求的范围内披露该等信息；

- (f) 向其董事、管理人员、员工或专业顾问(包括但不限于律师、审计师等)披露该等信息,前提是被披露方已经向该银团成员行承诺遵守本保证合同第11条(保密)的保密义务;
- (g) 在本保证合同第11.2条(其他披露范围)允许的范围内披露该等信息;
- (h) 各银团成员行在贷款债权证券化交易中向相关评级机构披露;及/或
- (i) 经保密信息提供方同意后披露该等信息。

11.2 其他披露范围

任何银团成员行可以向可能或已经与该银团成员行订立关于融资文件项下的任何转让、间接分贷的协议的任何人披露:

- (a) 本保证合同的复印件;
- (b) 该银团成员行已经获得关于借款人、本保证合同及或/本保证合同项下交易相关的任何信息;
- (c) 但是,被披露方必须在收到任何该等信息之前,向该银团成员行承诺遵守本保证合同第11条(保密)的保密义务。

12 适用法律和争议的解决

12.1 适用法律

本保证合同适用中国法律并依照该等法律解释。

12.2 争议解决

凡因本保证合同引起的或与本保证合同有关的任何争议,所有当事方应当争取在收到任何其他当事方发出的书面通知后 15 日内友好协商解决。在该期限内协商不成的,任一当事方有权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

13 其他事项

13.1 合同未尽事宜的处理

本保证合同未尽事宜，应根据本保证合同所担保的融资文件的有关条款予以解释或处理。

13.2 应付款项的划收

- (a) 对于保证人在本保证合同项下的全部应付款项，贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)有权从保证人在任何银团成员行的银行系统开立的账户中划收人民币或其他币种的相应款项，且无须提前通知保证人；
- (b) 因任何债务人履行融资文件项下的任何义务需要办理结售汇或外汇买卖手续的，保证人应协助贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)办理，汇率风险和任何税费由各债务人承担。

13.3 保证人信息的使用

- (a) 保证人同意并不可撤销地授权：银团成员行将根据《征信业管理条例》(中华人民共和国国务院令第631号)、《征信业务管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第4号)以及相关司法管辖区其他适用法律的要求，有权将有关保证人与银团成员行签署的全部合同/协议/承诺的信息，包括与上述全部合同/协议/承诺的履约信息的相关情况，以及保证人提供的企业基本信息及其他信息，提供给有关征信机构和相关政府部门；同时，银团成员行亦有权查询和使用已经录入合法设立的征信机构中有关保证人的任何信息，包括授信情况。该授权事项覆盖本保证合同签署前后银团成员行对本保证合同项下业务进行必要管理的各个环节，有效期随本保证合同实际终止而失效。
- (b) 保证人并同意，银团成员行为业务需要也可以合理使用并披露保证人信息。

13.4 贷款人记录的证据效力

- (a) 除非有可靠、确定的相反证据，银团成员行有关本金、利息、费用和还款记录等内容的内部账务记载，银团成员行制作或保留的借款人办理提款、还款、付利息等业务过程中发生的单据、凭证及银团成员行催收贷款的记录、凭证，均构成有效证明融资文件项下任何主债权关系的确定证据；

- (b) 保证人同意，其不能且不会仅因为上述记录、记载、单据、凭证由银团成员行单方制作或保留，而对上述第(a)段提及的任何证据以及证据的内容的真实性和有效性提出异议。

13.5 权利保留

- (a) 任何银团成员行在本保证合同项下的权利并不影响和排除其根据任何法律和其它融资文件所享有的任何权利。任何对违约或延误行为施以任何宽容、宽限、优惠或延缓行使本保证合同项下的任何权利，均不能视为对本保证合同项下权利、权益的放弃或对任何违反本保证合同行为的许可或认可，也不影响、阻止和妨碍对该权利的继续行使或对其任何其它权利的行使，也不因此导致该银团成员行对保证人承担义务和责任；
- (b) 如果银团成员行不行使或延缓行使融资文件项下的任何权利或未用尽融资文件项下的任何救济，保证人在本保证合同项下的保证责任并不因此减免。

13.6 借款人解散或破产

- (a) 保证人知道或者应当知道借款人进入解散或破产程序或借款人与其任何股东、债权人达成任何关于解散或破产程序的决议、备忘录或协议后，应当立即通知贷款代理行；
- (b) 保证人知道或者应当知道借款人进入解散或破产程序或借款人与其任何股东、债权人达成任何关于解散或破产程序的决议、备忘录或协议，但未能及时行使追偿权或任何救济权利的，其损失由保证人自行承担；
- (c) 尽管有第13.5条(权利保留)的约定，在借款人破产程序中，如果贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)与借款人达成和解协议，或者同意重整计划，不意味着相关银团成员行对任何主债权的放弃或不追偿，其在本保证合同项下的权利不因任何类型的和解协议或重整计划而受到损害，保证人的保证责任不予以减免。保证人不得以和解协议、重整计划规定的条件对抗各银团成员行的权利主张。各银团成员行在和解协议、重整计划中对借款人作出让步而未能获得清偿的主债权部分，仍有权要求保证人继续予以清偿。

13.7 保证人解散或破产

保证人发生解散或破产的，贷款代理行(为其自身及代表其他银团成员行)有权参加保证人清算或破产程序，申报其在本保证合同以及其他融资文件项下的权利。

13.8 通知地址或联系方式变更

保证人的通知地址或联系方式如发生变动，应立即书面通知贷款代理行，因未及时通知而造成的损失由保证人自行承担。

14 合同的生效

- (a) 本保证合同自各方的法定代表人/负责人或授权签字人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效，至本保证合同第2.2条(*保证范围*)下所有债务得以无条件且不可撤销地清偿之日终止。
- (b) 本保证合同生效后，任何一方都不得擅自变更或解除。如确需变更或解除，应经各方协商一致并达成书面协议。
- (c) 本保证合同正本一式十五份，具有同等效力。

签字页

保证人

宁波力勤资源科技股份有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人(负责人)/授权代表:

姓名:

职务:

贷款代理行

中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行

(公章或合同专用章)

法定代表人(负责人)/授权代表:

姓名:

职务:

贷款人

中国农业银行股份有限公司宁波市分行

(公章或合同专用章)

法定代表人(负责人)/授权代表:

姓名:

职务:

贷款人

中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行

(公章或合同专用章)

法定代表人(负责人)/授权代表:

姓名:

职务:

贷款人

中国银行股份有限公司宁波市分行

(公章或合同专用章)

法定代表人(负责人)/授权代表:

姓名:

职务:

贷款人

中信银行股份有限公司宁波分行

(公章或合同专用章)

法定代表人(负责人)/授权代表:

姓名:

职务:

贷款人

上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行

(公章或合同专用章)

法定代表人(负责人)/授权代表:

姓名:

职务:

贷款人

兴业银行股份有限公司宁波分行

(公章或合同专用章)

法定代表人(负责人)/授权代表:

姓名:

职务:

贷款人

广发银行股份有限公司宁波分行

(公章或合同专用章)

法定代表人(负责人)/授权代表:

姓名:

职务:

PERJANJIAN GADAI SAHAM

PLEDGE OF SHARES AGREEMENT

PERJANJIAN GADAI SAHAM INI ("Perjanjian Gadai") ditandatangani pada tanggal _____, oleh dan antara:

THIS PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (this "Pledge Agreement") is entered into on _____, by and between:

1. **Lygend New Power (Hongkong) Limited**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok Hong Kong, beralamat di Room 1305, 13F, 135 Bonham Strand Trade Centre, Sheung Wan, Hong Kong ("**Pemberi Gadai**"), yang dalam Perjanjian Gadai ini diwakili oleh _____, dalam kapasitasnya sebagai _____ dari Pemberi Gadai dan oleh karenanya sah untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai, dan untuk menandatangani Perjanjian Gadai dan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Gadai ini, Direksi dari Pemberi Gadai telah memperoleh persetujuan dari Persetujuan Tertulis dari Direktur Tunggal Pemberi Gadai tertanggal _____; dan

2. **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdaftar di Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920 (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Gadai**"). Dalam akta ini, Penerima Gadai bertindak sebagai Agen Jaminan ("**Agen Jaminan**", istilah tersebut mencakup pengganti-pengganti dan penerima-penerima pengalihannya yang diizinkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman

1. **Lygend New Power (Hongkong) Limited**, a company established and existing under the laws of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, with its registered address at Room 1305, 13F, 135 Bonham Strand Trade Centre, Sheung Wan, Hong Kong ("**Pledgor**"), which in this Pledge Agreement is represented by _____, in his capacity as the _____ of the Pledgor and therefore can validly act for and on behalf of the Pledgor, and for signing this Pledge Agreement and for the performance of the legal acts to be set forth in this Pledge Agreement, the Board of Directors of the Pledgor has obtained approval from Written Resolutions of the Sole Director of the Pledgor dated ____; and

2. **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920 (hereinafter referred to as the "**Pledgee**"). Under this Pledge Agreement, the Pledgee is acting as the Security Agent ("**Security Agent**", which expression includes its successors and permitted assigns) based on the Facility Agreement (as

(sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk dan atas nama dari Para Pemberi Pinjaman (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).

defined below) for and on behalf of the Lenders (as defined below).

Pemberi Gadai dan Penerima Gadai untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Pledgor and Pledgee shall be referred to collectively as the "**Parties**" and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN:

RECITALS:

A. BAHWA, Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah dan terdaftar sebagai pemegang 652.500 (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus) saham dengan Nomor Saham: 108.751 sampai 761.250 dan Surat Saham Kolektif Nomor 2, yang mewakili 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan (secara Bersama-sama, "**Saham**") di dalam permodalan PT Obi Nickel Cobalt, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia ("**Perseroan**").

A. WHEREAS, the Pledgor is the legal and registered owner of 652,500 (six hundred fifty two thousand five hundred) shares with Share Numbers: 108.751 to 761.250 and Collective Share Certificate Number 2, representing 60% (sixty percent) of all issued shares (collectively, "**Shares**") in the capital of PT Obi Nickel Cobalt, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office address at Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta, Republic of Indonesia ("**Company**").

B. BAHWA, Perseroan menjalan kegiatan Proyek OBI Nikel dan Kobalt di Republik Indonesia, yang merupakan pembangunan dan pengoperasian peleburan HPAL basah bijih nikel laterit dengan produksi tahunan sebesar 62.000 ton logam senyawa kobalt nikel (termasuk 7.500 ton logam kobalt) dan pabrik nikel HPAL dan terminal pendukung dan semua fasilitas pendukungnya di Pulau Obi, Indonesia ("**Proyek**").

B. WHEREAS, the Company engages in OBI Nickel and Cobalt Project in the Republic of Indonesia, which is the construction and operation of laterite nickel ore wet HPAL smelting with an annual output of 62,000 metal tons of nickel cobalt compounds (including 7,500 metal tons of cobalt) and the HPAL nickel plant and supporting terminal and all ancillary facilities thereto in Obi Island, Indonesia (the "**Project**").

C. BAHWA, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Sindikasi untuk Proyek Lygend Group Indonesian OBI Nikel dan Kobalt senilai 780.000.000 Dolar Amerika Serikat setara dalam Renminbi tertanggal ("**Perjanjian Pinjaman**"), yang mana definisi ini termasuk setiap

C. WHEREAS, the Company has entered into a 780,000,000 US Dollars Equivalent in RMB – Lygend Group Indonesian OBI Nickel and Cobalt Project Syndication Facility Agreement dated (the "**Facility Agreement**"), which definition shall include any variations, modifications,

variasi, modifikasi, tambahan, novasi, atau amendemen daripadanya dari waktu ke waktu) yang dibuat oleh dan antara, Perseroan sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai bank utama, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal (secara bersama-sama "**Para Pemberi Pinjaman**", dan masing-masing "**Pemberi Pinjaman**");

- D. **BAHWA**, Perseroan sebagai penerima pinjaman akan menggunakan dana-dana dari pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut untuk membiayai konstruksi dari Proyek yang dikerjakannya di Indonesia, dan karenanya, Pemberi Gadai diwajibkan untuk memberikan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini untuk menjamin Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin (sebagaimana didefinisikan di bawah).
- E. **BAHWA**, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai memahami bahwa Para Pemberi Pinjaman meminta diberikannya jaminan tertentu untuk menjamin Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini untuk kepentingan Penerima Gadai (bertindak dalam kedudukannya sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman).
- F. **BAHWA**, Pemberi Gadai telah sepakat untuk menggadaikan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), Saham-Saham yang telah dimiliki dan akan dimiliki Pemberi Gadai di dalam Perseroan untuk menjamin seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang sekarang dan yang akan datang pada setiap saat (baik secara nyata maupun kontinjen, dan baik yang terhutang secara bersama-sama atau terpisah atau dalam kapasitas apapun) dari setiap Pihak Yang Berhutang berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan ("**Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin**").

supplements, novation, and amendments thereto from time to time) made by and among, the Company as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the mandated lead arranger, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financials institutions as original lenders (collectively as the "**Lenders**", and each as the "**Lender**");

- D. **WHEREAS**, the Company as the borrower will use the funds from the loan under the Facility Agreement for the purpose of the construction of the Project, and therefore, the Pledgor is required to provide the pledge under this Pledge Agreement to secure the Secured Obligations (as defined below).
- E. **WHEREAS**, the Pledgor and Pledgee understand that the Lenders require certain security to be given to secure the Facility Agreement, including but not limited to the security established by this Pledge Agreement in favor of the Pledgee (acting in its capacity as the Security Agent under the Facility Agreement).
- F. **WHEREAS**, the Pledgor has agreed to pledge to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) the Shares held and to be held by the Pledgor in the Company in order to secure all present and future obligations and liabilities at any time (whether actual or contingent, and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each Obligor under each Finance Document ("**Secured Obligations**").

MAKA BERDASARKAN HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Pihak setuju untuk menandatangani Perjanjian Gadai ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

NOW THEREFORE, the Parties agree to conclude this Pledge Agreement on the following terms and conditions:

Pasal 1 DEFINISI

1.1 Perjanjian Gadai ini adalah termasuk dalam definisi Dokumen-Dokumen Jaminan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) di dalamnya.

1.2 Kecuali didefinisikan lain dalam Perjanjian Gadai ini, seluruh istilah yang digunakan di dalam Perjanjian Gadai ini akan memiliki arti yang sama sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian Pinjaman. Untuk keperluan ini, salinan dari Perjanjian Pinjaman telah disampaikan kepada Pemberi Gadai.

1.3 Dalam Perjanjian Gadai ini kecuali ketentuan atau konteks menyatakan lain, kata-kata dan istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

"Hari Kerja" berarti hari (selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional lainnya) yang mana bank di Jakarta dibuka untuk kegiatan usahanya.

"Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan F dari Perjanjian Gadai ini.

"Para Pemberi Pinjaman" dan **"Pemberi Pinjaman"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan C dari Perjanjian Gadai ini.

"Peristiwa Cedera Janji" berarti setiap peristiwa atau keadaan yang diatur sebagai suatu peristiwa Cedera Janji (*Event of Default*) berdasarkan dari Perjanjian Pinjaman.

Article 1 DEFINITIONS

1.1 This Pledge Agreement falls within the definitions of Security Documents (as defined under the Facility Agreement) thereunder.

1.2 Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Facility Agreement. For this purpose, a copy of the Facility Agreement has been provided to the Pledgor.

1.3 In this Pledge Agreement, unless the subject or context otherwise requires, the following words and terms shall have the respective meanings given to them as follows:

"Business Day" shall mean a day (other than a Saturday, Sunday or national holiday) on which banks are open for general business in Jakarta.

"Secured Obligations" shall mean that as defined in Recital F of this Pledge Agreement.

"Lenders" and **"Lender"** shall mean that as defined in Recital C of this Pledge Agreement.

"Event of Default" shall mean any event or circumstance regulated as an event of default of the Facility Agreement.

"Perjanjian Gadai" berarti perjanjian gadai saham ini berikut dengan semua perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya.

"Pemberi Gadai" berarti Lygend New Power (Hongkong) Limited sebagaimana disebut di atas sebagai pihak dari Perjanjian Gadai ini.

"Penerima Gadai" berarti Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch , sebagai Agen Jaminan sebagai disebut di atas sebagai pihak dari Perjanjian Gadai ini.

"Proyek" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan B dari Perjanjian Gadai ini.

"Perjanjian Pinjaman" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan C dari Perjanjian Gadai ini.

"Perseroan" adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan A dari Perjanjian Gadai ini.

"Saham" sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan A dari Perjanjian Gadai ini.

"Saham Tambahan" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2.2 dari Perjanjian Gadai ini.

"Perjanjian Gadai Saham Tambahan" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3.3 dari Perjanjian Gadai ini.

"Pledge Agreement" shall mean this pledge of shares agreement with all changes, additions, extensions and/or renewals thereof.

"Pledgor" shall mean Lygend New Power (Hongkong) Limited as referred above as a party to this Pledge Agreement.

"Pledgee" shall mean Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch , as the Security Agent as referred above as a party to this Pledge Agreement.

"Project" shall mean that as defined in Recital B of this Pledge Agreement.

"Facility Agreement" shall mean that as defined in Recital C of this Pledge Agreement.

"Company" shall mean that as defined in Recital A of this Pledge Agreement.

"Shares" shall mean that as defined in Recital A of this Pledge Agreement.

"Additional Shares" shall mean that as defined in Article 2.2 of this Pledge Agreement.

"Additional Pledge of Shares Agreement" shall mean that as defined in Article 3.3 of this Pledge Agreement.

“Kewajiban Yang Disubordinasikan”

berarti seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab di masa sekarang dan masa yang akan datang (baik secara nyata atau kontijensi dan baik ditanggung secara bersama-sama maupun masing-masing atau dalam kapasitas lain apa pun) dari Perseroan kepada Pemberi Gadai (termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab tersebut berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham apa pun).

“Tindakan Eksekusi” berarti, sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan:

- (a) percepatan Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun atau pembuatan pernyataan apa pun bahwa setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan adalah jatuh tempo dan harus dibayarkan sebelum waktunya;
- (b) pembuatan pernyataan apa pun bahwa Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun yang harus dibayarkan sesuai permintaan;
- (c) pembuatan suatu permintaan sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun yang harus dibayarkan sesuai permintaan;
- (d) pelaksanaan hak apa pun atas perjumpaan utang, penggabungan rekening atau pembayaran *netting* terhadap Perseroan sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun;
- (e) penggugatan atas, memulai atau keikutsertaan pada persidangan hukum atau arbitrase terhadap Perseroan untuk mendapatkan pembayaran atas Kewajiban Yang Disubordinasikan;
- (f) pelaksanaan hak apa pun untuk mewajibkan Perseroan untuk mengambil alih Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun;

“Subordinated Obligations” shall mean all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the Company to the Pledgor (including but not limited to such obligations and liabilities under any shareholder loan agreement).

“Enforcement Action” shall mean, in relation to any Subordinated Obligations:

- (a) the acceleration of any Subordinated Obligations or the making of any declaration that any Subordinated Obligations are prematurely due and payable;
- (b) the making of any declaration that any Subordinated Obligations are payable on demand;
- (c) the making of a demand in relation to any Subordinated Obligations that are payable on demand;
- (d) the exercise of any right of set off, account combination or payment netting against the Company in respect of any Subordinated Obligations;
- (e) the suing for, commencing or joining of any legal or arbitration proceedings against the Company to recover any Subordinated Obligations;
- (f) the exercise of any right to require the Company to acquire any of the Subordinated Obligations;

- | | |
|---|--|
| <p>(g) menandatangani penundaan kewajiban, kompromis, pengalihan atau pengaturan serupa dengan Perseroan sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan; atau</p> <p>(h) mengajukan gugatan, memohonkan atau melakukan pengambilan suara untuk, atau mengambil langkah apa pun (termasuk penunjukan likuidator, kurator, pengurus atau pejabat serupa) sehubungan dengan, penutupan, pembubaran, administrasi atau reorganisasi Perseroan atau aset-aset dari Perseroan atau penundaan pembayaran atau moratorium utang apa pun dari Perseroan atau prosedur atau langkah serupa di yurisdiksi mana pun.</p> | <p>(g) the entering into of any composition, compromise, assignment or a similar arrangement with the Company with respect to any Subordinated Obligations; or</p> <p>(h) the petitioning, applying or voting for, or the taking of any steps (including the appointment of any liquidator, receiver, administrator or similar officer) in relation to, the winding up, dissolution, administration or reorganisation of the Company or the assets of the Company or any suspension of payments or moratorium of any indebtedness of the Company or any analogous procedure or step in any jurisdiction.</p> |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <p>1.4 Semua hak-hak, keuntungan-keuntungan dan kepentingan-kepentingan yang diberikan kepada atau terhadap Penerima Gadai berdasarkan Pasal 2 dari Perjanjian Gadai ini dan seluruh hak-hak, kewenangan-kewenangan dan diskresi-diskresi yang diberikan kepada dan terhadap Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini adalah dipegang oleh Penerima Gadai sebagai Agen Jaminan untuk kepentingan Para Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu.</p> | <p>1.4 All rights, benefits and interests granted to or conferred upon the Pledgee pursuant to Article 2 of this Pledge Agreement and all other rights, powers and discretions granted to or conferred upon the Pledgee hereunder shall be held by the Pledgee as the Security Agent for the benefit of the Lenders from time to time.</p> |
| <p>1.5 Referensi untuk "hari" adalah referensi untuk hari dalam kalender Gregorian.</p> | <p>1.5 A reference to "day" is a reference to a day in the Gregorian calendar.</p> |

**Pasal 2
GADAI SAHAM DAN JAMINAN**

**Article 2
PLEDGE OF SHARES AND SECURITY**

- | | |
|--|--|
| <p>2.1 Sebagai jaminan yang berkelanjutan untuk pelaksanaan dengan baik dan tepat waktu oleh Perseroan atas seluruh dan setiap dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin kepada Para Pemberi Pinjaman, Pemberi Gadai dengan ini dengan tidak dapat dicabut</p> | <p>2.1 As a continuing security for the proper and timely performance by the Company of all and any of the Secured Obligations to the Lenders, the Pledgor hereby irrevocably and unconditionally agrees with the Pledgee that with immediate effect</p> |
|--|--|

kembali dan tanpa syarat menyetujui bersama dengan Penerima Gadai bahwa sejak tanggal Perjanjian Gadai ini Pemberi Gadai menjaminkan secara gadai Saham-Saham dan karenanya, menyerahkan seluruh surat-surat Saham kepada Penerima Gadai dalam kedudukannya sebagai Agen Jaminan.

2.2 Pemberi Gadai selanjutnya dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, berjanji dan menyetujui untuk menjaminkan secara gadai, dan oleh karenanya, menyerahkan surat-surat saham terkait kepada Penerima Gadai dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja, setiap saham-saham tambahan dalam Perseroan yang akan dimiliki atau diperoleh oleh Pemberi Gadai di kemudian hari dengan cara apapun ("**Saham Tambahan**") (termasuk namun tidak terbatas pada dividen-dividen saham, saham-saham bonus, pemecahan saham, konversi oleh Pemberi Gadai atas hutang Perseroan kepada Pemberi Gadai dan saham-saham yang diterbitkan dari pelaksanaan hak memesan saham terlebih dahulu dalam Perseroan yang diperoleh Pemberi Gadai dari Perseroan setiap saat di masa yang akan datang), dengan cara pemberian jaminan selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin. Untuk menghindari keraguan, rujukan kepada Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan mencakup Saham Tambahan kecuali konteks kalimatnya menentukan lain.

2.3 Perjanjian Gadai ini merupakan suatu kesatuan dengan dari Perjanjian Pinjaman serta setiap perjanjian lain yang merupakan tambahan atau yang terkait dengannya. Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini berlaku efektif selama setiap bagian dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih terhutang.

2.4 Segera setelah penandatanganan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai akan memberitahukan kepada Perseroan, dengan menyerahkan pemberitahuan gadai dan perintah untuk mencatatkan nama Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh

from the date of this Pledge Agreement, the Pledgor pledges the Shares and therefore, surrenders all Shares certificates to the Pledgee in its capacity as the Security Agent.

2.2 The Pledgor further irrevocably and unconditionally covenants and agrees to pledge, and therefore, surrender the relevant shares certificates to the Pledgee within 3 (three) Business Days, any additional shares of the Company then owned or acquired by the Pledgor in any way ("**Additional Shares**") (including but not limited to share dividends, bonus shares, share split, conversion by the Pledgor of debts owed to the Pledgor by the Company, and shares issued as a result of the exercise of any preemptive rights of the Company which the Pledgor may acquire in the Company at any time in the future), by way of further security for performance of the entire Secured Obligations. For the avoidance of doubt, the reference to the Shares under this Pledge Agreement shall include the Additional Shares unless the context requires otherwise.

2.3 This Pledge Agreement forms an integral part of the Facility Agreement and any other agreements supplemental or ancillary thereto. The pledge under this Pledge Agreement is effective for so long as any part of the Secured Obligations remains outstanding.

2.4 Immediately upon the execution of this Pledge Agreement, the Pledgor will notify the Company, by way of delivering the notice of pledge and instruction to annotate the name of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) as a pledgee of the Shares

Pemberi Pinjaman) sebagai penerima gadai atas Saham di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 dan mengakibatkan agar Perseroan segera menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), penerimaan pemberitahuan dan perintah sebagai bukti atas pengakuan Perseroan terhadap gadai, serta penerimaan perintah dan juga salinan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah memuat catatan di atas.

2.5 Selanjutnya, Pemberi Gadai akan segera memerintahkan Perseroan, direktur-direkturnya, komisaris-komisarisnya dan pejabat-pejabatnya, untuk menyerahkan kepada Penerima Gadai, salinan dari seluruh pemberitahuan-pemberitahuan atau surat menyurat lainnya yang mungkin akan dikirimkan atau diberikan kepada pemegang saham termasuk tanpa pembatasan, seluruh pemberitahuan mengenai rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa, pemberitahuan mengenai dividen-dividen, permintaan-permintaan penyetoran, laporan tahunan atau laporan berkala lainnya dan laporan keuangan atau setiap pemberitahuan-pemberitahuan lainnya sehubungan dengan setiap pemegang saham atau setiap saham dalam Perseroan.

2.6 Pemberi Gadai akan mengakibatkan Perjanjian Gadai ini didaftarkan pada *Hong Kong Companies Registry* segera setelah Perjanjian Gadai ini ditandatangani (dan dalam hal apapun, paling lambat satu bulan sejak Perjanjian Gadai ini ditandatangani).

Pasal 3 HAK MENGAMBIL BAGIAN

3.1 Dalam hal Perseroan menerbitkan saham-saham baru untuk diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, Pemberi Gadai berkewajiban untuk mengambil bagian saham-saham baru tersebut dan

in the Company's Register of Shareholders substantially in the form and content set out in Schedule 1 and cause the Company to immediately execute and deliver to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) the notice and instruction acceptance as evidence of the Company's acknowledgement of the pledge and acceptance of instruction as well as a copy of the Company's Register of Shareholders which has inserted the above annotation.

2.5 Subsequently, the Pledgor shall immediately instruct the Company, its directors, commissioners and officers to furnish the Pledgee with copies of all notices or other correspondence which may be sent or given to any shareholder including without limitation all notices of general and extraordinary shareholders' meetings, notices of dividends, calls for subscription payments, annual or other periodic reports and financial statements or any other notice with respect to any shareholder or any shares of the Company.

2.6 The Pledgor shall procure that this Pledge Agreement shall be duly registered with the Hong Kong Companies Registry forthwith upon execution hereof (and in any event within one month of the date of execution hereof).

Article 3 SUBSCRIPTION RIGHTS

3.1 In case the Company issues new shares to be subscribed by the shareholders of the Company, the Pledgor is obliged to subscribe the newly issued shares and make all subscription payments or other

melakukan semua pembayaran-pembayaran atas saham yang diambil bagian tersebut atau pembayaran lain kepada Perseroan sehingga persentase kepemilikan saham Pemberi Gadai pada Perseroan dari waktu ke waktu tidak kurang dari 60% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan selanjutnya Pemberi Gadai akan menjaminkan saham-saham baru tersebut kepada Penerima Gadai sesuai Pasal 2.2 Perjanjian Gadai ini dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 3.3 ini. Pemberi Gadai akan membebaskan Penerima Gadai atas segala tanggung jawab yang disebabkan oleh kegagalan Pemberi Gadai untuk melakukan pembayaran atas saham baru yang diambil bagian di atas.

3.2 Saham Tambahan akan serta merta digadaikan oleh Perjanjian Gadai ini.

3.3 Dengan tidak mengurangi ketentuan umum Pasal 3.2 di atas, pada saat terjadinya penerbitan Saham Tambahan, Pemberi Gadai harus menandatangani perjanjian gadai saham tambahan atau perjanjian tambahan yang dianggap perlu untuk pemenuhan permintaan dari Penerima Gadai (seketika saat diminta oleh Penerima Gadai) (bertindak untuk atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) bersama dengan dokumen-dokumen terkait, termasuk namun tidak terbatas pada pemberitahuan gadai dan perintah dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4 dan surat-surat kuasa terkait dan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2.4 dan 2.5 ("**Perjanjian Gadai Saham Tambahan**"), sehubungan dengan Saham Tambahan tersebut. Para Pihak sepakat bahwa kegagalan dalam menandatangani Perjanjian Gadai Saham Tambahan atau suatu perjanjian tambahan atau dokumen terkait manapun atau untuk memenuhi ketentuan pencatatan atau pendaftaran manapun tidak akan mempengaruhi hak-hak dari Penerima Gadai atas Saham Tambahan tersebut.

payments to the Company so that the percentage of the Pledgor's shares ownership in the Company from time to time will not be less than 60% from the total issued shares of the Company and the Pledgor shall then pledge the new shares to the Pledgee according to Article 2.2 of this Pledge Agreement and follow the procedures set out in this Article 3.3. The Pledgor will hold the Pledgee harmless from any liability caused by the Pledgor's failure to make the above subscription payments for the above subscription of newly issued shares.

3.2 Additional Shares shall automatically be pledged by this Pledge Agreement.

3.3 Notwithstanding the generality of Article 3.2 above, upon issuance of Additional Shares, the Pledgor shall execute an additional pledge of shares agreement or a supplemental agreement to the satisfaction of the Pledgee (upon request from the Pledgee) (acting on behalf of all Lenders) along with its related documents, including but not limited to the notice of pledge and instruction according to the procedure set out in Article 2.4 and the relevant powers of attorney, and shall satisfy the requirements under Article 2.4 and 2.5, in respect of such Additional Shares ("**Additional Pledge of Shares Agreement**"). The Parties agree that any failure to sign the Additional Pledge of Shares Agreement or a supplemental agreement or any related document or to satisfy any recording or registration requirement should not affect the rights of the Pledgee over such Additional Shares.

3.4 Apabila Perjanjian Gadai Saham Tambahan ditandatangani, Pemberi Gadai akan mengakibatkan Perjanjian Gadai Saham Tambahan tersebut didaftarkan pada *Hong Kong Companies Registry* segera setelah Perjanjian Gadai Saham Tambahan tersebut ditandatangani (dan dalam hal apapun, paling lambat satu bulan sejak Perjanjian Gadai Saham Tambahan ditandatangani).

Pasal 4
PERNYATAAN-PERNYATAAN, JAMINAN-
JAMINAN DAN JANJI-JANJI

4.1 Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Gadai bahwa:

(1) Pemberi Gadai adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan dan dijalankan secara sah berdasarkan hukum negara yurisdiksinya, dan memiliki keberadaan yang sah serta memiliki kewenangan korporasi yang cukup dan seluruh otorisasi yang diperlukan untuk memiliki aset-asetnya (termasuk namun tanpa pembatasan, kepemilikan atas Saham) dan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan saat ini, dan memiliki kekuasaan, kewenangan, kapasitas dan hak-hak berdasarkan hukum sepenuhnya (i) untuk membebani dan melepaskan Saham dalam Perseroan, dan (ii) untuk membuat dan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini serta untuk menandatangani dan menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan itu;

(2) Pemberi Gadai telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen-dokumen konstitusional dari

3.4 If an Additional Pledge of Shares Agreement is executed, the Pledgor shall procure that such Additional Pledge of Shares Agreement be duly registered with the Hong Kong Companies Registry forthwith upon execution hereof (and in any event within one month of the date of execution hereof).

Article 4
REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND
COVENANTS

4.1 The Pledgor hereby represents and warrants to the Pledgee that:

(1) the Pledgor is a limited liability company duly established under the laws of its jurisdiction, and is validly existing and has the requisite corporate power and all necessary authorization to own its assets (including, without limitation, the Shares) and to carry on its business as it is now being conducted, and has full power, authority, capacity and legal rights (i) to encumber and dispose of its Shares in the Company, and (ii) to enter into and perform all of its obligations hereunder and to execute and deliver all documents related to them;

(2) the Pledgor has fulfilled all requirements under the prevailing laws and regulations and its constitutional documents, and the Pledgor has obtained any corporate approvals that

Pemberi Gadai, dan telah memperoleh setiap persetujuan korporasi yang diperlukan untuk tujuan pemberian gadai ini dan/atau pelepasan Saham sebagai akibat dari eksekusi atas gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini;

(3) Pemberi Gadai telah memperoleh seluruh persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk penandatanganan dan penyerahan Perjanjian Gadai ini serta untuk pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini dan untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan-persetujuan korporasi yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen-dokumen konstitusional dari Pemberi Gadai dan Perseroan dan persetujuan tersebut memiliki kekuatan dan keberlakuan penuh;

(4) Pemberi Gadai tidak pernah memberikan surat kuasa, gadai, hak opsi atau hak lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan Saham kepada pihak ketiga manapun;

(5) Pemberi Gadai adalah pemilik yang sebenarnya, sah, benefisial, terdaftar dan berhak atas Saham serta memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk membebaskan Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini;

(6) Pemberi Gadai berhak sepenuhnya untuk menerima dividen-dividen atas Saham (dengan tunduk pada Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Gadai ini) dan untuk

are required for the purpose of this pledge and/or disposal of the Shares resulting from the enforcement of the pledge hereunder;

(3) the Pledgor has obtained all consents necessary for the execution and delivery of this Pledge Agreement and the performance of its obligations hereunder and for the consummation of the transactions herein contemplated, including but not limited to the corporate approvals that are required under the prevailing laws and regulations and its and the Company's constitutional documents and such consents are in full force and effect;

(4) the Pledgor has never granted any power of attorney, pledge, option or other right of whatsoever nature in respect of the Shares to any third party;

(5) the Pledgor is the true, legal, beneficial, registered and rightful owner of the Shares and has full power and authority to subject the Shares to this Pledge Agreement;

(6) the Pledgor is fully entitled to receive dividends on the Shares (subject to the Facility Agreement and this Pledge Agreement) and to exercise any and all rights over the

- | | |
|---|---|
| <p>melaksanakan setiap dan seluruh hak atas Saham, termasuk namun tidak terbatas untuk, meminta diadakannya, menghadiri, menyampaikan usulan-usulan dan memberikan suara dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;</p> | <p>Shares, including but not limited to, request the convening of, attend, submit proposals to and vote in each General Meeting of Shareholders of the Company;</p> |
| <p>(7) Saham tidak berada dalam proses-proses hukum, sengketa-sengketa, hak prioritas-prioritas, atau gadai lainnya, pembebanan atau penjaminan lain (kecuali sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Gadai ini), dan Saham adalah saham-saham yang telah dikeluarkan dengan sah dan telah disetor penuh dalam Perseroan;</p> | <p>(7) the Shares are not subject to any legal proceedings, disputes, priorities or other pledge, lien, charge or encumbrance (save for this Pledge Agreement) and the Shares are the duly issued and fully paid-up shares of the Company;</p> |
| <p>(8) Perjanjian Gadai ini (i) merupakan kewajiban-kewajiban yang berlaku sah dan mengikat, yang dapat dilaksanakan terhadap Pemberi Gadai sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya, (ii) menciptakan suatu hak preferen dan satu-satunya hak yang sah atas Saham untuk kepentingan Penerima Gadai (bertindak untuk atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), dan (iii) adalah dalam bentuk yang tepat untuk pelaksanaannya di yurisdiksi pendirian Pemberi Gadai dan Perseroan;</p> | <p>(8) this Pledge Agreement (i) constitutes legal, valid and binding obligations of the Pledgor, enforceable against the Pledgor in accordance with its terms, (ii) creates a valid preferential and sole-existing right over the Shares in favor of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders), and (iii) is in the proper form for its enforcement in the jurisdiction of incorporation of the Pledgor and the Company;</p> |
| <p>(9) penandatanganan Perjanjian Gadai ini oleh Pemberi Gadai merupakan, dan pelaksanaan olehnya dari hak-hak serta kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan dianggap sebagai, tindakan-tindakan pribadi dan komersial yang dilakukan untuk tujuan-tujuan pribadi dan komersial dan Pemberi Gadai tidak berhak untuk menyatakan memiliki kekebalan dari tuntutan, eksekusi, penyitaan ataupun proses hukum lain dalam</p> | <p>(9) the entry into this Pledge Agreement by the Pledgor constitutes, and the exercise by it of its rights and performance of its obligations under this Pledge Agreement will constitute, private and commercial acts performed for private and commercial purpose and the Pledgor will not be entitled to claim immunity from suit, execution, attachment or other legal process in any proceedings taken in its jurisdiction of incorporation in</p> |

suatu proses-proses hukum yang dilakukan dalam yurisdiksi hukum dari pendirian perusahaannya sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini;

relation to this Pledge Agreement;

(10) sertifikat-sertifikat yang terkait dengan Saham menerangkan secara benar, dari waktu ke waktu, jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemberi Gadai dan seluruh dokumen-dokumen, surat-surat dan catatan-catatan sehubungan dengan Saham dan diserahkan kepada Penerima Gadai (bertindak untuk atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) oleh Pemberi Gadai dan Perseroan, di mana relevan, termasuk juga seluruh tanda tangan dalam dokumen-dokumen, surat-surat dan catatan-catatan tersebut, adalah asli dan mewakili dalam segala hal apa yang dinyatakan di dalamnya, serta telah ditandatangani dengan sah oleh para pihak yang berkepentingan;

(10) the certificates with respect to the Shares correctly identify, from time to time, the number of Shares owned by it and all documents, papers and writings relating to the Shares and provided to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) by it, as well as the signatures thereon, are genuine and represent in all respects what they purport to be, and have been duly executed by the parties concerned;

(11) penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Gadai ini oleh Pemberi Gadai tidak dan tidak akan melanggar hukum, peraturan, perintah, keputusan apapun, atau perjanjian atau kewajiban lain terhadap mana Pemberi Gadai atau Saham mungkin terikat, dan tidak ada larangan atau pembatasan bagi Pemberi Gadai untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Gadai ini berdasarkan hukum, peraturan, perintah, keputusan apapun, atau perjanjian atau kewajiban lain terhadap mana Pemberi Gadai atau Saham mungkin terikat;

(11) the execution and performance of this Pledge Agreement by the Pledgor does not and will not contravene any law, regulation, order, judgment or any other agreement or obligation by which the Pledgor or the Shares may be bound, and there are no restrictions or limitations for the Pledgor to enter into and perform this Pledge Agreement under any law, regulation, order, judgment or any other agreement or obligation by which the Pledgor or the Shares may be bound;

(12) tiada peristiwa yang telah terjadi yang merupakan, akan atau dapat merupakan, suatu pelanggaran berdasarkan perjanjian atau kewajiban

(12) no event has occurred which, will or may constitute, a default under any agreement or obligation by which the Pledgor or any of the

apapun terhadap mana Pemberi Gadai atau setiap aset-aset Pemberi Gadai (termasuk, tanpa pembatasan, Saham) mungkin terikat, dan tiada proses litigasi, arbitrase atau administratif yang telah dimulai, atau yang sedang berjalan atau yang mengancam Pemberi Gadai atau setiap bagian dari aset-asetnya (termasuk Saham), yang akan membawa dampak yang merugikan terhadap transaksi-transaksi yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini atau hak-hak dan kepentingan-kepentingan Penerima Gadai atas Saham; dan

Pledgor's assets (including, without limitation, the Shares) may be bound, and no litigation, arbitration or administrative proceeding has been commenced, or is pending or threatened against the Pledgor or any of its assets (including the Shares), which would adversely affect the transactions envisaged hereunder or the Pledgee's rights and interest in the Shares.

4.2 Selama jangka waktu Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai:

4.2 During the term of this Pledge Agreement, the Pledgor shall:

(1) tidak akan menjual atau dengan cara lain mengalihkan Saham;

(1) not sell or otherwise transfer the Shares;

(2) tidak akan mengizinkan atau melakukan upaya pemasangan, penjaminan atau pembebanan lainnya sehubungan dengan Saham (kecuali gadai dalam Perjanjian Gadai ini), dividen-dividen atas Saham dan/atau hak Pemberi Gadai atas hasil likuidasi Perseroan dan hak lainnya atas Saham;

(2) not allow or attempt to establish any lien, charge, or other encumbrance to be created with respect to the Shares (save for the pledge under this Pledge Agreement), dividends related to the Shares and/or the Pledgor's entitlement to any proceeds of liquidation of the Company or any other rights over the Shares;

(3) tidak akan mengalihkan kepada pihak manapun selain dari Penerima Gadai, setiap hak dan kepemilikannya, serta kepentingannya atas Saham;

(3) not assign to any party other than the Pledgee, any of its rights and title to, or interest in the Shares;

(4) tidak akan menandatangani atau memberikan surat kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas

(4) not execute or grant any power of attorney to effect any of the foregoing actions (other than the powers of

(selain dari surat kuasa yang diberikan untuk kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai;

attorney granted in favour of the Pledgee in accordance with this Pledge Agreement) without the prior written consent of the Pledgee;

(5) segera memberitahukan kepada Penerima Gadai setelah mengetahui adanya setiap perubahan-perubahan yang mempengaruhi setiap pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan dan janji-janji yang diberikannya di dalam Perjanjian Gadai ini;

(5) immediately upon becoming aware, notify the Pledgee of any change affecting any of the representations, warranties and covenants contained in this Pledge Agreement;

(6) segera memberitahukan kepada Penerima Gadai mengenai dilakukannya pengambilan bagian atas Saham Tambahan dalam Perseroan oleh Pemberi Gadai dan, apabila dianggap perlu oleh Penerima Gadai, akan dengan tepat waktu dan secara sah melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan dan menyempurnakan gadai atas Saham Tambahan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Gadai ini atas biaya Pemberi Gadai;

(6) immediately notify the Pledgee of any subscription of any Additional Shares in the Company and, if deemed necessary by the Pledgee, shall promptly and duly conduct any necessary action to give effect to and perfect the pledge over such Additional Shares in accordance with the terms hereof on the Pledgor's expense;

(7) akan, dan menyebabkan Perseroan untuk, bekerja sama secara penuh dan segera memberikan segala bantuan kepada Penerima Gadai untuk melakukan tindakan-tindakan apapun yang diperlukan, termasuk penandatanganan setiap perjanjian, akta atau dokumen atau untuk memberlakukan pendaftaran yang perlu dilakukan oleh Penerima Gadai dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk keperluan penyempurnaan, pelaksanaan, perlindungan atau pengeksekusian hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini atas biaya Pemberi Gadai;

(7) cause the Company to, fully co-operate with and promptly render its assistance to the Pledgee to do anything necessary, including the execution of any agreement, deed or document or the effecting of any registration which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of perfecting, exercising, protecting or enforcing its rights under this Pledge Agreement, on the Pledgor's expense;

- | | |
|--|--|
| <p>(8) tidak akan melakukan atau mengizinkan dilakukannya tindakan apapun yang secara wajar diduga dapat membawa akibat yang merugikan atau mengubah terhadap hak-hak yang melekat atas setiap Saham; dan</p> <p>(9) memastikan agar Perseroan mematuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan Perseroan dalam Perjanjian Gadai ini.</p> | <p>(8) not take or permit the taking of any action which may reasonably be expected to result in the rights attaching to any of the Shares being prejudicially altered; and</p> <p>(9) cause the Company to comply with the provisions related to the Company under this Pledge Agreement.</p> |
|--|--|

4.3 Selama jangka waktu Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai wajib:

4.3 During the term of this Pledge Agreement, the Pledgor shall:

- | | |
|--|--|
| <p>(1) menjamin bahwa Kewajiban Yang Disubordinasikan ditunda dan disubordinasikan terhadap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin;</p> <p>(2) menjamin bahwa tidak ada jumlah pokok dan/atau bunga yang mungkin atau akan perlu dibayarkan atau dilunasi berdasarkan setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman ;</p> <p>(3) tidak mengambil Tindakan Eksekusi apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman ;</p> <p>(4) tidak menerima, menerima kembali, menahan atau membuktikan pembayaran atau distribusi apa pun sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan (baik secara tunai atau dalam bentuk barang) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman ;</p> | <p>(1) ensure that the Subordinated Obligations are postponed and subordinated to the Secured Obligations;</p> <p>(2) ensure that no principal and/or interest may be or is payable or paid on any Subordinated Obligations without the prior written consent of the Pledgee (acting and on behalf of all lenders);</p> <p>(3) not take any Enforcement Action without the prior written consent the Pledgee (acting and on behalf of all lenders);</p> <p>(4) not receive, recover, retain or prove for any payment or distribution in respect of any Subordinated Obligations (whether in cash or in kind) without the prior written consent of the Pledgee (acting and on behalf of all lenders);</p> |
|--|--|

(5) tidak mengubah, menambahkan atau mengganti (atau menyetujui untuk mengubah, menambahkan atau mengganti) ketentuan-ketentuan yang mana setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan adalah atau tetap menjadi atau mungkin akan menjadi terutang kepada Pemberi Gadai oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman ;

(6) tidak (A) menovasi, mengalihkan, memindahkan atau secara lainnya melepaskan, atau (B) membuat atau memperbolehkan untuk melanjutkan kepentingan jaminan apa pun atas, setiap hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman ; dan

(7) tidak mengambil atau lalai untuk mengambil tindakan apa pun yang membuat subordinasi yang dimaksud dalam Perjanjian Gadai ini dapat terhalangi.

Jika, meskipun terdapat ketentuan-ketentuan di atas, setiap uang, hasil atau distribusi sehubungan dengan setiap atau seluruh Kewajiban Yang Disubordinasikan harus diterima atau diterima kembali oleh Pemberi Gadai (termasuk dengan perjumpaan utang, pengurangan, klaim balasan, kombinasi rekening atau pembayaran *netting*), Pemberi Gadai harus segera membayar dan mengirimkan (atau mengadakan pembayaran atau pengiriman) kepada Penerima Gadai sejumlah yang setara dengan pembayaran, penerimaan atau penerimaan kembali tersebut secara tunai atau dalam bentuk barang (atau setara nilainya, apabila dalam bentuk barang).

Pasal 5

(5) not amend, supplement or vary (or agree to any amendment, supplement or variation of) the terms on which any of the Subordinated Obligations are or continue to be or may become owing to the Pledgor by the Company without the prior written consent of the Pledgee (acting and on behalf of all lenders);

(6) not (A) novate, assign, transfer or otherwise dispose of, or (B) create or permit to subsist any security interest over, any of its rights or obligations in respect of any of the Subordinated Obligations without the prior written consent of the Pledgee (acting and on behalf of all lenders); and

(7) not take, or omit to take any action whereby the subordination contemplated by this Pledge Agreement may be impaired.

If, notwithstanding the provisions above, any moneys, proceeds or distributions in respect of any or all of the Subordinated Obligations shall be received or recovered by the Pledgor (including by way of set-off, deduction, counterclaim, account combination or payment netting), the Pledgor shall immediately pay and deliver (or procure the payment and delivery) to the Pledgee an amount equal to such payment, receipt or recovery in cash or in kind (or its value, if in kind).

Article 5

PENJUALAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN JAMINAN

- 5.1 Pada dan setiap saat setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan dan/atau Pemberi Gadai lalai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini, Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) dapat melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tanpa pembatasan, untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan Saham kepada pihak atau badan lain melalui penjualan di muka umum, penjualan di bawah tangan, atau dengan penjualan dalam bentuk apapun sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, pada waktu, lokasi dan harga apapun dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang dianggap baik oleh Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sesuai dengan pertimbangannya sendiri.
- 5.2 Apabila Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) mengambil tindakan sebagaimana tertera dalam Pasal 5.1 di atas, maka Pemberi Gadai menyatakan, berjanji dan mengikatkan diri untuk bekerjasama sepenuhnya sehubungan dengan tindakan tersebut dan tidak akan mengambil tindakan apapun yang dapat membatasi atau mengurangi hak-hak Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- 5.3 Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan dan/atau kelalaian Pemberi Gadai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai wajib memberitahukan dengan segera kepada Perseroan bahwa Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) berhak untuk (apabila Pemberi Gadai gagal untuk memberitahukan pemberitahuan tersebut, Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman)

ENFORCEMENT SALE OF THE SECURITY

- 5.1 On and at any time after the occurrence of an Event of Default and is continuing and/or the Pledgor fails to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement, the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may take whatever action it, in its sole and absolute discretion, deems necessary to protect its rights hereunder including, but not limited to, selling or otherwise transferring the Shares to any person or entity by public sales, private sales, or other type of sale pursuant to the prevailing laws of the Republic of Indonesia, at whatever time, location and price, on such terms and conditions as the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may in its sole and absolute opinion deem to be appropriate.
- 5.2 Should the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) take any action provided in Article 5.1 above, then the Pledgor undertakes, promises, and covenants to cooperate fully with respect thereto and shall not take action to limit or diminish the rights of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) hereunder.
- 5.3 Following the occurrence of an Event of Default and is continuing and/or the failure of the Pledgor to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement, the Pledgor shall promptly notify the Company that the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) is entitled to (in the event that the Pledgor fails to deliver such notice, the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) is still entitled to do the following actions, immediately after the occurrence of an Event of Default and is continuing and/or the failure of

tetap berhak melakukan hal-hal berikut segera setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan dan/atau kegagalan Pemberi Gadai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini):

(i) menerima secara langsung dari Perseroan, (a) seluruh dividen-dividen yang telah dinyatakan dan menerima pembayaran terlebih dahulu yang diijinkan sehubungan dengan Saham dan (b) seluruh hasil-hasil dari likuidasi maupun proses lainnya, atas seluruh atau sebagian dari Saham, sampai dengan Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin telah dibayar sepenuhnya atau Saham telah dilepaskan dari Perjanjian Gadai ini. Dalam hal Pemberi Gadai lalai dalam menyerahkan pemberitahuan tersebut kepada Perseroan, maka Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut atas nama Pemberi Gadai, dan Pemberi Gadai menyatakan akan mengakibatkan Perseroan untuk membayar jumlah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) secara langsung kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5.3. ini.

(ii) bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai sebagai pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan Saham, termasuk untuk mengirimkan dan/atau menerima panggilan dari, dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat-Rapat**"), untuk meminta diadakannya Rapat-Rapat tersebut, untuk mengeluarkan suara-suara, mengajukan usulan-usulan

the Pledgor to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement):

(i) receive directly from the Company, (a) all dividends declared and advances allowable in respect of the Shares and (b) all proceeds in relation to liquidation or otherwise, of all or a portion of the Shares, until the Secured Obligations have been paid in full or the Shares are otherwise released from this Pledge Agreement. In the event that the Pledgor fails to deliver such notice to the Company, the Pledgor hereby gives an irrevocable power of attorney to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to deliver such notice on the Pledgor's behalf, and the Pledgor undertakes to cause the Company to pay the amounts in clauses (a) and (b) directly to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) in accordance with the terms of this Article 5.3.

(ii) act for and on behalf of the Pledgor as the shareholder of the Company, with respect to the Shares, including to send and/or receive notice of and attend Annual or Extraordinary General Meetings of Shareholders of the Company (hereinafter, collectively, the "**Meetings**"), to request the convening of such Meetings, to cast votes, submit any proposals at the Meetings, to approve or reject proposals submitted to the Meetings, to

apapun dalam Rapat-Rapat, menyetujui atau menolak usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat-Rapat, untuk menandatangani keputusan para pemegang saham di luar Rapat-Rapat (keputusan sirkuler), untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dan untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak lain sebagai pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Untuk tujuan ini, Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk melakukan hal-hal dalam Pasal 5.3(ii) ini, untuk dan atas nama Pemberi Gadai.

5.4 Hasil-hasil yang diperoleh dari penjualan jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini, setelah dikurangi dengan seluruh jumlah yang disyaratkan oleh hukum, akan dipergunakan oleh Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman untuk pembayaran Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Para Pemberi Pinjaman tanpa mengurangi hak dari Para Pemberi Pinjaman dan Penerima Gadai untuk meminta kekurangan pembayaran dari Perseroan, dan sisanya (jika ada) akan diberikan kepada Pemberi Gadai tanpa kewajiban pada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk membayar bunga atas jumlah tersebut. Pemberi Gadai dengan ini memberikan wewenang dan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk mempergunakan hasil-hasil penjualan Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini sesuai dengan Pasal 5.4 ini.

Pasal 6
JAMINAN-JAMINAN BERKELANJUTAN

execute unanimous written resolution of the shareholders in lieu of the Meetings (circular resolution), to restate any resolutions of the shareholders and to exercise any and all other rights as a shareholder of the Company pursuant to the provisions contained in the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. For this purpose, the Pledgor hereby gives an irrevocable power of attorney to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to perform all matters in this Article 5.3(ii), for and on behalf of the Pledgor.

5.4 The proceeds of any enforcement of the security granted under this Pledge Agreement, after all deductions required by law, shall be applied by the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) in accordance with the Facility Agreement against amounts of the Secured Obligations then due and payable to the Lenders but without prejudice to the rights of the Lenders and the Pledgee to recover any shortfall from the Company, with surplus proceeds (if any) to be delivered to the Pledgor but without any obligation on the part of the Pledgee to pay interest thereon. The Pledgor hereby irrevocably authorizes and empowers the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to apply the proceeds of any enforcement of this Pledge Agreement in accordance with this Article 5.4.

Article 6
FURTHER ASSURANCES

Pemberi Gadai akan melakukan, atau mengupayakan untuk dilakukannya setiap dan segala tindakan atau hal-hal yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh Penerima Gadai untuk tujuan pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini. Tanpa membatasi sifat umum dari hal-hal tersebut di atas, Pemberi Gadai setuju bahwa setiap saat dan dari waktu ke waktu atas permintaan tertulis dari Penerima Gadai, Pemberi Gadai akan dengan tepat waktu dan dengan sah, menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai, atau mengupayakan penandatanganan dan penyerahan kepada Penerima Gadai, setiap dan seluruh perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang sekiranya dikehendaki oleh Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) atas pertimbangannya sendiri, dalam memperoleh keuntungan sepenuhnya dari Perjanjian Gadai ini, dan perolehan atas seluruh hak dan wewenang yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk tanpa pembatasan, setiap dokumen yang diperlukan untuk memperpanjang, mengubah atau menggantikan Perjanjian Gadai ini. Pemberi Gadai dengan ini memberikan wewenang kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) yang tidak dapat dicabut kembali untuk bertindak dan menandatangani setiap dokumen atau instrumen dengan menggunakan nama, dan atas nama Pemberi Gadai, untuk menjalankan ketentuan Pasal 6 ini.

Pasal 7
JAMINAN YANG BERDIRI SENDIRI

7.1 Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan tambahan dari dan merupakan jaminan yang berdiri sendiri dari setiap jaminan lainnya yang sekiranya dipegang oleh Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman setiap saat untuk menjamin Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, terlepas dari apakah Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin tersebut juga telah dijamin dengan perjanjian jaminan lainnya maupun tidak. Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman bebas untuk memutuskan, atas pertimbangannya sendiri, pelaksanaan dari setiap jaminan yang diberikan kepada Penerima Gadai dan/atau Para

The Pledgor shall do or cause to be done each and every act or thing which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of enforcing the Pledgee's rights under this Pledge Agreement. Without limiting the generality of the foregoing, the Pledgor agrees that at any time and from time to time upon the written request of the Pledgee, the Pledgor will promptly and duly execute and deliver to the Pledgee or procure the execution and delivery to the Pledgee any and all such further agreements and documents as the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may, in its absolute discretion, deem desirable in obtaining the full benefits of this Pledge Agreement and of the rights and powers herein granted, including without limitation, any document extending, amending or replacing this Pledge Agreement. The Pledgor hereby irrevocably authorizes the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to act and sign any document or instrument in the name of and on behalf of the Pledgor in order to carry out the terms of this Article 6.

Article 7
INDEPENDENT SECURITY

7.1 The security provided for in this Pledge Agreement shall be in addition to and shall be independent of every other security which the Pledgee and/or the Lenders may at any time hold to secure the Secured Obligations, whether or not such Secured Obligations are also secured under other security agreements. The Pledgee and/or the Lenders shall be at liberty to decide, in their sole discretion, if any security conferred upon the Pledgee and/or the Lenders under any security agreements shall be enforced by the Pledgee and/or the Lenders, as well as the sequence of securities to be so enforced.

Pemberi Pinjaman berdasarkan setiap perjanjian jaminan yang bersangkutan, akan dilaksanakan oleh Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman, juga mengenai urutan pelaksanaannya.

7.2 Jaminan yang diberikan oleh Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan suatu jaminan yang berkelanjutan yang diberikan sebagai tambahan dari, dan bukan merupakan pengganti dari setiap jaminan lainnya, yang telah atau untuk selanjutnya dapat diberikan oleh Pihak Yang Berhutang (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) manapun atau pihak ketiga lainnya kepada Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman, dan tidak akan berkurang atau terpengaruh oleh adanya pembayaran atas sebagian dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin ataupun pelepasan atas jaminan tertentu oleh Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman, namun akan tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya selama masih ada Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin yang belum dibayarkan oleh Perseroan.

Pasal 8 PAJAK

Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh pajak, pungutan, biaya, bea meterai dan pembebanan sehubungan dengan Saham telah dibayarkan sepenuhnya, dan setuju untuk dengan tepat waktu membayar setiap dan seluruh pajak, pungutan, biaya, bea meterai, cukai dan pembebanan yang mungkin dibebankan atau menjadi terhutang sehubungan dengan Saham di masa yang akan datang, termasuk hal-hal yang terkait dengan keuntungan atau pendapatan atau pajak-pajak lain yang wajib dibayarkan oleh Penerima Gadai (dengan cara pemotongan atau dengan cara lain) sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini.

Pasal 9 BIAYA-BIAYA DAN PENGELUARAN- PENGELUARAN

7.2 The security given hereunder by the Pledgor is a continuing security given in addition to and not in replacement of any other security which is or may hereinafter be given by any of the Obligors (as defined in the Facility Agreement) or any third party to the Pledgee and/or the Lenders, and shall not be diminished or otherwise affected by any intermediate payment of any part of the Secured Obligations or any release of certain security by the Pledgee and/or the Lenders, but shall continue to be valid and fully enforceable as long as any of the Secured Obligations remains payable.

Article 8 TAXES

The Pledgor hereby represents and warrants that all taxes, charges, fees, stamp duty, duties and assessments with respect to the Shares have been fully paid, and agrees to pay promptly any and all taxes, charges, fees, stamp duty, duties and assessments which may be levied or become due with respect thereto in the future, including those related to capital gains or income or other taxes payable by the Pledgee (by way of withholding or otherwise) in connection with this Pledge Agreement.

Article 9 COSTS AND EXPENSES

Setiap dan segala biaya-biaya (termasuk biaya-biaya jasa hukum) yang secara wajar ditimbulkan sehubungan dengan penjaminan atau perlindungan terhadap segala hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan setiap penjualan atau pengalihan dari setiap dan seluruh Saham sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Gadai ini, akan menjadi tanggungan Pemberi Gadai.

Pasal 10 PENGALIHAN

- 10.1 Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) dapat mengalihkan setiap atau seluruh hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini kepada orang atau pihak lain manapun, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadinya pengalihan tersebut, Penerima Gadai akan segera memberikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Pemberi Gadai dan Pemberi Gadai wajib memberikan konfirmasi tertulisnya atas penerimaan pemberitahuan tersebut kepada Penerima Gadai paling lama dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut.
- 10.2 Pemberi Gadai dilarang mengalihkan setiap atau seluruh hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman).

Pasal 11 SURAT KUASA

Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan/atau kelalaian Pemberi Gadai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, dengan ini menunjuk Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sebagai kuasa yang sah dari Pemberi Gadai, dengan hak substitusi penuh, untuk mengambil setiap dan segala tindakan-tindakan atas nama Pemberi Gadai (termasuk penandatanganan setiap dokumen) untuk:

Any and all costs (including legal fees) reasonably incurred with respect to the securing or protecting of any of the rights of the Pledgee under this Pledge Agreement, including costs associated with any sale or transfer of any or all of the Shares pursuant to Article 5 hereof, shall be for the account of the Pledgor.

Article 10 ASSIGNMENT

- 10.1 The Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may assign any or all of its rights and/or obligations hereunder to any person or party, provided that in the event of any such assignment the Pledgee shall promptly thereafter give written notice to the Pledgor and the Pledgor shall provide its written acceptance of the notice to the Pledgee at the latest within 3 (three) Business Days after receiving the notice.
- 10.2 The Pledgor shall not assign any or all of its rights or obligations hereunder without the prior written consent of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders).

Article 11 POWER OF ATTORNEY

Following the occurrence of an Event of Default and/or the failure of the Pledgor to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement, the Pledgor hereby irrevocably and unconditionally appoints the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to be the Pledgor's lawful attorney, with full right of substitution, to take any and all actions in the name of the Pledgor (including execution of any documents) to:

- | | |
|--|---|
| <p>(a) menggunakan seluruh hak-hak yang melekat pada Saham atau sebagai pemegang saham Perseroan, untuk menerima pemberitahuan-pemberitahuan, dividen-dividen dan bagian Pemberi Gadai atas aset-aset Perseroan atau hasil-hasilnya dalam hal terjadinya likuidasi atau pembubaran sukarela dari Perseroan, untuk mengirim dan/atau menerima panggilan dari dan untuk menghadiri Rapat-Rapat, untuk meminta diadakannya Rapat-Rapat tersebut, untuk memberikan suara, mengajukan usulan-usulan apapun dalam Rapat-Rapat, menyetujui atau menolak usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat-Rapat, untuk menandatangani keputusan para pemegang saham di luar Rapat-Rapat (keputusan sirkuler), untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dan untuk menggunakan setiap dan seluruh hak-hak lain sebagai pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan</p> | <p>(a) exercise of all of the rights attaching to the Shares or as shareholder of the Company, to receive notices, dividends, and the Pledgor's share of the assets of the Company or the proceeds thereof in the event of any voluntary liquidation or dissolution of the Company, to send and/or receive notice of and attend Meetings, to request the convening of such Meetings, to cast votes, submit any proposals at the Meetings, to approve or reject proposals submitted to the Meetings, to execute unanimous written resolution of the shareholders in lieu of the Meetings (circular resolution), to restate any resolutions of the shareholders and to exercise any and all other rights as a shareholder of the Company pursuant to the provisions contained in the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; and</p> |
| <p>(b) menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari Saham-Saham dengan cara apapun, dan untuk menandatangani, menerbitkan atau menggantikan seluruh atau setiap sertifikat-sertifikat saham, pemberitahuan-pemberitahuan, iklan atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan itu.</p> | <p>(b) sell or transfer all or some of the Shares by any means whatsoever, and to execute, issue or replace all or any share certificates, notices, advertisements or other documents relating thereto.</p> |

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemberi Gadai akan menandatangani Surat-Surat Kuasa untuk kepentingan Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) dalam format sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 dari Perjanjian Gadai Saham ini.

In relation to the above, the Pledgor will execute Powers of Attorney in favour of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) in the form as set out in Schedule 2 and Schedule 3 of this Pledge Agreement.

Pemberi Gadai dengan ini setuju dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, bahwa seluruh hak-hak dan wewenang-wewenang/kuasa-kuasa yang diberikan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) berdasarkan Perjanjian Gadai ini tidak akan berakhir dengan alasan terjadinya peristiwa-peristiwa apapun yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum

The Pledgor hereby irrevocably and unconditionally agrees that all of the rights and powers granted hereunder to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) shall not terminate by reason of the occurrence of any of the events stipulated in Articles 1813, 1814 or 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason.

Perdata Indonesia atau karena alasan lain apapun.

**Pasal 12
LAIN-LAIN**

**Article 12
MISCELLANEOUS**

12.1 Pemberitahuan

12.1 Notices

- (i) Pemberitahuan Secara Tertulis, Pengiriman dan Bahasa

- (i) Notice in Writing, Delivery and Language

Pemberitahuan atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian Gadai ini akan dibuat secara tertulis (yang akan termasuk bahan tertulis dalam bentuk pengiriman melalui faksimili) dan dalam bahasa Inggris (dan Bahasa Indonesia apabila diminta oleh Penerima Gadai), dan dapat diserahkan secara langsung atau melalui kurir lokal yang mempunyai reputasi baik, atau melalui pengiriman dengan faksimili atau email. Pemberitahuan tersebut atau dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang akan dituju pada alamat yang telah ditetapkan dalam Pasal 12.1 (ii) berikut atau pada alamat lain atau nomor faksimili sebagaimana diberitahukan oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya. Pemberitahuan atau dokumen yang diserahkan langsung atau oleh kurir lokal yang mempunyai reputasi baik akan dianggap diserahkan pada saat pengiriman; pemberitahuan atau dokumen yang dikirim melalui pengiriman faksimili akan dianggap dikirim dengan adanya pengakuan dari penerima yang dimaksud melalui tanda terima yang dapat di baca.

Any notice or document relating to this Pledge Agreement shall be in writing (which shall include writing in the form of a facsimile transmission) and in the English language (and the Indonesian language if so required by the Pledgee), and may be delivered by hand or reputable local courier, or facsimile transmission, or email. Any such notice or documents shall be delivered or sent to the Party to be served at its address set out in Article 12.1 (ii) below or to such other address or facsimile number as it shall convey to the other Party. Any notice or document delivered by hand or reputable local courier shall be deemed effectively served upon delivery; any notice or document served by facsimile transmission or email shall be deemed effectively served upon acknowledgement of legible receipt by the intended recipient.

- (ii) Rincian Kontak

- (ii) Contact details

Alamat dan nomor-nomor faksimili dan alamat email (dan nama bagian atau pejabat kepada siapa komunikasi akan ditujukan) dari masing-masing Pihak, di mana komunikasi atau dokumen akan ditujukan atau diserahkan berdasarkan atau

The address, facsimile numbers, and email address (and the department or officer for whose attention the communication is to be made) of each Party for any communication or document to be made or delivered under or

sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini adalah sebagai berikut:

in connection with this Pledge Agreement are given below:

- (a) Rincian-Rincian kontak dari Pemberi Gadai:

Lygend New Power (Hongkong) Limited

Alamat: Room 1305, 13F,
135 Bonham
Strand Trade
Centre, Sheung
Wan, Hong
Kong

Nomor
Faksimili:
Surel:
Untuk Perhatian:

- (a) The contact details of the Pledgor:

Lygend New Power (Hongkong) Limited

Address: Room 1305,
13F, 135
Bonham
Strand Trade
Centre,
Sheung
Wan, Hong
Kong

Fax
number:
Email:
Attention:

- (b) Rincian-Rincian kontak dari Penerima Gadai:

Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch

Alamat: Tamara Centre
suite 101, 102,
201, and 1101,
Jalan Jend.
Sudirman Kav.
24, Karet,
Setiabudi, South
Jakarta, 12920

Nomor
Faksimili:
Surel:
agung.k@bankofchina.co.id
mattew.p@bankofchina.co.id
rita.n@bankofchina.co.id
richard.ds@bankofchina.co.id

Untuk Perhatian: Agung
Kurniawan/ Mattew
Parlindungan/ Rita

- (b) The contact details of the Pledgee:

Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch

Address: Tamara
Centre suite 101, 102, 201,
and 1101, Jalan Jend.
Sudirman Kav. 24, Karet,
Setiabudi, South Jakarta,
12920

Fax
number:
Email:
agung.k@bankofchina.co.id
mattew.p@bankofchina.co.id
rita.n@bankofchina.co.id
richard.ds@bankofchina.co.id

Attention: Agung
Kurniawan/ Mattew
Parlindungan/ Rita

Novrianti/ Richard
Deonesius Sekewael

Novrianti/ Richard
Deonesius Sekewael

Setiap Pihak dapat mengubah rincian-rincian kontakannya dengan memberikan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya kepada Pihak lain.

Any Party may change its contact details by giving 5 (five) Business Days prior written notice to the other Party.

(iii) Apabila dimintakan oleh Penerima Gadai, setiap pemberitahuan yang dikirimkan dari Pemberi Gadai melalui surel atau faksimili harus diikuti dengan pengiriman dokumen aslinya melalui pos tercatat dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman pemberitahuan tersebut melalui surel atau faksimili.

(iii) If requested by the Pledgee, any notice sent from the Pledgor by email or facsimile must be followed by sending its original document by registered mail within 3 (three) Business Days after the sending of the notice by email or facsimile.

(iv) Apabila suatu Pihak menunjuk suatu bagian atau pejabat tertentu untuk menerima komunikasi tertentu, maka komunikasi tersebut tidak akan berlaku apabila Pihak yang bersangkutan tidak mencantumkan nama bagian atau pejabat yang dimaksud.

(iv) Where a Party nominates a particular department or officer to receive a communication, such communication will not be effective if it fails to specify that department or officer.

12.2 Perubahan

12.2 Amendment

Ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Gadai ini hanya dapat diubah, dikesampingkan, dilepaskan atau diakhiri berdasarkan suatu instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai.

The terms of this Pledge Agreement may only be amended, waived, discharged or terminated by instrument in writing signed by the Pledgor and the Pledgee.

12.3 Tiada Pengesampingan

12.3 Non-waiver

Kelalaian Penerima Gadai untuk menggunakan setiap dan seluruh hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, atau penggunaan sebagian daripadanya, tidak akan berlaku sebagai suatu pengesampingan atas hak tersebut yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini atau hukum pada umumnya.

Failure by the Pledgee to exercise any and all of its rights hereunder, or any partial exercise thereof, shall not act as a waiver of such rights granted hereunder or by general law.

12.4 Keterpisahan

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Gadai ini menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam setiap hal berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka hal tersebut dalam hal apapun tidak akan mempengaruhi atau mengurangi keabsahan, kesesuaian dengan hukum dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Gadai ini. Dalam hal terjadinya peristiwa tersebut, maka Pemberi Gadai akan menandatangani dokumen tambahan yang sekiranya diminta oleh Penerima Gadai untuk memberlakukan ketentuan yang menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

12.5 Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Gadai ini dan pelaksanaan daripadanya tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

12.6 Domisili Hukum

Untuk keperluan-keperluan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan ini memilih Kantor Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili hukum yang tetap dari Pemberi Gadai.

Dengan tidak mengurangi apapun yang diatur sebelumnya di dalam Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai setuju bahwa Penerima Gadai dapat, atas pertimbangan mutlakanya, mengajukan sengketa apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini, ke Pengadilan Negeri lainnya di Jakarta, atau ke pengadilan manapun di Republik

12.4 Severability

If one or more of the provisions hereof shall be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law or decision, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions contained herein shall not be affected or impaired in any way. The Pledgor shall in any such event execute such additional documents as the Pledgee may request in order to give effect to any provision hereof which is determined to be invalid, illegal or unenforceable.

12.5 Governing Law

This Pledge Agreement and the performance hereof will be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

12.6 Legal Domicile

For the purposes of this Pledge Agreement, the Pledgor hereby chooses the Registrar's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*) as the Pledgor's legal and permanent domicile.

Notwithstanding anything hereinbefore mentioned the Pledgor agrees that the Pledgee may, at its absolute discretion, submit any dispute which may arise in connection with this Pledge Agreement to any other District Court in Jakarta or to any court in the Republic of Indonesia or elsewhere having jurisdiction over the Pledgor.

Indonesia atau dimanapun juga yang memiliki yurisdiksi terhadap Pemberi Gadai.

12.7 Bahasa

Perjanjian Gadai ini ditandatangani dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia . Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari Perjanjian Gadai ini, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka versi bahasa Inggris akan berlaku dan teks bahasa Indonesia yang terkait akan dianggap sesuai dengan teks bahasa Inggris dan Para Pihak akan menyesuaikan teks bahasa Indonesia tersebut dengan teks bahasa Inggrisnya.

12.8 Judul

Judul-Judul pada Pasal dalam Perjanjian Gadai ini semata-mata dicantumkan untuk tujuan kemudahan perujukan, dan bukan merupakan bagian dari Perjanjian Gadai ini, atau tidak mempengaruhi arti atau interpretasi dari Perjanjian Gadai ini dalam hal apapun.

12.9 Penandatanganan Secara Terpisah

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang secara keseluruhan merupakan satu dokumen dan dokumen yang sama, dan pihak manapun dalam Perjanjian Gadai ini dapat menandatangani Perjanjian Gadai ini dengan cara membubuhkan tandatangan pada salinan manapun.

12.7 Language

This Pledge Agreement is executed in the English and Indonesian languages. The Parties agree that in the event of discrepancy between the Indonesian and English versions, to the extent permitted by the prevailing laws and regulations, the English version shall prevail and the relevant Indonesian language texts will be deemed to conform with the English text and the Parties will make the relevant Indonesian texts consistent with the English text.

12.8 Headings

The headings of the Articles of this Pledge Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not constitute a part hereof or affect in any way the meaning or interpretation of this Pledge Agreement.

12.9 Counterparts

This Pledge Agreement may be executed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same instrument and any party hereto may execute this Pledge Agreement by signing such counterpart.

Halaman Tanda Tangan Perjanjian Gadai / Signature Page of Pledge Agreement

DENGAN DEMIKIAN Para Pihak telah menandatangani dan mengadakan Perjanjian Gadai ini pada tanggal yang tertera di atas.

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have executed and entered into this Pledge Agreement on the date set out above.

EXECUTED AS A DEED by affixing the common seal of **LYGEND NEW POWER (HONGKONG) LIMITED** in the presence of:)
)
)
)
)
)

.....
Signature of sole director

Name of sole director: 蔡建勇 Cai Jian Yong)

.....
Signature of witness

.....
Name of witness (block letters)

.....
Address of witness

**Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta
Branch**

Nama/Name:
Title/Jabatan:

ACKNOWLEDGED BY/ DIKETAHUI OLEH:

PT Obi Nickel Cobalt

[IDR10,000 duty stamp]

Name>Nama : Donald Johnny Hermanus
Title/Jabatan : President Director / Direktur Utama
Date/Tanggal :

Schedule 1 / Lampiran 1

Form of Notice of Pledge and Instruction / Formulir Pemberitahuan Gadai dan Perintah

[To be printed on the Letterhead of Lygend New Power (Hongkong) Limited /
Dicetak dengan Kop surat Lygend New Power (Hongkong) Limited]

To/Kepada/致 : **PT Obi Nickel Cobalt**
Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor
1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik
Indonesia

Attention/Untuk Perhatian: The Board of Directors/Direksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

Re.: Notice of Pledge and Instruction

Perihal: Pemberitahuan Gadai dan Perintah

We hereby give you notice that by a Pledge of Shares Agreement dated _____ ("**Pledge Agreement**"), we have pledged all of our shares with Shares Number: 108.751 to 761.250 and Collective Shares Certificate Number: 2, representing 60% (sixty percent) of all issued shares ("**Shares**") in the capital of PT Obi Nickel Cobalt ("**Company**") in favor of Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch ("**Pledgee**"), acting on behalf of the Lenders. The Pledge Agreement also covers any shares to be issued to us by virtue of the issuance of dividends, bonus shares, shares resulting from any share split, and shares issued to us as a result of the exercise by us of any pre-emptive rights of the Company. The Pledge Agreement was acknowledged by the Company through its co-signature in the agreement.

Dengan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tertanggal ("**Perjanjian Gadai**"), kami telah menggadaikan seluruh saham-saham yang kami miliki dengan Nomor Saham: 108.751 sampai 761.250 dan Surat Saham Kolektif Nomor: 2, yang mewakili 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan ("**Saham**") di dalam PT Obi Nickel Cobalt ("**Perseroan**") untuk kepentingan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch ("**Penerima Gadai**"), bertindak atas nama Para Pemberi Pinjaman. Perjanjian Gadai juga mencakup setiap saham-saham yang akan diterbitkan kepada kami berdasarkan penerbitan dividen-dividen, saham-saham bonus, saham-saham yang merupakan hasil dari pemecahan saham dan saham-saham yang diterbitkan kepada kami sebagai hasil dari pelaksanaan hak memesan saham terlebih dahulu dalam Perseroan. Perjanjian Gadai telah diketahui oleh Perseroan melalui tanda tangannya dalam perjanjian.

Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Pledge Agreement.

Kecuali didefinisikan lain di dalam pemberitahuan ini, seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam pemberitahuan ini memiliki arti yang sama dengan yang diatur dalam Perjanjian Gadai.

In relation to the above, we hereby request you to annotate the Pledgee as a pledgee in the Company's Register of Shareholders or to follow any other instructions of the Pledgee or its representatives with respect to recording the pledge under the Pledge Agreement in the Company's Register of Shareholders.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dengan ini meminta kepada saudara untuk melakukan pencatatan nama Penerima Gadai sebagai penerima gadai di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau untuk melaksanakan instruksi-instruksi lainnya yang diberikan oleh Penerima Gadai atau wakil-wakilnya sehubungan dengan pencatatan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

As agreed under the Pledge Agreement, upon the occurrence of an Event of Default and is continuing under the Facility Agreement and/or the Pledgor fails to perform any and/or all of its obligations under the Pledge Agreement, the Pledgee will be entitled to exercise all rights of the Pledgor in connection with the Shares including as the shareholder, as determined in the Pledge Agreement.

This notice may not be revoked by us without the prior written consent of the Pledgee.

This notice is prepared in English and Bahasa Indonesia. In the event of any difference in the interpretation between the Indonesian text and the English text, to the extent permitted by law, the English text shall prevail.

Kindly acknowledge receipt of this notice of the pledge under the Pledge Agreement and your consent and agreement to the terms of this letter by signing below and returning this letter together with a copy of the Company's Register of Shareholders with annotation of the Pledgee's name as the pledgee of the Shares to us at your earliest convenience.

Date/Tanggal

Yours faithfully/Hormat kami,
Lygend New Power (Hongkong) Limited

Name>Nama:
Title/Jabatan:

Sebagaimana disetujui berdasarkan Perjanjian Gadai, pada saat terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Pemberi Gadai lalai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai, Penerima Gadai berhak untuk menggunakan seluruh hak-hak Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham termasuk sebagai pemegang saham, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Perjanjian Gadai.

Pemberitahuan ini tidak dapat dicabut kembali oleh kami tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai.

Pemberitahuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dari teks dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka, sepanjang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teks dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

Sebagai tanda penerimaan atas pemberitahuan gadai ini berdasarkan Perjanjian Gadai serta persetujuan dan kesepakatan Perseroan terhadap ketentuan-ketentuan dari surat ini, kami mohon agar saudara menandatangani surat ini pada kolom yang telah disediakan di bawah ini, dan mengembalikannya beserta dengan salinan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan yang memuat catatan nama Penerima Gadai sebagai penerima gadai atas Saham sesegera mungkin kepada kami.

Acknowledgement and Agreement/Penerimaan dan Persetujuan/确认和同意: :

We acknowledge receipt of this notice and agree to the terms of this notice and instruction. /
Dengan ini kami menyatakan penerimaan atas surat pemberitahuan dan perintah ini serta menyetujui ketentuan-ketentuan yang dinyatakan di dalam surat pemberitahuan dan perintah ini.

PT Obi Nickel Cobalt

[Duty Stamp Rp10,000,-]

Name>Nama : Donald Johnny Hermanus
Title/Jabatan : President Director / Direktur Utama
Date/Tanggal :

Schedule 2 / Lampiran 2

Form of Power of Attorney to Attend General Meetings of Shareholders and To Vote / Format Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan Memberikan Suara

POWER OF ATTORNEY TO ATTEND GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS AND TO VOTE

By this Power of Attorney, **Lygend New Power (Hongkong) Limited**, a company established and existing under the laws of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, with its office at Room 1305, 13F, 135 Bonham Strand Trade Centre, Sheung Wan, Hong Kong (hereinafter referred to as the "**Shareholder**"), a shareholder of **PT Obi Nickel Cobalt**, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office address at Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby first declare:

The Shareholder is the owner of 652,500 (six hundred fifty two thousand five hundred) shares held in the Company representing 60% (sixty percent) of the total issued shares in the capital of the Company, the current details of which are as listed in Appendix 1 together with additional shares of the Company then owned by the Shareholder in any way ("**Shares**").

The Shareholder hereby irrevocably appoints and authorises **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet,

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN MEMBERIKAN SUARA

Berdasarkan Surat Kuasa ini, **Lygend New Power (Hongkong) Limited**, suatu perusahaan yang didirikan dan berdasarkan hukum Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok Hong Kong, yang berkantor di Room 1305, 13F, 135 Bonham Strand Trade Centre, Sheung Wan, Hong Kong (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**"), pemegang saham di **PT Obi Nickel Cobalt**, suatu perseroan terbatas yang dengan sah dibentuk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan ini terlebih dahulu menyatakan:

Pemegang Saham adalah pemilik dari 652.500 (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan, yang mewakili 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang dikeluarkan dalam modal Perseroan, dengan keterangan rincinya untuk saat ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 berikut saham-saham tambahan dalam Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham di kemudian hari dengan cara apapun ("**Saham**").

Pemegang Saham dengan ini, secara tidak dapat dicabut/dibatalkan, menunjuk dan memberikan kewenangan kepada **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdaftar di

Setiabudi, South Jakarta, 12920 , with full right of substitution and delegation, to be its lawful attorney (the “**Attorney**”):

Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920 , dengan hak substitusi dan delegasi penuh, sebagai kuasa Pemegang Saham yang sah (“**Penerima Kuasa**”):

ESPECIALLY

特别是:

KHUSUS

- | | |
|--|--|
| <p>(a) To act for and on behalf of the Shareholder, with respect to the Shares, to send and/or receive notice of and attend annual general meetings of shareholders and extraordinary general meetings of shareholders of the Company (hereinafter collectively, the “Meetings”), to request the convening of such Meetings, to cast votes, submit any proposals at the Meetings, to approve or reject proposals submitted to the Meetings, to execute unanimous written resolution of the shareholders in lieu of the Meetings (circular resolution), to re-state any resolutions of the shareholders and to exercise any and all other rights as shareholder of the Company pursuant to the provisions contained in the Articles of Association of the Company and the laws and regulations of the Republic of Indonesia.</p> | <p>(a) Bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham, sehubungan dengan Saham-Saham, untuk mengirim dan/atau menerima panggilan dan menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan (untuk selanjutnya secara bersama-sama “Rapat-Rapat”), untuk meminta diadakannya Rapat-Rapat tersebut, untuk memberikan hak suara, mengajukan usulan-usulan dalam Rapat-Rapat, untuk menyetujui atau menolak usulan yang diajukan dalam Rapat-Rapat, untuk menandatangani keputusan para pemegang saham di luar Rapat-Rapat (keputusan sirkuler), untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dan untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak-hak lain sebagai pemegang saham Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan hukum dan perundangan-undangan Republik Indonesia.</p> |
| <p>(b) The Shareholder hereby ratifies any and all acts carried out under or pursuant to this Power of Attorney by the Attorney or its substitute, within the limits of such power, including the legal consequences arising therefrom, on the understanding that in carrying out such acts, the Attorney or its substitute shall adhere to all rules and regulations stipulated in the Articles of Association of the Company and those issued by</p> | <p>(b) Pemegang Saham dengan ini meratifikasi setiap dan segala tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa atau penggantinya, dalam lingkup kuasa kewenangannya, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut, dengan pemahaman bahwa dalam</p> |

government authorities or legislative bodies.

menjalankan tindakan tersebut, Penerima Kuasa atau penggantinya wajib untuk mematuhi seluruh aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pemerintah atau badan legislatif yang berwenang.

(c) This Power of Attorney is irrevocable and shall not terminate for any reason whatsoever and therefore the Shareholder hereby waives any and all Indonesian legislation which may be in conflict herewith including but not limited to Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

(c) Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan dan tidak akan berakhir untuk sebab apapun dan oleh karenanya Pemegang Saham dengan ini mengesampingkan setiap dan seluruh peraturan Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

The Shareholder and the Attorney agree that if there is any conflict between the English version and the Indonesian version of this Power of Attorney, the English version shall, to the extent permitted by applicable law, prevail.

Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menyetujui bahwa apabila terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Surat Kuasa ini maka yang akan berlaku adalah versi bahasa Inggrisnya sepanjang hal tersebut diijinkan oleh hukum yang berlaku.

THIS POWER OF ATTORNEY is duly executed and granted on ____ 2023 and shall be effective as of the occurrence of an Event of Default (as defined in the Facility Agreement) and is continuing pursuant to the Facility Agreement between, the Company as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the leading bank, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financial institutions as original lenders, and remain in effect until such Facility Agreement terminate.

SURAT KUASA ini ditandatangani dan diberikan pada tanggal ____ 2023 dan berlaku sejak terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman oleh, Perseroan sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai bank utama, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal, dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pinjaman.

Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Pledge Agreement dated

Kecuali didefinisikan lain di dalam surat kuasa ini, seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam surat kuasa ini memiliki arti

_____ between the Shareholder and the Attorney.

yang sama dengan yang diatur dalam Perjanjian Gadai tanggal _____ antara Pemegang Saham dan Penerima Kuasa.

Shareholder/Pemegang Saham)
EXECUTED AS A DEED by affixing the)
common seal of **LYGEND NEW POWER**)
(HONGKONG) LIMITED in the presence of:)
)
)

.....
Signature of sole director

Name of sole director: Cai Jian Yong)

.....
Signature of witness

.....
Name of witness (block letters)

.....
Address of witness

Attorney/Penerima Kuasa

Name/*Nama*:

Title/*Jabatan*:

APPENDIX 1/LAMPIRAN 1

Details of Shares in PT Obi Nickel Cobalt
Rincian-Rincian Saham di PT Obi Nickel Cobalt
PT OBI Nickel Cobalt

Number of Shares/<i>Jumlah Saham/</i>	Shares Number under the Collective Shares Certificate <i>/Nomor Saham dalam Surat Saham Kolektif/</i>	Shareholder's Name/ <i>Nama Pemegang Saham/</i>	Current %/ <i>% Saat ini/</i>
108,750 shares / 108.750 saham/	Number 1 to 108.750 / <i>Nomor 1 sampai 108.750/</i>	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	10% (ten percent) / <i>10% (sepuluh persen)/</i>
652,500 shares / 652.500 saham/	Number 108.751 to 761.250 / <i>Nomor 108.751 sampai 761.250/</i>	Lygend New Power (Hong Kong) Limited	60% (sixty percent) / <i>60% (enam puluh persen)/</i>
326,250 shares / 326.250 saham/	Number 761.251 to 1.087.500 / <i>Nomor 761.251 sampai 1.087.500/</i>	Li Yuen Pte. Ltd	30% (thirty percent) / <i>30% (tiga puluh persen) /</i>

Schedule 3 / Lampiran 3
Form of Power of Attorney to Sell / Format Surat Kuasa untuk Menjual

POWER OF ATTORNEY TO SELL

By this Power of Attorney, **Lygend New Power (Hongkong) Limited**, a company established and existing under the laws of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, with its office at Room 1305, 13F, 135 Bonham Strand Trade Centre, Sheung Wan, Hong Kong (hereinafter referred to as the "**Shareholder**"), a shareholder of **PT Obi Nickel Cobalt**, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office address at Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby first declare:

The Shareholder is the owner of 652,500 (six hundred fifty two thousand five hundred) shares held in the Company representing 60% (sixty percent) of the total issued shares in the capital of the Company.

The Shareholder hereby irrevocably appoints and authorises **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920, with full right of substitution and delegation to be its lawful attorney (the "**Attorney**").

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL

Berdasarkan Surat Kuasa ini, **Lygend New Power (Hongkong) Limited**, suatu perusahaan yang didirikan dan berdasarkan hukum Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok Hong Kong, yang berkantor di Room 1305, 13F, 135 Bonham Strand Trade Centre, Sheung Wan, Hong Kong (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**"), pemegang saham di **PT Obi Nickel Cobalt**, suatu perseroan terbatas yang dengan sah dibentuk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan ini terlebih dahulu menyatakan:

Pemegang Saham adalah pemilik dari 652.500 (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan, yang mewakili 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang dikeluarkan dalam modal Perseroan.

Pemegang Saham dengan ini, secara tidak dapat dicabut/dibatalkan, menunjuk dan memberikan kewenangan kepada **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdaftarnya di Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dengan hak substitusi dan delegasi penuh, sebagai kuasa Pemegang Saham yang sah ("**Penerima Kuasa**").

ESPECIALLY**KHUSUS**

- (a) With respect to the 60% (sixty percent) of the total issued shares in the capital of the Company held by the Shareholder, the current details of which are listed in Appendix 1 together with additional shares of the Company then owned by the Shareholder in anyway ("**Shares**"), to act for and on behalf of the Shareholder to take all necessary actions including without limitation to negotiate with any third party (including any prospective buyer), appear before a notary and/or other authorities, and sign all necessary documents, contracts, agreements, paper writings, notarial deeds and/or applications and to announce or make publication related to the sale and transfer of the Shares, to notify the Company or any other related parties, and to do all such actions to effect the sale and transfer of the Shares in the Company to any purchaser whatsoever on such terms and conditions as the Attorney or its substitute shall in its absolute discretion determine;
- (a) Sehubungan dengan 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang dikeluarkan dalam modal Perseroan yang dimiliki Pemegang Saham, dengan keterangan rincinya saat ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 berikut dengan saham-saham tambahan dalam Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham di kemudian hari dengan cara apapun ("**Saham**"), bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham, untuk mengambil segala tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan negosiasi dengan pihak ketiga (termasuk setiap calon pembeli), hadir di hadapan notaris dan/atau pejabat-pejabat lainnya, menandatangani seluruh dokumen-dokumen, kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian, surat menyurat, akta-akta notaris dan/atau permohonan-permohonan, membuat pengumuman atau publikasi terkait penjualan dan pengalihan saham, memberitahukan Perseroan dan pihak terkait lainnya, serta melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memberlakukan penjualan dan pengalihan Saham dalam Perseroan kepada setiap pembeli manapun dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Penerima Kuasa atau penggantinya atas dasar pertimbangan mutlak Penerima Kuasa;
- (a) The Shareholder hereby ratifies any and all acts carried out under or pursuant to this Power of Attorney by the Attorney or its substitute, within the limits of such power, including the legal consequences arising therefrom, on the understanding that in carrying out such acts, the Attorney or its substitute shall adhere to all rules and regulations stipulated in the Articles of Association of the Company and those issued by
- (b) Pemegang Saham dengan ini meratifikasi setiap dan segala tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa atau penggantinya, dalam lingkup kuasa kewenangannya, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul dari dilakukannya tindakan tersebut, dengan pemahaman bahwa dalam menjalankan tindakan tersebut,

government authorities or legislative bodies.

Penerima Kuasa atau penggantinya wajib mematuhi seluruh aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan legislatif yang berwenang.

(b) This Power of Attorney is irrevocable and shall not terminate for any reason whatsoever and therefore the Shareholder hereby waives any and all Indonesian legislation which may be in conflict herewith including but not limited to Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

(c) Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan dan tidak akan berakhir karena sebab apapun dan oleh karenanya Pemegang Saham dengan ini mengesampingkan setiap dan seluruh peraturan Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

The Shareholder and the Attorney agree that if there is any conflict between the English version and the Indonesian version of this Power of Attorney, the English version shall, to the extent permitted by applicable law, prevail.

Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menyetujui bahwa apabila terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Surat Kuasa ini maka yang akan berlaku adalah versi bahasa Inggrisnya sepanjang hal tersebut diijinkan oleh hukum yang berlaku.

THIS POWER OF ATTORNEY is duly executed and granted on _____ and shall be effective as of the occurrence of an Event of Default (as defined in the Facility Agreement) and is continuing pursuant to the Facility Agreement between, amongst others, the Company as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the leading bank, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financial institutions as original lenders, and remain in effect until such Facility Agreement terminate.

SURAT KUASA ini ditandatangani dan diberikan pada tanggal _____[tahun] dan berlaku sejak terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman oleh, Perseroan sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai bank utama, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal, dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pinjaman.

Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Pledge Agreement dated _____ between the Shareholder and the Attorney.

Kecuali didefinisikan lain di dalam surat kuasa ini, seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam surat kuasa ini memiliki arti yang sama dengan yang diatur dalam Perjanjian Gadai tanggal _____

antara Pemegang Saham dan Penerima Kuasa.

Shareholder/Pemegang Saham/股东)
EXECUTED AS A DEED by affixing the)
common seal of **LYGEND NEW POWER**)
(HONGKONG) LIMITED in the presence of:)
)
)

.....
Signature of sole director

Name of sole director: Cai Jian Yong)

.....
Signature of witness

.....
Name of witness (block letters)

.....
Address of witness

Attorney/Penerima Kuasa

Name/*Nama*:
Title/*Jabatan*:

APPENDIX 1/LAMPIRAN 1

附表一

Details of Shares in PT Obi Nickel Cobalt
Rincian-Rincian Saham di PT Obi Nickel Cobalt
PT OBI Nickel Cobalt

Number of Shares/<i>Jumlah Saham/</i>	Shares Number under the Collective Shares Certificate <i>/Nomor Saham dalam Surat Saham Kolektif</i>	Shareholder's Name/ <i>Nama Pemegang Saham</i>	Current %/ <i>% Saat ini</i>
108,750 shares / 108.750 saham/	Number 1 to 108.750 / <i>Nomor 1 sampai 108.750/</i>	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	10% (ten percent) / <i>10% (sepuluh persen)/</i>
652,500 shares / 652.500 saham/	Number 108.751 to 761.250 / <i>Nomor 108.751 sampai 761.250/</i>	Lygend New Power (Hong Kong) Limited	60% (sixty percent) / <i>60% (enam puluh persen)/</i>
326,250 shares / 326.250 saham/	Number 761.251 to 1.087.500 / <i>Nomor 761.251 sampai 1.087.500/</i>	Li Yuen Pte. Ltd	30% (thirty percent) / <i>30% (tiga puluh persen) /</i>

CORPORATE GUARANTEE AGREEMENT

This Corporate Guarantee Agreement ("**Agreement**") is made on the ___ day of two thousand twenty three (___-___-2023) by and between:

1. **PT Harita Jaya Raya**, a limited liability company organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jl. Jenderal Sudirman, Gedung Panin Bank Lt.5, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, in this matter represented by Lim Gunawan Hariyanto, acting in his capacity as the President Director of, and therefore acting for and on behalf of PT Harita Jaya Raya,

(hereinafter referred to as the "**Guarantor**"),

2. **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920, in this matter acting as the Security Agent] (as defined in the Facility Agreement as defined below, which expression includes its successors and permitted assigns), authorized pursuant to the Facility Agreement (as defined below) to act for and on behalf of the Lenders (as defined in the Facility Agreement, as defined below), and in this matter represented by _____ acting in [his/her] capacity as _____.

PERJANJIAN PENJAMINAN PERUSAHAAN

Perjanjian Penjaminan Perusahaan ("**Perjanjian**") ini dibuat pada tanggal bulan ___ tahun dua ribu dua puluh dua (___-___-2023) oleh dan antara:

1. **PT Harita Jaya Raya**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Jenderal Sudirman, Gedung Panin Bank Lt.5, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Lim Gunawan Hariyanto, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Harita Jaya Raya,

(untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Penjamin**"),

2. **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdaftarnya di Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini bertindak sebagai Agen Jaminan] (sebagaimana di definisikan dalam Perjanjian Pinjaman yang didefinisikan di bawah ini, istilah tersebut mencakup pengganti-pengganti dan penerima-penerima pengalihannya yang diizinkan), yang berwenang berdasarkan Perjanjian Pinjaman (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman, yang

(hereinafter referred to as “**Guarantee Beneficiary**”).

The Guarantor and the Guarantee Beneficiary, each a “**Party**” or collectively referred to as the “**Parties**”.

The Parties, acting in their above-mentioned capacities, hereby firstly declare as follows:

- A. **WHEREAS**, PT Obi Nickel Cobalt (“**Borrower**”) has entered into a 780,000,000 US Dollars Equivalent in RMB – Lygend Group Indonesian OBI Nickel and Cobalt Project Syndication Facility Agreement dated _____ (the “**Facility Agreement**”, which definition shall include any variations, modifications, supplements, novation, and amendments thereto from time to time) made by and among, the Borrower as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the mandated lead arranger, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financial institutions as original lenders (collectively as the “**Lenders**”, and each as the “**Lender**”).
- B. **WHEREAS**, in order to secure all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each Obligor under each Finance Document (the “**Secured Obligations**”), the Guarantor has agreed to provide a corporate guarantee in favor of Guarantee Beneficiary acting in its capacity as the

didefinisikan di bawah ini), dan dalam hal ini diwakili oleh _____ yang bertindak dalam kedudukannya sebagai _____.

(untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “**Penerima Penjaminan**”).

Penjamin dan Penerima Penjaminan, masing-masing disebut “**Pihak**” atau secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- A. **BAHWA**, PT OBI Nickel Cobalt (“**Penerima Pinjaman**”) telah menandatangani Proyek Lygend Group Indonesian OBI Nikel dan Kobalt senilai 780.000.000 Dolar Amerika Serikat setara dalam Renminbi tertanggal _____ (“**Perjanjian Pinjaman**”, yang mana definisi ini termasuk setiap variasi, modifikasi, tambahan, novasi, atau amendemen daripadanya dari waktu ke waktu) yang dibuat oleh dan antara, Penerima Pinjaman sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai bank utama, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal (secara bersama-sama “**Para Pemberi Pinjaman**”, dan masing-masing “**Pemberi Pinjaman**”).
- B. **BAHWA**, untuk menjamin seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang sekarang dan yang akan datang pada setiap saat (baik secara nyata maupun kontinjen, dan baik yang terhutang secara bersama-sama atau terpisah atau dalam kapasitas apapun) dari setiap Pihak Yang Berhutang berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan (“**Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin**”), Penjamin telah menyetujui untuk memberikan

Security Agent of the Lenders, on the terms and conditions set forth herein.

penjaminan perusahaan untuk kepentingan Penerima Penjaminan bertindak dalam kedudukannya sebagai Agen Jaminan dari Para Pemberi Pinjaman berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini.

NOW THEREFORE, the Parties acting in their above-mentioned capacities declare that the parties hereto further covenant and agree as follows:

OLEH KARENANYA, Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian ini lebih lanjut menyetujui dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

ARTICLE 1

PASAL 1

DEFINITIONS

DEFINISI

Words and expressions defined in the Facility Agreement shall have the same meaning when used herein unless otherwise defined in this Agreement.

Kecuali didefinisikan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan yang didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman memiliki arti yang sama ketika dipergunakan dalam Perjanjian ini.

ARTICLE 2

PASAL 2

GUARANTEE

PENJAMINAN

2.1 The Guarantor provides joint and several liability guarantee and hereby unconditionally and irrevocably guarantees to Guarantee Beneficiary the punctual payment of the Borrower when due, whether at stated maturity, acceleration or otherwise, of the Secured Obligations.

2.1 Penjamin memberikan penjaminan dengan secara tanggung renteng dan dengan ini tanpa syarat dan dengan tidak dapat dicabut kembali memberikan kepada Penerima Penjaminan suatu penjaminan atas pelaksanaan pembayaran Kewajiban Yang Dijamin oleh Penerima Pinjaman secara tepat waktu pada saat jatuh tempo, baik pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan, atau akibat percepatan atau lainnya.

2.2 The liability of the Guarantor hereunder is in addition to, and not instead of, any security or other guarantee or indemnity at any time existing in favour of Guarantee Beneficiary or the Lenders.

2.2 Kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini merupakan penambahan atas, dan tidak meniadakan setiap jaminan atau penjaminan lainnya atau pemberian ganti rugi yang timbul setiap saat untuk kepentingan Penerima Penjaminan atau Para Pemberi Pinjaman.

ARTICLE 3**GUARANTEE ABSOLUTE**

- 3.1 The liability of the Guarantor under this Agreement shall be absolute and unconditional irrespective of:
- (a) any claim that the Borrower is not obligated to make payments to the Lenders under the Facility Agreement;
 - (b) any lack of validity or enforceability of any agreement or other instrument including the Facility Agreement;
 - (c) any change in the time, manner or place of payment of, or in any other term of the Facility Agreement or any other amendment or waiver of or any consent to departure from any agreement or other instrument relating thereto;
 - (d) any enforcement, exchange, release or non-perfection of any collateral, or any enforcement, release or amendment or waiver of or consent to departure from any other guarantee or security for the Secured Obligations; or
 - (e) any lack of notice or lack of timely notice to the Borrower or the Guarantor concerning any matter, or any other circumstance which might otherwise constitute a defense available to, or a discharge of, the Borrower in respect of the Secured Obligations or the Facility Agreement or the Guarantor in respect of this Agreement.

PASAL 3**PENJAMINAN MUTLAK**

- 3.1 Kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini bersifat mutlak dan tanpa syarat, terlepas dari:
- (a) setiap tuntutan bahwa Penerima Pinjaman tidak wajib melakukan pembayaran kepada Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
 - (b) setiap ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya perjanjian apa pun atau instrumen lainnya termasuk Perjanjian Pinjaman;
 - (c) setiap perubahan atas waktu, cara atau tempat pembayaran, atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Pinjaman atau setiap perubahan atau pengesampingan lainnya atas atau persetujuan untuk menyimpang dari perjanjian apa pun atau instrumen terkait lainnya;
 - (d) setiap eksekusi, pertukaran, pelepasan atau tidak didaftarkannya pemberian jaminan, atau setiap pelaksanaan, pelepasan atau perubahan atau pengesampingan atas atau persetujuan untuk menyimpang dari penjaminan lainnya apa pun atau jaminan atas Kewajiban Yang Dijamin; atau
 - (e) tidak adanya pemberitahuan atau pemberitahuan yang diberikan secara tepat waktu kepada Penerima Pinjaman atau Penjamin mengenai segala hal, atau keadaan lainnya apa pun yang mungkin merupakan pembelaan bagi, atau suatu pelepasan oleh, Penerima Pinjaman berkenaan dengan Kewajiban Yang Dijamin atau Perjanjian Pinjaman atau

Penjamin berkenaan dengan Perjanjian ini.

- | | |
|--|---|
| <p>3.2 The guarantee under this Agreement shall continue to be effective or be reinstated, as the case may be, if at any time any repayment of the Secured Obligations under the Finance Documents is rescinded or must otherwise be returned by the Lenders upon the insolvency, bankruptcy, or suspension of payment obligations of the Borrower or otherwise, all as though such payment had not been made, and the Guarantor shall indemnify Guarantee Beneficiary against any funding or other cost, loss, expense or liability (including loss of profit) sustained or incurred by it as a result of any such recession or return.</p> | <p>3.2 Penjaminan berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku atau akan diberlakukan kembali, sesuai dengan keadaannya, jika pada suatu saat suatu pembayaran kembali atas Kewajiban Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian Pinjaman dibatalkan atau harus dikembalikan oleh Para Pemberi Pinjaman ketika Penerima Pinjaman menjadi tidak mampu membayar, pailit, tunduk pada penundaan kewajiban pembayaran utang atau kondisi lainnya, maka seluruhnya seperti seolah-olah pembayaran tersebut belum dilakukan, dan Penjamin harus memberikan ganti rugi kepada Penerima Penjaminan atas segala pembiayaan atau ongkos, kerugian, pengeluaran atau kewajiban pembayaran lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) yang diderita atau dialami oleh Penerima Penjaminan sebagai akibat dari pembatalan atau pengembalian pembayaran tersebut.</p> |
| <p>3.3 The Guarantor hereby waives any right to and agrees not to make any claim or set-off or compensation as provided under Article 1430 of the Indonesian Civil Code (<i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>) and agrees not to make any counterclaim in any action brought by the Lenders or Guarantee Beneficiary to enforce its respective rights under the Facility Agreement and hereunder.</p> | <p>3.3 Penjamin dengan ini mengesampingkan setiap haknya dan setuju untuk tidak mengajukan tuntutan atau melakukan perjumpaan utang atau kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1430 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan setuju untuk tidak mengajukan tuntutan balasan (gugatan rekonsensi) apa pun atas setiap tindakan yang dilakukan oleh Para Pemberi Pinjaman atau Penerima Penjaminan dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan berdasarkan Perjanjian ini.</p> |

ARTICLE 4

INDEMNITY

- 4.1 Notwithstanding any other provision of this Agreement, as an additional liability (and not in substitution for any other guarantee or security for the

PASAL 4

GANTI RUGI

- 4.1 Terlepas dari ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, sebagai kewajiban tambahan (dan bukan sebagai pengganti dari penjaminan atau

Borrower's obligations or liabilities) under this Agreement, wholly independent of any obligation of the Borrower to the Lenders, or any other obligation of the Guarantor to Guarantee Beneficiary, the Guarantor hereby unconditionally and irrevocably agrees to pay to Guarantee Beneficiary on demand by way of a full indemnity an amount equal to the Secured Obligations together with any interest as specified in the Facility Agreement (whether or not the Facility Agreement is valid or enforceable) regardless of whether such monies or any part thereof are or may be irrecoverable from the Guarantor as surety, whether by reason of any legal limitation, disability or incapacity of or affecting the Borrower or by reason of any other fact or circumstance whatsoever and regardless of whether the transactions or any of them relating to such moneys have been avoided from their inception or have been subsequently voided and whether or not any of the matters or facts relating thereto have been or ought to have been within the knowledge of Guarantee Beneficiary or the Lenders.

- 4.2 The obligations assumed by the Guarantor under this Article 4 is the Guarantor's own debt and obligation, as meant by or in accordance with Article 1316 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), and are separate from the other obligations of the Guarantor under this Agreement.

ARTICLE 5

jaminan lainnya atas kewajiban atau tanggung jawab Penerima Pinjaman) berdasarkan Perjanjian ini, yang berdiri sendiri secara keseluruhan terlepas dari setiap kewajiban Penerima Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman, atau setiap kewajiban Penjamin lainnya kepada Penerima Penjaminan, Penjamin dengan ini tanpa syarat dan dengan tidak dapat dicabut kembali, setuju untuk membayar kepada Penerima Penjaminan, pada saat diminta, berdasarkan suatu pemberian ganti rugi penuh, suatu jumlah yang setara dengan Kewajiban Yang Dijamin berikut dengan segala bunga sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman (terlepas dari apakah Perjanjian Pinjaman berlaku atau dapat dilaksanakan atau tidak) terlepas dari apakah uang atau setiap bagian darinya tidak dapat atau mungkin tidak dapat diperoleh kembali dari Penjamin sebagai penjamin utama, baik karena alasan pembatasan hukum, ketidakmampuan atau ketidakcakapan dari atau yang mempengaruhi Penerima Pinjaman maupun karena alasan fakta atau keadaan apa pun lainnya dan terlepas dari apakah transaksi-transaksi atau setiap transaksi yang terkait dengan uang tersebut telah dihindari sejak awal atau selanjutnya telah dibatalkan dan terlepas dari apakah setiap hal atau fakta yang terkait dengan hal tersebut telah atau seharusnya telah atau tidak diketahui oleh Penerima Penjaminan atau Para Pemberi Pinjaman.

- 4.2 Kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh Penjamin berdasarkan Pasal 4 ini adalah merupakan utang dan kewajiban Penjamin sendiri, sebagaimana dimaksud dalam atau sesuai dengan Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan terpisah dari kewajiban-kewajiban Penjamin lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 5

CONFIRMATION OF BORROWER'S OBLIGATIONS

The Guarantor further guarantees the accuracy and completeness of each and every one of the representations and warranties made to the Lenders by, and the due, punctual and complete performance of all covenants and undertakings of the Borrower. If the Borrower fails to perform its obligations under the Facility Agreement, or it is or becomes in breach of any representation and warranty given in the Facility Agreement, or any representation and warranty contained in this Agreement is or shall become inaccurate or misleading, the Guarantor shall immediately indemnify Guarantee Beneficiary against any loss arising as a result of such failure or breach.

ARTICLE 6

WAIVER

The Guarantor hereby waives promptness, diligence, notice of acceptance, notice of payment or anticipated payment by the Lenders to the Borrower, and any other notice with respect to any payments which the Borrower is required to make under the Facility Agreement or any other documents related thereto, or the Guarantor is obligated to make under this Agreement, and any requirement that Guarantee Beneficiary exhausts any right to take any action against the Borrower or any other person or entity or any collateral.

The Guarantor hereby waives any rights or benefits it may have in any jurisdiction of first requiring Guarantee Beneficiary or the Lenders to proceed against or enforce any other rights or security or claim payment

KONFIRMASI KEWAJIBAN PENERIMA PINJAMAN

Penjamin lebih lanjut menjamin ketepatan dan kelengkapan setiap pernyataan dan jaminan yang diberikan kepada Para Pemberi Pinjaman oleh Penerima Pinjaman, dan juga menjamin pelaksanaan seluruh janji Penerima Pinjaman sebagaimana mestinya, secara tepat waktu dan secara penuh. Jika Penerima Pinjaman lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, atau Penerima Pinjaman melanggar setiap pernyataan dan jaminan yang diberikan dalam Perjanjian Pinjaman, atau setiap pernyataan dan jaminan yang termuat dalam Perjanjian ini tidak atau menjadi tidak akurat atau menyesatkan, maka Penjamin harus dengan seketika memberikan ganti rugi kepada Penerima Penjaminan atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau pelanggaran tersebut.

PASAL 6

PENGESAMPINGAN

Penjamin dengan ini mengesampingkan kewajiban ketepatan waktu, kecermatan, pemberitahuan atas penerimaan, pemberitahuan atas pembayaran atau pembayaran yang diantisipasi oleh Para Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman, dan pemberitahuan apa pun lainnya berkenaan dengan setiap pembayaran yang wajib dilakukan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman, atau yang wajib dilakukan oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian ini, dan persyaratan apa pun yang membuat Penerima Penjaminan menggunakan hak untuk mengambil tindakan apa pun terhadap Penerima Pinjaman atau setiap orang atau badan lainnya atau jaminan apa pun.

Penjamin dengan ini mengesampingkan setiap hak atau keistimewaan apa pun yang dimilikinya di yurisdiksi mana pun untuk terlebih dahulu meminta Penerima Penjaminan ataupun Para Pemberi

from the Borrower or any person before claiming against the Guarantor under this Agreement, including but not limited to Articles 1401, 1402, 1430, 1813, 1821, 1831, 1833, 1837, 1843 and 1847 through 1850 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), which provisions shall have no effect on or otherwise be applicable to the guarantee under this Agreement.

Pinjaman untuk menggunakan atau mengeksekusi hak atau jaminan apa pun atau meminta pembayaran dari Penerima Pinjaman atau pihak lainnya mana pun sebelum mengajukan klaim terhadap Penjamin berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1401, Pasal 1402, Pasal 1430, Pasal 1813, Pasal 1821, Pasal 1831, Pasal 1833, Pasal 1837, Pasal 1843 dan Pasal 1847 hingga Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan mana tidak akan memiliki akibat apa pun terhadap atau dengan cara lain memiliki keberlakuan atas penjaminan berdasarkan Perjanjian ini.

ARTICLE 7

SUBROGATION

Save as in accordance with the instructions of Guarantee Beneficiary (which the Guarantor agrees to follow), the Guarantor shall not exercise any rights which it may acquire by way of subrogation, contribution or indemnity under this Agreement, by any payment made hereunder or otherwise. Until all the obligations of the Borrower to the Lenders shall have been paid in full, such amount shall be held by the Guarantor as a fiduciary for the benefit of the Lenders and shall forthwith be paid to the Lenders to be credited and applied to repay the Secured Obligations, whether or not matured.

ARTICLE 8

ASSIGNMENT OF CERTAIN RIGHTS

8.1 The Guarantor hereby assigns to Guarantee Beneficiary, and grants to Guarantee Beneficiary, a power of attorney or an authority, in the case of an Event of Default and is continuing under the Facility Agreement, all of the

PASAL 7

SUBROGASI

Kecuali berdasarkan instruksi Penerima Penjaminan (di mana Penjamin setuju untuk mengikutinya), Penjamin tidak akan melaksanakan hak-hak yang mungkin diperolehnya melalui subrogasi, kontribusi atau pemberian ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini, melalui setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya. Sampai dengan seluruh kewajiban Penerima Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman telah dibayarkan secara penuh, jumlah tersebut akan dikuasai oleh Penjamin atas dasar kepercayaan untuk kepentingan Para Pemberi Pinjaman dan akan dengan segera dibayarkan kepada Para Pemberi Pinjaman untuk dikreditkan dan digunakan untuk membayar kembali Kewajiban Yang Dijamin, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo.

PASAL 8

PENGALIHAN HAK TERTENTU

8.1 Penjamin dengan ini mengalihkan kepada Penerima Penjaminan dan memberikan kepada Penerima Penjaminan, suatu surat kuasa atau kewenangan, dalam hal terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji (*Event of*

Guarantor's rights and claims that now exist or hereafter arise against the Borrower or its assets with respect to:

- (a) any right arising pursuant to Article 1402 sub article 3, in conjunction with Article 1840 of the Indonesian Civil Code;
- (b) proceeds or assets of the Borrower upon the liquidation of it, including without limitation, as a result of any bankruptcy or other proceeding; and
- (c) any debt or other amount for any reason owed by the Borrower to the Guarantor.

8.2 In the event the Guarantor receives any amount that is subject to the foregoing assignment, the Guarantor shall be deemed to have received and shall hold such amount as a fiduciary for Guarantee Beneficiary and shall immediately notify Guarantee Beneficiary of such receipt and pay over and transfer to Guarantee Beneficiary all amounts so received as Guarantee Beneficiary shall direct.

ARTICLE 9

METHOD OF PAYMENT, TAXES

9.1 All payments under this Agreement shall be made to Guarantee Beneficiary immediately, the latest within 5 (five) Business Days upon receipt by the Guarantor of a written

Default) dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman, seluruh hak dan tuntutan Penjamin yang ada pada saat ini dan yang akan ada di kemudian hari terhadap Penerima Pinjaman atau aset-aset Penerima Pinjaman berkenaan dengan:

- (a) setiap hak yang timbul berdasarkan Pasal 1402 ayat 3 juncto Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (b) hasil-hasil atau aset-aset Penerima Pinjaman setelah proses likuidasi Penerima Pinjaman, termasuk tetapi tidak terbatas pada, hasil-hasil atau aset-aset sebagai akibat dari kepailitan atau proses lainnya; dan
- (c) setiap utang atau jumlah lainnya yang karena alasan apa pun menjadi terutang oleh Penerima Pinjaman kepada Penjamin.

8.2 Dalam hal Penjamin menerima jumlah apa pun yang tunduk pada pengalihan tersebut di atas, Penjamin akan dianggap telah menerima dan memegang jumlah tersebut atas dasar kepercayaan untuk kepentingan Penerima Penjaminan dan akan dengan segera memberitahukan Penerima Penjaminan mengenai penerimaan tersebut dan membayar dan mentransfer kepada Penerima Penjaminan seluruh jumlah yang diterima Penjamin sebagaimana diperintahkan oleh Penerima Penjaminan.

PASAL 9

METODE PEMBAYARAN, PAJAK

9.1 Seluruh pembayaran berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan kepada Penerima Penjaminan dengan segera, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah Penjamin menerima suatu permintaan

demand from Guarantee Beneficiary stating:

- (a) the nature of the Borrower's default;
- (b) the amount of principal to be paid under this Agreement; and
- (c) the amount of interests, default interests, other charges, fees, reimbursements, indemnifications, all costs, charges, levies, taxes and other expenses of whatever nature plus interest accrued thereon to be paid under this Agreement.

The Guarantor shall not be entitled to dispute the correctness of the matters stated in such demand until payment in full has been made to Guarantee Beneficiary and the Guarantor shall pay off the full amount as stipulated on paragraphs (a) to (c) above without the need for Guarantee Beneficiary or the Lenders to first taking any litigation or arbitration against the Borrower.

9.2 All payments to be made under this Agreement to Guarantee Beneficiary shall be made in US Dollars or its RMB equivalent.

9.3 All sums payable by the Guarantor hereunder shall be paid:

- (a) free of restriction or condition whatsoever;
- (b) free and clear of and (except to the extent required by law)

tertulis dari Penerima Penjaminan yang menyebutkan:

- (a) jenis kelalaian Penerima Pinjaman;
- (b) jumlah pokok yang akan dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini; dan
- (c) jumlah bunga, bunga kelalaian, beban, biaya, penggantian uang, ganti rugi lainnya, segala ongkos, beban, bea, pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya dalam bentuk apa pun ditambah dengan bunga yang terakumulasi atasnya yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini.

Penjamin tidak berhak untuk membantah kebenaran hal-hal yang disebutkan dalam permintaan tersebut sampai pembayaran penuh kepada Penerima Penjaminan telah dilakukan dan Penjamin wajib membayar penuh jumlah sebagaimana di atur dalam paragraf (a) sampai (c) di atas tanpa diperlukannya Penerima Penjaminan atau Para Pemberi Pinjaman untuk sebelumnya melakukan tindakan litigasi atau arbitrase apa pun terhadap Penerima Pinjaman.

9.2 Seluruh pembayaran kepada Penerima Penjaminan berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat atau jumlahnya yang setara dalam RMB yang dibayarkan kepada Penerima Penjaminan.

9.3 Seluruh jumlah yang harus dibayarkan oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian ini harus dibayarkan dalam keadaan:

- (a) bebas dari pembatasan atau syarat apa pun;
- (b) bebas dan bersih dari dan (kecuali dipersyaratkan oleh

without any deduction or withholding an account of any tax; and

- (c) without deduction or withholding (except to the extent required by law) on account of any other amount, whether by way of set-off or otherwise.

9.4 If:

- (a) the Guarantor is required by law or regulation to make any deduction or withholding from any sum payable by it hereunder (whether of tax or otherwise); or
- (b) Guarantee Beneficiary is required by any law or regulation to make any payment on or in relation to any amount received or receivable by Guarantee Beneficiary hereunder on account of tax (other than tax on the overall net income of Guarantee Beneficiary) or otherwise,

the sum payable by the Guarantor upon which such deduction, withholding or payment is required to be made shall be increased to the extent necessary to ensure that, after the making of such deduction, withholding or payment, Guarantee Beneficiary receives and is beneficially entitled to a net sum equal to the sum which it would have received and been so entitled to, free from any such deduction, withholding or payment as mentioned above, as if no such deduction, withholding or payment are made.

undang-undang) tanpa pengurangan atau pemotongan pajak apa pun; dan

- (c) tanpa pengurangan atau pemotongan (kecuali dipersyaratkan oleh undang-undang) jumlah lainnya, baik dengan cara perjumpaan utang atau cara lainnya.

9.4 Jika:

- (a) Penjamin dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengurangan atau pemotongan dari jumlah yang harus dibayarkan oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian ini (baik untuk keperluan pajak atau lainnya); atau
- (b) Penerima Penjaminan dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran atas atau berkenaan dengan setiap jumlah yang diterima atau dapat ditagih oleh Penerima Penjaminan berdasarkan Perjanjian ini untuk keperluan pajak (selain dari pajak atas pendapatan bersih Penerima Penjaminan secara keseluruhan) atau lainnya,

jumlah yang harus dibayarkan oleh Penjamin terhadap mana pengurangan, pemotongan atau pembayaran dipersyaratkan untuk dilakukan akan ditingkatkan, untuk memastikan bahwa setelah pengurangan, pemotongan atau pembayaran tersebut, Penerima Penjaminan menerima dan berhak atas jumlah bersih yang setara yang seharusnya Penerima Penjaminan menerima dan berhak atasnya, terbebas dari segala pengurangan, pemotongan, atau pembayaran tersebut di atas, seakan-akan pengurangan, pemotongan atau pembayaran tersebut tidak dilakukan.

- 9.5 Within 5 (five) Business Days after the date of each payment by the Guarantor hereunder, the Guarantor shall furnish to Guarantee Beneficiary the original or a certified copy of either a receipt for payment of any taxes payable by it in respect of such payment hereunder or, if no taxes are payable in respect of such payment, a certificate in a form acceptable to Guarantee Beneficiary stating that such payment is exempt from or not subject to taxes.
- 9.6 In addition, the Guarantor shall pay any Indonesian taxes and any stamp or other taxes of any jurisdiction with respect to the execution, delivery, registration, performance and enforcement of guarantee under this Agreement, taxes specified in Article 9.4 above and taxes of all jurisdictions with respect to any amounts paid under this Article 9.6.
- 9.7 If any taxes specified in Article 9.4 above or any taxes mentioned in Article 9.6 above are paid by Guarantee Beneficiary, the Guarantor shall, upon demand of Guarantee Beneficiary, and whether or not such taxes shall be correctly or legally assessed, immediately indemnify Guarantee Beneficiary for such payments, together with any interest, penalties and expenses in connection therewith plus interest thereon at the rate of interest from the date of payment by Guarantee Beneficiary.
- 9.5 Dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal setiap pembayaran oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian ini, Penjamin harus menyediakan kepada Penerima Penjaminan asli atau fotokopi sesuai asli dari tanda terima pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh Penjamin berkenaan dengan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau, dalam hal tidak ada pajak yang harus dibayarkan berkenaan dengan pembayaran tersebut, suatu sertifikat dalam bentuk yang dapat diterima oleh Penerima Penjaminan yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut dikecualikan dari atau tidak dikenakan pajak.
- 9.6 Sebagai tambahan, Penjamin harus membayar pajak apa pun yang dipersyaratkan di Indonesia dan meterai atau pajak-pajak lainnya yang dipersyaratkan di yurisdiksi manapun berkenaan dengan penandatanganan, penyerahan, pendaftaran, pelaksanaan penjaminan berdasarkan Perjanjian ini, pajak-pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.4 di atas dan pajak-pajak yang dipersyaratkan di seluruh yurisdiksi berkenaan dengan jumlah apa pun yang dibayarkan berdasarkan Pasal 9.6 ini.
- 9.7 Jika pajak apa pun yang disebutkan dalam Pasal 9.4 di atas atau pajak apa pun yang disebutkan dalam Pasal 9.6 di atas dibayarkan oleh Penerima Penjaminan, Penjamin akan, atas permintaan Penerima Penjaminan, dan terlepas dari apakah pajak tersebut diperhitungkan dengan benar atau sah atau tidak, dengan segera memberikan ganti rugi kepada Penerima Penjaminan atas pembayaran tersebut, bersama-sama dengan setiap bunga, denda, dan pengeluaran berkenaan dengan pembayaran tersebut ditambah bunga atasnya yang dihitung sejak tanggal pembayaran oleh Penerima Penjaminan.

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

- 10.1 The Guarantor hereby represents and warrants to Guarantee Beneficiary as follows:
- (a) The Guarantor is a company duly organized and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia.
 - (b) The Guarantor has the proper and valid permits and licenses to carry out its business activities in Indonesia.
 - (c) The Guarantor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted.
 - (d) The execution, delivery and performance by the Guarantor of this Agreement are within the Guarantor's corporate powers, have been duly authorized by all necessary corporate actions including without limitation to the approval from the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders of the Guarantor, and do not and shall not contravene (i) any agreement, bond or other instrument or treaty to which it is a party or which is binding upon it or any of its assets, (ii) the Guarantor's constitutive documents or (iii) any law or any contractual restriction binding on or affecting the Guarantor.
 - (e) Any authorization or approval (including exchange control approval) or other action by, and notice to or filing with, any

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 10.1 Penjamin dengan ini menyatakan dan menjamin Penerima Penjaminan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Penjamin adalah suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 - (b) Penjamin memiliki persetujuan dan perizinan yang tepat dan berlaku untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya di Indonesia.
 - (c) Penjamin memiliki kekuasaan untuk memiliki aset-asetnya dan menjalankan usahanya sebagaimana dijalankan pada saat ini.
 - (d) Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Penjamin berada dalam kapasitas korporasi Penjamin, telah memperoleh wewenang sebagaimana disahkan oleh segala tindakan korporasi yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham dari Penjamin, dan tidak dan tidak akan bertentangan dengan (i) setiap perjanjian, obligasi atau surat utang lainnya atau kesepakatan di mana Penjamin merupakan pihak di dalamnya atau yang mengikat Penjamin atau setiap aset Penjamin, (ii) anggaran dasar Penjamin atau (iii) setiap pembatasan hukum atau kontraktual yang mengikat atau mempengaruhi Penjamin.
 - (e) Setiap kewenangan atau persetujuan (termasuk persetujuan berkenaan dengan pengawasan lalu lintas devisa)

governmental authority or regulatory body is required for the due execution, delivery and performance by the Guarantor of this Agreement have been satisfied and are in full force and effect.

- | | |
|---|---|
| <p>(f) No steps have been taken by the Guarantor nor have any legal proceedings been commenced or threatened for the liquidation of the Guarantor or the appointment of a liquidator, supervisory judge (<i>hakim pengawas</i>) or similar officers over the Guarantor or any of the Guarantor's property or assets.</p> <p>(g) No litigation or administrative proceeding of or before any court or governmental authority or any agency, the result of which would or would likely to have a material adverse effect on the Guarantor's business, assets or financial conditions, is in process or threatened against it.</p> <p>(h) This Agreement is the legal, valid and binding obligations of the Guarantor, enforceable against the Guarantor in accordance with its terms.</p> <p>(i) The Guarantor has good, valid and marketable title to, or valid leases or licenses of, and all appropriate authorizations to use, the assets necessary to carry on its business as presently conducted.</p> <p>(j) The Guarantor has not violated nor breached any law to which it</p> | <p>atau tindakan lainnya oleh, dan pemberitahuan atau pengajuan kepada setiap pejabat pemerintahan atau badan pengatur yang diperlukan dalam rangka penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan secara sah Perjanjian ini oleh Penjamin telah dipenuhi dan berlaku efektif secara penuh.</p> <p>(f) Tidak ada langkah-langkah yang telah diambil oleh Penjamin maupun proses hukum yang telah dimulai atau yang mengancam yang berkaitan dengan likuidasi Penjamin atau penunjukan seorang likuidator, hakim pengawas atau petugas yang serupa atas Penjamin atau setiap kekayaan atau aset Penjamin.</p> <p>(g) Tidak ada proses litigasi atau administratif pada atau di hadapan pengadilan atau pejabat pemerintahan manapun atau badan manapun, yang keputusannya akan atau kemungkinan akan membawa dampak merugikan yang substansial atas usaha, aset-aset atau keadaan keuangan Penjamin, yang sedang berjalan atau yang mengancam Penjamin.</p> <p>(h) Perjanjian ini adalah kewajiban Penjamin yang sah, berlaku dan mengikat yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya.</p> <p>(i) Penjamin memiliki hak kepemilikan yang benar, sah dan dapat diperjualbelikan atas, atau hak sewa dan izin yang berlaku atas, dan seluruh kewenangan yang tepat untuk menggunakan aset-aset yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana yang sedang dijalankan pada saat ini.</p> <p>(j) Penjamin tidak melanggar hukum yang berlaku atas Penjamin, yang</p> |
|---|---|

may be subject, which has resulted in or could reasonably be expected to have, a material adverse effect.

- (k) In any proceedings taken in Indonesia, the Guarantor will not be entitled to claim for itself or any of its assets immunity from suit, execution, attachment or other legal process.
- (l) the entry into and performance of the guarantee under this Agreement by the Guarantor is in the corporate interest of the Guarantor and will benefit the Guarantor for its business.
- (m) the Guarantor is not in breach of or in default under any agreement to which it is a party or which is binding on it or any of its assets to an extent or in a manner which might have a material adverse effect on its financial condition.
- (n) the Guarantor is subject to civil law applicable to it with respect to its obligations under this Agreement and its execution of this Agreement and performance of its obligations hereunder constitute commercial acts done and performed for private and commercial purposes; Neither it nor any of its assets is entitled to claim privilege or immunity on the grounds of sovereignty from any suit, execution, attachment or other legal or enforcement process in any jurisdiction with respect to the transaction contemplated under this Agreement.

telah berakibat pada atau dapat secara wajar diperkirakan membawa dampak merugikan yang substansial.

- (k) Dalam setiap proses pengadilan yang dilakukan di Indonesia, Penjamin tidak berhak untuk menuntut kekebalan terhadap gugatan, eksekusi, penyitaan atau proses hukum lainnya bagi dirinya sendiri maupun aset-asetnya.
- (l) penandatanganan dan pelaksanaan penjaminan berdasarkan Perjanjian ini oleh Penjamin merupakan untuk kepentingan korporasi dari Penjamin dan akan menguntungkan usaha dari Penjamin.
- (m) Penjamin tidak melanggar atau cidera janji berdasarkan perjanjian apa pun yang dimana Penjamin menjadi pihak atau yang mengikat terhadap Penjamin atau aset-asetnya sepanjang atau dengan cara yang dapat menimbulkan akibat material merugikan terhadap kondisi keuangan Penjamin;
- (n) Penjamin tunduk kepada hukum perdata yang berlaku terhadapnya dalam kaitannya dengan kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini dan penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini termasuk sebagai tindakan komersial yang dilakukan dan dilaksanakan untuk tujuan perdata dan komersial; baik Penjamin atau aset-asetnya berhak untuk menuntut keistimewaan atau kekebalan atas dasar kekebalan dari tuntutan, eksekusi, sita atau proses hukum atau eksekusi lainnya di yurisdiksi mana pun dalam kaitannya dengan

- (o) the Guarantor's guarantee of the Secured Obligations would not cause any borrowing, guaranteeing or similar limit binding on it to be exceeded.
- transaksi yang dimaksud berdasarkan Perjanjian ini.

- (o) Penjaminan atas Kewajiban Yang Dijamin oleh Penjamin tidak akan menyebabkan batas peminjaman, penjaminan atau batas serupa yang mengikat Penjamin menjadi terlewat.

10.2 The Guarantor also undertakes that each of the above representations and warranties shall be correct and complied with throughout the period of this Agreement and if at any time this is not the case, the Guarantor shall correct such situation within 30 (thirty) Business Days of written notice thereof by Guarantee Beneficiary.

10.2 Penjamin juga berjanji bahwa setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah benar dan dipatuhi selama jangka waktu Perjanjian ini dan jika pada setiap waktu pernyataan dan jaminan tersebut di atas tidak benar dan dipatuhi, maka Penjamin wajib memperbaiki situasi tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut diberikan oleh Penerima Penjaminan.

ARTICLE 11

COVENANTS

11.1 The Guarantor covenants that, from the date of this Agreement until all of its obligations and liabilities under this Agreement have been discharged, the Guarantor shall:

- (a) maintain its corporate existence and conduct its business in a proper and efficient manner and in compliance with all laws, regulations, authorisations, agreements and obligations applicable to it and pay all taxes imposed on it when due and maintain any and all permits and licenses necessary to carry out its business and related activities;
- (b) supply to Guarantee Beneficiary promptly on request, such

PASAL 11

JANJI-JANJI

11.1 Penjamin berjanji bahwa, sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini telah dilunasi seluruhnya, Penjamin akan:

- (a) memelihara keberadaan perusahaannya dan menjalankan usahanya dengan cara yang wajar dan efisien dan taat kepada seluruh peraturan perundang-undangan, kewenangan, perjanjian dan kewajiban yang berlaku atas Penjamin serta membayar seluruh pajak yang dibebankan atasnya pada saat jatuh tempo dan memelihara setiap dan seluruh izin dan lisensi yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatan terkait;
- (b) memberikan dengan segera, pada saat diminta, informasi

financial or other information relating to the Guarantor as Guarantee Beneficiary may from time to time reasonably request;

- (c) promptly inform Guarantee Beneficiary in writing of the occurrence of the events as referred to in Articles 10.1 (f) and (g);
- (d) ensure that the Guarantor's obligations under this Agreement shall at all times rank at least *pari passu* with all the other Guarantor's unconditional, unsubordinated and unsecured obligations except for such obligations as may be preferred by law in the Guarantor's liquidation; and
- (e) file any necessary reports to the relevant institutions in Indonesia as required by the applicable laws and regulations, when Guarantee Beneficiary enforces the guarantee under this Agreement and serves a written demand to the Guarantor as set forth in Article 9.1.

11.2 The Guarantor hereby additionally covenants:

- (a) not to apply for or obtain any security from the Borrower which may, directly or indirectly, reduce the ability of it to pay any amounts owed by it under the Facility Agreement or any other documents related thereto; and

keuangan atau informasi lainnya yang terkait dengan Penjamin kepada Penerima Penjaminan, sebagaimana diminta secara wajar oleh Penerima Penjaminan dari waktu ke waktu;

- (c) memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Penerima Penjaminan mengenai terjadinya kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 (f) dan (g);
- (d) memastikan bahwa kewajiban-kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini akan memiliki peringkat sekurang-kurangnya *pari passu* terhadap kewajiban-kewajiban Penjamin lainnya yang tak bersyarat, tidak disubordinasikan dan tidak dijamin pada setiap waktu, kecuali terhadap kewajiban-kewajiban yang diutamakan oleh hukum dalam proses likuidasi terhadap Penjamin; dan
- (e) menyampaikan setiap laporan yang diperlukan kepada institusi-institusi yang bersangkutan di Indonesia sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketika Penerima Penjaminan mengeksekusi penjaminan berdasarkan Perjanjian ini dan memberikan suatu permintaan tertulis kepada Penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1.

11.2 Penjamin dengan ini memberikan janji tambahan untuk:

- (a) tidak akan mengajukan permintaan kepada atau memperoleh jaminan dari Penerima Pinjaman yang dapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengurangi kemampuannya dalam membayar jumlah apa pun yang terutang olehnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau

- dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman; dan
- (b) in respect of the dissolution, winding up or bankruptcy of the Borrower or any other person presently or in the future liable for the payment of the obligations owed by it under the Facility Agreement or any other documents related thereto:
- (i) not to receive directly or indirectly the benefit of any payment while any amounts due to the Lenders in respect of the Secured Obligations remain outstanding; or
- (ii) not to prove or claim in competition with Guarantee Beneficiary so as to diminish any distribution which Guarantee Beneficiary would otherwise be entitled to receive under this Agreement.
- (b) berkenaan dengan pembubaran, penutupan atau kepailitan Penerima Pinjaman atau pihak lainnya manapun yang bertanggung jawab untuk membayar kewajiban-kewajiban yang terutang olehnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman yang ada pada saat ini atau yang akan ada dikemudian hari:
- (i) tidak menerima baik secara langsung maupun tidak langsung manfaat dari setiap pembayaran sementara jumlah apa pun yang telah jatuh tempo kepada Para Pemberi Pinjaman berkenaan dengan Kewajiban Yang Dijamin masih terutang; atau
- (ii) tidak membuktikan atau menuntut dalam keadaan bersaing dengan Penerima Penjaminan dalam rangka mengurangi setiap pembagian yang berhak diterima oleh Penerima Penjaminan berdasarkan Perjanjian ini.

ARTICLE 12

AMENDMENTS, ETC.

No amendment or waiver of any provision of this Agreement nor consent to any departure by the Guarantor therefrom shall in any event be effective unless the same shall be in writing and signed priorly by Guarantee Beneficiary, and then such waiver or consent shall be effective only in the specific instance and for the specific purpose for which it is given.

PASAL 12

PERUBAHAN, DAN LAIN-LAIN.

Tidak ada perubahan atau pengesampingan atas setiap ketentuan dalam Perjanjian ini atau persetujuan untuk menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian ini oleh Penjamin yang akan berlaku kecuali hal-hal tersebut dilakukan secara tertulis dan ditandatangani sebelumnya oleh Penerima Penjaminan, dan pengesampingan atau persetujuan tersebut hanya akan berlaku dalam hal

tertentu saja dan untuk maksud tertentu pula.

ARTICLE 13

NOTICES

13.1 Notice in Writing, Delivery and Language

Any notice or document relating to this Agreement shall be in writing (which shall include writing in the form of a facsimile transmission) and in the English and Chinese language (and the Indonesian language if so required by the Guarantee Beneficiary), and may be delivered by hand or reputable local courier, or facsimile transmission, or email. Any such notice or documents shall be delivered or sent to the Party to be served at its address set out in Article 13.2 below or to such other address or facsimile number as it shall convey to the other Party. Any notice or document delivered by hand or reputable local courier shall be deemed effectively served upon delivery; any notice or document served by facsimile transmission or email shall be deemed effectively served upon acknowledgement of legible receipt by the intended recipient.

13.2 Contact details

The address, facsimile numbers, and email address (and the department or officer for whose attention the communication is to be made) of each Party for any communication or document to be made or delivered under or in connection with this Agreement are given below:

PASAL 13

PEMBERITAHUAN

13.1 Pemberitahuan Secara Tertulis, Pengiriman dan Bahasa

Pemberitahuan atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis (yang akan termasuk bahan tertulis dalam bentuk pengiriman melalui faksimili) dan dalam bahasa Inggris dan China Mandarin (dan Bahasa Indonesia apabila diminta oleh Penerima Penjaminan), dan dapat diserahkan secara langsung atau melalui kurir lokal yang mempunyai reputasi baik, atau melalui pengiriman dengan faksimili atau email. Pemberitahuan tersebut atau dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang akan dituju pada alamat yang telah ditetapkan dalam Pasal 12.1 (ii) berikut atau pada alamat lain atau nomor faksimili sebagaimana diberitahukan oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya. Pemberitahuan atau dokumen yang diserahkan langsung atau oleh kurir lokal yang mempunyai reputasi baik akan dianggap diserahkan pada saat pengiriman; pemberitahuan atau dokumen yang dikirim melalui pengiriman faksimili akan dianggap dikirim dengan adanya pengakuan dari penerima yang dimaksud melalui tanda terima yang dapat di baca.

13.2 Rincian Kontak

Alamat dan nomor-nomor faksimili dan alamat email (dan nama bagian atau pejabat kepada siapa komunikasi akan ditujukan) dari masing-masing Pihak, di mana komunikasi atau dokumen akan ditujukan atau diserahkan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

(a) The contact details of the Guarantor:

PT Harita Jaya Raya

Address : Jl. Jenderal Sudirman,
Gedung Panin Bank
Lt.5, Kel. Gelora, Kec.
Tanah Abang, Kota
Adm. Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia

Fax number :
Email address:
Attention :

(b) The contact details of Guarantee Beneficiary:

**Bank of China (Hong Kong) Limited
Jakarta Branch**

Address: Tamara Center 8th Floor, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta
12920, the Republic of Indonesia.

Fax number : -
Email address :
agung.k@bankofchina.co.id
mattew.p@bankofchina.co.id
rita.n@bankofchina.co.id
richard.ds@bankofchina.co.id
agencyunit@bankofchina.co.id
Attention : Agung Kurniawan/
Mattew Parlindungan/
Rita Novrianti/ Richard
Deonesius Sekewael

Any Party may change its contact details by giving 5 (five) Business Days prior written notice to the other Party

13.3 if requested by Guarantee Beneficiary, any notice sent from the Guarantor by email or facsimile must be followed by sending its original document by registered mail within 3 (three) Business Days after the sending of the notice by email or facsimile.

(a) Rincian korespondensi Penjamin:

PT Harita Jaya Raya

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman,
Gedung Panin Bank
Lt.5, Kel. Gelora, Kec.
Tanah Abang, Kota
Adm. Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia

No. Faksimili :
Alamat surel :
Untuk Perhatian :

(b) Rincian korespondensi Penerima Penjaminan:

**Bank of China (Hong Kong) Limited
Jakarta Branch**

Alamat: Tamara Center 8th Floor, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta
12920, the Republic of Indonesia.

No. Faksimili : -
Alamat surel :
agung.k@bankofchina.co.id
mattew.p@bankofchina.co.id
rita.n@bankofchina.co.id
richard.ds@bankofchina.co.id
agencyunit@bankofchina.co.id
Untuk Perhatian : Agung Kurniawan/
Mattew Parlindungan/
Rita Novrianti/ Richard
Deonesius Sekewael

Setiap Pihak dapat mengubah rincian-rincian kontakannya dengan memberikan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya kepada Pihak lain.

13.3 Apabila dimintakan oleh Penerima Penjaminan, setiap pemberitahuan yang dikirimkan dari Penjamin melalui surel atau faksimili harus diikuti dengan pengiriman dokumen aslinya melalui pos tercatat dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman pemberitahuan tersebut melalui surel atau faksimili.

13.4 Where a Party nominates a particular department or officer to receive a communication, such communication will not be effective if it fails to specify that department or officer.

ARTICLE 14

WAIVER, REMEDIES

Failure by the Guarantee Beneficiary to exercise any and all of its rights hereunder, or any partial exercise thereof, shall not act as a waiver of such rights granted hereunder or by general law. The remedies herein provided are cumulative and not exclusive of any remedies provided by law.

ARTICLE 15

CONTINUING GUARANTEE

The guarantee under this Agreement is a continuing guarantee and shall:

- (i) remain in full force and effect until payment in full of the Secured Obligations and all other amounts payable under this Agreement, and shall not be considered as satisfied or discharged by any intermediate payment or satisfaction of any part of the Secured Obligations and all other amounts payable under this Agreement, but shall constitute and be a continuing security and shall extend to cover all or any sum or sums of money which shall for the time being constitute the balance due owing or incurred by the Borrower to Guarantee Beneficiary (on and for behalf of all Lenders) as hereinbefore mentioned;

13.4 Apabila suatu Pihak menunjuk suatu bagian atau pejabat tertentu untuk menerima komunikasi tertentu, maka komunikasi tersebut tidak akan berlaku apabila Pihak yang bersangkutan tidak mencantumkan nama bagian atau pejabat yang dimaksud.

PASAL 14

PENGESAMPINGAN, UPAYA PERBAIKAN

Kelalaian Penerima Penjaminan untuk menggunakan setiap dan seluruh hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, atau penggunaan sebagian daripadanya, tidak akan berlaku sebagai suatu pengesampingan atas hak tersebut yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini atau hukum pada umumnya. Upaya perbaikan yang diberikan dalam perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif terhadap ganti rugi yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

PASAL 15

PENJAMINAN YANG BERKELANJUTAN

Penjaminan berdasarkan Perjanjian ini adalah penjaminan yang berkelanjutan dan akan:

- (i) senantiasa memiliki kekuatan dan keberlakuan penuh sampai dengan pembayaran penuh atas Kewajiban Yang Dijamin dan seluruh jumlah lainnya yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak akan dianggap terpenuhi atau dilepaskan berdasarkan suatu pembayaran lanjutan (*intermediate payment*) atau pemenuhan atas suatu bagian dari Kewajiban Yang Dijamin dan seluruh jumlah lainnya yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini, namun merupakan dan akan menjadi jaminan yang berkelanjutan dan akan turut mencakup seluruh atau setiap jumlah atau jumlah-jumlah uang yang untuk saat ini merupakan jumlah yang telah jatuh tempo yang terutang atau ditimbulkan oleh Penerima Pinjaman

- | | |
|--|--|
| | kepada Penerima Penjaminan sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Perjanjian ini; |
| (ii) be binding upon the Guarantor, its successors and assigns; and | (ii) tetap mengikat Penjamin, penggantinya dan penerima pengalihan darinya; dan |
| (iii) be beneficial and be enforceable by Guarantee Beneficiary and its successor, transferee and assignee. Without limiting the generality of the foregoing item (ii), Guarantee Beneficiary may assign or otherwise transfer any rights, title and interest under the Facility Agreement or any other document related thereto or other instrument held by it relating thereto to any other person or entity, and such other person or entity shall thereupon become vested with all the rights, title and interest in respect thereof granted to Guarantee Beneficiary herein or otherwise. | (iii) bermanfaat bagi dan dapat dilaksanakan oleh Penerima Penjaminan dan penggantinya, penerima pengalihan dan penerima penyerahan darinya. Tanpa membatasi sifat umum dari butir (ii) di atas, Penerima Penjaminan dapat mengalihkan atau dengan cara lain menyerahkan setiap hak, hak kepemilikan dan kepentingan berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman atau instrumen lainnya yang dipegang oleh Penerima Penjaminan yang terkait dengan hak, hak kepemilikan dan kepentingan tersebut kepada orang atau badan lainnya manapun dan pihak atau badan tersebut akan mendapatkan seluruh hak, hak kepemilikan dan kepentingan tersebut yang diberikan oleh Penerima Penjaminan dalam Perjanjian ini atau lainnya. |

ARTICLE 16

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

- 16.1 This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.
- 16.2 For the purposes of this Agreement, the Parties hereby agree that any legal action or proceeding arising out of, or in connection with, this Agreement shall be brought to the District Court of South Jakarta (*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*). The Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits itself to the non-exclusive jurisdiction of such court. Notwithstanding anything hereinbefore mentioned, the Parties

PASAL 16

HUKUM YANG MENGATUR DAN DOMISILI HUKUM

- 16.1 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- 16.2 Untuk maksud perjanjian ini, Para Pihak dengan ini setuju bahwa setiap tindakan hukum atau persidangan yang timbul dari atau berkenaan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penjamin dengan ini dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat menyerahkan dirinya kepada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan tersebut. Terlepas dari hal apa pun yang telah disebutkan di

agree that Guarantee Beneficiary may, at Guarantee Beneficiary's absolute discretion, submit any dispute which may arise in connection with this Agreement to any other district courts of Jakarta or to any district court in the Republic of Indonesia or elsewhere having jurisdiction over the Guarantor or its assets, and the Guarantor agrees to submit to the jurisdiction of such court.

awal, Para Pihak setuju bahwa Penerima Penjaminan dapat, atas pertimbangannya sendiri yang bersifat mutlak, mengajukan sengketa apa pun yang mungkin timbul berkenaan dengan perjanjian ini ke Pengadilan Negeri lainnya di Jakarta ataupun ke Pengadilan Negeri lainnya di Negara Republik Indonesia atau ke pengadilan lainnya yang memiliki yurisdiksi terhadap Penjamin atau aset-asetnya, dan Penjamin setuju untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut.

ARTICLE 17

LANGUAGE

This Agreement is executed in the English and Indonesian languages. If there is any conflict between the English version and the Indonesian version of this Agreement, the English version shall, to the fullest extent permitted by any applicable law, prevail.

PASAL 17

BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka, sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini yang akan berlaku.

ARTICLE 18

SEVERABILITY

If one or more of the provisions hereof shall be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law or decision, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions contained herein shall not be affected or impaired in any way. The Guarantor shall in any such event execute such additional documents as Guarantee Beneficiary may request in order to give effect to any provision hereof which is determined to be invalid, illegal or unenforceable

PASAL 18

KETERPISAHAN

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam setiap hal berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka hal tersebut dalam hal apapun tidak akan mempengaruhi atau mengurangi keabsahan, kesesuaian dengan hukum dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadinya peristiwa tersebut, maka Penjamin akan menandatangani dokumen tambahan yang sekiranya diminta oleh Penerima Penjaminan untuk memberlakukan ketentuan yang menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed or caused their duly authorized representatives to execute this Agreement on the date first above written.

DEMIKIANLAH, para pihak telah menandatangani atau meminta perwakilan-perwakilannya yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini.

For and on behalf of/Untuk dan atas nama

PT Harita Jaya Raya

For and on behalf of/Untuk dan atas nama

代表

**Bank of China (Hong Kong) Limited
Jakarta Branch**

[IDR10,000 duty stamp]

Name>Nama: Lim Gunawan Hariyanto
Title/Jabatan: President Director /
Direktur Utama

Name>Nama:
Title/Jabatan:

PERJANJIAN GADAI SAHAM

PLEDGE OF SHARES AGREEMENT

PERJANJIAN GADAI SAHAM INI ("Perjanjian Gadai") ditandatangani pada tanggal _____, oleh dan antara:

THIS PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (this "Pledge Agreement") is entered into on _____, by and between:

1. **PT Trimegah Bangun Persada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia ("**Pemberi Gadai**"), yang dalam Perjanjian Gadai ini diwakili oleh Roy Arman Arfandy, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari Pemberi Gadai dan oleh karenanya sah untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai, dan untuk menandatangani Perjanjian Gadai dan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Gadai ini, Direksi dari Pemberi Gadai telah memperoleh persetujuan dari: (i) Direksi dari Pemberi Gadai sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Tertulis Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Direksi Pemberi Gadai tertanggal _____, (ii) Dewan Komisaris dari Pemberi Gadai sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Tertulis Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Pemberi Gadai tertanggal _____ dan (ii) para pemegang saham dari Pemberi Gadai sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Tertulis Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Pemberi Gadai tertanggal _____; dan

2. **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdaftarnya di Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan,

1. **PT Trimegah Bangun Persada Tbk**, a company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office at Gedung Bank Panin Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republic of Indonesia ("**Pledgor**"), which in this Pledge Agreement is represented by Roy Arman Arfandy, in his capacity as the President Director of the Pledgor and therefore can validly act for and on behalf of the Pledgor, and for signing this Pledge Agreement and for the performance of the legal acts to be set forth in this Pledge Agreement, the Board of Directors of the Pledgor has obtained approval from (i) the Board of Directors of the Pledgor as evidenced by the Written Circular Resolution in Lieu of a Meeting of the Board of Directors of the Pledgor dated _____, (ii) the Board of Commissioners of the Pledgor as evidenced by the Written Circular Resolution in Lieu of a Meeting of the Board of Commissioners of the Pledgor dated _____ and (iii) the shareholders of the Pledgor as evidenced by the Written Circular Resolution in Lieu of a General Meeting of Shareholders of the Pledgor dated _____; and

2. **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920

12920 (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Gadai**"). Dalam akta ini, Penerima Gadai bertindak sebagai agen jaminan ("**Agen Jaminan**", istilah tersebut mencakup pengganti-pengganti dan penerima-penerima pengalihannya yang diizinkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk dan atas nama dari Para Pemberi Pinjaman (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).

(hereinafter referred to as the "**Pledgee**"). Under this Pledge Agreement, the Pledgee is acting as the security agent ("**Security Agent**", which expression includes its successors and permitted assigns) based on the Facility Agreement (as defined below) for and on behalf of the Lenders (as defined below).

Pemberi Gadai dan Penerima Gadai untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Pledgor and Pledgee shall be referred to collectively as the "**Parties**" and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN:

RECITALS:

- A. BAHWA, Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah dan terdaftar sebagai pemegang 108.750 (seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan Nomor Saham: 1 sampai 108.750 dan Surat Kolektif Saham Nomor 1, yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan (secara Bersama-sama, "**Saham**") di dalam permodalan PT Obi Nickel Cobalt, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia ("**Perseroan**").
- B. BAHWA, Perseroan menjalankan kegiatan Proyek OBI Nikel dan Kobalt di Republik Indonesia, yang merupakan pembangunan dan pengoperasian peleburan HPAL basah bijih nikel laterit dengan produksi tahunan sebesar 62.000 ton logam senyawa kobalt nikel (termasuk 7.500 ton logam kobalt) dan pabrik nikel HPAL dan terminal pendukung dan semua fasilitas pendukungnya di Pulau Obi, Indonesia ("**Proyek**").
- C. BAHWA, Perseroan telah menandatangani Perjanjian

- A. WHEREAS, the Pledgor is the legal and registered owner of 108,750 (one hundred eight thousand seven hundred fifty) shares with Share Numbers: 1 to 108.750 and Collective Share Certificate Number 1, representing 10% (ten percent) of all issued shares (collectively, "**Shares**") in the capital of PT Obi Nickel Cobalt, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office address at Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta, Republic of Indonesia ("**Company**").
- B. WHEREAS, the Company engages in OBI Nickel and Cobalt Project in the Republic of Indonesia, which is the construction and operation of laterite nickel ore wet HPAL smelting with an annual output of 62,000 metal tons of nickel cobalt compounds (including 7,500 metal tons of cobalt) and the HPAL nickel plant and supporting terminal and all ancillary facilities thereto in Obi Island, Indonesia (the "**Project**").
- C. WHEREAS, the Company has entered into a 780,000,000 US

Pinjaman Sindikasi untuk Proyek Lygend Group Indonesian OBI Nikel dan Kobalt senilai 780.000.000 Dolar Amerika Serikat setara dalam Renminbi tertanggal ____ (“**Perjanjian Pinjaman**”), yang mana definisi ini termasuk setiap variasi, modifikasi, tambahan, novasi, atau amendemen daripadanya dari waktu ke waktu) yang dibuat oleh dan antara, Perseroan sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai *mandated lead arranger*, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal (secara bersama-sama “**Para Pemberi Pinjaman**”, dan masing-masing “**Pemberi Pinjaman**”);

D. **BAHWA**, Perseroan sebagai penerima pinjaman akan menggunakan dana-dana dari pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut untuk membiayai konstruksi dari Proyek yang dikerjakannya di Indonesia, dan karenanya, Pemberi Gadai diwajibkan untuk memberikan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini untuk menjamin Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin (sebagaimana didefinisikan di bawah).

E. **BAHWA**, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai memahami bahwa Para Pemberi Pinjaman meminta diberikannya jaminan tertentu untuk menjamin Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini untuk kepentingan Penerima Gadai (bertindak dalam kedudukannya sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman).

F. **BAHWA**, Pemberi Gadai telah sepakat untuk menggadaikan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), Saham-Saham yang telah dimiliki dan akan dimiliki Pemberi Gadai di dalam Perseroan untuk menjamin seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung

Dollars Equivalent in RMB – Lygend Group Indonesian OBI Nickel and Cobalt Project Syndication Facility Agreement dated ____ (the “**Facility Agreement**”, which definition shall include any variations, modifications, supplements, novation, and amendments thereto from time to time) made by and among, the Company as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the mandated lead arranger, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financial institutions as original lenders (collectively as the “**Lenders**”, and each as the “**Lender**”);

D. **WHEREAS**, the Company as the borrower will use the funds from the loan under the Facility Agreement for the purpose of the construction of the Project, and therefore, the Pledgor is required to provide the pledge under this Pledge Agreement to secure the Secured Obligations (as defined below).

E. **WHEREAS**, the Pledgor and Pledgee understand that the Lenders require certain security to be given to secure the Facility Agreement, including but not limited to the security established by this Pledge Agreement in favor of the Pledgee (acting in its capacity as the Security Agent under the Facility Agreement).

F. **WHEREAS**, the Pledgor has agreed to pledge to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) the Shares held and to be held by the Pledgor in the Company in order to secure all present and future obligations and liabilities at any time (whether actual or contingent, and whether owed

jawab yang sekarang dan yang akan datang pada setiap saat (baik secara nyata maupun kontinjen, dan baik yang terhutang secara bersama-sama atau terpisah atau dalam kapasitas apapun) dari setiap Pihak Yang Berhutang berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan ("**Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin**").

jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each Obligor under each Finance Document ("**Secured Obligations**").

MAKA BERDASARKAN HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Pihak setuju untuk menandatangani Perjanjian Gadai ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

NOW THEREFORE, the Parties agree to conclude this Pledge Agreement on the following terms and conditions:

Pasal 1 DEFINISI

Article 1 DEFINITIONS

1.1 Perjanjian Gadai ini adalah termasuk dalam definisi Dokumen-Dokumen Jaminan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) di dalamnya.

1.1 This Pledge Agreement falls within the definitions of Security Documents (as defined under the Facility Agreement) thereunder.

1.2 Kecuali didefinisikan lain dalam Perjanjian Gadai ini, seluruh istilah yang digunakan di dalam Perjanjian Gadai ini akan memiliki arti yang sama sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian Pinjaman. Untuk keperluan ini, salinan dari Perjanjian Pinjaman telah disampaikan kepada Pemberi Gadai.

1.2 Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Facility Agreement. For this purpose, a copy of the Facility Agreement has been provided to the Pledgor.

1.3 Dalam Perjanjian Gadai ini kecuali ketentuan atau konteks menyatakan lain, kata-kata dan istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

1.3 In this Pledge Agreement, unless the subject or context otherwise requires, the following words and terms shall have the respective meanings given to them as follows:

"**Hari Kerja**" berarti hari (selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional lainnya) yang mana bank di Jakarta dibuka untuk kegiatan usahanya.

"**Business Day**" shall mean a day (other than a Saturday, Sunday or national holiday) on which banks are open for general business in Jakarta.

"**Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin**" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan F dari Perjanjian Gadai ini.

"**Secured Obligations**" shall mean that as defined in Recital F of this Pledge Agreement.

"**Para Pemberi Pinjaman**" dan "**Pemberi Pinjaman**" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan C dari Perjanjian Gadai ini.

"**Lenders**" and "**Lender**" shall mean that as defined in Recital C of this Pledge Agreement.

"Peristiwa Cedera Janji" berarti setiap peristiwa atau keadaan yang diatur sebagai suatu peristiwa Cedera Janji (*Event of Default*) berdasarkan dari Perjanjian Pinjaman.

"Perjanjian Gadai" berarti perjanjian gadai saham ini berikut dengan semua perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya.

"Pemberi Gadai" berarti PT Trimegah Bangun Persada Tbk sebagaimana disebut di atas sebagai pihak dari Perjanjian Gadai ini.

"Penerima Gadai" berarti Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch , sebagai Agen Jaminan sebagai disebut di atas sebagai pihak dari Perjanjian Gadai ini.

"Proyek" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan B dari Perjanjian Gadai ini.

"Perjanjian Pinjaman" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan C dari Perjanjian Gadai ini.

"Perseroan" adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan A dari Perjanjian Gadai ini.

"Saham" sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan A dari Perjanjian Gadai ini.

"Saham Tambahan" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2.2 dari Perjanjian Gadai ini.

"Event of Default" shall mean any event or circumstance regulated as an event of default of the Facility Agreement.

"Pledge Agreement" shall mean this pledge of shares agreement with all changes, additions, extensions and/or renewals thereof.

"Pledgor" shall mean PT Trimegah Bangun Persada Tbk as referred above as a party to this Pledge Agreement."

"Pledgee" shall mean Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch , as the Security Agent as referred above as a party to this Pledge Agreement.

"Project" shall mean that as defined in Recital B of this Pledge Agreement.

"Facility Agreement" shall mean that as defined in Recital C of this Pledge Agreement.

"Company" shall mean that as defined in Recital A of this Pledge Agreement.

"Shares" shall mean that as defined in Recital A of this Pledge Agreement.

"Additional Shares" shall mean that as defined in Article 2.2 of this Pledge Agreement.

"Additional Pledge of Shares Agreement" shall mean that as

“Perjanjian Gadai Saham Tambahan” sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3.3 dari Perjanjian Gadai ini.

“Kewajiban Yang Disubordinasikan” berarti seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab di masa sekarang dan masa yang akan datang (baik secara nyata atau kontijensi dan baik ditanggung secara bersama-sama maupun masing-masing atau dalam kapasitas lain apa pun) dari Perseroan kepada Pemberi Gadai (termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab tersebut berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham apa pun).

“Tindakan Eksekusi” berarti, sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan:

- (a) percepatan Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun atau pembuatan pernyataan apa pun bahwa setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan adalah jatuh tempo dan harus dibayarkan sebelum waktunya;
- (b) pembuatan pernyataan apa pun bahwa Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun yang harus dibayarkan sesuai permintaan;
- (c) pembuatan suatu permintaan sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun yang harus dibayarkan sesuai permintaan;
- (d) pelaksanaan hak apa pun atas perjumpaan utang, penggabungan rekening atau pembayaran *netting* terhadap Perseroan sehubungan dengan

defined in Article 3.3 of this Pledge Agreement.

“Subordinated Obligations” shall mean all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the Company to the Pledgor (including but not limited to such obligations and liabilities under any shareholder loan agreement).

“Enforcement Action” shall mean, in relation to any Subordinated Obligations:

- (a) the acceleration of any Subordinated Obligations or the making of any declaration that any Subordinated Obligations are prematurely due and payable;
- (b) the making of any declaration that any Subordinated Obligations are payable on demand;
- (c) the making of a demand in relation to any Subordinated Obligations that are payable on demand;
- (d) the exercise of any right of set off, account combination or payment netting against the Company in respect of any Subordinated Obligations;

Kewajiban Yang
Disubordinasikan apa pun;

- | | |
|---|--|
| (e) penggugatan atas, memulai atau keikutsertaan pada persidangan hukum atau arbitrase terhadap Perseroan untuk mendapatkan pembayaran atas Kewajiban Yang Disubordinasikan; | (e) the suing for, commencing or joining of any legal or arbitration proceedings against the Company to recover any Subordinated Obligations; |
| (f) pelaksanaan hak apa pun untuk mewajibkan Perseroan untuk mengambil alih Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun; | (f) the exercise of any right to require the Company to acquire any of the Subordinated Obligations; |
| (g) menandatangani penundaan kewajiban, kompromis, pengalihan atau pengaturan serupa dengan Perseroan sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan; atau | (g) the entering into of any composition, compromise, assignment or a similar arrangement with the Company with respect to any Subordinated Obligations; or |
| (h) mengajukan gugatan, memohonkan atau melakukan pengambilan suara untuk, atau mengambil langkah apa pun (termasuk penunjukan likuidator, kurator, pengurus atau pejabat serupa) sehubungan dengan, penutupan, pembubaran, administrasi atau reorganisasi Perseroan atau aset-aset dari Perseroan atau penundaan pembayaran atau moratorium utang apa pun dari Perseroan atau prosedur atau langkah serupa di yurisdiksi mana pun. | (h) the petitioning, applying or voting for, or the taking of any steps (including the appointment of any liquidator, receiver, administrator or similar officer) in relation to, the winding up, dissolution, administration or reorganisation of the Company or the assets of the Company or any suspension of payments or moratorium of any indebtedness of the Company or any analogous procedure or step in any jurisdiction. |

1.4 Semua hak-hak, keuntungan-keuntungan dan kepentingan-

1.4 All rights, benefits and interests granted to or conferred upon the

kepentingan yang diberikan kepada atau terhadap Penerima Gadai berdasarkan Pasal 2 dari Perjanjian Gadai ini dan seluruh hak-hak, kewenangan-kewenangan dan diskresi-diskresi yang diberikan kepada dan terhadap Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini adalah dipegang oleh Penerima Gadai sebagai Agen Jaminan untuk kepentingan Para Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu.

Pledgee pursuant to Article 2 of this Pledge Agreement and all other rights, powers and discretions granted to or conferred upon the Pledgee hereunder shall be held by the Pledgee as the Security Agent for the benefit of the Lenders from time to time.

1.5 Referensi untuk "hari" adalah referensi untuk hari dalam kalender Gregorian.

1.5 A reference to "day" is a reference to a day in the Gregorian calendar.

Pasal 2 GADAI SAHAM DAN JAMINAN

Article 2 PLEDGE OF SHARES AND SECURITY

2.1 Sebagai jaminan yang berkelanjutan untuk pelaksanaan dengan baik dan tepat waktu oleh Perseroan atas seluruh dan setiap dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin kepada Para Pemberi Pinjaman, Pemberi Gadai dengan ini dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat menyetujui bersama dengan Penerima Gadai bahwa sejak tanggal Perjanjian Gadai ini Pemberi Gadai menjaminkan secara gadai Saham-Saham dan karenanya, menyerahkan seluruh surat-surat Saham kepada Penerima Gadai dalam kedudukannya sebagai Agen Jaminan.

2.1 As a continuing security for the proper and timely performance by the Company of all and any of the Secured Obligations to the Lenders, the Pledgor hereby irrevocably and unconditionally agrees with the Pledgee that with immediate effect from the date of this Pledge Agreement, the Pledgor pledges the Shares and therefore, surrenders all Shares certificates to the Pledgee in its capacity as the Security Agent.

2.2 Pemberi Gadai selanjutnya dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, berjanji dan menyetujui untuk menjaminkan secara gadai, dan oleh karenanya, menyerahkan surat-surat saham terkait kepada Penerima Gadai dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja, setiap saham-saham tambahan dalam Perseroan yang akan dimiliki atau diperoleh oleh Pemberi Gadai di kemudian hari dengan cara apapun ("**Saham Tambahan**") (termasuk namun tidak terbatas pada dividen-dividen saham, saham-saham bonus, pemecahan saham, konversi oleh Pemberi Gadai atas hutang Perseroan kepada Pemberi Gadai

2.2 The Pledgor further irrevocably and unconditionally covenants and agrees to pledge, and therefore, surrender the relevant shares certificates to the Pledgee within 3 (three) Business Days, any additional shares of the Company then owned or acquired by the Pledgor in any way ("**Additional Shares**") (including but not limited to share dividends, bonus shares, share split, conversion by the Pledgor of debts owed to the Pledgor by the Company, and shares issued as a result of the exercise of any preemptive rights of the Company which the Pledgor may acquire in the Company at any time in the future), by

dan saham-saham yang diterbitkan dari pelaksanaan hak memesan saham terlebih dahulu dalam Perseroan yang diperoleh Pemberi Gadai dari Perseroan setiap saat di masa yang akan datang), dengan cara pemberian jaminan selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin. Untuk menghindari keraguan, rujukan kepada Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan mencakup Saham Tambahan kecuali konteks kalimatnya menentukan lain.

2.3 Perjanjian Gadai ini merupakan suatu kesatuan dengan dari Perjanjian Pinjaman serta setiap perjanjian lain yang merupakan tambahan atau yang terkait dengannya. Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini berlaku efektif selama setiap bagian dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih terhutang.

2.4 Segera setelah penandatanganan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai akan memberitahukan kepada Perseroan, dengan menyerahkan pemberitahuan gadai dan perintah untuk mencatatkan nama Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sebagai penerima gadai atas Saham di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 dan mengakibatkan agar Perseroan segera menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), penerimaan pemberitahuan dan perintah sebagai bukti atas pengakuan Perseroan terhadap gadai, serta penerimaan perintah dan juga salinan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah memuat catatan di atas.

2.5 Selanjutnya, Pemberi Gadai akan segera memerintahkan Perseroan, direktur-direkturnya, komisaris-komisarisnya dan pejabat-pejabatnya, untuk menyerahkan kepada Penerima Gadai, salinan dari seluruh pemberitahuan-pemberitahuan atau surat menyurat lainnya yang mungkin akan dikirimkan atau diberikan kepada pemegang saham termasuk tanpa

way of further security for performance of the entire Secured Obligations. For the avoidance of doubt, the reference to the Shares under this Pledge Agreement shall include the Additional Shares unless the context requires otherwise.

2.3 This Pledge Agreement forms an integral part of the Facility Agreement and any other agreements supplemental or ancillary thereto. The pledge under this Pledge Agreement is effective for so long as any part of the Secured Obligations remains outstanding.

2.4 Immediately upon the execution of this Pledge Agreement, the Pledgor will notify the Company, by way of delivering the notice of pledge and instruction to annotate the name of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) as a pledgee of the Shares in the Company's Register of Shareholders substantially in the form and content set out in Schedule 1 and cause the Company to immediately execute and deliver to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) the notice and instruction acceptance as evidence of the Company's acknowledgement of the pledge and acceptance of instruction as well as a copy of the Company's Register of Shareholders which has inserted the above annotation.

2.5 Subsequently, the Pledgor shall immediately instruct the Company, its directors, commissioners and officers to furnish the Pledgee with copies of all notices or other correspondence which may be sent or given to any shareholder including without limitation all notices of general and extraordinary shareholders' meetings, notices of dividends, calls for subscription

pembatasan, seluruh pemberitahuan mengenai rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa, pemberitahuan mengenai dividen-dividen, permintaan-permintaan penyetoran, laporan tahunan atau laporan berkala lainnya dan laporan keuangan atau setiap pemberitahuan-pemberitahuan lainnya sehubungan dengan setiap pemegang saham atau setiap saham dalam Perseroan.

Pasal 3 HAK MENGAMBIL BAGIAN

- 3.1 Dalam hal Perseroan menerbitkan saham-saham baru untuk diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, Pemberi Gadai berkewajiban untuk mengambil bagian saham-saham baru tersebut dan melakukan semua pembayaran-pembayaran atas saham yang diambil bagian tersebut atau pembayaran lain kepada Perseroan sehingga persentase kepemilikan saham Pemberi Gadai pada Perseroan dari waktu ke waktu tidak kurang dari 10% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan selanjutnya Pemberi Gadai akan menjaminkan saham-saham baru tersebut kepada Penerima Gadai sesuai Pasal 2.2 Perjanjian Gadai ini dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 3.3 ini. Pemberi Gadai akan membebaskan Penerima Gadai atas segala tanggung jawab yang disebabkan oleh kegagalan Pemberi Gadai untuk melakukan pembayaran atas saham baru yang diambil bagian di atas.
- 3.2 Saham Tambahan akan serta merta digadaikan oleh Perjanjian Gadai ini.
- 3.3 Dengan tidak mengurangi ketentuan umum Pasal 3.2 di atas, pada saat terjadinya penerbitan Saham Tambahan, Pemberi Gadai harus menandatangani perjanjian gadai saham tambahan atau perjanjian tambahan yang dianggap perlu untuk

payments, annual or other periodic reports and financial statements or any other notice with respect to any shareholder or any shares of the Company.

Article 3 SUBSCRIPTION RIGHTS

- 3.1 In case the Company issues new shares to be subscribed by the shareholders of the Company, the Pledgor is obliged to subscribe the newly issued shares and make all subscription payments or other payments to the Company so that the percentage of the Pledgor's shares ownership in the Company from time to time will not be less than 10% from the total issued shares of the Company and the Pledgor shall then pledge the new shares to the Pledgee according to Article 2.2 of this Pledge Agreement and follow the procedures set out in this Article 3.3. The Pledgor will hold the Pledgee harmless from any liability caused by the Pledgor's failure to make the above subscription payments for the above subscription of newly issued shares.
- 3.2 Additional Shares shall automatically be pledged by this Pledge Agreement.
- 3.3 Notwithstanding the generality of Article 3.2 above, upon issuance of Additional Shares, the Pledgor shall execute an additional pledge of shares agreement or a supplemental agreement to the satisfaction of the Pledgee (upon

pemenuhan permintaan dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) (seketika saat diminta oleh Penerima Gadai) bersama dengan dokumen-dokumen terkait, termasuk namun tidak terbatas pada pemberitahuan gadai dan perintah dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4 dan, surat-surat kuasa terkait dan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2.4 dan 2.5 (“**Perjanjian Gadai Saham Tambahan**”), sehubungan dengan Saham Tambahan tersebut. Para Pihak sepakat bahwa kegagalan dalam menandatangani Perjanjian Gadai Saham Tambahan atau suatu perjanjian tambahan atau dokumen terkait manapun atau untuk memenuhi ketentuan pencatatan atau pendaftaran manapun tidak akan mempengaruhi hak-hak dari Penerima Gadai atas Saham Tambahan tersebut.

Pasal 4
PERNYATAAN-PERNYATAAN, JAMINAN-
JAMINAN DAN JANJI-JANJI

4.1 Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Gadai bahwa:

- (1) Pemberi Gadai adalah suatu perseroan public yang telah didirikan dan dijalankan secara sah berdasarkan hukum negara Indonesia, dan memiliki keberadaan yang sah serta memiliki kewenangan korporasi yang cukup dan seluruh otorisasi yang diperlukan untuk memiliki aset-asetnya (termasuk namun tanpa pembatasan, kepemilikan atas Saham) dan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan saat ini, dan memiliki kekuasaan, kewenangan, kapasitas dan hak-hak berdasarkan hukum sepenuhnya (i) untuk membebani dan melepaskan Saham dalam Perseroan, dan (ii) untuk membuat dan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini serta

request from the Pledgee) (acting on behalf of all Lenders) along with its related documents, including but not limited to the notice of pledge and instruction according to the procedure set out in Article 2.4 and the relevant powers of attorney, and shall satisfy the requirements under Article 2.4 and 2.5 (“**Additional Pledge of Shares Agreement**”), in respect of such Additional Shares. The Parties agree that any failure to sign the Additional Pledge of Shares Agreement or a supplemental agreement or any related document or to satisfy any recording or registration requirement should not affect the rights of the Pledgee over such Additional Shares.

Article 4
REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND
COVENANTS

4.1 The Pledgor hereby represents and warrants to the Pledgee that:

- (1) the Pledgor is a public company duly established under the laws of Indonesia, and is validly existing and has the requisite corporate power and all necessary authorization to own its assets (including, without limitation, the Shares) and to carry on its business as it is now being conducted, and has full power, authority, capacity and legal rights (i) to encumber and dispose of its Shares in the Company, and (ii) to enter into and perform all of its obligations hereunder and to execute and deliver all documents related to them;

untuk menandatangani dan menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan itu;

(2) Pemberi Gadai telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal) yang berlaku serta dokumen-dokumen konstitusional dari Pemberi Gadai, dan telah memperoleh setiap persetujuan korporasi yang diperlukan untuk tujuan pemberian gadai ini dan/atau pelepasan Saham sebagai akibat dari eksekusi atas gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini;

(3) Pemberi Gadai telah memperoleh seluruh persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk penandatanganan dan penyerahan Perjanjian Gadai ini serta untuk pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini dan untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan-persetujuan korporasi yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen-dokumen konstitusional dari Pemberi Gadai dan Perseroan dan persetujuan tersebut memiliki kekuatan dan keberlakuan penuh;

(4) Pemberi Gadai tidak pernah memberikan surat kuasa, gadai, hak opsi atau hak lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan Saham kepada pihak ketiga manapun;

(2) the Pledgor has fulfilled all requirements under the prevailing laws and regulations (including but not limited to the applicable regulations on capital market) and its constitutional documents, and the Pledgor has obtained any corporate approvals that are required for the purpose of this pledge and/or disposal of the Shares resulting from the enforcement of the pledge hereunder;

(3) the Pledgor has obtained all consents necessary for the execution and delivery of this Pledge Agreement and the performance of its obligations hereunder and for the consummation of the transactions herein contemplated, including but not limited to the corporate approvals that are required under the prevailing laws and regulations and its and the Company's constitutional documents and such consents are in full force and effect;

(4) the Pledgor has never granted any power of attorney, pledge, option or other right of whatsoever nature in respect of the Shares to any third party;

- (5) Pemberi Gadai adalah pemilik yang sebenarnya, sah, benefisial, terdaftar dan berhak atas Saham serta memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk membebankan Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini;
- (6) Pemberi Gadai berhak sepenuhnya untuk menerima dividen-dividen atas Saham (dengan tunduk pada Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Gadai ini) dan untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak atas Saham, termasuk namun tidak terbatas untuk, meminta diadakannya, menghadiri, menyampaikan usulan-usulan dan memberikan suara dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- (7) Saham tidak berada dalam proses-proses hukum, sengketa-sengketa, hak prioritas-prioritas, atau gadai lainnya, pembebanan atau penjaminan lain (kecuali sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Gadai ini), dan Saham adalah saham-saham yang telah dikeluarkan dengan sah dan telah disetor penuh dalam Perseroan;
- (8) Perjanjian Gadai ini (i) merupakan kewajiban-kewajiban yang berlaku sah dan mengikat, yang dapat dilaksanakan terhadap Pemberi Gadai sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya, (ii) menciptakan suatu hak preferen dan satu-satunya hak yang sah atas Saham untuk kepentingan Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), dan (iii) adalah dalam bentuk yang tepat untuk pelaksanaannya di yurisdiksi pendirian Pemberi Gadai dan Perseroan;
- (5) the Pledgor is the true, legal, beneficial, registered and rightful owner of the Shares and has full power and authority to subject the Shares to this Pledge Agreement;
- (6) the Pledgor is fully entitled to receive dividends on the Shares (subject to the Facility Agreement and this Pledge Agreement) and to exercise any and all rights over the Shares, including but not limited to, request the convening of, attend, submit proposals to and vote in each General Meeting of Shareholders of the Company;
- (7) the Shares are not subject to any legal proceedings, disputes, priorities or other pledge, lien, charge or encumbrance (save for this Pledge Agreement) and the Shares are the duly issued and fully paid-up shares of the Company;
- (8) this Pledge Agreement (i) constitutes legal, valid and binding obligations of the Pledgor, enforceable against the Pledgor in accordance with its terms, (ii) creates a valid preferential and sole-existing right over the Shares in favor of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders), and (iii) is in the proper form for its enforcement in the jurisdiction of incorporation of the Pledgor and the Company;

- (9) penandatanganan Perjanjian Gadai ini oleh Pemberi Gadai merupakan, dan pelaksanaan olehnya dari hak-hak serta kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan dianggap sebagai, tindakan-tindakan pribadi dan komersial yang dilakukan untuk tujuan-tujuan pribadi dan komersial dan Pemberi Gadai tidak berhak untuk menyatakan memiliki kekebalan dari tuntutan, eksekusi, penyitaan ataupun proses hukum lain dalam suatu proses-proses hukum yang dilakukan dalam yurisdiksi hukum dari pendirian perusahaannya sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini;
- (10) sertifikat-sertifikat yang terkait dengan Saham menerangkan secara benar, dari waktu ke waktu, jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemberi Gadai dan seluruh dokumen-dokumen, surat-surat dan catatan-catatan sehubungan dengan Saham dan diserahkan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) oleh Pemberi Gadai dan Perseroan, di mana relevan, termasuk juga seluruh tanda tangan dalam dokumen-dokumen, surat-surat dan catatan-catatan tersebut, adalah asli dan mewakili dalam segala hal apa yang dinyatakan di dalamnya, serta telah ditandatangani dengan sah oleh para pihak yang berkepentingan;
- (11) penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Gadai ini oleh Pemberi Gadai tidak dan tidak akan melanggar hukum, peraturan, perintah, keputusan apapun, atau perjanjian atau kewajiban lain terhadap mana Pemberi Gadai atau Saham mungkin terikat, dan
- (9) the entry into this Pledge Agreement by the Pledgor constitutes, and the exercise by it of its rights and performance of its obligations under this Pledge Agreement will constitute, private and commercial acts performed for private and commercial purpose and the Pledgor will not be entitled to claim immunity from suit, execution, attachment or other legal process in any proceedings taken in its jurisdiction of incorporation in relation to this Pledge Agreement;
- (10) the certificates with respect to the Shares correctly identify, from time to time, the number of Shares owned by it and all documents, papers and writings relating to the Shares and provided to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) by it, as well as the signatures thereon, are genuine and represent in all respects what they purport to be, and have been duly executed by the parties concerned;
- (11) the execution and performance of this Pledge Agreement by the Pledgor does not and will not contravene any law, regulation, order, judgment or any other agreement or obligation by which the Pledgor or the Shares may be bound, and there are no

tidak ada larangan atau pembatasan bagi Pemberi Gadai untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Gadai ini berdasarkan hukum, peraturan, perintah, keputusan apapun, atau perjanjian atau kewajiban lain terhadap mana Pemberi Gadai atau Saham mungkin terikat;

- (12) tiada peristiwa yang telah terjadi yang merupakan, akan atau dapat merupakan, suatu pelanggaran berdasarkan perjanjian atau kewajiban apapun terhadap mana Pemberi Gadai atau setiap aset-aset Pemberi Gadai (termasuk, tanpa pembatasan, Saham) mungkin terikat, dan tiada proses litigasi, arbitrase atau administratif yang telah dimulai, atau yang sedang berjalan atau yang mengancam Pemberi Gadai atau setiap bagian dari aset-asetnya (termasuk Saham), yang akan membawa dampak yang merugikan terhadap transaksi-transaksi yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini atau hak-hak dan kepentingan-kepentingan Penerima Gadai atas Saham; dan

restrictions or limitations for the Pledgor to enter into and perform this Pledge Agreement under any law, regulation, order, judgment or any other agreement or obligation by which the Pledgor or the Shares may be bound; and

- (12) no event has occurred which, will or may constitute, a default under any agreement or obligation by which the Pledgor or any of the Pledgor's assets (including, without limitation, the Shares) may be bound, and no litigation, arbitration or administrative proceeding has been commenced, or is pending or threatened against the Pledgor or any of its assets (including the Shares), which would adversely affect the transactions envisaged hereunder or the Pledgee's rights and interest in the Shares.

4.2 Selama jangka waktu Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai:

- (1) tidak akan menjual atau dengan cara lain mengalihkan Saham;
- (2) tidak akan mengizinkan atau melakukan upaya pemasangan, penjaminan atau pembebanan lainnya sehubungan dengan Saham (kecuali gadai dalam Perjanjian Gadai ini), dividen-dividen atas Saham dan/atau hak Pemberi Gadai atas hasil

4.2 During the term of this Pledge Agreement, the Pledgor shall:

- (1) not sell or otherwise transfer the Shares;
- (2) not allow or attempt to establish any lien, charge, or other encumbrance to be created with respect to the Shares (save for the pledge under this Pledge Agreement), dividends related to the Shares and/or the Pledgor's entitlement to any

	likuidasi Perseroan dan hak lainnya atas Saham;		proceeds of liquidation of the Company or any other rights over the Shares;
(3)	tidak akan mengalihkan kepada pihak manapun selain dari Penerima Gadai, setiap hak dan kepemilikannya, serta kepentingannya atas Saham;	(3)	not assign to any party other than the Pledgee, any of its rights and title to, or interest in the Shares;
(4)	tidak akan menandatangani atau memberikan surat kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas (selain dari surat kuasa yang diberikan untuk kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai;	(4)	not execute or grant any power of attorney to effect any of the foregoing actions (other than the powers of attorney granted in favour of the Pledgee in accordance with this Pledge Agreement) without the prior written consent of the Pledgee;
(5)	segera memberitahukan kepada Penerima Gadai setelah mengetahui adanya setiap perubahan-perubahan yang mempengaruhi setiap pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan dan janji-janji yang diberikannya di dalam Perjanjian Gadai ini;	(5)	immediately upon becoming aware, notify the Pledgee of any change affecting any of the representations, warranties and covenants contained in this Pledge Agreement;
(6)	segera memberitahukan kepada Penerima Gadai mengenai dilakukannya pengambilan bagian atas Saham Tambahan dalam Perseroan oleh Pemberi Gadai dan, apabila dianggap perlu oleh Penerima Gadai, akan dengan tepat waktu dan secara sah melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan dan menyempurnakan gadai atas Saham Tambahan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Gadai ini atas biaya Pemberi Gadai;	(6)	immediately notify the Pledgee of any subscription of any Additional Shares in the Company and, if deemed necessary by the Pledgee, shall promptly and duly conduct any necessary action to give effect to and perfect the pledge over such Additional Shares in accordance with the terms hereof on the Pledgor's expense;
(7)	akan, dan menyebabkan Perseroan untuk, bekerja sama secara penuh dan	(7)	cause the Company to, fully co-operate with and promptly render its assistance to the

segera memberikan segala bantuan kepada Penerima Gadai untuk melakukan tindakan-tindakan apapun yang diperlukan, termasuk penandatanganan setiap perjanjian, akta atau dokumen atau untuk memberlakukan pendaftaran yang perlu dilakukan oleh Penerima Gadai dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk keperluan penyempurnaan, pelaksanaan, perlindungan atau pengeksekusian hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini atas biaya Pemberi Gadai;

(8) tidak akan melakukan atau mengizinkan dilakukannya tindakan apapun yang secara wajar diduga dapat membawa akibat yang merugikan atau mengubah terhadap hak-hak yang melekat atas setiap Saham; dan

(9) memastikan agar Perseroan mematuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan Perseroan dalam Perjanjian Gadai ini.

4.3 Selama jangka waktu Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai wajib:

(1) menjamin bahwa Kewajiban Yang Disubordinasikan ditunda dan disubordinasikan terhadap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin;

(2) menjamin bahwa tidak ada jumlah pokok dan/atau bunga yang mungkin atau akan perlu dibayarkan atau dilunasi berdasarkan setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman);

Pledgee to do anything necessary, including the execution of any agreement, deed or document or the effecting of any registration which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of perfecting, exercising, protecting or enforcing its rights under this Pledge Agreement, on the Pledgor's expense;

(8) not take or permit the taking of any action which may reasonably be expected to result in the rights attaching to any of the Shares being prejudicially altered; and

(9) cause the Company to comply with the provisions related to the Company under this Pledge Agreement.

4.3 During the term of this Pledge Agreement, the Pledgor shall:

(1) ensure that the Subordinated Obligations are postponed and subordinated to the Secured Obligations;

(2) ensure that no principal and/or interest may be or is payable or paid on any Subordinated Obligations without the prior written consent of the Pledgee (acting and on behalf of all lenders);

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| (3) | tidak mengambil Tindakan Eksekusi apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman); | (3) | not take any Enforcement Action without the prior written consent of the Pledgee (acting and on behalf of all lenders); |
| (4) | tidak menerima, menerima kembali, menahan atau membuktikan pembayaran atau distribusi apa pun sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan (baik secara tunai atau dalam bentuk barang) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman); | (4) | not receive, recover, retain or prove for any payment or distribution in respect of any Subordinated Obligations (whether in cash or in kind) without the prior written consent of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) ; |
| (5) | tidak mengubah, menambahkan atau mengganti (atau menyetujui untuk mengubah, menambahkan atau mengganti) ketentuan-ketentuan yang mana setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan adalah atau tetap menjadi atau mungkin akan menjadi terutang kepada Pemberi Gadai oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman); | (5) | not amend, supplement or vary (or agree to any amendment, supplement or variation of) the terms on which any of the Subordinated Obligations are or continue to be or may become owing to the Pledgor by the Company without the prior written consent of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) ; |
| (6) | tidak (A) menovasi, mengalihkan, memindahkan atau secara lainnya melepaskan, atau (B) membuat atau memperbolehkan untuk melanjutkan kepentingan jaminan apa pun atas, setiap hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman); dan | (6) | not (A) novate, assign, transfer or otherwise dispose of, or (B) create or permit to subsist any security interest over, any of its rights or obligations in respect of any of the Subordinated Obligations without the prior written consent of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders); ; and |
| (7) | tidak mengambil atau lalai untuk mengambil tindakan apa pun yang membuat subordinasi yang dimaksud dalam Perjanjian Gadai ini dapat terhalangi. | (7) | not take, or omit to take any action whereby the subordination contemplated by this Pledge Agreement may be impaired. |

Jika, meskipun terdapat ketentuan-ketentuan di atas, setiap uang, hasil atau distribusi sehubungan dengan setiap atau seluruh Kewajiban Yang Disubordinasikan harus diterima atau diterima kembali oleh Pemberi Gadai (termasuk dengan perjumpaan utang, pengurangan, klaim balasan, kombinasi rekening atau pembayaran *netting*), Pemberi Gadai harus segera membayar dan mengirimkan (atau mengadakan pembayaran atau pengiriman) kepada Penerima Gadai sejumlah yang setara dengan pembayaran, penerimaan atau penerimaan kembali tersebut secara tunai atau dalam bentuk barang (atau setara nilainya, apabila dalam bentuk barang).

Pasal 5
PENJUALAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN JAMINAN

- 5.1 Pada dan setiap saat setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan dan/atau Pemberi Gadai lalai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini, Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) dapat melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tanpa pembatasan, untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan Saham kepada pihak atau badan lain melalui penjualan di muka umum, penjualan di bawah tangan, atau dengan penjualan dalam bentuk apapun sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, pada waktu, lokasi dan harga apapun dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang dianggap baik oleh Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sesuai dengan pertimbangannya sendiri.
- 5.2 Apabila Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) mengambil tindakan sebagaimana tertera dalam Pasal 5.1 di atas, maka Pemberi Gadai menyatakan, berjanji dan

If, notwithstanding the provisions above, any moneys, proceeds or distributions in respect of any or all of the Subordinated Obligations shall be received or recovered by the Pledgor (including by way of set-off, deduction, counterclaim, account combination or payment netting), the Pledgor shall immediately pay and deliver (or procure the payment and delivery) to the Pledgee an amount equal to such payment, receipt or recovery in cash or in kind (or its value, if in kind).

Article 5
ENFORCEMENT SALE OF THE SECURITY

- 5.1 On and at any time after the occurrence of an Event of Default and is continuing and/or the Pledgor fails to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement, the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may take whatever action it, in its sole and absolute discretion, deems necessary to protect its rights hereunder including, but not limited to, selling or otherwise transferring the Shares to any person or entity by public sales, private sales, or other type of sale pursuant to the prevailing laws of the Republic of Indonesia, at whatever time, location and price, on such terms and conditions as the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may in its sole and absolute opinion deem to be appropriate.
- 5.2 Should the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) take any action provided in Article 5.1 above, then the Pledgor undertakes, promises, and covenants to cooperate fully with respect thereto and shall not take

mengikatkan diri untuk bekerjasama sepenuhnya sehubungan dengan tindakan tersebut dan tidak akan mengambil tindakan apapun yang dapat membatasi atau mengurangi hak-hak Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) berdasarkan Perjanjian Gadai ini.

5.3 Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan dan/atau kelalaian Pemberi Gadai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai wajib memberitahukan dengan segera kepada Perseroan bahwa Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) berhak untuk (apabila Pemberi Gadai gagal untuk memberitahukan pemberitahuan tersebut, Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) tetap berhak melakukan hal-hal berikut segera setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan dan/atau kegagalan Pemberi Gadai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini):

- (i) menerima secara langsung dari Perseroan, (a) seluruh dividen-dividen yang telah dinyatakan dan menerima pembayaran terlebih dahulu yang diijinkan sehubungan dengan Saham dan (b) seluruh hasil-hasil dari likuidasi maupun proses lainnya, atas seluruh atau sebagian dari Saham, sampai dengan Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin telah dibayar sepenuhnya atau Saham telah dilepaskan dari Perjanjian Gadai ini. Dalam hal Pemberi Gadai lalai dalam menyerahkan pemberitahuan tersebut kepada Perseroan, maka Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut atas nama Pemberi Gadai, dan Pemberi Gadai menyatakan akan

action to limit or diminish the rights of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) hereunder.

5.3 Following the occurrence of an Event of Default and is continuing and/or the failure of the Pledgor to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement, the Pledgor shall promptly notify the Company that the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) is entitled to (in the event that the Pledgor fails to deliver such notice, the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) is still entitled to do the following actions, immediately after the occurrence of an Event of Default and is continuing and/or the failure of the Pledgor to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement):

- (i) receive directly from the Company, (a) all dividends declared and advances allowable in respect of the Shares and (b) all proceeds in relation to liquidation or otherwise, of all or a portion of the Shares, until the Secured Obligations have been paid in full or the Shares are otherwise released from this Pledge Agreement. In the event that the Pledgor fails to deliver such notice to the Company, the Pledgor hereby gives an irrevocable power of attorney to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to deliver such notice on the Pledgor's behalf, and the Pledgor undertakes to cause the Company to pay the amounts in clauses (a) and (b) directly to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) in accordance with the terms of this Article 5.3.

mengakibatkan Perseroan untuk membayar jumlah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) secara langsung kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5.3. ini.

- (ii) bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai sebagai pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan Saham, termasuk untuk mengirimkan dan/atau menerima panggilan dari, dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat-Rapat**"), untuk meminta diadakannya Rapat-Rapat tersebut, untuk mengeluarkan suara-suara, mengajukan usulan-usulan apapun dalam Rapat-Rapat, menyetujui atau menolak usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat-Rapat, untuk menandatangani keputusan para pemegang saham di luar Rapat-Rapat (keputusan sirkuler), untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dan untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak lain sebagai pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Untuk tujuan ini, Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk melakukan hal-hal dalam Pasal 5.3(ii) ini, untuk dan atas nama Pemberi Gadai.

5.4 Hasil-hasil yang diperoleh dari penjualan jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini, setelah dikurangi dengan seluruh jumlah yang disyaratkan oleh hukum, akan dipergunakan oleh Penerima

- (ii) act for and on behalf of the Pledgor as the shareholder of the Company, with respect to the Shares, including to send and/or receive notice of and attend Annual or Extraordinary General Meetings of Shareholders of the Company (hereinafter, collectively, the "**Meetings**"), to request the convening of such Meetings, to cast votes, submit any proposals at the Meetings, to approve or reject proposals submitted to the Meetings, to execute unanimous written resolution of the shareholders in lieu of the Meetings (circular resolution), to restate any resolutions of the shareholders and to exercise any and all other rights as a shareholder of the Company pursuant to the provisions contained in the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. For this purpose, the Pledgor hereby gives an irrevocable power of attorney to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to perform all matters in this Article 5.3(ii), for and on behalf of the Pledgor.

5.4 The proceeds of any enforcement of the security granted under this Pledge Agreement, after all deductions required by law, shall be applied by the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) in accordance with the

Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman untuk pembayaran Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Para Pemberi Pinjaman tanpa mengurangi hak dari Para Pemberi Pinjaman dan Penerima Gadai untuk meminta kekurangan pembayaran dari Perseroan, dan sisanya (jika ada) akan diberikan kepada Pemberi Gadai tanpa kewajiban pada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk membayar bunga atas jumlah tersebut. Pemberi Gadai dengan ini memberikan wewenang dan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk mempergunakan hasil-hasil penjualan Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini sesuai dengan Pasal 5.4 ini.

Pasal 6
JAMINAN-JAMINAN BERKELANJUTAN

Pemberi Gadai akan melakukan, atau mengupayakan untuk dilakukannya setiap dan segala tindakan atau hal-hal yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh Penerima Gadai untuk tujuan pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini. Tanpa membatasi sifat umum dari hal-hal tersebut di atas, Pemberi Gadai setuju bahwa setiap saat dan dari waktu ke waktu atas permintaan tertulis dari Penerima Gadai, Pemberi Gadai akan dengan tepat waktu dan dengan sah, menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai, atau mengupayakan penandatanganan dan penyerahan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), setiap dan seluruh perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang sekiranya dikehendaki oleh Penerima Gadai atas pertimbangannya sendiri, dalam memperoleh keuntungan sepenuhnya dari Perjanjian Gadai ini, dan perolehan atas seluruh hak dan wewenang yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk tanpa pembatasan, setiap dokumen yang diperlukan untuk memperpanjang, mengubah atau menggantikan Perjanjian Gadai ini. Pemberi Gadai dengan ini memberikan wewenang kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi

Facility Agreement against amounts of the Secured Obligations then due and payable to the Lenders but without prejudice to the rights of the Lenders and the Pledgee to recover any shortfall from the Company, with surplus proceeds (if any) to be delivered to the Pledgor but without any obligation on the part of the Pledgee to pay interest thereon. The Pledgor hereby irrevocably authorizes and empowers the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to apply the proceeds of any enforcement of this Pledge Agreement in accordance with this Article 5.4.

Article 6
FURTHER ASSURANCES

The Pledgor shall do or cause to be done each and every act or thing which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of enforcing the Pledgee's rights under this Pledge Agreement. Without limiting the generality of the foregoing, the Pledgor agrees that at any time and from time to time upon the written request of the Pledgee, the Pledgor will promptly and duly execute and deliver to the Pledgee or procure the execution and delivery to the Pledgee any and all such further agreements and documents as the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may, in its absolute discretion, deem desirable in obtaining the full benefits of this Pledge Agreement and of the rights and powers herein granted, including without limitation, any document extending, amending or replacing this Pledge Agreement. The Pledgor hereby irrevocably authorizes the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to act and sign any document or instrument in the name of and on behalf of the Pledgor in order to carry out the terms of this Article 6.

Pinjaman) yang tidak dapat dicabut kembali untuk bertindak dan menandatangani setiap dokumen atau instrumen dengan menggunakan nama, dan atas nama Pemberi Gadai, untuk menjalankan ketentuan Pasal 6 ini.

**Pasal 7
JAMINAN YANG BERDIRI SENDIRI**

7.1 Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan tambahan dari dan merupakan jaminan yang berdiri sendiri dari setiap jaminan lainnya yang sekiranya dipegang oleh Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman setiap saat untuk menjamin Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, terlepas dari apakah Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin tersebut juga telah dijamin dengan perjanjian jaminan lainnya maupun tidak. Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman bebas untuk memutuskan, atas pertimbangannya sendiri, pelaksanaan dari setiap jaminan yang diberikan kepada Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman berdasarkan setiap perjanjian jaminan yang bersangkutan, akan dilaksanakan oleh Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman, juga mengenai urutan pelaksanaannya.

7.2 Jaminan yang diberikan oleh Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan suatu jaminan yang berkelanjutan yang diberikan sebagai tambahan dari, dan bukan merupakan pengganti dari setiap jaminan lainnya, yang telah atau untuk selanjutnya dapat diberikan oleh Pihak Yang Berhutang (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) manapun atau pihak ketiga lainnya kepada Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman, dan tidak akan berkurang atau terpengaruh oleh adanya pembayaran atas sebagian dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin ataupun pelepasan atas jaminan tertentu oleh Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman, namun akan tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya selama masih ada Kewajiban-

**Article 7
INDEPENDENT SECURITY**

7.1 The security provided for in this Pledge Agreement shall be in addition to and shall be independent of every other security which the Pledgee and/or the Lenders may at any time hold to secure the Secured Obligations, whether or not such Secured Obligations are also secured under other security agreements. The Pledgee and/or the Lenders shall be at liberty to decide, in their sole discretion, if any security conferred upon the Pledgee and/or the Lenders under any security agreements shall be enforced by the Pledgee and/or the Lenders, as well as the sequence of securities to be so enforced.

7.2 The security given hereunder by the Pledgor is a continuing security given in addition to and not in replacement of any other security which is or may hereinafter be given by any of the Obligors (as defined in the Facility Agreement) or any third party to the Pledgee and/or the Lenders, and shall not be diminished or otherwise affected by any intermediate payment of any part of the Secured Obligations or any release of certain security by the Pledgee and/or the Lenders, but shall continue to be valid and fully enforceable as long as any of the Secured Obligations remains payable.

Kewajiban Yang Dijamin yang belum dibayarkan oleh Perseroan.

**Pasal 8
PAJAK**

Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh pajak, pungutan, biaya, bea meterai dan pembebanan sehubungan dengan Saham telah dibayarkan sepenuhnya, dan setuju untuk dengan tepat waktu membayar setiap dan seluruh pajak, pungutan, biaya, bea materai, cukai dan pembebanan yang mungkin dibebankan atau menjadi terhutang sehubungan dengan Saham di masa yang akan datang, termasuk hal-hal yang terkait dengan keuntungan atau pendapatan atau pajak-pajak lain yang wajib dibayarkan oleh Penerima Gadai (dengan cara pemotongan atau dengan cara lain) sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini.

**Pasal 9
BIAYA-BIAYA DAN PENGELUARAN-
PENGELUARAN**

Setiap dan segala biaya-biaya (termasuk biaya-biaya jasa hukum) yang secara wajar ditimbulkan sehubungan dengan penjaminan atau perlindungan terhadap segala hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan setiap penjualan atau pengalihan dari setiap dan seluruh Saham sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Gadai ini, akan menjadi tanggungan Pemberi Gadai.

**Pasal 10
PENGALIHAN**

10.1 Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) dapat mengalihkan setiap atau seluruh hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini kepada orang atau pihak lain manapun, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadinya pengalihan tersebut, Penerima Gadai akan segera memberikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Pemberi Gadai dan Pemberi Gadai wajib memberikan konfirmasi tertulisnya atas penerimaan pemberitahuan tersebut kepada Penerima Gadai paling lama

**Article 8
TAXES**

The Pledgor hereby represents and warrants that all taxes, charges, fees, stamp duty, duties and assessments with respect to the Shares have been fully paid, and agrees to pay promptly any and all taxes, charges, fees, stamp duty, duties and assessments which may be levied or become due with respect thereto in the future, including those related to capital gains or income or other taxes payable by the Pledgee (by way of withholding or otherwise) in connection with this Pledge Agreement.

**Article 9
COSTS AND EXPENSES**

Any and all costs (including legal fees) reasonably incurred with respect to the securing or protecting of any of the rights of the Pledgee under this Pledge Agreement, including costs associated with any sale or transfer of any or all of the Shares pursuant to Article 5 hereof, shall be for the account of the Pledgor.

**Article 10
ASSIGNMENT**

10.1 The Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may assign any or all of its rights and/or obligations hereunder to any person or party, provided that in the event of any such assignment the Pledgee shall promptly thereafter give written notice to the Pledgor and the Pledgor shall provide its written acceptance of the notice to the Pledgee at the latest within 3 (three) Business Days after receiving the notice.

dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut.

10.2 Pemberi Gadai dilarang mengalihkan setiap atau seluruh hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman).

10.2 The Pledgor shall not assign any or all of its rights or obligations hereunder without the prior written consent of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders).

Pasal 11 SURAT KUASA

Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan/atau kelalaian Pemberi Gadai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, dengan ini menunjuk Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sebagai kuasa yang sah dari Pemberi Gadai, dengan hak substitusi penuh, untuk mengambil setiap dan segala tindakan-tindakan atas nama Pemberi Gadai (termasuk penandatanganan setiap dokumen) untuk:

(a) menggunakan seluruh hak-hak yang melekat pada Saham atau sebagai pemegang saham Perseroan, untuk menerima pemberitahuan-pemberitahuan, dividen-dividen dan bagian Pemberi Gadai atas aset-aset Perseroan atau hasil-hasilnya dalam hal terjadinya likuidasi atau pembubaran sukarela dari Perseroan, untuk mengirim dan/atau menerima panggilan dari dan untuk menghadiri Rapat-Rapat, untuk meminta diadakannya Rapat-Rapat tersebut, untuk memberikan suara, mengajukan usulan-usulan apapun dalam Rapat-Rapat, menyetujui atau menolak usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat-Rapat, untuk menandatangani keputusan para pemegang saham di luar Rapat-Rapat (keputusan sirkuler), untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dan untuk menggunakan setiap dan seluruh hak-hak lain sebagai pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan

Article 11 POWER OF ATTORNEY

Following the occurrence of an Event of Default and/or the failure of the Pledgor to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement, the Pledgor hereby irrevocably and unconditionally appoints the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to be the Pledgor's lawful attorney, with full right of substitution, to take any and all actions in the name of the Pledgor (including execution of any documents) to:

(a) exercise of all of the rights attaching to the Shares or as shareholder of the Company, to receive notices, dividends, and the Pledgor's share of the assets of the Company or the proceeds thereof in the event of any voluntary liquidation or dissolution of the Company, to send and/or receive notice of and attend Meetings, to request the convening of such Meetings, to cast votes, submit any proposals at the Meetings, to approve or reject proposals submitted to the Meetings, to execute unanimous written resolution of the shareholders in lieu of the Meetings (circular resolution), to restate any resolutions of the shareholders and to exercise any and all other rights as a shareholder of the Company pursuant to the provisions contained in the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; and

(b) menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari Saham-Saham dengan cara apapun, dan untuk menandatangani, menerbitkan atau menggantikan seluruh atau setiap sertifikat-sertifikat saham, pemberitahuan-pemberitahuan, iklan atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan itu.

(b) sell or transfer all or some of the Shares by any means whatsoever, and to execute, issue or replace all or any share certificates, notices, advertisements or other documents relating thereto.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemberi Gadai akan menandatangani Surat-Surat Kuasa untuk kepentingan Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) dalam format sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 dari Perjanjian Gadai Saham ini.

In relation to the above, the Pledgor will execute Powers of Attorney in favour of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) in the form as set out in Schedule 2 and Schedule 3 of this Pledge Agreement.

Pemberi Gadai dengan ini setuju dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, bahwa seluruh hak-hak dan wewenang-wenang/kuasa-kuasa yang diberikan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) berdasarkan Perjanjian Gadai ini tidak akan berakhir dengan alasan terjadinya peristiwa-peristiwa apapun yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lain apapun.

The Pledgor hereby irrevocably and unconditionally agrees that all of the rights and powers granted hereunder to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) shall not terminate by reason of the occurrence of any of the events stipulated in Articles 1813, 1814 or 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason.

Pasal 12 LAIN-LAIN

Article 12

MISCELLANEOUS

12.1 Pemberitahuan

12.1 Notices

- (i) Pemberitahuan Secara Tertulis, Pengiriman dan Bahasa

- (i) Notice in Writing, Delivery and Language

Pemberitahuan atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian Gadai ini akan dibuat secara tertulis (yang akan termasuk bahan tertulis dalam bentuk pengiriman melalui faksimili) dan dalam bahasa Inggris (dan Bahasa Indonesia apabila diminta oleh Penerima Gadai), dan dapat diserahkan secara langsung atau melalui kurir lokal yang mempunyai reputasi baik, atau melalui pengiriman dengan faksimili atau email. Pemberitahuan tersebut atau dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang akan dituju

Any notice or document relating to this Pledge Agreement shall be in writing (which shall include writing in the form of a facsimile transmission) and in the English language (and the Indonesian language if so required by the Pledgee), and may be delivered by hand or reputable local courier, or facsimile transmission, or email. Any such notice or documents shall be delivered or sent to the Party to be served at its address set out in Article 12.1 (ii) below or to such other address or facsimile number as it shall convey to the

pada alamat yang telah ditetapkan dalam Pasal 12.1 (ii) berikut atau pada alamat lain atau nomor faksimili sebagaimana diberitahukan oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya. Pemberitahuan atau dokumen yang diserahkan langsung atau oleh kurir lokal yang mempunyai reputasi baik akan dianggap diserahkan pada saat pengiriman; pemberitahuan atau dokumen yang dikirim melalui pengiriman faksimili akan dianggap dikirim dengan adanya pengakuan dari penerima yang dimaksud melalui tanda terima yang dapat di baca.

other Party. Any notice or document delivered by hand or reputable local courier shall be deemed effectively served upon delivery; any notice or document served by facsimile transmission or email shall be deemed effectively served upon acknowledgement of legible receipt by the intended recipient.

(ii) Rincian Kontak

(ii) Contact details

Alamat dan nomor-nomor faksimili dan alamat email (dan nama bagian atau pejabat kepada siapa komunikasi akan ditujukan) dari masing-masing Pihak, di mana komunikasi atau dokumen akan ditujukan atau diserahkan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini adalah sebagai berikut:

The address, facsimile numbers, and email address (and the department or officer for whose attention the communication is to be made) of each Party for any communication or document to be made or delivered under or in connection with this Pledge Agreement are given below:

(a) Rincian-Rincian kontak dari Pemberi Gadai:

(a) The contact details of the Pledgor:

PT Trimegah Bangun Persada Tbk

PT Trimegah Bangun Persada Tbk

Alamat: Gedung Bank Panin Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia

Address: Gedung Bank Panin Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republic of Indonesia

Nomor Faksimili:
Surel: tbp.management@haritanickel.com

Fax number:
Email: tbp.management@haritanickel.com

Untuk Perhatian:

Attention:

- (b) Rincian-Rincian kontak dari Penerima Gadai:

- (b) The contact details of the Pledgee:

Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch

Alamat: Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920

Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch

Address: Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920

Nomor Faksimili:

Fax number:

Surel:
agung.k@bankofchina.co.id
mattew.p@bankofchina.co.id
rita.n@bankofchina.co.id
richard.ds@bankofchina.co.id

Email:
agung.k@bankofchina.co.id
mattew.p@bankofchina.co.id
rita.n@bankofchina.co.id
richard.ds@bankofchina.co.id

Untuk Perhatian: Agung Kurniawan/ Mattew Parlindungan/ Rita Novrianti/ Richard Deonesius Sekewael

Attention: Agung Kurniawan/ Mattew Parlindungan/ Rita Novrianti/ Richard Deonesius Sekewael

Setiap Pihak dapat mengubah rincian-rincian kontakannya dengan memberikan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya kepada Pihak lain.

Any Party may change its contact details by giving 5 (five) Business Days prior written notice to the other Party.

- (iii) Apabila dimintakan oleh Penerima Gadai, setiap pemberitahuan yang dikirimkan dari Pemberi Gadai melalui surel atau faksimili harus diikuti dengan pengiriman dokumen aslinya melalui pos tercatat dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman pemberitahuan tersebut melalui surel atau faksimili.
- (iv) Apabila suatu Pihak menunjuk suatu bagian atau pejabat tertentu untuk menerima komunikasi tertentu, maka komunikasi tersebut tidak akan berlaku apabila Pihak yang bersangkutan tidak mencantumkan nama bagian atau pejabat yang dimaksud.

- (iii) If requested by the Pledgee, any notice sent from the Pledgor by email or facsimile must be followed by sending its original document by registered mail within 3 (three) Business Days after the sending of the notice by email or facsimile.
- (iv) Where a Party nominates a particular department or officer to receive a communication, such communication will not be effective if it fails to specify that department or officer.

12.2 Perubahan

Ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Gadai ini hanya dapat diubah, dikesampingkan, dilepaskan atau diakhiri berdasarkan suatu instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai.

12.2 Amendment

The terms of this Pledge Agreement may only be amended, waived, discharged or terminated by instrument in writing signed by the Pledgor and the Pledgee.

12.3 Tiada Pengesampingan

Kelalaian Penerima Gadai untuk menggunakan setiap dan seluruh hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, atau penggunaan sebagian daripadanya, tidak akan berlaku sebagai suatu pengesampingan atas hak tersebut yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini atau hukum pada umumnya.

12.3 Non-waiver

Failure by the Pledgee to exercise any and all of its rights hereunder, or any partial exercise thereof, shall not act as a waiver of such rights granted hereunder or by general law.

12.4 Keterpisahan

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Gadai ini menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam setiap hal berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka hal tersebut dalam hal apapun tidak akan mempengaruhi atau mengurangi keabsahan, kesesuaian dengan hukum dan dapat dilaksanakannya

12.4 Severability

If one or more of the provisions hereof shall be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law or decision, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions contained herein shall not be affected or impaired in any way. The Pledgor shall in any such event execute such additional documents as the Pledgee may request in order to give effect to

ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Gadai ini. Dalam hal terjadinya peristiwa tersebut, maka Pemberi Gadai akan menandatangani dokumen tambahan yang sekiranya diminta oleh Penerima Gadai untuk memberlakukan ketentuan yang menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

12.5 Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Gadai ini dan pelaksanaan daripadanya tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

12.6 Domisili Hukum

Untuk keperluan-keperluan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan ini memilih Kantor Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili hukum yang tetap dari Pemberi Gadai.

Dengan tidak mengurangi apapun yang diatur sebelumnya di dalam Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai setuju bahwa Penerima Gadai dapat, atas pertimbangan mutlakanya, mengajukan sengketa apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini, ke Pengadilan Negeri lainnya di Jakarta, atau ke pengadilan manapun di Republik Indonesia atau dimanapun juga yang memiliki yurisdiksi terhadap Pemberi Gadai.

12.7 Bahasa

Perjanjian Gadai ini ditandatangani dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari Perjanjian Gadai ini, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

any provision hereof which is determined to be invalid, illegal or unenforceable.

12.5 Governing Law

This Pledge Agreement and the performance hereof will be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

12.6 Legal Domicile

For the purposes of this Pledge Agreement, the Pledgor hereby chooses the Registrar's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*) as the Pledgor's legal and permanent domicile.

Notwithstanding anything hereinbefore mentioned the Pledgor agrees that the Pledgee may, at its absolute discretion, submit any dispute which may arise in connection with this Pledge Agreement to any other District Court in Jakarta or to any court in the Republic of Indonesia or elsewhere having jurisdiction over the Pledgor.

12.7 Language

This Pledge Agreement is executed in the English and Indonesian languages. The Parties agree that in the event of discrepancy between the Indonesian and English versions, to the extent permitted by the prevailing laws and regulations, the English version shall prevail and the relevant

maka versi bahasa Inggris akan berlaku dan teks bahasa Indonesia yang terkait akan dianggap sesuai dengan teks bahasa Inggris dan Para Pihak akan menyesuaikan teks bahasa Indonesia tersebut dengan teks bahasa Inggrisnya.

Indonesian language texts will be deemed to conform with the English text and the Parties will make the relevant Indonesian text consistent with the English text.

12.8 Judul

Judul-Judul pada Pasal dalam Perjanjian Gadai ini semata-mata dicantumkan untuk tujuan kemudahan perujukan, dan bukan merupakan bagian dari Perjanjian Gadai ini, atau tidak mempengaruhi arti atau interpretasi dari Perjanjian Gadai ini dalam hal apapun.

12.8 Headings

The headings of the Articles of this Pledge Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not constitute a part hereof or affect in any way the meaning or interpretation of this Pledge Agreement.

12.9 Penandatanganan Secara Terpisah

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang secara keseluruhan merupakan satu dokumen dan dokumen yang sama, dan pihak manapun dalam Perjanjian Gadai ini dapat menandatangani Perjanjian Gadai ini dengan cara membubuhkan tandatangan pada salinan manapun.

12.9 Counterparts

This Pledge Agreement may be executed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same instrument and any party hereto may execute this Pledge Agreement by signing such counterpart.

Halaman Tanda Tangan Perjanjian Gadai / Signature Page of Pledge Agreement

DENGAN DEMIKIAN Para Pihak telah menandatangani dan mengadakan Perjanjian Gadai ini pada tanggal yang tertera di atas.

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have executed and entered into this Pledge Agreement on the date set out above.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk

[stamp duty of IDR10,000]

Name>Nama: Roy Arman Arfandy
Title/Jabatan: President Director / Direktur Utama

**Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta
Branch**

Nama/Name:
Title/Jabatan:

ACKNOWLEDGED BY/ DIKETAHUI OLEH:

PT Obi Nickel Cobalt

Name>Nama : Donald Johnny Hermanus
Title/Jabatan : President Director / Direktur Utama

Schedule 1 / Lampiran 1

Form of Notice of Pledge and Instruction / Formulir Pemberitahuan Gadai dan Perintah

[To be printed on the Letterhead of PT Trimegah Bangun Persada Tbk /
Dicitak dengan Kop surat PT Trimegah Bangun Persada Tbk]

To/Kepada : **PT Obi Nickel Cobalt**
Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor
1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik
Indonesia

Attention/Untuk Perhatian: The Board of Directors/Direksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

Re.: Notice of Pledge and Instruction

Perihal: Pemberitahuan Gadai dan Perintah

We hereby give you notice that by a Pledge of Shares Agreement dated (“**Pledge Agreement**”), we have pledged all of our shares with Shares Number: 1 to 108.750 and Collective Shares Certificate Number: 1, representing 10% (ten percent) of all issued shares (“**Shares**”) in the capital of PT Obi Nickel Cobalt (“**Company**”) in favor of Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch (“**Pledgee**”), acting on behalf of the Lenders. The Pledge Agreement also covers any shares to be issued to us by virtue of the issuance of dividends, bonus shares, shares resulting from any share split, and shares issued to us as a result of the exercise by us of any pre-emptive rights of the Company. The Pledge Agreement was acknowledged by the Company through its co-signature in the agreement.

Dengan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tertanggal (“**Perjanjian Gadai**”), kami telah menggadaikan seluruh saham-saham yang kami miliki dengan Nomor Saham: 1 sampai 108.750 dan Surat Kolektif Saham Nomor: 1, yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan (“**Saham**”) di dalam PT Obi Nickel Cobalt (“**Perseroan**”) untuk kepentingan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch (“**Penerima Gadai**”), bertindak atas nama Para Pemberi Pinjaman . Perjanjian Gadai juga mencakup setiap saham-saham yang akan diterbitkan kepada kami berdasarkan penerbitan dividen-dividen, saham-saham bonus, saham-saham yang merupakan hasil dari pemecahan saham dan saham-saham yang diterbitkan kepada kami sebagai hasil dari pelaksanaan hak memesan saham terlebih dahulu dalam Perseroan. Perjanjian Gadai telah diketahui oleh Perseroan melalui tanda tangannya dalam perjanjian.

Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Pledge Agreement.

Kecuali didefinisikan lain di dalam pemberitahuan ini, seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam pemberitahuan ini memiliki arti yang sama dengan yang diatur dalam Perjanjian Gadai.

In relation to the above, we hereby request you to annotate the Pledgee as a pledgee in the Company’s Register of Shareholders or to follow any other instructions of the Pledgee or its representatives with respect to recording the pledge under the Pledge Agreement in the Company’s Register of Shareholders.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dengan ini meminta kepada saudara untuk melakukan pencatatan nama Penerima Gadai sebagai penerima gadai di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau untuk melaksanakan instruksi-instruksi lainnya yang diberikan oleh Penerima Gadai atau wakil-wakilnya sehubungan dengan pencatatan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

As agreed under the Pledge Agreement, upon the occurrence of an Event of Default and is continuing under the Facility Agreement and/or the Pledgor fails to perform any and/or all of its obligations under the Pledge Agreement, the Pledgee will be entitled to exercise all rights of the Pledgor in connection with the Shares including as the shareholder, as determined in the Pledge Agreement.

This notice may not be revoked by us without the prior written consent of the Pledgee.

This notice is prepared in English and Bahasa Indonesia. In the event of any difference in the interpretation between the Indonesian text and the English text, to the extent permitted by law, the English text shall prevail.

Kindly acknowledge receipt of this notice of the pledge under the Pledge Agreement and your consent and agreement to the terms of this letter by signing below and returning this letter together with a copy of the Company's Register of Shareholders with annotation of the Pledgee's name as the pledgee of the Shares to us at your earliest convenience.

Date/Tanggal:

Yours faithfully/Hormat kami,
PT Trimegah Bangun Persada Tbk

Name>Nama: Roy Arman Arfandy
Title/Jabatan: President Director / Direktur Utama

Sebagaimana disetujui berdasarkan Perjanjian Gadai, pada saat terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Pemberi Gadai lalai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai, Penerima Gadai berhak untuk menggunakan seluruh hak-hak Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham termasuk sebagai pemegang saham, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Perjanjian Gadai.

Pemberitahuan ini tidak dapat dicabut kembali oleh kami tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai.

Pemberitahuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dari teks dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka, sepanjang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teks dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

Sebagai tanda penerimaan atas pemberitahuan gadai ini berdasarkan Perjanjian Gadai serta persetujuan dan kesepakatan Perseroan terhadap ketentuan-ketentuan dari surat ini, kami mohon agar saudara menandatangani surat ini pada kolom yang telah disediakan di bawah ini, dan mengembalikannya beserta dengan salinan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan yang memuat catatan nama Penerima Gadai sebagai penerima gadai atas Saham sesegera mungkin kepada kami.

Acknowledgement and Agreement/Penerimaan dan Persetujuan:

We acknowledge receipt of this notice and agree to the terms of this notice and instruction. /

Dengan ini kami menyatakan penerimaan atas surat pemberitahuan dan perintah ini serta menyetujui ketentuan-ketentuan yang dinyatakan di dalam surat pemberitahuan dan perintah ini.

PT Obi Nickel Cobalt

[Duty Stamp Rp10,000,-]

Name>Nama : Donald Johnny Hermanus
Title/Jabatan : President Director / Direktur Utama

Schedule 2 / Lampiran 2

Form of Power of Attorney to Attend General Meetings of Shareholders and To Vote / Format Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan Memberikan Suara

POWER OF ATTORNEY TO ATTEND GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS AND TO VOTE

By this Power of Attorney, **PT Trimegah Bangun Persada Tbk**, a company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office at Gedung Bank Panin Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "**Shareholder**"), a shareholder of **PT Obi Nickel Cobalt**, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office address at Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby first declare:

The Shareholder is the owner of 108,750 (one hundred eight thousand seven hundred fifty) shares held in the Company representing 10% (ten percent) of the total issued shares in the capital of the Company, the current details of which are as listed in Appendix 1 together with additional shares of the Company then owned by the Shareholder in any way ("**Shares**").

The Shareholder hereby irrevocably appoints and authorises **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920, with full

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN MEMBERIKAN SUARA

Berdasarkan Surat Kuasa ini, **PT Trimegah Bangun Persada Tbk**, suatu perusahaan yang didirikan dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**"), pemegang saham di **PT Obi Nickel Cobalt**, suatu perseroan terbatas yang dengan sah dibentuk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan ini terlebih dahulu menyatakan:

Pemegang Saham adalah pemilik dari 108.750 (seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang dikeluarkan dalam modal Perseroan, dengan keterangan rincinya untuk saat ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 berikut saham-saham tambahan dalam Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham di kemudian hari dengan cara apapun ("**Saham**").

Pemegang Saham dengan ini, secara tidak dapat dicabut/dibatalkan, menunjuk dan memberikan kewenangan kepada **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdaftarnya di Tamara Centre suite 101, 102, 201, and

right of substitution and delegation, to be its lawful attorney (the "**Attorney**"):

1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dengan hak substitusi dan delegasi penuh, sebagai kuasa Pemegang Saham yang sah ("**Penerima Kuasa**"):

ESPECIALLY

KHUSUS

(a) To act for and on behalf of the Shareholder, with respect to the Shares, to send and/or receive notice of and attend annual general meetings of shareholders and extraordinary general meetings of shareholders of the Company (hereinafter collectively, the "**Meetings**"), to request the convening of such Meetings, to cast votes, submit any proposals at the Meetings, to approve or reject proposals submitted to the Meetings, to execute unanimous written resolution of the shareholders in lieu of the Meetings (circular resolution), to re-state any resolutions of the shareholders and to exercise any and all other rights as shareholder of the Company pursuant to the provisions contained in the Articles of Association of the Company and the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

(b) The Shareholder hereby ratifies any and all acts carried out under or pursuant to this Power of Attorney by the Attorney or its substitute, within the limits of such power, including the legal consequences arising therefrom, on the understanding that in carrying out such acts, the Attorney or its substitute shall adhere to all rules and regulations stipulated in the Articles of Association of the Company and those issued by government authorities or legislative bodies.

(a) Bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham, sehubungan dengan Saham-Saham, untuk mengirim dan/atau menerima panggilan dan menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan (untuk selanjutnya secara bersama-sama "**Rapat-Rapat**"), untuk meminta diadakannya Rapat-Rapat tersebut, untuk memberikan hak suara, mengajukan usulan-usulan dalam Rapat-Rapat, untuk menyetujui atau menolak usulan yang diajukan dalam Rapat-Rapat, untuk menandatangani keputusan para pemegang saham di luar Rapat-Rapat (keputusan sirkuler), untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dan untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak-hak lain sebagai pemegang saham Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan hukum dan perundangan-undangan Republik Indonesia.

(b) Pemegang Saham dengan ini meratifikasi setiap dan segala tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa atau penggantinya, dalam lingkup kuasa kewenangannya, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut, dengan pemahaman bahwa dalam menjalankan tindakan tersebut, Penerima Kuasa atau penggantinya

wajib untuk mematuhi seluruh aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pemerintah atau badan legislatif yang berwenang.

- (c) This Power of Attorney is irrevocable and shall not terminate for any reason whatsoever and therefore the Shareholder hereby waives any and all Indonesian legislation which may be in conflict herewith including but not limited to Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

- (c) Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan dan tidak akan berakhir untuk sebab apapun dan oleh karenanya Pemegang Saham dengan ini mengesampingkan setiap dan seluruh peraturan Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

The Shareholder and the Attorney agree that if there is any conflict between the English version and the Indonesian version of this Power of Attorney, the English version shall, to the extent permitted by applicable law, prevail.

Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menyetujui bahwa apabila terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Surat Kuasa ini maka yang akan berlaku adalah versi bahasa Inggrisnya sepanjang hal tersebut diijinkan oleh hukum yang berlaku.

THIS POWER OF ATTORNEY is duly executed and granted on ____ 2023 and shall be effective as of the occurrence of an Event of Default (as defined in the Facility Agreement) and is continuing pursuant to the Facility Agreement between, the Company as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the leading bank, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financial institutions as original lenders, and remain in effect until such Facility Agreement terminate.

SURAT KUASA ini ditandatangani dan diberikan pada tanggal ____ 2023 dan berlaku sejak terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman oleh, Perseroan sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai bank utama, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal, dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pinjaman.

Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Pledge Agreement dated

Kecuali didefinisikan lain di dalam surat kuasa ini, seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam surat kuasa ini memiliki arti yang sama dengan yang diatur dalam

_____ between the Shareholder and
the Attorney.

Perjanjian Gadai tanggal _____
antara Pemegang Saham dan Penerima
Kuasa.

Shareholder/Pemegang Saham

Attorney/Penerima Kuasa

[stamp duty of IDR10,000]
]

Name/*Nama*: Roy Armand Arfandy
Title/*Jabatan*: President Director / Direktur Utama

Name/*Nama*:
Title/*Jabatan*:

APPENDIX 1/LAMPIRAN 1

Details of Shares in PT Obi Nickel Cobalt
Rincian-Rincian Saham di PT Obi Nickel Cobalt
PT OBI Nickel Cobalt

Number of Shares/<i>Jumlah Saham/</i>	Shares Number under the Collective Shares Certificate <i>/Nomor Saham dalam Surat Saham Kolektif/</i>	Shareholder's Name/ <i>Nama Pemegang Saham/</i>	Current %/ <i>% Saat ini/</i>
108,750 shares <i>/ 108.750 saham/</i>	Number 1 to 108.750 / <i>Nomor 1 sampai 108.750/</i>	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	10% (ten percent) / <i>10% (sepuluh persen)/</i>
652,500 shares <i>/ 652.500 saham/</i>	Number 108.751 to 761.250 / <i>Nomor 108.751 sampai 761.250/</i>	Lygend New Power (Hong Kong) Limited	60% (sixty percent) / <i>60% (enam puluh persen)/</i>
326,250 shares / <i>326.250 saham/</i>	Number 761.251 to 1.087.500 / <i>Nomor 761.251 sampai 1.087.500/</i>	Li Yuen Pte. Ltd	30% (thirty percent) / <i>30% (tiga puluh persen) /</i>

Schedule 3 / Lampiran 3
Form of Power of Attorney to Sell / Format Surat Kuasa untuk Menjual

POWER OF ATTORNEY TO SELL

By this Power of Attorney, **PT Trimegah Bangun Persada Tbk**, a company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office at Gedung Bank Panin Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "**Shareholder**"), a shareholder of **PT Obi Nickel Cobalt**, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office address at Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby first declare:

The Shareholder is the owner of 108,750 (one hundred eight thousand seven hundred fifty) shares held in the Company representing 10% (ten percent) of the total issued shares in the capital of the Company.

The Shareholder hereby irrevocably appoints and authorises **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920, with full right of substitution and delegation to be its lawful attorney (the "**Attorney**").

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL

Berdasarkan Surat Kuasa ini, **PT Trimegah Bangun Persada Tbk** suatu perusahaan yang didirikan dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**"), pemegang saham di **PT Obi Nickel Cobalt**, suatu perseroan terbatas yang dengan sah dibentuk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan ini terlebih dahulu menyatakan:

Pemegang Saham adalah pemilik dari 108.750 (seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang dikeluarkan dalam modal Perseroan.

Pemegang Saham dengan ini, secara tidak dapat dicabut/dibatalkan, menunjuk dan memberikan kewenangan kepada **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdapatnya di Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dengan hak substitusi dan delegasi penuh, sebagai kuasa Pemegang Saham yang sah ("**Penerima Kuasa**").

ESPECIALLY**KHUSUS**

- (a) With respect to the 10% (ten percent) of the total issued shares in the capital of the Company held by the Shareholder, the current details of which are listed in Appendix 1 together with additional shares of the Company then owned by the Shareholder in anyway ("**Shares**"), to act for and on behalf of the Shareholder to take all necessary actions including without limitation to negotiate with any third party (including any prospective buyer), appear before a notary and/or other authorities, and sign all necessary documents, contracts, agreements, paper writings, notarial deeds and/or applications and to announce or make publication related to the sale and transfer of the Shares, to notify the Company or any other related parties, and to do all such actions to effect the sale and transfer of the Shares in the Company to any purchaser whatsoever on such terms and conditions as the Attorney or its substitute shall in its absolute discretion determine;
- (a) Sehubungan dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang dikeluarkan dalam modal Perseroan yang dimiliki Pemegang Saham, dengan keterangan rincinya saat ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 berikut dengan saham-saham tambahan dalam Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham di kemudian hari dengan cara apapun ("**Saham**"), bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham, untuk mengambil segala tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan negosiasi dengan pihak ketiga (termasuk setiap calon pembeli), hadir di hadapan notaris dan/atau pejabat-pejabat lainnya, menandatangani seluruh dokumen-dokumen, kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian, surat menyurat, akta-akta notaris dan/atau permohonan-permohonan, membuat pengumuman atau publikasi terkait penjualan dan pengalihan saham, memberitahukan Perseroan dan pihak terkait lainnya, serta melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memberlakukan penjualan dan pengalihan Saham dalam Perseroan kepada setiap pembeli manapun dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Penerima Kuasa atau penggantinya atas dasar pertimbangan mutlak Penerima Kuasa;
- (b) The Shareholder hereby ratifies any and all acts carried out under or pursuant to this Power of Attorney by the Attorney or its substitute, within the limits of such power, including the legal consequences arising therefrom, on the understanding that in carrying out such acts, the Attorney or its substitute shall adhere to all rules and regulations stipulated in the Articles of Association of the Company and those issued by
- (b) Pemegang Saham dengan ini meratifikasi setiap dan segala tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa atau penggantinya, dalam lingkup kuasa kewenangannya, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul dari dilakukannya tindakan tersebut, dengan pemahaman bahwa dalam menjalankan tindakan tersebut, Penerima Kuasa atau penggantinya

government authorities or legislative bodies.

wajib mematuhi seluruh aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan legislatif yang berwenang.

(c) This Power of Attorney is irrevocable and shall not terminate for any reason whatsoever and therefore the Shareholder hereby waives any and all Indonesian legislation which may be in conflict herewith including but not limited to Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

(c) Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan dan tidak akan berakhir karena sebab apapun dan oleh karenanya Pemegang Saham dengan ini mengesampingkan setiap dan seluruh peraturan Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

The Shareholder and the Attorney agree that if there is any conflict between the English version and the Indonesian version of this Power of Attorney, the English version shall, to the extent permitted by applicable law, prevail.

Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menyetujui bahwa apabila terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Surat Kuasa ini maka yang akan berlaku adalah versi bahasa Inggrisnya sepanjang hal tersebut diijinkan oleh hukum yang berlaku.

THIS POWER OF ATTORNEY is duly executed and granted on _____ and shall be effective as of the occurrence of an Event of Default (as defined in the Facility Agreement) and is continuing pursuant to the Facility Agreement between, amongst others, the Company as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the leading bank, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financial institutions as original lenders, and remain in effect until such Facility Agreement terminate.

SURAT KUASA ini ditandatangani dan diberikan pada tanggal _____[tahun] dan berlaku sejak terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman oleh, Perseroan sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai bank utama, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal, dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pinjaman.

Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Pledge Agreement dated _____ between the Shareholder and the Attorney.

Kecuali didefinisikan lain di dalam surat kuasa ini, seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam surat kuasa ini memiliki arti yang sama dengan yang diatur dalam Perjanjian Gadai tanggal _____

antara Pemegang Saham dan Penerima Kuasa.

Shareholder/Pemegang Saham

Attorney/Penerima Kuasa

[stamp duty of IDR10,000]

Name/*Nama*: Roy Arman Arfandy
Title/*Jabatan*: President Director / Direktur Utama

Name/*Nama*:
Title/*Jabatan*:

APPENDIX 1/LAMPIRAN 1

Details of Shares in PT Obi Nickel Cobalt
Rincian-Rincian Saham di PT Obi Nickel Cobalt
PT OBI Nickel Cobalt

Number of Shares/<i>Jumlah Saham/</i>	Shares Number under the Collective Shares Certificate <i>/Nomor Saham dalam Surat Saham Kolektif/</i>	Shareholder's Name/ <i>Nama Pemegang Saham/</i>	Current %/ <i>% Saat ini/</i>
108,750 shares / <i>108.750 saham/</i>	Number 1 to 108.750 / <i>Nomor 1 sampai 108.750/</i>	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	10% (ten percent) / <i>10% (sepuluh persen)/</i>
652,500 shares / <i>652.500 saham/</i>	Number 108.751 to 761.250 / <i>Nomor 108.751 sampai 761.250/</i>	Lygend New Power (Hong Kong) Limited	60% (sixty percent) / <i>60% (enam puluh persen)/</i>
326,250 shares / <i>326.250 saham/</i>	Number 761.251 to 1.087.500 / <i>Nomor 761.251 sampai 1.087.500/</i>	Li Yuen Pte. Ltd	30% (thirty percent) / <i>30% (tiga puluh persen) /</i>

PERJANJIAN GADAI SAHAM

PLEDGE OF SHARES AGREEMENT

PERJANJIAN GADAI SAHAM INI ("Perjanjian Gadai") ditandatangani pada tanggal _____, oleh dan antara:

THIS PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (this "Pledge Agreement") is entered into on _____, by and between:

1. **Li Yuen Pte. Ltd.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Singapura, berkantor di 100 Tras Street #16-01 100 AM Singapore 079027 ("**Pemberi Gadai**"), yang dalam Perjanjian Gadai ini diwakili oleh _____, dalam kapasitasnya sebagai _____ dari Pemberi Gadai dan oleh karena itu _____ sah untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai, dan untuk menandatangani Perjanjian Gadai dan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Gadai ini, Direksi dari Pemberi Gadai telah memperoleh persetujuan dari: (i) Direksi dari Pemberi Gadai sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Tertulis Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Direksi Pemberi Gadai tertanggal _____, dan (ii) para pemegang saham dari Pemberi Gadai sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Tertulis Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Pemberi Gadai tertanggal _____; dan

2. **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdapatnya di Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920

1. **Li Yuen Pte. Ltd.**, a company established and existing under the laws of the Republic of Singapore, with its office at [100 Tras Street #16-01 100 AM Singapore 079027] ("**Pledgor**"), which in this Pledge Agreement is represented by _____, in his capacity as the _____ of the Pledgor for which reason _____ can validly act for and on behalf of the Pledgor, and for signing this Pledge Agreement and for the performance of the legal acts to be set forth in this Pledge Agreement, the Board of Directors of the Pledgor has obtained approval from (i) the Board of Directors of the Pledgor as evidenced by the Written Circular Resolution in Lieu of a Meeting of the Board of Directors of the Pledgor dated _____, and (ii) the shareholders of the Pledgor as evidenced by the Written Circular Resolution in Lieu of a General Meeting of Shareholders of the Pledgor dated _____; and

2. **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920 (hereinafter referred to as the "**Pledgee**"). Under

(selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Gadai**"). Dalam akta ini, Penerima Gadai bertindak sebagai Agen Jaminan ("**Agen Jaminan**"), istilah tersebut mencakup pengganti-pengganti dan penerima-penerima pengalihannya yang diizinkan) berdasarkan Perjanjian Pinjaman (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk dan atas nama dari Para Pemberi Pinjaman (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

this Pledge Agreement, the Pledgee is acting as the Security Agent ("**Security Agent**", which expression includes its successors and permitted assigns) based on the Facility Agreement (as defined below) for and on behalf of the Lenders (as defined below).

Pemberi Gadai dan Penerima Gadai untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Pledgor and Pledgee shall be referred to collectively as the "**Parties**" and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN:

RECITALS:

- A. BAHWA, Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah dan terdaftar sebagai pemegang 326.250 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham dengan Nomor Saham: 761.251 sampai 1.087.500 dan Surat Saham Kolektif Nomor 3, yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan (secara Bersama-sama, "**Saham**") di dalam permodalan PT Obi Nickel Cobalt, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia ("**Perseroan**").
- B. BAHWA, Perseroan menjalan kegiatan Proyek OBI Nikel dan Kobalt di Republik Indonesia, yang merupakan pembangunan dan pengoperasian peleburan HPAL basah bijih nikel laterit dengan produksi tahunan sebesar 62.000 ton logam senyawa kobalt nikel (termasuk 7.500 ton logam kobalt) dan pabrik nikel HPAL dan terminal pendukung dan semua fasilitas pendukungnya di Pulau Obi, Indonesia ("**Proyek**").

- A. WHEREAS, the Pledgor is the legal and registered owner of 326,250 (three hundred twenty six thousand two hundred fifty) shares (with Share Numbers: 761.251 to 1.087.500 and Collective Share Certificate Number 3, representing 30% (thirty percent) of all issued shares (collectively, "**Shares**") in the capital of PT Obi Nickel Cobalt, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office address at Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta, Republic of Indonesia ("**Company**").
- B. WHEREAS, the Company engages in OBI Nickel and Cobalt Project in the Republic of Indonesia, which is the construction and operation of laterite nickel ore wet HPAL smelting with an annual output of 62,000 metal tons of nickel cobalt compounds (including 7,500 metal tons of cobalt) and the HPAL nickel plant and supporting terminal and all ancillary facilities thereto in Obi Island, Indonesia (the "**Project**").

- C. **BAHWA**, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Sindikasi untuk Proyek Lygend Group Indonesian OBI Nikel dan Kobalt senilai 780.000.000]Dolar Amerika Serikat setara dalam Renminbi tertanggal ___ ("**Perjanjian Pinjaman**", yang mana definisi ini termasuk setiap variasi, modifikasi, tambahan, novasi, atau amendemen daripadanya dari waktu ke waktu) yang dibuat oleh dan antara, Perseroan sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai *mandated lead arranger*, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal (secara bersama-sama "**Para Pemberi Pinjaman**", dan masing-masing "**Pemberi Pinjaman**");
- D. **BAHWA**, Perseroan sebagai penerima pinjaman akan menggunakan dana-dana dari pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut untuk membiayai konstruksi dari Proyek yang dikerjakannya di Indonesia, dan karenanya, Pemberi Gadai diwajibkan untuk memberikan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini untuk menjamin Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin (sebagaimana didefinisikan di bawah).
- E. **BAHWA**, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai memahami bahwa Para Pemberi Pinjaman meminta diberikannya jaminan tertentu untuk menjamin Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini untuk kepentingan Penerima Gadai (bertindak dalam kedudukannya sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman).
- F. **BAHWA**, Pemberi Gadai telah sepakat untuk menggadaikan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), Saham-Saham yang telah dimiliki dan akan dimiliki Pemberi Gadai di dalam
- C. **WHEREAS**, the Company has entered into a 780,000,000]US Dollars Equivalent in RMB – Lygend Group Indonesian OBI Nickel and Cobalt Project Syndication Facility Agreement dated ___ (the "**Facility Agreement**", which definition shall include any variations, modifications, supplements, novation, and amendments thereto from time to time) made by and among, the Company as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the mandated lead arranger, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financial institutions as original lenders (collectively as the "**Lenders**", and each as the "**Lender**").
- D. **WHEREAS**, the Company as the borrower will use the funds from the loan under the Facility Agreement for the purpose of the construction of the Project, and therefore, the Pledgor is required to provide the pledge under this Pledge Agreement to secure the Secured Obligations (as defined below).
- E. **WHEREAS**, the Pledgor and Pledgee understand that the Lenders require certain security to be given to secure the Facility Agreement, including but not limited to the security established by this Pledge Agreement in favor of the Pledgee (acting in its capacity as the Security Agent under the Facility Agreement).
- F. **WHEREAS**, the Pledgor has agreed to pledge to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) the Shares held and to be held by the Pledgor in the Company in order to secure all present and future obligations and

Perseroan untuk menjamin seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang sekarang dan yang akan datang pada setiap saat (baik secara nyata maupun kontinjen, dan baik yang terhutang secara bersama-sama atau terpisah atau dalam kapasitas apapun) dari setiap Pihak Yang Berhutang berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan ("**Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin**").

liabilities at any time (whether actual or contingent, and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each Obligor under each Finance Document ("**Secured Obligations**").

MAKA BERDASARKAN HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Pihak setuju untuk menandatangani Perjanjian Gadai ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

NOW THEREFORE, the Parties agree to conclude this Pledge Agreement on the following terms and conditions:

Pasal 1 DEFINISI

Article 1 DEFINITIONS

1.1 Perjanjian Gadai ini adalah termasuk dalam definisi Dokumen-Dokumen Jaminan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) di dalamnya.

1.1 This Pledge Agreement falls within the definitions of Security Documents (as defined under the Facility Agreement) thereunder.

1.2 Kecuali didefinisikan lain dalam Perjanjian Gadai ini, seluruh istilah yang digunakan di dalam Perjanjian Gadai ini akan memiliki arti yang sama sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian Pinjaman. Untuk keperluan ini, salinan dari Perjanjian Pinjaman telah disampaikan kepada Pemberi Gadai.

1.2 Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Facility Agreement. For this purpose, a copy of the Facility Agreement has been provided to the Pledgor.

1.3 Dalam Perjanjian Gadai ini kecuali ketentuan atau konteks menyatakan lain, kata-kata dan istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

1.3 In this Pledge Agreement, unless the subject or context otherwise requires, the following words and terms shall have the respective meanings given to them as follows:

"Hari Kerja" berarti hari (selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional lainnya) yang mana bank di Jakarta dibuka untuk kegiatan usahanya.

"Business Day" shall mean a day (other than a Saturday, Sunday or national holiday) on which banks are open for general business in Jakarta.

"Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan F dari Perjanjian Gadai ini.

"Secured Obligations" shall mean that as defined in Recital F of this Pledge Agreement.

"Para Pemberi Pinjaman" dan **"Pemberi Pinjaman"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan C dari Perjanjian Gadai ini.

"Peristiwa Cedera Janji" berarti setiap peristiwa atau keadaan yang diatur sebagai suatu peristiwa Cedera Janji (*Event of Default*) berdasarkan dari Perjanjian Pinjaman.

"Perjanjian Gadai" berarti perjanjian gadai saham ini berikut dengan semua perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya.

"Pemberi Gadai" berarti Li Yuen Pte. Ltd sebagaimana disebut di atas sebagai pihak dari Perjanjian Gadai ini.

"Penerima Gadai" berarti Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch , sebagai Agen Jaminan sebagai disebut di atas sebagai pihak dari Perjanjian Gadai ini.

"Proyek" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan B dari Perjanjian Gadai ini.

"Perjanjian Pinjaman" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan C dari Perjanjian Gadai ini.

"Perseroan" adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan A dari Perjanjian Gadai ini.

"Saham" sebagaimana didefinisikan dalam Pendahuluan A dari Perjanjian Gadai ini.

"Saham Tambahan" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2.2 dari Perjanjian Gadai ini.

"Lenders" and **"Lender"** shall mean that as defined in Recital C of this Pledge Agreement.

"Event of Default" shall mean any event or circumstance regulated as an event of default of the Facility Agreement.

"Pledge Agreement" shall mean this pledge of shares agreement with all changes, additions, extensions and/or renewals thereof.

"Pledgor" shall mean Li Yuen Pte. Ltd as referred above as a party to this Pledge Agreement.

"Pledgee" shall mean Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch , as the Security Agent as referred above as a party to this Pledge Agreement.

"Project" shall mean that as defined in Recital B of this Pledge Agreement.

o

"Facility Agreement" shall mean that as defined in Recital C of this Pledge Agreement.

"Company" shall mean that as defined in Recital A of this Pledge Agreement.

"Shares" shall mean that as defined in Recital A of this Pledge Agreement.

"Additional Shares" shall mean that as defined in Article 2.2 of this Pledge Agreement.

“Perjanjian Gadai Saham Tambahan” sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3.3 dari Perjanjian Gadai ini.

“Additional Pledge of Shares Agreement” shall mean that as defined in Article 3.3 of this Pledge Agreement.

“Kewajiban Yang Disubordinasikan” berarti seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab di masa sekarang dan masa yang akan datang (baik secara nyata atau kontijensi dan baik ditanggung secara bersama-sama maupun masing-masing atau dalam kapasitas lain apa pun) dari Perseroan kepada Pemberi Gadai (termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab tersebut berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham apa pun).

“Subordinated Obligations” shall mean all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the Company to the Pledgor (including but not limited to such obligations and liabilities under any shareholder loan agreement).

“Tindakan Eksekusi” berarti, sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan:

“Enforcement Action” shall mean, in relation to any Subordinated Obligations:

(a) percepatan Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun atau pembuatan pernyataan apa pun bahwa setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan adalah jatuh tempo dan harus dibayarkan sebelum waktunya;

(a) the acceleration of any Subordinated Obligations or the making of any declaration that any Subordinated Obligations are prematurely due and payable;

(b) pembuatan pernyataan apa pun bahwa Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun yang harus dibayarkan sesuai permintaan;

(b) the making of any declaration that any Subordinated Obligations are payable on demand;

(c) pembuatan suatu permintaan sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun yang harus dibayarkan sesuai permintaan;

(c) the making of a demand in relation to any Subordinated Obligations that are payable on demand;

(d) pelaksanaan hak apa pun atas perjumpaan utang, penggabungan rekening atau

(d) the exercise of any right of set off, account combination or payment netting against

<p>pembayaran <i>netting</i> terhadap Perseroan sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun;</p>	<p>the Company in respect of any Subordinated Obligations;</p>
<p>(e) penggugatan atas, memulai atau keikutsertaan pada persidangan hukum atau arbitrase terhadap Perseroan untuk mendapatkan pembayaran atas Kewajiban Yang Disubordinasikan;</p>	<p>(e) the suing for, commencing or joining of any legal or arbitration proceedings against the Company to recover any Subordinated Obligations;</p>
<p>(f) pelaksanaan hak apa pun untuk mewajibkan Perseroan untuk mengambil alih Kewajiban Yang Disubordinasikan apa pun;</p>	<p>(f) the exercise of any right to require the Company to acquire any of the Subordinated Obligations;</p>
<p>(g) menandatangani penundaan kewajiban, kompromis, pengalihan atau pengaturan serupa dengan Perseroan sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan; atau</p>	<p>(g) the entering into of any composition, compromise, assignment or a similar arrangement with the Company with respect to any Subordinated Obligations; or</p>
<p>(h) mengajukan gugatan, memohonkan atau melakukan pengambilan suara untuk, atau mengambil langkah apa pun (termasuk penunjukan likuidator, kurator, pengurus atau pejabat serupa) sehubungan dengan, penutupan, pembubaran, administrasi atau reorganisasi Perseroan atau aset-aset dari Perseroan atau penundaan pembayaran atau moratorium utang apa pun dari Perseroan atau prosedur atau langkah serupa di yurisdiksi mana pun.</p>	<p>(h) the petitioning, applying or voting for, or the taking of any steps (including the appointment of any liquidator, receiver, administrator or similar officer) in relation to, the winding up, dissolution, administration or reorganisation of the Company or the assets of the Company or any suspension of payments or moratorium of any indebtedness of the Company or any analogous procedure or step in any jurisdiction.</p>

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 1.4 | Semua hak-hak, keuntungan-keuntungan dan kepentingan-kepentingan yang diberikan kepada atau terhadap Penerima Gadai berdasarkan Pasal 2 dari Perjanjian Gadai ini dan seluruh hak-hak, kewenangan-kewenangan dan diskresi-diskresi yang diberikan kepada dan terhadap Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini adalah dipegang oleh Penerima Gadai sebagai Agen Jaminan untuk kepentingan Para Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu. | 1.4 | All rights, benefits and interests granted to or conferred upon the Pledgee pursuant to Article 2 of this Pledge Agreement and all other rights, powers and discretions granted to or conferred upon the Pledgee hereunder shall be held by the Pledgee as the Security Agent for the benefit of the Lenders from time to time. |
| ◦ | | | |
| 1.5 | Referensi untuk "hari" adalah referensi untuk hari dalam kalender Gregorian. | 1.5 | A reference to "day" is a reference to a day in the Gregorian calendar. |

**Pasal 2
GADAI SAHAM DAN JAMINAN**

**Article 2
PLEDGE OF SHARES AND SECURITY**

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 2.1 | Sebagai jaminan yang berkelanjutan untuk pelaksanaan dengan baik dan tepat waktu oleh Perseroan atas seluruh dan setiap dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin kepada Para Pemberi Pinjaman, Pemberi Gadai dengan ini dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat menyetujui bersama dengan Penerima Gadai bahwa sejak tanggal Perjanjian Gadai ini Pemberi Gadai menjaminkan secara gadai Saham-Saham dan karenanya, menyerahkan seluruh surat-surat Saham kepada Penerima Gadai dalam kedudukannya sebagai Agen Jaminan. | 2.1 | As a continuing security for the proper and timely performance by the Company of all and any of the Secured Obligations to the Lenders, the Pledgor hereby irrevocably and unconditionally agrees with the Pledgee that with immediate effect from the date of this Pledge Agreement, the Pledgor pledges the Shares and therefore, surrenders all Shares certificates to the Pledgee in its capacity as the Security Agent. |
| 2.2 | Pemberi Gadai selanjutnya dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, berjanji dan menyetujui untuk menjaminkan secara gadai, dan oleh karenanya, menyerahkan surat-surat saham terkait kepada Penerima Gadai dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja, setiap saham-saham tambahan dalam Perseroan yang akan dimiliki atau diperoleh oleh Pemberi Gadai di kemudian hari dengan cara apapun (" Saham Tambahan ") (termasuk namun tidak terbatas pada dividen-dividen saham, saham-saham bonus, pemecahan saham, konversi oleh | 2.2 | The Pledgor further irrevocably and unconditionally covenants and agrees to pledge, and therefore, surrender the relevant shares certificates to the Pledgee within 3 (three) Business Days, any additional shares of the Company then owned or acquired by the Pledgor in any way (" Additional Shares ") (including but not limited to share dividends, bonus shares, share split, conversion by the Pledgor of debts owed to the Pledgor by the Company, and shares issued as a result of the exercise of any pre-emptive rights of the Company which |

Pemberi Gadai atas hutang Perseroan kepada Pemberi Gadai dan saham-saham yang diterbitkan dari pelaksanaan hak memesan saham terlebih dahulu dalam Perseroan yang diperoleh Pemberi Gadai dari Perseroan setiap saat di masa yang akan datang), dengan cara pemberian jaminan selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin. Untuk menghindari keraguan, rujukan kepada Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan mencakup Saham Tambahan kecuali konteks kalimatnya menentukan lain.

2.3 Perjanjian Gadai ini merupakan suatu kesatuan dengan dari Perjanjian Pinjaman serta setiap perjanjian lain yang merupakan tambahan atau yang terkait dengannya. Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini berlaku efektif selama setiap bagian dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih terhutang.

2.4 Segera setelah penandatanganan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai akan memberitahukan kepada Perseroan, dengan menyerahkan pemberitahuan gadai dan perintah untuk mencatatkan nama Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sebagai penerima gadai atas Saham di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 dan mengakibatkan agar Perseroan segera menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), penerimaan pemberitahuan dan perintah sebagai bukti atas pengakuan Perseroan terhadap gadai, serta penerimaan perintah dan juga salinan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah memuat catatan di atas.

2.5 Selanjutnya, Pemberi Gadai akan segera memerintahkan Perseroan, direktur-direktornya, komisaris-komisarisnya dan pejabat-pejabatnya, untuk menyerahkan kepada Penerima Gadai, salinan dari seluruh pemberitahuan-pemberitahuan atau surat menyurat

the Pledgor may acquire in the Company at any time in the future), by way of further security for performance of the entire Secured Obligations. For the avoidance of doubt, the reference to the Shares under this Pledge Agreement shall include the Additional Shares unless the context requires otherwise.

2.3 This Pledge Agreement forms an integral part of the Facility Agreement and any other agreements supplemental or ancillary thereto. The pledge under this Pledge Agreement is effective for so long as any part of the Secured Obligations remains outstanding.

2.4 Immediately upon the execution of this Pledge Agreement, the Pledgor will notify the Company, by way of delivering the notice of pledge and instruction to annotate the name of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) as a pledgee of the Shares in the Company's Register of Shareholders substantially in the form and content set out in Schedule 1 and cause the Company to immediately execute and deliver to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) the notice and instruction acceptance as evidence of the Company's acknowledgement of the pledge and acceptance of instruction as well as a copy of the Company's Register of Shareholders which has inserted the above annotation.

2.5 Subsequently, the Pledgor shall immediately instruct the Company, its directors, commissioners and officers to furnish the Pledgee with copies of all notices or other correspondence which may be sent or given to any shareholder including without limitation all notices of general and

lainnya yang mungkin akan dikirimkan atau diberikan kepada pemegang saham termasuk tanpa pembatasan, seluruh pemberitahuan mengenai rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa, pemberitahuan mengenai dividen-dividen, permintaan-permintaan penyetoran, laporan tahunan atau laporan berkala lainnya dan laporan keuangan atau setiap pemberitahuan-pemberitahuan lainnya sehubungan dengan setiap pemegang saham atau setiap saham dalam Perseroan.

2.6 Pemberi Gadai berjanji untuk mendaftarkan gadai atas Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini pada *Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore* dalam waktu 37 hari setelah pembuatan gadai atas Saham sesuai dengan hukum Indonesia.

extraordinary shareholders' meetings, notices of dividends, calls for subscription payments, annual or other periodic reports and financial statements or any other notice with respect to any shareholder or any shares of the Company.

2.6 The Pledgor undertakes to register the pledge of the Shares under this Pledge Agreement with the Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore within 37 days after the creation of the pledge of Shares in accordance with the laws of Indonesia.

Pasal 3 HAK MENGAMBIL BAGIAN

3.1 Dalam hal Perseroan menerbitkan saham-saham baru untuk diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, Pemberi Gadai berkewajiban untuk mengambil bagian saham-saham baru tersebut dan melakukan semua pembayaran-pembayaran atas saham yang diambil bagian tersebut atau pembayaran lain kepada Perseroan sehingga persentase kepemilikan saham Pemberi Gadai pada Perseroan dari waktu ke waktu tidak kurang dari 30% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan selanjutnya Pemberi Gadai akan menjaminkan saham-saham baru tersebut kepada Penerima Gadai sesuai Pasal 2.2 Perjanjian Gadai ini, memenuhi kewajiban lainnya (sebagaimana berlaku) sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Gadai ini, dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 3.3 ini. Pemberi Gadai akan membebaskan Penerima Gadai atas segala tanggung jawab yang disebabkan oleh kegagalan Pemberi Gadai untuk melakukan pembayaran

Article 3 SUBSCRIPTION RIGHTS

3.1 In case the Company issues new shares to be subscribed by the shareholders of the Company, the Pledgor is obliged to subscribe the newly issued shares and make all subscription payments or other payments to the Company so that the percentage of the Pledgor's shares ownership in the Company from time to time will not be less than 30% from the total issued shares of the Company and the Pledgor shall then pledge the new shares to the Pledgee according to Article 2.2 of this Pledge Agreement, complete other obligations (where applicable) in accordance with Article 2 of this Pledge Agreement, and follow the procedures set out in this Article 3.3. The Pledgor will hold the Pledgee harmless from any liability caused by the Pledgor's failure to make the above subscription payments for the above subscription of newly issued shares.

atas saham baru yang diambil bagian di atas.

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 3.2 | Saham Tambahan akan serta merta digadaikan oleh Perjanjian Gadai ini. | 3.2 | Additional Shares shall automatically be pledged by this Pledge Agreement. |
| 3.3 | Dengan tidak mengurangi ketentuan umum Pasal 3.2 di atas, pada saat terjadinya penerbitan Saham Tambahan, Pemberi Gadai harus menandatangani perjanjian gadai saham tambahan atau perjanjian tambahan yang dianggap perlu untuk pemenuhan permintaan dari Penerima Gadai (seketika saat diminta oleh Penerima Gadai) (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) bersama dengan dokumen-dokumen terkait, termasuk namun tidak terbatas pada pemberitahuan gadai dan perintah dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4 dan, surat-surat kuasa terkait dan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2.4, Pasal 2.5 dan Pasal 2.6 (" Perjanjian Gadai Saham Tambahan "), sehubungan dengan Saham Tambahan tersebut. Para Pihak sepakat bahwa kegagalan dalam menandatangani Perjanjian Gadai Saham Tambahan atau suatu perjanjian tambahan atau dokumen terkait manapun atau untuk memenuhi ketentuan pencatatan atau pendaftaran manapun tidak akan mempengaruhi hak-hak dari Penerima Gadai atas Saham Tambahan tersebut. | 3.3 | Notwithstanding the generality of Article 3.2 above, upon issuance of Additional Shares, the Pledgor shall execute an additional pledge of shares agreement or a supplemental agreement to the satisfaction of the Pledgee (upon request from the Pledgee) (acting on behalf of all Lenders) along with its related documents, including but not limited to the notice of pledge and instruction according to the procedure set out in Article 2.4 and the relevant powers of attorney, and shall satisfy the requirements under Article 2.4, Article 2.5 and Article 2.6 (" Additional Pledge of Shares Agreement "), in respect of such Additional Shares. The Parties agree that any failure to sign the Additional Pledge of Shares Agreement or a supplemental agreement or any related document or to satisfy any recording or registration requirement should not affect the rights of the Pledgee over such Additional Shares. |

**Pasal 4
PERNYATAAN-PERNYATAAN, JAMINAN-
JAMINAN DAN JANJI-JANJI**

- 4.1 Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Gadai bahwa:
- (1) Pemberi Gadai adalah suatu perseroan terbatas tertutup oleh saham yang telah didirikan dan dijalankan secara sah berdasarkan hukum negara Singapura, dan memiliki keberadaan yang sah serta memiliki kewenangan korporasi yang

**Article 4
REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND
COVENANTS**

- 4.1 The Pledgor hereby represents and warrants to the Pledgee that:
- (1) the Pledgor is a private company limited by shares duly established under the laws of Singapore, and is validly existing and has the requisite corporate power and all necessary authorization to own its assets (including, without limitation, the Shares)

cukup dan seluruh otorisasi yang diperlukan untuk memiliki aset-asetnya (termasuk namun tanpa pembatasan, kepemilikan atas Saham) dan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan saat ini, dan memiliki kekuasaan, kewenangan, kapasitas dan hak-hak berdasarkan hukum sepenuhnya (i) untuk membebani dan melepaskan Saham dalam Perseroan, dan (ii) untuk membuat dan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini serta untuk menandatangani dan menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan itu;

(2) Pemberi Gadai telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen-dokumen konstitusional dari Pemberi Gadai, dan telah memperoleh setiap persetujuan korporasi yang diperlukan untuk tujuan pemberian gadai ini dan/atau pelepasan Saham sebagai akibat dari eksekusi atas gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini;

(3) Pemberi Gadai telah memperoleh seluruh persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk penandatanganan dan penyerahan Perjanjian Gadai ini serta untuk pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini dan untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan-persetujuan korporasi yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen-dokumen

and to carry on its business as it is now being conducted, and has full power, authority, capacity and legal rights (i) to encumber and dispose of its Shares in the Company, and (ii) to enter into and perform all of its obligations hereunder and to execute and deliver all documents related to them;

(2) the Pledgor has fulfilled all requirements under the prevailing laws and regulations and its constitutional documents, and the Pledgor has obtained any corporate approvals that are required for the purpose of this pledge and/or disposal of the Shares resulting from the enforcement of the pledge hereunder;

(3) the Pledgor has obtained all consents necessary for the execution and delivery of this Pledge Agreement and the performance of its obligations hereunder and for the consummation of the transactions herein contemplated, including but not limited to the corporate approvals that are required under the prevailing laws and regulations and its and the Company's constitutional documents and such consents are in full force and effect;

konstitusional dari Pemberi Gadai dan Perseroan dan persetujuan tersebut memiliki kekuatan dan keberlakuan penuh;

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| (4) | Pemberi Gadai tidak pernah memberikan surat kuasa, gadai, hak opsi atau hak lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan Saham kepada pihak ketiga manapun; | (4) | the Pledgor has never granted any power of attorney, pledge, option or other right of whatsoever nature in respect of the Shares to any third party; |
| (5) | Pemberi Gadai adalah pemilik yang sebenarnya, sah, benefisial, terdaftar dan berhak atas Saham serta memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk membebaskan Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini; | (5) | the Pledgor is the true, legal, beneficial, registered and rightful owner of the Shares and has full power and authority to subject the Shares to this Pledge Agreement; |
| (6) | Pemberi Gadai berhak sepenuhnya untuk menerima dividen-dividen atas Saham (dengan tunduk pada Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Gadai ini) dan untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak atas Saham, termasuk namun tidak terbatas untuk, meminta diadakannya, menghadiri, menyampaikan usulan-usulan dan memberikan suara dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; | (6) | the Pledgor is fully entitled to receive dividends on the Shares (subject to the Facility Agreement and this Pledge Agreement) and to exercise any and all rights over the Shares, including but not limited to, request the convening of, attend, submit proposals to and vote in each General Meeting of Shareholders of the Company; |
| (7) | Saham tidak berada dalam proses-proses hukum, sengketa-sengketa, hak prioritas-prioritas, atau gadai lainnya, pembebanan atau penjaminan lain (kecuali sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Gadai ini), dan Saham adalah saham-saham yang telah dikeluarkan dengan sah dan telah disetor penuh dalam Perseroan; | (7) | the Shares are not subject to any legal proceedings, disputes, priorities or other pledge, lien, charge or encumbrance (save for this Pledge Agreement) and the Shares are the duly issued and fully paid-up shares of the Company; |
| (8) | Perjanjian Gadai ini (i) merupakan kewajiban-kewajiban yang berlaku sah dan mengikat, yang dapat | (8) | this Pledge Agreement (i) constitutes legal, valid and binding obligations of the Pledgor, enforceable against |

dilaksanakan terhadap Pemberi Gadai sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya, (ii) menciptakan suatu hak preferen dan satu-satunya hak yang sah atas Saham untuk kepentingan Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), dan (iii) adalah dalam bentuk yang tepat untuk pelaksanaannya di yurisdiksi pendirian Pemberi Gadai dan Perseroan;

(9) penandatanganan Perjanjian Gadai ini oleh Pemberi Gadai merupakan, dan pelaksanaan olehnya dari hak-hak serta kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan dianggap sebagai, tindakan-tindakan pribadi dan komersial yang dilakukan untuk tujuan-tujuan pribadi dan komersial dan Pemberi Gadai tidak berhak untuk menyatakan memiliki kekebalan dari tuntutan, eksekusi, penyitaan ataupun proses hukum lain dalam suatu proses-proses hukum yang dilakukan dalam yurisdiksi hukum dari pendirian perusahaannya sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini;

(10) sertifikat-sertifikat yang terkait dengan Saham menerangkan secara benar, dari waktu ke waktu, jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemberi Gadai dan seluruh dokumen-dokumen, surat-surat dan catatan-catatan sehubungan dengan Saham dan diserahkan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) oleh Pemberi Gadai dan Perseroan, di mana relevan, termasuk juga seluruh tanda tangan dalam dokumen-dokumen, surat-surat dan catatan-catatan tersebut, adalah asli dan mewakili dalam segala hal apa yang dinyatakan di

the Pledgor in accordance with its terms, (ii) creates a valid preferential and sole-existing right over the Shares in favor of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders), and (iii) is in the proper form for its enforcement in the jurisdiction of incorporation of the Pledgor and the Company;

(9) the entry into this Pledge Agreement by the Pledgor constitutes, and the exercise by it of its rights and performance of its obligations under this Pledge Agreement will constitute, private and commercial acts performed for private and commercial purpose and the Pledgor will not be entitled to claim immunity from suit, execution, attachment or other legal process in any proceedings taken in its jurisdiction of incorporation in relation to this Pledge Agreement;

(10) the certificates with respect to the Shares correctly identify, from time to time, the number of Shares owned by it and all documents, papers and writings relating to the Shares and provided to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) by it, as well as the signatures thereon, are genuine and represent in all respects what they purport to be, and have been duly executed by the parties concerned;

dalamnya, serta telah ditandatangani dengan sah oleh para pihak yang berkepentingan;

(11) penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Gadai ini oleh Pemberi Gadai tidak dan tidak akan melanggar hukum, peraturan, perintah, keputusan apapun, atau perjanjian atau kewajiban lain terhadap mana Pemberi Gadai atau Saham mungkin terikat, dan tidak ada larangan atau pembatasan bagi Pemberi Gadai untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Gadai ini berdasarkan hukum, peraturan, perintah, keputusan apapun, atau perjanjian atau kewajiban lain terhadap mana Pemberi Gadai atau Saham mungkin terikat;

(12) tiada peristiwa yang telah terjadi yang merupakan, akan atau dapat merupakan, suatu pelanggaran berdasarkan perjanjian atau kewajiban apapun terhadap mana Pemberi Gadai atau setiap aset-aset Pemberi Gadai (termasuk, tanpa pembatasan, Saham) mungkin terikat, dan tiada proses litigasi, arbitrase atau administratif yang telah dimulai, atau yang sedang berjalan atau yang mengancam Pemberi Gadai atau setiap bagian dari aset-asetnya (termasuk Saham), yang akan membawa dampak yang merugikan terhadap transaksi-transaksi yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini atau hak-hak dan kepentingan-kepentingan Penerima Gadai atas Saham; dan

4.2 Selama jangka waktu Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai:

(11) the execution and performance of this Pledge Agreement by the Pledgor does not and will not contravene any law, regulation, order, judgment or any other agreement or obligation by which the Pledgor or the Shares may be bound, and there are no restrictions or limitations for the Pledgor to enter into and perform this Pledge Agreement under any law, regulation, order, judgment or any other agreement or obligation by which the Pledgor or the Shares may be bound;

(12) no event has occurred which, will or may constitute, a default under any agreement or obligation by which the Pledgor or any of the Pledgor's assets (including, without limitation, the Shares) may be bound, and no litigation, arbitration or administrative proceeding has been commenced, or is pending or threatened against the Pledgor or any of its assets (including the Shares), which would adversely affect the transactions envisaged hereunder or the Pledgee's rights and interest in the Shares.

4.2 During the term of this Pledge Agreement, the Pledgor shall:

- | | |
|---|--|
| (1) tidak akan menjual atau dengan cara lain mengalihkan Saham; | (1) not sell or otherwise transfer the Shares; |
| (2) tidak akan mengizinkan atau melakukan upaya pemasangan, penjaminan atau pembebanan lainnya sehubungan dengan Saham (kecuali gadai dalam Perjanjian Gadai ini), dividen-dividen atas Saham dan/atau hak Pemberi Gadai atas hasil likuidasi Perseroan dan hak lainnya atas Saham; | (2) not allow or attempt to establish any lien, charge, or other encumbrance to be created with respect to the Shares (save for the pledge under this Pledge Agreement), dividends related to the Shares and/or the Pledgor's entitlement to any proceeds of liquidation of the Company or any other rights over the Shares; |
| (3) tidak akan mengalihkan kepada pihak manapun selain dari Penerima Gadai, setiap hak dan kepemilikannya, serta kepentingannya atas Saham; | (3) not assign to any party other than the Pledgee, any of its rights and title to, or interest in the Shares; |
| (4) tidak akan menandatangani atau memberikan surat kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas (selain dari surat kuasa yang diberikan untuk kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai; | (4) not execute or grant any power of attorney to effect any of the foregoing actions (other than the powers of attorney granted in favour of the Pledgee in accordance with this Pledge Agreement) without the prior written consent of the Pledgee; |
| (5) segera memberitahukan kepada Penerima Gadai setelah mengetahui adanya setiap perubahan-perubahan yang mempengaruhi setiap pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan dan janji-janji yang diberikannya di dalam Perjanjian Gadai ini; | (5) immediately upon becoming aware, notify the Pledgee of any change affecting any of the representations, warranties and covenants contained in this Pledge Agreement; |
| (6) segera memberitahukan kepada Penerima Gadai mengenai dilakukannya pengambilan bagian atas Saham Tambahan dalam Perseroan oleh Pemberi Gadai dan, apabila dianggap perlu oleh Penerima Gadai, akan dengan tepat waktu dan | (6) immediately notify the Pledgee of any subscription of any Additional Shares in the Company and, if deemed necessary by the Pledgee, shall promptly and duly conduct any necessary action to give effect to and perfect the pledge over such |

secara sah melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan dan menyempurnakan gadai atas Saham Tambahan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Gadai ini atas biaya Pemberi Gadai;

Additional Shares in accordance with the terms hereof on the Pledgor's expense;

(7) akan, dan menyebabkan Perseroan untuk, bekerja sama secara penuh dan segera memberikan segala bantuan kepada Penerima Gadai untuk melakukan tindakan-tindakan apapun yang diperlukan, termasuk penandatanganan setiap perjanjian, akta atau dokumen atau untuk memberlakukan pendaftaran yang perlu dilakukan oleh Penerima Gadai dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk keperluan penyempurnaan, pelaksanaan, perlindungan atau pengeksekusian hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini atas biaya Pemberi Gadai;

(7) cause the Company to, fully co-operate with and promptly render its assistance to the Pledgee to do anything necessary, including the execution of any agreement, deed or document or the effecting of any registration which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of perfecting, exercising, protecting or enforcing its rights under this Pledge Agreement, on the Pledgor's expense;

(8) tidak akan melakukan atau mengizinkan dilakukannya tindakan apapun yang secara wajar diduga dapat membawa akibat yang merugikan atau mengubah terhadap hak-hak yang melekat atas setiap Saham; dan

(8) not take or permit the taking of any action which may reasonably be expected to result in the rights attaching to any of the Shares being prejudicially altered; and

(9) memastikan agar Perseroan mematuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan Perseroan dalam Perjanjian Gadai ini.

(9) cause the Company to comply with the provisions related to the Company under this Pledge Agreement.

4.3 Selama jangka waktu Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai wajib:

4.3 During the term of this Pledge Agreement, the Pledgor shall:

(1) menjamin bahwa Kewajiban Yang Disubordinasikan ditunda dan disubordinasikan terhadap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin;

(1) ensure that the Subordinated Obligations are postponed and subordinated to the Secured Obligations;

- | | |
|--|--|
| <p>(2) menjamin bahwa tidak ada jumlah pokok dan/atau bunga yang mungkin atau akan perlu dibayarkan atau dilunasi berdasarkan setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman);</p> | <p>(2) ensure that no principal and/or interest may be or is payable or paid on any Subordinated Obligations without the prior written consent of the Pledgee (acting and on behalf of all lenders);</p> |
| <p>(3) tidak mengambil Tindakan Eksekusi apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman);</p> | <p>(3) not take any Enforcement Action without the prior written consent of the Pledgee (acting and on behalf of all lenders);</p> |
| <p>(4) tidak menerima, menerima kembali, menahan atau membuktikan pembayaran atau distribusi apa pun sehubungan dengan Kewajiban Yang Disubordinasikan (baik secara tunai atau dalam bentuk barang) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman);</p> | <p>(4) not receive, recover, retain or prove for any payment or distribution in respect of any Subordinated Obligations (whether in cash or in kind) without the prior written consent of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) ;</p> |
| <p>(5) tidak mengubah, menambahkan atau mengganti (atau menyetujui untuk mengubah, menambahkan atau mengganti) ketentuan-ketentuan yang mana setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan adalah atau tetap menjadi atau mungkin akan menjadi terutang kepada Pemberi Gadai oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) ;</p> | <p>(5) not amend, supplement or vary (or agree to any amendment, supplement or variation of) the terms on which any of the Subordinated Obligations are or continue to be or may become owing to the Pledgor by the Company without the prior written consent of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) ;</p> |
| <p>(6) tidak (A) menovasi, mengalihkan, memindahkan atau secara lainnya melepaskan, atau (B) membuat atau memperbolehkan untuk melanjutkan kepentingan jaminan apa pun atas, setiap hak-haknya atau kewajiban-</p> | <p>(6) not (A) novate, assign, transfer or otherwise dispose of, or (B) create or permit to subsist any security interest over, any of its rights or obligations in respect of any of the Subordinated Obligations without the prior written consent of the Pledgee</p> |

kewajibannya sehubungan dengan setiap Kewajiban Yang Disubordinasikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman); dan

- (7) tidak mengambil atau lalai untuk mengambil tindakan apa pun yang membuat subordinasi yang dimaksud dalam Perjanjian Gadai ini dapat terhalangi.

Jika, meskipun terdapat ketentuan-ketentuan di atas, setiap uang, hasil atau distribusi sehubungan dengan setiap atau seluruh Kewajiban Yang Disubordinasikan harus diterima atau diterima kembali oleh Pemberi Gadai (termasuk dengan perjumpaan utang, pengurangan, klaim balasan, kombinasi rekening atau pembayaran *netting*), Pemberi Gadai harus segera membayar dan mengirimkan (atau mengadakan pembayaran atau pengiriman) kepada Penerima Gadai sejumlah yang setara dengan pembayaran, penerimaan atau penerimaan kembali tersebut secara tunai atau dalam bentuk barang (atau setara nilainya, apabila dalam bentuk barang).

**Pasal 5
PENJUALAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN JAMINAN**

(acting on behalf of all Lenders); ; and

- (7) not take, or omit to take any action whereby the subordination contemplated by this Pledge Agreement may be impaired.

If, notwithstanding the provisions above, any moneys, proceeds or distributions in respect of any or all of the Subordinated Obligations shall be received or recovered by the Pledgor (including by way of set-off, deduction, counterclaim, account combination or payment netting), the Pledgor shall immediately pay and deliver (or procure the payment and delivery) to the Pledgee an amount equal to such payment, receipt or recovery in cash or in kind (or its value, if in kind).

**Article 5
ENFORCEMENT SALE OF THE SECURITY**

- 5.1 Pada dan setiap saat setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan dan/atau Pemberi Gadai lalai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini, Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) dapat melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tanpa pembatasan, untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan Saham kepada pihak atau badan lain melalui penjualan di muka umum, penjualan di bawah tangan, atau dengan penjualan dalam bentuk apapun sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, pada waktu, lokasi dan harga apapun dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang dianggap baik oleh Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sesuai dengan pertimbangannya sendiri.
- 5.2 Apabila Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) mengambil tindakan sebagaimana tertera dalam Pasal 5.1 di atas, maka Pemberi Gadai menyatakan, berjanji dan mengikatkan diri untuk bekerjasama sepenuhnya sehubungan dengan tindakan tersebut dan tidak akan mengambil tindakan apapun yang dapat membatasi atau mengurangi hak-hak Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- 5.3 Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan dan/atau kelalaian Pemberi Gadai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai wajib memberitahukan dengan segera kepada Perseroan bahwa Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) berhak untuk (apabila Pemberi Gadai gagal untuk memberitahukan pemberitahuan tersebut, Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) tetap berhak
- 5.1 On and at any time after the occurrence of an Event of Default and is continuing and/or the Pledgor fails to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement, the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may take whatever action it, in its sole and absolute discretion, deems necessary to protect its rights hereunder including, but not limited to, selling or otherwise transferring the Shares to any person or entity by public sales, private sales, or other type of sale pursuant to the prevailing laws of the Republic of Indonesia, at whatever time, location and price, on such terms and conditions as the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may in its sole and absolute opinion deem to be appropriate.
- 5.2 Should the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) take any action provided in Article 5.1 above, then the Pledgor undertakes, promises, and covenants to cooperate fully with respect thereto and shall not take action to limit or diminish the rights of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) hereunder.
- 5.3 Following the occurrence of an Event of Default and is continuing and/or the failure of the Pledgor to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement, the Pledgor shall promptly notify the Company that the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) is entitled to (in the event that the Pledgor fails to deliver such notice, the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) is still entitled to do the following actions, immediately after the occurrence of an Event of Default and is continuing and/or the failure of the Pledgor to perform any and/or all

melakukan hal-hal berikut segera setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan dan/atau kegagalan Pemberi Gadai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini):

- (i) menerima secara langsung dari Perseroan, (a) seluruh dividen-dividen yang telah dinyatakan dan menerima pembayaran terlebih dahulu yang diijinkan sehubungan dengan Saham dan (b) seluruh hasil-hasil dari likuidasi maupun proses lainnya, atas seluruh atau sebagian dari Saham, sampai dengan Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin telah dibayar sepenuhnya atau Saham telah dilepaskan dari Perjanjian Gadai ini. Dalam hal Pemberi Gadai lalai dalam menyerahkan pemberitahuan tersebut kepada Perseroan, maka Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut atas nama Pemberi Gadai, dan Pemberi Gadai menyatakan akan mengakibatkan Perseroan untuk membayar jumlah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) secara langsung kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5.3. ini.
- (ii) bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai sebagai pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan Saham, termasuk untuk mengirimkan dan/atau menerima panggilan dari, dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat-Rapat**"), untuk meminta diadakannya Rapat-Rapat tersebut, untuk mengeluarkan suara-suara, mengajukan

of its obligations under this Pledge Agreement):

- (i) receive directly from the Company, (a) all dividends declared and advances allowable in respect of the Shares and (b) all proceeds in relation to liquidation or otherwise, of all or a portion of the Shares, until the Secured Obligations have been paid in full or the Shares are otherwise released from this Pledge Agreement. In the event that the Pledgor fails to deliver such notice to the Company, the Pledgor hereby gives an irrevocable power of attorney to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to deliver such notice on the Pledgor's behalf, and the Pledgor undertakes to cause the Company to pay the amounts in clauses (a) and (b) directly to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) in accordance with the terms of this Article 5.3.
- (ii) act for and on behalf of the Pledgor as the shareholder of the Company, with respect to the Shares, including to send and/or receive notice of and attend Annual or Extraordinary General Meetings of Shareholders of the Company (hereinafter, collectively, the "**Meetings**"), to request the convening of such Meetings, to cast votes, submit any proposals at the Meetings, to approve or reject proposals submitted to the Meetings, to

usulan-usulan apapun dalam Rapat-Rapat, menyetujui atau menolak usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat-Rapat, untuk menandatangani keputusan para pemegang saham di luar Rapat-Rapat (keputusan sirkuler), untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dan untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak lain sebagai pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Untuk tujuan ini, Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk melakukan hal-hal dalam Pasal 5.3(ii) ini, untuk dan atas nama Pemberi Gadai.

5.4 Hasil-hasil yang diperoleh dari penjualan jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini, setelah dikurangi dengan seluruh jumlah yang disyaratkan oleh hukum, akan dipergunakan oleh Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman untuk pembayaran Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Para Pemberi Pinjaman tanpa mengurangi hak dari Para Pemberi Pinjaman dan Penerima Gadai untuk meminta kekurangan pembayaran dari Perseroan, dan sisanya (jika ada) akan diberikan kepada Pemberi Gadai tanpa kewajiban pada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk membayar bunga atas jumlah tersebut. Pemberi Gadai dengan ini memberikan wewenang dan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) untuk mempergunakan hasil-hasil penjualan Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini sesuai dengan Pasal 5.4 ini.

execute unanimous written resolution of the shareholders in lieu of the Meetings (circular resolution), to restate any resolutions of the shareholders and to exercise any and all other rights as a shareholder of the Company pursuant to the provisions contained in the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. For this purpose, the Pledgor hereby gives an irrevocable power of attorney to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to perform all matters in this Article 5.3(ii), for and on behalf of the Pledgor.

5.4 The proceeds of any enforcement of the security granted under this Pledge Agreement, after all deductions required by law, shall be applied by the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) in accordance with the Facility Agreement against amounts of the Secured Obligations then due and payable to the Lenders but without prejudice to the rights of the Lenders and the Pledgee to recover any shortfall from the Company, with surplus proceeds (if any) to be delivered to the Pledgor but without any obligation on the part of the Pledgee to pay interest thereon. The Pledgor hereby irrevocably authorizes and empowers the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to apply the proceeds of any enforcement of this Pledge Agreement in accordance with this Article 5.4.

Pasal 6
JAMINAN-JAMINAN BERKELANJUTAN

Pemberi Gadai akan melakukan, atau mengupayakan untuk dilakukannya setiap dan segala tindakan atau hal-hal yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh Penerima Gadai untuk tujuan pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini. Tanpa membatasi sifat umum dari hal-hal tersebut di atas, Pemberi Gadai setuju bahwa setiap saat dan dari waktu ke waktu atas permintaan tertulis dari Penerima Gadai, Pemberi Gadai akan dengan tepat waktu dan dengan sah, menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman), atau mengupayakan penandatanganan dan penyerahan kepada Penerima Gadai, setiap dan seluruh perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang sekiranya dikehendaki oleh Penerima Gadai atas pertimbangannya sendiri, dalam memperoleh keuntungan sepenuhnya dari Perjanjian Gadai ini, dan perolehan atas seluruh hak dan wewenang yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk tanpa pembatasan, setiap dokumen yang diperlukan untuk memperpanjang, mengubah atau menggantikan Perjanjian Gadai ini. Pemberi Gadai dengan ini memberikan wewenang kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) yang tidak dapat dicabut kembali untuk bertindak dan menandatangani setiap dokumen atau instrumen dengan menggunakan nama, dan atas nama Pemberi Gadai, untuk menjalankan ketentuan Pasal 6 ini.

Pasal 7
JAMINAN YANG BERDIRI SENDIRI

7.1 Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan tambahan dari dan merupakan jaminan yang berdiri sendiri dari setiap jaminan lainnya yang sekiranya dipegang oleh Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman setiap saat untuk menjamin Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, terlepas dari apakah Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin tersebut juga telah dijamin dengan perjanjian jaminan lainnya maupun tidak. Penerima Gadai dan/atau Para

Article 6
FURTHER ASSURANCES

The Pledgor shall do or cause to be done each and every act or thing which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of enforcing the Pledgee's rights under this Pledge Agreement. Without limiting the generality of the foregoing, the Pledgor agrees that at any time and from time to time upon the written request of the Pledgee, the Pledgor will promptly and duly execute and deliver to the Pledgee or procure the execution and delivery to the Pledgee any and all such further agreements and documents as the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may, in its absolute discretion, deem desirable in obtaining the full benefits of this Pledge Agreement and of the rights and powers herein granted, including without limitation, any document extending, amending or replacing this Pledge Agreement. The Pledgor hereby irrevocably authorizes the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to act and sign any document or instrument in the name of and on behalf of the Pledgor in order to carry out the terms of this Article 6.

Article 7
INDEPENDENT SECURITY

7.1 The security provided for in this Pledge Agreement shall be in addition to and shall be independent of every other security which the Pledgee and/or the Lenders may at any time hold to secure the Secured Obligations, whether or not such Secured Obligations are also secured under other security agreements. The Pledgee and/or the Lenders shall be at liberty to decide, in their sole discretion, if any security conferred upon the Pledgee and/or the Lenders under any security agreements shall

Pemberi Pinjaman bebas untuk memutuskan, atas pertimbangannya sendiri, pelaksanaan dari setiap jaminan yang diberikan kepada Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman berdasarkan setiap perjanjian jaminan yang bersangkutan, akan dilaksanakan oleh Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman, juga mengenai urutan pelaksanaannya.

7.2 Jaminan yang diberikan oleh Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan suatu jaminan yang berkelanjutan yang diberikan sebagai tambahan dari, dan bukan merupakan pengganti dari setiap jaminan lainnya, yang telah atau untuk selanjutnya dapat diberikan oleh Pihak Yang Berhutang (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) manapun atau pihak ketiga lainnya kepada Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman, dan tidak akan berkurang atau terpengaruh oleh adanya pembayaran atas sebagian dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin ataupun pelepasan atas jaminan tertentu oleh Penerima Gadai dan/atau Para Pemberi Pinjaman, namun akan tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya selama masih ada Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin yang belum dibayarkan oleh Perseroan.

Pasal 8 PAJAK

Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh pajak, pungutan, biaya, bea meterai dan pembebanan sehubungan dengan Saham telah dibayarkan sepenuhnya, dan setuju untuk dengan tepat waktu membayar setiap dan seluruh pajak, pungutan, biaya, bea materai, cukai dan pembebanan yang mungkin dibebankan atau menjadi terhutang sehubungan dengan Saham di masa yang akan datang, termasuk hal-hal yang terkait dengan keuntungan atau pendapatan atau pajak-pajak lain yang wajib dibayarkan oleh Penerima Gadai (dengan cara pemotongan atau dengan cara lain) sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini.

be enforced by the Pledgee and/or the Lenders, as well as the sequence of securities to be so enforced.

7.2 The security given hereunder by the Pledgor is a continuing security given in addition to and not in replacement of any other security which is or may hereinafter be given by any of the Obligors (as defined in the Facility Agreement) or any third party to the Pledgee and/or the Lenders, and shall not be diminished or otherwise affected by any intermediate payment of any part of the Secured Obligations or any release of certain security by the Pledgee and/or the Lenders, but shall continue to be valid and fully enforceable as long as any of the Secured Obligations remains payable.

Article 8 TAXES

The Pledgor hereby represents and warrants that all taxes, charges, fees, stamp duty, duties and assessments with respect to the Shares have been fully paid, and agrees to pay promptly any and all taxes, charges, fees, stamp duty, duties and assessments which may be levied or become due with respect thereto in the future, including those related to capital gains or income or other taxes payable by the Pledgee (by way of withholding or otherwise) in connection with this Pledge Agreement.

Pemberi selanjutnya menyanggupi untuk membayar bea meterai *Inland Revenue Authority of Singapore* sehubungan dengan gadai atas Saham berdasarkan Perjanjian Gadai ini dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan Perjanjian Gadai ini.

The Pledgor further undertakes to pay to Inland Revenue Authority of Singapore stamp duty in respect of the Shares pledged under this Pledge Agreement within 30 days after the execution of this Pledge Agreement.

Pasal 9
**BIAYA-BIAYA DAN PENGELUARAN-
PENGELUARAN**

Setiap dan segala biaya-biaya (termasuk biaya-biaya jasa hukum) yang secara wajar ditimbulkan sehubungan dengan penjaminan atau perlindungan terhadap segala hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan setiap penjualan atau pengalihan dari setiap dan seluruh Saham sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Gadai ini, akan menjadi tanggungan Pemberi Gadai.

Article 9
COSTS AND EXPENSES

Any and all costs (including legal fees) reasonably incurred with respect to the securing or protecting of any of the rights of the Pledgee under this Pledge Agreement, including costs associated with any sale or transfer of any or all of the Shares pursuant to Article 5 hereof, shall be for the account of the Pledgor.

Pasal 10
PENGALIHAN

- 10.1 Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) dapat mengalihkan setiap atau seluruh hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini kepada orang atau pihak lain manapun, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadinya pengalihan tersebut, Penerima Gadai akan segera memberikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Pemberi Gadai dan Pemberi Gadai wajib memberikan konfirmasi tertulisnya atas penerimaan pemberitahuan tersebut kepada Penerima Gadai paling lama dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut.
- 10.2 Pemberi Gadai dilarang mengalihkan setiap atau seluruh hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman).

Pasal 11

Article 10
ASSIGNMENT

- 10.1 The Pledgee (acting on behalf of all Lenders) may assign any or all of its rights and/or obligations hereunder to any person or party, provided that in the event of any such assignment the Pledgee shall promptly thereafter give written notice to the Pledgor and the Pledgor shall provide its written acceptance of the notice to the Pledgee at the latest within 3 (three) Business Days after receiving the notice.
- 10.2 The Pledgor shall not assign any or all of its rights or obligations hereunder without the prior written consent of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders).

Article 11

SURAT KUASA

Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan/atau kelalaian Pemberi Gadai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, dengan ini menunjuk Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) sebagai kuasa yang sah dari Pemberi Gadai, dengan hak substitusi penuh, untuk mengambil setiap dan segala tindakan-tindakan atas nama Pemberi Gadai (termasuk penandatanganan setiap dokumen) untuk:

- (a) menggunakan seluruh hak-hak yang melekat pada Saham atau sebagai pemegang saham Perseroan, untuk menerima pemberitahuan-pemberitahuan, dividen-dividen dan bagian Pemberi Gadai atas aset-aset Perseroan atau hasil-hasilnya dalam hal terjadinya likuidasi atau pembubaran sukarela dari Perseroan, untuk mengirim dan/atau menerima panggilan dari dan untuk menghadiri Rapat-Rapat, untuk meminta diadakannya Rapat-Rapat tersebut, untuk memberikan suara, mengajukan usulan-usulan apapun dalam Rapat-Rapat, menyetujui atau menolak usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat-Rapat, untuk menandatangani keputusan para pemegang saham di luar Rapat-Rapat (keputusan sirkuler), untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dan untuk menggunakan setiap dan seluruh hak-hak lain sebagai pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan
- (b) menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari Saham-Saham dengan cara apapun, dan untuk menandatangani, menerbitkan atau menggantikan seluruh atau setiap sertifikat-sertifikat saham, pemberitahuan-pemberitahuan, iklan atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan itu.

POWER OF ATTORNEY

Following the occurrence of an Event of Default and/or the failure of the Pledgor to perform any and/or all of its obligations under this Pledge Agreement, the Pledgor hereby irrevocably and unconditionally appoints the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) to be the Pledgor's lawful attorney, with full right of substitution, to take any and all actions in the name of the Pledgor (including execution of any documents) to:

- (a) exercise of all of the rights attaching to the Shares or as shareholder of the Company, to receive notices, dividends, and the Pledgor's share of the assets of the Company or the proceeds thereof in the event of any voluntary liquidation or dissolution of the Company, to send and/or receive notice of and attend Meetings, to request the convening of such Meetings, to cast votes, submit any proposals at the Meetings, to approve or reject proposals submitted to the Meetings, to execute unanimous written resolution of the shareholders in lieu of the Meetings (circular resolution), to restate any resolutions of the shareholders and to exercise any and all other rights as a shareholder of the Company pursuant to the provisions contained in the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; and
- (b) sell or transfer all or some of the Shares by any means whatsoever, and to execute, issue or replace all or any share certificates, notices, advertisements or other documents relating thereto.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemberi Gadai akan menandatangani Surat-Surat Kuasa untuk kepentingan Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) dalam format sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 dari Perjanjian Gadai Saham ini.

Pemberi Gadai dengan ini setuju dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, bahwa seluruh hak-hak dan wewenang-wewenang/kuasa-kuasa yang diberikan kepada Penerima Gadai (bertindak atas nama seluruh Pemberi Pinjaman) berdasarkan Perjanjian Gadai ini tidak akan berakhir dengan alasan terjadinya peristiwa-peristiwa apapun yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lain apapun.

In relation to the above, the Pledgor will execute Powers of Attorney in favour of the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) in the form as set out in Schedule 2 and Schedule 3 of this Pledge Agreement.

The Pledgor hereby irrevocably and unconditionally agrees that all of the rights and powers granted hereunder to the Pledgee (acting on behalf of all Lenders) shall not terminate by reason of the occurrence of any of the events stipulated in Articles 1813, 1814 or 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason.

Pasal 12 LAIN-LAIN

12.1 Pemberitahuan

- (i) Pemberitahuan Secara Tertulis, Pengiriman dan Bahasa

Pemberitahuan atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian Gadai ini akan dibuat secara tertulis (yang akan termasuk bahan tertulis dalam bentuk pengiriman melalui faksimili) dan dalam bahasa Inggris (dan Bahasa Indonesia apabila diminta oleh Penerima Gadai), dan dapat diserahkan secara langsung atau melalui kurir lokal yang mempunyai reputasi baik, atau melalui pengiriman dengan faksimili atau email. Pemberitahuan tersebut atau dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang akan dituju pada alamat yang telah ditetapkan dalam Pasal 12.1 (ii) berikut atau pada alamat lain atau nomor faksimili sebagaimana diberitahukan oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya. Pemberitahuan atau dokumen yang diserahkan langsung atau oleh kurir lokal yang mempunyai reputasi baik akan dianggap diserahkan pada

Article 12 MISCELLANEOUS

12.1 Notices

- (i) Notice in Writing, Delivery and Language

Any notice or document relating to this Pledge Agreement shall be in writing (which shall include writing in the form of a facsimile transmission) and in the English language (and the Indonesian language if so required by the Pledgee), and may be delivered by hand or reputable local courier, or facsimile transmission, or email. Any such notice or documents shall be delivered or sent to the Party to be served at its address set out in Article 12.1 (ii) below or to such other address or facsimile number as it shall convey to the other Party. Any notice or document delivered by hand or reputable local courier shall be deemed effectively served upon delivery; any notice or document served by facsimile transmission or email shall be deemed effectively served upon acknowledgement of legible receipt by the intended recipient.

saat pengiriman; pemberitahuan atau dokumen yang dikirim melalui pengiriman faksimili akan dianggap dikirim dengan adanya pengakuan dari penerima yang dimaksud melalui tanda terima yang dapat di baca.

(ii) Rincian Kontak

Alamat dan nomor-nomor faksimili dan alamat email (dan nama bagian atau pejabat kepada siapa komunikasi akan ditujukan) dari masing-masing Pihak, di mana komunikasi atau dokumen akan ditujukan atau diserahkan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini adalah sebagai berikut:

(a) Rincian-Rincian kontak dari Pemberi Gadai:

Li Yuen Pte. Ltd

Alamat: 100 Tras Street
#16-01 100 AM
Singapore
079027

Nomor
Faksimili:
Surel:
Untuk Perhatian:

(b) Rincian-Rincian kontak dari Penerima Gadai:

Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch

Alamat: Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi,

(ii) Contact details

The address, facsimile numbers, and email address (and the department or officer for whose attention the communication is to be made) of each Party for any communication or document to be made or delivered under or in connection with this Pledge Agreement are given below:

(a) The contact details of the Pledgor:

Li Yuen Pte. Ltd

Address: 100 Tras Street
#16-01 100 AM
Singapore
079027

Fax
number:
Email:
Attention:

(b) The contact details of the Pledgee:

Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch

Address: Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24,

South Jakarta,
12920

Karet,
Setiabudi,
South
Jakarta,
12920

Nomor
Faksimili:

Fax
number:

Surel:
agung.k@bankofchina.co
.id
mattew.p@bankofchina.c
o.id
rita.n@bankofchina.co.id
richard.ds@bankofchina.
co.id

Email:
agung.k@bankofchina.co
.id
mattew.p@bankofchina.c
o.id
rita.n@bankofchina.co.id
richard.ds@bankofchina.
co.id

Untuk Perhatian: Agung
Kurniawan/ Mattew
Parlindungan/ Rita
Novrianti/ Richard
Deonesius Sekewael

Attention: Agung
Kurniawan/ Mattew
Parlindungan/ Rita
Novrianti/ Richard
Deonesius Sekewael

Setiap Pihak dapat mengubah rincian-rincian kontakannya dengan memberikan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya kepada Pihak lain.

Any Party may change its contact details by giving 5 (five) Business Days prior written notice to the other Party.

- (iii) Apabila dimintakan oleh Penerima Gadai, setiap pemberitahuan yang dikirimkan dari Pemberi Gadai melalui surel atau faksimili harus diikuti dengan pengiriman dokumen aslinya melalui pos tercatat dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman pemberitahuan tersebut melalui surel atau faksimili.
- (iv) Apabila suatu Pihak menunjuk suatu bagian atau pejabat tertentu untuk menerima komunikasi tertentu, maka komunikasi tersebut tidak akan berlaku apabila Pihak yang bersangkutan tidak mencantumkan nama bagian atau pejabat yang dimaksud.

- (iii) If requested by the Pledgee, any notice sent from the Pledgor by email or facsimile must be followed by sending its original document by registered mail within 3 (three) Business Days after the sending of the notice by email or facsimile.
- (iv) Where a Party nominates a particular department or officer to receive a communication, such communication will not be effective if it fails to specify that department or officer.

12.2 Perubahan

12.2 Amendment

Ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Gadai ini hanya dapat diubah, dikesampingkan, dilepaskan atau diakhiri berdasarkan suatu instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai.

The terms of this Pledge Agreement may only be amended, waived, discharged or terminated by instrument in writing signed by the Pledgor and the Pledgee.

12.3 Tiada Pengesampingan

Kelalaian Penerima Gadai untuk menggunakan setiap dan seluruh hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, atau penggunaan sebagian daripadanya, tidak akan berlaku sebagai suatu pengesampingan atas hak tersebut yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini atau hukum pada umumnya.

12.3 Non-waiver

Failure by the Pledgee to exercise any and all of its rights hereunder, or any partial exercise thereof, shall not act as a waiver of such rights granted hereunder or by general law.

12.4 Keterpisahan

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Gadai ini menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam setiap hal berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka hal tersebut dalam hal apapun tidak akan mempengaruhi atau mengurangi keabsahan, kesesuaian dengan hukum dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Gadai ini. Dalam hal terjadinya peristiwa tersebut, maka Pemberi Gadai akan menandatangani dokumen tambahan yang sekiranya diminta oleh Penerima Gadai untuk memberlakukan ketentuan yang menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

12.4 Severability

If one or more of the provisions hereof shall be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law or decision, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions contained herein shall not be affected or impaired in any way. The Pledgor shall in any such event execute such additional documents as the Pledgee may request in order to give effect to any provision hereof which is determined to be invalid, illegal or unenforceable.

12.5 Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Gadai ini dan pelaksanaan daripadanya tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

12.5 Governing Law

This Pledge Agreement and the performance hereof will be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

12.6 Domisili Hukum

12.6 Legal Domicile

Untuk keperluan-keperluan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan ini memilih Kantor Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili hukum yang tetap dari Pemberi Gadai.

For the purposes of this Pledge Agreement, the Pledgor hereby chooses the Registrar's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*) as the Pledgor's legal and permanent domicile.

Dengan tidak mengurangi apapun yang diatur sebelumnya di dalam Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai setuju bahwa Penerima Gadai dapat, atas pertimbangan mutlaknyanya, mengajukan sengketa apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini, ke Pengadilan Negeri lainnya di Jakarta, atau ke pengadilan manapun di Republik Indonesia atau dimanapun juga yang memiliki yurisdiksi terhadap Pemberi Gadai.

Notwithstanding anything hereinbefore mentioned the Pledgor agrees that the Pledgee may, at its absolute discretion, submit any dispute which may arise in connection with this Pledge Agreement to any other District Court in Jakarta or to any court in the Republic of Indonesia or elsewhere having jurisdiction over the Pledgor.

12.7 Bahasa

Perjanjian Gadai ini ditandatangani dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia . Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari Perjanjian Gadai ini, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka versi bahasa Inggris akan berlaku dan teks bahasa Indonesia yang terkait akan dianggap sesuai dengan teks bahasa Inggris dan Para Pihak akan menyesuaikan teks bahasa Indonesia tersebut dengan teks bahasa Inggrisnya.

12.8 Judul

Judul-Judul pada Pasal dalam Perjanjian Gadai ini semata-mata dicantumkan untuk tujuan kemudahan perujukan, dan bukan merupakan bagian dari Perjanjian Gadai ini, atau tidak mempengaruhi arti atau interpretasi dari Perjanjian Gadai ini dalam hal apapun.

12.9 Penandatanganan Secara Terpisah

12.7 Language

This Pledge Agreement is executed in the English and Indonesian languages. The Parties agree that in the event of discrepancy between the Indonesian and English versions, to the extent permitted by the prevailing laws and regulations, the English version shall prevail and the relevant Indonesian language texts will be deemed to conform with the English text and the Parties will make the relevant Indonesian texts consistent with the English text.

12.8 Headings

The headings of the Articles of this Pledge Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not constitute a part hereof or affect in any way the meaning or interpretation of this Pledge Agreement.

12.9 Counterparts

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang secara keseluruhan merupakan satu dokumen dan dokumen yang sama, dan pihak manapun dalam Perjanjian Gadai ini dapat menandatangani Perjanjian Gadai ini dengan cara membubuhkan tandatangan pada salinan manapun.

This Pledge Agreement may be executed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same instrument and any party hereto may execute this Pledge Agreement by signing such counterpart.

Halaman Tanda Tangan Perjanjian Gadai / Signature Page of Pledge Agreement

DENGAN DEMIKIAN Para Pihak telah menandatangani dan mengadakan Perjanjian Gadai ini pada tanggal yang tertera di atas.

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have executed and entered into this Pledge Agreement on the date set out above.

Li Yuen Pte. Ltd

Name>Nama:
Title/Jabatan:

**Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta
Branch**

Nama/Name:
Title/Jabatan:

ACKNOWLEDGED BY/ DIKETAHUI OLEH:

PT Obi Nickel Cobalt

[IDR10,000 duty stamp]

Name>Nama : Donald Johnny Hermanus
Title/Jabatan : President Director / Direktur Utama
Date/Tanggal :

Schedule 1 / Lampiran 1

Form of Notice of Pledge and Instruction / Formulir Pemberitahuan Gadai dan Perintah

[To be printed on the Letterhead of Li Yuen Pte. Ltd /
Dicetak dengan Kop surat Li Yuen Pte. Ltd]

To/Kepada/致 : **PT Obi Nickel Cobalt**
Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor
1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik
Indonesia

Attention/Untuk Perhatian: The Board of Directors/Direksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

Re.: Notice of Pledge and Instruction

Perihal: Pemberitahuan Gadai dan Perintah

We hereby give you notice that by a Pledge of Shares Agreement dated ("Pledge Agreement"), we have pledged all of our shares with Shares Number: 761.251 to 1.087.500 and Collective Shares Certificate Number: 3, representing 30% (thirty percent) of all issued shares ("Shares") in the capital of PT Obi Nickel Cobalt ("Company") in favor of Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch ("Pledgee"), acting on behalf of the Lenders. The Pledge Agreement also covers any shares to be issued to us by virtue of the issuance of dividends, bonus shares, shares resulting from any share split, and shares issued to us as a result of the exercise by us of any pre-emptive rights of the Company. The Pledge Agreement was acknowledged by the Company through its co-signature in the agreement.

Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Pledge Agreement.

In relation to the above, we hereby request you to annotate the Pledgee as a pledgee in the Company's Register of Shareholders or to follow any other instructions of the Pledgee or its representatives with respect to recording the pledge under the Pledge Agreement in the Company's Register of Shareholders.

Dengan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tertanggal ("Perjanjian Gadai"), kami telah menggadaikan seluruh saham-saham yang kami miliki dengan Nomor Saham: 761.251 sampai 1.087.500 dan Surat Saham Kolektif Nomor: 3, yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan ("Saham") di dalam PT Obi Nickel Cobalt ("Perseroan") untuk kepentingan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch ("Penerima Gadai"), bertindak atas nama Para Pemberi Pinjaman. Perjanjian Gadai juga mencakup setiap saham-saham yang akan diterbitkan kepada kami berdasarkan penerbitan dividen-dividen, saham-saham bonus, saham-saham yang merupakan hasil dari pemecahan saham dan saham-saham yang diterbitkan kepada kami sebagai hasil dari pelaksanaan hak memesan saham terlebih dahulu dalam Perseroan. Perjanjian Gadai telah diketahui oleh Perseroan melalui tanda tangannya dalam perjanjian.

Kecuali didefinisikan lain di dalam pemberitahuan ini, seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam pemberitahuan ini memiliki arti yang sama dengan yang diatur dalam Perjanjian Gadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dengan ini meminta kepada saudara untuk melakukan pencatatan nama Penerima Gadai sebagai penerima gadai di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau untuk melaksanakan instruksi-instruksi lainnya yang diberikan oleh Penerima Gadai atau wakil-wakilnya sehubungan dengan pencatatan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

As agreed under the Pledge Agreement, upon the occurrence of an Event of Default and is continuing under the Facility Agreement and/or the Pledgor fails to perform any and/or all of its obligations under the Pledge Agreement, the Pledgee will be entitled to exercise all rights of the Pledgor in connection with the Shares including as the shareholder, as determined in the Pledge Agreement.

This notice may not be revoked by us without the prior written consent of the Pledgee.

This notice is prepared in English and Bahasa Indonesia. In the event of any difference in the interpretation between the Indonesian text and the English text, to the extent permitted by law, the English text shall prevail.

Kindly acknowledge receipt of this notice of the pledge under the Pledge Agreement and your consent and agreement to the terms of this letter by signing below and returning this letter together with a copy of the Company's Register of Shareholders with annotation of the Pledgee's name as the pledgee of the Shares to us at your earliest convenience.

Date/Tangga:

Yours faithfully/Hormat kami,
Li Yuen Pte. Ltd

Name>Nama:
Title/Jabatan:

Sebagaimana disetujui berdasarkan Perjanjian Gadai, pada saat terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Pemberi Gadai lalai melaksanakan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Gadai, Penerima Gadai berhak untuk menggunakan seluruh hak-hak Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham termasuk sebagai pemegang saham, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Perjanjian Gadai.

Pemberitahuan ini tidak dapat dicabut kembali oleh kami tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai.

Pemberitahuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dari teks dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka, sepanjang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teks dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

Sebagai tanda penerimaan atas pemberitahuan gadai ini berdasarkan Perjanjian Gadai serta persetujuan dan kesepakatan Perseroan terhadap ketentuan-ketentuan dari surat ini, kami mohon agar saudara menandatangani surat ini pada kolom yang telah disediakan di bawah ini, dan mengembalikannya beserta dengan salinan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan yang memuat catatan nama Penerima Gadai sebagai penerima gadai atas Saham sesegera mungkin kepada kami.

Acknowledgement and Agreement/Penerimaan dan Persetujuan: :

We acknowledge receipt of this notice and agree to the terms of this notice and instruction. /
Dengan ini kami menyatakan penerimaan atas surat pemberitahuan dan perintah ini serta menyetujui ketentuan-ketentuan yang dinyatakan di dalam surat pemberitahuan dan perintah ini.

PT Obi Nickel Cobalt

[Duty Stamp Rp10,000,-]

Name>Nama : Donald Johnny Hermanus
Title/Jabatan : President Director / Direktur Utama
Date/Tanggal :

Schedule 2 / Lampiran 2

Form of Power of Attorney to Attend General Meetings of Shareholders and To Vote / Format Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan Memberikan Suara

POWER OF ATTORNEY TO ATTEND GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS AND TO VOTE

By this Power of Attorney, **Li Yuen Pte. Ltd**, a company established and existing under the laws of the Republic of Singapore, with its office at 100 Tras Street #16-01 100 AM Singapore 079027 (hereinafter referred to as the "**Shareholder**"), a shareholder of **PT Obi Nickel Cobalt**, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office address at Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby first declare:

The Shareholder is the owner of 326,250 (three hundred twenty six thousand two hundred fifty) shares held in the Company representing 30% (thirty percent) of the total issued shares in the capital of the Company, the current details of which are as listed in Appendix 1 together with additional shares of the Company then owned by the Shareholder in any way ("**Shares**").

The Shareholder hereby irrevocably appoints and authorises **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920 , with full

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN MEMBERIKAN SUARA

Berdasarkan Surat Kuasa ini, **Li Yuen Pte. Ltd**, suatu perusahaan yang didirikan dan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, yang berkantor di [100 Tras Street #16-01 100 AM Singapore 079027] (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**"), pemegang saham di **PT Obi Nickel Cobalt**, suatu perseroan terbatas yang dengan sah dibentuk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan ini terlebih dahulu menyatakan:

Pemegang Saham adalah pemilik dari 326.250 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang dikeluarkan dalam modal Perseroan, dengan keterangan rincinya untuk saat ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 berikut saham-saham tambahan dalam Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham di kemudian hari dengan cara apapun ("**Saham**").

Pemegang Saham dengan ini, secara tidak dapat dicabut/dibatalkan, menunjuk dan memberikan kewenangan kepada **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdaftarnya di Tamara Centre suite 101, 102, 201, and

right of substitution and delegation, to be its lawful attorney (the “**Attorney**”):

1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920 , dengan hak substitusi dan delegasi penuh, sebagai kuasa Pemegang Saham yang sah (“**Penerima Kuasa**”):

ESPECIALLY

KHUSUS

(a) To act for and on behalf of the Shareholder, with respect to the Shares, to send and/or receive notice of and attend annual general meetings of shareholders and extraordinary general meetings of shareholders of the Company (hereinafter collectively, the “**Meetings**”), to request the convening of such Meetings, to cast votes, submit any proposals at the Meetings, to approve or reject proposals submitted to the Meetings, to execute unanimous written resolution of the shareholders in lieu of the Meetings (circular resolution), to re-state any resolutions of the shareholders and to exercise any and all other rights as shareholder of the Company pursuant to the provisions contained in the Articles of Association of the Company and the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

(b) The Shareholder hereby ratifies any and all acts carried out under or pursuant to this Power of Attorney by the Attorney or its substitute, within the limits of such power, including the legal consequences arising therefrom, on the understanding that in carrying out such acts, the Attorney or its substitute shall adhere to all rules and regulations stipulated in the Articles of Association of the Company and those issued by government authorities or legislative bodies.

(a) Bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham, sehubungan dengan Saham-Saham, untuk mengirim dan/atau menerima panggilan dan menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan (untuk selanjutnya secara bersama-sama “**Rapat-Rapat**”), untuk meminta diadakannya Rapat-Rapat tersebut, untuk memberikan hak suara, mengajukan usulan-usulan dalam Rapat-Rapat, untuk menyetujui atau menolak usulan yang diajukan dalam Rapat-Rapat, untuk menandatangani keputusan para pemegang saham di luar Rapat-Rapat (keputusan sirkuler), untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dan untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak-hak lain sebagai pemegang saham Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan hukum dan perundangan-undangan Republik Indonesia.

(b) Pemegang Saham dengan ini meratifikasi setiap dan segala tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa atau penggantinya, dalam lingkup kuasa kewenangannya, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut, dengan pemahaman bahwa dalam menjalankan tindakan tersebut, Penerima Kuasa atau penggantinya

wajib untuk mematuhi seluruh aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pemerintah atau badan legislatif yang berwenang.

- (c) This Power of Attorney is irrevocable and shall not terminate for any reason whatsoever and therefore the Shareholder hereby waives any and all Indonesian legislation which may be in conflict herewith including but not limited to Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.
- (c) Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan dan tidak akan berakhir untuk sebab apapun dan oleh karenanya Pemegang Saham dengan ini mengesampingkan setiap dan seluruh peraturan Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

The Shareholder and the Attorney agree that if there is any conflict between the English version and the Indonesian version of this Power of Attorney, the English version shall, to the extent permitted by applicable law, prevail.

Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menyetujui bahwa apabila terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Surat Kuasa ini maka yang akan berlaku adalah versi bahasa Inggrisnya sepanjang hal tersebut diijinkan oleh hukum yang berlaku.

THIS POWER OF ATTORNEY is duly executed and granted on ____ 2023 and shall be effective as of the occurrence of an Event of Default (as defined in the Facility Agreement) and is continuing pursuant to the Facility Agreement between, the Company as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the leading bank, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financial institutions as original lenders, and remain in effect until such Facility Agreement terminate.

SURAT KUASA ini ditandatangani dan diberikan pada tanggal ____ 2023 dan berlaku sejak terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman oleh, Perseroan sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai bank utama, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal, dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pinjaman.

Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Pledge Agreement dated _____ between the Shareholder and the Attorney.

Kecuali didefinisikan lain di dalam surat kuasa ini, seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam surat kuasa ini memiliki arti yang sama dengan yang diatur dalam Perjanjian Gadai tanggal _____

antara Pemegang Saham dan Penerima Kuasa.

Shareholder/Pemegang Saham

Attorney/Penerima Kuasa/代理人

Name/*Nama*:

Title/*Jabatan*:

Name/*Nama*/姓名:

Title/*Jabatan*/职务:

APPENDIX 1/LAMPIRAN 1

Details of Shares in PT Obi Nickel Cobalt
Rincian-Rincian Saham di PT Obi Nickel Cobalt

Number of Shares/<i>Jumlah Saham/</i>	Shares Number under the Collective Shares Certificate <i>/Nomor Saham dalam Surat Saham Kolektif</i>	Shareholder's Name/ <i>Nama Pemegang Saham/</i>	Current %/ <i>% Saat ini/</i>
108,750 shares / 108.750 saham/	Number 1 to 108.750 / <i>Nomor 1 sampai 108.750/</i>	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	10% (ten percent) / <i>10% (sepuluh persen)/</i>
652,500 shares / 652.500 saham/	Number 108.751 to 761.250 / <i>Nomor 108.751 sampai 761.250/</i>	Lygend New Power (Hong Kong) Limited	60% (sixty percent) / <i>60% (enam puluh persen)/</i>
326,250 shares / 326.250 saham/	Number 761.251 to 1.087.500 / <i>Nomor 761.251 sampai 1.087.500/</i>	Li Yuen Pte. Ltd	30% (thirty percent) / <i>30% (tiga puluh persen) /</i>

Schedule 3 / Lampiran 3
Form of Power of Attorney to Sell / Format Surat Kuasa untuk Menjual

POWER OF ATTORNEY TO SELL

By this Power of Attorney, **Li Yuen Pte. Ltd**, a company established and existing under the laws of the Republic of Singapore, with its office at 100 Tras Street #16-01 100 AM Singapore 079027 (hereinafter referred to as the "**Shareholder**"), a shareholder of **PT Obi Nickel Cobalt**, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, with its office address at Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby first declare:

The Shareholder is the owner of 326,250 (three hundred twenty six thousand two hundred fifty) shares held in the Company representing 30% (thirty percent) of the total issued shares in the capital of the Company.

The Shareholder hereby irrevocably appoints and authorises **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920, with full right of substitution and delegation to be its lawful attorney (the "**Attorney**").

ESPECIALLY

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL

Berdasarkan Surat Kuasa ini, **Li Yuen Pte. Ltd**, suatu perusahaan yang didirikan dan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, yang berkantor di 100 Tras Street #16-01 100 AM Singapore 079027 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**"), pemegang saham di **PT Obi Nickel Cobalt**, suatu perseroan terbatas yang dengan sah dibentuk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan ini terlebih dahulu menyatakan:

Pemegang Saham adalah pemilik dari 326.250 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang dikeluarkan dalam modal Perseroan.

Pemegang Saham dengan ini, secara tidak dapat dicabut/dibatalkan, menunjuk dan memberikan kewenangan kepada **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdaftarnya di Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dengan hak substitusi dan delegasi penuh, sebagai kuasa Pemegang Saham yang sah ("**Penerima Kuasa**").

KHUSUS

- (a) With respect to the 30% (thirty percent) of the total issued shares in the capital of the Company held by the Shareholder, the current details of which are listed in Appendix 1 together with additional shares of the Company then owned by the Shareholder in anyway ("**Shares**"), to act for and on behalf of the Shareholder to take all necessary actions including without limitation to negotiate with any third party (including any prospective buyer), appear before a notary and/or other authorities, and sign all necessary documents, contracts, agreements, paper writings, notarial deeds and/or applications and to announce or make publication related to the sale and transfer of the Shares, to notify the Company or any other related parties, and to do all such actions to effect the sale and transfer of the Shares in the Company to any purchaser whatsoever on such terms and conditions as the Attorney or its substitute shall in its absolute discretion determine;
- (a) Sehubungan dengan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham-saham yang dikeluarkan dalam modal Perseroan yang dimiliki Pemegang Saham, dengan keterangan rincinya saat ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 berikut dengan saham-saham tambahan dalam Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham di kemudian hari dengan cara apapun ("**Saham**"), bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham, untuk mengambil segala tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan negosiasi dengan pihak ketiga (termasuk setiap calon pembeli), hadir di hadapan notaris dan/atau pejabat-pejabat lainnya, menandatangani seluruh dokumen-dokumen, kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian, surat menyurat, akta-akta notaris dan/atau permohonan-permohonan, membuat pengumuman atau publikasi terkait penjualan dan pengalihan saham, memberitahukan Perseroan dan pihak terkait lainnya, serta melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memberlakukan penjualan dan pengalihan Saham dalam Perseroan kepada setiap pembeli manapun dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Penerima Kuasa atau penggantinya atas dasar pertimbangan mutlak Penerima Kuasa;
- (b) The Shareholder hereby ratifies any and all acts carried out under or pursuant to this Power of Attorney by the Attorney or its substitute, within the limits of such power, including the legal consequences arising therefrom, on the understanding that in carrying out such acts, the Attorney or its substitute shall adhere to all rules and regulations stipulated in the Articles of Association of the Company and those issued by government authorities or legislative bodies.
- (b) Pemegang Saham dengan ini meratifikasi setiap dan segala tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa atau penggantinya, dalam lingkup kuasa kewenangannya, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul dari dilakukannya tindakan tersebut, dengan pemahaman bahwa dalam menjalankan tindakan tersebut, Penerima Kuasa atau penggantinya wajib mematuhi seluruh aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar

Perseroan dan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan legislatif yang berwenang.

- (c) This Power of Attorney is irrevocable and shall not terminate for any reason whatsoever and therefore the Shareholder hereby waives any and all Indonesian legislation which may be in conflict herewith including but not limited to Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.
- (c) Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan dan tidak akan berakhir karena sebab apapun dan oleh karenanya Pemegang Saham dengan ini mengesampingkan setiap dan seluruh peraturan Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

The Shareholder and the Attorney agree that if there is any conflict between the English version and the Indonesian version of this Power of Attorney, the English version shall, to the extent permitted by applicable law, prevail.

Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menyetujui bahwa apabila terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Surat Kuasa ini maka yang akan berlaku adalah versi bahasa Inggrisnya sepanjang hal tersebut diijinkan oleh hukum yang berlaku.

THIS POWER OF ATTORNEY is duly executed and granted on _____ and shall be effective as of the occurrence of an Event of Default (as defined in the Facility Agreement) and is continuing pursuant to the Facility Agreement between, amongst others, the Company as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the leading bank, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financial institutions as original lenders, and remain in effect until such Facility Agreement terminate.

SURAT KUASA ini ditandatangani dan diberikan pada tanggal _____ [tahun] dan berlaku sejak terjadinya suatu Peristiwa Cedera Janji (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman oleh, Perseroan sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai bank utama, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal, dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pinjaman.

Unless otherwise defined herein, all terms used herein shall have the meanings set forth in the Pledge Agreement dated _____ between the Shareholder and the Attorney.

Kecuali didefinisikan lain di dalam surat kuasa ini, seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam surat kuasa ini memiliki arti yang sama dengan yang diatur dalam Perjanjian Gadai tanggal _____ antara Pemegang Saham dan Penerima Kuasa.

Shareholder/Pemegang Saham

Attorney/Penerima Kuasa

Name/*Nama*:
Title/*Jabatan*:

Name/*Nama*:
Title/*Jabatan*:

APPENDIX 1/LAMPIRAN 1

Details of Shares in PT Obi Nickel Cobalt
Rincian-Rincian Saham di PT Obi Nickel Cobalt

Number of Shares/<i>Jumlah Saham/</i>	Shares Number under the Collective Shares Certificate/<i>Nomor Saham dalam Surat Saham Kolektif /</i>	Shareholder's Name/<i>Nama Pemegang Saham/</i>	Current %/<i>% Saat ini/</i>
108,750 shares / 108.750 saham/	Number 1 to 108.750 / <i>Nomor 1 sampai 108.750/</i>	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	10% (ten percent) / <i>10% (sepuluh persen)/</i>
652,500 shares / 652.500 saham/	Number 108.751 to 761.250 / <i>Nomor 108.751 sampai 761.250/</i>	Lygend New Power (Hong Kong) Limited	60% (sixty percent) / <i>60% (enam puluh persen)/</i>
326,250 shares / 326.250 saham/	Number 761.251 to 1.087.500 / <i>Nomor 761.251 sampai 1.087.500/</i>	Li Yuen Pte. Ltd	30% (thirty percent) / <i>30% (tiga puluh persen) /</i>

